PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR





Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban

BUPATI BLITAR

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Alhamdullillahirrobbil'alamin, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blitar Tahun 2023 telah selesai disusun dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar secara tepat waktu.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peratuan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa LKPJ disampaikan oleh Kepala Daerah dalam rapat paripurna DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sesuai dengan regulasi tersebut, LKPJ dimaknai sebagai laporan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Blitar serta memuat pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023, kebijakan strategis yang ditetapkan serta tindak lanjut Rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya.

Penyusunan LKPJ ini juga merujuk pada dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Blitar Nomor 61 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Bupati Blitar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 dan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023.

Keberhasilan dan kemajuan yang dicapai pada Tahun 2023 merupakan upaya bersama dari seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan di Kabupaten Blitar. Hal ini merupakan wujud implementasi inovasi dan kolaborasi eksekutif, legislatif, para pemangku kepentingan, dan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Blitar. Pada kesempatan yang baik perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan aperesiasi setinggi-tingginya kepada Pimpinan beserta anggota DPRD Kabupaten Blitar, seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Blitar, para

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar, maupun Lembaga terkait lain serta seluruh komponen masyarakat Kabupaten Blitar yang memberikan dukungan dan partisipasinya dalam menyukseskan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Blitar.

Dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, kami sadari bahwa masih terdapat kekurangan yang memerlukan perbaikan dan penyempurnaan. Oleh karena itu, melalui mekanisme penyampaikan LKPJ ini diharapkan dapat diperoleh rekomendasi konstruktif dari DPRD Kabupaten Blitar maupun saran dari berbagai pihak untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah di tahun berikutnya. Akhirnya, semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan ridho-Nya kepada kita semua, dalam rangka pengabdian kita kepada masyarakat Kabupaten Blitar, Bangsa dan Negara yang kita cintai, Amin.

Blitar, Februari 2024

BUPATI BLITAR,



RINI SYARIFAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GAMBAR xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum I-1
1.2. Visi Misi Kepala Daerah I-3
1.2.1. Visi I-3
1.2.2. Misi I-4
1.2.3. Prioritas Pembangunan Daerah I-5
1.3. Data Umum Daerah I-7
1.3.1. Data Geografis I-7
1.3.2. Jumlah Penduduk I-8
1.3.3. Pertumbuhan Penduduk I-10
1.3.4. Jumlah Aparatur Sipil Negara I-10
1.3.5. Data Sosial Ekonomi I-13
1.3.5.1. Pertumbuhan Ekonomi I-13
1.3.5.2. Ketenagakerjaan I-17
1.3.5.3. Kemiskinan I-17
1.3.5.4. Indeks Gini I-20
1.3.5.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) I-21
1.3.6. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan I-23
1.3.7. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja I-24
1.3.8. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan I-25

BAB 2 PERUBAHAN PENJABARAN APBD

2.1. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah II-1
2.1.1. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah II-2
2.1.2. Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah II-3
2.1.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah II-4
2.2. Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah II-4
2.2.1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan II-5
2.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah II-7
2.2.1.2. Pajak Daerah II-7
2.2.1.3. Retribusi Daerah II-9
2.2.1.4. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan II-12
2.2.1.5. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah II-13
2.2.1.6. Dana Perimbangan II-14
2.2.2. Anggaran dan Realisasi Belanja II-20
2.2.3. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan II-24

BAB 3 HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHANAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan III-1
3.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Dilaksanakan III-1
3.1.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Dilaksanakan III-1

3.1.1.1.1. Urusan Pendidikan III-1
3.1.1.1.2. Urusan Kesehatan III-17
3.1.1.1.3. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang III-100
3.1.1.1.4. Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman III-112
3.1.1.1.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat III-119
3.1.1.1.6. Urusan Sosial III-142

3.1.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar III-156
3.1.1.2.1. Urusan Tenaga Kerja III-156
3.1.1.2.2. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak III-167
3.1.1.2.3. Urusan Pangan III-180
3.1.1.2.4. Urusan Pertanahan III-188
3.1.1.2.5. Urusan Lingkungan Hidup III-190
3.1.1.2.6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil III-204
3.1.1.2.7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa III-213
3.1.1.2.8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ... III-224
3.1.1.2.9. Urusan Perhubungan III-236
3.1.1.2.10. Urusan Komunikasi dan Informatika III-267
3.1.1.2.11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah III-278
3.1.1.2.12. Urusan Penanananaman Modal III-286
3.1.1.2.13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga III-296
3.1.1.2.14. Urusan Statistik III-302
3.1.1.2.15. Urusan Persandian III-312
3.1.1.2.16. Urusan Kebudayaan III-317
3.1.1.2.17. Urusan Perpustakaan III-325
3.1.1.2.18. Urusan Kearsipan III-329

3.1.2. Urusan Pilihan III-333
3.1.2.1. Urusan Perikanan III-333
3.1.2.2. Urusan Pariwisata III-354
3.1.2.3. Urusan Pertanian III-359
3.1.2.4. Urusan Perdagangan III-368
3.1.2.5. Urusan Perindustrian III-392
3.1.2.6. Urusan Transmigrasi III-405

3.1.3. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan III-407
3.1.3.1. Sekretariat Daerah III-407
3.1.3.2. Sekretariat DPRD III-462

3.1.4. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan III-481
3.1.4.1. Perencanaan III-481
3.1.4.2. Keuangan III-496
3.1.4.3. Kepegawaian, Kependidikan Dan Pelatihan III-515
3.1.4.4. Penelitian Dan Pengembangan III-533
3.1.4.5. Pengawasan III-543

3.1.5. Unsur Pemerintahan Umum III-559
3.1.5.1. Kesatuan Bangsa dan Politik III-559

3.2. Kebijakan Strategis yang Diterapkan III-577
3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD III-582
3.4. Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah III-587

BAB 4 CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN KEWENANGAN DAERAH

4.1. Urusan Pemerintah yang Ditugas-Pembantuan IV-1
4.1.1. Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diterima dari Pemerintah Tingkat Atasnya IV-2
4.1.2. Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diberikan Kepada Tingkat Pemerintahan Bawahnya IV-3
4.1.3. Permasalahan yang Dihadapi dan Solusi IV-3

BAB 5 PENUTUP

BAB I
PENDAHULUAN

Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 71, serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mewajibkan kepada Kepala Daerah untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2023 merupakan *progress report* kinerja penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan selama satu tahun anggaran. LKPJ Bupati Blitar disampaikan oleh Bupati kepada DPRD sebagai bahan penilaian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah oleh Pemerintah Daerah. Hasil evaluasi atas dokumen LKPJ menjadi acuan bagi perbaikan kinerja pembangunan daerah di tahun berikutnya. Sistematika dan ruang lingkup LKPJ mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun sistematika Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebagai berikut.

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Perubahan Penjabaran APBD
Bab III : Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah
Bab IV : Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan
Bab V : Penutup

1.1. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Bupati Blitar Nomor 61 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
18. Peraturan Bupati Blitar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

19. Peraturan Bupati Blitar Nomor 150 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 150 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
20. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023.

1.2. VISI MISI KEPALA DAERAH

1.2.1. VISI

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil bupati terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Blitar. Pernyataan Visi Kabupaten Blitar periode 2021-2026 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Blitar sampai dengan tahun 2026 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 adalah:

"***Terwujudnya Kabupaten Blitar yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia (Baldatun, Thoyyibatun, Wa Robbun Ghofuur)"***

Makna Visi tersebut adalah:

Blitar Mandiri, berarti kondisi daerah dan masyarakat yang berdikari, cukup secara fisik dan materi dan tidak tergantung dengan pihak lain.

Blitar Sejahtera, dimaknai dengan kondisi daerah dan masyarakat yang sehat dan cerdas yang diwujudkan melalui pelayanan pendidikan, kesehatan, ketentraman, kondusivitas dan lingkungan asri yang berkualitas.

Akhlak Mulia, dimaknai dengan kondisi daerah dan masyarakat yang mengedepankan iman dan taqwa serta tetap berpegang pada nilai dan norma yang sesuai dengan kearifan lokal.

Baldatun, thoyyibatun wa robbun ghafuur, secara harfiah diartikan sebagai "Negeri yang baik dengan rabb Yang maha pengampun". Makna "Negeri yang baik (Baldatun Thoyyibatun)" bisa mencakup seluruh kebaikan alamnya, dan "Rabb yang maha pengampun (Rabbun Ghafuur)"

bisa mencakup seluruh kebaikan perilaku penduduknya sehingga mendatangkan ampunan dari Allah SWT.

1.2.2. MISI

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Blitar maka ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Blitar sebagai berikut:

1. **Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya**. Misi ini berfokus pada peningkatan kesejahteraan dan harmonisasi sosial yang diwujudkan melalui sinergi antara Pemerintah dan Masyarakat. Pemerintahan sebagai penyedia perlindungan dan penjaminan sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), masyarakat ikut terlibat dalam menciptakan Masyarakat yang Harmonis, Religius serta berbudaya di Kabupaten Blitar. Dengan harmonisasi sosial diharapkan masyarakat dapat saling menjaga satu sama lain dimulai dari lingkungan terdekatnya. Sasaran misi ini adalah:
   a. Menurunnya PPKS; dan
   b. Terwujudnya penghayatan dan penerapan nilai-nilai religius, toleransi, solidaritas sosial, dan gotong-royong dalam kehidupan masyarakat.
2. **Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Blitar yang Memiliki Mutu dan Nilai Kompetensi Tinggi, dengan Mengoptimalkan Potensi Generasi Muda Kabupaten Blitar.** Misi ke-2 ini fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Blitar. Representasi tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah meningkatnya pembangunan manusia melalui peningkatan kualitas dan akses pendidikan masyarakat, peningkatan kualitas dan akses kesehatan masyarakat, dan pembangunan yang responsif gender. Sasaran Misi II ini adalah:
   a. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan; dan
   b. Meningkatnya kualitas kepemudaan.
3. **Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas.** Misi ini fokus pada Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan (Profesional, Bersih, dan Tangguh) di Kabupaten Blitar. Representasi tercapainya Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan adalah Terciptanya Reformasi Birokrasi yang Berkualitas. Reformasi Birokrasi yang Berkualitas adalah melalui Peningkatan Inovasi Layanan Berbasis Digital, Peningkatan Profesionalitas Aparatur, dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan. Sasaran yang ingin dicapai melalui misi ini adalah:
   a. Meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan publik hingga ke desa; dan

b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

4. **Percepatan dan Pemerataan Pembangunan yang Adil dan Merata Melalui Pembangunan Potensi Ekonomi Daerah Dengan Mengedepankan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan.** Misi ke-4 ini berfokus pada peningkatan pemerataan dan daya saing ekonomi serta peningkatan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur di kabupaten blitar yang didukung oleh terciptanya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan mitigasi bencana. Representasi tercapainya peningkatan pemerataan dan daya saing ekonomi serta peningkatan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur adalah terciptanya penurunan kesenjangan ekonomi antar kelas, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur. terciptanya peningkatan pemerataan dan daya saing ekonomi serta peningkatan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur dicapai melalui peningkatan lapangan dan kesempatan kerja, penurunan kemiskinan, peningkatan pengembangan produk unggulan daerah, peningkatan daya saing pariwisata, peningkatan investasi daerah, peningkatan pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup serta peningkatan kapasitas ketahanan daerah terhadap bencana. Sasaran yang ingin dicapai adalah:
   a. Meningkatnya kesempatan kerja dan daya beli masyarakat;
   b. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur penunjang aksesibilitas perekonomian yang berkelanjutan; dan
   c. Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah.

1.2.3. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Tema Pembangunan Kabupaten Blitar sesuai Peraturan Bupati Blitar Nomor 61 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 adalah ***"Pembangunan SDM dan Pengembangan Infrastruktur Perekonomian Berbasis Kawasan"***, dengan sasaran pembangunan:

1. Menurunnya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;
2. Terwujudnya penghayatan dan penerapan nilai-nilai religius, toleransi, solidaritas sosial, dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat;
3. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan;
4. Meningkatnya kualitas kepemudaan;
5. Meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan publik hingga ke desa;
6. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;

7. Meningkatnya kesempatan kerja dan daya beli masyarakat;
8. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang aksesibilitas perekonomian yang berkelanjutan;
9. Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah;

Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Blitar pada Tahun 2023 adalah:

1. Peningkatan Akses Pelayanan Dasar dan Penguatan Ketahanan Sosial;
2. Pengembangan Kewirausahaan dan Keberdayaan Komunitas-Komunitas dalam *Event* Ekonomi Kreatif;
3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan, Penguatan BUMD, dan Peningkatan Pendapatan Daerah;
4. Peningkatan Penyediaan Akses Sarana Prasarana Penunjang Perekonomian; dan
5. Meningkatkan Realisasi Investasi pada Sektor Produktif dan Pengembangan Pasar Produk Unggulan.

Seiring dengan adanya dinamika pembangunan daerah serta tantangan dan permasalahan pembangunan yang harus segera diselesaikan, maka perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD). Hal ini dilakukan dengan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 Ayat (4), perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terdapat kebijakan nasional, terjadi keadaan darurat dan keadaan luar biasa, serta perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan. Adapun berdasarkan pasal 343 ayat (6) Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut, perubahan RKPD meliputi:

1) kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
2) target sasaran pembangunan daerah;
3) prioritas pembangunan daerah;
4) penyesuaian target program dan kegiatan perangkat Daerah; dan
5) target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pesta demokrasi pada tahun 2024, maka berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, penyediaan dana hibah kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati wajib dianggaran pada Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% dari besaran total kebutuhan dana hibah kepada KPU dan Bawaslu. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian kebijakan di level Pemerintah Daerah pada tahun 2023. Dalam hal ini, penyesuaian kebijakan tersebut dijabarkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2023.

1.3. DATA UMUM DAERAH

1.3.1. DATA GEOGRAFIS

Kabupaten Blitar terletak di Provinsi Jawa Timur bagian selatan yang secara geografis berada antara $111^0$40'-$112^0$10' Bujur Timur dan $7^0$58' – $8^0$9'5" Lintang Selatan dan secara administratif memiliki batas sebagai berikut.

Sebelah Utara : Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang
Sebelah Timur : Kabupaten Malang
Sebelah Selatan: Samudera Indonesia
Sebelah Barat : Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri.

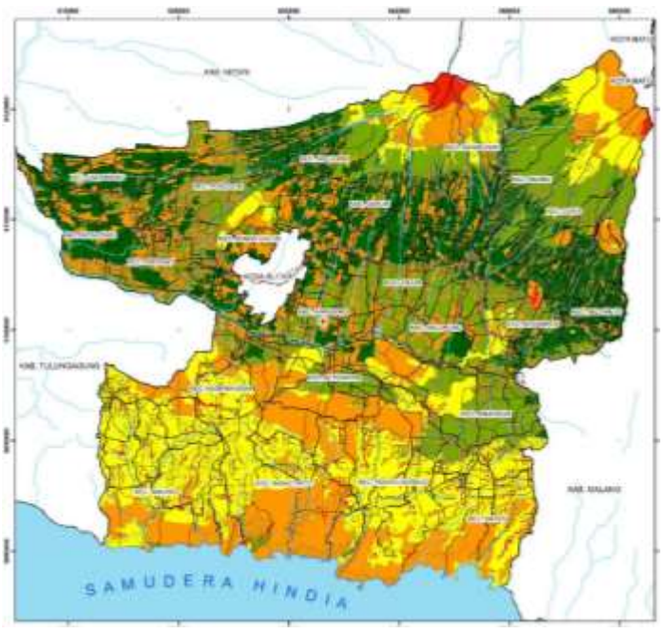

Gambar 1.1 Peta Kabupaten Blitar
Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2023.

Mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau Tahun 2021, tercatat luas wilayah Kabupaten Blitar adalah 1.754,21 km² yang secara administratif terbagi ke dalam 22 kecamatan, 28 kelurahan dan 220 desa. Apabila dibagi menurut penggunaan lahan, maka lahan tegal/kebun memiliki proporsi yang terbesar dibanding luas lahan penggunaan lainnya. Hal ini sesuai dengan basis perekonomian Kabupaten Blitar yang ada pada sektor pertanian.

Tabel 1.1

Persentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Blitar Tahun 2023

Penggunaan Lahan	Persentase (%)	
	2022	2023
Sawah	19,27	19,62
Tegal/kebun	30,33	32,10
Ladang/Huma	0,02	0,02
Perkebunan	8,40	7,97
Hutan rakyat	3,44	3,40
Padang penggembalaan/padang rumput	0,01	0,01
Hutan Negara	5,32	6,30
Sementara tidak diusahakan *)	0,08	0,08
Lainnya (tambak, kolam, empang, dll)	6,09	4,31
Lahan Bukan Pertanian (Jalan, Permukiman, Perkantoran, Sungai, dan lain-lain)	26,65	26,18

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar, 2023.

Kabupaten Blitar terdiri dari wilayah pegunungan, dataran rendah, daerah aliran sungai, dan pesisir. Daerah pegunungan berada di bagian utara dimana terdapat Gunung Kelud yang masih aktif dan Gunung Kawi di sebelah timur. Sedangkan pegunungan kapur berada di bagian selatan berbatasan dengan wilayah pesisir pantai selatan. Daerah dataran rendah berada dibagian tengah dan barat. Daerah aliran sungai berada di bagian tengah wilayah Kabupaten Blitar dimana terdapat aliran Sungai Brantas yang membagi Kabupaten Blitar menjadi dua bagian, yaitu bagian utara dan bagian selatan. Secara spesifik, kondisi topografi Kabupaten Blitar yang memiliki ketinggian wilayah ±167 meter sebagai berikut.

1) Wilayah utara memiliki kemiringan berkisar 2% - 15%, 15% - 40% dan lebih besar dari 40%, dengan relief bergelombang hingga berbukit dan merupakan bagian dari wilayah Gunung Kelud dan Gunung Butak.
2) Wilayah Tengah merupakan daerah yang relatif datar dengan kemiringan 0-20%.
3) Wilayah Selatan yang sebagian besar merupakan wilayah perbukitan dengan kemiringan 15% - 40% dan terdapat sebagian kecil dari wilayah ini yang berada di sekitar DAS Brantas dengan kontur agak landai dengan kemiringan antara 0-20%.

1.3.2. JUMLAH PENDUDUK

Pada tahun 2023 jumlah penduduk Kabupaten Blitar sejumlah 1.253.550 jiwa atau mengalami pertumbuhan sebesar 0,83 persen dari tahun 2023, terdiri dari laki-laki sejumlah 630.506 jiwa (50,30%) dan perempuan sejumlah 623.044 jiwa (49,70%). Dengan luas wilayah sebesar 1.754,21 km², maka rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Blitar adalah 715 jiwa/km².

Adapun *sex ratio* penduduk Kabupaten Blitar tahun 2023 sebesar 101,20, artinya dari 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki.

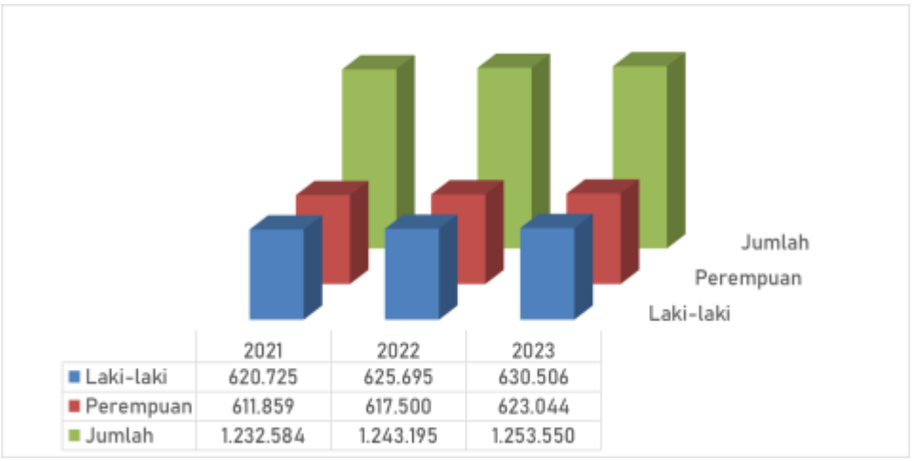

	2021	2022	2023
Laki-laki	620.725	625.695	630.506
Perempuan	611.859	617.500	623.044
Jumlah	1.232.584	1.243.195	1.253.550

Gambar 1.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2021-2023 (jiwa)
Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2023.

Struktur dan komposisi penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2023 disajikan Piramida Penduduk pada Gambar 1.3. Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa bentuk piramida penduduk semakin cembung di bagian tengah dan semakin sempit di bagian bawah, yang berarti jumlah penduduk muda semakin turun, sedangkan jumlah penduduk dewasa semakin meningkat. Selanjutnya, badan piramida penduduk makin membesar. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Blitar sedang berada pada periode bonus demografi dimana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan usia non produktif. Di sisi lain, peningkatan derajat kesehatan masyarakat telah meningkatkan Usia Harapan Hidup sehingga bagian atas piramida penduduk lebih cembung, yang berarti proporsi penduduk usia lanjut yang masih cukup banyak.

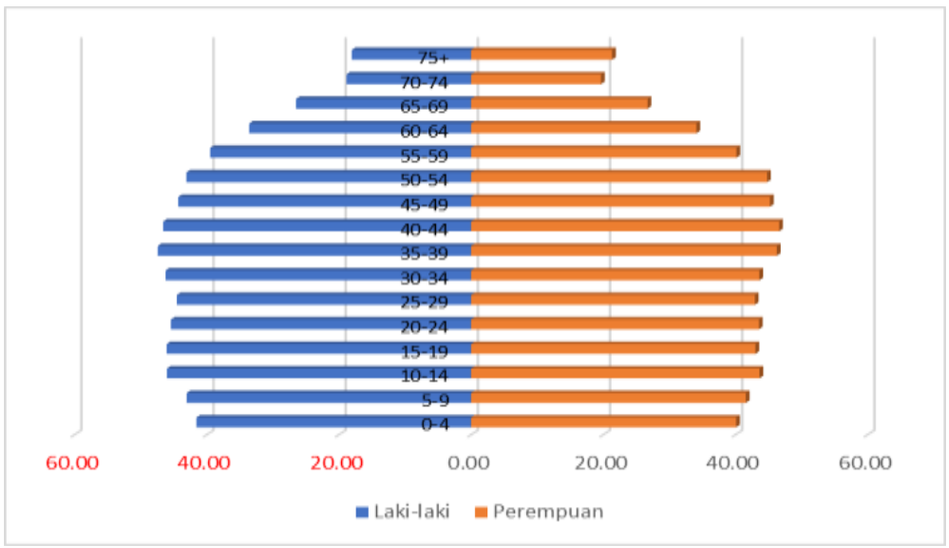

Gambar 1.3 Piramida Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2023
Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2023

1.3.3. PERTUMBUHAN PENDUDUK

Laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Hal ini disebabkan karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Pada tahun 2023 jumlah penduduk Kabupaten Blitar sebanyak 1.253.550 jiwa atau mengalami pertumbuhan sebesar 0,83 persen dengan laju pertumbuhan penduduk perempuan lebih tinggi (0,90%) dibanding laju pertumbuhan penduduk laki-laki (0,77%). Laju pertumbuhan ini mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2022 pertumbuhan penduduk sebesar 0,86 persen.

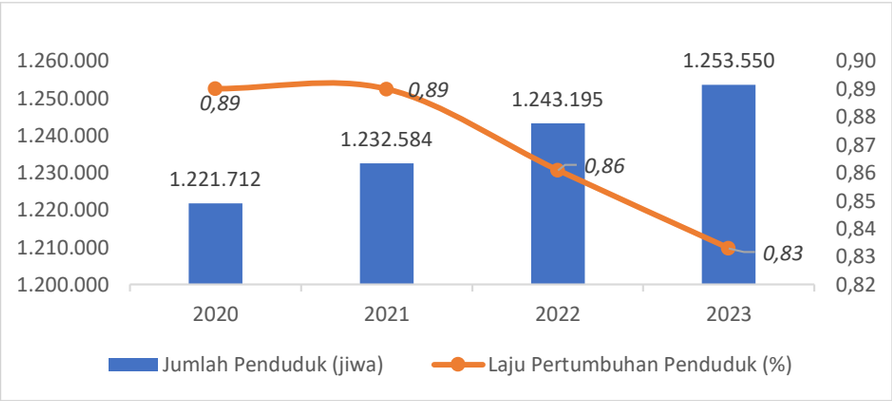

Gambar 1.4 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2020-2023
Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2023.

1.3.4. JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, diperlukan dukungan sumber daya manusia yang memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tercatat per 31 Desember 2023, jumlah ASN Kabupaten Blitar sebanyak 9.238 personil, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejumlah 6.383 personil (69,10%) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejumlah 2.855 personil (30,90%). Dari jumlah tersebut, ASN laki-laki sebanyak 3.270 orang (35,40%) dan ASN perempuan sebanyak 5.968 orang (64,60%).

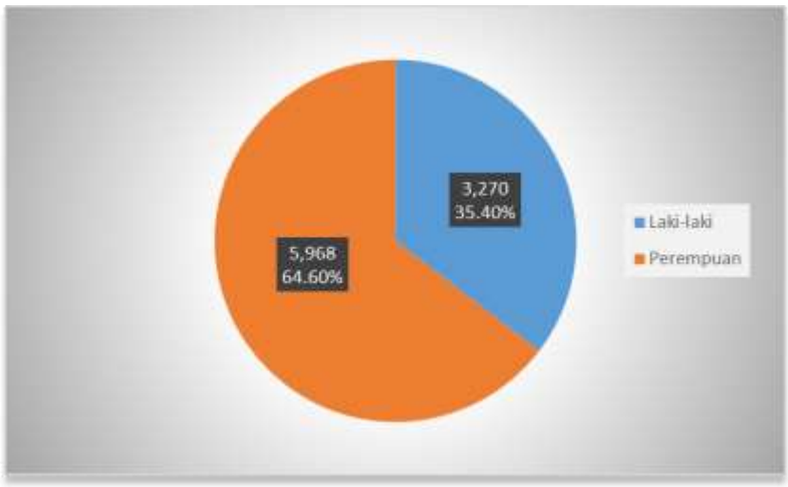

Gambar 1.5 Jumlah Aparatur Sipil Negara Kabupaten Blitar Menurut Jenis Kelamin per 31 Desember 2023
Sumber: BKPSDM Kabupaten Blitar, 2023.

Pada tahun 2022 tercatat jumlah ASN sebanyak 9.409 orang sedangkan pada tahun 2023 jumlahnya berkurang sebanyak 171 orang (1,82%). Pada kategori PNS, tercatat jumlahnya berkurang sebesar 9,10% (639 orang) jika dibandingkan dengan tahun 2022. Adapun jumlah PNS menurut golongan ruang disajikan dalam gambar berikut.

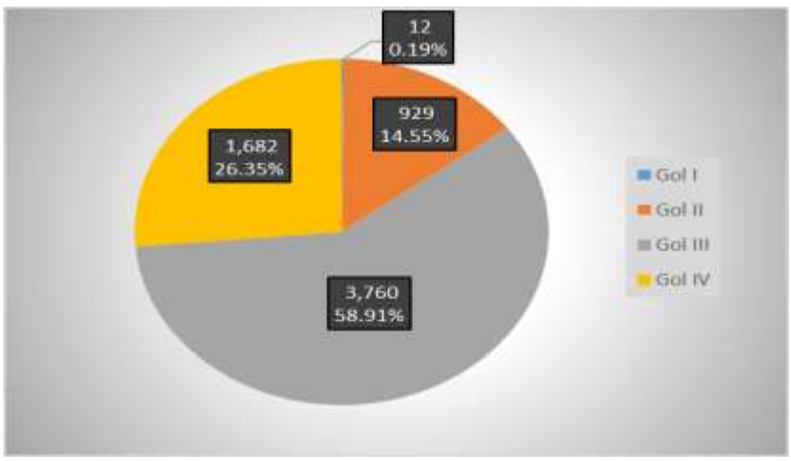

Gambar 1.6 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Blitar Menurut Golongan Ruang per 31 Desember 2023
Sumber: BKPSDM Kabupaten Blitar, 2023.

Dari gambar tersebut, dapat diidentifikasi bahwa mayoritas PNS di Kabupaten Blitar, merupakan pegawai golongan III yaitu sebanyak 3.760 orang (58,61%), sedangkan yang paling sedikit adalah PNS Golongan I dengan jumlah 12 orang (0,19%).

Apabila dirinci berdasarkan golongan kepangkatan, PNS dengan golongan kepangkatan Pembina Tingkat I (IV/b) merupakan jumlah golongan ruang yang terbanyak, yaitu sejumlah 1.067 orang dan sudah tidak terdapat PNS dengan golongan kepangkatan Juru Muda (I/a) dan Juru Muda Tk. I (I/b), sedangkan golongan kepangkatan tertinggi adalah Pembina Utama (IV/e) sebanyak 1 orang.

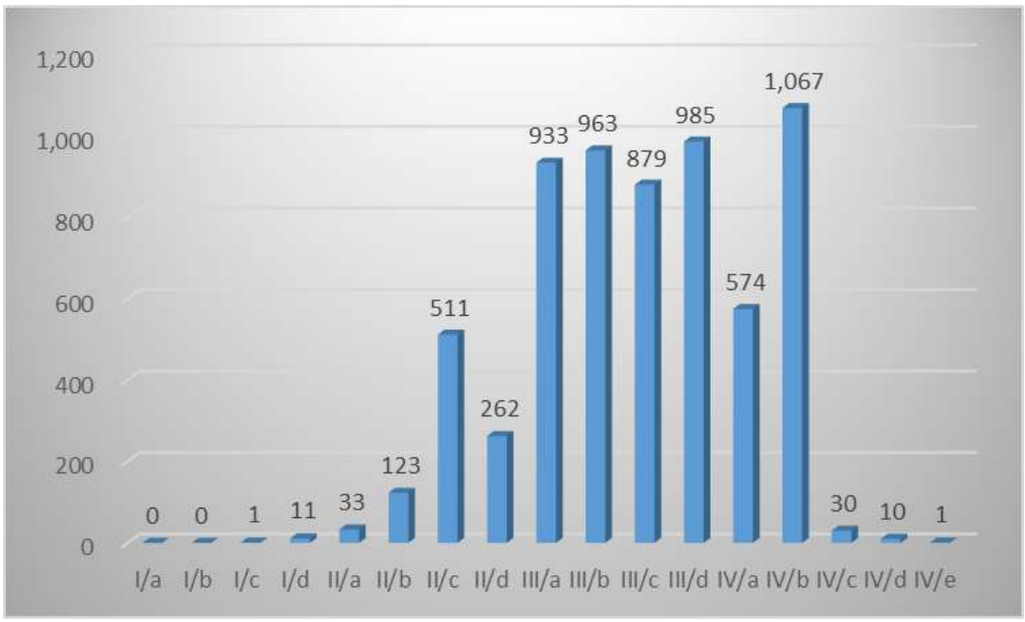

Gambar 1.7 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Blitar Menurut Golongan Kepangkatan Tahun 2023
Sumber: BKPSDM Kabupaten Blitar, 2023.

Adapun jumlah PNS berdasarkan jabatan fungsional umum dan tertentu di Kabupaten Blitar, disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil
Menurut Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum
Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2023

Uraian	Jumlah (orang)
Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	4.938
Jabatan Fungsional Umum (JFU)	834
Total	**5.772**

Sumber: BKPSDM Kabupaten Blitar, 2023.

Adapun berdasarkan tingkat pendidikannya, jumlah PNS (tidak termasuk guru dan nakes) Pemerintah Kabupaten Blitar terbanyak berlatar pendidikan Strata 1 (S-1) sejumlah 4.162 orang (65,20%) dan strata pendidikan PNS di Pemerintah Kabupaten Blitar yang tertinggi adalah Strata 3 (S-3) sejumlah 1 orang, sebagaimana disajikan dalam gambar berikut.

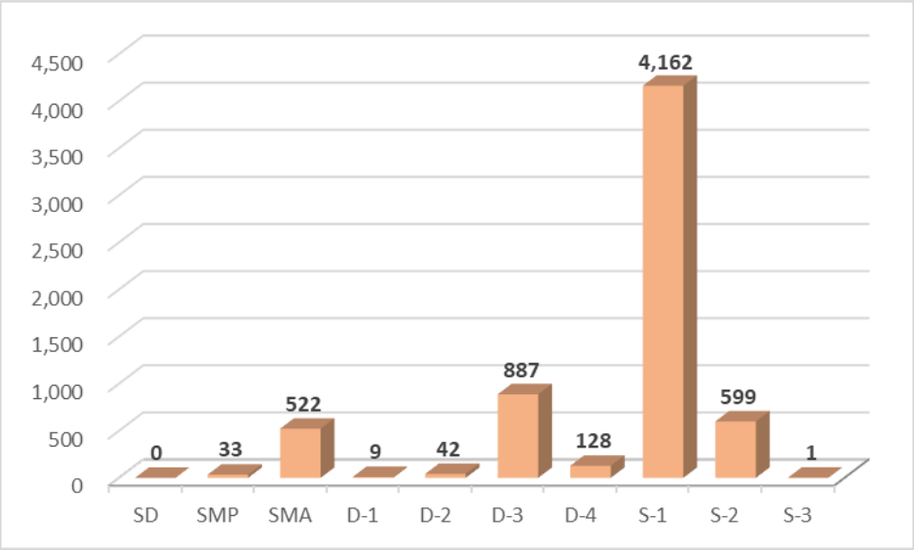

Gambar 1.8 Jumlah PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Menurut Tingkat Pendidikan Per 31 Desember 2023
Sumber: BKPSDM Kabupaten Blitar, 2023.

1.3.5. DATA SOSIAL-EKONOMI

1.3.5.1. Pertumbuhan Ekonomi

Tahun 2023 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi perekonomian bagi Indonesia dan Jawa Timur. Pada kedua wilayah ini pertumbuhan ekonomi melambat, dimana laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur melambat dari 5,34% menjadi 4,95% dan Nasional dari 5,31% menjadi 4,05%. Hal yang sama terjadi pula di Kabupaten Blitar, yang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi, yaitu laju pertumbuhan ekonomi tahun 2023 sebesar 4,45 persen. Namun demikian, ekonomi tahun 2023 di Kabupaten Blitar dapat dikategorikan tumbuh secara berkualitas. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang turut mendorong penurunan pengangguran dan kemiskinan.

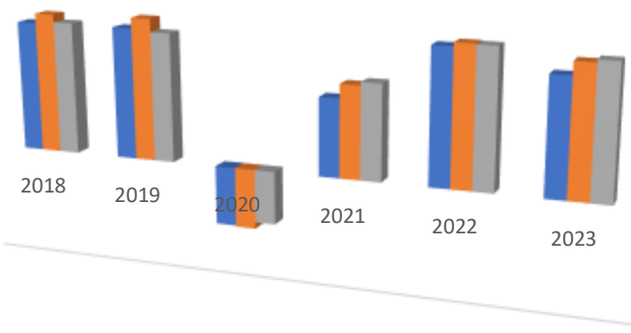

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Blitar	5,10	5,12	-2,29	3,02	5,20	4,45
Jatim	5,47	5,53	-2,33	3,56	5,34	4,95
Nasional	5,17	5,02	-2,07	3,69	5,31	5,05

Gambar 1.9 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2018-2023
Sumber : BPS Kabupaten Blitar, 2023

Tahun 2023 penurunan laju pertumbuhan PDRB terbesar terjadi pada sektor transportasi dan pergudangan sebesar 8,35% poin persen dan sektor industri pengolahan sebesar 5,40% poin, sedangkan sektor yang mengalami pertumbuhan positif adalah Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 4,61% poin, Jasa Pendidikan sebesar 4,58% poin, dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan sebesar 7,54% poin.

Adapun PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di Kabupaten Blitar pada tahun 2023 sebesar Rp.44.891.729.080.223,00 atau naik sebesar 8,49% dibanding tahun 2022. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konsumen (ADHK) Kabupaten Blitar Tahun 2019-2023 disajikan pada gambar berikut.

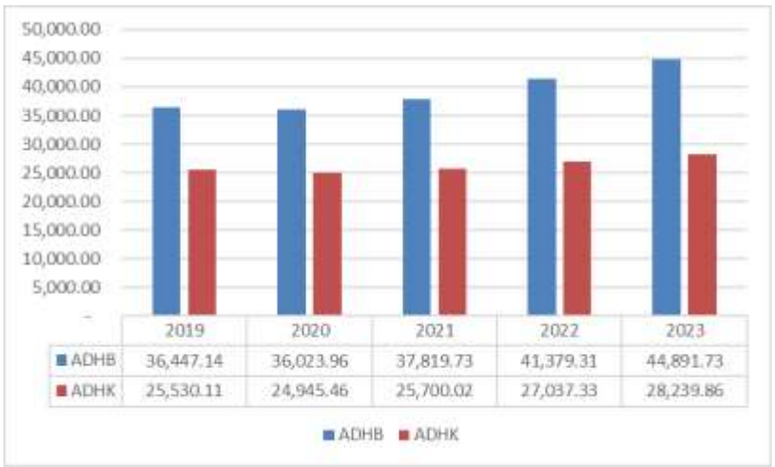

Gambar 1.10 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Blitar Tahun 2019-2023 (miliar rupiah)

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2023.

Indikator penting lainnya terkait perekonomian daerah adalah tingkat inflasi, yang menunjukkan perkembangan harga-harga komoditas pada rentang waktu tertentu. Kabupaten Blitar bukan merupakan salah satu dari 8 kabupaten/kota perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Jawa Timur dan Kota Kediri merupakan *sister city* Kabupaten Blitar dalam perhitungan inflasi. Hal ini karena Kota Kediri secara geografis letaknya berdekatan dengan Kabupaten Blitar dan memiliki kemiripan struktur ekonomi, sehingga pola konsumsi masyarakat di Kabupaten Blitar dan Kota Kediri tidak jauh berbeda, yang menyebabkan tingkat inflasi Kota Kediri menjadi acuan tingkat inflasi di Kabupaten Blitar.

Tingkat inflasi Kabupaten Blitar tahun 2023 sebesar 2,64 persen, turun 3,12 persen dibanding tahun 2022. Dari 8 (delapan) kota IHK di Jawa Timur, Sumenep mengalami inflasi yoy tertinggi sebesar 5,08 persen. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga secara umum, yang ditunjukkan oleh naiknya indeks 11 (sebelas) kelompok pengeluaran secara tahunan. Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Kota Kediri, tiga besar kelompok dengan inflasi tertinggi terjadi pada kelompok makanan, minuman dan

tembakau; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya; serta kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran. Komoditas yang memberikan andil inflasi tahunan pada Desember 2023 antara beras, cabai rawit, emas perhiasan, cabai merah, rokok kretek filter, tarif kereta api, upah asisten rumah tangga, kontrak rumah, bawang putih, dan gula pasir. Sementara itu, komoditas yang menjadi penghambat inflasi tahunan pada Desember 2023 antara lain telur ayam ras, bayam, tongkol diawetkan, bawang merah, bensin, terong, jagung manis, kelapa, daging sapi, dan tomat.

Pada tahun 2023 penurunan inflasi terjadi baik di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional. Terkendalinya inflasi ini tidak lepas dari program pengendalian harga maupun program bantuan pangan yang dilakukan pemerintah. Program-program tersebut cukup efektif untuk meredam kenaikan harga dan mampu memberikan efek psikologis kepada masyarakat, salah satunya mencegah adanya penimbunan terhadap bahan pangan dan memberikan ketenangan sehingga tidak terjadi *panic buying*.

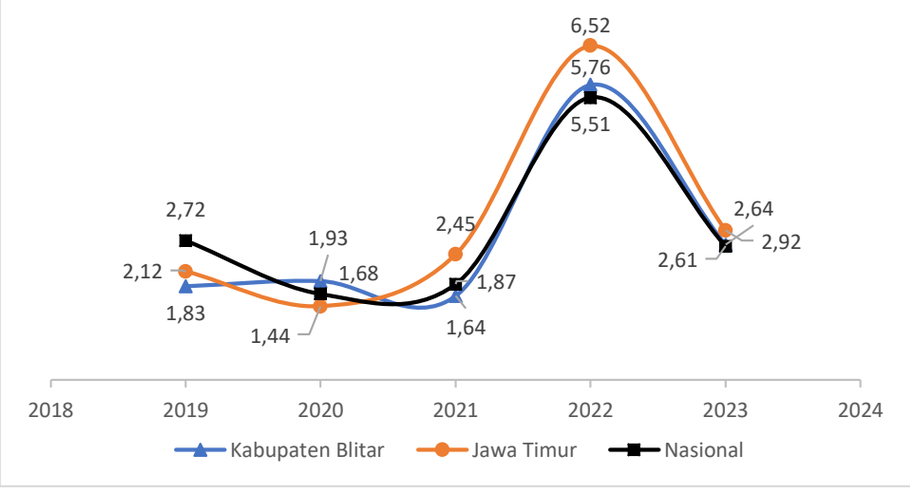

Gambar 1.11 Tingkat Inflasi Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2021-2023
Sumber: BPS Kota Kediri, BPS Jawa Timur, BPS RI, 2023.

1.3.5.2. Ketenagakerjaan

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Blitar tahun 2023 sejumlah 734.660 orang naik sebesar 7,57 persen dibanding tahun 2023. Angkatan kerja sendiri terdiri dari penduduk yang bekerja dan pengangguran. Peningkatan jumlah Angkatan Kerja berbanding lurus dengan meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebanyak 0,71 persen menjadi 73,50 persen di tahun 2023. Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Blitar disajikan dalam Tabel 1.3.

Tabel 1.3

Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Blitar Tahun 2019-2023

No.	Jenis Data	2019	2020	2021	2022	2023
1	Penduduk Usia Kerja (jiwa)	922.939	928.391	933.473	938.232	999.506
2	Angkatan Kerja (jiwa)	673.074	657.595	657.544	682.958	734.660
No.	**Jenis Data**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	72,93	70,83	70,44	72,79	73,50
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3,05	3,82	3,66	5,45	4,91
5	Jumlah Pengangguran (jiwa)	20.543	25.134	24.072	37.219	36.049
6	Upah Minimum Kabupaten (UMK) (Rp.)	1.801.046	1.954.705	2.004.705	2.015.071	2.215.071

Sumber: BPS Kabupaten Blitar & Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, 2023.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Blitar pada tahun 2022 naik sebesar 1,79% poin ke angka 5,45% dibanding tahun 2021. Namun pada tahun 2023 angka TPT Kabupaten Blitar berhasil diturunkan sebesar 0,54% poin ke angka 4,91%. Perbandingan TPT Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur dan Nasional disajikan pada gambar berikut.

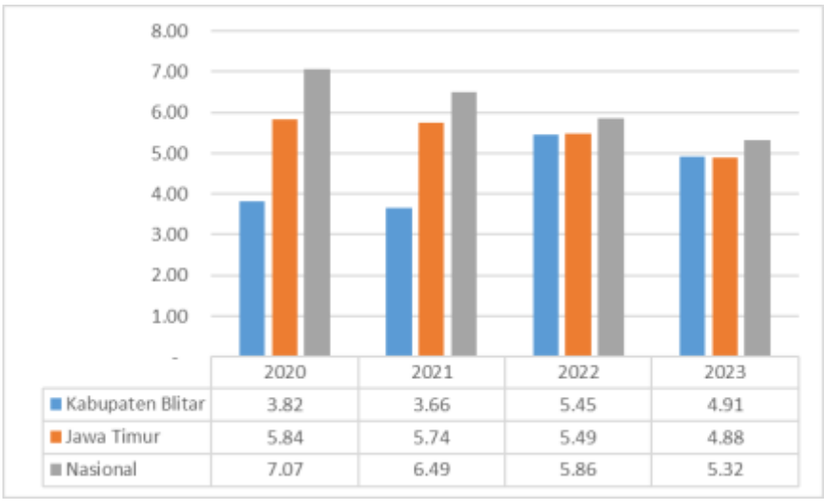

Gambar 1.12 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2023

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, BPS Jawa Timur, dan BPS RI, 2023.

Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan pada tahun 2023 paling banyak merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 25,40%. Hal ini berbeda dengan kondisi tahun 2022 dimana mayoritas TPT merupakan lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Tabel 1.4

Jumlah Pengangguran Terbuka Kabupaten Blitar

Menurut Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan Tahun 2021-2023 (orang)

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Satuan	Tahun		
		2021	2022	2023
Tidak Pernah/Belum Tamat SD	orang	3.143	1.390	1.299
Sekolah Dasar (SD)	orang	7.587	8.682	6.905
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	orang	5.601	14.055	8.797
Sekolah Menengah Atas (SMA)	orang	2.598	5.587	9.156
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	orang	3.275	5.374	7.782
Diploma I/II/III/Akademi	orang	0	1.309	323
Universitas	orang	1.868	822	1.787
TOTAL	**orang**	**24.072**	**37.219**	**36.049**

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2023.

Adapun pekerjaan penduduk menurut Lapangan Pekerjaan Utama mayoritas pada sektor pertanian sebesar 38,57%, kemudian disusul sektor perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi sebesar 24,58%, dan sektor jasa sebesar 14,22% sebagaimana tersaji dalam gambar berikut.

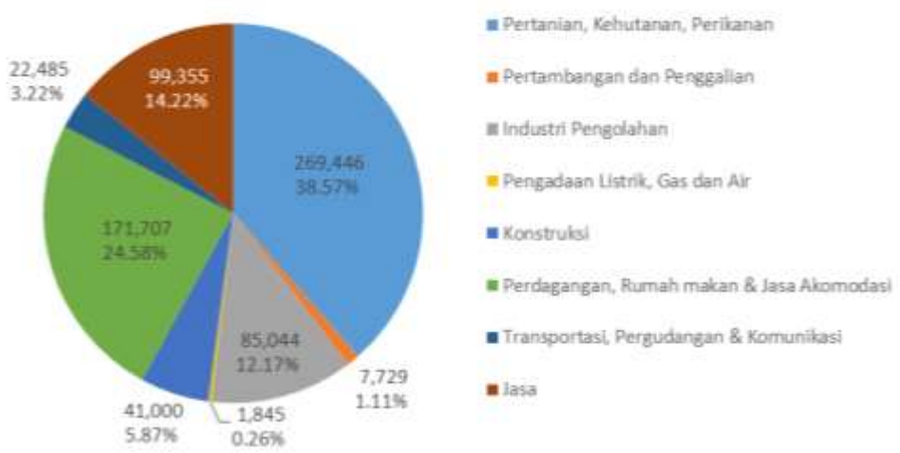

Gambar 1.13 Jumlah Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Blitar Tahun 2023

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2023.

1.3.5.3. Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran). Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita perbulan lebih kecil dari Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan ini terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Nonmakanan (GKNM). Adapun Garis Kemiskinan (GK) Kabupaten Blitar tahun 2023 sebesar Rp.387.733,00 atau naik sebesar 9,06% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp.355.511,00.

Capaian kinerja penurunan tingkat kemiskinan tahun 2022 cukup membanggakan yaitu persentase penduduk miskin tahun 2022 sebesar

8,71% atau turun sebesar 0,94%, dimana angka tersebut telah melampaui target tahun terakhir RPJMD Kabupaten Blitar periode 2021-2026 yaitu sebesar 8,88%. Pada tahun 2023, tingkat kemiskinan di Kabupaten Blitar kembali dapat ditekan hingga ke level 8,69% dengan jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 101.940 jiwa, dan merupakan tingkat kemiskinan terendah dalam 20 tahun terakhir.

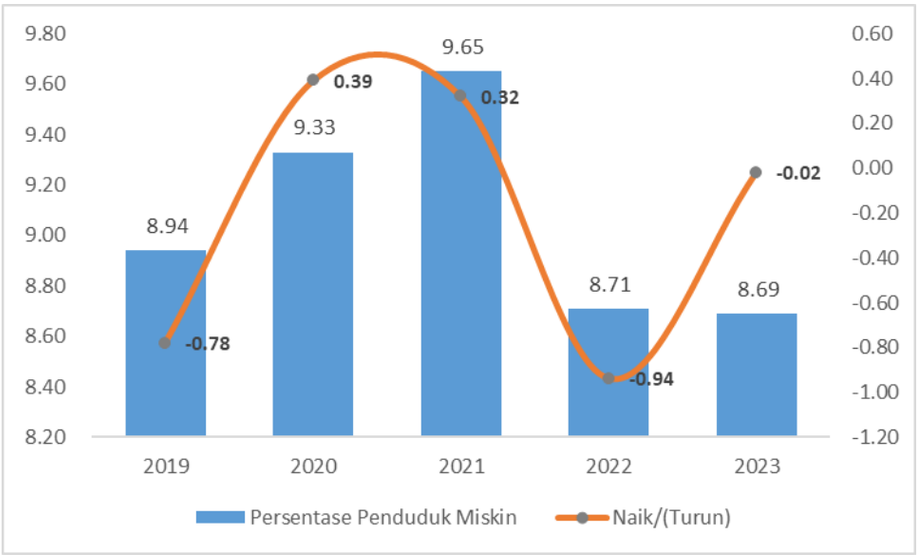

Gambar 1.14 Tingkat Kemiskinan dan Penurunan Persentase Kemiskinan Kabupaten Blitar Tahun 2019-2023 (%)
Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2023.

Apabila dilihat dari perbandingannya dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional, maka capaian kinerja tingkat kemiskinan selalu berada dibawah keduanya, dan pada tahun 2023 Kabupaten Blitar merupakan salah satu diantara 4 (empat) kabupaten dengan angka kemiskinan terendah di Jawa Timur.

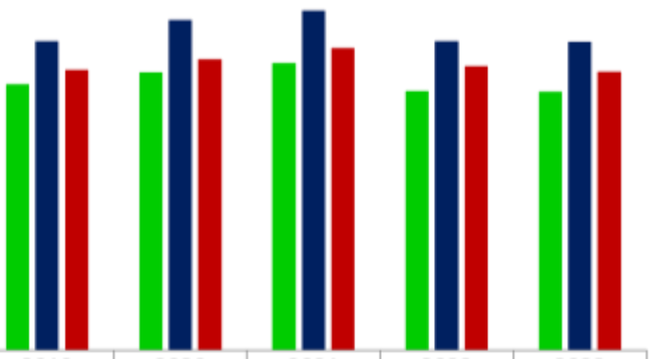

	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Blitar	8,94	9,33	9,65	8,71	8,69
Jatim	10,37	11,09	11,4	10,38	10,35
Nasional	9,41	9,78	10,14	9,54	9,36

Gambar 1.15 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2019-2023 (%)
Sumber: BPS Kabupaten Blitar, BPS Jawa Timur, 2023.

Dalam mengukur kemiskinan di suatu wilayah, perlu diperhatikan pula Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan

(P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Blitar menurun 0,12 poin yaitu dari 1,33 di tahun 2022 menjadi 1,21 pada tahun 2023.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Blitar tahun 2023 juga menurun sebanyak 0,06 poin yaitu dari 0,30 menjadi 0,24. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin berkurang.

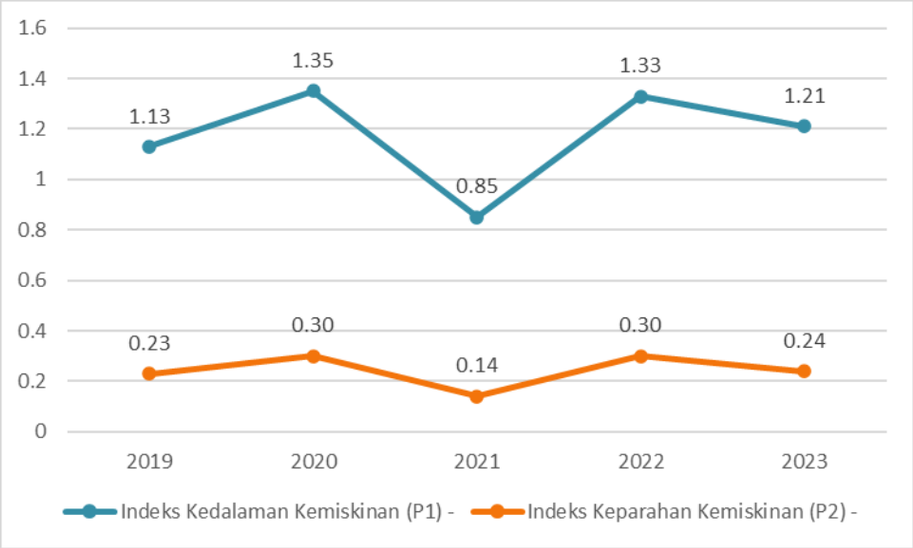

Gambar 1.16 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Blitar Tahun 2019-2023
Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2023

Menurunnya persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan serta indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Blitar mengindikasikan bahwa jumlah penduduk miskin dan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin di Kabupaten Blitar menurun tetapi rata-rata pengeluaran penduduk miskin meningkat.

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, pemerintah daerah diberikan amanat untuk menghapuskan kemiskinan ekstrim dengan target sebesar nol persen pada tahun 2024. Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup

seharihari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity), atau setara dengan Rp10.739/orang/hari atau Rp.322.170/orang/bulan. Strategi pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem meliputi: 1) pengurangan beban pengeluaran masyarakat; 2) peningkatan pendapatan masyarakat; dan 3) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Tabel 1.5 Estimasi Persentase Kemiskinan Ekstrim Kabupaten Blitar dan Jawa Timur Tahun 2021-2023

Wilayah	Estimasi Jumlah Kemiskinan Ekstrem (ribu jiwa)			Estimasi Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)		
	2021*	2022*	2023**	2021*	2022*	2023**
Kabupaten Blitar	895,71	724,33	333,76	0,45	0,79	0,29
Jawa Timur	5,22	9,3	3,36	2,23	1,8	0,82

Sumber: Kemenko Bidang PMK (Surat Pemberitahuan Hasil Perhitungan Estimasi Angka Kemiskinan Ekstrem Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2023).

Jika pada tahun 2022, angka kemiskinan ekstrem naik dari 0,45% ke 0,79%, maka pada tahun 2023 dapat diturunkan sebesar 0,5% poin ke tingkat 0,29% dan lebih rendah dibanding Jawa Timur. Atas upayanya dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem, pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Blitar mendapatkan Insentif Fiskal Kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebesar Rp.6.397.902.000,00 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 350 Tahun 2023.

1.3.5.4. Indeks Gini

Indeks Gini (*Gini Ratio*) merupakan suatu ukuran kemerataan yang dihitung dengan membagi penduduk berdasarkan tingkat pendapatannya kemudian menetapkan proporsi pendapatan yang diterima masing-masing kelompok penduduk. Indeks Gini secara luas digunakan untuk mengukur ketimpangan dan distribusi pendapatan masyarakat. Besaran nilai Indeks Gini berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Capaian Indeks Gini yang semakin mendekati nol dapat diartikan bahwa menunjukkan pemerataan pendapatan yang semakin baik. Sebaliknya, apabila angka koefisien semakin mendekati satu, maka dapat diartikan bahwa ketimpangan pendapatan semakin besar. Rendahnya tingkat ketimpangan atau semakin meratanya distribusi pendapatan merupakan salah satu tujuan pembangunan ekonomi di setiap wilayah.

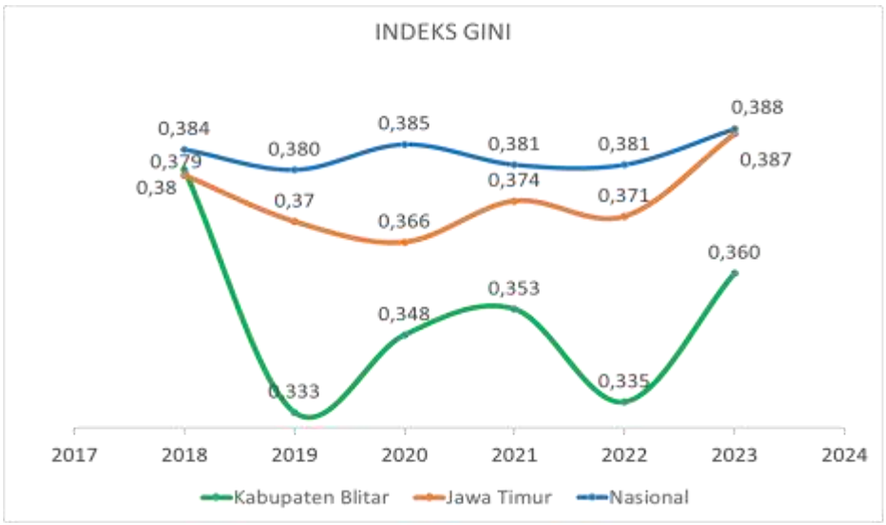

Gambar 1.17 Indeks Gini Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2018-2023
Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2023.

Berdasarkan Gambar 1.17, diketahui bahwa Indeks Gini Kabupaten Blitar pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2018 Indeks Gini Kabupaten Blitar mencapai 0,380, kemudia turun menjadi 0,333 di tahun 2019 dan mengalami kenaikan menjadi 0,360 pada tahun 2023. Namun, Indeks Gini tahun 2023 ini masih lebih rendah dibanding Jawa Timur (0,387) dan Nasional (0,388). Dengan nilai Indeks Gini berada di kisaran 0,3 ≤ Gini ≤ 0,5 maka Kabupaten Blitar masuk ketimpangan Sedang.

1.3.5.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pada dasarnya, tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas masyarakat. Pembangunan daerah dapat dikatakan berhasil apabila kualitas manusianya meningkat. Kualitas masyarakat dapat ditunjukkan melalui indicator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Pada Gambar 1.18, IPM Kabupaten Blitar tahun 2023 sebesar 72,84 naik 0,59 poin dari 72,25 di tahun 2022, dan dengan nilai pada kisaran 70-79, IPM Kabupaten Blitar masuk dalam kategori “Tinggi”.

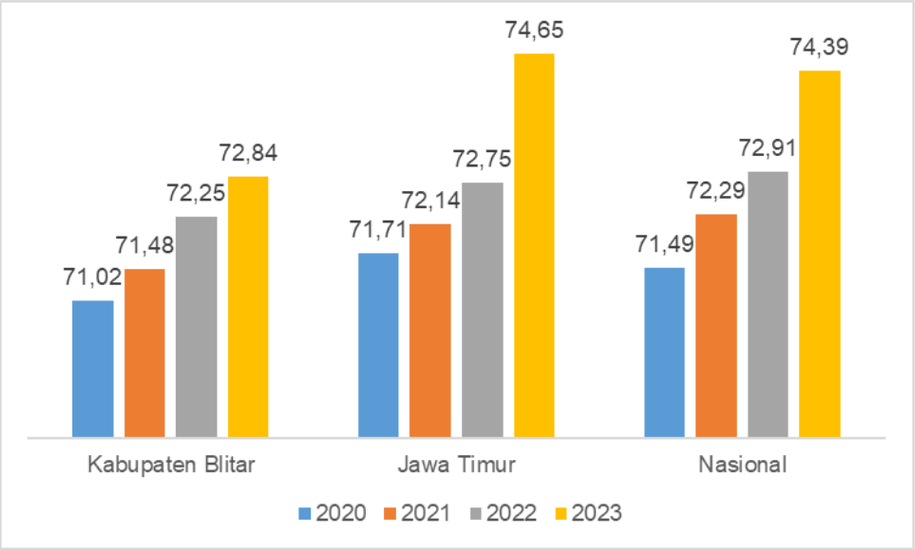

Gambar 1.18 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2021-2023

Sumber : BPS, 2023

Adapun bila dirinci menurut komponen pembentuknya, maka disajikan dalam Tabel 1.6. Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat, terus meningkat dari tahun ke tahun. Kabupaten Blitar berhasil meningkatkan usia harapan hidup saat lahir dari 74.54 tahun (2020) menjadi 75.12 tahun (2023). Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS) yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan HLS dan RLS menunjukkan bahwa pembangunan manusia di bidang pendidikan terus berkembang di Kabupaten Blitar.

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standard hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita. Apabila dilihat pengeluaran per kapita riil disesuaikan masyarakat Kabupaten Blitar tahun 2020 hingga tahun 2023 semakin meningkat. Tahun 2023 ini pengeluaran per kapita riil disesuaikan masyarakat Kabupaten Blitar mengalami kenaikan 4,53% dari Rp.11.001.000,00 di tahun 2022 menjadi Rp.11.499.000,00.

Tabel 1.6

Komponen IPM Kabupaten Blitar Tahun 2020-2023

Indikator	2020	2021	2022	2023
Indeks Kesehatan	0.82	0.82	0.82	0.82
Umur Harapan Hidup (tahun)	74.54	74.6	74.86	75.12
Indeks Pengetahuan	0.59	0.60	0.61	0.61
Harapan Lama Sekolah (tahun)	12.46	12.63	12.64	12.65
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7.39	7.50	7.82	7.83
Indeks Pengeluaran	0.72	0.72	0.74	0.74
Pengeluaran per Kapita (Rp.000)	10.654	10.757	11.001	11.499

Sumber : BPS Kabupaten Blitar, 2023 (diolah).

1.3.6. REALISASI PENDAPATAN MENURUT JENIS PENDAPATAN

Sumber pendapatan APBD Kabupaten Blitar terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pada tahun 2023, jumlah pendapatan daerah yang ditargetkan di dalam APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 2.480.710.428.126,00. Dari target tersebut, jumlah pendapatan daerah yang direalisasikan mencapai Rp. 2.515.747.374.072,00 atau 101,41%. Adapun realisasi pendapatan Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023 disajikan dalam Tabel 1.7 berikut.

Tabel 1.7

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5.1.1	PENDAPATAN			
5.1.1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
5.1.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	127.792.057.114	128.624.500.723	100,65%
5.1.1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	26.320.999.585	18.682.958.144	70,98%
5.1.1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.087.120.690	4.948.988.144	97,28%
5.1.1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	222.911.833.874	259.386.466.428	116,36%
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	382.112.011.263	411.642.913.437	107,73%
5.1.1.2	PENDAPATAN TRANSFER			
5.1.1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN			
5.1.1.2.1.a	Dana Bagi Hasil	111.153.223.432	101.912.547.101	91,69%
5.1.1.2.1.b	Dana Alokasi Umum	1.080.447.339.000	1.094.813.088.392	101,33%
5.1.1.2.1.c	Dana Alokasi Khusus - Fisik	66.732.394.000	65.170.825.017	97,66%
5.1.1.2.1.d	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	329.386.987.428	335.829.958.104	101,96%
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	1.587.719.943.860	1.597.726.418.614	100,63%
5.1.1.2.2	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA			
5.1.1.2.2.a	Dana Insentif Daerah	28.489.581.000	28.489.581.000	100,00%
5.1.1.2.2.b	Dana Desa	234.905.666.000	234.905.666.000	100,00%
	Jumlah Pendapatan Transfer Pusat Lainnya	263.395.247.000	263.395.247.000	100,00%
5.1.1.2.3	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH			
5.1.1.2.3.a	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	238.150.745.582	233.764.314.600	98,16%
5.1.1.2.3.b	Bantuan Keuangan	9.332.480.421	9.218.480.421	98,78%
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	247.483.226.003	242.982.795.021	98,18%
		2.098.598.416.863	2.104.104.460.635	100,26%
5.1.1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			
5.1.1.3.1	Pendapatan Hibah	-	-	

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5.1.1.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	**2.480.710.428.126**	**2.515.747.374.072**	**101,41%**

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, Laporan Realisasi Anggaran TA 2023 (*unaudited*).

Dana Perimbangan masih menjadi komponen sumber pendapatan daerah terbesar dengan kontribusi mencapai 83,57% dari total pendapatan daerah sedangkan komponen Pendapatan Asli Daerah mampu menyumbang 16,43% dari pendapatan daerah secara keseluruhan. Adapun penjabaran lebih terperinci akan dijelaskan pada Bab II.

1.3.7. REALISASI BELANJA MENURUT JENIS BELANJA

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri atas empat jenis, yaitu:

a. Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
b. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
c. Belanja Tak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan
d. Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Total belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023 adalah Rp. 2.703.474.359.544,83 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 2.776.450.932.905,28 (94,27%). Adapun realisasi Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023 diuraikan pada Tabel 1.7 berikut.

Tabel 1.8

Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode Rekening	Uraian	APBD TA 2023	Realisasi (Rp)	%
5.1.2.1.1	Belanja Pegawai	939.040.227.655	876.823.965.005	93,37%
5.1.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	861.546.856.972	800.212.832.203	92,88%
5.1.2.1.3	Belanja Hibah	101.052.565.200	100.535.250.416	99,49%
5.1.2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	28.221.665.742	27.994.154.800	99,19%
5.1.2.1	BELANJA OPERASI	1.929.861.315.569	1.805.566.202.424	93,56%
5.1.2.2.1	Belanja Tanah	6.289.561.350	4.976.841.996	79,13%
5.1.2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	72.818.228.694	66.469.627.009	91,28%
5.1.2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	82.588.641.172	65.625.257.641	79,46%
5.1.2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringa	285.455.694.924	275.255.708.626	96,43%
5.1.2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.692.601.035	1.799.866.607	106,34%
5.1.2.2.6	Belanja Aset Lainnya	900.000.000	898.290.000	99,81%
5.1.2.2	BELANJA MODAL	449.744.727.175	415.025.591.878	92,28%
5.1.2.3	Belanja Tak Terduga	2.273.000.000	1.593.963.580	70,13%
5.1.2.3	BELANJA TAK TERDUGA	2.273.000.000	1.593.963.580	70,13%
5.1.2.4.1	Belanja Bagi Hasil	18.035.126.161	17.836.512.447	98,90%
5.1.2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	378.809.764.000	378.809.764.000	100,00%
5.1.2.4	BELANJA TRANSFER	396.844.890.161	396.646.276.447	99,95%
Total		2.776.450.932.905	2.617.238.070.749	94,27%

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, Laporan Realisasi Anggaran TA 2023 (*unaudited*).

1.3.8. REALISASI PEMBIAYAAN MENURUT JENIS PEMBIAYAAN

Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri atas penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan bersumber dari:

a. SiLPA;
b. pencairan Dana Cadangan;
c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d. penerimaan Pinjaman Daerah;
e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk pembiayaan beberapa pos, mencakup pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; penyertaan modal daerah; pembentukan Dana Cadangan; pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun realisasi pembiayaan Tahun 2023 disajikan sebagai berikut.

Tabel 1.9

Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5.1.3	**PEMBIAYAAN**			
5.1.3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**			
5.1.3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	288.013.504.778,82	288.013.504.778,93	100,00%
5.1.3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	25.000.000.000,00	26.123.858.656,24	104,50%
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (55 s/d 58)	**313.013.504.778,82**	**314.137.363.435,17**	100,36%
5.1.3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**			
5.1.3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**15.000.000.000,00**	**15.000.000.000,00**	100,00%
5.1.3	**PEMBIAYAAN NETTO**	**298.013.504.778,82**	**299.137.363.435,17**	100,38%
5.1.4	**Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan**	**0,00**	**196.052.703.178,46**	

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, Laporan Realisasi Anggaran TA 2023 (*unaudited*)

BAB II
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan daerah tersebut harus dikelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien serta dilaksanakan melalui keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan pemerintah daerah. Proyeksi keuangan daerah yang akurat dan cermat perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan, sehingga dalam pengelolaankeuangan daerah dihasilkan suatu kebijakan yang akurat dan cermat serta tepat sasaran. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak terlepas dari faktor manajemen pengelolaan keuangan daerah yang baik. Kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2023 secara umum disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 dan tidak terlepas dari kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi pembangunan Kabupaten Blitar.

Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, suatu daerah dengan kemampuan fiskal baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah.

2.1 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Adanya arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelanggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam membiayai pelaksanaan pembangunan suatu daerah sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah tersebut. Sehingga dengan kebijakan dalam peengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukannya pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah untuk dapat terselengara dengan baik. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023 selain diarahkan untuk mewujudkan prioritas pembangunan Kabupaten Blitar, mendukung Prioritas Pembangunan

Nasional dan Provinsi Jawa Timur, penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta percepatan pemulihan sosial ekonomi.

2.1.1 Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran.

Pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Blitar diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan kas daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Sumber-sumber pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sumber PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan berasal dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, subsidi daerah otonom, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), bantuan pembangunan daerah, dan penerimaan lain- lain. Bagian lain-lain penerimaan berasal dari lain-lain penerimaan yang sah dan lain-lain penerimaan dari provinsi.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar untuk mencapai target pendapatan daerah adalah:

1. Melakukan intensifikasi perpajakan dengan memperluas penggunaan teknologi informasi di dalam layanan pajak dan retribusi daerah.
2. Optimalisasi pemanfaatan aset dan kekayaan daerah.
3. Dalam upaya peningkatan dana perimbangan dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), hibah, bantuan sosial, maupun Dana Tugas Pembantuan (TP) maka Pemerintah Kabupaten Blitar menyusun program-program yang *inline* dengan pemerintah pusat. Selain itu, perangkat daerah perlu kreatif dan inovatif di dalam menyusun perencanaan/pengusulan DAK dan TP. Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Blitar akan secara aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat di dalam koordinasi pos-pos pendanaan yang berpeluang untuk dialokasikan ke Kabupaten Blitar.
4. Pemerintah Kabupaten Blitar berkoordinasi secara aktif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendapatkan dukungan terhadap program-program pembangunan di Kabupaten Blitar melalui bantuan keuangan, hibah, bantuan social, maupun bentuk dukungan lainnya, serta memastikan perolehan bagi hasil pajak dari Provinsi Jawa Timur.
5. Melakukan percepatan terkit teknis regulasi mengenai Perda Pajak Daerah dan Perda Retribusi Daerah, dengan tujuan untuk memperbaiki

kapasitas pengelolaan potensi pendapatan yang akan diterima, baik secara target maupun mekanisme pengurusnya.

2.1.2 Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Kebijakan yang berlandasan pada prinsip-prinsip pedoman angggaran, Belanja Daerah Tahun 2023 dirancang dengan pendekatan anggaran kinerja yang bertujuan pada ketercapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi pada pengggunaan anggaran ke dalam program atau kegiatan. Kebijakan belanja pada perubahan APBD Tahun 2023, tetap diupayakan dengan cara mengatur pola belanja yang proposional, efektif, menuju pencapaian sasaran pembangunan secara tepat.

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi pengeluaran daerah. Belanja Daerah dibedakan dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja Langsung yaitu belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan yang direncanakan. Belanja Tidak Langsung yaitu belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan. Belanja langsung dikelompokkan ke dalam Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

Belanja Daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari

program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

2.1.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan pada upaya menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja daerah, apakah anggaran surplus atau defisit. Pada Tahun Anggaran 2023, APBD Kabupaten Blitar diproyeksikan mengalami defisit. Defisit anggaran ini dibiayai dari SiLPA pada tahun sebelumnya dan sumber pembiayaan lainnya. SiLPA dari tahun ke tahun diharapkan terus menurun karena SiLPA sebagai salah satu tolok ukur tingkat kesinergian antara perencanaan dan penganggaran. Semakin kecil SiLPA menunjukkan kualitas perencanaan dan penganggaran yang baik. Namun demikian, nilai SiLPA juga dapat mengindikasikan efisiensi belanja dari yang telah dianggarkan. Oleh karena itu, SiLPA yang tinggi perlu diteliti lebih mendalam terkait penyebab terjadinya SiLPA, apakah karena faktor lemahnya sinergi perencanaan dan penganggaran atau karena efisiensi belanja dalam pelaksanaan program dan kegiatan atau disebabkan adanya peraturan yang menghambat realisasi pelaksanaan program/kegiatan.

1. **Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

   Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berikutnya yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

2. **Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

   Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, serta pembayaran pokok hutang.

2.2 Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Penjabaran dan penyajian APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023 bertujuan untuk menginformasikan capaian pengelolaan keuangan daerah kurun waktu 01 Januari 2023 hingga 31 Desember 2023 secara akuntabel.

Tabel 2.1

Ringkasan Realisasi APBD Kabupaten Blitar 2022-2023

Uraian	2022		%	2023		%
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pendapatan	2.391.960.016.644	2.445.113.221.433	102.22	2.480.710.428.126	2.515.747.374.072	101,41%
Belanja	2.703.474.359.544	2.468.613.988.476	91.31	2.778.723.932.905	2.618.832.034.329	94,25%
Surplus/(Defisit)	-311.514.342.900	-23.500.767.043		-298013504779	-103084660257	34,59%
Pembiayaan						
1. Penerimaan Pembiayaan	321.514.271.822	321.514.271.822	100	313.013.504.779	314.137.363.435	100,36%
2. Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000	10.000.000.000	100	15.000.000.000	15.000.000.000	100,00%
Pembiayaan Netto	311.514.271.822	311.514.271.822	100	298.013.504.779	299.137.363.435	100,38%
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0.00	288.013.504.778			196.052.703.178	

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, LRA Pemerintah Kabupaten Blitar TA 2023 (*unaudited*).

Dari tabel di atas, kinerja APBD Kabupaten Blitar pada Tahun Anggaran 2023 menunjukkan adanya penurunan nominal Pendapatan Daerah dibandingkan dengan realisasi tahun 2022. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 2.515.747.374.072 atau 101,41% dari target. Secara nominal realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 naik Rp. 70.634.152.638,76 dibanding tahun sebelumnya atau naik sebesar 2,89 persen. Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 2.618.832.034.329 atau 94,25% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 2.778.723.932.905. Realisasi Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 314.137.363.435 atau 100% dari target. Pembahasan lebih detail mengenai rincian realisasi APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023 disajikan pada uraian berikut.

2.2.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan

Jumlah pendapatan daerah yang ditargetkan di dalam APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023 adalah Rp. 2.480.710.428.126. Dari target tersebut, jumlah pendapatan daerah yang direalisasikan mencapai Rp. 2.515.747.374.072 (101,41%), Realisasi pendapatan daerah tersebut terdiri dari beberapa komponen yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp. 411.642.913.437 atau 107,73% dari target; Dana Perimbangan terealisasi sebesar Rp. 2.104.104.460.635 atau 100,26% dari target.

Gambar 2.1

Capaian Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022-2023 (dalam Rp Miliar)

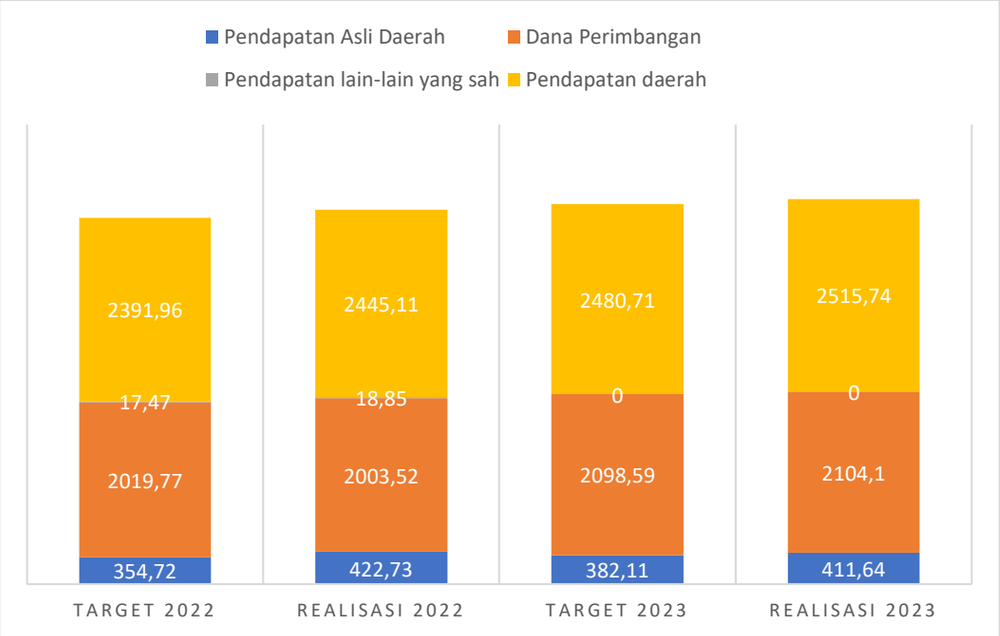

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, LRA Pemerintah Kabupaten Blitar TA 2023 (unaudited)

Dari total pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2023, komponen Dana Perimbangan masih menjadi sumber pendapatan terbesar dengan kontribusi mencapai 83,63% dari total pendapatan daerah. Kontributor terbesar berikutnya adalah Pendapatan Asli Daerah mampu menyumbang sebesar 16,36%.

Tabel 2.2

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022-2023 (milyar rupiah)

KOMPONEN PENDPATAN DAERAH	2022		2023		Kontribusi (%)	Pertumbuhan (%)
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
PENDAPATAN ASLI DAERAH	354,72	422,73	382,11	411,64	16,36%	-2,62%
DANA PERIMBANGAN	2019,77	2003,52	2098,59	2104,1	83,64%	5,02%
PENDAPATAN LAIN-LAIN YANG SAH	17,47	18,85	-	-		
TOTAL PENDAPATAN DAERAH	2391,96	2445,11	2480,71	2515,74	100,00%	2,89%

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, LRA Pemerintah Kabupaten Blitar TA 2023 (unaudited)

Pada tahun 2023 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan secara pertumbuhan sebesar -2,62%. Komponen dana perimbangan mengalami peningkatan sebesar 1,70%. Untuk penjabaran lebih terperinci akan dijelaskan pada setiap komponen pendapatan daerah sebagai berikut.

2.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu tolok ukur kemampuan pemerintah daerah di dalam pengelolaan sumber-sumber pendanaan secara mandiri, sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah sekaligus perwujudan asas desentralisasi. Hasil PAD juga merefleksikan kapasitas kemandirian fiskal daerah dan tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Semakin besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah, maka tingkat kemandirian fiskal di daerah tersebut dapat dikatakan semakin baik. PAD merupakan akumulasi pendapatan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pada tahun 2023, nilai PAD yang dihasilkan mencapai Rp. 411.642.913.437,44 atau terealisasi sebesar 107,73% melebihi target yang ditetapkan. Total PAD tersebut merupakan akumulasi dari Pendapatan Pajak Daerah yang terealisasi sebesar Rp. 128.624.500.722,76 (100,65%); Hasil Retribusi Daerah yang terealisasi sebesar Rp. 18.682.958.143,50 (70,98%); Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 4.948.988.143,55 (97,28%); serta Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 259.386.466.427,63 (116,36%). Secara keseluruhan realisasi PAD tahun 2023 menjaga konsistensi capaian kinerja yang senantiasa melampaui target yang ditetapkan.

Tabel 2.3

Realisasi PAD Kabupaten Blitar Tahun 2022-2023

Uraian	Realisasi 2022 (Rp) (Audited)	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp) (Unaudited)	%	Kontribusi (%)	Pertumbuhan (%)
Pendapatan Pajak Daerah	123.608.401.411	127.792.057.114	128.624.500.723	100,65%	31,25%	4,06%
Pendapatan Retribusi Daerah	18.147.102.670	26.320.999.585	18.682.958.144	70,98%	4,54%	2,95%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.059.386.143	5.087.120.690	4.948.988.144	97,28%	1,20%	140,31%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	278.923.601.175	222.911.833.874	259.386.466.428	116,36%	63,01%	-7,00%
Total Pendapatan Asli Daerah	**422.738.491.400**	**382.112.011.263**	**411.642.913.437**	107,73%	100,00%	-2,62%

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, LRA Pemerintah Kabupaten Blitar TA 2023 (unaudited).

Dilihat dari sisi kontribusi, hasil Lain-Lain Pendapatan Asli merupakan kontributor terbesar yaitu sebesar 63,01% disusul Pendapatan Pajak Daerah sebesar 31,25%.

2.2.1.2 Pajak Daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Undang-

Undang tersebut dijelaskan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya jenis-jenis pajak daerah dipilah berdasarkan kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Adapun untuk pajak daerah yang dikelola pemerintah kabupaten/kota terdiri dari: a) Pajak Hotel; b) Pajak Restoran; c) Pajak Hiburan; d) Pajak Reklame; e) Pajak Penerangan Jalan; f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g) Pajak Parkir; h) Pajak Air Tanah; i) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2); dan j) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Secara agregat, pendapatan pajak daerah Kabupaten Blitar pada tahun 2023 mencapai Rp. 128.624.500.723 atau terealisasi sebesar 100,65% dari target yang ditetapkan. Jenis pajak daerah yang menjadi kontributor tertinggi adalah pajak penerangan jalan yang menghasilkan pendapatan sebesar Rp. 50.517.705.691 berkontribusi sebesar 39,27% dari pendapatan pajak daerah secara keseluruhan. Pendapatan terbesar berikutnya berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menghasilkan Rp. 41.256.751.026,39 yang berkontribusi sebesar 32,07% serta pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dengan kontribusi 21,24%. Rincian realisasi pajak daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.4

Kinerja Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022-2023

Uraian	Realisasi 2022		Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023	%	Kontribusi (%)	Pertumbuhan (%)
	(Rp) (Audited)	%		(Rp) (Unaudited)			
Pajak Hotel	197.359.080,00		202.380.654,00	244.773.888,00	120,95%	0,19%	24,02%
Pajak Restoran	4.273.175.105,00		4.000.000.000,00	5.230.545.269,47	130,76%	4,07%	22,40%
Pajak Hiburan	2.035.610.232,00		2.035.610.232,00	2.128.845.020,00	104,58%	1,66%	4,58%
Pajak Reklame	684.585.737,00		684.585.736,50	693.237.750,50	101,26%	0,54%	1,26%
Pajak Penerangan jalan	48.467.484.010,00		49.500.000.000,00	50.517.705.691,00	102,06%	39,28%	4,23%
Pajak Parkir	188.165.400,00		200.000.000,00	279.342.892,00	139,67%	0,22%	48,46%
Pajak Air Tanah	220.412.243,00		220.681.558,50	293.961.746,40	133,21%	0,23%	33,37%
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	813.084.420,00		597.349.796,00	655.433.013,00	109,72%	0,51%	-19,39%
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	35.721.597.576,00		45.000.000.000,00	41.256.751.026,39	91,68%	32,08%	15,50%
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	31.006.927.608,00		25.351.449.137,00	27.323.904.426,00	107,78%	21,24%	-11,88%
Total Pajak Daerah	123.608.401.411,00	-	127.792.057.114,00	128.624.500.722,76	114,17%	100,00%	

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, LRA Pemerintah Kabupaten Blitar TA 2023 (unaudited).

Tingkat realisasi tertinggi dihasilkan oleh Pajak Restoran (151,80%) sedangkan dari sisi pertumbuhan hampir seluruh jenis pajak mengalami peningkatan kecuali Pajak Reklame sedangkan Pajak Hiburan mengalami peningkatan signifikan sebesar 275,5%.

2.2.1.3 Retribusi Daerah

Retribusi daerah bersama dengan pajak daerah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. UU Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Di dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 108 menyebutkan, objek retribusi daerah terdiri dari: a. Jasa Umum; b. Jasa Usaha; dan c. Perizinan Tertentu.

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis Retribusi Jasa Umum adalah: a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; f. Retribusi Pelayanan Pasar; g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau b. pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah: a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; c. Retribusi Tempat Pelelangan; d. Retribusi Terminal; e. Retribusi Tempat Khusus Parkir; f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; g. Retribusi Rumah Potong Hewan; h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang,

penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah: a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; c. Retribusi Izin Gangguan; d. Retribusi Izin Trayek; dan e. Retribusi Izin Usaha Perikanan. Selaras dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah di Kabupaten Blitar telah diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha; Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu; serta Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Pada tahun 2023, hasil retribusi daerah di Kabupaten Blitar mencapai Rp. 18.682.958.144.00 atau setara dengan 63,02% dari target yang telah ditetapkan. Meskipun realisasi retribusi daerah di Kabupaten Blitar tidak memenuhi target tetapi capaian pada tahun 2023 melebihi capaian pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 535.855.474,00 atau sebesar 2,95%. Objek retribusi dengan kontribusi tertinggi berasal dari retribusi jasa umum yang menghasilkan pendapatan sebesar Rp. 14.094.687.870.00 atau 76,86% dari seluruh hasil retribusi daerah. Kontribusi terbesar berikutnya berasal dari retribusi jasa usaha yang menyumbang Rp. 3.167.722.000,00 atau setara dengan 16,96%. Sedangkan retribusi jasa tertentu menghasilkan pendapatan sebesar Rp. 1.420.548.274,00 atau setara dengan 7,60% dari total retribusi daerah.

Tabel 2.5

Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2023

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Target 2023 (Rp)	Realisasi 2023	%	Kontribusi
Retribusi Jasa Umum	14.315.796.400	18.339.243.200	14.094.687.870	76,86%	75,44%
Retribusi Jasa Usaha	3.099.400.000	5.231.756.385	3.167.722.000	60,55%	16,96%
Retribusi Perizinan Tertentu	731.906.270	2.750.000.000	1.420.548.274	51,66%	7,60%
Total	**18.147.102.670**	**26.320.999.585**	**18.682.958.144**	**63,02%**	**100%**

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, LRA Pemerintah Kabupaten Blitar TA 2023 (unaudited).

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, jenis retribusi jasa umum di Kabupaten Blitar terdiri dari: a) Retribusi Pelayanan Kesehatan; b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; d) Retribusi Pelayanan Pasar Pelataran; e) Retribusi Pelayanan Pasar Los; f) Retribusi Pelayanan Pasar

Kios; g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan h) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Tabel 2.6

Realisasi Hasil Retribusi Jasa Umum Kabupaten Blitar Tahun 2022-2023

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Target 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Kontribusi
Retribusi Pelayanan Kesehatan	86.450.000	-	-	-	-
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	372.625.500	700.000.000	488.959.000	69,85%	3,47%
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	8.039.948.000	8.204.880.000	8.002.899.000	97,54%	56,78%
Retribusi Pelayanan Pasar	3.460.016.000	5.499.923.200	3.294.066.400	59,89%	23,37%
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.368.650.000	2.134.440.000	1.117.210.000	52,34%	7,93%
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	251.572.000	400.000.000	272.607.000	68,15%	1,93%
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	736.534.900	1.400.000.000	918.946.470	65,64%	6,52%
Total	**14.315.796.400**	**18.339.243.200**	**14.094.687.870**		**100,00%**

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, LRA Pemerintah Kabupaten Blitar TA 2023 (unaudited)

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 202 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, jenis retribusi jasa usaha yang dikelola Pemerintah Kabupaten Blitar terdiri dari: a. retribusi pemakaian kekayaan daerah; b. retribusi terminal; c. retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila; d. retribusi rumah potong hewan; e. retribusi tempat rekreasi dan olahraga; f. retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Tabel 2.7

Realisasi Hasil Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Blitar Tahun 2022-2023

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Target 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Kontribusi
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	427.651.000,00	1.076.000.000,00	698.977.000,00	64,96%	22,07%
Retribusi Terminal	81.775.000,00	85.120.000,00	82.561.000,00	96,99%	2,61%
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	16.500.000,00	37.500.000,00	25.500.000,00	68,00%	0,80%
Retribusi Rumah Potong Hewan	114.950.000,00	160.000.000,00	102.570.000,00	64,11%	3,24%
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.338.014.000,00	3.503.136.385,00	2.153.614.000,00	61,48%	67,99%
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	120.510.000,00	370.000.000,00	104.500.000,00	28,24%	3,30%
Total	**3.099.400.000,00**	**5.231.756.385,00**	**3.167.722.000,00**	**60,55%**	**100,00%**

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, LRA Pemerintah Kabupaten Blitar TA 2023 (unaudited)

Tingkat realisasi hasil retribusi jasa usaha Kabupaten Blitar mencapai Rp. 3.167.722.000,00 atau setara dengan 60,55% dari target yang ditetapkan. Hasil retribusi jasa usaha sebagian besar berasal dari jenis retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang menghasilkan Rp. 2.153.614.000,00 atau setara dengan 67,9%. Dengan merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 04 Tahun 2019 tentang Retribusi Perijinan Tertentu, jenis-jenis retribusi perijinan tertentu yang dikelola Pemerintah Kabupaten Blitar sejak tahun 2019 terdiri dari: a. Retribusi IMB; b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; c. Retribusi Izin Trayek; d. Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan e. Retribusi Perpanjangan IMTA. Pendapatan daerah dari hasil retribusi perizinan tertentu pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 1.420.548.273,50,00 atau setara dengan 51,66% dari target yang ditetapkan.

Tabel 2.8

Realisasi Hasil Retribusi Perizinan Tertentu Kabupaten Blitar Tahun 2022-2023

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Target 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Kontribusi
Retribusi Perizinan Tertentu	731.906.270,00	2.750.000.000,00	1.420.548.273,50	51,66%	100,00%
Total	**731.906.270,00**	**2.750.000.000,00**	**1.420.548.273,50**	**51,66%**	**100,00%**

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, LRA Pemerintah Kabupaten Blitar TA 2023 (unaudited).

2.2.1.4 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menjelaskan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga. Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum

yang dipertanggungjawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri. Dalam hal ini hasil laba perusahaan daerah merupakan salah satu daripada pendapatan daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Berdasarkan ketentuan di atas maka walaupun perusahaan daerah merupakan salah satu komponen yang diharapkan dapat memberikan kontribusinya bagi pendapatan daerah, tapi sifat utama dan perusahaan daerah bukanlah berorientasi pada profit (keuntungan), akan tetapi justru dalam memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum atau dengan perkataan lain, perusahaan daerah menjalankan fungsi ganda yang harus tetap terjaimin keseimbangannya, yakni fungsi sosial dan fungsi ekonomi.

Gambar 2.2
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Tahun 2021-2023 (Rp Miliar)

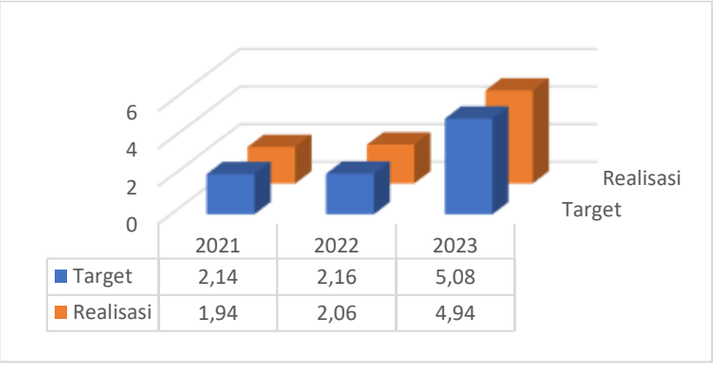

	2021	2022	2023
Target	2,14	2,16	5,08
Realisasi	1,94	2,06	4,94

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, LRA Pemerintah Kabupaten Blitar TA 2023 (*unaudited)*

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2023 diperoleh dari bagian laba atas penyertaan modal pada BPD dan BPR Jawa Timur yang menyumbang pendapatan sebesar Rp. 4.948.988.143,55 (97,28%).

2.2.1.5 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah pendapatan asli daerah di luar pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi yang menjadi penerimaan daerah dan dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Lain-lain PAD yang sah di Kabupaten Blitar meliputi: i) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan; ii) Penerimaan Jasa Giro; iii) Penerimaan Bunga Deposito; iv) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR); v) Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan; vi) Pendapatan Denda Retribusi; vii) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan; viii) Pendapatan dari Pengembalian; ix) Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum; x) Pendapatan Badan

Layanan Umum Daerah (BLUD); xi) Hasil dari Pengelolaan Dana Bergulir; xii) Lain-lain PAD yang Sah Lainnya; xiii) Pendapatan Dana Kapitasi JKN; serta xiv) Pendapatan Hasil Kerjasama.

Pada tahun 2023, nilai Lain-Lain PAD yang Sah Kabupaten Blitar mencapai Rp. 259.386.466.427,63 atau terealisasi sebesar 116,36% dari target yang ditetapkan. Berikut ini disajikan target dan realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2023.

Tabel 2.9
Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Kabupaten Blitar Tahun 2022

Uraian	Target 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	218.687.500,00	62.507.000,00	28,58%
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	5.323.939.697,00	5.033.830.932,00	94,55%
Hasil Kerja Sama Daerah	718.463.421,00	594.835.725,05	82,79%
Jasa Giro	1.150.000.000,00	1.035.448.847,69	90,04%
Pendapatan Bunga	7.136.898.239,00	6.179.786.909,85	86,59%
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	80.000.000,00	116.172.150,00	145,22%
Penerimaan Komisi Potongan atau Bentuk Lain	2.050.000.000,00	1.734.154.804,62	84,59%
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	52.000.000,00	449.997.915,14	865,38%
Pendapatan Denda Pajak Daerah	254.000.000,00	220.853.189,95	86,95%
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	59.802.000,00	40.239.500,00	67,29%
Pendapatan dari Pengembalian	71.190.508,00	105.627.310,00	148,37%
Pendapatan BLUD	205.796.852.509,46	243.813.012.143,33	118,47%
Total	**222.911.833.874,46**	**259.386.466.427,63**	**116,36%**

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, LRA Pemerintah Kabupaten Blitar TA 2023 (*unaudited)*

Dari 14 jenis Lain-Lain PAD yang Sah yang tercantum di dalam APBD Kabupaten Blitar Tahun 2023, sebanyak 4 jenis pendapatan di antaranya yang memiliki persentase tingkat realisasi yang melebihi target yang ditetapkan. Meskipun secara nominal beberapa nilai komponen jenis PAD ini melebihi target, diantaranya Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan namun pendapatan dari kelompok ini sedianya perlu ditekan di tahun-tahun berikutnya karena merefleksikan adanya ketidakefektifan dalam pelaksanaan berbagai pekerjaan.

2.2.1.6 Dana Perimbangan

Perimbangan keuangan diartikan sebagai suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan menjadi salah satu komponen dana transfer dari pemerintah pusat yang merepresentasikan desentralisasi kewenangan secara politik dan fiskal. Kebijakan ini merupakan salah satu buah dari kesepakatan di era reformasi politik yang mulai merekognisi dan meningkatkan peran daerah di dalam struktur perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional.

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019, Dana Perimbangan terdiri dari 2 (dua) jenis yakni Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Umum dapat dipilah lagi menjadi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Transfer Khusus juga dapat dipilah lagi menjadi Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dan DAK Non Fisik. Masing-masing jenis dana transfer pemerintah pusat memiliki karakteristik yang beragam karena disesuaikan dengan tujuan dari tiap-tiap dana transfer tersebut. Secara garis besar, tujuan dari adanya Dana Perimbangan di antaranya adalah mengurangi kesenjangan fiskal vertikal (antara pusat dan daerah) dan horizontal (antardaerah), mengatasi persoalan efektivitas pelayanan publik di daerah, serta untuk menunjang pemerataan dan pengembangan pembangunan daerah yang pada giliran berikutnya juga akan berdampak pada stabilitas pembangunan nasional. Pada tahun 2023, Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten Blitar terealisasi sebesar Rp. 1,597,726,418,614.00 atau sekitar 100,63% dari target APBD 2023.

Dari sisi persentase realisasi, Dana Alokasi Khusus Non Fisik menjadi yang tertinggi dengan kinerja penyerapan sebesar 101,96%. DAK (secara agregat) juga memiliki persentase realisasi yang relatif sangat tinggi dengan capaian kinerja sebesar 99,64%. Adapun realisasi DAU terserap sebesar 101,33%, melebihi target yang ditetapkan.

Tabel 2.10

Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Blitar Tahun 2022-2023

Uraian	Target 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Target 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
PENDAPATAN TRANSFER	**2.019.772.173.766**	**2.003.523.462.269,00**	**99,20%**	**2.098.598.416.863,00**	**2.104.104.460.635,00**	100,26%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.845.107.413.616	1.800.281.997.551,00	97,57%	1.851.115.190.860,00	1.861.121.665.614,00	100,54%
Dana Perimbangan	1.616.960.099.616	1.572.134.683.551,00	97,23%	1.587.719.943.860,00	1.597.726.418.614,00	100,63%
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	136.106.295.021	137.950.494.922,00	101,35%	111.153.223.432,00	101.912.547.101,00	91,69%
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.043.910.472.000	1.040.346.014.621,00	99,66%	1.080.447.339.000,00	1.094.813.088.392,00	101,33%
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	81.214.157.000	69.689.208.276,00	85,81%	66.732.394.000,00	65.170.825.017,00	97,66%
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	355.729.175.595	324.148.965.732,00	91,12%	329.386.987.428,00	335.829.958.104,00	101,96%
Dana Insentif Daerah (DID)	23.340.215.000	23.340.215.000,00	100,00%	28.489.581.000,00	28.489.581.000,00	100,00%
Dana Desa	204.807.099.000	204.807.099.000,00	100,00%	234.905.666.000,00	234.905.666.000,00	100,00%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	174.664.760.150	203.241.464.718,00	116,36%	247.483.226.003,00	242.982.795.021,00	98,18%
Pendapatan Bagi Hasil	165.703.797.150	194.386.201.718,00	117,31%	238.150.745.582,00	233.764.314.600,00	98,16%
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	8.960.963.000	8.855.263.000,00	98,82%	9.332.480.421,00	9.218.480.421,00	98,78%

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, LRA Pemerintah Kabupaten Blitar TA 2023 (*unaudited)*

Apabila ditinjau dari Dana Bagi Hasil (DBH), komponen terbesar penyumbangnya adalah DBH Sumber Daya Alam Minyak Bumi yaitu sebesar 55,63% dari total DBH. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH juga ditujukan untuk mengurangi kesenjangan fiskal vertikal (*vertical imbalance*) antara pemerintah pusat dan daerah. Pendapatan DBH berasal dari 2 (dua) sumber, yakni pajak dan sumber daya alam (SDA). PP Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 36 ayat (2) menyebutkan DBH yang bersumber dari pajak terdiri atas: a. pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, pertambangan, dan perhutanan (PBB P3); b. pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 2l; serta c. cukai hasil tembakau.

Adapun DBH yang bersumber dari SDA dengan mengacu pada PP Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 36 ayat (3) terdiri dari: a. penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran ijin usaha pemanfaatan hutan, provisi sumber daya hutan, dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan; b. penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang berasal dari penerimaan iuran tetap dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan; c. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan; d. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan; e. penerimaan dari panas bumi yang berasal dari penerimaan

setoran bagian Pemerintah Pusat, iuran tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan; serta f. penerimaan perikanan yang berasal dari pungutan pengusaha perikanan dan pungutan hasil perikanan yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.

Persentase Bagi Hasil DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam kepada kabupaten/kota telah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dengan ketentuan sebagai berikut.

Tabel 2.11

Persentase DBH Pajak dan DBH SDA

No	Jenis DBH	Pusat	Provinsi	Kab/Kota	UU Otonomi Khusus	Pemerataan
1.	DBH PP					
	Bagi Rata		-	6,5%		
	Insentif PBB		-	3,5%		
	Bagian Daerah		16,2%	64,8%		
	Biaya Pungut PBB		9%			
2.	DBH Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 25/29		8%	8,4%		3,6% Kab/Kota dalam Provinsi yang bersangkutan
3.	DBH Cukai Hasil Tembakau		0,6%	0,8%		0,6% Kab/Kota dalam Provinsi yang bersangkutan
4.	Minyak Bumi	84,5%	3,1%	6,2%	Aceh dan Papua 70%	6,2%
5.	Gas Bumi	69,5%	6,1%	12,2%		12,2%
6.	Pertambangan Umum					
	Landrent	20%	16%	64%		
	Royalty	20%	16%	32%		32% Kab/Kota Lain
7.	Kehutanan					
	IIUPH	20%	16%	64%		
	DR	60%	-	40%		
	PSDH	20%	16%	32%		32% Kab/Kota Lain
8.	Perikanan	20%				80% Kab/Kota Lain
9.	Panas Bumi	20%	16%	32%		32%

Sumber : UU 33/2004 dan UU 39/2007 (diolah)

Realisasi DBH Kabupaten Blitar pada tahun 2023 mencapai Rp. 101,912,547,101.00 atau tercapai 91,69% dari target yang ditetapkan. Jumlah tersebut dihasilkan dari DBH sebesar Rp. 24,886,084,248 (24,42%) dan DBH Bukan Pajak/SDA Rp. 77,026,462,853 (75,58%).

Tabel 2.12

Dana Bagi Hasil yang Diterima Kabupaten Blitar Tahun 2023

Uraian	Target 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	kontribusi
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	8.707.349.992,00	8.707.349.992,00	100,00%	8,54%
DBH PPh Pasal 21	16.178.734.256,00	14.084.110.256,00	87,05%	13,82%
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	207.099.635,00	2.094.624.000,00	1011,41%	2,06%
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	35.733.105.556,00	35.733.105.556,00	100,00%	35,06%
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	43.158.509.829,00	34.517.356.005,00	79,98%	33,87%
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	2.922.449.118,00	2.530.026.246,00	86,57%	2,48%
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	14.359.320,00	14.359.320,00	100,00%	0,01%
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.718.146.782,00	1.718.146.782,00	100,00%	1,69%
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	725.014.733,00	725.014.733,00	100,00%	0,71%
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.788.454.211,00	1.788.454.211,00	100,00%	1,75%
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	**111.153.223.432,00**	**101.912.547.101,00**	**91,69%**	

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, LRA Pemerintah Kabupaten Blitar TA 2023 (*unaudited)*

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan pendapatan dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari DAU adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal horizontal (*horizontal fiscal imbalance*) antardaerah sehingga diharapkan dapat berdampak pada pemerataan kualitas dan kuantitas pelayanan publik di setiap daerah. Ketentuan penyaluran DAU berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Neto yang ditetapkan dalam APBN. Sejak tahun 2017, jumlah DAU tidak lagi bersifat final berdasarkan prognosis APBN, melainkan mulai menyesuaikan dengan realisasi penerimaan pemerintah pusat pada tahun berjalan, sehingga DAU yang diterima pemerintah daerah menjadi sangat dinamis (*floating*).

Gambar 2.3
Dana Alokasi Umum Kabupaten Blitar Tahun 2021-2023
(dalam Rp Miliar)



Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, LRA Kabupaten Blitar TA 2021-2023 (2023 *unaudited)*

Selain DAU, Kabupaten Blitar pada Tahun Anggaran 2023 juga menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan ke daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus (*specific grand*) yang menjadi urusan daerah dan sesuai dengan skala prioritas nasional. Daerah tertentu dalam hal ini adalah daerah dengan pertimbangan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Tujuan diberikan DAK adalah membantu daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat, serta untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga tercapainya sasaran prioritas nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). DAK menjadi salah satu cara pemerintah pusat dalam rangka sinkronisasi prioritas pembangunan nasional dan daerah. Dana Alokasi Khusus terdiri dari dua jenis, yaitu DAK Fisik dan DAK Non-Fisik. DAK Fisik adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan utama untuk membantu mendanai kegiatan khusus penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar publik, baik untuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), pencapaian prioritas nasional maupun percepatan pembangunan daerah dan kawasan dengan karakteristik khusus dalam rangka mengatasi kesenjangan pelayanan publik antardaerah. DAK Non Fisik adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan utama untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pelayanan dasar publik yang menjadi urusan daerah. DAK Fisik disalurkan ke daerah dengan mekanisme berbasis usulan sedangkan DAK Non Fisik berdasarkan perhitungan data yang dilakukan oleh kementerian teknis terkait.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023, DAK Fisik terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu DAK Fisik Reguler dan DAK Fisik Penugasan, sedangkan DAK Fisik Afirmasi itu sendiri menjadi *mainstreaming* dalam DAK Penugasan. Bidang-bidang pembangunan yang menjadi prioritas dalam

perencanaan DAK pada tahun 2023 terdiri dari: tenaga kerja lokal; produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi; dan/atau produk dalam negeri.

Adapun pengelolaan DAK Non Fisik mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang memprioritaskan pengalokasian DAK Non Fisik pada: a. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS); b. Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (TPG PNSD); c. Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Tamsil Guru PNSD); d. Dana Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (TKG PNSD); e. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD); f. Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan; g. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya; h. Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK); i. Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB); J. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM); k. Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk); l. Dana Pelayanan Kepariwisataan; dan m. Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS).

Tabel 2.13

Dana Alokasi Khusus Kabupaten Blitar Tahun 2022-2023

Uraian	Target 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Target 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	81.214.157.000	69.689.208.276,00	85,81%	66.732.394.000,00	65.170.825.017,00	97,66%
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	355.729.175.595	324.148.965.732,00	91,12%	329.386.987.428,00	335.829.958.104,00	101,96%
Total	**436.943.332.595**	**393.838.174.008**		**396.119.381.428**	**401.000.783.121**	

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, LRA Kabupaten Blitar 2022-2023
(2023 *unaudited*)

Alokasi DAK yang diterima Pemerintah Kabupaten Blitar pada tahun 2023 secara akumulatif mencapai Rp. 396.119.381.428,00 terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp. 66.732.394.000,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp. 329.386.987.428,00. Persentase realisasi anggaran DAK secara agregat mencapai 101,23% dari target yang ditetapkan. Persentase realisasi anggaran di tahun 2023 tampak sedikit mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas Urusan

Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri atas empat jenis, yaitu:

a. Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
b. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
c. Belanja Tak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan
d. Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Total belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023 adalah Rp. 2.776.450.932.905,28dan dapat direalisasikan sebesar Rp 2.617.238.070.749,15 (94,25%).

Tabel 2.14

Anggaran dan Realisasi Belanja Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023

Uraian	APBD TA 2023		Realisasi (Rp)
	Induk (Rp)	Perubahan (Rp)	
Belanja Pegawai	956.629.059.516	939.040.227.655	876.823.965.005
Belanja Barang dan Jasa	752.157.549.720	861.546.856.972	800.212.832.203
Belanja Hibah	66.173.654.000	101.052.565.200	100.535.250.416
Belanja Bantuan Sosial	34.951.154.800	28.221.665.742	27.994.154.800
BELANJA OPERASI	1.809.911.418.036	1.929.861.315.569	1.805.566.202.424
Belanja Tanah	6.392.950.000	6.289.561.350	4.976.841.996
Belanja Peralatan dan Mesin	77.547.298.531	72.818.228.694	66.469.627.009
Belanja Bangunan dan Gedung	77.366.466.988	82.588.641.172	65.625.257.641
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	249.962.060.375	285.455.694.924	275.255.708.626
Belanja Aset Tetap Lainnya	1.446.350.000	1.692.601.035	1.799.866.607
Belanja Aset Lainnya	36.000.000	900.000.000	898.290.000
BELANJA MODAL	412.751.125.894	449.744.727.175	415.025.591.878
Belanja Tak Terduga	15.000.000.000	2.273.000.000	1.593.963.580
BELANJA TAK TERDUGA	15.000.000.000	2.273.000.000	1.593.963.580
Belanja Bagi Hasil	18.035.126.161	18.035.126.161	17.836.512.447
Belanja Bantuan Keuangan	372.360.516.000	378.809.764.000	378.809.764.000
BELANJA TRANSFER	390.395.642.161	396.844.890.161	396.646.276.447

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, LRA Pemerintah Kabupaten Blitar TA 2023 (*unaudited)*

Kinerja realisasi anggaran Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun Anggaran 2023 berikut.

Tabel 2.15

Realisasi Belanja Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023

No.	Nama SKPD	Total Anggaran	Realisasi	% Realisasi
1	Dinas Pendidikan	815.027.634.407	763.481.362.816	93,68%
2	Dinas Kesehatan	553.405.451.162	501.637.114.035	90,65%
3	Puskesmas Bakung	1.810.687.796	1.765.611.137	97,51%
4	Puskesmas Binangun	2.621.781.009	2.423.240.599	92,43%
5	Puskesmas Doko	2.052.183.557	2.007.425.465	97,82%
6	Puskesmas Gandusari	3.111.080.399	2.890.163.661	92,90%
7	Puskesmas Garum	3.798.027.611	3.476.759.007	91,54%
8	Puskesmas Kademangan	3.456.662.977	3.321.431.924	96,09%
9	Puskesmas Kanigoro	4.130.050.579	3.716.449.692	89,99%
10	Puskesmas Kesamben	3.645.220.757	3.420.578.767	93,84%
11	Puskesmas Nglegok	2.682.658.712	2.497.609.908	93,10%
12	Puskesmas Panggungrejo	2.302.233.679	2.272.761.970	98,72%
13	Puskesmas Ponggok	2.981.092.949	2.921.709.267	98,01%
14	Puskesmas Sanankulon	3.407.353.392	3.345.264.114	98,18%
15	Puskesmas Selopuro	3.022.682.974	2.785.371.317	92,15%
16	Puskesmas Boro	2.225.395.334	1.962.800.693	88,20%
17	Puskesmas Srengat	3.824.503.150	3.781.342.233	98,87%
18	Puskesmas Sutojayan	2.490.711.076	2.434.714.413	97,75%
19	Puskesmas Talun	2.979.089.983	2.836.562.839	95,22%
20	Puskesmas Udanawu	2.716.395.411	2.682.841.845	98,76%
21	Puskesmas Wates	2.129.450.940	2.036.354.547	95,63%
22	Puskesmas Wlingi	2.918.597.451	2.940.967.338	100,77%
23	Puskesmas Wonodadi	3.100.712.480	2.706.377.815	87,28%
24	Puskesmas Wonotirto	2.025.950.710	1.968.650.094	97,17%
25	Puskesmas Bacem	1.949.717.600	1.878.219.030	96,33%
26	Puskesmas Slumbung	1.399.500.719	1.305.411.580	93,28%
27	RSUD Wingi	215.670.819.868	182.756.929.785	84,74%
28	RSUD Srengat	67.298.205.707	58.932.143.284	87,57%
29	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	305.150.275.154	295.548.856.132	96,85%
30	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	54.432.151.296	53.351.943.789	98,02%
31	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	11.444.462.340	9.821.260.649	85,82%
32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	19.516.801.910	13.273.418.512	68,01%
33	Dinas Sosial	15.473.271.350	13.330.677.230	86,15%
34	Dinas Tenaga Kerja	11.213.193.320	10.896.155.020	97,17%
35	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	18.154.765.350	17.121.747.492	94,31%
36	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	74.580.477.050	71.387.471.555	95,72%
37	Dinas Lingkungan Hidup	29.405.573.820	19.834.295.135	67,45%
38	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10.681.256.898	9.011.375.126	84,37%

No.	Nama SKPD	Total Anggaran	Realisasi	% Realisasi
39	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	17.511.222.220	15.627.036.472	89,24%
40	Dinas Perhubungan	49.071.250.100	47.393.424.221	96,58%
41	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	13.010.545.101	12.565.230.828	96,58%
42	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	6.723.561.070	6.066.495.228	90,23%
43	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.836.345.850	5.604.252.704	96,02%
44	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	7.981.105.000	7.826.578.764	98,06%
45	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	14.723.806.030	14.116.176.997	95,87%
46	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.970.515.300	3.671.457.150	92,47%
47	Dinas Peternakan dan Perikanan	14.458.163.110	13.320.815.055	92,13%
48	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	14.350.771.090	13.754.639.730	95,85%
49	Inspektorat	14.018.463.340	13.768.745.734	98,22%
50	Sekretariat Daerah	46.577.768.671	42.895.344.785	92,09%
51	Sekretariat DPRD	65.478.802.080	61.076.541.999	93,28%
52	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.367.269.070	9.406.799.192	90,74%
53	Badan Pendapatan Daerah	16.696.953.366	16.176.330.388	96,88%
54	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	415.691.095.762	413.852.266.803	99,56%
55	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	11.878.167.940	10.652.081.096	89,68%
56	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	44.566.775.320	44.359.270.312	99,53%
57	Kecamatan Bakung	1.739.669.710	1.657.204.508	95,26%
58	Kecamatan Binangun	1.793.818.150	1.761.164.368	98,18%
59	Kecamatan Doko	2.138.012.510	1.776.431.121	83,09%
60	Kecamatan Gandusari	1.786.706.840	1.690.340.136	94,61%
61	Kecamatan Garum	8.840.898.830	8.432.708.606	95,38%
62	Kecamatan Kademangan	3.626.789.820	3.542.091.300	97,66%
63	Kecamatan Kanigoro	5.485.811.750	5.294.419.103	96,51%
64	Kecamatan Kesamben	1.934.748.390	1.857.681.475	96,02%
65	Kecamatan Nglegok	3.699.277.870	3.508.173.950	94,83%
66	Kecamatan Panggungrejo	1.838.293.020	1.741.030.017	94,71%
67	Kecamatan Ponggok	1.931.245.490	1.644.610.545	85,16%
68	Kecamatan Sanankulon	1.896.110.480	1.862.322.826	98,22%
69	Kecamatan Selopuro	1.892.150.229	1.819.316.964	96,15%
70	Kecamatan Selorejo	2.200.753.890	2.134.466.219	96,99%
71	Kecamatan Srengat	8.863.099.130	8.631.931.041	97,39%
72	Kecamatan Sutojayan	13.567.480.000	13.496.883.104	99,48%
73	Kecamatan Talun	9.141.291.740	9.003.829.844	98,50%
74	Kecamatan Udanawu	2.008.344.680	1.969.897.877	98,09%
75	Kecamatan Wates	2.020.040.868	1.918.918.954	94,99%
76	Kecamatan Wlingi	10.995.748.910	10.509.093.643	95,57%

No.	Nama SKPD	Total Anggaran	Realisasi	% Realisasi
77	Kecamatan Wonodadi	2.211.250.740	2.035.915.889	92,07%
78	Kecamatan Wonotirto	1.830.394.290	1.714.437.889	93,66%

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, 2023

2.2.3 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan

Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan bersumber dari: a. SiLPA; b. pencairan Dana Cadangan; c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; d. penerimaan Pinjaman Daerah; e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk pembiayaan: a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; b. penyertaan modal daerah; c. pembentukan Dana Cadangan; d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil Penerimaan Pembiayaan dikurangi dengan Pengeluaran Pembiayaan disebut sebagai Pembiayaan Netto.

Pada tahun 2023 anggaran dan realisasi pembiayaan secara rinci disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.16

Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022-2023 (Rupiah)

Uraian	2022			2023		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pembiayaan Daerah						
Penerimaan Pembiayaan	**321.514.271.822**	**321.514.271.822**	100,00%	**313.013.504.779**	**314.137.363.435**	**100,36%**
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	321.514.271.822	321.514.271.822	100,00%	**288.013.504.779**	**288.013.504.779**	**100,00%**
Pencairan dana Cadangan	-	-		**25.000.000.000**	**25.000.000.000**	**100,00%**
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-		-		
Pengeluaran Pembiayaan	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**	100,00%	**15.000.000.000**	**15.000.000.000**	**100,00%**
Penyertaan Modal Daerah	-	-		-		
Dana Cadangan	10.000.000.000	10.000.000.000	100,00%	15.000.000.000	15.000.000.000	**100,00%**
Pembiayaan Netto	311.514.271.822	311.514.271.822	100,00%	298.013.504.779	299.137.363.435	**100,38%**

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, LRA Pemerintah Kabupaten Blitar TA 2023 (unaudited)

Dari hasil pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, terdapat nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp. 196.052.703.178,46, dengan rincian sebagai berikut:

a. Kas di Bendahara Umum Daerah sebesar Rp. 114.336.877.460,10;
b. Kas di Bendahara BLUD sejumlah Rp. 80.831.831.511,42, terdiri dari kas di BLUD RSUD Ngudi Waluyo Wlingi sebesar Rp. 54.215.785.519.550,83

kas BLUD RSUD Srengat sebesar Rp. 19.196.519.550,83 dan kas BLUD Puskesmas Rp. 7.419.526.851,54;

c. Kas di Bendahara BOS sebesar Rp.26.034.488,94, terdiri dari Kas Bendahara BOS SD sebesar Rp. 25.347.477,59 dan Kas di Bendahara BOS SMP sebesar Rp. 687.011,35; dan

d. Kas lainnya BOK Puskesmas sebesar Rp. 827.959.178,00.

BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 9 bahwa urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah, terbagi atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, di mana urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Bab ini akan menjabarkan capaian urusan pemerintahan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023.

3.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN

Terdapat 24 (dua puluh empat) urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, terdiri dari 6 (enam) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan 18 (delapan belas) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

3.1.1.1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

3.1.1.1.1. URUSAN PENDIDIKAN

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan melalui 5 (lima) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 72 (tujuh puluh dua) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 189.195.894.075,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 184.345.958.324,00 (97.44%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023.

Tabel 3.1

Realisasi Pelaksanaan Program. Kegiatan. dan Sub Kegiatan

Urusan Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Tahun

Anggaran 2023

Kebijakan	Uraian Program. Kegiatan. dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan Kualitas dan Aksesbilitas Layanan Pendidikan	Ii. Program Pengelolaan Pendidikan	1. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD; 2. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar; 3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama; 4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	99%; 100%; 100%; 92%	92,05% : 95.37%; 94.81%; 28,40%	-	-
	1. Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APM SD; APK SD; Angka Kelulusan SD; Persentase Sekolah yang terakreditasi SD	100%; 100% ; 100% ; 100%	95.37%; 99.06%; 100% ; 100%	-	-
	a. Sub Kegiatan : Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang bertambah	3 Ruang	3 Ruang	-	-
	b. Sub Kegiatan : Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	12 Ruang	12 Ruang	-	-
	c. Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	3 Unit	3 Unit	-	-
	d. Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat Sedang/Berat Ruang Kelas	9 Ruang	9 Ruang	-	-
	e. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah	2 unit	2 unit	-	-
	f. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	3 unit	3 unit	-	-

Kebijakan	Uraian Program. Kegiatan. dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	g. Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	0 unit	0 unit	-	-
	h. Sub Kegiatan : Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	4.002 Peserta Didik	4.002 Peserta Didik	-	-
	i. Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan peraga Siswa yang Tersedia	2 Paket	2 Paket	-	-
	j. Sub Kegiatan : Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	665 Satuan Pendidikan	665 Satuan Pendidikan	-	-
	k. Sub Kegiatan : Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetensi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1.366 Peserta Didik	1.366 Peserta Didik	-	-
	l. Sub Kegiatan : Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	330 Orang	330 Orang	-	-
	m. Sub Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Mnajemen Sekolah	664 Satuan Pendidikan	665 Satuan Pendidikan	-	-
	n. Sub Kegiatan : Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	637 Satuan Pendidikan	637 Satuan Pendidikan	-	-
	o. Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	665 Orang	665 Orang	-	-
	p. Sub Kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi. Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	665 Orang	665 Orang	-	-
	q. Sub Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	665 Orang	665 Orang	-	-
	2. Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APM SMP; APK SMP; Angka Kelulusan SMP; Persentase SMP yang terakreditasi	98%: 100% : 100% : 100%	94.81; 109.89; 100% ; 100%	-	-

Kebijakan	Uraian Program. Kegiatan. dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	b. Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	5 Unit	-	-
	c. Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20 Ruang	20 Ruang	-	-
	d. Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	2 Ruang	-	-
	e. Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	4 Ruang	-	-
	f. Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah PerleJumlah Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Beratngkap an Siswa yang Tersedia	5 Unit	5 Unit	-	-
	g. Sub Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	5 Paket	5 Paket	-	-
	h. Sub Kegiatan : Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3.397 Peserta Didik	3.397 Peserta Didik	-	-
	i. Sub Kegiatan : Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	10.700 Peserta Didik	10.700 Peserta Didik	-	-
	j. Sub Kegiatan : Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetensi/Lomba Akademik dan Non Akademi	5.455 Peserta Didik	5.455 Peserta Didik	-	-
	k. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan. Pemberian Promosi.	40 orang	40 orang	-	-
	l. Sub Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang dilaksanakan Pembinaan	107 Satuan Pendidikan	107 Satuan Pendidikan	-	-
	m. Sub Kegiatan : Pengelolaan Dana BOS Sekolah	Jumlah Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	105 Satuan Pendidikan	105 Satuan Pendidikan	-	-

Kebijakan	Uraian Program. Kegiatan. dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Menengah Pertama					
	n. Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	105 Orang	105 Orang	-	-
	o. Sub Kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi. Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	105 orang	105 orang	-	-
	p. Sub Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	105 orang	105 orang	-	-
	3. Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APK PAUD; Persentase Sekolah PAUD PNF terakreditasi	95% : 100%	92.05% ; 45.22%	APK PAUD tidak memenuhi target tetapi ada kenaikan sebesar 24.28 persen dari tahun 2022. Persentase Sekolah PAUD yang terakreditasi tidak memenuhi target tetapi ada peningkatan sebesar 13.22 daripada tahun 2022 dan mendapat penghargaan progres tertinggi dari Badan Akreditasi	-
	a. Sub Kegiatan : Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang telah Dibangun	4 Unit	4 Unit	-	-
	b. Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana.Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	15 Unit	15 Unit	-	-
	c. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	2 Ruang	-	-
	d. Sub Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Perlengkapan PAUD yang Tersedia tersalurkan	2 Paket	2 Paket	-	-
	e. Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Praktik dan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	17 Paket	17 Paket	-	-

Kebijakan	Uraian Program. Kegiatan. dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Peraga Siswa Paud					
	f. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan. Pemberian Promosi.	155 orang	155 orang	-	-
	g. Sub Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1.069 Satuan Pendidikan	1.069 Satuan Pendidikan	-	-
	g. Sub Kegiatan : Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1.069 Satuan Pendidikan	1.069 Satuan Pendidikan	-	-
	4. Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Nonfromal/ Kesetaraan	1. Persentase Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Terakreditasi; 2. Persentase Angka Melek Huruf (AMH)	80%: 100%	28.57% ; 95,89%)	-	-
	a. Sub Kegiatan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	10 ruang	10 ruang	-	-
	b. Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana.Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	-	-
	c. Sub Kegiatan : Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	7 Satuan Pendidikan	7 Satuan Pendidikan	-	-
	d. Sub Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	7 Satuan Pendidikan	7 Satuan Pendidikan	-	-
	e. Sub Kegiatan : Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	4 Satuan Pendidikan	4 Satuan Pendidikan	-	-
	Iii. Program Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan kurikulum mulok sesuai kearifan local	97%	100%	-	-

Kebijakan	Uraian Program. Kegiatan. dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	1. Kegiatan : Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase satuan Pendidikan Dasar yang Berhasil melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	100%	100%	-	-
	a. Sub Kegiatan : Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	770 Orang	770 Orang	-	-
	2. Kegiatan : Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Penidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Persentase satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan yang Berhasil melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	100%	100%	-	-
	a. Sub Kegiatan : Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	2.000 Dokumen	2.000 Dokumen	-	-
	b. Sub Kegiatan : Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non formal yang Tersusun Nonformal	2.000 Dokumen	2.000 Dokumen	-	-
	Iv. Program Pendidik Dan Tenaga Pendidikan	Persentase satuan pendidikan dengan tenaga pendidik dan kependidikan yang sesuai kebutuhan	100%	38,07%	Adanya Satuan Pendidikan yang masih terdata kekurangan tenaga pendidik dan kependidikan dikarenakan belum terpenuhinya SDM. Hal ini disebabkan pada perekrutan yang berjalan di tahun 2022 belum terpenuhi dengan maksimal.	Perlu Rekrutmen Tenaga Pendidik dan Kependidikan baik lewat Jalur CPNS maupun P3K
	1. Kegiatan : Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar. Paud dan Pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang memiliki jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan sesuai dengan ketentuan SPM	100%	31,33%	Terdapat kekurangan guru karena: Banyak guru yang pensiun; Tidak ada penambahan pegawai; Masih ada kualifikasi ijasah yang tidak sesuai.	Perekrutan tenaga pendidik melalui PPPK dan CPNS; Penyesuain ijasah bagi guru sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan.

Kebijakan	Uraian Program. Kegiatan. dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Nonformal/Kesetaraan					
	a. Sub Kegiatan : Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar. PAUD. dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sataun Pendidikan Dasar. PAUD. dan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar. PAUD. dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	3.199 Dokumen	3.199 Dokumen	-	-
	V. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Lembaga Berizin OSS yang terfasilitasi	100%	100%	-	-
	1. Kegiatan : Penertiban Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase satuan pendidikan Pendidikan Dasar berizin OSS	100%	100%	-	-
	a. Sub Kegiatan : Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yan Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	65 Dokumen	65 Dokumen	-	-
	2. Kegiatan : Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase satuan pendidikan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan berizin OSS	100%	100%	-	-
	a. Sub Kegiatan : Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100 Dokumen	100 Dokumen	-	-

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Blitar. 2023
*) Laporan Rapor Pendidikan Kabupaten Blitar Tahun 2023
**) BPS Tahun 2023

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Dari 5 (lima) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan serta 74 (tujuh puluh dua) sub kegiatan yang mendukung urusan Pendidikan. Ada beberapa capaian program yang kurang dan melebihi target Kinerja yakni sebagai berikut :

a) Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-12 dalam pendidikan dasar dan tingkat partisipasi warga usia 13-15 tahun dalam pendidikan menengah pertama. Indikator ini memiliki definisi operasional yang sama dengan Angka Partisipasi Murni yaitu Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Indikator ini berfungsi untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh

Di Kabupaten Blitar angka APM belum mencapai 100% yakni terealisasi 95,37% untuk jenjang SD sedangkan dijenjang SMP terealisasi 94,81% itu dikarenakan masih adanya anak yang bersekolah tidak sesuai dengan jenjang usianya. Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah melalui Dinas Pendidikan telah berupaya menerapkan peraturan pada PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) sekolah-sekolah negeri yang mensyaratkan kecukupan usia pada saat pendaftaran untuk meminimalisir anak yang bersekolah dengan usia terlalu dini.

b) Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. Pada tahun 2023 masih terdapat siswa yang putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya. Penyebab tidak sekolah karena beberapa alasan diantaranya perekonomian keluarga (anak bekerja) pernikahan dini anak berhadapan dengan hukum anak yang berkebutuhan khusus dan lain sebagainya. Hal lain dikarenakan adanya lulusan jenjang SD terutama dari sekolah berbasis agama (MI dan SDI) yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMP tetapi melanjutkan ke pondok pesantren. Ada pula lulusan sekolah di Kabupaten Blitar yang melanjutkan sekolah diluar kabupaten Blitar.

Pada tahun 2023 terdapat warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan yaitu sebanyak 1.384 siswa dari 4.873 atau sebesar 28,40%. Rendahnya angka partisipasi ini karena kurangnya informasi masyarakat tentang PKBM rendahnya minat masyarakat terhadap PKBM, adanya anak usia sekolah yang melanjutkan ke pendidikan pesantren dan potensi adanya penduduk Kabupaten Blitar yang melanjutkan ke PKBM

daerah lain yang belum terdata. Upaya Dinas Pendidikan diantaranya menggandeng pondok pesantren dan kelompok-kelompok masyarakat untuk berperan aktif menghimbau dan mengajak masyarakat untuk bergabung dalam program pendidikan kesetaraan. Selain itu, juga meningkatkan koordinasi dengan Dinas terkait untuk menanggulangi kasus pernikahan dini dan pekerja anak. Berkaitan dengan pendataan, Dinas Pendidikan telah merintis PKS (Perjanjian Kerja Sama) terkait akses data siswa pada dinas/instansi terkait (Dinas Pendidikan kabupaten/kota baik di sekitar wilayah Kabupaten Blitar, Kementerian Agama kabupaten/kota sekitar wilayah Kabupaten Blitar) untuk memperoleh data anak tidak sekolah di Kabupaten Blitar.

Anak usia sekolah yang tidak bersekolah diutamakan diarahkan untuk bisa kembali bersekolah di sekolah formal. Jika tidak memungkinkan kembali ke sekolah formal yang belum selesai ditempuh, maka anak diarahkan untuk mengikuti Pendidikan kesetaraan. Upaya pemerintah untuk mendata anak tidak sekolah dan mengembalikannya ke sekolah dilakukan melalui program Gerakan Kembali Sekolah (GASAK).

c) Angka Partisipasi Kasar (APK). Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak yang bersekolah jenjang tertentu dibanding anak usia sekolah pada jenjang tertentu. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah, menunjukkkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang bersekolah jenjang tertentu terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah dalam lembaga pendidikan.

Program Pendidikan Sekolah Dasar pada Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang usia SD dan usia SMP dengan target 100% dapat direalisasikan sebesar 99,06% pada jenjang SD serta realisasi APK pada jenjang SMP adalah 109,89%. Itu dikarenakan terdapat anak Kabupaten Blitar yang bersekolah ke daerah lain ataupun ke pondok pesantren adanya PPDB yang mampunyai pembatasan usia sekolah pada beberapa tahun terakhir sehingga pada tingkat kelas bawah anak usia sekolah sesuai umur sementara banyak anak yang usia SD sudah lulus atau melanjutkan

ke jenjang berikutnya sehingga murid SD dibanding usia jenjang SD semakin rendah. Nilai APK bisa lebih dari 100% karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Penyebabnya adalah adanya pendaftaran siswa usia dini pendaftaran siswa yang telat bersekolah atau pengulangan kelas. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya.

d) Angka Kelulusan. Angka kelulusan untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs selalu konsisten pada angka 100% sejak tahun 2019 hingga tahun 2023. Hal ini mencerminkan baiknya kualitas pengajaran yang diberikan pada level pendidikan tersebut.

e) Persentase PAUD terakreditasi. Pada tahun 2023 persentase PAUD terakreditasi sebesar 45,22% atau mengalami kenaikan dari tahun 2022 yang hanya sebesar 30,61%. Masih terdapat sekitar 54,78% yang belum terakreditasi karena lembaga PAUD tersebut belum memenuhi standar pendidikan. Dinas Pendidikan akan terus berupaya untuk memotivasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan jenjang PAUD untuk dapat meningkatkan sarana-prasarana pendidikan maupun validitas data Lembaga PAUD.

f) Presentase Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nonformal/ Kesetaraan terakreditasi. Terkait Persentase Pusat Kegiatan Belajar (PKBM) Nonformal/Kesetaraan terakreditasi hanya realisasi sebesar 28,57% jauh dari harapan yang ditargetkan yakni 80%. Ini dikarenakan masih kurangnya Sarana Prasarana Lembaga PKBM, kurang liniernya Ijasah Pendidikan yang dimiliki Tenaga Pendidik dan Kependidikan jenjang kesetaraan. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diantaranya:

   - Pemberian Pembinaan dan Pendampingan bagi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
   - Perlu peningkatan profesionalitas pengelola/penyelenggara agar pengelolaan PKBM dan program pendidikannya lebih efektif dan efisien.
   - Perlu adanya upaya peningkatan partisipasi warga masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakat untuk memajukan PKBM.

g) Angka Melek Huruf (AMH). Angka Melek Huruf (AMH) merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa dan lain-lain)

terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Angka Melek Huruf dapat digunakan untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. Pada tahun 2023 Angka Melek Huruf penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 95,89% atau lebih tinggi dibanding tahun 2022 sebesar 94,45%. Program yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar untuk meningkatkan Angka Melek Huruf tersebut adalah melalui Gerakan Kembali Ke Sekolah (GASAK), program Pendidikan kesetaraan (paket A setara SD dan paket B setara SMP) serta pemutakhiran data buta aksara di Kabupaten Blitar.

h) Persentase satuan pendidikan yang memiliki jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan sesuai dengan ketentuan SPM. Dari target yang ditetapkan sebesar 100% terealisasi sebesar 31,33%. Hal ini dikarenakan masih terdapat Satuan Pendidikan yang masih terdata kekurangan tenaga pendidik dan kependidikan sebagai dampak banyaknya guru yang pensiun sementara disisi lain tidak ada penambahan tenaga guru. Perekrutan Tenaga Pendidik yang berjalan di tahun 2023 belum terpenuhi dengan maksimal dikarenakan kualifikasi pendaftar yang belum memenuhi persyaratan.

i) Persentase satuan pendidikan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan berizin OSS. Indikator ini mengukur cakupan Satuan Pendidikan Swasta yang sudah berizin OSS, dimana pada tahun 2023 perizinan dibidang PAUD dan Kesetaraan terealisasi sesuai target (100%). Hal ini juga diperkuat dengan semakin luasnya pemahaman dan pemenuhan terkait persyaratan yang sudah ditetapkan pada sistem dalam pendirian dan perizinan lembaga Pendidikan swasta baru. Adapun izin OSS Satuan Pendidikan Swasta meliputi: Izin pendirian satuan Pendidikan Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat; Izin penambahan dan perubahan program keahlian pada SMK; Izin operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK); Izin penyelenggaraan Pendidikan Nonformal; dan Izin penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dengan modal asing

.

C. Capaian Indikator Kinerja

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Sasaran Kabupaten Blitar yang diampu oleh Dinas Pendidikan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran

Atas Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022	2023	
				Target	Realisasi
1.	Harapan Lama Sekolah	Angka	12,64	12,77	12,65
2.	Rata-rata Lama Sekolah	Angka	7,82	7,58	7,83

Sumber: BPS Kabupaten Blitar. 2023

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel 3.3

Capaian Indikator Kinerja Kunci

atas Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022	2023	
				Target	Realisasi
1.	Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum*)	%	93,21	93,5	82,33
2.	Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum*)	%	92,30	92,5	64,55
3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini*)	%	94,20	95	92,05
4.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam pendidikan dasar**)	%	87,79	100	96,94
5.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam pendidikan kesetaraan**)	%	28,61	90	28,40

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar. 2023
)* = Laporan Rapor Pendidikan Tahun 2023
)** = BPS tahun 2023

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja daerah atas penyelenggaraan Urusan Pendidikan dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Formulasi perhitungannya adalah dengan membandingkan antara jumlah siswa yang memenuhi Nilai Minimum *Assessment* Nasional Literasi dengan jumlah seluruh siswa Pendidikan Dasar dan Menengah. Capaian indikator ini untuk tahun 2023 sebesar 82,33 yaitu penjumlahan rata-rata literasi SD dan SMP dimana mengalami penurunan daripada tahun 2022. Penurunan tersebut bukan karena adanya penurunan nilai tetapi adanya sistem konversi yang baru terhadap nilai literasi pada rapor

pendidikan yang jika di bandingkan secara nilai mengalami kenaikan dari tahun 2022. Capaian tahun 2023 lebih rendah dari target yang ditetapkan karena target yang dipakai adalah angka yang menggunakan metode tahun 2022. Terdapat perbedaan metode penilaian antara tahun 2022 dan 2023, namun jika menggunakan angka konversi maka perbandingan ketercapaiannya sebagai berikut:

Tabel 3.4

Capaian Kemampuan Literasi dan Numerasi SD-SMP

Kabupaten Blitar Tahun 2022-2023

Indikator	2022 (nilai konversi)	2023	Naik/ (Turun)	Capaian	Peringkat di Provinsi
Kemampuan Literasi SD	75,14	84,87	9,73	Baik	Peringkat menengah atas (21-40%)
Kemampuan Literasi SMP	68,36	79,78	11,42	Baik	Peringkat menengah (41-60%)
Rata-rata Kemampuan Literasi	71,75	82,33	10,575		

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, 2023 (Laporan Rapor Pendidikan Kabupaten Blitar Tahun 2023).

2. Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum. Kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Formulasi perhitungannya adalah dengan membandingkan jumlah siswa yang memenuhi Nilai Minimum Asesmen Nasional Numerasi dibagi jumlah seluruh Siswa Pendidikan Dasar dan Menengah. Capaian indiakator ini untuk tahun 2023 sebesar 64,55 yaitu penjumlahan rata-rata literasi SD dan SMP dimana mengalami penurunan dibanding tahun 2022. Penurunan tersebut bukan disebabkan penurunan kualitas namun karena adanya perubahan sistem konversi terhadap nilai literasi pada rapor pendidikan. Pada tahun 2022 terdapat 3 komponen nilai yang dijadikan dasar penghitungan nilai literasi dan numerasi yaitu dengan menggunakan capaian Dasar, Cakap, dan Mahir, sehingga perhitngan Nilai Kompetensi Numerasi didasarkan pada 3 (tiga) data yang dijumlahkan dalam penilaian dan perhitungan capaian literasi dan numerasi pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Adapun pada tahun 2023 ada 2 (dua) komponen berbeda yang dijadikan dasar penghitungan nilai literasi dan numerasi, yaitu capaian Cakap dan Mahir. Komponen ini pada tahun 2023 dikonversi dengan indicator "*diatas kompetensi minimum*" sebagai pengganti istilah "*Mahir*" dan "*mencapai kompetensi minimum*" sebagai pengganti istilah "*Cakap*". Adanya

perbedaan konversi penilaian yang semula tiga komponen menjadi dua komponen. Adapun pada penetapan target kinerja tahun 2023 masih menggunakan penilaian lama, yakni 3 komponen.

Tabel 3.5

Capaian Kemampuan Literasi dan Numerasi SD-SMP

Kabupaten Blitar Tahun 2022-2023

Indikator	2022 (nilai konversi)	2023	Naik/ (Turun)	Capaian	Peringkat di Provinsi
Kemampuan Numerasi SD	48,24	72,28	24,04	Baik	Peringkat atas (1-20%)
Kemampuan Numerasi SMP	45,11	56,82	11,71	Sedang	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Rata-rata Kemampuan Numerasi	46,68	64,55	17,88		

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, 2023 (Laporan Rapor Pendidikan Kabupaten Blitar Tahun 2023).

3. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini. Proporsi anak usia 5-6 tahun yang terdaftar pada lembaga PAUD (TK) terhadap penduduk usia 5-6 tahun masih dibawah 100% yaitu sebesar 92,05%. Artinya terdapat anak usia 5-6 tahun sebanyak 7,95% yang tidak terdaftar di lembaga PAUD. Ada beberapa permasalahan terkait hal tersebut diantaranya adalah adanya persepsi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya diatas usia 5 tahun. terdapat anak yang bersekolah di PAUD tetapi belum didaftarkan secara formal sehingga tidak masuk dalam data dapodik serta adanya anak yang bersekolah di luar Kabupaten Blitar ataupun bersekolah di lembaga yang belum terdaftar di dapodik.
4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar. Indikator ini merupakan proporsi anak usia 7-15 tahun yang terdaftar dalam Pendidikan Dasar dan Menengah terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu (7-15 tahun). Formulasi perhitungannya adalah perbandingan antara jumlah keseluruhan siswa SD & SMP yang berusia 7-15 tahun dengan jumlah penduduk usia 7-15 tahun. Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar pada tahun 2023 adalah sebesar 96,94%. Capaian ini kurang dari 100% disebabkan beberapa faktor, yaitu:
   a. Anak usia 7-15 tahun yang putus sekolah dan anak yang tidak melanjutkan sekolah pada pendidikan dasar.
   b. Anak usia 7-15 tahun mengenyam pendidikan non formal misalnya pondok pesantren.
   c. Anak usia 7-15 tahun yang mengenyam pendidikan dasar di wilayah lain yang tidak masuk dalam proses penghitungan.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar yaitu:

a) Menertibkan anak usia tertentu untuk bersekolah pada jenjang yang ditentukan.
b) Mencegah anak putus sekolah dan anak tidak melanjutkan dengan meningkatkan aksesbilitas. peningkatan mutu. program bantuan terhadap siswa kurang mampu.
c) Memperbaiki sistem dan proses pendataan.

5. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan. Indikator ini mengukur proporsi anak yang terdaftar dalam Pendidikan Kesetaraan paket A/B/C terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu (7-18 tahun) yang tidak sekolah. Formulasi perhitungannya adalah perbandingan jumlah keseluruhan siswa kesetaraan paket A/B/C dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang tidak sekolah. Penyebabnya rendahnya partisipasi anak dalam mengikuti pendidikan kesetaraan adalah:
   a. Kurangnya kesadaran sebagian anak untuk bersekolah karena latar belakang permasalahan ekonomi, pernikahan anak, dan permasalahan sosial lainnya.
   b. Penyebarluasan informasi pendidikan kesetaraan kepada masyarakat yang kurang optimal.
   c. Aksesbilitas lembaga pendidikan kesetaraan yang kurang.
   d. Pendataan anak tidak sekolah yang kurang optimal.

   Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Blitar diantaranya:
   a. Melaksanakan sosialisasi dengan bekerjasama dengan pihak terkait maupun organisasi masyarakat dan keagamaan tentang pendidikan kesetaraan dan mengajak masyarakat yang putus sekolah untuk masuk dalam pendidikan kesetaraan.
   b. Meningkatkan pemerataan. kuantitas dan kualitas PKBM agar bisa menjangkau banyak wilayah misalnya mendirikan filial di beberapa kecamatan.
   c. Meningkatkan program vokasi di PKBM agar bisa menjadi modal keterampilan bagi peserta didik untuk menciptakan lapangan pekerjaan.
   d. Pendidikan vokasi yang ada di PKBM juga diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk mengikuti pendidikan kesetaraan.

e. Memaksimalkan proses pendataan dengan bekerjasama dengan Pusdatin untuk mendapatkan data anak yang tidak sekolah secara integratif.
f. Bekerjasama dengan OPD terkait untuk mendorong Desa/Kelurahan mensosialisasikan dan menghimbau masyarakat untuk masuk PKBM.
g. Mendorong Desa / Kelurahan memberikan fasilitas tempat maupun biaya bagi masyarakat pada penyelenggaraan PKBM dengan membuat sekolah filial PKBM pada Desa/Kelurahan masing-masing.

D. Inovasi dan Prestasi

Adapun prestasi yang diraih sepanjang tahun 2023 adalah Peringkat 11 Nasional (TIM) Kategori Festival Kreativitas Tari-Jenjang Sekolah Menengah Pertama diberikan kepada UPT SMPN 3 Ponggok dalam Festival Dan Lomba Siswa Nasional (FLS2N).

3.1.1.1.2. URUSAN KESEHATAN

Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, dan RSUD Srengat.

3.1.1.1.2.1 DINAS KESEHATAN

Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar melalui 5 (lima) program, 22 (dua puluh dua) kegiatan dan 103 (seratus tiga) sub kegiatan dengan alokasi total anggaran sebesar Rp. 270.507.725.587,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 259.957.000.598 (96,10%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023.

Tabel 3.6
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
Tahun Anggaran 2023

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	II Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Keluarga Sehat	11 %	11,7%	-	-
		Rasio daya tampung RS	1 : 1400	1 : 1362	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		terhadap Jumlah Penduduk				
		Persentase RS Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100%	100%	-	-
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase faskes sesuai standar	100%	98%	Terdapat 1 klinik (Klinik Bunda, Kec Wlingi) yang belum melakukan perpanjang ijin operasional	Memberikan pendampingan dan fasilitasi terhadap percepatan proses perijinan operasional Klinik
	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas / Pustu yang dibangun	1 unit	1 unit	-	-
	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan sarana prasarana, alat kesehatan, dan SDM agar sesuai standar	1 unit	1 unit	-	-
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah sarana prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh puskesmas	1 Unit	1 Unit	-	-
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh fasilitas pelayanan kesehatan lainnya	1 Unit	1 Unit	-	-
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	214 unit	214 unit	-	-
	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah item obat dan vaksin yang disediakan	5 Paket	5 Paket	-	-
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah BMHP di puskesmas dan jaringannya yang di adakan	1 Paket	1 Paket	-	-
	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan pemeliharaan	15 unit	15 unit	-	-
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas Serta Fasilitas Lainnya	Jumlah Distribusi alat kesehatan obat, vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), makanan dan minuman yang didistribusikan ke puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya	6 Paket	6 Paket	-	-
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Rata-rata tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal	100%	99,18%	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	(SPM) Bidang Kesehatan				
		Persentase Universal Health Coverage (UHC)	63%	71,33%	-	-
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Ibu Hamil Sesuai Standar	16.933 orang	12.514 Orang	Terdapat ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya setelah trimester 1 sehingga tidak mencapai K4	Melakukan pendampingan ibu hamil oleh kader
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Di Faskes sesuai standar	16.154 orang	12.594 Orang	Terdapat ibu bersalin yg melahirkan sendiri di rumah disebabkan oleh berbagai faktor antara lain faktor sosial	Melakukan koordinasi lintas sektor misal dengan Dinas PPKBP3A melalui Tim Pendamping Keluarga serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya persalinan di faskes.
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar	15.375 orang	12.512 Orang	Terdapat bayi yg lahir dengan Bayi Berat Lahir rendah baik yang disebabkan karena prematur ataupun karena pertumbuhan yang lambat sehingga bayi tidak bisa dilakukan imunisasi Hb0.	Melakukan edukasi usia hamil yg ideal, pemeriksaan kehamilan lengkap, PMT bumil, tatalaksana kasus ibu hamil re sti, Dilakukan rujukan utk penanganan lebih lanjut di Rumah Sakit
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Anak Usia 0-59 Bulan yang Mendapatkan Pelayanan Balita Sesuai Standar	80.541 Orang	65.637 Orang	Terdapat beberapa balita yang tidak mengakses Posyandu atau faskes yang lain sehingga tidak bisa dilakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembanga n secara optimal.	Dilakukan kunjungan rumah pada balita yang tidak hadir ke Posyadu
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Skrining Sesuai Standar	138.988 orang	154.633 Orang	Target 138.988 orang adalah target proyeksi, sasaran riil yang dilayani adalah 154.633 orang	-
	Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang	715.123 orang	737.656 Orang	Target 715.123 orang	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Kesehatan pada Usia Produktif	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			adalah target proyeksi, sasaran riil yang dilayani adalah 737.656 orang	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	217.809 orang	198.882 Orang	Target 217.809 orang adalah target proyeksi, sasaran riil yang dilayani adalah 198.882 orang	-
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	362.031 orang	365.344 Orang	Target 362.031 orang adalah target proyeksi, sasaran riil yang dilayani adalah 365.344 orang	-
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	24.210 orang	25.739 Orang	Target 24.210 orang adalah target proyeksi, sasaran riil yang dilayani adalah 25.739 orang	-
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang mendapatkan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai standar	2.229 Orang	2.229 Orang	-	-
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	11.549 orang	10.523 Orang	Target 11.549 orang adalah target proyeksi, sasaran riil yang dilayani adalah 10.523 orang	-
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	20.854 orang	15.307 Orang	Sasaran proyeksi 20.854 orang sedangkan sasaran riilnya 15.307 orang yang mendapatkan pelayanan	-
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) sesuai standar	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau	1 dokumen	1 dokumen	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Berpotensi Bencana sesuai standar				
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	-	-
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 dokumen	2 dokumen	-	-
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK)	Jumlah orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) yang mendapat pelayanan kesehatan	4.558 orang	4.558 orang	-	-
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	2 Dokumen Menular	-	-
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	1 dokumen	1 dokumen	-	-
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah laporan hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 laporan	12 laporan	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) tersediaan, terkelolaan dan terintegrasi dengan rumah sakit dalam satu sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT)	25 Unit	25 Unit	-	-
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2.482 orang	1.071 orang	Sasaran proyeksi 2.482 orang. Jumlah orang terduga TB adalah 10.532 orang. Dari 10.532 orang terduga TB, yang positif TB dan mendapatkan pelayanan sebanyak 1.071 orang.	-
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	142 orang	199 orang	-	-
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	24 orang	15 orang	Semua penderita malaria yang di temukan merupakan kasus import (penderita bekerja di daerah endemis malaria)	-
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang mutakhirkan data dan informasinya	100%	100%	-	-
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah alat/perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan jaringan internet yang disediakan	1 unit	1 unit	-	-
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	Persentasse Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasyankes lainnya yang mempunyai ijin operasional	100%	98%	-	-
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dikendalikan,	67 fasyankes	67 fasyankes	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	diawasi dan ditindaklanjuti perizinannya				
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) pelayanan kesehatan	46 fasyankes	46 fasyankes	-	-
	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah dokumen hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 dokumen	1 dokumen	-	-
	III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan sesuai Standar	92,69%	92,88%	-	-
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki SIP	2.700 orang	3.498 orang	-	-
	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen	-	-
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Fasyankes yang memiliki SDM Kesehatan sesuai standar	100%	65,38%	Terdapat 9 Puskesmas yang belum memenuhi 9 jenis SDM Kesehatan (Puskesmas Wonotirto, Sutojayan, Kademangan, Talun, Selopuro, Boro, Doko, Wlingi, Slumbung)	Menyampaikan kekurangan kebutuhan SDM Kesehatan pada Dokumen Rencana Kebutuhan dan mengusulkan formasi kekurangan pada saat pengadaan pegawai
	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	29 Dokumen	29 Dokumen	-	-
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah dokumen hasil Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
	Pembinaan dan Pengawasan Sumberdaya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumberdaya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan	Persentase SDM Kesehatan sesuai dengan kompetensi	95%	95%	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	250 orang	370 orang	-	--
	IV Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase sarana kefarmasian berijin	100%	100%	-	-
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang berizin sesuai pengajuan	165 unit	172 unit	-	-
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah IRT yang memperoleh sertifikat sesuai pengajuan	640 IRT	711 IRT	-	-
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
	Penerbitan Sertifikat Laik	Jumlah Jasa Boga, Rumah Makan/	110 unit	92 unit	Dari hasil kaji lapangan	Melakukan pembinaan

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran, dan Depot Air Minum (DAM)	Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang memiliki sertifikat Laik Sehat			beberapa jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum belum memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat laik sehat	terhadap jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum
	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran, dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah dokumen Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran, dan Depot Air Minum (DAM)	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	300 unit	86 unit	-	-
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	300 unit	86 unit	Terdapat kegiatan CPPOB (cara produksi pangan olahan yang baik) tidak terlaksana krn banyak produsen yang sudah tidak berproduksi	Melakukan Validasi data produsen yang masih aktif
	V Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) aktif	95%	97,8%	-	-
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kepala Keluarga yang dikunjungi dan diberi konseling kesehatan	7.650 orang	7.650 orang	-	-
		Jumlah ibu hamil resiko tinggi yang didampingi	598 orang	598 orang	-	-
		Jumlah ibu hamil Kekurangan Energi Kronis yang didampingi	188 orang	188 orang	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Jumlah Pos Kesehatan Pesantren yang didampingi	25 Pos	30 Pos	-	-
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
	Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Desa Kelurahan yang memiliki Kebijakan Germas	248 Desa/Kelurahan	248 Desa/Kelurahan	-	-
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dibina	2.778 UKBM	2.978 UKBM	-	-
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2023

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Tujuan Dinas Kesehatan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan adalah untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan Kesehatan yang dicapai melalui pelaksanaan 4 (empat) program non penunjang yaitu:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Korelasi keempat program tersebut dalam pencapaian tujuan Perangkat Daerah dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1

Korelasi Tujuan Perangkat Daerah dengan Program



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2023

Kinerja tujuan perangkat daerah sebagaimana disampaikan di atas diukur melalui 4 Indikator sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah. Target dan realisasi IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2023 sebagai mana tertuang di dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2023

No.	Indikator	Target	Realisasi
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kesehatan	77,79	85,29
2	AKI per 100.000KH	138,48	47,58
3	AKB per 1.000KH	6,78	6,03
4	Prevalensi Stunting (%)	14,25	N/A

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2023

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Kesehatan

   Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Kesehatan merupakan rata-rata IKM masing-masing entitas pelaksana urusan Kesehatan yaitu Dinas Kesehatan, Puskesmas, RSUD Ngudi Waluyo Wlingi serta RSUD Srengat. Secara berturut-turut IKM yang diperoleh oleh masing-masing entitas tersebut adalah 84, 92, 80, 73, 88, 60, dan 86,91 sehingga diperoleh IKM Urusan Kesehatan tahun 2023 adalah 85,29. Angka ini meningkat dari tahun lalu yang sebesar 79,38. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan urusan Kesehatan di Kabupaten Blitar semakin membaik sehingga semakin dapat memenuhi ekspektasi masyarakat Kabupaten Blitar.

2. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000KH

Angka Kematian Ibu di Kabupaten Blitar dari tahun ke tahun sejak tahun 2017 sudah mengalami penurunan, akan tetapi pada tahun 2019 s/d tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan yang pada puncaknya yaitu tahun 2021 Angka Kematian Ibu jauh di atas target nasional dan target RPJMD dimana pada Tahun 2021 target penurunan AKI yaitu 148,41 per 100.000 KH dan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Blitar yaitu 490,48 per 100.000 KH, hal ini disebabkan karena banyaknya kasus covid yang juga menyerang ibu hamil sehingga menyebabkan kematian ibu. Kematian Ibu di Kabupaten Blitar pada Tahun 2021 berjumlah 69 orang dengan kematian yang disebabkan oleh Covid-19 sebesar 56 kasus kematian. Pada Tahun 2022 jumlah kematian ibu turun menjadi 17 kasus, dengan AKI 130,48 per 100.000 KH. Sedangkan sampai dengan Desember 2023, Jumlah kematian di Kabupaten Blitar menurun menjadi 6 kasus, dengan penyebab terbanyak masih didominasi oleh perdarahan dan preeklampsia. AKI sampai dengan akhir tahun 2023 adalah 47,58 per 100.000 KH.

Gambar 3.2
Tren Angka Kematian Ibu Kabupaten Blitar
Tahun 2010 s/d Tahun 2023

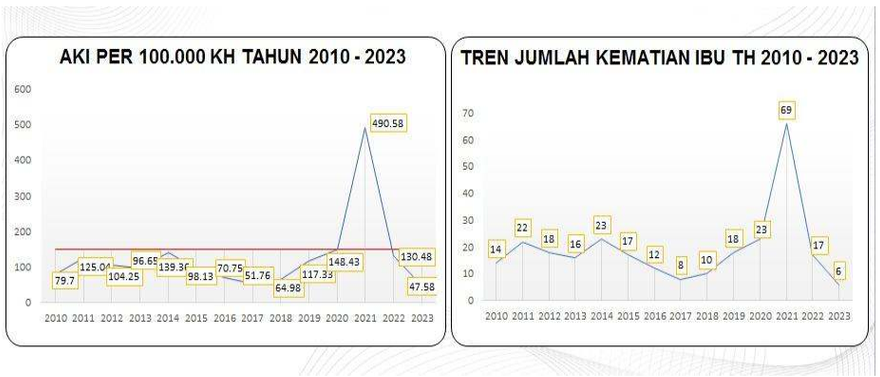

Sumber: Laporan SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2023

Keberhasilan penurunan Angka Kematian Ibu yang cukup signifikan hingga 82,9 poin ini melalui berbagai upaya antara lain:

1. Penguatan tata kelola melalui penguatan upaya promotif & preventif di Puskesmas, pelacakan-pencatatan-pelaporan kematian ibu dan bayi,
   a. Audit maternal perinatal (AMP),
   b. Pemantauan wilayah setempat,
   c. Pembiayaan Kesehatan termasuk CSR.
2. Peningkatan akses layanan bagi ibu dan bayi :
   a. Meningkatkan jumlah kunjungan ANC dari 4x menjadi 6x,

b. Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan,
c. Meningkatkan kunjungan Perinatal Care (PNC)/pemeriksaan pada ibu nifas dari 3x menjadi 4x,
d. Antenatal Care (ANC)/pemeriksaan kehamilan terpadu.

3. Peningkatan kualitas layanan kesehatan :
   a. Penguatan antenatal (termasuk skrining preeklampsia), persalinan, dan postnatal,
   b. Pelayanan KB PP,
   c. Pelayanan kesehatan bayi sesuai standar,
   d. Peningkatan kapasitas dokter umum dan Bidan terkait pelayanan kesehatan ibu & bayi,
   e. Peningkatan skrining masalah kesehatan ibu dan bayi, dan
   f. Sistem rujukan.
4. Pemberdayaan Masyarakat :
   a. Pemanfaatan Buku Kesehatan Ibu & Anak,
   b. Pemberdayaan masyarakat dlm persiapan kehamilan,
   c. Kelas ibu hamil,
   d. Peran PKK, perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (ambulan desa, donor darah).

Kendala dalam upaya penurunan kematian ibu :

1. Kurangnya koordinasi antar fasilitas kesehatan dan juga tenaga kesehatannya dalam memberikan pelayanan kepada pasien.
2. Kurangnya jumlah dan kompetensi tenaga kesehatan dalam berbagai tugas di fasilitas kesehatan.

3. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000KH

Kematian Bayi adalah kematian yang terjadi pada saat bayi lahir sampai satu hari sebelum hari ulang tahun pertama. Berdasarkan penyebabnya, kematian bayi dibedakan oleh faktor endogen dan eksogen. Kematian bayi endogen (kematian neonatal) adalah kejadian kematian yang terjadi pada bulan pertama sejak bayi dilahirkan umumnya disebabkan oleh faktor yang dibawa sejak lahir, diwarisi oleh orangtua pada saat konsepsi atau didapat dari ibunya selama kehamilan. Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. Penyebab kematian bayi tahun 2023 masih didominasi dengan asfiksia dan BBLR. Jumlah kematian bayi di Kabupaten Blitar yang terlaporkan dan sudah di validasi sampai dengan akhir tahun 2023 adalah 76 kasus. Sehingga angka kematian bayi di Kabupaten Blitar 6,03 per 1000 KH.

Gambar 3.3
Tren Jumlah Angka Kematian Bayi Di Kabupaten Blitar
Tahun 2010 s/d Tahun 2023

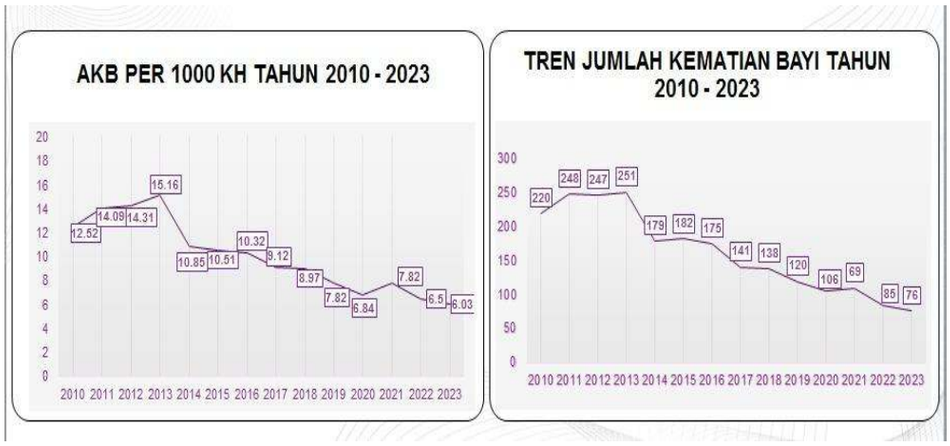

Sumber : Laporan SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2023

Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Beberapa kendala terkait terjadinya kematian bayi antara lain masih kurangnya kompetensi tenaga kesehatan dalam penanganan kasus-kasus emergency pada neonatal dan kurangnya sarpras di lapangan. Berbagai upaya yang telah dilakukan antara lain :

a. Pelaksanaan *Drill Emergency* untuk jejaring rujukan kasus maternal dan neonatal.
b. Pertemuan *Audit Maternal Perinatal* (AMP) Ibu dan Bayi dengan menghadirkan dokter SpOg dan SpA serta bidan-bidan wilayah di Kabupaten Blitar, membahas kronologis kematian, sebab akibat dan rencana tindak lanjut, sehingga tidak terulang kembali kematian dengan sebab yang sama.
c. Adanya pendampingan Dokter oleh Dokter Spesialis Anak dalam penanganan kasus di Fasilitas Kesehatan Wilayah Kerja Kabupaten Blitar.
d. Skrining *Hipotiroid Kongenital* (SHK) pada bayi baru lahir.

4. Prevalensi Stunting

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya tidak sesuai dengan usianya. Risiko

stunting dapat menghambat pertumbuhan fisik dan kerentanan anak terhadap penyakit, hambatan perkembangan kognitif yang akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan dan produktivitas anak di masa depan. Intervensi yang dilakukan merujuk pada spesifik dan sensitif. Intervensi spesifik dilakukan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting,* sedangkan intervensi Sensitif bertujuan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting.* Masa intervensi akan berjalan maksimal pada periode 1.000 hari pertama kehidupan (HPK), yaitu dari awal kehamilan (janin) hingga anak berusia 24 bulan (2 tahun), karena masa ini bisa dikatakan merupakan Periode Emas.

Angka Prevalensi Stunting dirilis dari Kementerian Kesehatan setiap tahun yang bersumber dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), untuk tahun 2023 angka tersebut masih dalam tahap akhir penghitungan sehingga sampai dengan laporan ini disusun belum didapatkan angka prevalensi stunting Kabupaten Blitar Tahun 2023. Adapun untuk tahun 2021 dan 2022 hasil SSGI Kabupaten Blitar berturut-turut adalah sebesar 14,5% dan 14,3%.

Kinerja penanganan Prevalensi Stunting dapat pula dilihat dari data E-PPBGM (Elektronik - Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) yang dibangun oleh Kementerian Kesehatan untuk pencatatan dan pelaporan berbasis masyarakat dengan teknologi elektronik. Pencatatan berdasarkan pelaksanaan kegiatan di POSYANDU. Data E-PPBGM Kabupaten Blitar dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 3.4

Perbandingan Balita Diukur dan Balita Stunting Tahun 2023

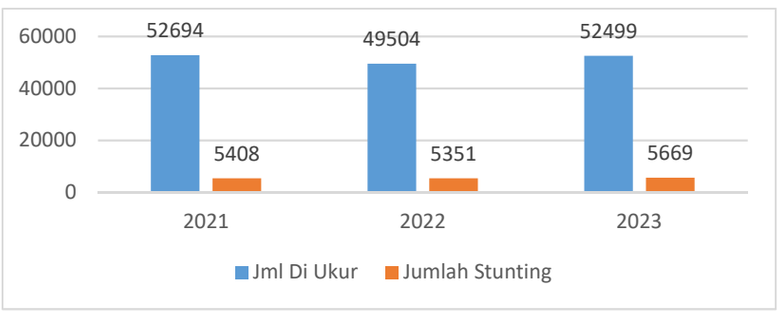

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2023

Pada tahun 2023 balita stunting yang terdaftar sebanyak 5.669 balita atau 10,80% dari jumlah balita yg diukur, yang secara persentase temuan kasus sama jika dibandingkan tahun 2022 dengan total kasus sejumlah 5.351 balita yaitu 10,80%.

Kegiatan penanganan balita bermasalah gizi (Gizi Buruk dan Stunting) dimana kasus yang ditemukan dari posyandu akan dilakukan pengukuran ulang di puskesmas sehingga balita yang bermasalah gizi

tervalidasi, dan dilakukan monitoring selama 2 minggu evaluasi dengan pemberian PKGK (Pangan olahan Keperluan Gizi Khusus), jika tidak ada perubahan maka dilakukan rujukan lanjutan ke RSUD Ngudi Waluyo dan RSUD Srengat untuk konsultasi dengan dokter spesialis anak untuk mendapatkan resep PKMK (Pangan olahan Keperluan Medis Khusus).

Dari 5.669 Kasus Stunting yang terdata telah dilakukan edukasi / penyuluhan tentang pentingnya pemenuhan gizi di tingkat keluarga khususnya pada anak serta diberikan makanan tambahan (PMT Lokal). Sebanyak 238 anak dengan gangguan gizi berat (gizi buruk atau dengan penyakit penyerta) dirujuk ke RSUD. Terdapat 147 anak mengalami peningkatan berat badan dan sisanya dengan berat badan tetap. Proses pemantauan terus dilakukan sebagai upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Blitar termasuk penjangkauan sasaran secara masiv sehingga angka stunting yang ditemukan cepat mendapatkan penanganan. Hambatan dalam penurunan stunting antara lain:

a. Cakupan Balita yang ditimbang dan diukur dibandingkan dengan Sasaran di Kabupaten Blitar rendah.
b. Ibu hamil Kekurangan Energi Kronis berisiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah dan menjadi Stunting.
c. Pernikahan dini dan kehamilan yang tidak diinginkan.
d. Kurangnya pengetahuan dan kondisi ekonomi orang tua tentang pemenuhan gizi pada balita dan pola asuh anak.

Berbagai upaya yang dilakukan dalam mencapai penurunan prevalensi stunting antara lain :

a. Pemberian tablet tambah darah pada rematri usia 12 - 18 tahun.
b. Melakukan Skrining Hb pada remaja Putri kelas 7 dan 10.
c. Melakukan pemeriksaan kesehatan pada calon pengantin.
d. Pemberian tablet tambah darah pada calon pengantin/ibu.
e. Melaksanakan *Antenatal Care* pada ibu hamil.
f. Pemberian Pendamping Makanan Tambahan (PMT) Ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK).
g. Pemberian tablet tambah darah 90 tablet pada ibu hamil.
h. Memberikan edukasi ibu hamil dan orang tua tentang ASI eksklusif (0-6 bulan).
i. Memberikan edukasi Pemberian MPASI 6-23 bulan bervariasi, sesuai umur, tepat jumlah dan konsistensi.
j. Penguatan tata laksana balita gizi buruk.
k. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan pada balita
l. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal pada balita gizi kurang.
m. Pelayanan imunisasi dasar lengkap.

n. Penguatan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat).
o. Pelaksanaan aksi konvergensi stunting.
p. Melakukan upaya peningkatan balita datang ke posyandu dengan inovasi ojek PAK BABHA dan BU KADER (Pkm Selopuro).
q. Memberikan *doorprize* di posyandu.
r. Workshop kader tentang penggunaan antropometri dan penerjemahan data hasil pengukuran.
s. Melaksanakan workshop kader Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA).
t. Pengadaan Susu PKMK (Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus) dan PKGK (Pangan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus).
u. Rujukan balita stunting dengan gizi buruk ke dokter spesialis anak di Rumah Sakit Ngudi Waluyo dan Rumah Sakit Srengat.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja utama perangkat daerah dapat dilaporkan sebagai berikut:

C. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Program ini mencakup pemenuhan dalam rangka upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan harapan dari program ini adalah terbentuknya keluarga-keluarga yang sehat di masyarakat. Sehingga program ini mempunyai indikator persentase keluarga sehat dengan target 11% dan realisasi 11,7%. Indikator keluarga sehat meliputi :

a. Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB),
b. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan,
c. Bayi mendapatkan air susu ibu (ASI) eksklusif,
d. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan,
e. Penderita Tuberkulosis Paru mendapatkan pengobatan sesuai standar,
f. Penderita Hipertensi melakukan pengobatan teratur,
g. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan,
h. Anggota keluarga tidak ada yang merokok, Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),
i. Keluarga memiliki akses air bersih,
j. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat di dukung 4 kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan

ini merupakan kegiatan pemenuhan logistik fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat yaitu obat, vaksin, barang medis habis pakai (BMHP), alat kesehatan serta Pembangunan/rehabilitasi fisik/gedung fasilitas pelayanan kesehatan. Indikator dari kegiatan ini adalah persentase fasilitas kesehatan sesuai standar dengan target 100% dan realisasi sebesar 98%.

Fasilitas kesehatan di Kabupaten Blitar sebanyak 58 meliputi Puskesmas sebanyak 24 unit, Klinik sebanyak 25 unit, Rumah Sakit sebanyak 8 unit dan Laboratorium Kesehatan Daerah sebanyak 1 unit. Realisasi kinerja sebesar 98% dikarenakan masih adanya 1 klinik yang belum melakukan perpanjangan ijin operasional yaitu Klinik Bunda Kecamatan Wlingi, sehingga belum dilakukan verifikasi lapangan terhadap pemenuhan persyaratan standar pelayanannya. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, pada tahun 2023 dilaksanakan:

a. Pembangunan Puskesmas Talun, di lokasi yang baru yaitu di Jalan Kelud RT 01 RW 01 Kelurahan Talun Kecamatan Talun (Eks SDN 1 Talun) untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat Talun dalam pelayanan Puskesmas, karena lokasi Puskesmas yang sebelumnya menjadi satu halaman dengan Kantor Kelurahan Talun.
b. Rehabiltasi 2 Puskesmas Pembantu yang rusak berat yaitu Puskesmas Pembantu Serang dan Puskesmas Pembantu Kaligambir Kecamatan Panggungrejo
c. Rehabilitasi IPAL Puskesmas Kesamben.

Selain pembangunan dan rehab gedung fasilitas pelayanan Kesehatan, pada tahun 2023 juga dilakukan pengadaan alat kesehatan sebanyak 214 unit diantaranya pengadaan USG, Dental unit, EKG, Tempat Tidur Pasien, Incubator Bayi, Autoclave, Vaccine Storage, Oksigen Portable, Oksigen Concentrator, Tensimeter Mobile, Set Tang gigi dewasa dan anak.

2. Penyediaan Layanan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini di dalamnya mencakup semua kegiatan pelayanan standar minimal (SPM) kepada Masyarakat, Kegiatan Surveilans, Pengelolaan Gizi Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga, Promosi Kesehatan, Pengelolaan Krisis Kesehatan, Pengelolaan Kejadian Luar Biasa, Penyakit Menular dan Tidak Menular dan Pengelolaan

Jaminan Kesehatan. Ada 2 Indikator dari kegiatan ini yaitu rata-rata capaian SPM bidang kesehatan dengan target 100% realisasi sebesar 99,18% dan Persentase *Universal Health Coverage* (UHC) dengan target 63% realisasi sebesar 71,33%.

Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.4 Tahun 2019 tentang Standart Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pelayanan kesehatan ibu hamil yang sesuai standar minimal ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sebanyak 4 kali selama masa kehamilan berlangsung. Sasaran ibu hamil berdasarkan sasaran proyeksi adalah 16.933 orang. Capaian Pelayanan Ibu Hamil di Kabupaten Blitar sampai dengan Desember 2023 adalah 12.514 dengan sasaran riilnya 12.602, sehingga Capaian SPM sampai dengan Desember 2023 adalah 99,30%. Kendala dalam pencapaian SPM Pelayanan Kesehatan ibu hamil adalah terdapat ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya setelah trimester 1 sehingga tidak mencapai K4, juga masih ada ibu hamil yg belum memeriksakan kehamilannya secara teratur. Upaya yg dilakukan dalam meningkatkan capaian SPM ibu hamil adalah dengan melakukan pendampingan ibu hamil oleh kader.

Gambar 3.4
Capaian Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar
Tahun 2021 s/d 2023

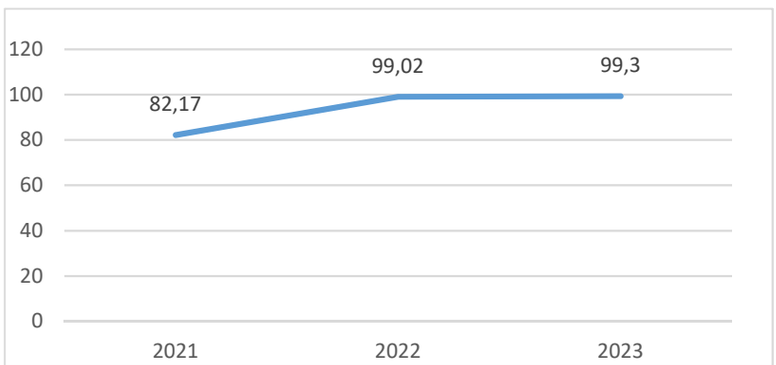

Sumber : Laporan SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2023

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian pelayanan kesehatan ibu hamil meningkat dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2021 capaian pelayanan kesehatan ibu hamil sebesar 82,17%, tahun 2022 sebesar 99,02% dan meningkat lagi di tahun 2023 sebesar 99,30%. Meskipun kecil hanya 0,28%, namun terdapat peningkatan dari tahun 2022 ke tahun 2023.

b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Pelayanan kesehatan kepada ibu bersalin adalah ibu bersalin mendapatkan pelayanan sesuai standar dan bersalin di fasilitas kesehatan dan ditolong oleh tenaga kesehatan (Bidan, perawat dan atau dokter). Sasaran ibu bersalin berdasarkan sasaran proyeksi adalah 15.154 orang. Capaian pelayanan ibu bersalin di Kabupaten Blitar sampai dengan Desember 2023 adalah 12.594, sedangkan sasaran riilnya adalah 12.602, sehingga capaian SPM ibu bersalin adalah 99,94%. Hambatan dalam capaian SPM Ibu bersalin adalah masih adanya ibu bersalin yang melahirkan sendiri di rumah disebabkan oleh berbagai faktor antara lain faktor sosial. Upaya yang dilakukan dalam mencapai SPM Ibu bersalin adalah dengan koordinasi lintas sektor misal dengan Dinas PPKBP3A melalui program Tim Pendamping Keluarga serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya persalinan di faskes.

Gambar 3.6

Capaian Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar

Tahun 2021 s/d 2023

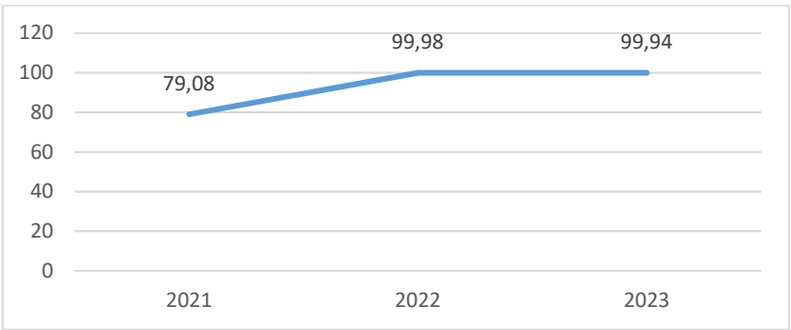

Sumber : Laporan SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2023

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar pada tahun 2021 sebesar 79,08%, tahun 2022 meningkat menjadi 99,98% kemudian menurun menjadi 99,94% di tahun 2023.

c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir adalah bayi pada usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan sesuai standar oleh tenaga kesehatan, baik melalui kunjungan rumah atau kontrol di fasilitas kesehatan. Sasaran bayi baru lahir berdasarkan sasaran proyeksi adalah sebesar 15.375 orang. Capaian pelayanan bayi baru lahir sampai dengan Desember 2023 adalah 12.512, sedangkan sasaran riilnya adalah 12.611, sehingga capaian SPM bayi adalah 99,21%. Kendala dalam pencapaian SPM bayi baru lahir adalah masih adanya bayi yang lahir dengan Bayi Berat Lahir Rendah baik yang disebabkan karena prematur ataupun karena gagal pertumbuhan sehingga bayi tidak bisa dilakukan imunisasi Hb0.

Gambar 3.7

Capaian Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar

Tahun 2021 s/d 2023

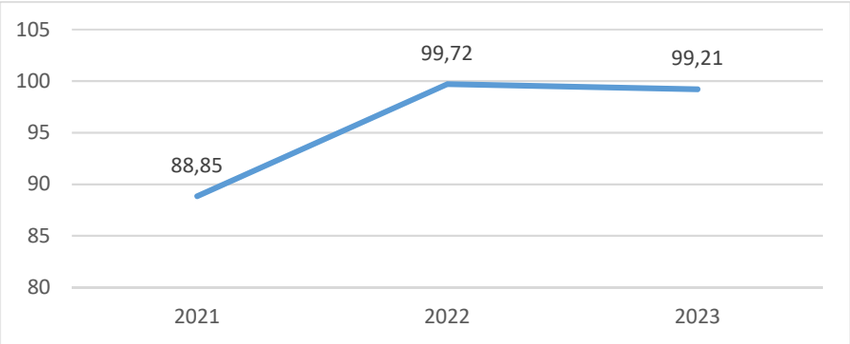

Sumber : Laporan SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2023

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar pada tahun 2021 sebesar 88,85%, tahun 2022 meningkat menjadi 99,72% kemudian menurun menjadi 99,21% di tahun 2023. Penurunan ini disebabkan oleh adanya ibu melahirkan tidak di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

d. Pelayanan Kesehatan Balita

Pelayanan kesehatan pada balita adalah pelayanan balita usia 12-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Sasaran balita berdasarkan sasaran proyeksi sebesar 80.541 Balita. Capaian pelayanan pada balita sampai bulan Desember 2023 adalah 65.637, sedangkan sasaran riilnya adalah 66.214, sehingga capaian SPM balita adalah 97,22%. Hambatan dalam pencapaian SPM balita adalah masih ada beberapa

balita yang tidak mengakses Posyandu atau faskes yang lain sehingga tidak bisa dilakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan secara optimal.

Gambar 3.8
Capaian Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar
Tahun 2021 s/d 2023

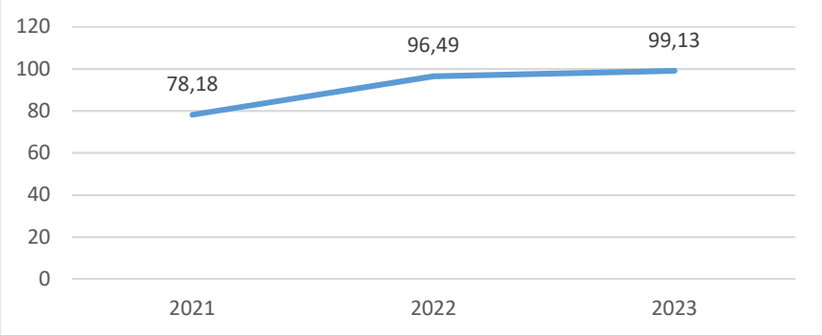

Sumber : Laporan SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2023

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian pelayanan kesehatan balita sesuai standar pada tahun 2021 sebesar 78,18%, tahun 2022 meningkat menjadi 96,49% dan meningkat lagi menjadi 99,13% di tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kesadaran Ibu Balita untuk memeriksakan Kesehatan balitanya secara rutin ke Posyandu.

e. Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar

Pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar adalah setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pelayanan kesehatan dilakukan pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal 1 kali dalam 1 tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun di luar sekolah. Sasaran usia Pendidikan Dasar berdasarkan sasaran proyeksi adalah 138.988 orang. Capaian pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sampai dengan bulan Desember 2023 adalah 154.633 orang dengan jumlah sasaran riil 155.028 orang, sehingga capaian SPM usia pendidikan dasar adalah 99.58%. Hambatan dalam pencapaian SPM Usia Pendidikan Dasar adalah masih adanya siswa yang tidak masuk pada saat dilakukan skrining kesehatan.

Gambar 3.9
Capaian Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar Tahun 2021 s/d 2023

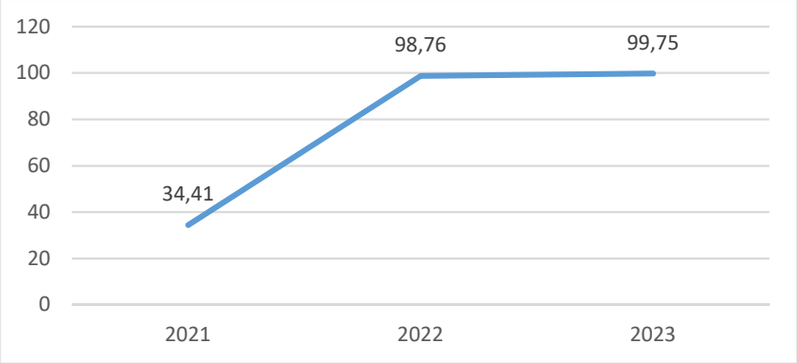

Sumber : Laporan SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2023

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian pelayanan kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar sesuai standar pada tahun 2021 sebesar 34,41%, tahun 2022 meningkat menjadi 98,76% dan meningkat lagi menjadi 99,75% di tahun 2023. Meskipun tidak tercapai 100%, namun angka tersebut sudah cukup mewakili populasi untuk melihat tingkat kesehatan anak usia Pendidikan Dasar di Kabupaten Blitar.

f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Sasaran usia produktif berdasarkan sasaran proyeksi sebesar 715.123 orang. Sedangkan sasaran riil usia produktif sebesar 737.656 orang. Capaian pada program usia produktif dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 terjadi peningkatan hal ini dibarengi dengan upaya dan kerjasama antar lintas program, dan lintas sektor.kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah skrining Penyakit Tidak Menular (PTM) diantara penyakit yan dideteksi adalah Hipertensi dan Diabetes melitus selain itu juga skrining faktor risiko PTM dengan melakukan pemeriksaan timbang berat badan, ukur tinggi badan, lingkar perut, pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan Gula darah, deteksi kanker servik bagi Wanita Usia Subur (WUS) yang sudah menikah,riwayat penyakit keturunan melalui pengisian form skrining.

Gambar 3.10
Capaian Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar
Tahun 2021 s/d 2023

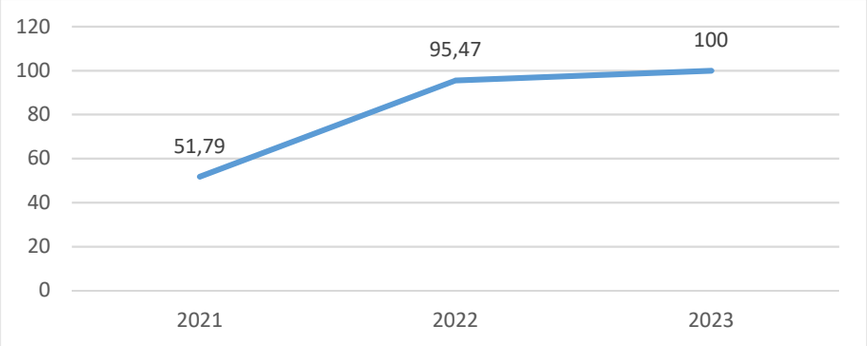

Sumber : Laporan SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2023

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian pelayanan kesehatan Usia Produktif sesuai standar pada tahun 2021 sebesar 51,79%, tahun 2022 meningkat menjadi 95,47% dan meningkat lagi menjadi 100% di tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pelayaan kesehatan usia produktif sesuai standar. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain:

- Melakukan Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu) di semua desa setiap bulan, secara *mobile* (pindah pos/ tempat setiap bulan).
- Upaya Skrining PTM sebagai bagian dari Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit diarahkan pada upaya-upaya Pendekatan layanan melalui Posbindu institusi di laksanakan di OPD,di semua Institusi diwilayah Puskesmas, Kecamatan, Sekolah, Kelurahan/Desa dan juga Intitusi Swasta.
- Pencegahan dan Pengendalian PTM dilakukan melalui upaya promotif dan preventif dengan pendekatan faktor risiko PTM, penemuan dini penyakit dan pencegahan kecacatan serta penatalaksanaan yang adekuat.
- Peningkatan dan perluasan Upaya Deteksi Dini Faktor Risiko melalui Posbindu PTM secara masif pada kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak misalnya kegiatan OVOP, kegiatan memperingati hari jadi Kabupaten Blitar, Hari Kesehatan Nasional, hari Hipertensi sedunia, kegiatan yasinan, kegiatan sholat jumat, kegiatan olah raga pencak silat, kegiatan fatayat

Muslimat, kegiatan ibu-ibu PKK, kegiatan Ibu Bhayangkari, kegiatan ibu Persit, dan lain-lain.

- Promotif dan preventif sebagai upaya pencegahan dan pengendalian PTM dilakukan di FKTP melalui Pelayanan Terpadu (Pandu) PTM yang dilaksanakan di 24 Puskesmas.

g. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Pelayanan kesehatan pada usia lanjut adalah setiap warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar. Pelayanan kesehatan diberikan dalam bentuk edukasi dan skrining usia lanjut sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun keatas dalam kurun waktu satu tahun. Sasaran usia lanjut berdasarkan sasaran proyeksi sebesar 217.809 orang. Capaian pelayanan kesehatan usia lanjut sampai dengan bulan Desember 2023 adalah 198.882 orang dengan jumlah sasaran riil 200.470 orang, sehingga capaian SPM usia lanjut adalah 99,21%. Hambatan dalam pencapaian SPM Usia lanjut adalah masih banyak lansia yang tidak mengakses Posyandu Lansia maupun Fasilitas kesehatan sehingga tidak bisa dilakukan skrining kesehatan. Upaya yang dilakukan oleh Puskesmas dengan melakukan kunjungan rumah terutama pada lansia yang mempunyai keterbatasan fisik atau mobilitas sehingga tidak bisa mengakses posyandu atau fasilitas kesehatan.

Gambar 3.11

Capaian Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar

Tahun 2021 s/d 2023

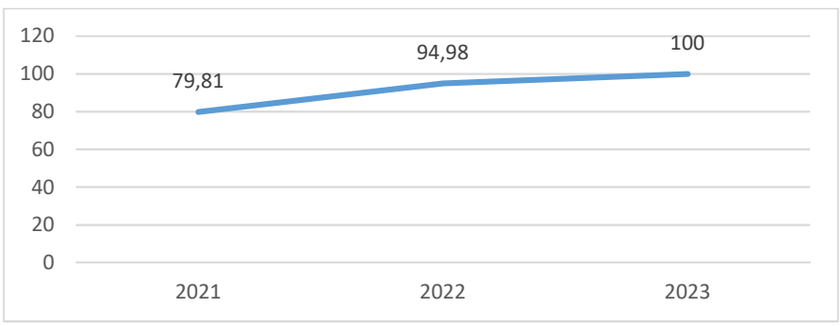

Sumber : Laporan SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2023

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa terus terjadi peningkatan capaian pelayanan kesehatan Usia Lanjut sesuai standar pada hingga mencapai 100% di tahun 2023.

h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi dan Diabetes Melitus (DM)

Pelayanan kesehatan pada penderita Hipertensi dan DM dari tahun 2021 sampai tahun 2023 terjadi peningkatan. Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi dan DM dilaksanakan di seluruh puskesmas, klinik dan Rumah sakit serta jejaring yang ada diwilayah. Dukungan ketersediaan sarana dan prasarana serta bahan habis pakai pemeriksaan kadar gula darah dan penambahan jumlah tenaga kesehatan di semua Puskesmas.

Gambar 3.12
Capaian Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi dan Diabetes Melitus Sesuai Standar
Tahun 2021 s/d 2023

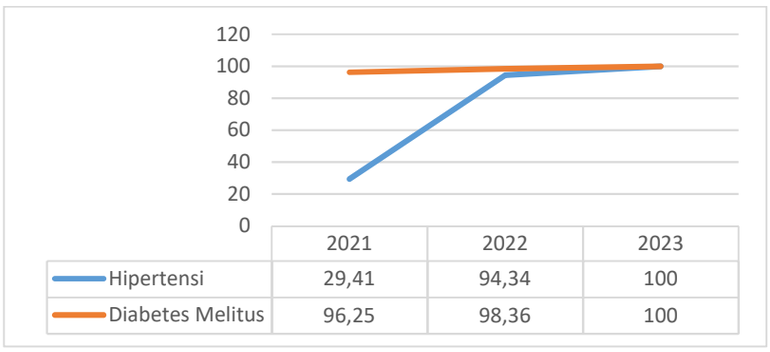

	2021	2022	2023
Hipertensi	29,41	94,34	100
Diabetes Melitus	96,25	98,36	100

Sumber : Laporan SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2023 (diolah)

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi dan Diabetes Melitus sesuai standar sejak tahun 2021 terus meningkat hingga mencapai 100% di tahun 2023, bahkan untuk penderita hipertensi terjadi peningkatan pelayanan yang signifikan pada tahun 2022. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain:

1. Peningkatan upaya promotif dan preventif pada penderita Hipertensi dan DM melalui media untuk Promosi kesehatan di Media social.



2. Mendekatkan layanan kesehatan pada penderita Hipertensi dan DM di kegiatan Posyandu Lansia

dimasyarakat dengan melibatkan Tim Medis di Puskesmas.

3. Partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, dengan kader kesehatan untuk membantu mengarahkan penderita Hipertensi dan DM agar ruti kontrol ke layanan kesehatan.
4. Dukungan ketersediaan infrastruktur dan tenaga kesehatan yang profesional pada setiap puskesmas
5. Peningkatan peran dari lintas sektoral: kemitraan & jejaring kerja melalui layanan kesehatan non pemerintah di wilayah dalam memberikan layanan kesehatan.
6. Peningkatan Pengetahuan mengenai PTM dan Faktor Risikonya termasuk upaya pencegahannya melaluii Pelatihan dan Bimtek bagi tenaga kesehatan dan kader kesehatan.

i. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Program Kesehatan Jiwa di Kabupaten Blitar dilaksanakan dengan mengacu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2019 tentang Standart Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Sesuai dengan Definisi Operasional Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJB) yaitu Jumlah ODGJB yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai Standart, dengan target SPM sebesar 100%. Pelayanan ODGJB di Kabupaten Blitar mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar, yang meliputi pemeriksaan, pelayanan konsultasi, pengobatan rutin, pelayanan rujukan dan edukasi.

Gambar 3.13

Capaian SPM ODGJ Berat Kabupaten Blitar

Tahun 2020 - 2023

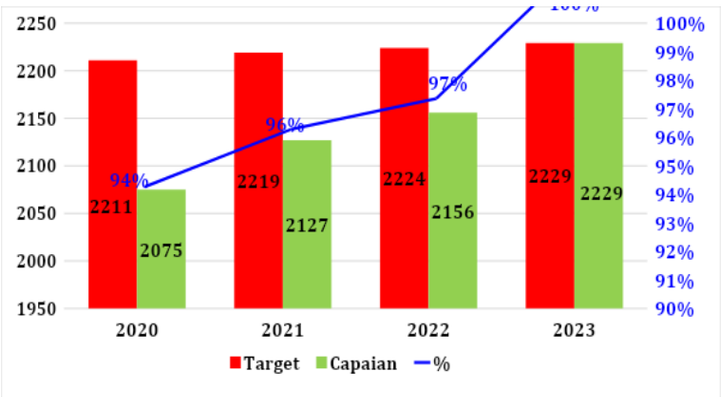

Sumber : Laporan SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2023

Setiap ODGJB harus di lakukan pengobatan rutin atau dirujuk mengingat saat ini kesehatan jiwa masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang penting. Peran serta masyarakat, kader, petugas kesehatan serta peran lintas sektor sangat diperlukan untuk dapat mencapai target SPM sebesar 100%. Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Blitar saat ini sudah bisa melakukan pelayanan kesehatan jiwa baik di RSUD Ngudi Waluyo maupun 24 Puskesmas Se-Kabupaten Blitar, dan didukung dengan adanya Pelayanan Psikiater yang didatangkan dari RSJ Lawang dan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Blitar yang bertitik di:

1. Puskesmas Srengat (Setiap Kamis Minggu Ke 2),
2. Puskesmas Kesamben (Setiap Sabtu Minggu Ke 2) dan,
3. Puskesmas Kademangan (Setiap Sabtu Minggu Ke 4).

Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat tahun 2023 telah mencapai 2.229 ODGJ Berat (100%) telah ditangani sesuai standar antara lain pengobatan rutin di puskesmas, kunjungan rumah, maupun pelayanan rujukan.

Beberapa permasalahan yang selama ini menjadi kendala dalam mencapai SPM 100% antara lain :

1. Kurang peran serta keluarga ODGJ dalam memperhatikan minum obat dan merawat ODGJB, ada yang terkesan tidak peduli, membiarkan dan cuek.
2. Masih 6 wilayah kecamatan yang sudah membentuk POSYANDU JIWA meliputi Wilayah Kerja Puskesmas Talun, Puskesmas Ponggok, Puskesmas Bacem,

Puskesmas Srengat, Puskesmas Selopuro, dan Puskesmas Wonodadi.

3. Belum maksimalnya kunjungan ODGJ/Keluarga/Pendamping yang berobat ke pelayanan psikiatri di tiga tempat yaitu Puskesmas Srengat, Puskesmas Kademangan dan Puskesmas Kesamben.
4. Banyak ODGJB yang tidak mau minum obat atau di injeksi secara rutin.
5. Pencatatan dan pelaporan petugas kesehatan melalui SIMKESWA Versi 2 masih belum optimal, karena aplikasi baru dan membutuhkan waktu penyesuaian.

Tidak dapat dipungkiri setelah pandemi ini kunjungan pasien ke puskesmas menurun jika dibandingkan dengan sebelum pandemi, termasuk kunjungan pasien ODGJB ke puskesmas. Keluarga/pendamping/kader/perangkatdesa/babinsa/babin kamtibmas dimohon mau aktif untuk mengantarkan ODGJ yang ada di wilayahnya untuk berobat rutin ke puskesmas, atau mau mendampingi dan mengamankan petugas kesehatan ketika melakukan kunjungan rumah ke pasien. Berbagai Upaya sudah dilakukan dalam mencapai SPM 100% yaitu:

1. Melakukan kunjungan Psikiater ke Puskesmas,
2. Melaksanaan Bimbingan Teknis Kader Kesehatan Jiwa Se Kab Blitar,
3. Melaksanakan workshop Petugas Kesehatan Puskesmas Se kab Blitar,
4. Melaksanakan Penyuluhan ke kelompok masyarakat,
5. Pengobatan Rutin ODGJ (Di Puskesmas),
6. Melaksanakan Kunjungan ke ODGJB
7. Merujuk ke Fasilitas Kesehatan yang lebih tinggi (RSUD/RSJ),
8. Melaksanakan Pembebasan Pasung,
9. Melaksanakan Pertemuan Lintas Sektor tingkat kecamatan,
10. Pelaksanaan Posyandu Kesehatan Jiwa, dan
11. Penyediaan Obat Kesehatan Jiwa.
12. Mengajak ODGJ untuk produktif
13. Melakukan skrining kesehatan jiwa pada masyarakat/siswa sekolah

j. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Program Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Blitar dilaksanakan dengan mengacu PERPRES No. 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis dan PERMENKES No. 4 Tahun 2019 tentang Standart Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Sesuai dengan Definisi Operasional SPM Tuberkulosis yaitu Jumlah Orang Terduga TBC yang mendapatkan Pelayanan TBC sesuai Standart, dengan target SPM 100%. Pelayanan TBC di Kabupaten Blitar sesuai standar meliputi Pemeriksaan Klinis, Pemeriksaan penunjang, dan Edukasi. Penemuan Tuberkulosis harus di lakukan penanganan sampai tuntas meliputi Temukan, Obati sampai sembuh, mengingat saat ini Tuberkulosis masih menjadi masalah Kesehatan masyarakat. Peran serta masyarakat, Kader, petugas Kesehatan serta peran Lintas sektor sangat diperlukan untuk menuju Eliminasi TBC tahun 2030. Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Blitar saat ini sudah bisa melakukan pelayanan TBC baik di rumah sakit maupun Puskesmas, dan di dukung dengan adanya Alat Pemeriksaan Tes Cepat Molekuler (TCM) yang bertempat di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, Puskesmas Sutojayan, Puskesmas Srengat Puskesmas Kesamben, Puskesmas Kademangan dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda).

Gambar 3.14

Capaian SPM TBC Kabupaten Blitar Tahun 2021 - 2023

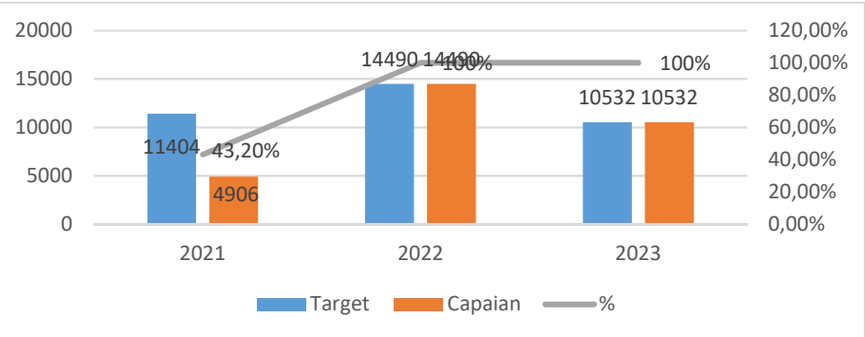

Sumber : Laporan SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2023

Berbagai Upaya yang dilakukan dalam mencapai peningkatan SPM terdiri dari :

1. Melakukan penemuan secara aktif dan Massif,

2. Melakukan Validasi Data TBC secara rutin di awal tribulan,
3. Mengaktifkan kembali tim Public Private Mix di tingkat Kabupaten (DPPM),
4. Melakukan Investigasi Kontak pada pasien TBC oleh kader,
5. Penguatan Jejaring Internal di Rumah sakit dan Puskesmas,
6. Pelibatan DPM dan Klinik dalam penemuan terduga dan kasus TBC
7. Pertemuan evaluasi rutin bagi pengelola program TBC,
8. Supervisi berkala di tingkat Fasyankes dan Entry data TBC secara real time pada Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB).

Beberapa permasalahan yang selama ini menjadi kendala dalam Penemuan Kasus TBC antara lain :

1. Kegiatan penjaringan suspek TBC yang bersifat aktif, intensif, massif belum bisa dilaksanakan secara maksimal seperti Screening di Ponpes, screening pada pasien DM.
2. Keterlibatan layanan Faskes swasta seperti RS Swasta, Klinik dan DPM belum optimal
3. Penjaringan suspect yang terlalu longgar, sehingga angka positive rate rendah
4. Kegiatan Investigasi Kontak (tracing) belum dilakukan pada semua Pasien TBC
5. Kegiatan tim DPPM (District Public Provate Mix) yang sudah terbentuk belum berjalan secara aktif.

k. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Dalam penanggulangan HIV/AIDS, Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar melalui 24 Puskesmas, 8 Rumah Sakit dan 12 Klinik Swasta yang tersebar di Kabupaten Blitar telah menyediakan layanan tes HIV bagi warga masyarakat. Kegiatan yang telah dilakukan selama ini dalam penanggulangan HIV/AIDS yaitu melalui skrining pada ibu hamil, pasien tuberculosis, pemeriksaan pada kelompok kelompok berisiko yaitu Laki-laki Seks Laki-laki, Warga Binaan Pemasyarakatan, Wanita Pekerja Seks, Waria, Pengguna Napza Suntik, Calon Pengantin, pasien

pre-operasi dan populasi umum. Dengan dilakukannya pemeriksaan dini pada kelompok-kelompok tersebut diharapkan jika menemukan orang yang positif terinfeksi HIV segera mendapatkan pengobatan sehingga dapat memutus rantai penularan. Saat ini di Kabupaten Blitar memiliki 27 layanan PDP (Perawatan Dukungan dan Pengobatan) bagi ODHIV, yaitu RSUD Ngudi Waluyo, RSUD Srengat, 24 Puskesmas, dan RS Medika Utama.

Menurut Permenkes No. 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan HIV, AIDS dan Infeksi Menular Seksual menyebutkan bahwa setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Target SPM HIV Kabupaten Blitar tahun 2023 sebesar 100% dengan populasi ibu hamil dan pasien tuberculosis. Sasaran orang dengan resiko terinfeksi HIV berdasarkan sasaran proyeksi adalah 20.854 orang. Namun berdasarkan sasaran riil orang dengan risiko terinfeksi HIV sebanyak 15.307 orang. Capaian SPM jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar Tahun 2023 sebanyak 15.307 orang atau 100%.

Gambar 3.15

Temuan Kasus HIV-AIDS Kabupaten Blitar

Tahun 2019 - 2023

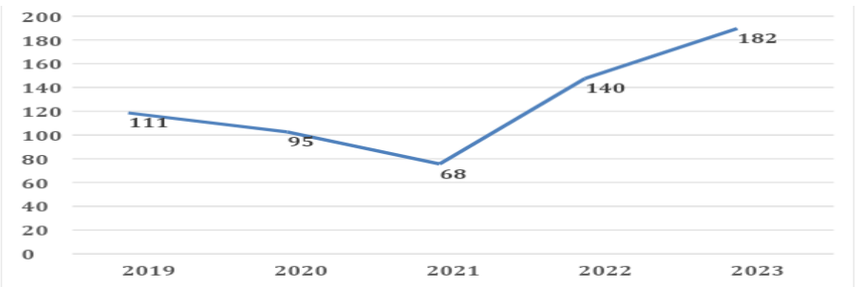

Sumber : Laporan SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2023

Temuan kasus HIV-AIDS selama pandemi COVID-19 mengalami penurunan pada tahun 2020-2021 dan meningkat dua kali lipat pada tahun 2023. Kasus HIV-AIDS pada tahun 2023 mengalami trend peningkatan pada populasi LSL sebesar 100% dari tahun sebelumnya. Dari

182 kasus HIV-AIDS, 42 kasus diantaranya ditemukan pada LSL. Dalam peningkatan capaian program HIV-AIDS, Dinas Kesehatan melakukan berbagai upaya seperti :

1. Melakukan penguatan *testing* HIV bagi layanan rumah sakit dan klinik swasta
2. Menggunakan VCT Mobile untuk menjangkau populasi kunci,
3. Melakukan evaluasi Viral Load ODHIV (mengetahui efektivitas pengobatan arv odhiv)
4. Melaksanakan On The Job Training bagi layanan swasta dalam upaya penambahan layanan PDP (Perawatan Dukungan Pengobatan)
5. Melaksanakan penyuluhan HIV-AIDS di sekolah
6. Melaksanakan Pertemuan cascade dan validasi data tingkat layanan
7. Melaksanakan Pertemuan evaluasi rutin bagi pengelola program HIV
8. Melaksanakan Pertemuan koordinasi lintas program TB
9. Melaksanakan Pemenuhan logistik RDT 1-3 (Rapid Diagnostic Test)
10. Melaksanakan Validasi data setiap awal tribulan,
11. Melaksanakan Evaluasi implementasi notifikasi pasangan ODHIV
12. Melaksanakan Penyebarluasan informasi terkait HIV/AIDS melalui penyuluhan,
13. Melaksanakan Pertemuan rutin kelompok dukungan sebaya bagi ODHIV
14. Melaksanakan Pengadaan cetak media KIE HIV berupa leaflet, stiker, buku saku, dan roll banner.
15. Melaksanakan Pengadaan susu bagi ODHIV dan anak ODHIV

Beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam mencapai SPM 100% antara lain :

1. Ibu hamil melakukan ANC terpadu di luar wilayah Kabupaten Blitar.
2. Notifikasi pasangan belum semua dilakukan pada tes indeks
3. Belum semua pasien TB dites HIV
4. Pencatatan data belum optimal

5. Beberapa populasi kunci menolak untuk VCT berkala (3 bulan sekali)

Gambar 3.16

Capaian UHC Kabupaten Blitar 2019 - 2023

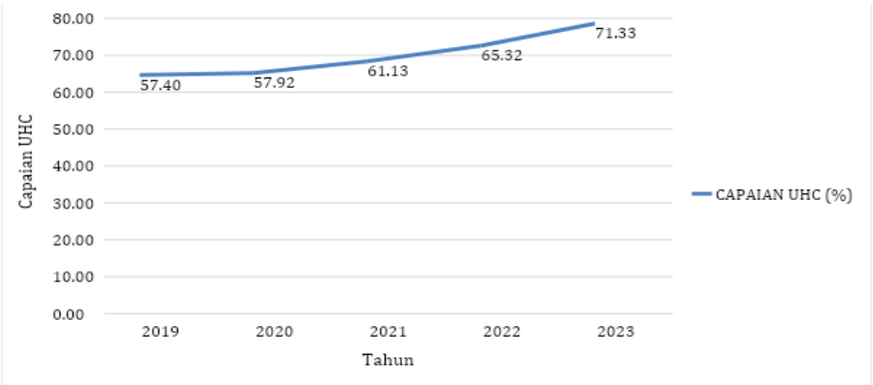

Sumber : Laporan Jamkesmas Dinas Kesehatan Kab. Blitar, 2023

Capaian Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Blitar per Desember 2023 mencapai 71,33 % dari target yang ditetapkan sebesar 63%. Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa ada peningkatan tren pencapaian UHC dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Dalam pencapaian UHC ada tiga aspek target cakupan kesehatan semesta yaitu adanya peningkatan akses peserta terhadap pelayanan kesehatan esensial (*essensial health services*) yang berkualitas, dukungan sarana dan prasarana (obat-obatan, sarana dan prasana, SDM, dan alat kesehatan esensial) pada pelayanan kesehatan primer, serta peningkatan kepesertaan JKN.

Pemerintah Kabupaten Blitar berkomitmen kuat dalam pencapaian target UHC dengan menyediakan anggaran untuk pendanaan premi bagi peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID). Pada akhir Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Blitar telah membuat regulasi terkait PBID yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2021 tentang Mekanisme Penyaluran Bantuan Iuran Daerah Pada Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Blitar, dengan adanya regulasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan aksebilitas dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu serta belum memiliki jaminan kesehatan. Penerima bantuan iuran daerah diprioritaskan bagi masyarakat yang kurang mampu dan memiliki risiko penyakit (*High Risk High Cost)* (pasien dengan risiko tinggi masalah kesehatan dan memerlukan biaya kesehatan yang tinggi) seperti ibu hamil dengan risiko tinggi, pasien dengan penyakit kronis

(hipertensi, penyakit jantung, *Diabetes Mellitus*, *Epilepsi, Stroke*, hepatitis, *Sistemic Lupus Eritematosus*, penyakit gagal ginjal, *Hemofilia*, orang dengan gangguan jiwa, kanker*, Thalasemia*, *Atresia Ani, Hirsprung Disease*, PJB, *Trauma Oculi*, cedera kepala yang membutuhkan tindakan khusus, *Pneumo Thorax*, penderita gizi buruk, penyakit TBC, dan HIV/AIDS), kusta, stunting, dan cacat konginetal. Pengusulan peserta PBID bisa melalui Puskesmas dan Dinas Sosial. Adapun jumlah peserta PBID dari tahun 2019-2023 tertera pada tabel dibawah ini:

Gambar 3.17 Jumlah Peserta PBID Kabupaten Blitar 2019 - 2023

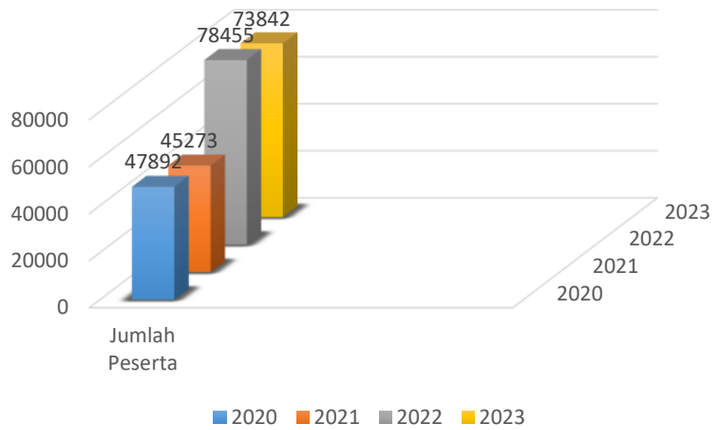

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2023

Jumlah peserta PBID setiap bulannya fluktuatif naik turun dikarenakan banyak faktor yang salah satunya adanya peserta yang meninggal, pindah domisili ke luar Kabupaten Blitar, ataupun pindah segmen yang semula peserta PBID menjadi segmen pekerja penerima upah (PPU) atau pindah segmen ke Penerima Bantuan Iuran Nasional (PBIN). Ke depan harapannya lebih banyak lagi peserta PBID yang berpindah dari segmen PBID ke segmen PBIN sehingga kuota PBID bisa digantikan oleh masyarakat lain di Kabupaten Blitar yang masuk kriteria sasaran dan belum memiliki akses jaminan kesehatan, dan pada akhirnya ke depan seluruh warga di Kabupaten Blitar akan tercover oleh Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Capaian Kinerja Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Kabupaten Blitar

Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Blitar dilaksanakan dengan mengacu Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 81 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Tujuan dari KTR yaitu untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari dampak rokok yang dapat membahayakan Kesehatan manusia serta memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat. KTR meliputi 8 area yaitu Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Proses Belajar Mengajar, Tempat Bermain, Tempat Ibadah, Angkutan Umum, Tempat Kerja, Panti Sosial, dan Tempat Umum.

Pada Tahun 2019 sosialisasi Perda KTR sudah dilakukan kepada seluruh OPD terkait, Lintas Sektor, tokoh agama/organisasi keagamaan, dan 22 Kecamatan Se Kabupaten Blitar. Tahun 2020 sosialisasi KTR dilakukan diseluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan yaitu Puskesmas, Rumah Sakit, dan Klinik Se-Kabupaten Blitar. Lalu pada Tahun 2021-2022 Dinas Kesehatan dibantu Puskesmas telah melakukan sosialisasi kepada beberapa fasilitas kesehatan, tempat ibadah, dan tempat belajar mengajar dan para siswa di wilayah kerjanya. Pada Tahun 2023 Dinas Kesehatan dibantu puskesmas se Kabupaten Blitar melakukan pemasangan dan penempelan tanda KTR di area-area wajib KTR.

Gambar 3.18
Capaian Penerapan Area KTR Kabupaten Blitar
Tahun 2019 – 2023

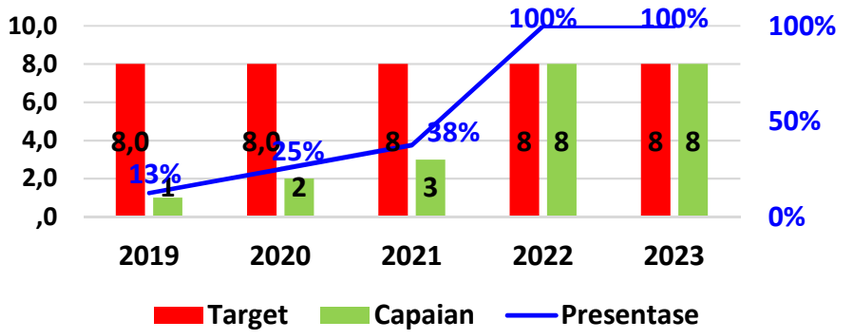

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2023

Implementasi KTR Tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 8 Tempat/Area dibandingkan Tahun 2021 yang masih 3 Tempat/Area. Hal ini sudah mencapai target yaitu 8 Tempat/Area. Pada Tahun 2023 ini seluruh Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Blitar sudah menerapkan KTR, sedangkan sekolah yang sudah menerapkan KTR yaitu sebanyak 1.003 Sekolah (88%). Jumlah Perokok Semua Umur di Kabupaten Blitar berjumlah 185.867 Orang atau 14,64% dari jumlah seluruh penduduk. Sedangkan Jumlah Perokok usia 10-18 Tahun berjumlah 7.626 Orang atau 4,78% dari jumlah penduduk usia 10-18 Tahun.

Hal-hal yang menjadi kendala diantaranya pada Tahun 2020-2023 masih ditemukan oknum di fasyankes, sekolah, tempat kantor, dan tempat ibadah yang masih merokok di area KTR. Upaya yang sudah dilakukan Dinas Kesehatan dan Puskesmas yaitu terus melakukan sosialisasi, penyuluhan pada masyarakat atau kelompok masyarakat, pemasangan media KIE tentang bahaya rokok dan napza serta pembuatan/pemasangan banner/tanda KTR.

Dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar dibantu 24 Puskesmas se Kabupaten Blitar telah membuat/menyelenggarakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) di setiap Puskesmas se Kabupaten Blitar yang diperuntukkan bagi warga masyarakat Kabupaten Blitar yang ingin berhenti merokok. Selain itu disetiap pelayanan upaya berhenti merokok di setiap puskesmas sudah dibekali alat Smokeranalyzer untuk mengetahui kadar CO (Karbon Monoksida) dalam paru para perokok.

Capaian Kinerja Pelaksanaan Kesehatan Lingkungan

Fokus kegiatan kesehatan lingkungan adalah Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), sebuah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan untuk memperkuat budaya Perilaku hidup bersih dan sehat pada Masyarakat dan mencegah penyakit berbasis lingkungan. Sanitasi Total adalah Kondisi Ketika suatu komunitas menerapkan 5 Pilar STBM:

1. Tidak Buang Air Besar sembarangan (STOP BABS)
2. MenCuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)
3. Mengolah Air Minum (PAM-RT) dan Makanan dengan cara yang Aman
4. Mengelola Sampah dengan benar (PSRT)
5. Mengelola Limbah Cair Rumah Tangga dengan Aman (SPAL)

Berdasarkan laporan hasil data Kesehatan lingkungan melalui Aplikasi SMART STBM Tahun 2019 jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan pemicuan STBM 133 Desa/Kel dari 248 (53,6). Pada Tahun 2020 tepatnya tanggal 22 September 2020 semua 248 Desa/Kelurahan (100%) sudah terverifikasi SBS dan sudah dilakukan pemicuan STBM. bersamaan dengan Deklarasi ODF namun secara kualitas dan kuantitas masih perlu ditingkatkan secara berkesinambungan. Desa/kelurahan belum menerapkan STBM 5 Pilar masih adanya penyakit yang diakibatkan lingkungan/sanitasi yang buruk serta masih adanya stunting.

Pada tahun 2021 Kabupaten Blitar mendapatkan penghargaan STBM BERKELANJUTAN dari Propinsi Jawa Timur untuk kategori Pilar I Stop Buang Air Besar Sembarangan (STOP BABS) akses kejamban tercapai, untuk Pilar I sampai dengan Pilar V masih belum memenuhi standart seperti Perilaku benar dalam cuci tangan pada penduduk umur >10 tahun serta air minum yang diperiksa masih 20% yang memenuhi Standar Baku Mutu juga permasalahan sampah yang belum terpilah dan Air Limbah.

Pada Tahun 2022 kegiatan STBM terus ditingkatkan melalui inovasi – inovasi sampai capaian naik namun belum signifikan, capaian Pilar I STOP BABS akses 100% namun secara kepemilikan masih belum, Pilar II Mencuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) sebanyak 77%. Mengolah/menyimpan Air

Minum (PAM-RT) dan Makanan dengan cara yang aman sebanyak 59%. Penanganan/pengelolaan sampah RT mencapai 49%, Sampah tidak terkelola sebanyak 59%. Tempat pembuangan air limbah rumah tangga / limbah dari sepitank di perkotaan dan perdesaaan sebanyak 37% sedangkan 63% masih membuang air limbah mandi, mencuci, dan dapur ke got/selokan/Sungai.

Menyadari pentingnya pelaksanaan STBM sebagai layanan intervensi sensitif dalam Upaya perbaikan kualitas lingkungan serta percepatan penurunan stunting, maka Pada Tahun 2023 kegiatan ini terus dilaksanakan dan diemplementasikan melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara pemangku, kepentingan menetapkan target meningkatkan capaian. Kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung pelaksanaan STBM antara lain:

1. Melaksanakan bimbingan teknis pada petugas Tenaga Kesehatan Lingkungan
2. Melaksanakan bimbingan teknis pada kader STBM untuk melaksanakan validasi data
3. Melaksanankan pelatihan tukang untuk membuat jamban dalam rangka peningkatan kepemilikan jamban.
4. Melakukan Pengawasan Kualitas air minum dan makanan minuman baik dirumah tangga, sekolah dan Tempat Pengolahan Pangan dalam rangka mendukung penurunan stunting

Gambar 3.19

Capaian STBM 5 Pilar Kabupaten Blitar Tahun 2023

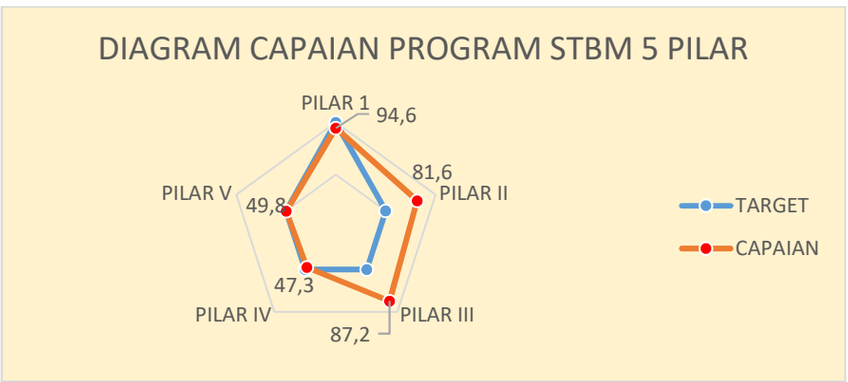

Sumber : Laporan STBM Dinas Kesehatan, 2023

Berdasarkan diagram capaian kegiatan/penerapan STBM 5 Pilar mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2022. Capaian Pilar I Stop BABS secara kuantitas juga naik menjadi 94,6%, Untuk Pilar II sudah mencapai 81,6%, Pilar III mencapai 87,2%, untuk Pilar IV pemilahan dan pemanfaat

sampah masih belum tercapai 47,3 % dan untuk Pilar V masih 49,8% juga belum tercapai dari target minimal 50%. Untuk itu masih perlu dilakukan edukasi pendampingan dan pembinaan-pembinaan secara bertahap untuk mewujukan Desa/Kelurahan yang Sehat, penurunan stunting serta peningkatan kualitas lingkungan.

Pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat (KKS)

KKS adalah suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. KKS bukanlah kab/kota yang telah mencapai status kesehatan tertentu, jadi ruang lingkupnya luas tidak hanya sektor kesehatan semata. Tatanan dan sasaran Kabupaten Sehat sesuai dengan potensi dan permasalahan pada masing-masing kecamatan di Kabupaten, dikelompokkan dalam 9 tatanan berdasarkan tatanan/kawasan dan permasalahan khusus sebagai berikut:

1. Tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat yang Mandiri
2. Tatanan Pemukiman dan Fasilitas Umum
3. Tatanan Satuan Pendidikan
4. Tatanan Pasar
5. Tatanan Pariwisata
6. Tatanan Transportasi dan Tertib Lalu Lintas Jalan
7. Tatanan Perkantoran dan Perindustrian
8. Tatanan Perlindungan Sosial
9. Tatanan Pencegahan dan Penanganan Bencana

Dinas/Instansi/lembaga koordinator menjadi penanggungjawab pada tiap-tiap tatanan, dengan beranggotakan dinas/lembaga lainnya yang mempunyai peran dan fungsi untuk mewujudkan tatanan tersebut menjadi tatanan sehat.

Kabupaten/Kota Sehat setiap 2 (dua) tahun diadakan penilaian dan diberikan penghargaan “SWASTI SABA” dari Presiden Republik Indonesia yang diklasifikasikan menjadi 3 katagori :

1. Penghargaan PADAPA, jika mengikuti penilaian minimal
2. Penghargaan WIWERDA, jika mengikuti penilaian 3 – 4 tatanan
3. Penghargaan WISTARA, jika mengikuti lebih dari 5 tatanan atau lebih dan penghargaan disampaikan langsung oleh Bapak Presiden kepada Bupati Kepala Daerah

Penghargaan yang pernah diraih Kabupaten Blitar, yaitu:

1. Swasti Saba Padapa,
2. Swasti Saba Wiwerda dan
3. Pada tahun 2019 Swasti Saba Wistara dengan Jumlah Tatanan 8 tatanan

Kegiatan Kabupaten/Kota Sehat antara lain :

1. Pertemuan Tim Pembina dan Forum Kabupaten Sehat dalam rangka Perencanaan Kegiatan dan penyusunan profil
2. Rapat koordinasi dengan Forum Kabupaten Sehat dalam rangka perencanaan pendampingan ke Forkom dan Pokja
3. Rapat koordinasi dengan lintas program Kab Sehat tentang capaian kegiatan yang ada di Tatanan 1
4. Pendampingan / Bimtek Ke Wilayah Kecamatan dan Desa
5. Rapat koordinasi Pembahasan hasil capaian Kabupaten Sehat Bersama Tim Pembina, dan Forum

Dukungan Rumah Sakit Dalam Upaya Meningkatkan Kesehatan Perorangan/Masyarakat

a. RSUD Ngudi Waluyo Wlingi

Sebagai pilar kesehatan, Rumah Sakit Ngudi Waluyo Wlingi juga mendukung program/kegiatan dalam rangka upaya meningkatkan kesehatan perorangan/masyarakat baik Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kesehatan, Standar Pelayanan Minimal maupun Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga (PISPK).

1) Penurunan angka kematian ibu dan bayi

Dalam pelayanan ibu hamil, bersalin, dan bayi baru lahir, RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi memiliki layanan yang sudah terintegrasi mulai dari pendaftaran ibu hamil sampai dengan melahirkan. Integrasi layanan tersebut merupakan sebuah inovasi di RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi dengan nama layanan SI LAKSMI (Sistem Pelayanan Ibu Hamil, Bersalin, dan Nifas). Dengan adanya SI LAKSMI, pelayanan bagi ibu hamil, bersalin, dan nifas bisa terlayani dengan sangat baik. SI LAKSMI dapat menurunkan waktu pendaftaran khusus pasien ibu hamil; menurunkan waktu tunggu di pelayanan rawat jalan; dan menurunkan waktu tunggu pengambilan obat. Selain itu juga dibentuk grup whatsapp yang beranggotakan para ibu hamil,

melahirkan, dan nifas serta tenaga medis untuk memantau perkembangan kelompok sasaran,

Dengan adanya pelayanan integrasi bagi ibu hamil sampai dengan melahirkan, diharapkan dapat menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Blitar. Layanan SI LAKSMI selain dapat berkontribusi pada penurunan angka kematian ibu, SI LAKSMI juga dapat menurunkan angka kematian bayi. Hal ini dikarenakan kondisi ibu hamil sampai dengan bersalin mendapat perhatian khusus dari layanan SI LAKSMI.

2) Penurunan prevalensi balita pendek (stunting)

Kontribusi RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi dalam pencegahan kasus stunting dilakukan dengan program pemantauan dan penanganan kasus stunting pada balita. Penanganan stunting dilakukan dengan melibatkan tenaga dokter spesialis anak dan ahli gizi. Selain penanganan, pasien stunting terus dilakukan pemantauan sampai dinyatakan sembuh. Penanganan kasus stunting pada balita tidak dikenakan biaya. Hal ini dikarenakan RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi telah mengalokasikan anggaran khusus untuk pasien stunting.

3) Penanggulangan penyakit menular dan tidak menular

Untuk penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi berkontribusi dalam menangani kasus tersebut secara kuratif. RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi memberikan pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan. Tenaga Kesehatan yang ada melaksanakan tugas sesuai kompetensi dan kewenangannya. RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi juga melakukan sistem rujukan bila kasus yang di tangani memerlukan tindakan lain yang memang perlu tindakan di rumah sakit lebih tinggi.

4) Ibu melakukan persalinan di fasilitas Kesehatan

RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi memiliki fasilitas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK), yang siap 24 jam dalam memberikan pelayanan persalinan. Pelayanan ini di lengkapi dengan Sumber Daya Manusia: 2 orang spesialis Obsteri Gynekologi, 22 bidan yang terlatih dalam memberikan

pelayanan PONEK. Poli *Obstetri Gynekologi* siap melayani 6 hari kerja, poli *Obstetri Gynekologi* juga siap melayani layanan poli sore pada hari tertentu sesuai dengan jadwal.

5) Bayi mendapatkan imunisasi lengkap dasar

Bayi baru lahir yang lahir di RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi mendapatkan imunisasi HBO. Untuk pelayanan imunisasi yang dilakukan di RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi adalah imunisasi dasar yang di konsentrasikan untuk bayi prematur dan BBLR.

6) Bayi mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) ekslusif

Bayi baru lahir baik persalinan normal maupun tindakan operasi Sectio *Cesaria* (SC) di RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi langsung dilakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) yang sangat membantu dalam keberlangsungan pemberian ASI ekslusif.

7) Penderita *tuberculosis* paru mendapatkan pengobatan sesuai standar

RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi turut serta dalam menangani pasien *Tuberculosis*. Dalam pelayanan pasien *Tuberculosis*, RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi memiliki fasilitas -fasilitas yang mendukung pelayanan ini, seperti ruang rawat inap isolasi pernafasan untuk pasien TB Paru, Klinik Paru dan Klinik TB MDR (*Multidrug Resistant*) yang melayani penyakit TB MDR yang kebal terhadap 2 obat *antituberculosis* paling kuat yaitu *Isoniazid* dan *Rifampisin*. Untuk SDM yang melakukan pelayanan klinik paru terdiri dari satu orang dokter spesialis paru, yang di bantu oleh dokter Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), satu orang dokter umum, dan 2 orang perawat yang kompeten dalam memberikan pelayanan pasien *tuberculosis*. Pelayanan Poliklinik dan Rawat inap siap memberikan pelayanan pengobatan dan edukasi tentang penyakit *Tuberculosis*, baik penyebab, pencegahan, pengobatan maupun perawatannya.

8) Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur

Untuk pelayanan penderita hipertensi, RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi siap melayani dengan 4 tenaga dokter spesialis penyakit dalam. Poliklinik yang siap 6 hari kerja, dan siap melayani poli sore sesuai dengan

jadwal yang ditentukan. Di RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi juga menyiapkan pelayanan konsultasi gizi yang siap mendampingi pasien dalam pengaturan diet pada penderita hipertensi disamping pengobatan yang diberikan oleh dokter spesialis penyakit dalam yang ada.

9) Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak di telantarkan

Untuk pelayanan pasien dengan masalah gangguan jiwa, di RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi telah melengkapi layanan dengan satu orang dokter Spesialis Kedokteran Jiwa yang siap melayani pasien di poliklinik maupun di rawat inap. Dokter Sp. KJ yang ada di RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi adalah dokter Sp.KJ satu satunya di wilayah Blitar Raya.

b. RSUD Srengat

Sama seperti RSUD Ngudi Waluyo, sebagai pilar kesehatan Rumah Sakit Srengat juga mendukung program/kegiatan dalam rangka upaya meningkatkan kesehatan perorangan/Masyarakat baik Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kesehatan, Standar Pelayanan Minimal maupun Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga (PISPK).

1) Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)

a. Pembentukan tim PONEK yang terdiri dari dokter *Obgyn*, dokter umum, bidan, perawat dan managemen.

b. RSUD Srengat meiliki fasilitas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) yang siap 24 jam dalam memberikan pelayanan persalinan. Pelayanan ini di lengkapi dengan Sumber Daya Manusia antara lain : 1 orang spesialis Obsteri Gynekologi, 13 dokter umum, dan 22 bidan (4 bidan terlatih) dalam memberikan pelayanan PONEK.

c. Tersedianya ruang OK infeksius untuk ibu melahirkan yang suspek covid.

d. Penguatan jejaring dan menyelenggarakan rakor dengan kepala puskesmas serta bidan koordinator.

2) Penurunan AKB (Angka Kematian Bayi)
   a. Tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap untuk resusitasi bayi baru lahir seperti infant ventilator, inkubator, *infant warmer*, NCPAP, NIPPV, *phototherapy.*
   b. Tersediannya SDM yang profesional dan terlatih sesuai standar pelayanan Neonatal Intensive Care Unit (NICU).
   c. Memberikan edukasi dan konseling berkesinambungan kepada keluarga bayi baru lahir tentang perawatan bayi dan pentingnya asi ekslusif
   d. Melaksanakan 10 langkah menuju keberhasilan menyusui
3) Penurunan Stunting
   a. Tersedianya poli tumbuh kembang anak
   b. Pembentukan tim percepatan penurunan *stunting* dan *wasting* yang terdiri dari dokter spesialis anak, perawat, dokter umum, bidan, psikolog klinis, nutrisionis, apoteker.
   c. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan internal tentang stunting di poli anak.
   d. Penguatan jejaring rujukan dengan puskesmas sekitar serta rumah sakit swasta sekitar.
   e. Memberikan perawatan, dukungan dan pengobatan terhadap pasien stunting yang dirawat
4) Menerima rujukan dari Faskes 1 terkait kasus-kasus TB Paru, HIV/AIDS, Diabetes Melitus, dan Layanan KB.
5) Untuk mendukung penurunan kasus TB Paru di RSUD Srengat dibentuk Tim Penanggulangan Tuberkulosis dan tersedianya alat kesehatan berupa *Fiber Optic Bronchoscopy (FOB)* dan *Water Shield Drainage (WSD).*
6) Dalam rangka penanggulangan HIV/AIDS di RSUD Srengat juga dibentuk Tim Penanggulangan HIV/AIDS, Tim Pelayanan *Voluntary Counselling and Testing* (VCT) yang terdiri dari dokter spesialis penyakit dalam, dokter umum, perawat, petugas laborat dan bidan.
7) RSUD Srengat juga melakukan kegiatan edukasi dan promosi kesehatan baik melalui media sosial, media

elektronik, penyuluhan baik di Internal maupun eksternal rumah sakit

2. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi

   Kegiatan ini di dalamnya mencakup pengelolaan semua data dan informasi kesehatan baik di Puskesmas, Rumah Sakit maupun data informasi dari bidang di Dinas Kesehatan. Indikator dari kegiatan ini adalah Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang dimutakhirkan data dan informasinya dengan target 100% dan realisasi sebesar 100%. Tahun 2023 Dinas Kesehatan mulai berproses membangun satu data kesehatan untuk Kabupaten Blitar. Pembangunan satu data kesehatan ini diawali dengan membangun dan mengembangkan sistem informasi Puskesmas secara elektronik (Simpustronik) sebagai basis data dasar dari wilayah kemudian mendata aplikasi – aplikasi program yang ada di Dinas Kesehatan untuk kemudian di integrasikan dalam portal satu data kesehatan. Harapannya dengan adanya satu data kesehatan semua data kesehatan dapat terintegrasi menjadi satu di portal satu data kesehatan yang dinamakan SIKKB (Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten Blitar). Melalui dashboard SIKKB dapat dilihat informasi/data kesehatan sesuai kebutuhan untuk pengambilan kebijakan kesehatan.

3. Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota

   Kegiatan ini merupakan kegiatan perijinan, pengawasan dan peningkatan mutu fasilitas kesehatan baik Rumah Sakit kelas C dan D maupun klinik sehingga semua fasilitas kesehatan di Kabupaten Blitar yang beroperasi sudah mempunyai ijin operasional dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat di Kabupaten Blitar. Indikator dari kegiatan ini adalah Persentase Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasyankes lainnya yang mempunyai ijin operasional dengan target 100% dan realisasi sebesar 100%. Jumlah Rumah Sakit yang ada saat ini di Kabupaten Blitar sebanyak 8 Rumah Sakit yaitu RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, RSUD Srengat, RSU Medika Utama Kanigoro, RSU Aulia Sutojayan, RSU Al Ittihad Srengat, RSU Ananda Srengat, RSU Annisa Talun, RSU Wafa Husada Kesamben.

II. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan

Program ini mencakup sumber daya manusia kesehatan yang ada di fasilitas kesehatan di Kabupaten Blitar mulai dari perencanaan kebutuhan, perijinan praktik, pengawasan serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan kesehatan. Harapannya tenaga kesehatan yang melayani kesehatan masyarakat di Kabupaten Blitar dapat melayani sesuai kompetensi dan sesuai standar. Indikator program ini adalah Persentase SDM Kesehatan sesuai Standar dengan target 92,69% dan realisasi sebesar 92,88%. Kegiatan yang mendukung program ini meliputi:

1. Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota

   Kegiatan ini mencakup pemberian izin praktik tenaga kesehatan di Kabupaten Blitar sehingga semua tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Blitar mempunyai izin praktik untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Indikator kegiatan ini adalah Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek (SIP) dengan target 2.700 orang dan realisasi sebesar 3.498 orang. Upaya yang dilakukan dalam rangka kegiatan proses pemberian izin praktik antara lain :

   1) Melakukan kerjasama dengan lintas sektor seperti dari Kejaksaan dan Polres dalam pertemuan sosialisasi dan pembinaan Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan. peserta terdiri dari Organisasi Profesi, Tenaga Kesehatan dari Puskesmas, Rumah sakit dan Klinik.
   2) Melakukan monev ke fasilitas kesehatan dan menyampaikan himbauan untuk segera mengurus SIP bagi yang tidak mempunyai dan masa berlaku SIP yg berakhir.
   3) Kemudahan proses penerbitan SIP juga mempengaruhi capaian realisasi, dikarenakan pengurusan SIP sekarang sudah menggunakan aplikasi SIPRINCES yang bisa diakses di *lapakdinkes.blitarkab.go.id* tenaga kesehatan dapat mengupload secara mandiri kemudian dalam waktu 3 hari SIP sudah bisa diambil.

2. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini merupakan kegiatan perencanaan kebutuhan SDM kesehatan di semua fasilitas pelayanan kesehatan sehingga fasyankes dapat mengetahui kekurangan kebutuhan SDM kemudian merencanakan kebutuhan SDM sesuai standar di fasyankes. Indikator kegiatan ini adalah Persentase Fasyankes yang memiliki SDM Kesehatan Sesuai Standar dengan target 100% dan realisasi sebesar 65,38%. Ada 9 jenis SDM Kesehatan di Puskesmas yang harus dipenuhi yaitu: Dokter, Perawat, Bidan, Ahli Gizi, Kesehatan Lingkungan, Kefarmasian, Kesehatan Masyarakat, Analis Kesehatan, Laboratorium Medik. Kondisi saat ini ada 9 Puskesmas yang belum memenuhi 9 jenis SDM Kesehatan yaitu Puskesmas Wonotirto, Sutojayan, Kademangan, Talun, Selopuro, Boro, Doko, Wlingi, Slumbung.

3. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

   Kegiatan ini merupakan upaya pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDM kesehatan yang ada di Kabupaten Blitar sehingga kompetensi SDM kesehatan dapat meningkat seiring dengan tuntutan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang lebih baik dan sesuai standar. Indikator kegiatan ini adalah Persentase SDM Kesehatan sesuai dengan kompetensi dengan target 95% dan realisasi sebesar 95%.

   Kegiatan yang dilakukan Dinas Kesehatan dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM Kesehatan antara lain melaksanakan workshop dan pelatihan bagi SDM Kesehatan bekerja sama dengan Badan Pelatihan Kesehatan UPT Latkesmas Murnajati. Workshop yang dilaksanakan adalah Orientasi Laboratorium Kesehatan masyarakat bagi petugas Laboratorium Kesehatan Puskesmas dan Labkesda. Adapun Pelatihan yang dilaksanakan adalah Pelatihan Manajemen Puskesmas, Pelatihan petugas TBC, Pelatihan Petugas Imunisasi, Pelatihan Pemantauan Kualitas Air bagi Sanitarian dan Pelatihan bagi Tim Penguji UKOM Jabfungkes. Selain Pelatihan pelatihan tersebut Dinas Kesehatan juga melaksanakan peningkatan kompetensi bagi pegawai Dinkes melalui Workshop pengembangan kepribadian.

III. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program ini mencakup upaya perijinan, pengawasan terkait sediaan farmasi dan alat kesehatan seperti Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional serta penerbitan sertifikat PIRT dan laik sehat makanan dan minuman bagi pangan industri rumah tangga. Indikator program ini adalah Persentase sarana kefarmasian berijin dengan target 100% dan realisasi sebesar 100%. Kegiatan yang mendukung program ini meliputi:

1. Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).

   Kegiatan ini merupakan pengawasan terhadap Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) sehingga semua Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) mempunyai izin untuk melayani masyarakat Kabupaten Blitar. Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang berizin sesuai pengajuan dengan target 165 unit dan realisasi sebesar 172 unit yang terdiri dari Apotik sebanyak 165 unit, Toko Obat sebanyak 6 unit dan UMOT sebanyak 1 unit. Pada tahun 2023 ada 36 apotik dan 1 Toko obat yang mengajukan ijin baru dan permohonan perpanjangan ijin.

2. Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga.

   Kegiatan ini merupakan upaya pengawasan kepada industri rumah tangga yang mempuyai produk olahan makanan dan minuman dengan terbitnya sertifikat P-IRT. Dengan terbitnya sertifikat P-IRT artinya pengelola usaha rumah tangga pangan sudah mempunyai pengetahuan tentang pengelolaan makanan dan minuman yang sehat, aman dan bermutu sehingga makanan dan minuman olahan yang beredar di masyarakat dapat dikonsumsi dengan aman dan sehat. Indikator kegiatan ini adalah Jumlah IRT yang memperoleh sertifikat sesuai pengajuan dengan target 640 IRT dan realisasi sebesar 711 IRT.

Upaya yang dilakukan sehingga target dapat tercapai adalah berkoordinasi dengan lintas sektor dalam menjaring produsen UMKM yang ada di Blitar. Koordinasi tersebut misalnya pada kegiatan OVOP (One Village One Product) yang beranggoatakan seluruh OPD di Kabupaten Blitar. Dengan adanya kegiatan tersebut produsen UMKM terfasilitasi untuk mendaftarkan izin edar produknya. Sehingga jumlah pangan industri rumah tangga yang mendapat sertifikat PIRT semakin meningkat.

3. Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran, dan Depot Air Minum (DAM)

   Kegiatan ini merupakan upaya pengawasan terhadap Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran, dan Depot Air Minum (DAM). Dengan persyaratan tertentu Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran, dan Depot Air Minum (DAM) dapat memperoleh sertifikat laik sehat hygiene sanitasi yang mana sertifikat ini merupakan pengakuan bahwa tempat usaha produk memenuhi syarat dalam melakukan produksi sehingga harapannya produksi yang dihasilkan memenuhi syarat untuk dikonsumsi dengan aman dan sehat. Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang memiliki sertifikat Laik Sehat dengan target 110 unit dan realisasi sebesar 92 unit. Dari hasil kunjungan di lapangan beberapa jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum belum memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat laik sehat. Dinas Kesehatan terus melakukan pendampingan, pembinaan terhadap jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum yang belum memenuhi syarat sehingga produk yang dihasilkan nantinnya benar – benar aman untuk dikonsumsi Masyarakat.

IV. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini merupakan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM). Lembaga/unit yang terbentuk di masyarakat sebagai wadah pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan antara lain Posyandu balita, Posyandu lansia, Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM), Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren), Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK). Melalui kader kesehatan mendekatkan pelayanan kesehatan

kepada masyarakat. Bentuk kegiatan dalam program ini adalah promosi kesehatan, advokasi kesehatan dan bimbingan teknis UKBM. Indikator program ini adalah persentase UKBM aktif dengan target 95% dan realisasi sebesar 97,8%. Upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) meliputi :

a) Posyandu sebanyak 1472 Pos
b) Posbindu PTM sebanyak 248 Pos
c) Posyandu Lansia sebanyak 744 Pos
d) Posyandu Remaja sebanyak 7 Pos
e) Desa Siaga sebanyak 220 Desa
f) Poskestren sebanyak 30 Pos
g) Saka Bhakti Husada (SBH) sebanyak 9 SBH
h) Poskesdes sebanyak 249 Pos

Jumlah UKBM aktif sebanyak 2912 terdiri dari Posyandu balita aktif (1434), Posbindu PTM aktif (248), Posyandu Lansia aktif (744), Posyandu Remaja aktif (7), Desa Siaga aktif (192), Poskestren (30), SBH (9), Poskesdes (248). Kegiatan yang mendukung program ini antara lain :

1. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

   Bentuk kegiatan ini adalah berupa pendampingan oleh kader dan tenaga kesehatan kepada kepala keluarga untuk konseling kesehatan, pendampingan ibu hamil risiko tinggi dan pembinaan poskestren. Sehingga indikator kegiatan ini adalah :

   1. Jumlah KK yang dikunjungi dan diberi konseling kesehatan dengan target 7.650 orang dan realisasi sebanyak 7.650 orang,
   2. Jumlah ibu hamil resiko tinggi yang didampingi dengan target 598 orang dan realisasi sebanyak 598 orang,
   3. Jumlah ibu hamil KEK yang didampingi dengan target 188 orang dan realisasi sebanyak 188 orang.
   4. Jumlah Poskestren yang didampingi dengan target 25 pos dan realisasi sebanyak 30 pos.

   Upaya yang dilakukan pendampingan Poskestren antara lain :

   a. Peningkatan cakupan poskestren yang menjadi sasaran program prioritas
   b. Menggandeng stakeholder Terkait (Kemenag NU Lintas OPD) untuk mewujudkan pondok pesantren sehat yang merupakan tugas terpadu

c. Advokasi berkelanjutan bersama pengasuh pondok pesantren untuk program prioritas kesehatan. Sehingga terwujud aturan tertulis berkaitan dengan program prioritas kesehatan.
d. Pembinaan dan bimbingan teknis secara keberlanjutan kepada kader poskestren diharapkan terciptanya kemandirian kesehatan di pondok pesantren
e. Media media pendukung untuk KIE di pondok pesantren

2. Kegiatan Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kab/Kota

Kegiatan ini merupakan kegiatan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat di Masyarakat. Harapannya semua wilayah desa di Kabupaten Blitar juga ikut menyelenggarakan upaya promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat sehingga indikator kegiatan ini adalah Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki kebijakan germas dengan target 248 Desa/Kelurahan dan realisasi sebesar 248 Desa/Kelurahan. Promosi kesehatan dan Germas dilaksanakan dengan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) anatara lain yaitu dengan pemanfaatan media (media sosial, Radio, TV) serta sosialisasi germas dan mengadakan lomba Video Germas Serta evaluasi germas di kecamatan. Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang sudah di lakukan di kecamatan/desa antara lain:

1) Peningkatan Aktivitas Fisik melalui penerapan peregangan dalam setiap kegiatan dan olah raga bersama setiap hari jumat.
2) Peningkatan Perilaku Hidup Sehat melalui membudayakan CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun), PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) dan Jamban Sehat.
3) Penyediaan pangan sehat dan perbaikan gizi dengan upaya membudayakan Konsumsi Buah dan Sayur baik melalui Konsumsi Rapat dan giat lainnya.
4) Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini penyakit melalui Cek Kesehatam PTM (Penyakit Tidak Menular) secara berkala dan terpadu,
5) Peningkatan Kualitas Lingkungan menjaga kebersihan lingkungan dengan membudayakan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam pengolahan sampah dan kerja bakti bersama.

6) Peningkatan edukasi hidup sehat dengan peningkatan edukasi kesehatan dengan cara sosialisasi GERMAS secara berkala.

3. Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini berupa pembinaan, bimbingan teknis UKBM sehingga UKBM yang sudah terbentuk dapat berjalan, aktif dan berkembang secara optimal. Indikator kegiatan ini adalah jumlah UKBM yang dibina dengan target 2.778 UKBM dan semua UKBM sebanyak 2.978 berhasil dibina. Pembinaan dilakukan supaya UKBM dapat berjalan secara aktif sehingga dapat memberikan manfaat membantu mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada Masyarakat.

C. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Kesehatan diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.8

Capaian Indikator Kinerja Kunci

Atas Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Tahun 2023

No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2021	2022	2023	
				Target	Realisasi
1.	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	1 : 1477	1 : 1402	1 : 1400	1 : 1362
2.	Persentase rumah sakit rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100%	100%	100%	100%
3.	a. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	82,17%	99,02% (12.676 orang)	100% (12.602 orang)	99,30% (12.514 orang)
	b. Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	79,08%	99,98% (12.585 orang)	100% (12.602 orang)	99,94% (12.594 orang)
	c. Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	88,85%	99,72% (12.565 orang)	100% (12.611 orang)	99,21% (12.512 orang)
	d. Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	78,18%	96,49% (69.508 orang)	100% (66.214 orang)	99,13% (65.637 orang)
	e. Persentase anak usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	34,41%	98,76% (144.799 orang)	100% (155.028 orang)	99,75% (154.633 orang)
	f. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	51,79%	95,47% (704.148 orang)	100% (736.782 orang)	100% (736.782 orang)
	g. Persentase warga negara usia diatas 60 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	79,81%	94,98% (175.652 orang)	100% (200.470 orang)	99,21% (198.882 orang)

No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2021	2022	2023	
				Target	Realisasi
	h. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	29,41%	94,34% (352.238 orang)	100% (364.333 orang)	100% (364.333 orang)
	i. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	96,25%	98,36% (25.380 orang)	100% (25.671 orang)	100% (25.671 orang)
	j. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	95,85%	100% (1.522 orang)	100% (2.229 orang)	100% (2.229 orang)
	k. Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	37,67%	100% (14.354 orang)	100% (10.523 orang)	100% (10.523 orang)
	l. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	67,88%	100% (15.454 orang)	100% (15.307 orang)	100% (15.307 orang)
4	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup)	490,58	130,48	130,48	47,58
5	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	79,08%	99,98%	100%	99,94%
6	Penurunan jumlah kematian ibu (AKI) per tahun	-	4,2%	0,02%	0,52%
7	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	9,58%	14,3%	14,25%	10,80% (EPPBGM)
8	Insidensi TB per 100.000 penduduk	41	76	76	91
9	Insidensi HIV per 1.000 penduduk yang tidak terinveksi HIV	0,058	0,12	0,08	0,17
10	Temuan kasus TB Baru menggunakan indikator SPM (Terduga TB)	484 kasus	892 kasus	14.490 kasus	1.116 kasus
11	Treatment coverage pada pasien TB	484 kasus	892 kasus	2.598 kasus	1.089 kasus
12	Persentase imunisasi dasar lengkap usia 12 - 23 bulan	96,8%	90,64%	93%	94,10%
13	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	87,5%	83,33%	100% (24 Puskesmas)	62,5% (15 Puskesmas)
14	Persentase merokok penduduk usia 10 - 18 tahun	3,8%	6,3%	6,3%	4,78%
15	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)	24 Puskesmas	24 Puskesmas	24 Puskesmas	24 Puskesmas
16	Implementasi KTR pada 9 tempat (pendidikan, transportasi, kesehatan dll)	100%	100%	100%	100%
17	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	100%	100%	100%	100%
18	Persentase sarana produksi UMOT (usaha mikro obat tradisional) yang berijin sesuai pengajuan	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2023

Dari capaian diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk

   Berdasarkan tabel capaian indikator kunci dapat dilihat bahwa capaian rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk dari tahun 2021 sampai dengan 2023 mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 rasio

daya tampung RS terhadap jumlah penduduk 1: 1.477, tahun 2022 mencapai 1: 1.402 dan tahun 2023 mencapai 1 : 1.362. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas Rumah Sakit yang dihitung dari peningkatan jumlah tempat tidur dalam rangka pelayanan kesehatan. Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Blitar ada 8 antara lain:

a) RSUD Ngudi Waluyo dengan jumlah tempat tidur 240 bed
b) RSUD Srengat dengan jumlah tempat tidur 145 bed
c) RSU Aulia dengan jumlah tempat tidur 102 bed
d) RSU Medika Utama dengan jumlah tempat tidur 100 bed
e) RSU Al Ittihad dengan jumlah tempat tidur 53 bed
f) RSU Ananda dengan jumlah tempat tidur 110 bed
g) RSU An Nissa dengan jumlah tempat tidur 61 bed
h) RSU Wafa Husada dengan jumlah tempat tidur 50 bed

2. Persentase rumah sakit rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi
Capaian persentase rumah sakit rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi tahun 2021 s/d 2023 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

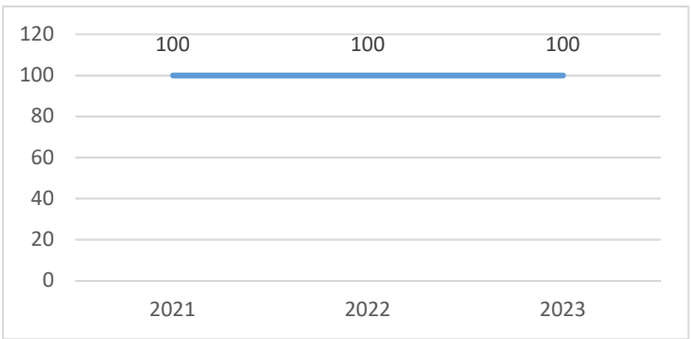

Gambar 3.20 Persentase RS Rujukan Tingkat Kab/Kota yang terakreditasi Tahun 2021 s/d 2023
Sumber : Laporan SIRS online, 2023

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa semua Rumah Sakit yang menjadi Rujukan pelayanan tingkat lanjut di Kabupaten Blitar sudah terakreditasi semua.

3. IKK pada kelompok angka 3 seluruhnya merupakan Standar Pelayanan Minimal yang pelaporannya telah disampaikan pada sub bab B. Analisa Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang Telah DItetapkan dalan Perjanjian Kinerja pada pelaporan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorrangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan Penyediaan Layanan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
4. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH. Indikator Angka Kematian Ibu disajikan secara lengkap pada pelaporan Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sub Bab B. Analisa Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang Telah DItetapkan dalan Perjanjian Kinerja.

5. Persentase persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan. Capaian pelayanan persalinan ibu di Fasilitas Kesehatan tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Gambar 3.21
Capaian Persalinan di Fasilitas Kesehatan
Tahun 2021 - 2023

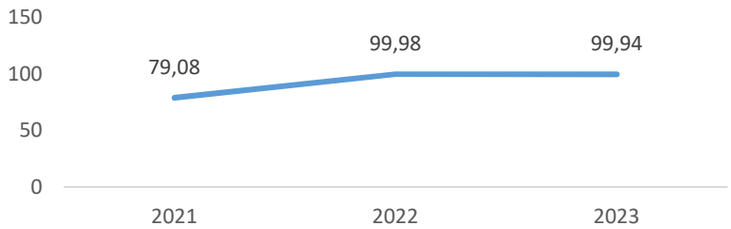

Sumber : Laporan SPM Dinas Kesehatan Kab. Blitar, 2023

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian pelayanan persalinan ibu di fasilitas kesehatan pada tahun 2021 sebesar 79,08%, tahun 2022 meningkat menjadi 99,08% dan menurun menjadi 99,94% di tahun 2023. Hal ini menunjukkan meski terjadi sedikit penurunan di tahun 2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar tetap berupaya supaya semua ibu hamil melakukan persalinan di Fasilitas Kesehatan walaupun kenyataannya masih terdapat ibu yang melahirkan sebelum sempat dibawa ke fasilitas kesehatan.

6. Penurunan jumlah Angka Kematian Ibu (AKI) per tahun. Capaian Penurunan Jumlah Kematian Ibu (AKI) tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Gambar 3.22
Penurunan Jumlah Kematian Ibu (AKI)
Tahun 2021 - 2023

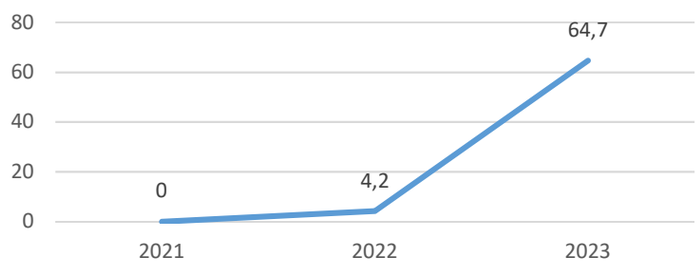

Sumber : Laporan AKI Dinas Kesehatan Kab. Blitar, 2023

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa penurunan jumlah AKI tahun 2021 s/d 2023 semakin meningkat yang artinya jumlah kematian ibu di Kabupaten Blitar setiap tahun mengalami penurunan. Dengan upaya yang di lakukan, Dinas Kesehatan berhasil menurunkan angka kematian ibu.

7. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita. Indikator Prevalensi stunting pada balita disajikan secara lengkap pada pelaporan Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sub Bab B. Analisa Kesesuaian

antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang Telah DItetapkan dalan Perjanjian Kinerja.

8. Insidensi TB per 100.000 penduduk. Capaian insidensi TB per 100.000 penduduk tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.23
Capaian Insidensi TB per 100.000 Penduduk
Tahun 2021 - 2023

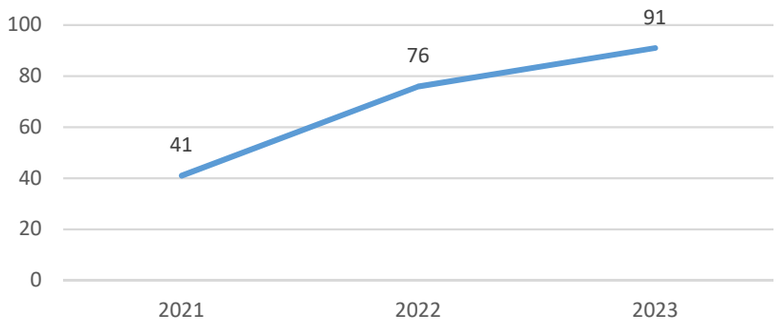

Sumber : Laporan P2PM Dinas Kesehatan Kab. Blitar, 2023

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian insidensi TB Per 100.000 Penduduk pada tahun 2021 sebesar 41 tahun 2022 meningkat menjadi 76 dan meningkat menjadi 91 di tahun 2023. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan kasus TB di Kabupaten Blitar seiring dengan meningkatnya kegiatan pemeriksaan TB pasca pandemi covid.

9. **Insidensi HIV per 1.000 penduduk yang tidak terinveksi HIV.** Capaian insidensi HIV per 100.000 penduduk tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 3.24
Capaian Insidensi HIV per 100.000 Penduduk
Tahun 2021 s/d 2023

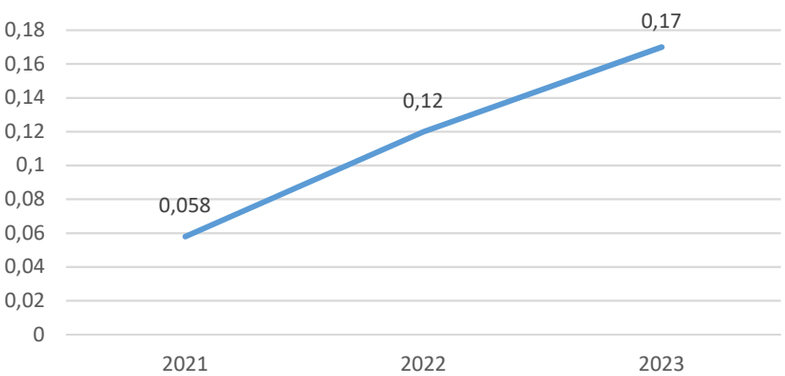

Sumber : Laporan P2PM Dinas Kesehatan Kab. Blitar, 2023

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian insidensi HIV Per 100.000 Penduduk pada tahun 2021 sebesar 0,058, tahun 2022 meningkat menjadi 0,12 dan meningkat menjadi 0,17 di tahun 2023. Hal ini

menunjukkan terjadinya peningkatan kasus HIV di Kabupaten Blitar seiring meningkatnya kegiatan surveilans/penemuan kasus HIV pasca pandemi covid.

10. Temuan kasus TB Baru menggunakan indikator SPM (Terduga TB). Indikator ini menunjukkan berapa jumlah kasus baru yang ditemukan dari orang yang terduga TB (Indikator SPM). Capaian temuan kasus baru (menggunakan indikator SPM) tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 3.25
Capaian Temuan Kasus TB Baru
Tahun 2021 – 2023

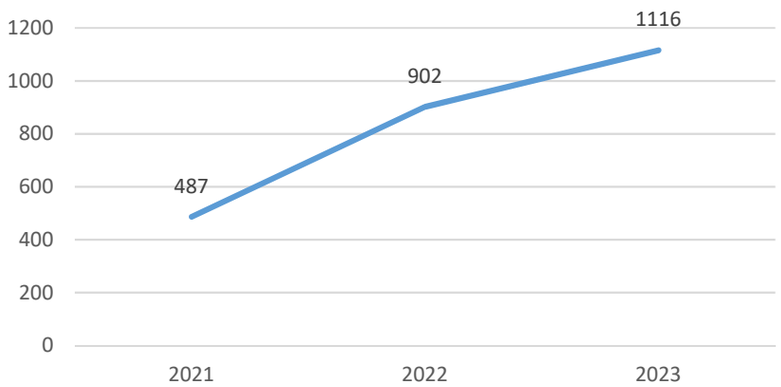

Sumber : Laporan P2PM Dinas Kesehatan, 2023

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian temuan kasus TB baru (menggunakan indikator SPM) meningkat dari tahun 2021 s/d 2023. Pada tahun 2021 temuan kasus baru sebanyak 487 orang, tahun 2022 sebanyak 902 dan tahun 2023 sebanyak 1.116 orang. Peningkatan ini terjadi seiring dengan peningkatan kegiatan penjaringan aktif TB. Penjaringan aktif TB adalah pemeriksaan kontak TB minimal 10 orang di sekitar penderita kasus TB. Dinas Kesehatan terus berupaya meningkatkan penemuan orang berisiko TB dan penjaringan aktif kontak TB supaya upaya pengendalian TB dapat terarah dan optimall.

11. Treatment coverage pada pasien TB. Treatment coverage merupakan kegiatan pemberian layanan kesehatan/pengobatan pada pasien TB yang ditemukan. Capaian treatment coverage pada pasien TB tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik ini:

Gambar 3.26
Treatment coverage pada pasien TB
Tahun 2021 – 2023

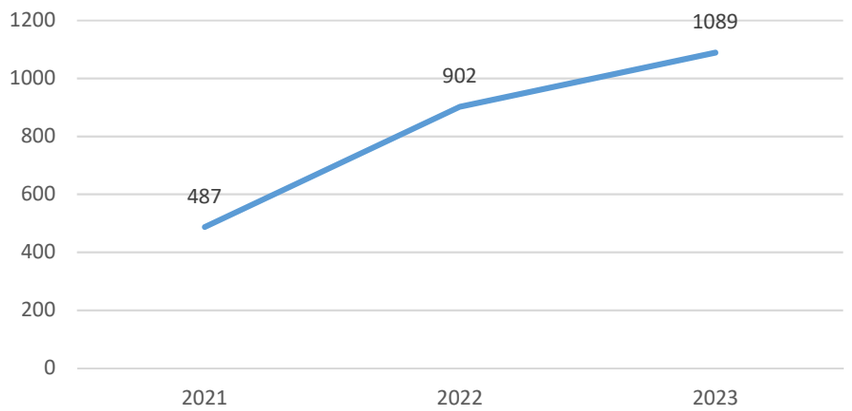

Sumber : Laporan P2PM Dinas Kesehatan Kab. Blitar, 2023

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian treatment coverage pada pasien TB pada tahun 2021 sebesar 487 kasus, tahun 2022 meningkat menjadi 902 kasus. Pada tahun 2023 capaian treatment coverage sebanyak 1.089 kasus dari 1.116 kasus. Ada beberapa pasien TB yang tidak mendapatkan treatment sesuai standar dikarenakan meninggal sebelum pengobatan, menolak pengobatan dan *lost to follow up* sebelum pengobatan. Namun demikian Dinas Kesehatan bersama jejaring terus berupaya memberikan pelayanan kesehatan (treatment)/pengobatan sesuai standar dalam rangka percepatan eliminasi TB di Kabupaten Blitar.

12. Persentase imunisasi dasar lengkap usia 12 - 23 bulan**.** Capaian imunisasi dasar lengkap usia 12 - 23 bulan tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat diliihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 3.27
Capaian Imunisasi Dasar Lengkap
Tahun 2021 – 2023

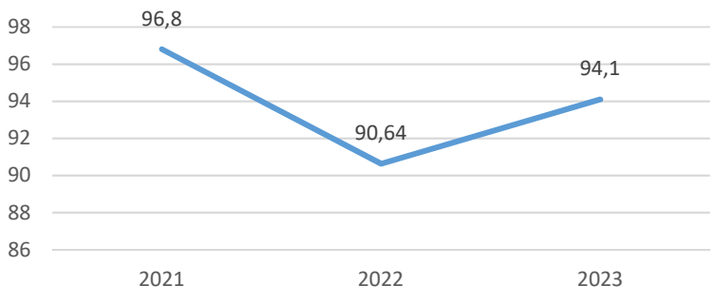

Sumber : Laporan Imunisasi Dinas Kesehatan Kab. Blitar, 2023

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian imunisasi dasar lengkap usia 12 – 23 bulan pada tahun 2021 sebesar 96,8%, tahun 2022 menurun menjadi 90,64% dan meningkat menjadi 94,10% di tahun 2023. Hal ini menunjukkan capaian imunisasi dasar lengkap fluktuatif. Dinas Kesehatan terus berupaya meningkatkan capaian imunisasi dasar

lengkap di Kabupaten Blitar dalam rangka meningkatkan kekebalan anak-anak terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.

13. Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar. Capaian Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.28
Puskesmas Dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar
Tahun 2021 - 2023

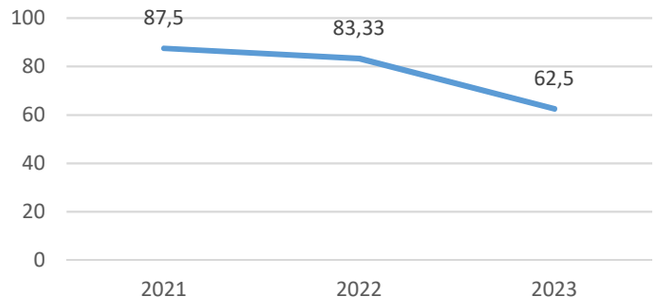

Sumber : Laporan SDM Kesehatan Kab. Blitar, 2023

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar pada tahun 2021 sebesar 87,5%, tahun 2022 sebesar 83,33% dan tahun 2023 mencapai 62,5%. Hal ini menunjukkan terjadi penurunan terhadap Puskesmas yang memiliki 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar. Dari 24 Puskesmas, ada 15 Puskesmas yang sudah memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar. Sembilan jenis SDM Kesehatan di Puskesmas yang harus dipenuhi yaitu: Dokter, Perawat, Bidan, Ahli Gizi, Kesehatan Lingkungan, Kefarmasian, Kesehatan Masyarakat, Analis Kesehatan, Laboratorium Medik. Kondisi saat ini ada 9 Puskesmas yang belum memenuhi 9 jenis SDM Kesehatan yaitu Puskesmas Wonotirto, Sutojayan, Kademangan, Talun, Selopuro, Boro, Doko, Wlingi, Slumbung. Dinas Kesehatan terus berupaya memenuhi kebutuhan SDM Kesehatan di Puskesmas sesuai standar. Penurunan ini disebabkan oleh dinamika kepegawaian yaitu pension, pindah ke kota lain, pensiun, meninggal, dll.

14. Persentase merokok penduduk usia 10 - 18 tahun. Capaian merokok penduduk usia 10 - 18 tahun tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.29
Capaian Merokok Penduduk Usia 10 - 18 tahun
Tahun 2021 - 2023

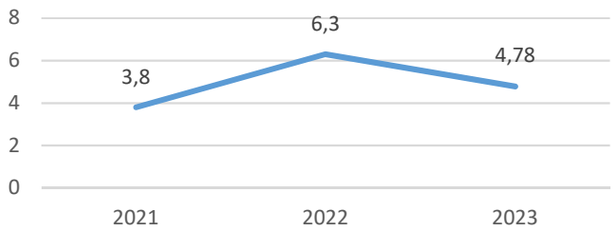

Sumber : Laporan P2PTM Dinas Kesehatan Kab. Blitar, 2023

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian merokok penduduk usia 10 - 18 tahun pada tahun 2021 sebesar 3,8%, tahun 2022 sebesar 6,3% dan tahun 2023 mencapai 4,78%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian merokok penduduk usia 10 – 18 tahun berfluktuatif. Dinas Kesehatan terus berupaya menekan angka merokok pada penduduk usia 10 – 18 tahun dengan penguatan promosi kesehatan dan germas pada institusi Pendidikan.

15. Jumlah Puskesmas yang melaksanakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM). Capaian Puskesmas yang melaksanakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.30
Puskesmas Yang Melaksanakan Layanan UBM
Tahun 2021 - 2023

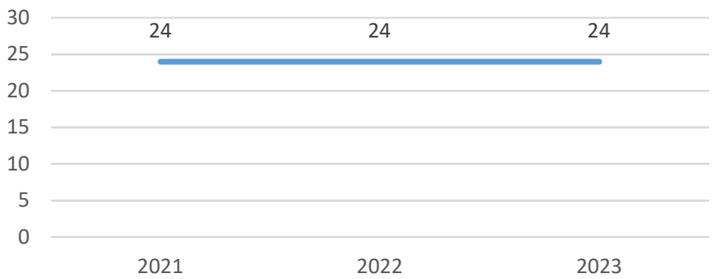

Sumber : Laporan P2PTM Dinas Kesehatan Kab. Blitar, 2023

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2021 s/d 2023 semua Puskesmas di Kabupaten Blitar sebanyak 24 Puskesmas sudah melaksanakan Upaya Berhenti Merokok (UBM) dengan melakukan pemeriksaan dan konseling. Petugas melakukan anamnesa keluhan pasien. Petugas melakukan pemeriksaan fisik tanda vital pasien (Tekanan darah, nadi, frekuensi nafas, suhu, berat badan dan tinggi badan) sesuai dengan blanko skrining yang sudah ditetapkan. Pelayanan UBM juga

memberikan pelayanan berupa konseling upaya berhenti merokok kepada perokok aktif, dan penyuluhan kesehatan kepada pasien atau masyarakat.

16. Implementasi KTR pada 9 tempat (pendidikan, transportasi, kesehatan dll). Pelaporan Implementasi KTR disajikan pada pada sub bab B. Analisa Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang Telah DItetapkan dalan Perjanjian Kinerja pada pelaporan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorrangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan Penyediaan Layanan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
17. Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan. Capaian Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Gambar 3.31
Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian Memenuhi Standar
Tahun 2021 - 2023

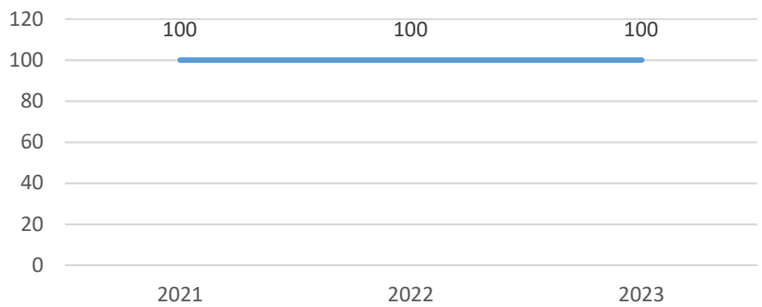

Sumber : Laporan Kefarmasian Dinas Kesehatan Kab. Blitar, 2023

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 s/d 2023, semua fasilitas pelayanan kefarmasian di Kabupaten Blitar sudah memenuhi standar dan persyaratan perizinan. Hal ini didukung dengan kemudahan msayarakat untuk mengajukan proses perizinan melalui OSS. Selain itu, Dinas Kesehatan juga melakukan kegiatan bimbingan, pengendalian dan pengawasan di fasilitas pelayanan kefarmasian baik pengajuan maupun perpanjangan izin.

18. Persentase sarana produksi UMOT (usaha mikro obat tradisional) yang berijin sesuai pengajuan. Capaian Persentase sarana produksi UMOT (Usaha Mikro Obat Tradisional) yang berijin sesuai pengajuan tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Gambar 3.32
Persentase Sarana Produksi UMOT Berijin
Tahun 2021 – 2023

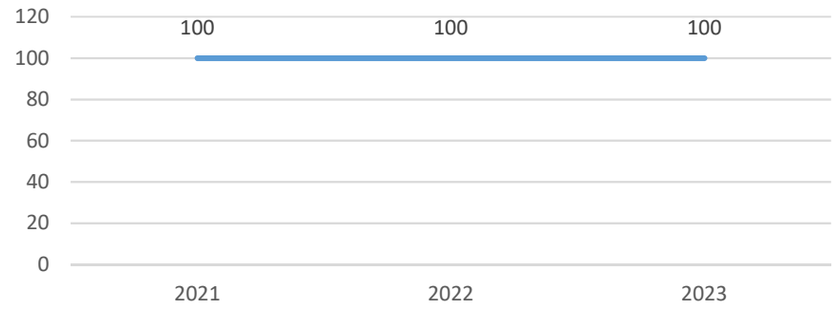

Sumber : Laporan Kefarmasian Dinas Kesehatan Kab. Blitar, 2023

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 s/d 2023 semua Sarana produksi UMOT (Usaha Mikro Obat Tradisional) di Kabupaten Bitar sudah berijin sesuai dengan pengajuan. Hal ini didukung dengan kemudahan msayarakat untuk mengajukan proses perizinan melalui OSS. Selain itu, Dinas Kesehatan juga melakukan kegiatan bimbingan, pengendalian dan pengawasan di sarana produksi UMOT secara berkala.

D. Prestasi

Adapun prestasi dalam rangka penyelenggaraan urusan Kesehatan pada tahun 2023 adalah Penghargaan Kabupaten Sehat “Swasti Saba Padapa” Tahun 2023 dan Terbaik II Kabupaten/Kota Penyelenggara Pelayanan Kesehatan Tradisional yang Cemerlang, Efektif, Responsif, Inovatif dan Akurat (PELITA CERIA) Terbaik Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.

3.1.1.1.2.2 RSUD NGUDI WALUYO WLINGI

Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi melalui 2 (dua) Program, 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 215.670.819.868,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 182.756.929.785,00 (84,74%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023.

Tabel 3.9

Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh

RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi Tahun Anggaran 2023

Kebijakan	Uraian program, kegiatan, dan sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	I. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	-	-
	1. Peningkatan pelayanan BLUD	Rata-rata tingkat capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan Rumah Sakit	100%	88,95%	Ada 14 indikator SPM dari 172 indikator yang belum memenuhi standart permenkes no 129 tahun 2008 dan perbup no 44 tahun 2015 tentang pedoman standart pelayanan minimum rumah sakit umum "Ngudi Waluyo " Wlingi	Meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan melalui pengembangan sarana, prasarana dan inovasi pelayanan dan peningkatan kompetensi SDM melalui Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan.
	a. Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	1 unit kerja	-	-
	II. Program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Persentase RS Tingkat Kabupaten /Kota yang terakreditasi	100%	100%	-	-
	1. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	88,89%	Dari 27 unit alat kesehatan penunjang medik, 24 unit terpenuhi. Ada 3 unit barang yang tidak terpenuhi dikarenakan 1 unit barang turun tayang dan 2 unit tidak tepenuhi karena harga E-Katalog melebihi pagu RS.	Mencari alternatif penyedia lain, dan mengajukan pada tahun 2024.
	a. Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayana	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	27 unit	24 unit	• Terdapat 1 unit alat vaccum ekstraktor yang tidak jadi dibelanjakan turun tayang. • Terdapat 2 unit partus set yang	Membatalkan belanja vaccum ekstraktor dan partus set, dan merencanakan belanja alat

Kebijakan	Uraian program, kegiatan, dan sub kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
		n kesehatan	yang disediakan			tidak jadi dibelanjakan karena harga E Katalog melebihi pagu RS.	tersebut di tahun anggaran 2024.

Sumber : RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi, 2023

Untuk mengetahui capaian Standar Pelayanan Minimal dilaksanakan oleh RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi berdasar Permenkes no 129 tahun 2008 dan Perbup no 44 tahun 2015 tentang Pedoman Standart Pelayanan Minimum RSUD “Ngudi Waluyo“ Wlingi berikut disajikan tabel capaian SPM RSUD “Ngudi Waluyo“ Wlingi 4 tahun terakhir:

Tabel 3.10

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD “Ngudi Waluyo“ Wlingi

Tahun 2020- 2023

Jumlah Indikator	2020		2021		2022		2023		Rata rata
	Capaian	%	Capaian	%	Capaian	%	Capaian	%	
172	150	87,21	154	89,53	152	88,37	156	90,69	88,95%

Sumber : RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi, 2023

Capaian SPM RSUD “Ngudi Waluyo“ Wlingi, tahun 2023 adalah sebesar 90,69% di mana rata rata capaian SPM per tahun nya dalam 4 tahun terakhir adalah 88,95%. Ini membuktikan bahwa capaian SPM RSUD “Ngudi Waluyo“ Wlingi tahun 2023 diatas rata rata capaian dalam 4 tahun terakhir.

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari anggaran BLUD. Kegiatan belanja yang dilaksanakan meliputi belanja operasi serta belanja modal BLUD RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi. Indikator kegiatannya berupa capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan rumah sakit dengan capaian sebesar 90,69%. Dari SPM yang belum memenuhi standar Permenkes no 129 tahun 2008 dan Perbup no 44 tahun 2015 tentang Pedoman Standart Pelayanan Minimum RSUD “Ngudi Waluyo“ Wlingi, adalah kepuasan pasien dan pelanggan pada beberapa unit pelayanan dan angka kematian pasien, angka kepuasan pasien di beberapa unit masih belum tercapai dikarenakan adanya perbedaan target IKM di dalam indikator SPM RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017. Sedangkan untuk indikator angka kematian

pasien masih belum tercapai disebabkan karena status RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi sebagai rumah sakit rujukan, sehingga sebagian besar pasien rujukan dalam kondisi sudah buruk. Selain pasien rujukan, beberapa kasus pasien non rujukan yang datang di RSUD "Ngudi Waluyo" Wingi sudah dalam kondisi buruk juga. Untuk mencapai standar tersebut RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi menindaklanjuti dengan upaya meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan melalui pengembangan sarana, prasarana dan inovasi pelayanan serta peningkatan kompetensi SDM melalui Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Berikut kami sampaikan capaian SPM masing masing unit pelayanan yang ada di RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.

Tabel. 3.11

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) per unit RSUD "Ngudi Waluyo" Wling tahun 2020- 2023

No	Unit	Jumlah Indikator	2020		2021		2022		2023	
			capaian	%	capaian	%	capaian	%	capaian	%
1	Pelayanan Gawat Darurat	8	8	100	7	87,50	7	87,50	7	87,50
2	Pelayanan Rawat Jalan	10	9	90	9	90	9	90	9	90
3	Pelayanan Rawat Inap	14	10	71,43	11	78,57	12	85,71	12	85,71
4	Pelayanan Bedah Sentral	11	11	100	11	100	11	100	11	100
5	Pelayanan Persalinan dan Perinatologi	10	6	60	9	90	8	80	8	80
6	Pelayanan Perawatan Intensif	7	7	100	7	100	7	100	7	100
7	Pelayanan Radiologi	7	6	85,71	6	85,71	5	71,43	5	71,42
8	Pelayanan Laboratorium Patologi	10	10	100	9	90	9	90	9	90
9	Pelayanan Rehabilitasi Medik	5	5	100	5	100	5	100	5	100
10	Pelayanan Farmasi	7	6	85,71	6	85,71	6	85,71	6	85,71
11	Pelayanan Gizi	6	6	100	6	100	6	100	6	100
12	Pelayanan Transfusi Darah	5	4	80	5	100	3	60	4	80
13	Pelayanan Gakin	6	6	100	6	100	6	100	6	100
14	Pelayanan Rekam Medis	6	5	83,33	5	83,33	4	66,67	5	83,33
15	Pelayanan Pengelolaan Limbah	5	5	100	5	100	5	100	5	100
16	Pelayanan Administrasi dan Manajemen	16	14	87,50	14	87,50	15	93,75	15	93,75
17	Pelayanan Ambulance dan Kereta Jenazah	7	7	100	7	100	7	100	7	100
18	Pelayanan Pemulasaran Jenazah	7	7	100	7	100	7	100	6	85,71
19	Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit	6	4	66,67	3	50	3	50	6	100
20	Pelayanan Laundry	7	7	100	6	85,71	7	100	7	100

No	Unit	Jumlah Indikator	2020		2021		2022		2023	
			capaian	%	capaian	%	capaian	%	capaian	%
21	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	6	4	66,67	4	66,67	4	66,67	4	66,66
22	Pelayanan Keamanan	6	3	50	6	100	6	100	6	100
Capaian RS		172	150	87,21	154	89,53	152	88,37	156	90,69

Sumber: RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi Kabupaten Blitar, 2023.

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) terdiri atas satu kegiatan yaitu Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten Kota yang anggarannya bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan SILPA DAK. Indikator kegiatannya berupa persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar dengan capaian 99,13%. Untuk Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dipergunakan untuk pembelian alat kesehatan berupa 1 (satu) Set *Brochoscopy*, 1 (satu) buah tempat tidur ICU elektrik, dan 1 (satu) buah kursi roda yang dipakai untuk pelayanan pasien. Sub kegiatan lainnya adalah jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan dengan target 27 unit dan tercapai 24 unit dengan prosentase capaian sebesar 88,89 %. Pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan di atas bertujuan untuk mencapai indikator utama RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kesehatan yang tercapai sebesar 86,60%. Indikator kinerja utama RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi mendukung indikator tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar yaitu Usia Harapan Hidup (UHH) yang mendukung pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Blitar.

C. Capaian Indikator Kinerja Kunci

RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi tidak memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK), akan tetapi RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi berkontribusi dalam pencapaian IKK urusan kesehatan, dengan indikator yang mendukung IKK urusan kesehatan sebagai berikut:

Tabel 3.12
Capaian Indikator Pendukung
atas Penyelenggaraan Urusan Kesehatan RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi
Tahun 2023

No	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2022	2023	
				Target	Realisasi
1	Kunjungan Rawat Inap	8.786	13.030	13.030	16.367

No	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2022	2023	
				Target	Realisasi
2	Kunjungan Rawat Jalan	94.417	122.480	122.480	160.383
3	Kunjungan IGD	10.267	13.187	13.187	17.968
4	Jumlah kegiatan foto Radiologi	26.576	19.393	19.393	27.272
5	Jumlah pemeriksaan Laboratorium	501.836	732.692	732.692	1.141.948
6	Jumlah resep yang dilayani Farmasi	168.306	203.024	203.024	827.361
7	Jumlah operasi Instalasi Bedah Sentral	1.927	2.842	2.842	4.066
8	Jumlah kegiatan terapi Rehab Medik	8.417	15.161	15.161	19.098
9	Jumlah Tempat Tidur	275	275	240	240
10	AVLOS (Rata-rata hari rawat)	4.26	3.03	6-9 hari	3.04
11	BOR (Prosentase tempat tidur terisi)	37.76	41.06	60-85%	58,16%
12	BTO (Frekwensi Pemakaian tempat tidur dlm 1 th)	35.14	47.38	40-50 kali	37,39
13	TOI (selang waktu tempat tidur yang kosong)	7.14	4.56	1-3 hari	2.33
14	GDR (angka kematian kasar)	9.56	4.31	<4,5 %	4,22%
15	NDR (rate kematian kurang dari 48 jam)	5.10	1.54	<2,5 %	1,42%

Sumber: RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi Kabupaten Blitar, 2023.

Pada tahun 2023 kunjungan rawat inap mengalami peningkatan dari tahun 2022 dan seluruhnya sudah mencapai target capaian tahun 2023. Pada tahun 2023 terjadi penurunan jumlah tempat tidur (TT) dari 275 TT pada tahun 2022 menjadi 240 TT pada tahun 2023 ini dikarenakan pada tahun 2023 RSUD ”Ngudi Waluyo” Wlingi melaksanakan proses pembongkaran 2 ruang rawat inap untuk proses pembangunan fasilitas pelayanan ICU yang sesuai dengan standart ruang ICU. Selain itu, salah satu indikator penilaian rumah sakit adalah indikator pelayanan rawat inap rumah sakit. Indikator ini merupakan gambaran untuk mengetahui tingkat pemanfaatan, mutu, dan efisiensi pelayanan rawat inap di rumah sakit. Indikator-indikator pelayanan rawat inap ini sumber data diambil dari pendataan harian rawat inap, antara lain:

1. BOR (*Bed Occupancy Ratio*)

   Bed Occupancy Ratio (BOR) adalah persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Nilai parameter BOR yang ideal adalah antara 60-85%. BOR RSUD “Ngudi Waluyo” tahun 2023 sebesar 58,16%. Persentase BOR tahun 2023 meningkat 17,10% dibandingkan capaian tahun 2022. Hal ini menunjukan bahwa adanya peningkatan layanan yang diberikan oleh RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi kepada masyarakat membuahkan hasil yang positif.

2. AVLOS (*Average Length of Stay*)

Average Length of Stay (AVLOS) adalah rata-rata lama rawat seorang pasien. Secara umum nilai AVLOS yang ideal antara 6-9 hari. AVLOS RSUD Ngudi Waluyo Tahun 2023 sebesar 3,04 hari. Angka AVLOS RSUD "Ngudi Waluyo" yang masih mendekati standart ini disebabkan karena rata rata pasien masuk rumah sakit dalam kondisi akut, seperti kasus masalah pencernaan akut, dyspepsia syndrome, abdominal pain, dan infeksi saluran kencing. Jika dilihat dari 10 besar penyakit di RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi, penyakit *gastroenteritis* / masalah pencernaan yang akut menduduki angka tertinggi.

3. BTO (*Bed Turn Over*)

Bed Turn Over (BTO) adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu. Idealnya dalam satu tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai 40-50 kali. Pada tahun 2023, frekuensi pemakaian tempat tidur di RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi sebesar 37,39 kali dalam 1 tahun, dan hampir mendekati standart.

4. TOI (*Turn Over Interval*)

Turn Over Interval (TOI) adalah rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Idealnya tempat tidur kosong tidak terisi pada kisaran 1-3 hari. Capaian TOI RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi tahun 2023 sebesar 2,33 hari. Capaian TOI RSUD Ngudi "Waluyo Wlingi" pada tahun 2023 sudah sesuai standart.

5. GDR (*Gross Death Rate*)

Gross Death Rate (GDR) adalah angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar. Nilai GDR idealnya tidak lebih dari 45 per 1000 atau 4,5 % penderita keluar. GDR RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi tahun 2023 sebesar 4,2 %. Angka ini sudah sesuai standart.

6. NDR (*Net Death Rate*)

Net Death Rate (NDR) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar NDR idealnya adalah tidak lebih dari 25 per 1000 atau 2,5 % penderita keluar Nilai NDR RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi sudah sesuai standar yaitu sebesar 1,42%.

Berikut kami sampaikan capaian Kinerja Pelayanan Rawat Inap per Unit RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi tahun 2023 :

Tabel 3.13

Capaian Kinerja Pelayanan Rawat Inap per unit RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi

Tahun 2023

No	Indikator	BOR	AVLOS	TOI	BTO	NDR	GDR
	STANDAR	60-85%	6-9 Hari	1-3 hari	40-50 kali/ tahun	25 per 1000 penderita keluar	45 per 1000 penderita keluar
1	R. Arimbi	45,94	3,26	3,88	51	0,8	0,29
2	R. Bima	77,97	2,86	0,84	98,13	0,93	0,34

3	R. Nakula	79,59	3,32	0,88	86,77	3,41	1,95
4	R. Sadewa	63,33	3,59	1,62	69,95	2,79	0,79
5	R. Abimanyu	28,69	4,85	11,85	22	2,6	0
6	R. Pandu Dewanata	62,65	3,16	2.03	70	3,81	1,56
7	R. ICU Puntadewa	57,48	2,2	1,88	88,83	48,64	15,21
8	R. Wisnu	76,16	5,6	1,79	49,44	16,18	10,24
9	R. Dewi Kunti	42,05	2,16	3,03	70,23	0	0
10	R. Paviliun. Krisna	54,87	2,67	2,33	71,82	1,43	0,68

Sumber: RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi Kabupaten Blitar, 2023

Dibawah ini kami sampaikan 10 besar penyakit rawat inap pada RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi tahun 2023.

Tabel 3.14

10 Besar Penyakit Rawat Inap RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi

Tahun Anggaran 2023

No	Diagnosa	Jumlah
1	Infeksi usus karena virus	383
2	Bronkopneumonia	324
3	Covid 19	259
4	Stroke Infark karena penyakit arteri	257
5	Gagal Jantung	222
6	Pneumonia	220
7	Partus Kala 1 memanjang	194
8	Gagal Ginjal Kronis stadium 5	165
9	Stroke karena sumbatan	135
10	Bayi Baru Lahir (lahir di RS)	127

Sumber: RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi Kabupaten Blitar, 2023

Angka 10 besar penyakit pada tahun 2023 di dominasi oleh kasus-kasus penyakit kronis yang menyebabkan angka kematian yang tinggi, seperti kasus penyakit stroke baik stroke karena penyakit arteri maupun karena sumbatan, kemudian kasus gagal jantung, dan kasus penyakit gagal ginjal kronis stadium 5. Dalam Upaya mendukung capaian IKK urusan Kesehatan, dan ikut serta dalam mendukung keberhasilan Program Indonesia Sehat, RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi telah berkontribusi pada empat area prioritas dan pelaksanaan dua belas indikator utama untuk penanda status Kesehatan sebuah keluarga.

Untuk mendukung program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga, terdiri dari 4 area prioritas, yaitu penurunan angka kematian ibu dan bayi, penurunan prevalensi balita pendek (stunting), penanggulangan penyakit menular dan penanggulangan penyakit tidak menular. Berikut kontribusi yang telah dilakukan oleh RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi :

1. Penurunan angka kematian ibu dan bayi

Dalam pelayanan ibu hamil, bersalin, dan bayi baru lahir, RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi memiliki layanan yang sudah terintegrasi mulai dari pendaftaran ibu hamil sampai dengan melahirkan. Integrasi layanan tersebut merupakan sebuah inovasi di RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi dengan nama layanan SI LAKSMI (Sistem Pelayanan Ibu Hamil, Bersalin, dan Nifas). Dengan adanya SI LAKSMI, pelayanan bagi ibu hamil, bersalin, dan nifas bisa terlayani dengan sangat baik. SI LAKSMI dapat menurunkan waktu pendaftaran khusus pasien ibu hamil; menurunkan waktu tunggu di pelayanan rawat jalan; dan menurunkan waktu tunggu pengambilan obat. Dengan adanya pelayanan integrasi bagi ibu hamil sampai dengan melahirkan, diharapkan dapat menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Blitar. Layanan SI LAKSMI selain dapat berkontribusi pada penurunan angka kematian ibu, SI LAKSMI juga dapat menurunkan angka kematian bayi. Hal ini dikarenakan kondisi ibu hamil sampai dengan bersalin mendapat perhatian khusus dari layanan SI LAKSMI.

2. Penurunan prevalensi balita pendek (stunting)

Kontribusi RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi dalam pencegahan kasus stunting dilakukan dengan program pemantauan dan penanganan kasus stunting pada balita. Penanganan stunting dilakukan dengan melibatkan tenaga dokter spesialis anak dan ahli gizi. Selain penanganan, pasien stunting terus dilakukan pemantauan sampai dinyatakan sembuh. Penanganan kasus stunting pada balita tidak dikenakan biaya. Hal ini dikarenakan RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi telah menganggarkan anggaran khusus untuk pasien stunting.

3. Penanggulangan penyakit menular dan tidak menular

Untuk penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi berkontribusi dalam menangani kasus tersebut secara kuratif. RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi memberikan pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan. Tenaga Kesehatan yang ada melaksanakan tugas sesuai kompetensi dan kewenangannya. RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi juga melakukan system rujukan bila kasus yang di tangani memerlukan tindakan lain yang memang perlu tindakan di rumah sakit lebih tinggi.

Dalam rangka penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga , ditetapkan 12 (dua belas) indikator utama sebagai penanda status Kesehatan sebuah keluarga, RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi berkontribusi dalam :

1. Ibu melakukan persalinan di fasilitas Kesehatan

RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi memiliki fasilitas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK), yang siap 24 jam dalam memberikan pelayanan persalinan. Pelayanan ini di lengkapi dengan

Sumber Daya Manusia : 2 orang spesialis Obsteri Gynekologi, 22 bidan yang terlatih dalam memberikan pelayanan PONEK. Poli *Obstetri Gynekologi* siap melayani pagi hari 6 hari kerja, poli *Obstetri Gynekologi* juga siap melayani layanan poli sore pada hari tertentu sesuai dengan jadwal.

2. Bayi mendapatkan imunisasi lengkap dasar

   Bayi baru lahir yang lahir di RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi mendapatkan imunisasi HBO. Untuk pelayanan imunisasi yang dilakukan di RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi adalah imunisasi dasar yang di konsentrasikan untuk bayi prematur dan BBLR.

3. Bayi mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) ekslusif

   Bayi baru lahir baik persalinan normal maupun tindakan operasi *Sectio Cesaria* (SC) di RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi langsung dilakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) yang sangat membantu dalam keberlangsungan pemberian ASI ekslusif.

4. Penderita *tuberculosis* paru mendapatkan pengobatan sesuai standar

   RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi turut serta dalam menangani pasien *Tuberculosis*. Dalam pelayanan pasien *Tuberculosis*, RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi memiliki fasilitas -fasilitas yang mendukung pelayanan ini, seperti ruang rawat inap isolasi pernafasan untuk pasien TB Paru, Klinik Paru dan Klinik TB MDR (*Multidrug Resistant*) yang melayani penyakit TB MDR yang kebal terhadap 2 obat *antituberculosis* paling kuat yaitu *Isoniazid* dan *Rifampisin*. Untuk SDM yang melakukan pelayanan klinik paru terdiri dari satu orang dokter spesialis paru, yang di bantu oleh dokter Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), satu orang dokter umum, dan 2 orang perawat yang kompeten dalam memberikan pelayanan pasien *tuberculosis*. Pelayanan Poliklinik dan Rawat inap siap memberikan pelayanan pengobatan dan edukasi tentang penyakit *Tuberculosis*, baik penyebab, pencegahan, pengobatan maupun perawatannya.

5. Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur

   Untuk pelayanan penderita hipertensi, RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi siap melayani dengan 4 tenaga dokter spesialis penyakit dalam. Poli klinik yang siap 6 hari kerja, dan siap melayani poli sore sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Di RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi juga menyiapkan pelayanan konsultasi gizi yang siap mendampingi pasien dalam pengaturan diet pada penderita hipertensi disamping pengobatan yang diberikan oleh dokter spesialis penyakit dalam yang ada.

6. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak di telantarkan

   Untuk pelayanan pasien dengan masalah gangguan jiwa, di RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi telah melengkapi layanan dengan satu orang dokter Spesialis Kedokteran Jiwa yang siap melayani pasien di poliklinik maupun

di rawat inap. Dokter Sp. KJ yang ada di RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi adalah dokter Sp.KJ satu satunya di wilayah Blitar Raya.

D. Inovasi dan Prestasi

1. Inovasi

   Dalam rangka mendukung/optimalisasi penyelenggaraan urusan kesehatan terhadap masyarakat, RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi melaksanakan beberapa inovasi antara lain:

   - Inovasi **Si Laksmi** merupakan inovasi bagi pasien ibu hamil, bersalin dan ibu nifas yang berobat ke rawat jalan. Ini dilatar belakangi lamanya waktu tunggu pasien ibu hamil, bersalin dan nifas di rawat jalan > 120 menit, Lamanya waktu tunggu pelayanan obat ibu hamil, bersalin dan nifas > 30 menit, Tingginya angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) di Kabupaten Blitar.
   - Inovasi **Si Dokar Mas** ini muncul atas dasar tingginya permintaan semua komponen darah untuk pelayanan transfusi di RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi ± 500-600 kantong perbulan, Tingginya permintaan darah mendadak (*cyto*) di UTDRS ± 2-3 kali perbulan.dan tingginya limbah medis di UTDRS yang berasal dari pembuangan sisa darah, yaitu rata rata 50 kg/bulan.
   - Inovasi **Si Batari** ini dilatarbelakangi lamanya waktu (Respon Time) umpan balik rujukan pasien dengan resiko tinggi (*Preeklamsia*, Perdarahan, Sepsis) Bidan RS – Bidan Wilayah melalui Buku KIA (Kesehatan Ibu Anak) ≥ 2 hari, Meningkatnya Jumlah Kematian Ibu (*Preeklamsia*, Perdarahan, Sepsis) di RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi (tahun 2019 yaitu 4; tahun 2020 yaitu 6;tahun 2021 yaitu 25;tahun 2022 yaitu 7), Menurunnya Indeks Kepuasan Pasien di Klinik ObsGyn dan PONEK ≤ 80, Lamanya pembuatan Akte Kelahiran, KK (Kartu Keluarga), dan KIA (Kartu Identitas Anak) setelah melahirkan ≥ 40 hari.

2. Prestasi

   Prestasi yang diraih RSUD ”Ngudi Waluyo” Wlingi tahun 2023 adalah sebagai berikut:

   - Penghargaan Top 45 Tingkat Nasional dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik – WINGS.
   - Penghargaan Top 30 Tingkat Propinsi dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Propinsi Jawa Timur tahun 2023 – Aplikasi SI LAKSMI.

Selain inovasi dan prestasi di atas, RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi juga berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui perbaikan sarana layanan dan pembangunan bangunan baru untuk meningkatkan layanan di RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi. Salah satu bentuk perbaikan sarana

dan prasarana adalah Pembangunan Gedung ICU 3 lantai yang merupakan ruang perawatan ICU terpadu, renovasi Klinik TB MDR, klinik Fertilitas, klinik MCU serta pengembangan dan renovasi kafetaria Dewi Sri. Sebagai fasilitas layanan publik yang melayani bidang Kesehatan, RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi selalu berusaha untuk mengembangkan layanan untuk meningkatkan pelayanannya kepada Masyarakat Blitar Raya dan sekitarnya.

Sampai dengan tahun 2023, RSUD "Ngudi Waluyo" berhasil memberikan 25 jenis layanan, antara lain Layanan Bedah, Layanan penyakit jantung, Layanan penyakit saraf, Layanan penyakit dalam, Layanan anak, Layanan paru, Layanan mata, Layanan psikologi, Layanan kandungan dan kebidanan, Layanan VCT, Layanan endoscopy, Layanan ortopedi, Layanan THT, Layanan Gigi dan mulut, Layanan Gizi, Layanan bedah sayaraf, Layanan bedah plastik, Layanan kulit dan kelamin, Layanan geriatric, Layanan anaestesi dan nyeri, Layanan ISNA, Layanan fertilisasi, dan Layanan *andrology.*

Sebagai rumah sakit Kelas B Pendidikan, RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi memberikan 8 Layanan unggulan adalah Layanan kanker, Layanan jantung, Layanan stroke, Layanan urologi, Layanan KIA, Layanan Jiwa, Layanan Diabetes Melitus, dan Layanan TB paru. Pada tahun 2023, untuk meningkatkan pelayanan di RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi, telah memiliki alat kesehatan modern dan canggih, alat-alat tersebut antara lain *Bronchoscopy,* Mammografi, CT scan, C-arm, *Laparascopy,* USG Nyeri, *Endoscopy, Phacoemulsifikasi,* Laser rehabilitasi medic, Laser high intensitas fisioterapi, Laser fracsional, dan USG Paru.

3.1.1.1.2.3 RSUD SRENGAT

Urusan pemerintahan bidang Kesehatan oleh RSUD Srengat dilaksanakan melalui 2 (dua) program, 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 67.298.205.707,45 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 58.932.143.284,00 (87,57%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh RSUD Srengat Kabupaten Blitar disajikan dalam tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 berikut:

Tabel 3.15

Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh RSUD

Srengat Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan derajat	I Penunjang Urusan Pemerintahan	Rata-rata tingkat capaian	100%	100%	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Kesehatan masyarakat	Daerah Kabupaten/ Kota	kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah				
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Rata-rata tingkat capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Rumah Sakit	100%	74,74%	Ada 24 indikator SPM dari 95 indikator yang belum memenuhi standart Permenkes no 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	Meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan melalui pengembangan sarana prasarana dan inovasi pelayanan serta meningkatkan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	-	-
	II Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Presentase RS Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	100%	100%	-	-
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	100%	100%	-	-
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit	6 dokumen	6 dokumen	-	-

Sumber : RSUD Srengat Kab. Blitar, 2023

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Anggaran BLUD. Kegiatan belanja yang dilaksanakan adalah peningkatan pelayanan BLUD RSUD Srengat Kabupaten Blitar dengan Indikator kinerja berupa rata-rata tingkat capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan rumah sakit. Adapun capaian SPM RSUD Srengat Tahun 2023 adalah 74,74%. Capaian SPM RSUD Srengat ini merupakan salah satu komponen perhitungan indikator program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten / kota yaitu rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah. Selain hal tersebut diatas capaian SPM RSUD Srengat ini juga sesuai dengan indikator pada perjanjian kinerja antara Direktur RSUD Srengat dengan Bupati Blitar.

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat merupakan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari anggaran APBD. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator kinerja berupa jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit. Adapun dokumen operasional pelayanan rumah sakit yang dimaksud meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Dokumen Anggaran (RKA/DPA), Profil Rumah Sakit, Laporan Kinerja Tahunan, dan Laporan Kinerja Keuangan yang semua dokumen tersebut telah terselesaikan sesuai dengan target yang ditentukan. Sub kegiatan operasional rumah sakit ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan operasional rumah sakit meliputi belanja pegawai BLUD, belanja Listrik, telepon, internet, belanja jasa tenaga kebersihan, belanja makan minum rapat, internet, Iuran BPJS, dan perjalanan dinas. Apabila Pemenuhan kebutuhan operasional rumah sakit selama 1 (satu) tahun pada sub kegiatan ini tidak mencukupi maka kekuranganya dianggarkan pada sub kegiatan penunjang pelayanana BLUD. Seluruh kinerja yang dilaksanakan pada program ini tujuan akhirnya adalah untuk memenuhi standar pelayanan fasilitas kesehatan pada RSUD Srengat.

Berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan oleh RSUD Srengat, dari 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan rata-rata sudah memenuhi target kinerja yang ditetapkan.

C. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Pada RSUD Srengat tidak terdapat Indikator Kinerja Kunci (IKK), akan tetapi rumah sakit mendukung penyelenggaraan urusan kesehatan dengan indikator sebagai berikut :

1. Kunjungan Pasien

Tabel 3.16

Jumlah Kunjungan layanan IGD, rawat jalan dan rawat inap

No	Uraian	2021	2022	2023
1.	Kunjungan IGD	3.116 Orang	8.096 Orang	10.903 Orang
2.	Kunjungan Rawat Inap	1.819 Orang	6.141 Orang	8.214 Orang
3.	Kunjungan Rawat Jalan	10.592 Orang	24.269 Orang	44.599 Orang

Sumber: Rekam Medis RSUD Srengat, 2023

Dalam tabel diatas menunjukkan bahwa secara umum terjadi peningkatan kunjungan pasien dari tahun ke tahun baik pada pelayanan IGD, rawat jalan maupun rawat inap. Kenaikan jumlah

kunjungan ini tentunya berbanding lurus dengan penambahan jumlah klinik pada layanan rawat jalan seperti klinik Kulit, Kelamin dan Estetika, Klinik Umum/*Medical Check Up* (MCU), Klinik *Voluntary Counselling and Testing* (VCT), Klinik Vaksin dan Klinik Kesehatan Tradisional. Gambaran indikator kinerja pelayanan RSUD Srengat dapat diketahui melalui tingkat pemanfaatan, mutu, dan efisiensi pelayanan rawat inap sebagaimana data berikut:

Tabel 3.17

DAFTAR BOR, LOS, TOI, BTO, NDR, GDR RSUD SRENGAT TAHUN 2023

TAHUN 2023	BOR	LOS	TOI	BTO	NDR	GDR
STANDART (Depkes RI.2005, Kementerian Kesehatan 2011)	60-85%	6-9 hari	1-3 hari	40-50 kali/tahun	25 per 1000 penderita keluar	45 per 1000 penderita keluar
IRNA LT 3	45.22	3.64	3.27	61.08	2.29	2.95
PERINATAL	29.36	4.93	9.68	26.64	15.36	25.60
ISOLASI LT 2	18.85	4.94	14.40	20.57	83.33	114.58
IRNA LT 4	50.64	5.11	2.84	63.36	33.36	44.12
ICU	37.04	4.07	3.02	76.20	283.46	385.83
MATERNAL	47.07	3.17	2.38	81.10	1.23	6.17
TOTAL	41.88	4.27	3.88	54.73	30.49	41.83

Sumber : RSUD Srengat Kab. Blitar, 2023

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa *Bed Occupancy Rate (BOR)* atau keterpakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu di RSUD Srengat adalah 41.88%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan tempat tidur pada satuan waktu tertentu di RSUD Srengat belum mencapai target, dimana standar idealnya 60-85%. Meski demikian keterpakaian tempat tidur terus mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 prosentase keterpakaian tempat tidur sebesar 12,04% dan tahun 2022 sebesar 35.69%. Sementara itu rata-rata lama rawat pasien adalah 4 hari, sedangkan rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati adalah 3 hari. Hasil ini menunjukkan bahwa capaian TOI pada RSUD Srengat telah mencapai standar ideal yang ditetapkan yaitu antara 1-3 hari.

Bed Turn Over (BTO) adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode atau berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu. Idealnya dalam satu tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai 40-50 kali. Pada RSUD Srengat capaian BTO adalah 54 kali dalam satu tahun. Hal ini menunjukkan bahwa BTO RSUD Srengat periode tahun 2023 melampaui standar yang ditetapkan.

Net Death Rate (NDR) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar. Nilai *NDR* dianggap masih dapat ditolerir adalah kurang dari 25 per 1000 atau 2,5 %. Angka *NDR* pada RSUD Srengat sebesar 30 per 1000 penderita keluar. Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat kematian pasien 48 jam

setelah di rawat tergolong cukup tinggi. Berdasarkan data pada *tabel 3.4* di atas dapat dilihat bahwa kematian pasien tertinggi terjadi di unit ICU *(Intensive Care Unit)*. Beberapa penyebab tingginya angka kematian pasien setelah dirawat 48 jam yaitu, kondisi pasien yang datang dalam kondisi kesehatan yang buruk. Kedua, adanya pasien rujukan dari rumah sakit lain atau rumah sakit sekitar dengan kondisi yang tidak baik (sudah menggunakan ventilator). Ketiga, kematian di ruang rawat inap baik lantai 3 maupun lantai 4 disebabkan karena pasien dalam kondisi DNR (*Do Not Resuscitate*), artinya pihak keluarga atau tenaga medis tidak melakukan upaya penyelamatan karena kondisi pasien memburuk atau mengalami henti jantung. Selain itu karena pihak keluarga sudah menerima kondisi pasien dan paham dengan resiko yang akan dihadapi.

Gross Death Rate (GDR) adalah angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar. Nilai *GDR* idealnya tidak lebih dari 45 pasien per 1000 penderita keluar. *GDR* RSUD Srengat periode tahun 2023 sebanyak 41 pasien per 1000 pasien keluar. Hal ini menunjukkan bahwa angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar di RSUD Srengat Tahun 2023 tidak melebihi standar yang ditetapkan.

2. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Srengat

Tabel 3.18

Rata-rata Capaian SPM RSUD Srengat Per Unit Layanan

Tahun 2020, 2021 dan 2023

Unit Layanan	Jumlah Indikator	Rata-rata 2020 (%)	Rata-rata 2021 (%)	Rata-rata 2022 (%)	Rata-rata 2023 (%)
Instalasi Gawat Darurat (IGD)	8	87,50	84,38	81,25	88,50
Rawat Jalan	6	92,31	92,31	89,74	83,33
Rawat Inap	11	92,31	96,80	93,59	90,91
Instalasi Bedah Sentral (IBS)	9	100,00	100,00	97,22	100,00
Perinatal Maternal	9	66,67	84,26	90,74	88,89
Intensive Care Unit (ICU)	2	50,00	91,67	62,50	50,00
Radiologi	4	58,33	54,17	68,75	50,00
Laboratorium	4	50,00	100,00	85,42	50,00
Farmasi	6	66,67	93,06	84,72	66,67
Gizi	4	100,00	97,92	100,00	100,00
Transfusi Darah	2	50,00	87,50	97,92	50,00
Raskin	1	80,00	100,00	100,00	100,00
Rekam Medik	4	60,00	60,00	50,00	50,00
Instalasi Penyehatan Lingkungan (IPL)	2	33,33	36,11	41,67	50,00
Administrasi dan Manajemen	9	44,44	66,67	72,22	55,56
Ambulans	2	66,67	80,00	100,00	50,00
Pemulasaraan Jenazah	1	100,00	100,00	100,00	100,00

Unit Layanan	Jumlah Indikator	Rata-rata 2020 (%)	Rata-rata 2021 (%)	Rata-rata 2022 (%)	Rata-rata 2023 (%)
Instalasi Pemeliharaan Sarana & Prasarana (IPS)	3	25,00	29,17	25,00	66,67
Laundry	2	100,00	91,67	69,44	50,00
Central Sterile Supply Departement (CSSD)	3	25,00	60,42	75,00	66,67
Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)	3	100,00	66,67	83,33	66,67
Rata-rata per tahun	**95**	**68,96**	**79,65**	**79,45**	**74,74**

Sumber : RSUD Srengat Kab. Blitar, 2023

Berdasarkan tabel di atas, diketahui gambaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari setiap unit pelayanan di RSUD Srengat. Target SPM yang ditetapkan adalah 100% dengan realisasi target tahun 2023 didapatkan nilai rata-rata 74,74%. Capaian SPM tersebut belum memenuhi standar, adapun beberapa hal yang menyebabkan belum tercapainya target SPM antara lain:

- Kematian pasien > 48 jam baik di IGD dan Rawat Inap, Kejadian kematian pasien di IGD maupun rawat inap sebagain besar berasal dari pasien rujukan yang harapan hidupnya sudah rendah berdasarkan catatan medis yang tersedia. Sebagai tindak lanjut atas persoalan ini, RSUD Srengat berupaya meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan melalui pengembangan sarana, prasarana serta peningkatan kompetensi SDM melalui Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan.
- *Intensive Care Unit (ICU)*, sebagian besar perawat belum memiliki sertifikat pelatihan perawat ICU.
- Instalasi Farmasi, waktu tunggu obat jadi melebihi standar yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan adanya penumpukan pada prosedur billing obat (cetak e-resep dan nota masih jadi satu mesin printer).
- Instalasi Rekam Medis, kelengkapan pengisian asesmen awal rekam medik rawat jalan dan rawat inap 24 jam setelah selesai pelayanan belum mencapai target 100%. Hal ini karena kurang tertibnya petugas dalam mengisi form asesmen awal medis rawat jalan dan rawat inap.
- Instalasi Radiologi, waktu tunggu layanan radiologi belum tercapai karena RSUD Srengat belum memiliki Dokter Spesialis Radiologi yang purna waktu. Kondisi existing yang ada di RSUD Srengat saat ini adalah dokter Spesialis Radiologi paruh waktu yang praktik di 3

tempat pelayanan, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk mendapatkan hasil ekpertise dari pemeriksaan.

- Instalasi Laboratorium, Pada layanan laboratorium standar pelayanan minimal belum tercapai karena *respon time* verifikasi atas ekspertisi hasil laboratorium diluar jam kerja masih cukup lama. Adapun rencana tindak lanjut untuk mengatasi persoalan ini adalah adanya pendelegasian ekspertisi hasil laboratorium kepada analis kesehatan senior. Selain itu, juga akan diusulkan pembuatan aplikasi kepada tim IT agar DPJP tetap bisa melaksanakan ekspertisi hasil laboratorium diluar jam kerja.
- *Central Sterile Supply Department* (CSSD), waktu tunggu hasil pelayanan sterilisasi steam tidak mencapai target 100% dikarenakan kurangnya kepatuhan unit pengguna terhadap waktu pengiriman alkes kotor ke CSSD. Rencana tindak lanjut yang dilakukan adalah melaksanakan sosialisasi kepada unit pengguna agar lebih mematuhi SPO pengiriman alkes kotor sehingga waktu yang dibutuhkan untuk pemrosesan alkes kotor tercapai kurang dari 180 menit.
- Laundry, Tidak adanya kejadian linen hilang tidak mencapai target 100% karena beberapa faktor seperti kesalahan hitung petugas laundry saat monitoring linen dilakukan, adanya linen terbawa saat petugas unit melakukan rujukan, dan terjadinya saling pinjam linen antar unit pengguna. Tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah koordinasi dengan unit pengguna agar lebih teliti dalam membawa kembali linen setelah merujuk pasien, meningkatkan ketelitian hitung oleh petugas laundry.
- Intalasi Penyehatan Lingkungan (IPL), pengolahan limbah padat belum mencapai target 100% karena adanya temuan *packing* yang tidak sesuai (volume limbah yang melebihi volume maksimal, *packing* limbah yang tercampur, kesalahan *packing* benda tajam). Adapun rencana tindak lanjut yang dilakukan adalah meningkatkan koordinasi dengan PPI untuk penyelenggaraan *training* terkait pengelolaan limbah B3 serta melakukan pengawasan berkelanjutan terkait pengemasan limbah B3.
- Administrasi Manajemen, indikator yang belum tercapai adalah karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun dan ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat. Adapun rencana tindak lanjut yang dilakukan adalah melakukan pendataan pegawai yang harus mengusulkan kenaikan pangkat dan melakukan fasilitasi agar kendala administrasi pengurusan kenaikan pangkat bisa segera terselesaikan.

- Instalasi Pemeliharaan Sarana (IPS), ketepatan waktu pemeliharaan alat dan peralatan laboratorium yang terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi belum mencapai target 100%. Hal ini disebabkan ada beberapa peralatan yang belum terpelihara karena pada waktu tersebut masih memprioritaskan komplain perbaikan. Selain itu, ada beberapa alat laboratorium yang belum terkalibrasi BPFK atau penyedia kalibrasi alat medis belum memiliki alat ukur pada peralatan laboratorium yang dimaksud. Adapun rencana tindak lanjut adalah melakukan pemeliharaan dalam 2 tahap, tahap pertama pada hari seharusnya pemeliharaan dilakukan dan tahap kedua dilakukan pada hari berikutnya untuk menyelesaikan pemeliharaan yang tersisa. Sedangkan terkait kalibrasi, diusahakan untuk mencari penyedia kalibrasi alat medis yang memiliki alat ukur terhadap alat laboratorium yang belum terkalibrasi tersebut.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tabel 3.19

Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian	
		2022	2023
1	Rata-rata Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,72	86,91

Sumber : RSUD Srengat Kab. Blitar, 2023

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat yang memperoleh pelayanan publik. Data IKM dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Berdasarkan tabel di atas diketahui capaian IKM RSUD Srengat Tahun 2023 adalah 86,91 dengan predikat **Baik**.

Hasil Survei melalui aplikasi Sukma - E Jatim menunjukkan bahwa capaian Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Srengat tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun 2022. Dari 9 (sembilan) aspek penilaian semuanya berada dalam kategori **Baik** dengan capaian tertinggi pada aspek penanganan pengaduan, saran, dan masukan sedangkan aspek waktu penyelesaian perlu mendapat perhatian karena merupakan aspek dengan capaian terendah. RSUD Srengat terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan kompetensi pegawai baik secara *soft skill* maupun

hard skill serta melengkapi sarana prasarana yang mendukung kenyamanan pasien dan pengunjung.

4. Kontribusi RSUD Srengat dalam Mendukung Program Keluarga Sehat di Kabupaten Blitar

Dalam rangka mendukung angka penurunan AKI, AKB dan *stunting* rumah sakit berperan dalam penanganan rujukan dari faskes 1. Berikut Upaya yang dilakukan RSUD Srengat untuk penurunan AKI, AKB dan stunting:

1) Penurunan AKI
   a. Pembentukan tim PONEK yang terdiri dari dokter *Obgyn*, dokter umum, bidan, perawat dan managemen.
   b. RSUD Srengat meiliki fasilitas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) yang siap 24 jam dalam memberikan pelayanan persalinan. Pelayanan ini di lengkapi dengan Sumber Daya Manusia : 1 orang spesialis Obsteri Gynekologi, 13 dokter umum, dan 22 bidan (4 bidan terlatih) dalam memberikan pelayanan PONEK.
   c. Tersedianya ruang OK infeksius untuk ibu melahirkan yang suspek covid.
   d. Penguatan jejaring dan menyelenggarakan rakor dengan kepala puskesmas serta bidan koordinator.
2) Penurunan AKB
   a. Tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap untuk resusitasi bayi baru lahir seperti infant ventilator, inkubator, *infant warmer*, NCPAP, NIPPV, *phototherapy*
   b. Tersediannya SDM yang profesional dan terlatih sesuai standar pelayanan Neonatal Intensive Care Unit (NICU).
   c. Memberikan edukasi dan konseling berkesinambungan kepada keluarga bayi baru lahir tentang perawatan bayi dan pentingnya asi ekslusif.
   d. Melaksanakan 10 langkah menuju keberhasilan menyusui
3) Penurunan Stunting
   a. Tersedianya poli tumbuh kembang anak
   b. Pembentukan tim percepatan penurunan *stunting* dan *wasting* yang terdiri dari dokter spesialis anak, perawat, dokter umum, bidan, psikolog klinis, nutrisionis, apoteker.
   c. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan internal tentang stunting di poli anak.
   d. Penguatan jejaring rujukan dengan puskesmas sekitar serta rumah sakit swasta sekitar.

e. Memberikan perawatan, dukungan dan pengobatan terhadap pasien stunting yang dirawat

Beberapa Upaya yang dilakukan RSUD Srengat dalam mendukung capaian Keluarga Sehat, antara lain:

1) Menerima rujukan dari Faskes 1 terkait kasus-kasus TB Paru, HIV/AIDS, Diabetes Melitus, dan Layanan KB.
2) Untuk mendukung penurunan kasus TB Paru di RSUD Srengat dibentuk Tim Penanggulangan Tuberkulosis dan tersedianya alat kesehatan berupa *Fiber Optic Bronchoscopy (FOB)* dan *Water Shield Drainage (WSD).*
3) Dalam rangka penanggulangan HIV/AIDS di RSUD Srengat juga dibentuk Tim Penanggulangan HIV/AIDS, Tim Pelayanan *Voluntary Counselling and Testing* (VCT) yang terdiri dari dokter spesialis penyakit dalam, dokter umum, perawat, petugas laborat dan bidan.
4) RSUD Srengat juga melakukan kegiatan edukasi dan promosi kesehatan baik melalui media sosial, media elektronik, penyuluhan baik di Internal maupun eksternal rumah sakit.

D. Inovasi dan Prestasi

1. Inovasi

   Inovasi yang diterapkan oleh RSUD Srengat di sepanjang Tahun 2023 antara lain:

   - **Tas Pelajar** (Tuntas Pelayanan Kecelakaan Lalu Lintas Jasa Raharja). Tas Pelajar merupakan program yang diberikan kepeda Masyarakat untuk membantu pasien kecelakaan lalu lintas atau keluarga kecelakaan. Peran Rumah Sakit untuk membantu menjelaskan terkait standar prosedur pelaporan kepada pihak kepolisian. Pada inovasi ini RSUD Srengat bekerja sama dengan pihak kepolisian dan Jasa Raharja. Program ini dimulai pada Januari 2023.
   - **SEKAHGMAT.** SEKAHGMAT merupakan program yang diinisiasi untuk meningkatkan terwujudnya green hospital di RSUD Srengat dan menciptakan lingkungan runag sakit yang bersih serta sehat. Program ini merupakan sistem pengelolaan sampah organik yang berasal dari Instalasi Gizi dengan menggunakan larva maggot sebagai pengurai limbah organik. Program ini dimulai pada Januari 2023.

2. Prestasi

   Daftar prestasi yang diperoleh RSUD Srengat di Tahun 2023 antara lain:

- ❖ Terbaik I Tingkat Kabupaten dalam kategori utilisasi terbanyak tahun 2023.
- ❖ Terbaik I Tingkat Kabupaten sebagai kantor ramah lingkungan.
- ❖ Terbaik II Tingkat Kabupaten dalam kategori tertib administrasi dalam penagihan klaim jaminan kecelakaan kerja.
- ❖ Tertingggi II Tingkat Kabupaten sebagai Perangkat Daerah dengan nilai pengawasan kearsipan dengan kategori Sangat Baik.

3.1.1.1.3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar melalui 11 (sebelas) program dengan 19 (sembilan belas) kegiatan dan 54 (lima puluh empat) sub kegiatan dengan alokasi anggaran (kecuali belanja tidak langsung) sebesar Rp. 305.150.275.154,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 295.574.315.362,00 (96,86%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023.

Tabel 3.20
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten	2 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	70,97	70,97	-	-
	2.1 Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (Ws) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bangunan Pengaman Sungai Ws Yang Dikelola	100	100	-	-
	2.1.1 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing Yang Dibangun	4 Km	917,85 M	Keterbatasan Anggaran	-
	2.1.2 Pembinaan Dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sda Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pembinaan Dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sda Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	180 Orang	-	-

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	2.2 Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya Dibawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	100	100	-	-
	2.2.1 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Luas Jaringan Irigasi Permukaan Kewenangan Daerah Yang Ditingkatkan	0.08 Ha	0.385 Ha	-	-
	2.2.3 Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan Yang Dioperasikan Dan Dipelihara	12503,52 M	12503,52 M	-	-
	3 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Penduduk Berakses Air Limbah Domestik	72,5	88,55	-	-
	3.1 Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	72,5	87,93	-	-
	3.1.1 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga Yang Memiliki Tangki Septik	20 Kk	9356.754 kk	-	-
	3.1.2 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga Yang Tersambung Dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	302.000 Kk	5.927 Kk	Keterbatasan Anggaran	-
	4 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Minum	Persentase Penduduk Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	85	89,70	-	-
	4.1 Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui Spam Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi	85	89,70	-	-
	4.1.1 Pembangunan Spam Jaringan Perpipaan Di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sambungan Rumah Yang Terlayani Melalui Kegiatan Padat Karya/Spam Berbasis Masyarakat	1000 Sr	3.415 Sr	-	-
	4.1.2 Perluasan Spam Jaringan Perpipaan Di Kawasan Perdesaan	Jumlah Penambahan Sambungan Rumah Yang Terlayani Melalui Pemanfaatan Idle Capacity Dengan Penambahan Jaringan Perpipaan Pada	736 Sr	223 Sr	Terjadi Perubahan Perencanaan Karena Memerlukan Pekerjaan Tambahan Perpipaan	Melakukan Survey Lapangan Dan Perencanaan Yang Lebih Baik

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Spam Ikk/Perkotaan Atau Spam Tematik Tertentu				
	5	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Cakupan Area Pelayanan Persampahan	19,15	19,15	-	-
	5.1	Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Area Pelayanan Persampahan	1 Unit	1 Unit	-	-
	5.1.1	Pembangunan Tpa/Tpst/Spa/Tps-3r/Tps	Jumlah Tpa/Tpst/Spa/Tps-3r/Tps Yang Dibangun	1 Unit	1 Unit	-	-
	5.1.2	Rehabilitasi Tpa/Tpst/Spa/Tps-3r/Tps	Jumlah Tpa/Tpst/Spa/Tps-3r/Tps Yang Direhab	-	-	-	-
	6	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Bangunan Gedung (Kecuali Rumah Tinggal Tunggal Dan Rumah Deret Sederhana) Yang Laik Fungsi	57,6	57,6	-	-
	6.1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Gedung Kabupaten Dalam Kondisi Baik	37	37	-	-
	6.1.1	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan Dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan Dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
	6.1.2	Monitoring Dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Monitoring Dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	50 Kali	39 Kali	Kurangnya Jumlah Sdm Sehingga Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dilakukan Sesuai Dengan Kebutuhan	Mengusulkan Tambahan Pegawai
	7	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rasio Bangunan Ber-Imb Per Satuan Bangunan	6,3	6,3	-	-
	7.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bangunan Gedung Yang Sesuai Dengan Sistem Penataannya	100	100	-	-
	7.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis Sistem Penataan Bangunan Dan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis Sistem Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Lingkungan Di Kabupaten/Kota					
	7.1.2	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan Dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan Dan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen (286 Monev)	-	-
	8	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	3,83	3,83	-	-
	8.1	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Peserta Pelatihan Tenaga Konstruksi Yang Terampil	100	100	-	-
	8.1.1	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator Dan Teknisi Atau Analis Yang Mengikuti Pelatihan	50 Orang	50 Orang	-	-
	9	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Pemenuhan Saluran Drainase Yang Berfungsi Dengan Baik	71,85	81,8	-	-
	9.1	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Saluran Drainase Yang Dikelola/ Menjadi Kewenangan Kabupaten	1.558.300 Meter	1.223.699,34 M	-	-
	9.1.1	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Yang Dibangun	25.185 Meter	24.022,8 M	-	-
	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	69,11	82,10	-	-
	10.1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Jalan Kabupaten Yang Ditangani	44.710 Meter	104.296 Meter	-	-
	10.1.1	Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan Yang Tersedia Untuk Penyelenggaraan Jalan Panjang Jalan Yang Di Bebaskan	0 M2 300 M2	0 M2 13.508 M2	-	-
	10.1.2	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Yang Dibangun	2,6 Km	0,505 Km	Keterbatasan Anggaran	-
	10.1.3	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan Yang Direhabilitasi	25 Km	30,21 Km	-	-
	10.1.4	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan Yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala Panjang Jalan Yang Pemeliharaan Secara Berkala	0 Km 30 Km	0 Km 71,38 Km	-	-
	10.1.5	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan Yang Dipelihara Secara Rutin	2.2 Km	2,2 Km	-	-
	10.1.6	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan Yang Dibangun	8 Unit	2 Unit	Keterbatasan Anggaran	-
	10.1.7	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan Yang Direhabilitasi	6 Unit	9 Unit	-	-
	10.1.8	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah Jembatan Yang Dipelihara Secara Berkala	9 Unit	11 Unit	-	-
	10.1.9	Penanggulangan Bencana/ Tanggap Darurat	Jumlah Laporan Tanggap Darurat Yang Ditangani	50 Laporan	3 Laporan	Kegiatan Tanggap Darurat Hanya Bisa Direalisasikan	-

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						Apabila Terjadi Bencana Dan Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Melalui Sk Tanggap Darurat	
	11	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang Di Wilayah Sesuai Perda Rtrw	100	100	-	-
	11.1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) Dan Rencana Rinci Tata Ruang (Rrtr) Kabupaten/Kota	Persentase Perda/ Perbup Rtrw Dan Rrtr Yang Ditetapkan	100	100	-	-
	11.1.1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi Dan Penetapan Rtrw Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rtrw Yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
	11.1.2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi Dan Penetapan Rrtr Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rdtr Yang Disusun	4 Dokumen	5 Dokumen (Perbup Rdtr Kanigoro Dan Sutojayan Dan Materi Teknis Rdtr Srengat, Wlingi,Garum)	-	-
	11.2	Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan Tata Ruang Yang Dikoordinasikan/Disinkronkan	100	100	-	-
	11.2.1	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyusunan Rtrw Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Penyusunan Rtrw Yang Dilaksanakan	5 Kali	3 Kali	Menyesuaikan Dengan Jadwal Dari Kementrian Atr/Bpn Dan Lembaga Terkait	Melakukan Koordinasi Dengan Kementerian Atr/Bpn
	11.2.2	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyusunan Rrtr Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Penyusunan Rdtr Yang Dilaksanakan	9 Kali	7 Kali	Menyesuaikan Dengan Jadwal Dari Kementrian Atr/Bpn Dan Lembaga Terkait	Melakukan Koordinasi Dengan Kementerian Atr/Bpn

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar, 2023

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

1. Persentase jalan dan jembatan Kabupaten Blitar. Panjang jalan di Kabupaten Blitar adalah 1.558,30 km sesuai dengan Keputusan Bupati Blitar Nomor: 188/492/409.06/KPTS/2019 tentang Penetapan Status Jalan Kabupaten. Pada tahun 2023, prosentase kondisi jalan mantab di Kabupaten Blitar mencapai 82,10%.

Tabel 3.21

Perbandingan Kondisi Jalan Yang Dibangun Dinas PUPR

Pada Tahun 2022 dan Tahun 2023

Kondisi Jalan	2022		2023	
	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%
Kondisi Jalan				
Mantap	1.243,46	79,80	1.279,37	82,10
- Baik	970,89	62,30	830,89	53,32
- Sedang	272,57	17,49	448,48	28,78

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar, 2023

Seperti pada diatas, pada tahun 2022 jalan kabupaten dalam kondisi mantab sepanjang 1.243,46 km atau 79,80% sedangkan pada tahun 2023 jalan kabupaten dalam kondisi mantab meningkat menjadi 1.279,37 km atau 82,10**%**. Hal ini karena alokasi anggaran pembangunan jalan meningkat.

Pada tahun 2023, terdapat proyek nasional pembangunan jalan di Kabupaten Blitar yaitu Inpres Jalan Daerah dengan sumber dana APBN sebesar Rp. 76.415.000.000,00. Pembangunan jalan terbagi menjadi 2 paket pekerjaan, yaitu Peningkatan Jalan Ngembul-Binangun-Kedungwungu sebesar Rp. 59.885.000.000,00 dan peningkatan Jalan Sidomulyo-Tumpakkepuh (4,64 km) sebesar Rp. 16.530.000.000,00. Inpres Jalan Daerah ini sebagai bagian dari Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah dan Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas-fasilitas pelayanan dasar, layanan gedung, dan meningkatkan pariwisata di wilayah Kabupaten Blitar khususnya Kecamatan Bakung.

Selain Inpres Jalan Daerah, juga terdapat kegiatan proyek nasional pembangunan jalan PANSELA. Dalam rangka menunjang proyek nasional tersebut, pada tahun 2023 ini telah dilaksanakan proses ganti-untung pembebasan lahan/tanah pada wilayah yang terdampak yakni di Desa Serang, Kecamatan Panggungrejo (12 bidang) dan Desa Sumbersih, Kecamatan Panggurejo (7 bidang). Dan telah disusun Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) untuk ruas jalan Sumbersih-Ringinrejo.

Pada pembangunan jembatan tahun 2023 target jembatan yang dibangun sebanyak 8 unit, namun realisasinya hanya sejumlah 4 unit, Kegiatan pembangunan jembatan ini tidak mencapai target karena kurangnya alokasi anggaran. Sedangakan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan target 7 unit jembatan yang direhabilitasi, jumlah yang terealisasi sama dengan target sejumlah 7 unit. Adapun pembangunan dan rehabilitasi jembatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 adalah Pembangunan Jembatan Plumpungrejo,

Pembangunan Jembatan Jetis Buton, Pembangunan Jembatan Panggungrejo Kaligambir, Pembangunan Jembatan Slorok, Rehabilitasi Jembatan Bacem Kalitengah, Rehabilitasi Jembatan Dayu – Nglegok, dan Rehabilitasi Jembatan Ngadirenggo – Wlingi.

2. Persentase Pembangunan Bangunan Gedung di Kabupaten Blitar. Pada kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota tahun 2023, gedung pemerintahan yang dibangun dan direhabilitasi adalah sejumlah 17 (Tujuh Belas) unit, antara lain Pembangunan Gedung Posyandu Kesehatan Jiwa Kecamatan Ponggok, Rehabilitasi Kantor Camat Srengat, Rehabilitasi Lansekap dan Tempat parkir Kejaksaan Negeri Blitar, Rehabilitasi Ruang PTSP dan Interior Gedung Kejaksaan Negeri Blitar, Rehabilitasi Kantor Camat Selopuro, Rehabilitasi Tempat Parkir Dinas PUPR Kabupaten Blitar, Pembangunan Pagar Makam Sidowayah Kecamatan Srengat, Pembangunan Musholla DPRD Kabupaten Blitar, Rehabilitasi Lansekap Kolam Renang Pendopo RHN, Rehabilitasi POS Jaga TPS di Kabupaten Blitar (Wlingi dan Kesamben), Rehabilitasi Interior Aula Kejaksaan Negeri Blitar, Pemeliharaan Pagar Kantor Kodim Blitar, Pembangunan Paving Halaman Kantor Polsek Wlingi, Rehabilitasi Pedopo Kecamatan Panggungrejo, Pembangunan Ruang Baca Kejaksaan Negeri Blitar, Rehabilitasi Rumah Dinas Kecamatan Selorejo, dan Pemeliharaan Ruang Satreskrim Polres Blitar.
3. Persentase pembangunan bangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di Kabupaten Blitar. Kementerian PUPR mendorong akses sanitasi aman melalui pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di beberapa wilayah di Indonesia. Di Kabupaten Blitar dalam mewujudkan akses sanitasi layak dan aman, tidak hanya bergantung pada ketersediaan infrastruktur, tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa aspek lain, seperti peningkatan keterlibatan masyarakat. Dukungan, komitmen, kolaborasi, dan sinergi dari seluruh stakeholders, baik pemerintah daerah, akademisi, swasta, dan berbagai lapisan masyarakat sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing, diperlukan untuk mewujudkan akses sanitasi layak dan aman.

   Kegiatan Sanitasi Air Limbah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2023 memperoleh anggaran dari 3 sumber pendanaan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Insentif Daerah (DID) dengan jumlah total anggaran sebesar Rp. 12.745.803.192,00. Secara keseluruhan jumlah

total masyarakat penerima manfaat kegiatan Sanitasi Air Limbah sejumlah 1.195 KK.

Pendanaan dari DAU digunakan untuk pembangungan MCK di Desa Panggungrejo sebanyak 47 unit berdasarkan hasil dari Musrenbang Kabupaten sedangkan pendanaan dari DAK dimana seleksi lokasi berdasarkan SK Stunting dari Dinas Kesehatan digunakan untuk membangun IPAL Komunal dan MCK. IPAL Komunal dibangun dengan kapasitas 50 SR di 5 Desa yaitu Tegalasri, Balerejo, Sumberagung, Ngaringan dan Soso. MCK dibangun pada 13 Desa/Kelurahan yaitu Ampelgading, Sidomulyo, Ngrendeng, Kalimanis, Suru, Gadungan, Banggle, Slorok, Dawuhan, Karangbendo, Pojok, Tugurejo dan Bumiayu dengan jumlah 50 – 85 KK per desa.

Pendanaan DID dimana pemilihan penerima berdasarkan SK Miskin Extrem dari Dinas Sosial digunakan untuk membangun MCK di 24 Desa/Kelurahan yaitu Popoh, Ploso, Jambewangi, Tegalrejo, Candirejo, Sidorejo, Salam, Sumbersih, Tawangsari, Slorok, Krisik, Gondang, Jiwut, Kedawung, Kamulan, Kaweron, Talun, Jeblog, Gadungan, Ngaringan, Bumirejo, Pagerwojo, Sukorejo dan Sutojayan. Kegiatan Sanitasi Air Limbah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2023 juga dilaksanakan dengan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPALD-T) Skala Permukiman sebanyak 691 unit tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.22
Data Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)

NO.	DESA/KELURAHAN	DANA (Rp.)	UNIT
1	Ampelgading	422.500.000	50
2	Dawuhan	422.500.000	50
3	Ngrendeng	422.500.000	50
4	Tugu Rejo	718.250.000	85
5	Gadungan	422.500.000	50
6	Sidomulyo	449.500.000	56
7	Kalimanis	446.200.000	50
8	Banggle	422.500.000	50
9	Karangbendo	422.500.000	50
10	Suru	422.500.000	50
11	Pojok	422.500.000	50
12	Bumiayu	422.500.000	50
13	Slorok	422.500.000	50
	JUMLAH	**5.838.950.000**	**691**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar, 2023

4. Persentase Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan di Kabupaten Blitar. Pencapaian SPM bidang air minum Kabupaten Blitar yang melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan

jaringan perpipaan di Kabupaten Blitar dari tahun 2020 sampai dengan 2023 terus mengalami peningkatan, tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 3.23

Data Jumlah Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Spam

Di Daerah Kabupaten/Kota

NO	URAIAN	TAHUN			
		2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Sambungan Rumah	500	1.998	2.056	3.822
2	ANGGARAN	6,365,830,100	14,051,630,500	10,834,356,344	16,020,717,328
3	CAPAIAN SPM	82%	83,72%	84,17%	89,70%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar, 2023

5. Persentase Bangunan Pengaman Sungai Wilayah Sungai (WS) yang Dikelola. Bangunan DAM dan Sabo DAM Kali Bentak Desa Panggungrejo ini pada tahun 2022 terdampak bencana banjir yang mengakibatkan Bangunan DAM dan Sabo DAM ini rusak sehingga menyebabkan terputusnya jalan penghubung antar desa yakni jalan Dusun Kali Bentak dan Dusun Panggungrejo. Pada tahun 2023 dilaksanakan pembangunan sabo Dam Kali Bentak oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar bersumber dari anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2023.

C. Capaian Indikator Kinerja Daerah

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2023 diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.24

Capaian Indikator Kinerja Kunci

atas Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021	2022	2023	
					Target	Realisasi
1.	Luas Sawah Beririgasi	Ha	24.858	43.151	43.151	23.404
2.	Cakupan Luas Jaringan Irigasi Permukaan Kewenangan Daerah Yang Dibangun	Ha	58,95	58.95	60,62	62,56
3.	Cakupan Luas Jaringan Daerah Irigasi Permukaan Kewenangan Daerah Yang Direhabilitasi	Ha	66,76	66,76	66,76	66,76
4.	Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Air Minum Layak	%	82,76	84,17	89	89,70
5.	Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan	%	82,76	26,33	89	26,81
6.	Persentase Rumah Tangga Yang Menempati	%	82,76	17,55	89	13,20

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021	2022	2023	
					Target	Realisasi
	Hunian Dengan Akses Air Minum Aman					
7.	Persentase PDAM Dengan Kinerja Sehat	%	100	100	100	100
8.	Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak Dan Aman	%	72,43	72,59	89	88,55%
9.	Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten/Kota	%	78,14	79,80	82,43	82,10
10.	Penyelesaian Materi Teknis Dari Bantuan Teknis RDTR	%	80	80	84	84
11.	Pelaksanaan Dan Pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR	%	80	80	84	84
12.	Penyelesaian Materi Teknis Dari Bimbingan Teknis RTRW	%	80	80	84	80
13.	Penyelesaian Materi Teknis Dari Bimbingan Teknis RDTR	%	80	80	84	84
14.	Pelaksanaan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah	%	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar, 2023

Dari tabel tersebut dapat diuraikan beberapa hal berikut:

1. Persentase luas sawah beririgasi. Target luas sawah Irigasi yang ingin dicapai tahun 2023 adalah 43.151 Ha, namun capaian luas irigasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Blitar turun yaitu 23.404 Ha. Berikut sawah beririgrasi pada tahun 2023 per wilayah di Kabupaten Blitar:
   - Wilayah Garum luas irigasi = 5.339 Ha
   - Wilayah Srengat luas irigasi = 7.646 Ha
   - Wilayah Wlingi luas irigasi = 3.875 Ha
   - Wilayah Sutojayan luas irigasi = 1.665 Ha
   - Wilayah Kesamben luas irigasi = 4.879 Ha

   Total luas wilayah irigasi adalah = 23.404 Ha

   Sehingga persentase capaian luas sawah beririgasi hanya mencapai 54,24% dari target yang ditetapkan.
2. Luas jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah yang dibangun. Jaringan irigasi yang baik sangat berpengaruh terhadap produksi bidang pertanian yang dapat menunjang ekonomi masyarakat. Pada tahun 2023, pembangunan jaringan irigasi permukaan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar yang dibangun mencapai 62,56% dari luas jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah.

3. Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi. Pada tahun 2023 anggaran rehabilitasi jaringan irigasi permukaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar digunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan dan e-paksi, tidak ada alokasi anggaran untuk kegiatan fisik rehalititasi jaringan daerah sehingga target tidak tercapai.
4. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak sebesar 89,70 % atau 373.648 rumah tangga.
5. Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan. Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan sebesar 26,81%, sedangkan rumah tangga dengan akses air minum bukan jaringan perpipaan sebesar 55,95%. Hal ini jauh dari target yang ditetapkan sebesar 89% karena target yang ditetapkan tidak sesuai dengan data eksisting layanan air minum di Kabupaten Blitar dimana masyarakat sebagian besar masih menggunakan sumur.
6. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman. Definisi akses air minum aman adalah yang memenuhi aspek 4K (kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan). Secara kualitas harus memenuhi Peraturan Menteri Kesehatan No. 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum dengan melalui uji laboraratorium secara rutin. Capaian akses air minum aman sebesar 13,2% dibawah target yang ditetapkan. Hal ini karena dari total 89,70% penduduk Kabupaten Blitar yang berakses air minum layak, hanya 13,2% yang dilakukan pengujian kualitas air secara rutin.
7. Persentase PDAM dengan kinerja sehat. PDAM di Kabupaten Blitar yaitu Perumda Air Minum Tirta Penataran mempunyai kinerja sehat 100%.
8. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman. Pada tahun 2023, persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman sebesar 88,55% kurang dari target yang ditetapkan sebesar 89%. Hal ini karena ada perubahan data jumlah rumah tangga yang digunakan dari 412.461 menjadi 416.567, berdasarkan hasil kesepakatan pada rapat POKJA PKP Kabupaten Blitar.
9. Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota. Panjang jalan Kabupaten Blitar disesuaikan dengan Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor: 188/492/409.06/KPTS/2019 dengan panjang total jalan adalah 1.558,30 km. Adapun panjang jalan di wilayah Kabupaten Blitar dapat dilihat bahwa kondisi jalan mantabnya adalah 82,10% tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.25

Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan Dan Kondisi Jalan

Tahun 2020-2023 (KM)

Berdasarkan SK Nomor : 188/492/409.06/Kpts/2019 Tahun 2019

Kondisi Jalan (Km)	2020		2021		2022		2023	
	Panjang (km)	%	Panjang (km)	%	Panjang (km)	%	Panjang (km)	%
Jenis Permukaan								
- Aspal	1.549,19	99,42	1.549,19	99,42	1499,07	96,20	1516,22	97,30
- Kerikil/Makadam	2,89	0,18	2,89	0,18	38,91	2,50	35,84	2,3
- Tanah	6,22	0,40	6,22	0,4	20,32	1,30	6,23	0,4
Jumlah	**1.558,30**	**100**	**1.558,30**	**100**	**1.558,30**	**100**	**1558,30**	**100**
Kondisi Jalan (Km)	2020		2021		2022		2023	
	Panjang (km)	%	Panjang (km)	%	Panjang (km)	%	Panjang (km)	%
Kondisi Jalan								
Mantap		*82,27*		*78,14*		*79,80*		*82,10*
- Baik	1074,24	68,95	777,65	49,90	970,89	62,30	830,89	53,32
- Sedang	204,54	13,32	440,04	28,24	272,57	17,49	448,48	28,78
Tidak Mantap		*17,75*		*21,86*				*17,9*
- Rusak Ringan	179,65	11,53	97,20	6,24	100,73	7,28	66,54	4,27
- Rusak Berat	96,87	6,22	243,52	15,63	214,11	13,74	212,40	13,63
Jumlah	**1.558,30**	**100**	**1.558,30**	**100**	**1.558,30**	**100**	**1558,30**	**100**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar, 2023

10. Penyelesaian materi teknis dari bantuan teknis RDTR. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di wilayah Kabupaten Blitar merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 yang juga dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026. Dengan penyusunan RDTR ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penataan ruang pada Kawasan Rawan Bencana, mencapai keterpaduan program mitigasi bencana struktural berbasis Kawasan, penataan ruang pada Kawasan Perkotaan, dan mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan wilayah. Penyelesaian Materi Teknis dari Bantuan Teknis RDTR yaitu RDTR Talun dapat diselesaikan sesuai target.
11. Pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RTR. RDTR Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Sutojayan setelah konsultasi dengan Kementrian ATR pada bulan November 2021, tinggal menuju tahapan penerbitan atau legalisasi RANPERKADA yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Selanjutnya pada tahun 2023 RDTR Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Sutojayan telah dilegalkan menjadi Peraturan Bupati yaitu Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang RDTR WP Kanigoro dan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang RDTR WP Sutojayan.
12. Pada kurun waktu tahun 2022-2023 telah dilakukan pendampingan persetujuan substansi data spasial dalam bentuk peta dasar RTRW Kabupaten Blitar Oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Pada tahun

2023, proses pendampingan tersebut telah selesai sehingga data spasial peta dasar RTRW sebagai alas data perencanaan RTRW telah disetujui oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan diterbitkannya Surat Keterangan Persetujuan Penggunaan Informasi Geospasial Dasar Untuk Penyusunan RTRW Kabupaten Blitar Peta Dasar RTRW Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur. Nomor : 3.4/KA-BIG/IGT.02.04/11/2023 tanggal 03 November 2023. Tahapan selanjutnya adalah revisi materi teknis sebagai substansi RTRW.

13. Penyelesaian Materi Teknis dari Bimbingan Teknis RDTR. Perkembangan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP Kanigoro dan WP Sutojayan telah melalui proses pendampingan teknis oleh Kementerian ATR/BPN dan telah memalui proses pembahasan substansi lintas sektor Kementerian dan Lembaga di Kementerian ATR/BPN sehingga telah terbit Persetujuan Substansi dari Kementerian ATR/BPN untuk RDTR WP Kanigoro dan RDTR WP Sutojayan. Selanjutnya Pada Tahun 2023 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP Kanigoro Dan WP Sutojayan Telah Disahkan Menjadi Lembaran Daerah Dalam Bentuk Peraturan Bupati yaitu Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP Kanigoro dan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP Sutojayan. Selain itu, Penyusunan Materi Teknis dari Bimbingan teknis RDTR yang telah diselesaikan pada tahun 2023 adalah RDTR Wlingi, Srengat dan Garum.
14. Pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan sawah. Pada kegiatan alih fungsi lahan pertanian, terdapat beberapa mekanisme perijinan yang harus dipenuhi oleh masyarakat, dimana pengurusan perijinan tersebut melibatkan dinas-dinas terkait diantaranya DPMPTSP, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan BPN Kabupaten Blitar. Pada tahun 2023 kegiatan pembahasan perijinan baik kegiatan berusaha maupun kegiatan non berusaha yang dilakukan oleh tim Forum Penataan Ruang (FPR) adalah kegiatan berusaha telah diterbitkan 21 rekomendasi PKKPR, kegiatan non berusaha telah diterbitkan 4 rekomendasi PKKPR, serta luasan lahan sawah yang telah dikeluarkan dari LSD (Lahan Sawah Dilindungi) seluas : ± 12.872 m² yang diperuntukkan sebagai pengembangan RSUD Srengat.

3.1.1.1.4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melalui 4 (empat) program, 12 (dua belas) kegiatan, 25 (dua puluh lima) sub kegiatan dengan alokasi anggaran (keseluruhan) sebesar

Rp. 53.685.734.496,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 52.656.794.875,00 (98.08%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun Anggaran 2023.

Tabel 3.26

Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun Anggaran 2023

Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Pembangunan Perumahan yang berkelanjutan, memadai,layak , dan terjangkau oleh daya beli masyarakat	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah tangga korban bencana dan relokasi program kebupaten yang difasilitasi	97,4	100	-	-
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	2	2	-	-
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	1	-	-
	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat bencana	Jumlah Dokumen Data Rumah yang terkena Bencana dberdasarkan tingkat kerusakan rumah	1	1	-	-
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tingkat Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten	100	100	-	-
	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	2	1	Bersifat insidentil	-
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah rekomendasi ijin pembangunan perumahan	109	120	Bersifat insidentil	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	10	11	Bersifat insidentil	-
Pembangunan dan pengembangan	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di	0,18	100	-	-

Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
permukiman didukung oleh sarana dan prasarana yang mencukupi, berkualitas,dengan dikelola secara kredibel professional mandiri dan efisisen serta mendukung penurunan kawasan kumuh		kabupaten yang ditangani				
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dokumen Penanganan Kawasan Kumuh	15	16	-	-
	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Supervisi dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	5	5	-	-
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase rumah tidak layak huni	1,99	1,99	-	-
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang direhab	50	74	Penetapan target tidak optimal	Akan disesuaikan pada perencanaan tahun berikutnya
	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan/ Dipugar	15	60,38	Penetapan target tidak optimal	Akan disesuaikan pada perencanaan tahun berikutnya
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	100	100	-	-
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	40.554	40.554	-	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	5	5	-	-

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Blitar, 2023

B. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

1. Persentase rumah tangga korban bencana dan relokasi program kabupaten yang difasilitasi melebihi target (102,6%**).** Hal tersebut dikarenakan penentuan target berdasarkan proyeksi 2020 yang mana kurang tepat. Persentase rumah tangga korban bencana dan relokasi program kebupaten yang difasilitasi merupakan target SPM yang harus di angka 100%. Pada tahun 2023, target ideal tersebut dapat tercapai yaitu terdapat 52 unit rumah berdampak bencana dan difasilitasi pembangunannya dengan jumlah yang sama (100%).

   Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan yang bersifat inventarisasi yaitu Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, dan kegiatan pembangunan fisik yaitu Pembangunan dan Rehabilitasi

Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan. Secara lebih detail, Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota didukung oleh:

a) Sub kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota. Pada tahun 2023, sub kegiatan ini memiliki output data rumah yang berada di kawasan rawan bencana dan draft ranperbup juklak juknis Pembangunan rumah korban bencana.
b) Sub kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat bencana. Pada tahun 2023 kegiatan tersebut memetakan rumah yang berada di daerah rawan bencana di tiga kecamatan yaitu Wates, Binangun dan Panggungrejo serta menyusun draft ranperbup juklak juknis pelaksanaan bansos pembangunan rumah berdampak bencana.

Secara lebih detail, Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota didukung oleh sub kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan capaian 50% dari target (tercapai 1 unit dengan target 2 unit). Angka tersebut disebabkan oleh kebencanaan yang bersifat tidak dapat terprediksi. Sekalipun demikian, perbedaan angka antara target dan realisasi tidak menjadi masalah secara praktis di lapangan seluruh rumah yang berdampak bencana dapat difasilitasi. Terfasilitasinya rumah berdampak bencana selain didukung oleh anggaran yang bersumber dari DPPA PD juga didukung oleh dana BTT BPKAD sebanyak 1 unit dan huntara yang bersumber dari dana Provinsi Jawa Timur sebanyak 50 unit di Kecamatan Wates. Sedangkan kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dilaksanakan melalui sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan. Sub kegiatan ini melakukan verifikasi siteplan yang diajukan oeh pengembang. Di tahun 2023, terdapat 11 siteplan perumahan yang direkom oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Blitar yaitu PT. Irfa'i Berkah Sejahtera (2 siteplan), PKPRI Kota Blitar (2 siteplan), PT. Griya Tapak Sederhana, PT. Berkah Jaya Land, PT. Azdana Putra Mandiri, PT. Griya Madani Blitar, PT. Victory Gate Land, PT. Tirto Berkah Sukses, Dan PT. Delvia Bintaro Property.

2. Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) tercapai. Terdapat 120 perumahaan yang terfasilitasi PSU dari total 120 perumahan. Dilaksanakan melalui kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan dan lebih detail lagi melalui sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan. Pada tahun 2023, telah dilaksanakan 7 penyerahan PSU dari pengembang perumahan ke Pemerintah Kabupaten Blitar, yaitu: Perumahan Griya Kendalrejo Asri II Desa Kendalrejo Kecamatan Talun; Perumahan Bendo Satelit Desa Bendo Kecamatan Ponggok; Perumahan Griya Sawentar Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro; Perumahan Griya Sedap Malam Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro; Perumahan Panca Royale Desa Jeblog Kecamatan Talun; Perumahan BMW Safir Desa Wonorejo Kecamatan Srengat; dan Perumahan BMW Mutiara Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro.

3. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di kabupaten yang ditangani jauh memenuhi target (>100%). Selisih yang signifikan antara target dan realisasi disebabkan oleh kesalahan persepsi pada saat penentuan target. Angka target sebesar 0,18% didefinisikan sebagai persentase kawasan kumuh di bawah 10 Ha dengan definisi operasional luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha dibagi luas kawasan permukiman Kabupaten Blitar, sedangkan realisasi menggunakan definisi persentase Kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani dengan definisi operasional luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani tahun 2023 dibagi total luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang tersisa di awal tahun 2023. Pada tahun 2023, terdapat 59,64 Ha kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani dari total 59,64 Ha yang memberikan angka capaian 100%.

   Capaian program tersebut didukung oleh kegiatan yang bersifat perencanaan - pendataan yaitu Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha serta kegiatan yang bersifat pembangunan infrastruktur yaitu Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha. Lebih detail, kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang dilaksanakan melalui sub kegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh dengan output kegiatan berupa (16 dokumen) :

   - Identifikasi Kawasan kumuh baru SK 2021 pada 8 kecamatan;

- Identifikasi dan rencana aksi penanganan Kawasan kumuh sebanyak 3 kecamatan pada tahun 2022;
- Dokumen RPLP (Rencana Penataan Lingkungan Permukiman) untuk 5 kecamatan pada tahun 2023.

Sedangkan kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang dilaksanakan melalui dua sub kegiatan:

a) Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh berupa pembangunan drainase dan jalan di kawasan permukiman kumuh. Pada tahun 2023, sub kegiatan ini telah berhasil merevitalisasi Kawasan permukiman kumuh seluas 60,38 Ha, jauh lebih tinggi dari target 15 Ha. Ketimpangan ini disebabkan karena setelah penetapan target pada Perubahan RKPD tahun 2023, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan masih mendapat tambahan anggaran.
b) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni berupa bantuan material pada MBR untuk rehabilitasi rumah yang tidak memenuhi kriteria kelayakan melalui DAU sebanyak 74 unit.

Tabel 3.27

Persentase Luas Kawasan Kumuh Tahun 2023

Tahun	Luas (ha)	Persentase Kawasan Kumuh
2016	689,42	1,70%
2017	689,42	1,70%
2018	648,86	1,60%
2019	324,43	0,80%
2020	198,82	0.49%
2021	121,02	0,30%
2022	1.254,28	3,09%
2023	1.193,90	2,94%

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Blitar, 2023.

C. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.28

Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2023

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021	2022	2023	
					Target	Realisasi
1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	persen	100	100	100	100

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021	2022	2023	
					Target	Realisasi
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	persen	100	100	100	100
3	Luas Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	ha	14,13	21,78	10	59,64
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah tidak layak huni)	unit	209	776	72	597
5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	persen	100	100	100	100

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Blitar, 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang melampaui target, dikarenakan:

- Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah tidak layak huni) yang jauh melampaui target dikarenakan ada dukungan anggaran BSPS yang merehab 523 rumah.
- Luas Kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani jauh melampaui target karena perbedaan persepktif definisi. Target berdasarkan sisa luas Kawasan kumuh yang diharapkan sedangkan realisasi berdasarkan luas Kawasan yang ditangani.

Tabel 3.29

Data Pendukung Kawasan Permukiman

Indikator	Jumlah
Kawasan Kumuh (ha)	1.193,90
Kawasan Permukiman (ha)	40.554
Rumah Layak Huni (Unit)	426.022
Total Rumah (Unit)	434.653

Tahun	Jumlah Total Rumah	Rumah Layak Huni	Rumah Tidak Layak Huni
2017	432.702	419.497	13.205
2018	433.135	420.514	12.621
2019	433.568	423.900	9.668
2020	434.002	424.440	9.562
2021	434.219	424.649	9.570
2022	434.436	425.425	9.011
2023	434.653	426.022	8.631

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Blitar, 2023

3.1.1.1.5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

3.1.1.1.5.1 SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran melalui 3 (tiga) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 11.232.462.340,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 9.831.033.483,00 (87,52%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Tahun Anggaran 2023.

Tabel 3.30

Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2023

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	II Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Prosentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	95%	95%	-	-
	1. Kegiatan Penangangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum yang ditangani	95%	95%	-	-
	a. Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	44 Kasus	42 kasus	Tidak Tercapai karena PKL di 2 Lokasi sekitar Pasar Srengat dan Pasar Kademangan selalu kembali mangkal apabila tidak dilakukan Penertiban	Dilaksanakan Operasi Penertiban dengan melibatkan Kepala Wilayah beserta anggota Trantib Kecamatan dan Kelurahan/ Desa
	b. Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan	15 Kasus	15 kasus	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang dilakukan Penindakan				
	c. Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-
	d. Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	0 Dokumen	0 Dokumen	-	-
	e. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakt termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	32 Orang	32 Orang	-	-
	2. Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Prosentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	95%	95%	-	-
	a. Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	18 Laporan	18 Laporan	-	-
	b. Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	0 Laporan	0 Laporan	-	Karena keterbatasan personil dan pada Tahun 2023 Satpol PP Menjadi Sekretariat DBHCHT, maka kegiatan penegakan perda melaksanakan kegiatan dengan didanai oleh DBHCHT
	c. Sub Kegiatan	Jumlah Laporan	85	85	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan Bupati/Wali Kota	Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Laporan	Laporan		
	3. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Rasio PPNS	100%	83%	-	-
	a. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	12 Laporan	5 Laporan	Target tidak tercapai karena PPNS Kabupaten diundang untuk mengikuti kegiatan Peningkatan Kaapasitas SDM Di Satpol PP Prop. Jatim dan hanya 5 personil yang dikirim, dengan menggunakan biaya dari rekening kegiatan Rutin	-
	III Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Prosentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	100%	-	-
	1. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Non Kebakaran)	22 Kecamatan	22 Kecamatan	-	-
	a. Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	22 Dokumen	22 Dokumen	-	-
	b. Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	66 Laporan	122 Laporan	Target tidak tercapai di karenakan kejadian kebakaran sifatnya insindentil juga keterbatasan sarpras dan personil damkar	Perlu adanya penambahan sarpras juga peningkatan kapasitas SDM dan Jumlah personil Damkar
	c. Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/E	33 Dokumen	173 Dokumen (Kejadian Non Kebakaran)	Target negatif tercapai tercapai di karenakan kejadian non kebakaran sifatnya insindentil	Perlu adanya penambahan sarpras evakuasi

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		vakuasi saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				
	d. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal sesuai Standar Teknis Terkait	7 paket	7 paket	-	-
	2. Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah Perolehan Data Kejadian Kebakaran	11 Data	122 Data	Target tidak tercapai di karenakan kejadian kebakaran sifatnya insindentil juga kurangnya sarpras pemadam dan juga perlunya peningkatan kapasitas SDM personil damkar	Perlu adanya penambahan sarpras dan peningkatan kapasitas SDM juga personil Damkar
	a. Sub Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	15 Dokumen	122 Dokumen	Target tidak tercapai di karenakan kejadian kebakaran sifatnya insindentil	Perlunya adanya penambahan sarpras dan peningkatan kapasitas SDM personil Damkar

Sumber : Satpol PP dan Damkar Kab. Blitar, 2023

Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar menerima dana DBHCHT pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 2.994.724.000,00 yang diperuntukkan pada Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota, Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota, serta Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan Bupati/Walikota.

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Berikut Program dan Kegiatan yang tidak tercapai sesuai target :

I. Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

1. Kegiatan Penangangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
   - Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,

Pengamanan, dan Pengawalan tidak tercapai sesuai target dikarenakan PKL di 2 Lokasi sekitar Pasar Srengat dan Pasar Kademangan selalu kembali mangkal apabila tidak dialkukan Penertiban

2. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
   - Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS tidak tercapai sesuai target, dari target 12 laporan hanya tercapai 5 laporan dikarenakan PPNS Kabupaten diundang untuk mengikuti kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM di Satpol PP Provinsi Jawa Timur, dan hanya 5 personil yang bisa dikirim dengan menggunakan biaya dari rekening kegiatan rutin.

II. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

1. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
   a. Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota tidak tercapai sesuai target dikarenakan kejadian kebakaran sifatnya insindentil, keterbatasan sarpras dan personil damkar.
   b. Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran. Capaian target negatif tercapai dikarenakan kejadian non kebakaran sifatnya insindentil.
2. Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran. Target tidak tercapai di karenakan kejadian kebakaran sifatnya insindentil juga kurangnya sarpras pemadam dan juga perlunya peningkatan kapasitas SDM personil damkar
   a. Sub Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran.

C. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.31

Capaian Indikator Kinerja Kunci

atas Penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021	2022	2023	
					Target	Realisasi
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	95	95	95	95
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	95	95	95	95
3	Persentase Pelayanan Pemadaman dan penyelamatan kebakaran	%	100	100	100	100
4	Persentase Pembentukan relawan pemadaman kebakaran di desa/kelurahan	%	0	0	24	24
5	Persentase Pembentukan pos pemadaman kebakaran di Kecamatan	%	0	0	32	32

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar, 2023

Target Pembentukan Relawan Damkar di Desa/Kelurahan tercapai dengan rincian dalam satu semester tercapai 12% (30 Desa/Kelurahan yang telah terbentuk relawan di bagi 248 Desa/Kelurahan di seluruh wilayah Kabupaten Blitar) dalam satu tahun tercapai 24%. Untuk target pembentukan Pos Damkar di kecamatan tercapai dengan rincian dalam satu semester tercapai 18% (4 kecamatan yang telah terbentuk pos pemadam kebakaran di bagi 22 kecamatan di wilayah Kabupaten Blitar) dalam satu tahun tercapai 32%.

Dalam pelaksanaan tugas keamanan dan ketertiban umum, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran rutin melaksanakan patroli wilayah. Apabila dirangkum, sepanjang Tahun 2023 rincian pelaksanaan kegiatan berupa pengamanan dan penertiban sebanyak 469 kali sebagai berikut:

a. Pengamanan dan Pengawalan Pejabat VIP/VVIP sebanyak 374 kali.
b. Penertiban Gepeng dan Anjal sebanyak 0 kali.
c. Penertiban PKL sebanyak 7 kali.
d. Pengamanan Pos Kotis Nataru Semeru sebanyak 24 kali.
e. Pengamanan Demo sebanyak 15 kali.
f. Penertiban Spanduk/Reklame sebanyak 21 kali.
g. Patroli Wilayah sebanyak 28 kali.

Sepanjang Tahun 2023 terjadi Demonstrasi /Unjuk Rasa sejumlah 15 kali, antara lain Demonstrasi/Unjuk Rasa oleh msyarakat sekitar Pabrik Gula Rejoso Manis Indo (RMI) masalah jalan rusak yang ditimbulkan oleh truck pengangkut tebu tanggal 13 Januari 2023; Demonstrasi/Unjuk Rasa oleh Organisasi Masyarakat di depan Kantor DPRD Kab. Blitar masalah

jalan rusak di Blitar Selatan 16 Januari 2023; Demonstrasi/Unjuk Rasa di Kantor Pemerintah Kab. Blitar oleh Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) terkait Rumah Dinas Wakil Bupati Blitar tanggal 9 Februari 2023; Demonstrasi/Unjuk Rasa di di Kantor Pemerintah Daerah Kab. Blitar oleh Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) terkait Rumah Wakil Bupati Blitar dan permasalahan tender proyek pada tanggal 8 Maret 2023; Demonstrasi/Unjuk Rasa di Kantor Pemerintah Kab. Blitar dan Kantor DPRD Kab .Blitar oleh Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) terkait Rumah Wakil Bupati Blitar pada tanggal 8 Mei 2023; Demonstrasi/Unjuk Rasa oleh Warga Masyarakat Doko di Kantor Pemerintah Kab. Blitar terkait tanah Perkebunan pada tanggal 30 Mei 2023; Demonstrasi/Unjuk Rasa oleh petani yang yang bergabung dalam Front Perjuangan Petani Mataraman (FPPM) dari lereng Gunung Kelud akan melaksanakan aksi di DPRD Kab. Blitar dengan tuntutan laksanakan tranparansi pengelolaan Perkebunan dan cabut ijin Perkebunan yang di diduga bermasalah pada tanggal 12 Juli 2023; Demonstrasi/Unjuk Rasa terkait penyampaian aspirasi oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) tanggal 25 Agustus 2023 di depan kantor Pemkab Blitar; Demonstrasi/Unjuk Rasa oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada tanggal 12 September 2022 terkait kerusakan jalan dan masalah lelang proyek di Dinas Perkim; Demonstrasi/Unjuk Rasa oleh Ormas petani yang bergabung dalam Front Perjuangan Petani Mataraman (FPPM) dari lereng Gunung Kelud akan melaksanakan aksi di Kantor Sekretariat Daerah Kab. Blitar dengan tuntutan laksanakan transparansi pengelolaan Perkebunan dan cabut ijin Perkebunan yang di duga bermasalah pada tanggal 25 September 2023; Demonstrasi/Unjuk Rasa oleh Serikat Petani Jawa Selatan Menggugat (SPJM) terkait masalah kejelasan dari perhutani tentang alih fungsi hutan di DPRD Kab. Blitar pada tanggal 31 Oktober 2023; Demonstrasi/Unjuk Rasa terkait Audensi oleh perwakilan Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) Kelurahan se-Kab. Blitar oleh Bapak Sekda Kabupaten Blitar di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar pada tanggal 4 Desember 2023; Demonstrasi/Unjuk Rasa di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar terkait kinerja pemerintah Kabupaten Blitar oleh ormas Kab. Blitar pada tanggal 7 Desember 2023; Demonstrasi/Unjuk Rasa dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Blitar terkait dana *reward* bagi Atlit berprestasi dan dana pembinaan yang belum keluar; dan Demonstrasi/Unjuk Rasa dari Forum Masyarakat Rukun Tetangga (Format) terkait dengan kesejahteraan Rukun Tetangga (RT), di kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar.

Target 2023 unjuk rasa diperkirakan sejumlah 10 kali tetapi dalam kenyataannya terjadi 15 kali unjuk rasa. Dibandingkan dengan unjuk rasa yang terjadi pada tahun 2022, target diperkirakan 9 kali terjadi 15 kali, jadi

dalam 2 tahun terakhir terdapat kenaikan peristiwa unjuk rasa. Kegiatan unjuk rasa yang berlangsung dilakukan secara aman dan tertib menunjukkan stabilitas dan iklim yang kondusif. Masyarakat tetap diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasinya, namun tetap dalam pengendalian dan pengamanan aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran maupun Kepolisian. Stabilitas dan kondusivitas wilayah tentu menjadi salah satu kunci menjaga iklim investasi yang baik sehingga dapat menjadi jaminan bagi investor untuk memulai maupun menjaga kelangsungan usahanya.

Dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran berkoordinasi dengan instansi terkait antara lain DPMPTSP, Dinas Sosial, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Peternakan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Badan Pendapatan Daerah, Bagian Hukum, TNI/POLRI, kecamatan, kelurahan, dan desa. Dari 68 Perda/Perkada, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar dalam tahun 2023 menegakkan sebanyak 18 peraturan daerah yang ada.

Sepanjang tahun ditemukan 51 kasus pelanggaran Peraturan Daerah terhadap 18 Peraturan Daerah dan telah berhasil diselesaikan sebanyak 49 kasus atau 95% dan masih tersisa 2 kasus yaitu :

1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat.
2. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar.

Penyelesaian kedua kasus tersebut masih dalam proses penanganan. Hambatan penyelesaian kasus tersebut adalah:

- Laporan dugaan adanya Pencemaran Udara dari Peternakan Ayam Petelur di Desa Plumpungrejo diperlukan pemeriksaan lebih lanjut dikarenakan adanya pencemaran beberapa sumur warga yang perlu diteliti dan juga adanya indikasi usaha peternakan belum berizin, bangunan juga belum memiliki izin Persetujuan Bangunnn Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) serta warga masyarakat sekitar merasa keberatan dengan keberadaan Usaha Peternakan tersebut.
- Laporan terhadap PT. Eyonsuryaning Logistik Internasional dan PT. Agrapara Wukir Panca belum memiliki perizinan yang dipersyaratkan. Hasil Rapat Koordinasi dari OPD Teknis terhadap Pelaku usaha yaitu perbaikan data Sistem Online Single Submission (OSS), melengkapi persyarakat dasar : Dokumen Lingkungan, Persetujuan Bangunnn Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan izin

penunjang kegiatan usaha Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU), Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (TDG).

Tabel 3.32

Pelanggaran Peraturan Daerah Sepanjang Tahun 2023

No.	Perda Yang Harus Ditegakkan	Rincian Pelanggaran Perda		Rincian Pelanggaran Perda Yang Terselesaikan	Rincian Pelanggaran Perda Yang Belum Terselesaikan
1	Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat	11	Pelanggaran	10	1
2	Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah	2	Pelanggaran	2	0
3	Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah	1	Pelanggaran	1	0
4	Perbup Nomor 46 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat	11	Pelanggaran	11	0
5	Perbup Nomor 48 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar	11	Pelanggaran	10	1
6	Perbup Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban	1	Pelanggaran	1	0
7	Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Izin Bangunan Gedung	3	Pelanggaran	3	0
8	Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembangunan Dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama	1	Pelanggaran	1	0
9	Perbup Nomor 60 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembangunan Dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama	1	Pelanggaran	1	0
10	Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Peternakan Dan Kesehatan Hewan	1	Pelanggaran	1	0
11	Perbup Nomor 57 Tahun 2019 tentang Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1	Pelanggaran	1	0

No.	Perda Yang Harus Ditegakkan	Rincian Pelanggaran Perda		Rincian Pelanggaran Perda Yang Terselesaikan	Rincian Pelanggaran Perda Yang Belum Terselesaikan
12	Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan	1	Pelanggaran	1	0
13	Perbup Nomor 124 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan	1	Pelanggaran	1	0
14	Perbup Nomor 43 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar	1	Pelanggaran	1	0
15	Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Izin Bangunan Gedung	1	Pelanggaran	1	0
16	Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal	1	Pelanggaran	1	0
17	Perbup Nomor 80 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal	1	Pelanggaran	1	0
18	Perbup Nomor 40 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Reklame	1	Pelanggaran	1	0
JUMLAH TOTAL		51	Pelanggaran	49	2

Sumber: Satpol PP & Pemadam Kebakaran Kab. Blitar, 2023

Kendala pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah antara lain :

1. Luasnya wilayah serta kompleksnya permasalahan yang terjadi.
2. Kurangnya jumlah personil di Satpol PP dan Damkar saat ini jumlah personil Satpol PP adalah 80 personil terdiri dari 46 PNS dan 29 Pegawai Tidak Tetap dengan jumlah PPNS sebanyak 5 personil. Idealnya, jumlah Satpol PP di Kabupaten Blitar adalah 300 personil (mengacu Permendagri 60/2012).
3. Sarana Prasarana pendukung yang kurang memadai yaitu mobil patroli sejumlah 3 unit, mobil patwal 2, kendaraan dinas terdiri mobil 5 (tujuh) unit dan motor 30 unit, mobil Damkar sejumlah 2 unit dan mobil Rescue pada Damkar sejumlah 1 unit.
4. Masyarakat kurang memahami Peraturan Daerah.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah sebagai berikut:

a) Kendala point 1, 2 dan 3 dikarenakan luasan wilayah, keterbatasan personil serta sarana prasarana penunjang yang kurang memadai maka kegiatan Penegakan Perda yang dilakukan dijadwalkan terbatas dan diutamakan ke wilayah yang rawan pelanggaran. Kegiatan ini juga melibatkan jajaran samping (Kepolisian, TNI, BNN, CPM/Corps Polisi Militer).
b) Untuk mengatasi Masyarakat kurang memahami Peraturan Daerah dilakukan pembinaan-pembinaan terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi di wilayah serta mengoptimalkan peran OPD terkait (PUPR, Peternakan, DLH, DPMPTSP). Untuk pembinaan terhadap Pelaku Usaha, Toga, Tomas, Karangtaruna dan Pemangku Kepentingan di Kabupaten Blitar Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar melaksanakan pembinaan langsung bagi pelaku usaha.

Pelaksanaan Kegiatan Pelindungan Masyarakat pada tahun 2023 meliputi Pengamanan Pelaksaaan Pilkades Antar Waktu (PAW) untuk periode jabatan 2023-2025 yang di selenggarakan pada tanggal 27 Juni 2023 di 5 Desa di 5 Kecamatan di Kabaupaten Blitar. Pengamanan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dilakukan selama 3 hari (sebelum hari pelaksanaan Pilkades, saat hari pelaksanaan Pilkades dan hari setelah pelaksanaan Pilkades) yang melibatkan TNI sejumlah 25 personil, Polri 886 personil serta Satlinmas, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar sejumlah 143 personil.

Selain Pengamanan Pilkades PAW, Satpol PP dan Damkar setiap tahun rutin menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pemberdayaan dan Kesiapsiagaan Linmas terhadap Bencana. Pada Tahun 2023, kegiatan ini diselenggarakan oleh Satpol PP Propinsi Jatim bertempat di Cubanrondo Kabupaten Malang pada tanggal 14,15,16 dan 17 Nopember 2023. Kegiatan pemberdayaan Satlinmas berupa JAMBORE SATLINMAS bertujuan mengoptimalkan peran Serta Satlinmas dalam mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 dan memaksimalkan peran anggota Satlinmas dalam Gempur rokok illegal. Jumlah Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Pemberdayaan dan Kesiapsiagaan Linmas dalam JAMBORE SATLINMAS SIAGA PEMILU 2024 per Kabupaten/Kota diminta mengirim 10 peserta. Untuk Kabupaten Blitar anggota Satlinmas yang diberangkatkan dari anggota Satlinmas Desa/Kelurahan yang berada di Kecamatan Garum.

Materi yang disampaikan mengenai kesiapan dan upaya peningkatan keamanan dan menjaga kondusifitas dalam pelaksanaan PEMILU 2024 dalam menghadapi setiap kemungkinan yang terjadi di tiap TPS, misalnya pengetahuan tentang tata cara :

1. Pintu Masuk (memastikan pemilih membawa KTP dan surat Undangan, memastikan jari kelingking belum ada bekas tinta, mengamankan dan menjaga kondusifitas pemilu dalam mengamankan kotak suara sebelum didistribusikan maupun setelah).
2. Pintu keluar (Memastikan jari pemilih sudah diberi tinta dan mengamankan kotak suara setelah selesai pemilihan). Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun untuk lebih meningkatkan ketrampilan, kemampuan, dan kesiapsiagaan Aparat Linmas Kabupaten Blitar.

Selain menyelenggarakan Penertiban, Satpol PP dan Damkar juga melaksanakan pengendalian keamanan lingkungan, salah satunya berupa pelatihan penanggulangan dan antisipasi kebakaran serta pemadaman kebakaran yang ada di Kabupaten Blitar. Pelatihan Penanggukangan dan Antisipasi Kebakaran di berikan kepada Pelajar, Pegawai Instansi, Pengusaha. Pelatihan yang diberikan meliputi pengetahuan teknik pencegahan dan penanggulangan kebakaran di lingkungan kerja, rumah, sekolah. Selain itu, setiap bulan dilakukan deteksi dini potensi kebakaran ke 22 kecamatan untuk mendeteksi titik air yang dapat dipergunakan sebagai sumber air saat melalukan pemadaman. Oleh karena jangkauan yang begitu luas yaitu meliputi 22 kecamatan dan dengan armada pemadam kebakaran yang masih terbatas yaitu 2 unit mobil pemadam maka dilakukan koordinasi aktif dan kerjasama dengan Unit Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Blitar.

Cakupan pelayanan penanganan bencana kebakaran di Kabupaten Blitar mencapai 100% dimana sepanjang Tahun 2023 kejadian yang ditangani tercatat sejumlah 249 kasus diantaranya penanganan kebakaran dengan jumlah 76 kejadian dan 173 kejadian penanganan Non Kebakaran. Namun demikian, tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (menit) belum mencapai target. Rata-rata tingkat waktu tanggap bencana kebakaran adalah 60 menit hal itu dikarenakan jangkauan wilayah yang begitu luas meliputi 22 kecamatan, keterbatasan armada Pemadamdan yang sudah tidak layak dan personil pemadam kebakaran yang kurang terlatih.

D. Inovasi dan Prestasi

1. Inovasi

   Beberapa inovasi yang diterapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran pada Tahun 2023 yaitu Aplikasi SILAPOR DAMKAR. Apilkasi berbasis web untuk laporan penanganan penyelamatan dan evakuasi serta form pengajuan sosialisasi cegah dan deteksi dini, dapat diakses melalui https://silapordamkar.blitarkab.go.id/.

2. Prestasi

Adapun prestasi yang diraih di sepanjang Tahun 2023 adalah sebagai Terbaik ke-4 tingkat provinsi terkait Pelaporan Data Terintegrasi Satpol PP Kabupaten/Kota se-Jawa Timur tahun 2022 dan Sebagai Terbaik ke-7 tingkat provinsi dengan kategori Kabupaten/Kota teraktif pada patroli SIJALINMAJATARU (SIGAP Jaga Lindungi Masyarakat Jawa Timur 2023).

3.1.1.1.5.2 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Urusan Ketrentaman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar melalui 2 (dua) program dengan 9 (sembilan) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.19.516.801.910,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 13.273.418.512,07 (68,01%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023.

Tabel 3.33
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Ketrentaman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun Anggaran 2023

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana di wilayah Kabupaten Blitar	Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	-	-
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap	100%	95%	Kontur dan Morfologi Lokasi menjadi kendala pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Jembatan Dawuhan.	Melakukan penggantian penyedia peralatan bored pile dan pengajuan permohonan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	-	-
	1.Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah desa/ Kelurahan yang mendapatkan informasi rawan bencana	100%	100%	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	a.Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	2 dokumen	2 dokumen	-	-
	b.Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Perjenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya	563.302 orang	563.302 orang	-	-
	2.Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Fasilitasi, Koordinasi, dan Penyelenggaraan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	100%	100%	-	-
	a.Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara dan aparatur yang menikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	50 orang	50 orang	-	-
	b.Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	13 kawasan	13 kawasan	-	-
	c.Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah dokumen rencana kontinjensi yang dilegalisasi	1 dokumen	1 dokumen	-	-
	3.Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase jumlah korban yang terselamatkan dari dampak kejadian bencana	100%	100%	-	-
	a.Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	112 dokumen	112 dokumen	-	-
	b.Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	194 orang	194 orang	-	-
	c.Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	141 orang	141 orang	-	-
	d.Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah laporan pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	3 laporan	3 laporan	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	4.Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase penanggulangan bencana yang dilaksanakan sesuai SOP	100%	50%	Terealisasi 50% karena pada subkegiatan Penanganan Pasca Bencana tidak tercapai sesuai target	pengajuan permohonan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan …
	a.Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penanganan pasca bencana kabupaten/kota melalui pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (R3P)	2 dokumen	1 dokumen	Kontur dan Morfologi Lokasi menjadi kendala pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Jembatan Dawuhan.	Melakukan penggantian penyedia peralatan bored pile dan pengajuan permohonan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

Sumber: BPBD Kabupaten Blitar, 2023

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Pada Tahun anggaran 2023 seluruh pelaksanaan kegiatan telah mendukung target kinerja Program yang telah diperjanjikan.

I. Program Penanggulangan Bencana, diukur melalui 3 indikator yaitu:

1. Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dengan capaian kinerja sebesar 100% dari target.
2. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan capaian kinerja sebesar 95%, dan
3. Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Program Penanggulangan Bencana dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan berikut:

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota diukur melalui indikator Persentase jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan informasi rawan bencana, telah tercapai 100% dari target, dengan subkegiatan:
   a. Penyusunan dokumen kajian risiko bencana yang diukur melalui indikator Jumlah Dokumen Kajian Resiko Bencana yang Dilegalisasi, dengan output penyusunan 2 dokumen kajian, yaitu dokumen Review Kajian Indeks Resiko Bencana Kabupaten Blitar Tahun 2024-2029 dan Kajian Kerentanan Sosial Di Wilayah Rawan Bencana Tsunami di Kecamatan Wates.
   b. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) yang diukur melalui indikator Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap

Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya, dengan output sejumlah 565.302 warga yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) dengan pelaksanakan kegiatan pemasangan rambu kebencanaan pada 6 kecamatan, yaitu di wilayah rawan bencana gempa bumi di Kecamatan Kanigoro, wilayah rawan bencana Gunung Api Kelud di Kecamatan Nglegok dan Ponggok, rawan bencana bencana tsunami dan banjir rob di Kecamatan Wates, Bakung dan Wonotirto, serta telah dilakukan edukasi kepada warga di tempat sarana pendidikan, sarana kesehatan maupun warga lainnya. Dalam upaya mitigasi risiko bencana serta penyediaan informasi terkait kebencanaan, dan sebagai sarana komunikasi, informasi, edukasi kebencanaan di Kabupaten Blitar, BPBD mengembangkan aplikasi **SIMAK PRB**. Masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi ini untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana, karena melalui pemanfaatan aplikasi ini, masyarakat akan paham tentang bagaimana metode penyelamatan, pertolongan dan pengurangan risiko menghadapi suatu ancaman bencana.

2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana melalui indikator Persentase Fasilitasi, Koordinasi, dan Penyelenggaraan Pencegahan dan Kesiapsiagaan telah tercapai 100%, dengan sub kegiatan:
   a. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota melalui indikator Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana dengan output 50 orang sesuai target, pada pelaksanaan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Wanita dan Pengarustamaan Gender dalam Mitigasi Bencana di Kabupaten Blitar dan Peningkatan Kapasitas Difabel dalam Mitigasi Bencana di Kabupaten Blitar.
   b. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan melalui indikator Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana, dengan output 13 lokasi mencakup: pembentukan 3 (tiga) Desa Tangguh Bencana (Destana) yaitu di Kelurahan Kanigoro, Desa Sumberejo Kecamatan Sanankulon, dan Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi; pembentukan SPAB di 3 (tiga) SPAB, yaitu SMPN 1 Kanigoro, SMKN 1 Nglegok, SMPN 3 Garum; serta mitigasi struktural pembangunan talud pada 7 desa (Desa Bumirejo, Bacem, Semen, Krisik,

Klemunan, Sawentar dan Plumbangan) telah terlaksana sesuai yang ditargetkan.

Tabel 3.34
Jumlah Desa Tangguh Bencana (Destana) dan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di Kabupaten Blitar

Tahun	Jumlah Destana	Jumlah Satuan Pendidikan Aman Bencana
s.d 2020	10 desa	7 desa
2021	21 desa	3 desa
2022	2 desa	4 desa
2023	4 desa	4 desa
Total	**37 desa**	**18 desa**

Sumber: BPBD Kabupaten Blitar, 2023.

c. Penyusunan Rencana Kontinjensi yang diukur melalui indikator Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi dan tercapai output 1 dokumen sesuai target yaitu Dokumen Rencana Kontinjensi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Blitar.

3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana yang diukur melalui indikator Persentase Jumlah Korban yang Terselamatkan Dari Dampak Kejadian Bencana dan tercapai 100% dari target, dengan sub kegiatan :
   a. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota melalui indikator Surat Keputusan (SK) Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat, telah tercapai dengan output 112 dokumen *assesment* pada setiap kejadian bencana.
   b. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota melalui indicator Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana, dengan output pendataan, pemberian pertolongan dan evakuasi kepada 194 orang korban bencana.
   c. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang diukur melalui indikator Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, telah dilaksanakan kepada 141 orang penerima logistik kebencanaan.

d. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana yang diukur melalui indikator Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, dengan output 3 laporan, yaitu atas Tanggap Darurat Bencana Tanah Gerak, Kekeringan, dan Hidrometeorogi yang terjadi di sepanjang tahun 2023 di Kabupaten Blitar.

4. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana, yang diukur melalui indikator Persentase penanggulangan bencana yang dilaksanakan sesuai SOP tercapai 50% dari target 100%, dengan sub kegiatan:

a. Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota yang diukur melalui indikator Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang disusun, dengan target output 2 dokumen, namun dapat terealisasi 1 dokumen yaitu dokumen Laporan Rehabilitasi Jembatan Desa Tunjung Kecamatan Udanawu. Melalui sub kegiatan ini BPBD melaksanakan *mandatory* Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari BNPB yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi 2 jembatan, yaitu Jembatan Desa Tunjung Kecamatan Udanawu yang selesai pada Desember 2023 dan Jembatan Desa Dawuhan Kecamatan Kademangan yang pelaksanaannya harus melalui perpanjangan dikarenakan situasi dan kondisi geografis dimana kontur lahan lokasi Jembatan Dawuhan yang sangat curam sehingga mobilisasi alat berat mengalami kendala. Kondisi morfologi di lokasi yang terdiri dari batuan keras juga menyulitkan proses pengeboran sehingga harus dilakukan penggantian penyedia peralatan *bored pile.* Pergantian ini berdampak pada bertambahnya kebutuhan waktu pelaksanaan pekerjaan. Adapun perpanjangan penyelesaian adalah sampai dengan tanggal 28 Februari 2024 sesuai Surat dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-6/MK.7/PK.3/2023 perihal Perpanjangan Waktu Pertama Pelaksanaan Kegiatan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2022 untuk Kabupaten Blitar.

C. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Ketrentaman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan melalui BPBD pada Tahun 2023 diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.35

Capaian Indikator Kinerja Kunci

atas Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh BPBD

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021	2022	2023	
					Target	Realisasi
1.	Persentase layanan penanganan pra bencana	%	100	100	100	100
2.	Persentase layanan penanganan tanggap darurat	%	100	100	100	100
3.	Persentase layanan penanganan pasca bencana	%	20	100	100	50
4.	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100	100	100	100

Sumber: BPBD Kabupaten Blitar, 2023.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diuraikan capaian kinerja indikator kinerja kunci atas Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023, sebagai berikut:

a. Persentase layanan penanganan pra bencana sebesar 100% telah memenuhi target. Terdapat 2 (dua) Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu: (1) Pelayanan Informasi Bencana dengan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Review Kajan Indeks Resiko Bencana Kabupaten Blitar 2024-2029, Penyusunan Kajian Kerentanan Sosial Di Wilayah Rawan Bencana Tsunami di Kecamatan Wates, dan pemasangan 488 rambu kebencanaan yang tersebar di 6 kecamatan mencakup: wilayah rawan bencana gempa bumi di Kecamatan Kanigoro, wilayah rawan bencana Gunung Api Kelud di Kecamatan Nglegok dan Ponggok, rawan bencana bencana tsunami dan banjir rob di Kecamatan Wates, Bakung dan Wonotirto; dan (2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan melaksanakan Peningkatan Kapasitas Wanita dan Pengarustamaan Gender dalam Mitigasi Bencana di Kabupaten Blitar, Peningkatan Kapasitas Difabel dalam Mitigasi Bencana di Kabupaten Blitar, pembentukan Desa Tangguh Bencana di Kelurahan Kanigoro, Desa Sumberejo Kecamatan Sanankulon, dan Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi, Pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di SMPN 1 Kanigoro, SMKN 1 Nglegok, SMPN 3 Garum serta melalui mitigasi struktural dengan Pembangunan Talud di Desa Bumirejo, Bacem, Semen, Krisik, Klemunan, Sawentar dan Plumbangan, serta melaksanakan kegiatan Penyusunan dokumen Rencana Kontinjensi.



Gambar 3.33 Pembentukan Destana dan SPAB Tahun 2023

b. Persentase layanan penanganan tanggap darurat telah mencapai target 100% melalui kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dengan telah melaksanakan kegiatan *assesment* terhadap 112 kejadian bencana dengan melaksanakan evakuasi atas 189 korban bencana yang terdampak, luka maupun meninggal dan telah mendistribusikan logistik kepada 141 korban bencana, serta kegiatan *supply* air bersih untuk masyarakat terdampak kekeringan di Kecamatan Gandusari, Binangun, Panggungrejo, Wates dan Wonotirto kepada lebih dari 1589 KK.
c. Persentase layanan penanganan pasca bencana mencapai target 50%, kegiatan ini melaksanakan Hibah dari Pemerintah Pusat yang merupakan proyek strategis nasional terdiri dari Rehabilitasi/Rekonstruksi Jembatan Desa Tunjung Kecamatan Udanawu yang telah selesai pada desember 2023 dan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jembatan Desa Dawuhan Kecamatan Kademangan yang pelaksanaannya memerlukan perpanjangan waktu sampai dengan tanggal 28 Februari 2024 sesuai Surat dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-6/MK.7/PK.3/2023.
d. Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal sebesar 100% yaitu penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana Tahun 2024-2029 dan Dokumen Rencana Kontingensi Bencana Karhutlah (Kebakaran Hutan dan Lahan) Kabupaten Blitar.

Selain indikator tersebut di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga mengampu Indikator Kinerja Utama Indeks Risiko Bencana (IRB). Indeks Risiko Bencana menyajikan informasi tingkat risiko bencana di suatu wilayah yang menilai tingkat kebencanaan berdasarkan komponen bahaya, kerentanan dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Oleh karena itu, program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif

dalam bentuk penurunan Indeks Risiko Bencana. Penilaian secara berkala terhadap IRB ini dapat menjadi perangkat pemantauan dan evaluasi terhadap capaian program penanggulangan bencana pada periode tertentu. Nilai IRB dapat menjadi panduan bagi para pengambil kebijakan untuk menentukan prioritas upaya penanggulangan bencana di daerahnya masing-masing guna menurunkan Indeks Risiko Bencana sebagai upaya meningkatkan ketangguhan masyarakat.

IRB Kabupaten Blitar pada tahun 2023 sebesar nilai 133,67 atau masuk kategori Sedang. Kinerja IRB pada tahun 2023 menunjukkan adanya perbaikan dengan menurunnya nilai IRB dibanding tahun sebelumnya sebesar 141,52 (kategori sedang). Artinya, komitmen dan upaya Pemerintah Kabupaten Blitar dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam pengurangan risiko bencana, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, dalam menyiapkan Kabupaten Blitar yang tangguh bencana, diantaranya melalui kegiatan peningkatan kapasitas seluruh elemen masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana, pembentukan Destana dan Satuan Pendidikan Aman Bencana, pemasangan rambu informasi/peringatan rawan bencana, peningkatan keterampilan melalui simulasi penanggulangan bencana, maupun penyusunan rencana penanggulangan bencana agar penyelenggaraannya berjalan terpadu. Berikut disajikan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Blitar Tahun 2021-2023.

Tabel 3.36

Nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Blitar

No.	Tahun	Nilai	Ancaman
1.	2021	154,75	Tinggi
2.	2022	141,51	Sedang
3.	2023	133,67	Sedang

Sumber: BNPB, 2023.

Dalam pengukuran IRB, setiap daerah juga melakukan penghitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD). IKD ini merupakan penilaian kapasitas penanggulangan bencana di suatu daerah. Penilaian tersebut merupakan salah satu elemen dalam penyusunan Indeks Risiko Bencana (IRB) dan selanjutnya juga dapat digunakan dalam pemutakhiran peta risiko bencana. Di Kabupaten Blitar, risiko bencana tidak bisa dihindari karena sebagian wilayahnya memiliki risiko bencana. Kondisi geologi dan geografi Indonesia yang berada di pertemuan tiga lempeng raksasa, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik, serta berada dalam wilayah cincin api (Ring of Fire) menyebabkan ratusan gunung api dan juga zona subduksi yang menjadi pusat-pusat gempa bumi tersebar di sepanjang pesisir selatan Kabupaten Blitar. Sementara itu, dari sisi hidrometeorologi, Kabupaten Blitar terancam bencana longsor, banjir,

angin puting beliung dan kekeringan. IKD merupakan instrumen untuk mengukur kapasitas daerah, dengan asumsi bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di wilayah tersebut kondisinya tetap. Semakin tinggi skor Indeks Ketahanan Daerah (IKD) maka dapat menurunkan Indeks Risiko Bencana (IRB). IKD sebagai instrumen untuk melakukan skenario dan proyeksi ke depan untuk memerhatikan kerawanan bencana dan pengambilan kebijakan pengurangan risiko bencana. Berdasarkan perhitungan, Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 sebesar 0,62 (kategori **Sedang).** Tren IKD Kabupaten Blitar sejak tahun 2021 hingga tahun 2023 terus mengalami kenaikan, yang menunjukkan kapasitas Kabupaten Blitar terhadap ancaman bencana semakin meningkat.

Tabel 3.37

Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Blitar

No.	Tahun	Nilai	Tingkat Kapasitas Daerah
1.	2021	0,56	Sedang
2.	2022	0,58	Sedang
3.	2023	0,62	Sedang

Sumber: BPBD Kabupaten Blitar, 2023.

Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Blitar melaksanakan *cost sharing* dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penyediaan hunian bagi korban bencana alam tanah gerak melalui Pembangunan Hunian Sementara (Huntara). Cuaca Ekstrim pada musim penghujan di sepanjang tahun 2022 hingga awal tahun 2023 telah menyebabkan banyak terjadinya bencana hidrometeorologi maupun geologi, termasuk fenomena gerakan tanah yang mengakibatkan kerusakan permukiman serta sarana prasarana vital di Kabupaten Blitar. Sebagai langkah Pemerintah Kabupaten Blitar dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan keamanan dan keselamatan terhadap masyarakat terdampak tanah gerak maka dilaksanakan Pembangunan Hunian Sementara diatas lahan Pemerintah Kabupaten Blitar. Pembangunan ini dilakukan untuk merelokasi warga yang terdampak bencana tanah gerak. Dilaksanakan melalui 2 Tahap. Tahap pertama dilaksanakan di Desa Purworejo Kecamatan Wates sejumlah 50 unit. Tahap kedua dilaksanakan di Desa Balerejo Kecamatan Panggungrejo sejumlah 47 unit, Desa Maron Kecamatan Kademangan sejumlah 11 unit, serta di Desa Kalitengah Kecamatan Panggungrejo sejumlah 10 unit. Pembangunan Hunian Sementara diharapkan mampu mengurangi risiko dan korban bencana yang mungkin ditimbulkan akibat terjadinya bencana serupa. Adapun peresmian Hunian Sementara Tahap 1 dilaksanakan pada 11 Oktober 2023 sebanyak 50 unit dan tahap 2 dilaksanakan pada 25 Januari 2024

sebanyak 68 unit yang dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.



Gambar 3.34 Peresmian Tahap 1 oleh Ibu Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, didampingi Ibu Bupati Blitar, Kalaksa BPBD Jawa Timur dan Kalaksa BPBD Kabupaten Blitar atas 50 unit Hunian Sementara di Desa Purworejo Kecamatan Wates pada 11 Oktober 2023.



Gambar 3.35 Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, didampingi Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, Kalaksa BPBD Jawa Timur, Kalaksa BPBD Kabupaten Blitar meresmikan 68 unit hunian sementara yang tersebar di tiga lokasi, yaitu Desa Maron Kecamatan Kademangan, Desa Kalitengah Kecamatan Panggungrejo, dan Desa Balerejo Kecamatan Panggungrejo pada 25 Januari 2024.

Selain fenomena tanah gerak, fenomena El Nino yang terjadi di Kabupaten Blitar mengakibatkan kekeringan dan krisis air bersih di beberapa wilayah di Kabupaten Blitar, mencakup Kecamatan Wates, Binangun, Wonotirto, Panggugrejo dan Gandusari. Dalam pemenuhan kebutuhan air bersih tersebut, Pemerintah Kabupaten Bitar berkolaborasi dengan dunia usaha melalui dukungan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari Hiswana Migas, Bank BRI dan RSU AULIA. Tercatat, sampai dengan akhir tahun 2023, kurang lebih sejumlah 1.788.000 liter air bersih telah terdistribusi kepada sekitar 1.589 KK yang terdampak kekeringan.





Gambar 3.36 *Supply* Air Bersih ke Kecamatan Binangun dan Panggungrejo.

3.1.1.1.6. URUSAN SOSIAL

Salah satu yang menjadi sasaran RPJMD Kabupaten Blitar yaitu menurunnya angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Sasaran RPJMD tersebut kemudian diwujudkan salah satunya melalui Dinas Sosial yang menangani Urusan Sosial. Penyelenggaraan Urusan Sosial melalui 5 (lima) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 41 (empat puluh satu) sub kegiatan yang diarahkan untuk mewujudkan tujuan Perangkat Daerah yaitu Menurunnya Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Tujuan Perangkat Daerah tersebut diwujudkan melalui sasaran strategis yaitu Meningkatnya Kesejahteraan PMKS dalam program kesejahteraan sosial. Alokasi anggaran Urusan Sosial Tahun 2023 sebesar Rp. 15.473.271.350,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 13.331.677.230,00 (86%).

A. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023.

Tabel 3.38

Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah yang Dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2022

Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemberdayaan Sosial Di Masyarakat	100%	100%	-	-
Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggara Pengelolaan Sumber Dana Sosial Yang Dibina Dan Dimonitoring	100%	100%	-	-

Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Pelaksanaan Kegiatannya				
Koordinasi Dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah Dan Pengumpulan Uang Atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah Dan Pengumpulan Uang Atau Barang	75 Dokumen	13 Dokumen	Banyak Masyarakat/Lembaga/Penyelenggara PUB Dan UGB Yang Belum Memahami Terkait Peraturan Dan Perizinan Penyelenggaraan PUB Dan UGB	Melaksanakan Sosialisasi Kepada Penyelenggara PUB Dan UGB
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten Yang Diberdayakan	100%	100%	-	-
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	22 Orang	45 Orang	-	-
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	22 Orang	22 Orang	-	-
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Lembaga	27 Lembaga	-	-
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia Dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat Yang Dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia Dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Sertifikat	17 Sertifikat	-	-
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Yang Di Fasilitasi	100%	0%	Tidak Terjadi Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Warga Negara Migran Selama Tahun 2023	-
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasi Di Daerah Provinsi Untuk Dipulangkan Ke	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Yang Di Fasilitasi	100%	0%	Tidak Terjadi Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Warga Negara Migran Selama Tahun 2023	-

Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Daerah Kabupaten Asal					
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasi Di Daerah Provinsi Untuk Dipulangkan Ke Daerah Kabupaten Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Yang Dipulangkan Dari Titik Debarkasi Di Daerah Provinsi Untuk Dipulangkan Ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	0 Orang	Selama Tahun 2023 Tidak Ada Kasus Warga Negara Migran Yang Mengalami Tindak Kekerasan	-
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	100%	100%	-	-
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	1. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gepeng Yang Dijangkau 2. Persentase Layanan Yang Diberikan Kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial Sesuai Standar Teknis	100% 100%	100% 100%	-	-
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	85 Orang	Anggaran Tidak Mencukupi Untuk 200 Orang	Jumlah Realisasi Menyesuaikan Dengan Pagu Anggaran
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang Yang Menerima Pakaian Dan Kelengkapan Lainnya Yang Tersedia Dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	35 Orang	-	-
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, Dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual Dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	40 Orang	-	-
Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar	10 Orang	9 Orang	-	-

Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Kewenangan Kabupaten/Kota				
Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	33 Orang	-	-
Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	-	-
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS Dan NAPZA Di Luar Panti Sosial	Jumlah Jenis Layanan Rehabilitasi Yang Diberikan Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS Dan NAPZA Di Luar Panti Sosial	4 Jenis Layanan	4 Jenis Layanan		
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	122 Orang	-	-
Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS Dan NAPZA	Jumlah Peserta Dalam Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS Dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	20 Orang	Tidak Dapat Menjangkau Banyak Klien Karena Keterbatasan Anggaran	-
Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	43 Orang	-	-
Kerjasama Antar Lembaga Dan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dan Kerja Sama Antar Lembaga Dan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima PKH (Program Keluarga Harapan), PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran - Jaminan Kesehatan), Dan BSP (Bantuan Sosial Pangan) Yang Difasilitasi	100%	100%	-	-

Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase DTKS, PBI-JK Dan PMKS Yang Divalidasi Dan Diverifikasi	100%	100%	-	-
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Yang Didata	562.076 Orang	562.076 Orang Ada Di DTKS Dan SIDAKSOS	-	-
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	PKH 47.000 KPM PBI 55.000 KPM BSP 77.000 KPM DBHCHT 1.600 KPM JKK & JKM 9.300 KPM	PKH 46.606 KPM BSP 81.795 KPM CPP 95.294 KPM Sembako 1.439 KPM PBID 76.652 KPM PBIN 443.421 KPM DBHCHT 1.821 KPM JKK Dan JKM 9.070 KPM BLT Kemiskinan Ekstrem 1.450 KPM	Banyak Peserta PKH Yang Telah Graduasi Dan Pendataan Tiap Bulan. Dalam Peserta JKK Dan JKM, Tidak Semua Masyarakat Miskin Tergolong Ke Dalam Pekerja Rentan.	- Menambah Kuota Peserta JKK Dan JKM Di Luar Masyarakat Miskin Ekstrem Seperti Pendataan Ulang Melalui SIDAKSOS.
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	60 Orang	-	-
Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten	100%	67%	Di Tahun 2023, Tidak Terjadi Bencana Alam Dengan Korban Jiwa Yang Mengharuskan Dinas Sosial Melalui Kewenangannya Menyediakan Dapur Umum Dan Fasilitasi Kebutuhan Dasar.	-
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Yang Mendapat Perlindungan Dan Pemulihan Pasca Bencana	100%	10%	Di Tahun 2023, Tidak Terjadi Bencana Alam Dengan Korban Jiwa Yang Mengharuskan Dinas Sosial Melalui	-

Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Kewenanganny a Menyediakan Dapur Umum Dan Fasilitasi Kebutuhan Dasar.	
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari Dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1.000 Orang	101 orang	Bencana Yang Terjadi Di Tahun 2023 Dan Yang Memerlukan Penanganan Dari Dinas Sosial Adalah Bencana Ledakan Petasan Di Kecamatan Ponggok.	Membuka Dapur Umum Untuk Penyediaan Permakanan Korban Bencana
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pakaian Dan Kelengkapan Lainnya Yang Tersedia Pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	0	Tidak Ada Korban Bencana Yang Memerlukan Fasilitasi Penyediaan Sandang	Penggunaan Anggaran Untuk Bufferstock Di Tahun 2024
Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	0	Tidak Ada Korban Bencana Yang Memerlukan Fasilitasi Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Penggunaan Anggaran Untuk Bufferstock Di Tahun 2024
Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana Yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	26	Jumlah Korban Bencana Yang Memerlukan Layanan Dukungan Psikososial Tidak Banyak. 26 Orang Merupakan Terdiri Dari Anak-Anak.	-
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat Yang Terlibat Aktif Dalam Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten	40%	40%	-	-
Koordinasi, Sosialisasi Dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung Yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi Dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Kampung	10 Kampung	-	-
Koordinasi, Sosialisasi Dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang Yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi Dan	40 Orang	48 Orang	-	-

Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Blitar, 2023

Dinas Sosial sebagai salah satu Perangkat Daerah yang memiliki tupoksi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat memiliki program unggulan yaitu:

A. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial. Program tersebut memiliki peran penting dalam fasilitasi penyaluran seluruh bantuan sosial baik yang berasal dari APBN, APBD I maupun APBD II. Capaian kinerja dari Program Perlindungan dan Jaminan Sosial antara lain:
   1. Fasilitasi dan melaksanakan pendataan fakir miskin baik yang terdaftar dalam data kemiskinan dan data kemiskinan ekstrem. Jumlah fakir miskin yang didata pada tahun 2023 adalah 104.666 jiwa sedangkan jumlah penduduk yang tergolong dalam miskin ekstrem adalah 9.303 jiwa.

B. Fasilitasi penyaluran bantuan program kesejahteraan sosial yang dibiayai melalui APBN, yaitu Program Keluarga Harapan, Bantuan Sosial Pangan, Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah, Paket Bantuan Sembako, Penerima Bantuan Iuran Nasional dan Daerah, Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Masyarakat Pekerja Rentan, dan BLT Kemiskinan Ekstrem dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.39

Rincian Fasilitasi Penyaluran Bantuan Program Kesejahteraan Sosial

No	Jenis Bansos	Periode Penyaluran	Penerima		Keterangan
1	PKH (Program Keluarga Harapan)	Tahap 1	46.606	KPM	BNI / APBN
			1.167	KPM	PT POS/ APBN
		Tahap 2	46.138	KPM	BNI / APBN
			1.874	KPM	PT POS/ APBN
		Tahap 3	2.389	KPM	PT POS/ APBN
		Juli - Agustus	44.067	KPM	BNI / APBN
		September - Oktober	43.517	KPM	BNI / APBN
		Oktober - Desember	2.809	KPM	PT POS/ APBN
		November - Desember	43.418	KPM	BNI / APBN
2	BPNT/ BSP (Program Sembako)	Januari - Februari	74.669	KPM	BNI / APBN
		Januari - Maret	3.203	KPM	PT POS/ APBN
		Maret - April	81.795	KPM	BNI / APBN
		April - Juni	3.536	KPM	PT POS/ APBN
		Mei - Juni	80.313	KPM	BNI / APBN

No	Jenis Bansos	Periode Penyaluran	Penerima		Keterangan
		Juli - Agustus	80.238	KPM	BNI / APBN
		Juli - September	4.951	KPM	PT POS/ APBN
		September - Oktober	79.514	KPM	BNI / APBN
		Oktober - Desember	6.095	KPM	PT POS/ APBN
		November - Desember	79.383	KPM	BNI / APBN
		Juli - September	275	KPM	PT POS/ APBN
3	Bantuan Pangan CPP berupa beras	Maret	95.294	KPM	BULOG & PT YASA/ APBN
		April	95.294	KPM	BULOG & PT YASA/ APBN
		Mei	95.294	KPM	BULOG & PT YASA/ APBN
		September	93.016	KPM	BULOG & PT YASA/ APBN
		Oktober	93.016	KPM	BULOG & PT YASA/ APBN
		November	93.016	KPM	BULOG & PT YASA/ APBN
		Desember	93.016	KPM	BULOG & PT YASA/ APBN
		Tambahan 1,2,3 (Desember)	3.102	KPM	BULOG & PT YASA/ APBN
4	Paket Bantuan Sembako yang diberikan kepada masyarakat (OVOP, fakir miskin, dll)	Januari	90	ORG	DINSOS/ APBD
		Februari	60	ORG	DINSOS/ APBD
		Maret	49	ORG	DINSOS/ APBD
		April	15	ORG	DINSOS/ APBD
		Mei	110	ORG	DINSOS/ APBD
		Juni	64	ORG	DINSOS/ APBD
		Juli	155	ORG	DINSOS/ APBD
		Agustus	18	ORG	DINSOS/ APBD
		September	46	ORG	DINSOS/ APBD
		Oktober	155	ORG	DINSOS/ APBD
		November	184	ORG	DINSOS/ APBD
		Desember	493	ORG	DINSOS/ APBD
5	Penerima PBID	Januari	77.621	ORG	BPJS/ APBD
		Februari	77.621	ORG	BPJS/ APBD
		Maret	77.621	ORG	BPJS/ APBD
		April	76.652	ORG	BPJS/ APBD
		Mei	76.035	ORG	BPJS/ APBD
		Juni	76.002	ORG	BPJS/ APBD
		Juli	76.102	ORG	BPJS/ APBD
		Agustus	75.865	ORG	BPJS/ APBD
		September	72.772	ORG	BPJS/ APBD
		Oktober	73.657	ORG	BPJS/ APBD
		November	73.759	ORG	BPJS/ APBD
		Desember	73.842	ORG	BPJS/ APBD
6	Penerima PBIN	Januari	399.150	ORG	BPJS/ APBN
		Februari	405.461	ORG	BPJS/ APBN
		Maret	406.026	ORG	BPJS/ APBN
		April	413.327	ORG	BPJS/ APBN
		Mei	413.396	ORG	BPJS/ APBN
		Juli	413.648	ORG	BPJS/ APBN
		Agustus	437.638	ORG	BPJS/ APBN
		September	443.421	ORG	BPJS/ APBN
		Oktober	442.953	ORG	BPJS/ APBN

No	Jenis Bansos	Periode Penyaluran	Penerima		Keterangan
		November	442.378	ORG	BPJS/ APBN
7	Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT)	Mei	731	ORG	DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT)
		Juni	1.012	ORG	DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT)
		Juli	1.119	ORG	DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT)
		Agustus	1.323	ORG	DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT)
		September	1.529	ORG	DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT)
		Oktober	1.609	ORG	DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT)
		November	1.821	ORG	DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT)
		Desember	1.821	ORG	DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT)
8	Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Masyarakat Pekerja Rentan	Juni	4.674	ORG	DINSOS/ APBD
		Juli	4.660	ORG	DINSOS/ APBD
		Agustus	4.660	ORG	DINSOS/ APBD
		September	5.217	ORG	DINSOS/ APBD
		Oktober	9.070	ORG	DINSOS/ APBD
		November	9.070	ORG	DINSOS/ APBD
		Desember	9.070	ORG	DINSOS/ APBD
9	KUBE (Kelompok Usaha Bersama)	Juli	6	KLM	DINSOS/ APBD
10	BLT Kemiskinan Ekstrem	November - Desember	1.450	ORG	DINSOS/ APBD

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Blitar, 2023

C. Fasilitasi penyaluran bantuan pengembangan ekonomi masyarakat (KUBE), yaitu : 6 kelompok.

D. Program Rehabilitasi Sosial. Program tersebut memiliki peran penting karena merupakan salah satu dari penilaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Blitar. Rehabilitasi sosial meliputi penanganan disabilitas, anak dan lansia. Capaian kinerja dari program rehabilitasi sosial antara lain:

1. Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar mencapai : 222 orang.

2. Rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya mencapai : 4 layanan (185 orang).

E. Program Penanganan Bencana. Program tersebut memiliki peran penting karena merupakan salah satu dari penilaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Blitar. Penanganan Bencana meliputi penanganan korban bencana alam dan sosial, serta pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana. Capaian kinerja dari program penanganan bencana antara lain:

1. Perlindungan sosial korban bencana mencapai : 101 orang.
2. Pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana mencapai : 400 orang.

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Dinas Sosial Kabupaten Blitar telah menyelenggarakan kinerja dari program dan kegiatan pada Tahun 2023. Terdapat 5 (lima) program atau bidang yaitu Sekretariat, Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Penanganan Bencana. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023, Dinas Sosial telah menetapkan target kinerja yang perlu diselesaikan atau perlu direalisasikan.Target yang ditetapkan berbeda-beda yang disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan sosial dan anggaran Dinas Sosial.

1. Bidang Pemberdayaan Sosial

Pada bidang Pemberdayaan Sosial mengampu sub kegiatan yaitu Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota. Pada kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota, perjanjian kinerja pada sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang adalah dengan target sebesar 75 dokumen, akan tetapi terealisasi 13 dokumen. Hal ini disebabkan karena masyarakat belum mengetahui peraturan dan perizinan terkait dengan pengumpulan undian berhadiah. Teknis pengajuan penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang adalah Rekomendasi dari DPMPTSP, Surat Izin Perusahaan, NPWP, Akte Pendirian/Akte Notaris, Surat Tanda Daftar Perusahaan, Pamflet Promosi, Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen, Kwitansi pembelian hadiah, pembayaran asuransi hadiah, dan membayar dana usaha kesejahteraan sosial, izin, dan promosi. Seluruh berkas persyaratan tersebut diunggah ke https://simppsdbs.kemensos.go.id/ kemudian Dinas Sosial Kabupaten Blitar selaku verifikator atas izin tersebut dan kemudian memberikan rekomendasi.

Kemudian, pada sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota target yang ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan adalah 22 orang tetapi terealisasikan sebanyak 45 orang di mana jumlah pekerja sosial masyarakat sebanyak 2 orang per kecamatan. Untuk sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota ditetapkan target sejumlah 23 orang dan terealisasikan sebanyak 22 orang yakni per kecamatan adalah satu orang TKSK.

Sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota ditetapkan target 27 lembaga yakni Lembaga Kesejahteraan Sosial dan terealisasi sebanyak 27 lembaga. Pengajuan legalitas lembaga dapat dilakukan dengan mengajukan surat permohonan dari Dinas Sosial berupa pengurusan izin legalitas lembaga kemudian lembaga tersebut mengunggah berkas permohonan legalitas ke https://joss.jatimprov.go.id. Surat izin legalitas akan dikeluarkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, untuk sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) ditetapkan target sebesar 17 sertifikat dan terealisasi sebanyak 17 sertifikat.

2. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi sosial menetapkan target pada perjanjian kinerja sebesar 100% pada kedua sub kegiatannya yaitu Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial. Penyediaan permakanan pada sub kegiatan yaitu Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial ditargetkan sebanyak 200 paket makanan/orang dan terealisasi sebanyak 85 orang, hal ini disesuaikan dengan pagu anggaran serta klien yang tertangani. Penyediaan sandang yang diberikan kepada klien terealisasi sebanyak 35 orang dari targetnya yaitu 30 orang. Pelayanan dasar yang diberikan adalah penyediaan permakanan yang layak yaitu makanan tiga kali sehari dan sandang juga berasal dari donatur. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial ditargetkan diberikan pada 40 orang dan terealisasi kepada 40 orang. Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar ditargetkan sebanyak 10 orang dan terealisasi

kepada sebanyak 9 orang. Pada sub kegiatan Pemberian layanan kedaruratan ditargetkan dalam perjanjian kinerja sebesar 20 orang dan terealisasi sebanyak 33 orang sesuai dengan klien yang ditangani, serta Pemberian Layanan Rujukan ditargetkan sebanyak 20 orang dan terealisasi kepada 20 orang.

Sementara itu, pada kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial ditetapkan target 4 jenis layanan yang tersebar pada 4 sub kegiatan. Sub kegiatan Penyediaan Permakanan ditetapkan target sesuai perjanjian kinerja sebesar 100 orang dan terealisasi sebanyak 122 orang karena penambahan jumlah klien yang ditangani. Sub kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA ditargetkan kepada 100 keluarga dan terealisasi pada 20 keluarga PMKS yang disesuaikan dengan pagu anggaran. Pemberian Layanan Rujukan juga ditargetkan sebanyak 15 orang dan terealisasi kepada sejumlah 43 orang, serta kerjasama antar lembaga ditargetkan sebanyak 2 dokumen dan terealisasi sebanyak 2 dokumen di UPT milik Provinsi Jawa Timur serta Sentra Terpadu Kementerian Sosial.

3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

   Pada sub kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, jumlah KPM yang didata adalah 104.666 jiwa yang terdaftar dalam Sistem Informasi Data Kesejahteraan Sosial (SIDAKSOS). Aplikasi ini sebagai pelengkap dari DTKS yang saat ini sudah tidak lagi memunculkan fitur desil dan persentil. Sementara itu, sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga telah memfasilitasi penyaluran beberapa bantuan sosial di antaranya adalah PKH, BSP, Bantuan CPP, Paket bantuan sembako, PBI, BLT DBHCHT, Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Masyarakat Pekerja Rentan, dan BLT Kemiskinan Ekstrem. Sedangkan pada sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat telah terealisasi sebanyak 60 orang.

4. Bidang Penanganan Bencana

   Terdapat dua kegiatan dalam program penanganan bencana yaitu Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota di mana sub kegiatan Penyediaan Makanan ditargetkan dalam perjanjian kinerja sebesar 1.000 orang dan tersalurkan sebanyak 101 orang. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2023 bencana yang terjadi adalah bencana sosial yaitu ledakan petasan di Kecamatan Ponggok. Sub kegiatan Penyediaan Sandang,

Penanganan khusus bagi Kelompok Rentan, dan Pelayanan Dukungan Psikososial telah dicairkan 100% dari total anggaran untuk digunakan sebagai *bufferstock*.

Sementara itu, dalam perjanjian kinerja disebutkan sub kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana ditargetkan ada 4 kampung dan terealisasi di 10 kampung. Sub kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana juga ditargetkan sebanyak 40 orang dan terealisasi sebanyak 48 orang. Pada tahun 2023, jumlah PMKS di Kabupaten Blitar sebanyak 9,19% sehingga terjadi penurunan sebesar 2,11% dari total PMKS tahun 2022 sebesar 11,3%.

C. Capaian Indikator Kinerja Daerah

Dinas Sosial sebagai Perangkat Daerah memiliki Indikator Kinerja Utama yaitu Penurunan Angka PMKS. Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Sosial diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.40

Capaian Indikator Kinerja Daerah

atas Penyelenggaraan Urusan Sosial Tahun 2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021	2022	2023		Keterangan
					Target	Realisasi	
1	Persentase PPKS	Persen	9,65	11,31	10,92	9,19	Penurunan PPKS seiring dengan program penghapusan kemiskinan ekstrem
2	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan Kemiskinan	Desa/Kel	248	248	248	248	Pemutakhiran data di 248 desa/kelurahan di 22 kecamatan se-Kabupaten Blitar
3	Peningkatan kapasitas bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Orang	44	44	44	45	Sebanyak 44 PSM di Kabupten Blitar
4	Peningkatan kapasitas bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Orang	22	22	22	22	Setiap kecamatan memiliki 1 TKSK
5	Jumlah layanan data dan pengaduaan yang dimiliki	Layanan	3	3	3	3	e-Lapor, DTKS, dan PBI yang saat ini telah dihimpun dalam Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Hambangun Praja
6	Penguatan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Orang	0	0	0	0	Belum ada
7	Bantuan Sosial Ekonomi Produktif Bagi Fakir Miskin	Kelompok	0	5	5	6	KUBE
8	Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat	Orang	591.636	880.188	628.842	758.049	Merupakan penerima bantuan sosial sembako, Bantuan Sosial Pangan, PKH, PBI, DBHCHT, BLT Kemiskinan Ekstrem
9	Peningkatan kapasitas pendamping PKH	Orang	141	146	153	128	Pendamping PKH tidak memenuhi target karena penyesuaian kebijakan Direktorat Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI bahwa wilayah kerja pendamping PKH ditetapkan berdasarkan domisili sesuai KTP dan hasil pemetaan wilayah serta rasio dampingan serta sebagian pendamping PKH

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021	2022	2023		Keterangan
					Target	Realisasi	
							mengundurkan diri yang menyebabkan jumlah pendamping PKH di Kabupaten Blitar berkurang.
10	Peningkatan kualitas pelayanan lembaga di bidang kesos	Lembaga	32	24	23	27	Sebanyak 27 LKS yang terdaftar dengan izin resmi
11	Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Kesos	Orang	444	346	337	337	Terdiri dari 128 pendamping PKH, 4 Pekerja Sosial Profesional, 2 Penyuluh Sosial, 22 TKSK, 48 TAGANA, 89 Pekerja Sosial Masyarakat, dan 17 anggota LK3.
12	Jumlah Korban Bencana Alam Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Orang	160	743	100	0	Sesuai dengan Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Blitar tidak mendirikan Dapur Umum (penyediaan makanan) dan tenda di tahun 2023 karena jumlah pengungsi tidak memenuhi syarat pendirian Dapur Umum, dampak bencana tidak luas, dan bencana kurang dari 7 hari. Selain itu, proses evakuasi dilakukan oleh BPBD sebagai pengampu urusan kebencanaan sedangkan Dinsos adalah pengerahan TAGANA.
13	Jumlah Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan Dan Mitigasi	Orang	178	400	400	400	Ada 10 KSB di Kabupaten Blitar dengan jumlah warga tiap KSB adalah 40 orang
14	Jumlah Korban Bencana Sosial yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan Sosial	Orang	14	6	20	101	Bencana yang terjadi adalah ledakan petasan di Kecamatan Ponggok
15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Orang	21	26	21	127	127 orang yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (SPM)
16	Jumlah Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Orang	0	1	5	36	36 anak terlantar baik secara fisik, sosial, psikologi terpenuhi kebutuhan dasarnya (SPM)
17	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Orang	0	5	30	5.561	5.561 lanjut usia terlantar terpenuhi kebutuhan dasarnya (SPM)

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Blitar, 2023

D. Inovasi

Inovasi yang diterapkan oleh Dinas Sosial pada Tahun 2023 adalah Aplikasi SIDAKSOS Versi 2.0 yang merupakan pengembangan dari tahun sebelumnya. Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses dan tahapan verifikasi dan validasi data DTKS yang dapat diakses oleh 248 desa/kelurahan di Kabupaten Blitar.

3.1.1.2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

3.1.1.2.1. URUSAN TENAGA KERJA

Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja melalui 4 (empat) program; 14 (empat belas) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.077.893.320,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 10.761.314.207,81 (97,14%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja yang merupakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023.

Tabel 3.41
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Meningkatnya Angkatan kerja terlatih yang telah bekerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Angkatan Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kompetensi	0,02%	0,02%	-	-
		Pelaksanaan Pelatihan Kerja Berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Lulusan bersertifikat Pelatihan	100 Orang	170 Orang	-	-
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	100 Orang	170 Orang	-	-
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS yang memiliki Perizinan	32 LPKS	32 LPKS	-	-
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Platihan Kerja Swasta yang Dibina	32 LPKS	32 LPKS	-	-
2	Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang telah ditempatkan	86%	76,58%	-	-
		Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pencari Kerja Dalam Negeri yang Ditempatkan	1.200 Orang	399 Orang	*a.* Kesenjangan keterampilan yang dimiliki oleh para pencari kerja lokal dengan permintaan pasar tenaga kerja *(skill gap challange);*	- Evaluasi program pelatihan dengan menyesuaikan keterampilan dengan kebutuhan pasar kerja; - Meningkatkan kolaborasi

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						b. Kurang optimalnya koordinasi antara Dinas Tenaga Kerja, perguruan tinggi, dan dunia industri menyebabkan tidak selalu tersampaikan dengan efektif kepada pihak-pihak yang terlibat. Akibatnya, banyak lulusan yang sulit menemukan pekerjaan sesuai dengan ketrampilan yang mereka miliki c. - Adanya resistensi terhadap perubahan di kalangan masyarakat yang enggan untuk meninggalkan pekerjaan tradisional atau mengubah bidang pekerjaan mereka meskipun ada peluang yang lebih baik di sektor lain.	dengan perguruan tinggi, pelaku industri, serta memperkuat jejaring kerja melalui kemitraan dengan perusahaan lokal, dimulai dengan inisiasi pembentukan Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan pelatihan Vokasi yang melibatkan Kamar Dagang dan Industri; - Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peluang kerja dan pemberian informasi efektif yang dapat membantu mengubah persepsi masyarakat serta upaya mendorong masyarakat untuk mengembangkan ketrampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja setempat.
		Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi	8 Orang	8 Orang	-	-
		Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	400 Orang	399 Orang	-	-
		Penyuluhan Bimbingan dan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	50 Orang	50 Orang	-	-
		Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	15 Orang	15 Orang	-	-
		Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang	820 Orang	1.085 Orang	-	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja				
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Penyediaan Informasi Pasar Kerja	12 Buku	12 Buku	-	-
		Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1.000 Orang	5.962 Orang	-	-
		Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	125 Orang	122 Orang	Terdapat kesenjangan keterampilan antara pencari kerja dengan kebutuhan pasar tenaga kerja	- Evaluasi program pelatihan kerja - Mengoptimalkan kemitraan dengan perusahaan , misalnya dalam bentuk kerja sama pendidikan praktik kerja terhadap siswa atau pencari kerja potensial sehingga dapat memahami kebutuhan pasar tenaga kerja saat ini dan menyusun acara job fair yang lebih sesuai.
		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pencari Kerja Luar Negeri yang Ditempatkan	2.200 Orang	4.167 Orang	-	-
		Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran (PMI)/Pekerja Migran Indonesia(PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	50 Orang	50 Orang	-	-
		Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	2.200 orang	4.167 Orang	-	-
		Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	15 Orang	15 Orang	-	-
3.	Meningkatnya hubungan industrial yang kondusif dan peningkatan kesejahteraan pekerja	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	35%	36.09%	-	-
		Pengesahan Peraturan Perusahaan	Jumlah perusahaan yang	50 Perusahaan	48 Perusaha	Terdapat perusahaan yang	Meningkatkan monitoring dan

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)		an	tidak diwajibkan untuk membuat PP maupun PKB, sesuai dengan pasal 108 dan 116 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama dibuat oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau beberapa Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan)	pembinaan, serta himbauan kepada perusahaan yang belum memiliki PP dan PKB.
		Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	20 Perusahaan	45 Perusahaan	-	-
		Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	5 Perusahaan	3 Perusahaan	Minimnya perusahaan yang memenuhi syarat untuk membuat PKB. Berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mensyaratkan PKB hanya dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan. Belum semua perusahaan	Tetap dilakukan pembinaan dan himbauan kepada perusahaan

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						mempunyai sertikat Pekerja.	
		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdafar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	2 Laporan	2 Laporan	-	-
		Pencegahan dan Penyelesaian Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang terselesaikan	21 Perkara	1 Perkara	-	-
		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	10 Perkara	1 Perkara	-	-
		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	4.650 Orang	4.717 Orang	-	-

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, 2023

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Tujuan Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja yang dicapai melalui pelaksanaan 3 (tiga) program non penunjang yaitu:

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
2. Program Penempatan Tenaga Kerja; dan
3. Program Hubungan Industrial

Kinerja tujuan perangkat daerah sebagaimana disampaikan di atas diukur melalui 1 Indikator sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka yang pada tahun 2023 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tenaga yang terealisasi pada tahun 2023 sebesar 4,91% turun sebesar 0,54% dari TPT pada tahun sebelumnya.

Gambar 3.37

Tingkat Pengangguran Terbuka 2019 - 2023



Sumber : BPS Kabupaten Blitar

Penurunan tersebut merupakan hasil dari upaya-upaya yang dilakukan yaitu melalui pelatihan kompetensi, wirausaha baru, penyuluhan bimbingan jabatan serta Konseling Karier, serta didukung oleh semakin membaiknya kondisi perekonomian masyarakat pasca pandemi covid-19.

Secara umum, berdasarkan data yang telah disajikan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi kegiatan mendukung pencapaian target kinerja program sesuai dengan yang sudah direncanakan. Rata-rata capaian kinerja program dari ketiga program yang dilaksanakan adalah 97,3% yang merupakan capaian kinerja tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja kegiatan dan sub kegiatan efektif dalam pencapaian kinerja program dan tujuan Perangkat Daerah. Berikut analisa kesesuaian kinerja kegiatan dengan kinerja program yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar Tahun 2023:

I. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja merupakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan produktivitas para tenaga kerja yang diukur melalui indikator persentase angkatan kerja yang mendapatkan pelatihan kompetensi. Implementasi pelaksanaan program ini pada tahun 2023 telah mencapai target yang ditentukan. Keberhasilan ini didukung oleh capaian dua kegiatan yaitu Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.

Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dipersyaratkan di tempat kerja dan merupakan Amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja. Dasar pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi. Pelatihan Berbasis Kompetensi berikut Uji Kompetensi yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar Tahun 2023 sebagian besar menggunakan alokasi anggaran yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar kepada warga masyarakat Pencari Kerja di wilayah Kabupaten Blitar untuk meningkatkan kompetensi sesuai bidangnya dengan harapan yang bersangkutan dengan ketrampilan yang dimiliknya dapat berkerja/berwirausaha dan menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan taraf hidup dan mengurangi angka pengangguran terbuka. Skema PBK berikut uji kompetensi yang telah dilakukan antara lain:

1) Skema Kompetensi Barista sejumlah 20 Orang PBK lulus Uji Kompetensi bersertifikat BNSP 20 Orang;
2) Skema Kompetensi Pastry 2020 Orang PBK lulus Uji Kompetensi bersertifikat BNSP 20 Orang;
3) Skema Kompetensi Barbershop sejumlah 20 Orang PBK lulus Uji Kompetensi bersertifikat BNSP 20 Orang;
4) Skema Kompetensi Digital Marketing sejumlah 20 Orang PBK lulus Uji Kompetensi bersertifikat BNSP 20 Orang;
5) Skema Kompetensi Content Creator sejumlah 30 Orang PBK lulus Uji Kompetensi bersertifikat BNSP 30 Orang.

Selanjutnya, Pelatihan yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2023 terdiri atas 3 Pelatihan yakni :

1) Skema Kompetensi Barber sejumlah 20 Orang PBK lulus Uji Kompetensi bersertifikat BNSP 20 Orang;
2) Skema Kompetensi tata kecantikan kulit (Facial) sejumlah 20 Orang PBK lulus Uji Kompetensi bersertifikat BNSP 20 Orang;
3) Skema Kompetensi Pijat Bayi sejumlah 20 Orang PBK lulus Uji Kompetensi bersertifikat BNSP 20 Orang.

Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dilaksanakan dalam rangka meningkatan kompetensi instruktur/SDM Lembaga Pelatihan Kerja melalui pemberian Sertifikasi Metodologi Pelatihan. Dengan sertifikat kompetensi BNSP ini diharapkan kualitas instruktur/SDM lembaga Pelatihan Kerja semakin baik. Kegiatan LPKS tahunan dimulai dari pelaksanaan kegiatan pelatihan metodologi untuk LPK, monitoring kegiatan LPKS, verifikasi LPKS baru, dan pendampingan proses akreditasi LPKS. Hingga saat ini, terdapat sebanyak 40 LPKS yang terdaftar.

II. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi pencocokan antara pekerja yang mencari pekerjaan dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Penempatan tenaga kerja terdiri dari penempatan tenaga kerja dalam negeri yang meliputi Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), dan penempatan tenaga kerja luar negeri/Antar Kerja Antar Negara (AKAN). Pencapaian program ini didukung oleh 3 kegiatan yaitu Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, dan Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja jumlah pencari kerja dalam negeri yang ditempatkan pada tahun 2023, yakni sebesar 399 orang. Ketidakberhasilan dalam mencapai target disebabkan kompleksitas tantangan yang dihadapi, antara lain terdapatnya kesenjangan keterampilan yang dimiliki oleh para pencari kerja lokal dengan permintaan industri setempat, belum optimalnya koordinasi antara stakeholder terkait sehingga informasi mengenai kebutuhan industri dan perkembangan pasar kerja tidak dapat tersampaikan dengan efektif kepada pihak-pihak yang terlibat. Akibatnya, banyak lulusan yang sulit menemukan pekerjaan sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki. Selain itu juga terdapat resistensi masyarakat terhadap perubahan. Beberapa orang enggan untuk meninggalkan pekerjaan tradisional atau mengubah bidang pekerjaan mereka meskipun ada peluang yang lebih baik di sektor-sektor tertentu. Berikut tersaji rekapitulasi jumlah penempatan dalam negeri di Kabupaten Blitar:

Tabel 3.42

Jumlah Penempatan Dalam Negeri Kabupaten Blitar

	Realisasi (Orang)		
Penempatan Dalam	2021	2022	2023
Negeri	215	476	399

Sumber data: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar 2023

Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mempertemukan antara pemberi kerja perusahaan atau pemberi kerja individu dengan pencari kerja baik dalam negeri maupun luar negeri, baik melalui sistem online maupun melalui sistem *job fair*. Hingga akhir tahun 2023, diketahui sebanyak 5.962 pencari dan pemberi kerja yang telah memanfaatkan layanan online melalui situs https://karirhub.kemnaker.go.id/. Pencapaian ini

melebihi target yang telah ditetapkan. Berbeda dengan pemanfaatan layanan online, pelaksanaan kegiatan *job fair* masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Ketidaksesuaian keterampilan pencari kerja dan kebutuhan perusahaan merupakan tantangan utama yang menjadi penyebab kurang optimalnya pelaksanaan *job fair.* Kedepan, untuk mengatasi kendala tersebut Dinas Tenaga Kerja akan berupaya untuk meningkatkan kemitraan dengan perusahaan baik melalui program pelatihan/pendidikan untuk siswa maupun pekerja potensial guna mengetahui kebutuhan ketrampilan pasar tenaga kerja.

Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota merupakan upaya yang bertujuan untuk memastikan bahwa pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Blitar memiliki informasi, keterampilan, dan dukungan yang diperlukan sepanjang perjalanan mereka, mulai dari persiapan sebelum berangkat hingga reintegrasi setelah kembali ke Indonesia. Capaian kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja jumlah pencari kerja luar negeri yang ditempatkan pada tahun 2023, yakni sebesar 4.167 orang telah melebihi target yang telah ditetapkan. Berikut adalah rekapitulasi jumlah penempatan luar negeri di Kabupaten Blitar

Tabel 3.43

Jumlah Penempatan Luar Negeri Kabupaten Blitar

	Realisasi (Orang)				
Penempatan	2019	2020	2021	2022	2023
Luar Negeri	4.376	1.105	1.328	4.446	4.167

Sumber data: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar 2023

III. Program Hubungan Industrial

Program Hubungan Industrial mencakup serangkaian kegiatan, kebijakan, dan praktik yang dirancang untuk mengelola dan memfasilitasi hubungan antara pekerja dan pengusaha. Progam ini juga mendukung pelaksanaan Permenakertrans No 2 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal tentang Ketenagakerjaan, perihal Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pelayanan Kepesertaan Jamsostek. Pelaksanaan program ini ditunjang dengan 2 kegiatan yaitu kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dan kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2023 perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak sebesar 36.09% dari 133 perusahaan yang dipantau

mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 sebesar 32,33%. Sejumlah 48 perusahaan telah menerapkan Tata Kelola Kerja yang layak dimana perusahaan tersebut telah Menyusun PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan mendaftarkan pekerjanya pada BPJS Ketenagakerjaan.

Tabel 3.44

Data Sengketa Pengusaha-Pekerja yang Dilaporkan dan Diselesaikan

Data Sengketa Diselesaikan	Realisasi (Perkara)				
	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	1	3	1

Sumber data: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar 2023

Tabel 3.45

Data Kepesertaan Jamsostek

Data Kepesertaan Jamsostek	Realisasi (Perusahaan)	
	2022	2023
	88	106

Sumber data: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar 2023

Adapun untuk mendukung kelancaran pelayanan yang ada pada Dinas Tenaga Kerja telah dibangun sistem aplikasi antara lain:

Tabel 3.46

List Aplikasi Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar

No	Sumber Informasi dan Pelayanan	Penyedia	Keterangan
WEBSITE			
1	http://siskotkln.bnp2tki.go.id	BP2MI	Sistem Pendataan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia
2	https://karirhub.kemnaker.go.id	Kemnaker	Portal Layanan Ketenagakerjaan Kemnaker
3	http://sinaga.blitarkab.go.id	Dinas Tenaga Kerja Kab.Blitar	Website Bursa Kerja Dinas Tenaga Kerja Kab.Blitar
4	https://gotki.blitarkab.go.id/index_php	Dinas Tenaga Kerja Kab.Blitar	Website Database Surat Rekomendasi Izin Keluarga ke Desa
MEDIA SOSIAL			
1	https://www.instagram.com/infoluarnegeri/	Dinas Tenaga Kerja Kab.Blitar	Instagram Informasi Info Kerja Luar Negeri
2	https://www.instagram.com/karirdisnakerblitar/	Dinas Tenaga Kerja Kab.Blitar	Instagram Informasi Lowongan Kerja Dalam Negeri
3	https://chat.whatsapp.com/CNhMBB6KZza2jo7s3QqGIQ	Dinas Tenaga Kerja Kab.Blitar	Grup Whatsapp Pencari Kerja
4	https://wa.Me/MESSAGE/zd3bffbiifb4e1	Dinas Tenaga Kerja Kab.Blitar	Whatsapp Info Kerja Luar Negeri
5	https://t.me/+Q0JRr_VnGLQ3Mjk1	Dinas Tenaga Kerja Kab.Blitar	Grup Telegram Pencari Kerja Kabupaten Blitar

Sumber data: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar 2023

C. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja diukur melalui capaian Indikator Kinerja Kunci sebagai berikut:

Tabel 3.47

Capaian Indikator Kinerja Kunci

Atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Tahun 2023

No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021	2022	2023	
					Target	Realisasi
1.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	40,53	32,33	35	36,09
2.	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	Orang	1.384	4.922	1.200	399
3.	Jumlah pekerja yang meningkat produktivitasnya	Orang	-	15	25	20
4.	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan pemagangan dalam negeri	Orang	106	80	100	170

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, 2023.

Uraian analisis pencapaian kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) pada tahun 2023 terealisasi 36,09% lebih besar dari target yang telah ditetapkan yaitu 35% dan mengalami kenaikan dibandingkan pencapaian di tahun 2022 sebesar 32,33%.
2. Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri pada tahun 2023 terealisasi 399 orang jauh lebih rendah dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian di tahun 2022 sebesar 4.922 orang merupakan penjumlahan dari penempatan dalam negeri sebanyak 476 orang dan penempatan luar negeri sebanyak 4.446 orang. Pencapaian di tahun 2021 sebesar 1.384 orang merupakan penjumlahan dari penempatan dalam negeri sebanyak 215 orang dan penempatan luar negeri sebanyak 1.169 orang.
3. Jumlah pekerja yang meningkat produktivitasnya sejumlah 20 orang dimana capaian tersebut berada dibawah target. Sesuai dengan perencanaan penganggaran di tahun 2023, kegiatan peningkatan produktivitas dialokasikan untuk 20 orang dengan realisasi kegiatan diikuti oleh 20 orang dengan jenis pelatihan penyusunan metodologi pelatihan. Adapaun pelatihan penyusunan metodologi pelatihan diikuti oleh 20 orang instruktur dari LPK se-Kabupaten Blitar.
4. Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan pemagangan dalam negeri pada tahun 2023 terealisasi 170 orang jauh di atas target yang telah ditetapkan sebesar 100 orang. Kegiatan pelatihan tahun 2023 bersumber dari dana DBHCHT dengan

5 skema pelatihan yang diikuti 110 peserta dan DAU dengan 3 skema pelatihan yang diikuti 60 peserta. Sasaran dari kegiatan ini adalah keluarga petani tembakau.

D. Inovasi

Untuk menjangkau pencari kerja yang mayoritas adalah penduduk usia muda yaitu generasi milenial dan generasi Z, maka Dinas Tenaga Kerja berinovasi guna meningkatkan pelayanan antar kerja. Inovasi yang dilakukan adalah dengan melaksanakan **Bimbingan Jabatan Online (BINJOL)**. Binjol merupakan sistem pelayanan melalui whatsapp/chatting kepada pengantar kerja maupun petugas antar kerja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar. Sistem kerja ini mirip dengan Pandhawa milik BPJS Kesehatan yaitu dengan memanfaatkan aplikasi whatsapp bisnis dengan fitur layanan yang ditawarkan tergantung dari permintaan dari pengguna. Layanan yang ditawarkan berupa layanan ketenagakerjaan dan materi seperti gambaran gambaran umum dunia kerja, pemahaman potensi diri yang dimiliki, informasi lowongan kerja, informasi pelatihan, konsultasi karir, tips memasuki dunia usaha dan tips membuat *Curiculum Vitae*. Dengan tujuan untuk mempersiapkan pencari kerja agar mampu berdaya saing dan mampu memahami potensi diri sehingga mempermudah pencari kerja mendapatkan pekerjaan.

3.1.1.2.2. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) melalui 7 (tujuh) program dengan 17 (tujuh belas) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.805.754.846,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 4.461.874.004,00 (92.84%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023.

Tabel 3.48

Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023

Kebijakan	Program / kegiatan / sub kegiatan	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi masalah
Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesetraan gender pemberdayaan perempuan dan kehidupan sosial masyarakat yang berpihak pada perlindungan perempuan dan anak	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	71.72 %	71.8%	-	-
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	3.65%	4.80%	-	-
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	30,65%	27,31%	Kebutuhan tenaga kerja swasta cenderung mengarah kepada tenaga laki laki daripada tenaga perempuan	Koordinasi bersama disnaker untuk perluasan kesempat an kerja perempuan
	Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota	Persentase SKPD dengan dokumen PPRG	85%	50.90%	Kurang optimalnya pemantauan dan evaluasi kepada seluruh SKPD	Meningkat kan intensitas pemantau an dan evaluasi kepada seluruh SKPD
	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah perangkat daerah yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan pengarustamaan gender (PUG) termasuk perencaan pembangunan responsif gender (PPRG) kewenangan Kabupaten /Kota	274 perangkat daerah	54 perangkat daerah	Menyesuaikan Anggaran yang tersedia,	Mengoptimalkan pendampingan kepada Dinas dan Kecamatan
	Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti sosialisasi kebijakan pelaksanaan pengarustamaan gender (PUG) termasuk perencaan pembangunan responsif gender (PPRG) kewenangan Kabupaten/ Kota	274 Perangkat Daerah	54 Perangkat Daerah	Kurangnya pemahaman terhadap indikator kinerja secara menyeluruh, sehingga berdampak terhadap perhitungan target indikator	Menyesuaikan target sub kegiatan sesuai dengan indikator pada tahun anggaran berikutnya
	Pemberdayaan perempuan	Jumlah perempuan yang	310 orang	350 orang	-	-

Kebijakan	Program / kegiatan / sub kegiatan	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi masalah
	bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota	mengikuti workshop pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan				
	Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan Kabupaten/ Kota	1 dokumen	1 dokumen	-	-
	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk tppo (per 100.000 penduduk)	6.07	4.17	-	-
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan; pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan Kabupaten/ Kota	1 dokumen	1 dokumen	-	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan pada Perempuan	1 kali	1 kali	-	-
	Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan diselesaikan	92%	100%	-	-
	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/ Kota	26 layanan	26 layanan	-	-
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	12.09 %	12.09%	-	-
	Penguatan jejaring antar	Jumlah dokumen hasil	1 dokumen	1 dokumen	-	-

Kebijakan	Program / kegiatan / sub kegiatan	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi masalah
	lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota				
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan keluarga berkualitas yang memenuhi kriteria kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak	25,04 %	31.03%	-	-
	Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan edukasi penyuluhan tentang KG dan perlindungan anak, pencegahan perkawinan anak, pengaturan ekonomi keluarga	800 keluarga	4.315 keluarga	-	-
	Pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi KG dan perlindungan anak bagi keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah komunikasi, informasi, edukasi (KIE) kesetaraan gender (KG) dan perlindungan anak bagi keluarga kewenangan Kabupaten/ Kota yang tersedia	1 laporan	1 laporan	-	-
	Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan Kabupaten/ Kota	1 dokumen	1 dokumen	-	-
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kg dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kg dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota (PUSPAGA) yang berkembang	5 lembaga	3 lembaga	menyesuaikan ketersediaan anggaran	Mengoptimalkan anggaran yang tersedia
	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapat peningkatan kapasitas keluarga	5 lembaga	3 lembaga	menyesuaikan anggaran yang tersedia	Mengoptimalkan anggaran yang tersedia

Kebijakan	Program / kegiatan / sub kegiatan	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi masalah
		kewenangan Kabupaten/Kota				
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase data profil gender dan anak yang digunakan	100 %	100%	-	-
	Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah Kabupaten/Kota	Presentase data sektoral terpilah yang valid	100%	100%	-	-
	Penyediaan data gender dan anak di kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data gender dan anak Kabupaten/Kota yang tersedia	1 dokumen	1 dokumen	-	-
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kategori Kabupaten layak anak (KLA)	Nindya	Nindya	-	-
	Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota yang telah melembagakan PHA	100%	100%	-	-
	Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha	20 organisasi	20 organisasi	-	-
	Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan Kabupaten/ Kota	4 dokumen	4 dokumen	-	-
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga layanan anak yang dikuatkan dan dikembangkan	85%	100%	-	-
	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten /Kota	4 dokumen	4 dokumen	-	-
	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang	100%	100%	-	-

Kebijakan	Program / kegiatan / sub kegiatan	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi masalah
		ditangani instansi terkait				
	Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	Persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan instansi tingkat kabupaten	90.62%	100%	-	-
	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/ kota	82 layanan	70 layanan	Menyesuai kan jumlah kasus yang ada	
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Persentase lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota telah terstandarisasi	12.09%	12.09%	-	-
	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	1 laporan	1 laporan	-	-

Sumber : Dinas P3APPKB. Kab. Blitar, 2023

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama sebagaimana telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala P3APPKB Kabupaten Blitar Tahun 2023, dengan target dan realisasi sebagai berikut:

Tabel 3.49
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Blitar Tahun 2023

No.	IKU	Target	Realisasi
1.	Kategori Anugrah Parahita Eka Praya	Utama	Pratama
2.	Kategori Kabupaten/Kota Layak Anak	Nindya	Nindya
3.	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	87.24%	52,25%

Sumber : Dinas P3APPKB. Kab. Blitar, 2023

Keberhasilan capaian kinerja IKU tersebut didukung oleh pelaksanaan 6 (enam) program yaitu :

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2. Program Perlindungan Perempuan
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
5. Program Pemenuhan Hak Anak
6. Program Perlindungan Khusus Anak

yang rata-rata capaian kinerja keenam program tersebut adalah 101,66%. Anugrah Parahita Ekapraya (APE) dipilih sebagai IKU Dinas P3APPKB dalam pelaksanaan urusan PPPA karena penghargaan ini merupakan penilaian oleh Kementerian PPPA bagi daerah atas keberhasilan dan Prakarsa dalam pencapaian pembangunan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Meskipun pada tahun 2023 terjadi penurunan kategori Kabupaten Blitar dalam penilaian APE, namun keberhasilan pembangunan gender di Kabupaten Blitar dinilai berhasil dengan tercapainya Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 93,22 (BPS Kabupaten Blitar, 2023).

I. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan merupakan program yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan meningkatkan peran serta perempuan dalam berbagai aspek kehidupan melalui kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa aspek gender diintegrasikan secara menyeluruh dalam kebijakan,

program, dan kegiatan pemerintah Kabupaten Blitar. Proses pelembagaan ini bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender dan menghilangkan diskriminasi berbasis gender dalam segala bentuk. Salah satu upaya yang dilaksanakan adalah pendampingan kepada SKPD lintas sektor terkait pengembangan kebijakan gender melalui integrasi perspektif gender dalam penyusunan program/ kegiatan. Dari kegiatan pendampingan yang telah dilaksanakan telah terkumpul 38 Dokumen Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Untuk mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender di Kabupaten Blitar, Pemerintah Kabupaten Blitar telah menyusun Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender yang sampai laporan ini disusun, telah berada pada tahapan verifikasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang, termasuk politik, hukum, sosial, dan ekonomi, sangat penting untuk mencapai kesetaraan gender dan pembangunan yang berkelanjutan. Guna mendukung kegiatan tersebut, dilaksanakan kegiatan pelatihan yang ditujukan kepada Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) di 7 kecamatan meliputi Kecamatan, Kademangan, Nglegok, Bakung, Wates, Ponggok, Kanigoro dan Selorejo. Kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan para perempuan kepala keluarga sehingga mampu lebih produktif dan mandiri. Selain itu, sebagai wujud implementasi Musrenbang juga dilaksanakan kegiatan pelatihan pemberdayaan perempuan kepada kelompok perempuan kepala keluarga, kelompok perempuan rentan dan perempuan penyintas kekerasan di kecamatan Panggungrejo, Srengat dan Wonodadi yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi perempuan agar mampu berkontribusi dalam peningkatan ekonomi dalam keluarga.

II. Program Perlindungan Perempuan

Program ini bertujuan untuk mencegah dan melindungi perempuan di Kabupaten Blitar dari kekerasan, diskriminasi, penelantaran, pelanggaran Hak Asasi Manusia hingga tindak pidana perdagangan orang (TTPO) yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan diantaranya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Sebagai upaya pencegahan kekerasan kepada perempuan telah dilaksanakan

beberapa kali sosialisasi termasuk diantaranya pemenuhan usulan Musrenbang di Kecamatan Kademangan dengan tema Pembinaan Pos Bantu PPA dan Pencegahan Kekerasan kepada perempuan

Gambar 3.38

Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2020-2023



Sumber : UPT PPA Kabupaten Blitar 2023

Dari tabel diatas dapat kita ketahui perkembangan kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh Dinas P3APPKB, dimana faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan didominasi oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang setiap tahunnya selalu menempati posisi dengan jumlah kasus terbanyak. Guna memberikan pelayanan yang lebih baik kepada perempuan dan anak korban kekerasan, maka Pemerintah Kabupaten Blitar pada akhir tahun 2022 membentuk dan menetapkan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) melalui Peraturan Bupati Blitar Nomor 154 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Uraian Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar. Secara khusus UPT PPA ditugaskan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam menjalankan tugasnya, UPT PPA telah melakukan kerjasama dengan beberapa instansi terkait agar dapat menunjang pelayanan terhadap masyarakat diantaranya Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar, Polres Blitar dan Polres Blitar Kota serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK). Sepanjang tahun 2023 UPT PPA Kabupaten Blitar telah menangani dan menyelesaikan 26 Kasus kekerasan terhadap perempuan.

III. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program peningkatan kualitas keluarga adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan harmoni dalam keluarga. Capaian program ini diukur melalui indikator cakupan keluarga berkualitas yang memenuhi kriteria kesetaraan gender dimana kondisi dan kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia, dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan dan pemenuhan hak anak meliputi pemenuhan 4 dasar hak anak yaitu hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak berpartisipasi. Dari 409.580 keluarga di Kabupaten Blitar terdapat sejumlah 127.099 keluarga yang telah memenuhi kriteria kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak atau sekitar 31,03 %.

Hingga tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Blitar telah membina dan mengembangkan 3 lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender. Lembaga tersebut adalah Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang terdiri dari 1 unit di tingkat Kabupaten, dan 2 unit di tingkat Kecamatan yang berada di Kecamatan Kademangan dan Kecamatan Kanigoro. Melalui Puspaga tersebut, keluarga akan mendapatkan pelayanan untuk meningkatkan kualitas keluarga. Pelayanan ini tidak hanya diberikan kepada keluarga yang memiliki permasalahan dalam keluarganya saja, namun kepada keluarga yang tidak bermasalahpun juga dapat menerima layanan One Stop Service / Layanan satu pintu keluarga holistik integratif berbasis hak anak. Layanan yang dapat diberikan oleh Puspaga adalah layanan Konseling/Konsultasi dan Layanan informasi. Diharapkan dengan adanya Puspaga ini dapat membantu meminimalisir terjadinya kasus kekerasan pada perempuan dan anak dalam lingkup keluarga.

IV. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak

Data terpilah merupakan satu dari tujuh prasyarat yang wajib di penuhi oleh Pemerintah Kabupaten Blitar dalam penyelenggaraan pembangunan yang responsif gender. Melalui sistem data gender dan anak diperoleh informasi mengenai profil perempuan dan anak yang dapat dimanfaatkan oleh perangkat daerah lain untuk menentukan dan merencanakan arah kebijakan tentang perempuan dan anak. Profil perempuan dan anak ini terbagi kedalam lima bidang antara lain bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, serta bidang hukum dan

sosial budaya. Pada bidang Kesehatan dapat diperoleh informasi terkait angka kematian Ibu, kematian Ibu maternal, penyebab kematian ibu melahirkan, persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, pelayanan ibu nifas, jumlah tenaga kesehatan dan jumlah penderita HIV/AIDS, secara umum dari tahun 2020 hingga tahun 2022 seluruh sub indikator menunjukan trend perbaikan pada setiap tahunnya. Bidang pendidikan meliputi Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan membahas terkait jumlah pencari kerja, persentase pencari kerja yang ditempatkan, perempuan bekerja di lembaga pemerintah (non PNS), perempuan bekerja di lembaga swasta, perempuan pekerja migran Indonesia, dan jumlah perempuan pelaku industri. Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan menunjukkan jumlah anggota DPRD Kabupaten Blitar dan pada bidang hukum dan sosial budaya terdapat informasi terkait jumlah korban bencana alam, jumlah panti asuhan dan panti jompo, penyandang disabilitas, kekerasan terhadap perempuan dan anak serta permohonan dispensasi perkawinan anak.

V. Program Pemenuhan Hak Anak

Program Pemenuhan Hak Anak dilaksanakan Dinas P3APPKB sebagai upaya pemenuhan hak dasar anak meliputi Hak Hidup, Hak Tumbuh Kembang, Hak Perlindungan dan Hak Berpartisipasi yang diukur melalui perolehan predikat nindya dalam evaluasi Kabupaten Layak Anak yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia setiap tahunnya. Pada tahun 2023, untuk ketiga kalinya Kabupaten Blitar berhasil mempertahankan Predikat Nindya. Hal ini menandakan bahwa Kabupaten Blitar dinilai sudah cukup baik dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak terhadap anak di Kabupaten Blitar.

Sebagai wujud komitmen pemenuhan hak anak, Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas P3APPKB juga bersinergi dengan dunia usaha. Sedikitnya terdapat 10 (sepuluh) perusahaan yang telah bergabung dengan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI), diantaranya PT. Greenfield, PT. Telkom, PT. Indomarco Prismatama, PT. Jatinom Indah Group, PT. Tri Tunggal Laksana, Bank Jatim, BNI 46, RSU Aulia Sutojayan, RSU Annisa Talun, PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Melalui kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingaan yang telah dilangsungkan, diharapkan para perusahaan ini dapat memberikan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan program-program perusahaan untuk anak Kabupaten Blitar

sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup anak di Kabupaten Blitar.

VI. Program Perlindungan Khusus Anak

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak di Kabupaten Blitar, Dinas P3APPKB melaksanakan berbagai kegiatan dari sisi preventif atau pencegahan, penyediaan perlindungan anak hingga penguatan pengembangan lembaga penyedia perlindungan anak yang bertujuan untuk menekan terjadinya kasus kekerasan terhadap anak. Selain program perlindungan perempuan UPT PPA Kabupaten Blitar, juga melaksanakan Program Perlindungan Khusus Anak.

Gambar 3.39
Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak
Tahun 2020-2023

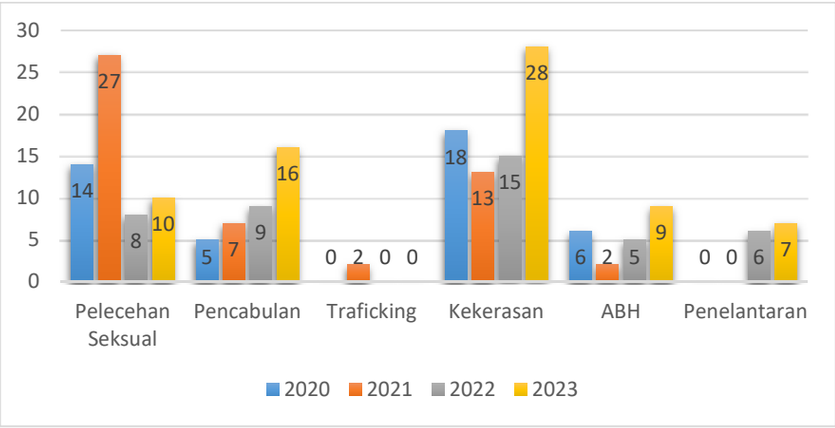

Sumber : UPT PPA Kabupaten Blitar Tahun 2023

Dari gambar diatas dapat kita lihat, tren kenaikan pada kasus pencabulan dan kekerasan terhadap anak. Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak melibatkan berbagai langkah, termasuk peningkatan pemahaman masyarakat tentang cara melaporkan kasus tersebut. Dari 70 kasus anak pada tahun 2023 ini didominasi oleh kasus kekerasan sebanyak 28 kasus dengan 4 anak difasilitasi perlindungannya di rumah aman Kabupaten Blitar.

Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar melalui UPT PPPA Kabupaten Blitar juga menangani permohonan rekomendasi dispensasi perkawinan anak yang pada tahun 2023 meningkat cukup drastis dari tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2022 terdapat 167 pengajuan maka pada tahun 2023 ini terdapat 229 Pasang calon pengantin yang mengajukan permohonan rekomendasi perkawinan anak, dari 229 pasang (458 orang calon pengantin) terdapat 362 diantaranya adalah calon pengantin yang berada pada usia anak, dengan keterangan 177 anak di kabulkan, 114 anak ditolak dan 71 anak ditunda. Keputusan ini

berdasarkan hasil pertimbangan yang didapatkan melalui metode wawancara yang dilakukan oleh petugas UPT PPA meliputi Pendamping Hukum dan Pendamping Psikolog. Sebelumnya permohonan rekomendasi dapat dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas pendampingan psikolog dan UPT PPA, dengan adanya pilihan permohonan rekomendasi ini Pemerintah Kabupaten Blitar kesulitan melakukan kontrol kepada para pemohon dispensasi pernikahan anak, yang kemudia ditindaklanjuti dengan adanya perjanjian antara Pengadian Agama Blitar bersama UPT PPA Kabupaten Blitar yang mewajibkan seluruh pemohon dispensasi harus mengajukan rekomendasi kepada UPT PPA Kabupaten Blitar.

C. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.50
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021	2022	Tahun 2023	
					Target	Realisasi
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	76.82	71.72	72	71,80
2	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	100	100
3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	79.68	81,92	81.92	N/A
4	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	65.06	65.64	71,9	N/A
5	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	100	100

Sumber: Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar, 2023.

Hingga laporan ini disusun, angka Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Perlindungan Anak (IPA) masih belum tersedia. Data terakhir menunjukkan bahwa capaian IDG Kabupaten Blitar sebesar 81,92 dan IPA sebesar 65,64 (BPS, 2022). Sementara itu, pada tahun 2023 Kabupaten Blitar mendapatkan Predikat Anugerah Parahita Ekapraya kategori Pratama, penghargaan ini merupakan ajang apresiasi Kementerian PPPA RI kepada daerah atas keberhasilan dan prakarsa dalam pencapaian Pembangunan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hal ini dapat

dibuktikan dengan capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Blitar tahun 2022 yang dirilis oleh BPS mencapai angka 93.22, selanjutnya penanganan dan penyelesaian kasus terhadap perempuan dan anak korban kekerasan selalu dapat ditangani dan diselesaikan secara menyeluruh, disisi lain penganggaran belanja langsung telah mencapai angka yang cukup tinggi yaitu 71,8% yang menunjukan bahwa Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Perangkat Daerah menuju kepada pembangunan yang responsif gender. Ratio perempuan korban kekerasan juga terus menurun dari tahun 2021 sebesar 6,1% kemudian 4,2% pada tahun 2022 dan menurun menjadi 4,19 pada tahun 2023. Tentu ini menjadi bukti bahwa Pembangunan di Kabupaten Blitar merupakan Pembangunan yang Responsif Gender.

D. Prestasi

Beberapa prestasi yang diraih sepanjang Tahun 2023 diantaranya:

- Penghargaan Kabupaten Layak Anak kategori Nindya dari Kementerian PPPA.
- Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Pratama dari Kementerian PPPA atas komitmen Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender.

3.1.1.2.3. URUSAN PANGAN

Urusan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melalui 4 (empat) program dan 6 (enam) kegiatan dan 11 (sebelas) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.919.700.300,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.839.410.260,00 (95,82%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023.

Tabel 3.51
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Tahun Anggaran 2023

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
I	Meningkatnya produktivitas tanaman pertanian serta pemantapan kondisi ketahanan pangan masyarakat	Program Pengelolaan Sumber daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase infrastuktur kemandirian pangan aktif	35,14%	39,50%	-	-

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1		Keg.Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan penyediaan infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	19	19	-	-
1		Sub Keg.Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah lumbung pangan yang tersedia	1	4	-	-
II		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Presentase ketersediaan pangan	169,20	175,72	-	-
2		Keg.Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah ketersediaan pangan	197.522	200.083	-	-
2		Sub Keg.Penyediaan Informasi Harga pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi harga pangan dan neraca bahan makanan	2	2	-	-
3		Sub Keg.Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan bebasis sumber daya lokal yang tersedia	1	1	-	-
4		Sub Keg.Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	1	1	-	-
5		Sub Keg. Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani indonesia yang dikembangkan	2	2	-	-
6		Sub Keg.Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	30	260	-	-
3		Keg.Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan daerah	29.628	30.012	-	-
7		Sub Keg.Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan singkronisasi pengendalian cadangan pangan kabupaten/kota	1	1	-	-
4		Keg.Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah konsumsi energi per hari per kapita	2.000	1.942	Angka kecukupan gizi belum memenuhi target karena masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pemenuhan gizi	Melaksanakan sosialisasi serta pendampingan secara berkelanjutan
8		Sub Keg.Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target konsumsi pangan per kapita per tahun	1	1	-	-
9		Sub Keg. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	2	2	-	-
III		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rawan Pangan	20,16	2,82	Persentase bersifat negatif, semakin rendah semakin positif	-
5		Keg.Penyusunan Peta Kerentanan dan	Jumlah peta ketahanan dan kerentanan pangan	1	1	-	-

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Ketahanan Pangan Kecamatan					
10		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutakhirkan	1	1	-	-
IV		**Program Pengawasan Keamanan Pangan**	**Persentase bahan pangan segar aman konsumsi**	**55**	**90**	-	-
6		Keg.Pelaksanaan Pengawasan Keamanan pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pengawasan keamanan pangan segar	3	3	-	-
11		Sub Keg.Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah registrasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1	1	-	-

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2023

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

   Capaian kinerja program ini Tahun 2023 adalah 112,41% yaitu persentase infrastruktur kemandirian pangan (Lumbung Pangan Masyarakat/LPM) aktif dapat direalisasikan 39,5% sama dengan yang ditargetkan. Hal tersebut bisa tercapai karena pada sub kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan (Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota), di Tahun 2023 tidak ada penambahan lumbung pangan baru, sehingga tidak ada perubahan jumlah LPM dengan tahun sebelumnya yaitu jumlah LMP yang aktif 19 unit (39,5%) dari total 48 LPM yang ada di Kabupaten Blitar. Untuk tahun 2023 pada sub kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur telah melaksanakan fasilitasi pengisian LPM dengan pemberian gabah kering giling sebanyak 11.435 kg yang semula untuk 1 unit LPM dibagi untuk 4 unit LPM yang didirikan pada tahun 2022 dengan lokasi di Kecamatan Wlingi, Nglegok, Gandusari, dan Selopuro.

2. Program Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

   Capaian kinerja program ini Tahun 2023 adalah 103,86% yaitu persentase ketersediaan pangan (beras) dapat terealisasikan 175,72% lebih dari yang ditargetkan 169,2 %. Hal tersebut terjadi karena pada kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, karena terjadi peningkatan produksi padi tahun 2023 mengakibatkan jumlah

ketersediaan pangan/beras di tahun 2023 melebihi target. Jumlah ketersediaan pangan pada tahun 2023 sebesar 200.083 ton/tahun sedangkan di tahun 2022 adalah 197.521 ton/tahun. Jumlah ketersediaan beras tahun 2023 meningkat dibanding tahun 2022, sehingga jika dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Blitar selama setahun yaitu 113.862 ton/tahun sehingga surplus 86.220 ton/tahun. Selain itu juga didukung oleh kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi dimana jumlah konsumsi energi 1.942 kkal/hari/kapita kurang sedikit dari angka ideal yaitu 2.000 kkal/hari/kapita. Tingkat konsumsi energi tahun 2023 mengalami penurunan dibanding tahun 2022 yaitu 2.062 kkal/hari/kapita karena dipengaruhi oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengonsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang diiringi dengan daya beli masyarakat yang menurun akibat hampir semua harga pangan naik di pertengahan hingga akhir tahun sehingga untuk kemampuan untuk memenuhi konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman juga menurun.

Untuk Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal memiliki kendala pada musim kemarau kegiatan bercocok tanam di lahan demplot maupun di pekarangan anggota masih kesulitan dalam hal pengairan karena di musim kemarau ini debit di mata air sekitar ternyata menurun sehingga masih memerlukan teknologi tertentu supaya masalah pengairan di musim kemarau bisa teratasi. Adapun upaya untuk mengatasinya adalah dengan melakukan koordinasi dengan penyuluh dan pihak terkait agar masalah pengairan di musim kemarau bisa teratasi salah satunya dengan menanam sayuran yang tahan di musim kemarau contohnya komoditas terong.

3. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Capaian kinerja program ini tahun 2023 adalah 152% yaitu realisasi persentase daerah rawan pangan di Kabupaten Blitar adalah berkurang 2,82% dari target persentase daerah rawan pangan yaitu 20,16%. Persentase ini termasuk persentase negatif, semakin rendah semakin positif dengan rumus persentase daerah rawan pangan =

$$\frac{(Target - (Realisasi - Target))}{Target} \times 100\%$$

Dari total 248 desa/kelurahan di Kabupaten Blitar, di tahun 2023 yang termasuk desa rentan rawan pangan sebanyak 7 desa dalam artian jika terjadi bencana atau gangguan lain, desa yang berpotensi menjadi rawan pangan sebanyak 7 desa. Tetapi jika tidak terjadi bencana/gangguan lain maka desa tersebut masih tergolong

aman/tidak termasuk kategori desa rawan pangan. Akan tetapi jika dibandingkan tahun 2022 terjadi peningkatan desa rentan rawan pangan yang semula hanya 2 desa menjadi 7 desa. Hal ini terjadi kemungkinan disebabkan karena adanya musim kemarau yang panjang mempengaruhi keberhasilan panen terutama di wilayah Blitar Selatan. Selain itu banyaknya jalan yang rusak mempengaruhi kelancaran transportasi/pengangkutan akses pangan menjadi terganggu. Pengklasifikasian desa rentan rawan pangan ini ditunjukkan dari sub kegiatan Pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan (kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan) dengan tersusunnya 1 Dokumen Kerawanan Pangan Daerah dan 1 Dokumen Situasi Pangan Dan Gizi Daerah.

4. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Capaian kinerja program ini tahun 2023 adalah 163,64% yaitu realisasi persentase bahan pangan segar aman konsumsi 90% lebih besar dari yang ditargetkan 55%. Hal ini menunjukkan pengujian residu pestisida pada 10 sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dari 3 pasar terbesar di Kabupaten Blitar (Kanigoro, Wlingi, Kademangan) dinyatakan 90% aman untuk dikonsumsi. PSAT yang diujikan adalah berupa sayur, buah dan beras. Selain itu di sub kegiatan Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota ini juga melayani rekomendasi perizinan pangan segar oleh pelaku usaha dimana di tahun 2023 ini sudah sebanyak 11 registrasi yang dilayani.

C. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Pangan diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.52
Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Pangan
Tahun 2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2022	Target RKPD 2023	Target P-RKPD 2023	Realisasi 2023
I.	**Urusan Pangan**					
1	Persentase cadangan pangan masyarakat	%	39,58	36,84	39,58	39,58
2	Persentase daerah rentan rawan pangan	%	0,81	19,76	0,81	2,82
3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Point	88,4	88,5	89,29	87,5
4	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	100	96	100	90

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2023

Dari 4 item capaian kinerja penyelenggaraan urusan pangan di tahun 2023, skor PPH dan persentase PSAT yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan menunjukkan masih di bawah yang ditargetkan. Sedangkan untuk persentase cadangan pangan masyarakat dan persentase daerah rawan pangan menunjukkan sama bahkan di atas dari yang ditargetkan. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase cadangan pangan masyarakat sebesar 39,5% atau sama dengan yang ditargetkan, artinya Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang saat ini aktif berfungsi sebagai penyimpan cadangan pangan masyarakat sebanyak 39,5%. Hal ini disebabkan di tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah melaksanakan pengisian Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) berupa pemberian gabah sebanyak 11.435 kg untuk mendukung pengelolaan LPM. LPM yang aktif ini digunakan untuk menyimpan ketersediaan pangan/beras di Kabupaten Blitar yang surplus 86.220,11 ton/tahun selain yang didistribusikan ke luar Kabupaten.

Tabel 3.53
Data Ketersediaan Pangan Kabupaten Blitar
Tahun 2021 - 2023

URAIAN	TAHUN		
	2021	2022	2023
Produksi Padi Sawah (ton GKP)	353.589	340.084	349.760
Produksi Padi Ladang (ton GKP)	38.125	34.038	25.730
Jumlah Produksi Padi (ton GKP)	391.714	374.122	375.490
Jumlah Produksi Padi (ton GKG)	326.611	311.943	313.083
Ketersediaan Beras (ton/th)	233.233,06	197.521,81	200.435,85
Kebutuhan Beras (ton/th)	109.318,90	115.345,92	113.862,48
Surplus ketersediaan beras (ton/th)	123.914,16	82.175,89	86.220,11

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2023

2. Persentase daerah rentan rawan pangan sebesar 2,82% kurang dari yang ditargetkan yaitu 0,81% dimana capaian ini adalah persentase bersifat negatif, semakin rendah semakin positif. Artinya target 0,81% sesuai capaian tahun sebelumnya dimana hanya 2 desa yang termasuk kategori desa rentan rawan pangan dari total 248 desa sedangkan tahun 2023 naik menjadi 7 desa atau 2,82%. Beberapa faktor lain yang mempengaruhi peningkatan daerah rawan pangan, diantaranya karena pada tahun 2023 terjadi el-nino yang menyebabkan musim kemarau panjang. Hal ini mengakibatkan penurunan ketersediaan air dan juga kekeringan. Kondisi ini

menyebabkan musim tanam menjadi mundur karena menyesuaikan dengan ketersediaan air sehingga mempengaruhi produksi pangan. Selain itu, akses untuk memperoleh pangan juga menjadi indikator daerah rawan pangan. Upaya yang dilakukan yaitu perbaikan transportasi jalan yang rusak sehingga pendistribusian pangan tidak terganggu. Upaya lain yang telah dilakukan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melalui program kegiatan diantaranya adalah bantuan sarana prasarana pertanian baik dalam bentuk bantuan bibit, alsintan, serta Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L). Selain itu terdapat Sub Kegiatan Baru yaitu Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga dengan bentuk kegiatan berupa pemberian bantuan benih sayur-sayuran serta rumah pembibitan bagi KWT. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang secara bersama-sama mengusahakan lahan pekarangan atau lahan kosong yang tidak produktif untuk dimanfaatkan sebagai tempat bertanam sehingga program ini dapat secara berkelanjutan menyediakan sumber pangan bagi keluarga terutama di desa rentan rawan pangan sehingga bisa mengurangi desa rentan rawan pangan.

3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi sebesar 87,5 ini merupakan capaian yang lebih rendah dari target yang telah ditargetkan yaitu sebesar 89,9. Di tahun 2023 terjadi penurunan skor PPH dibanding tahun 2022 dari 86,4 menjadi 87,5. Penurunan skor PPH ini juga sejalan dengan jumlah daerah rawan dari tahun sebelumnya. Hal ini kemungkinan dapat terjadi karena masyarakat sulit memperoleh askes pangan sehingga pemenuhan konsumsi bergizi dan seimbang juga menurun. Selain itu, minimnya pengetahuan masyarakat tentang pengembangan pola konsumsi masyarakat juga berpengaruh terhadap capaian skor PPH. Oleh karena itu sosialisasi serta koordinasi dengan stakeholder terkait dengan peningkatan konsumsi pangan masyarakat terus dilakukan.

Tabel 3.54
Perkembangan Konsumsi Energi dan Skor Pola Pangan Harapan
Kabupaten Blitar Berdasarkan Data Susenas
Tahun 2021 – 2023

Tahun	AKE (Kkal/Kapita)	Skor PPH
2021	1.949	87,8
2022	2.062	88,4
2023	1.942	87,5

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2023

4. Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan sebesar 90% lebih rendah dari yang ditargetkan yaitu 100%. Hal ini disebabkan karena dari 10 sampel PSAT (Beras, Melon, Wortel, Jeruk Manis, Tomat, Semangka, Sawi, Gobis, Cabe besar, cabe rawit) dari 3 pasar terbesar di Kabupaten Blitar (Pasar Wlingi, Kademangan dan Kanigoro) yang diujikan tingkat residu pestisida dan dari hasil pengujian tersebut dinyatakan bahwa 9 sampel PSAT tersebut semuanya aman untuk dikonsumsi (kandungan residu pestisida masih di bawah Batas Maksimum Residu (BMR). Dan terdapat 1 sampel yaitu Cabe besar diambil dari pasar kanigoro yang residu pestisida dengan bahan aktif Profenofos melebihi ambang batas. Hasil uji menunjukkan bahan aktif Profenofos sebesar 3,996 mg/kg melebihi Batas Minimal Residu (BMR) sesuai Peraturan Menteri Pertanian 58 Tahun 2007 yaitu 3 mg/kg. Sedangkan untuk jumlah fasilitasi registrasi PSAT-PDUK yang terlaksana yaitu 11 registrasi dari 6 registrasi yang ditargetkan. Capaian ini sudah termasuk bagus bahkan melebihi target, namun sosialisasi mengenai registrasi PSAT-PDUK ini harus tetap dilakukan karena masih banyak pelaku usaha yang belum mengetahui tentang regulasi perizinan pangan segar.

D. Inovasi dan Prestasi

Pada tahun 2023, Urusan Pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menghasilkan beberapa inovasi, diantaranya adalah:

1. **Gerakan Edukasi dan Pemberian Pangan Bergizi untuk Siswa (GENIUS)** telah dilaksanakan di 3 SD di wilayah rentan rawan pangan yang masuk kategori prioritas 3, dengan tujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan status gizi siswa sekolah dasar dalam rangka mendukung Generasi Emas 2045. Pelaksanaan kegiatan Genius di 3 SD tersebut adalah SD Karangbendo 4 Kecamatan Ponggok, SDN Sidorejo 5 Kecamatan Ponggok dan SDN Sumberasri 1 Kecamatan Nglegok.
2. Gerakan tanam cabai di Kegiatan **Pekarangan Pangan Lestari (P2L)**. Kegiatan P2L merupakan kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Pada gerakan tanam ini memilih tanaman utama yang wajib ditanam adalah cabai sebagai usaha preventif ketika terjadi kenaikan harga cabai, selain itu masyarakat juga dapat menanam berbagai macam sayuran.

3.1.1.2.4. URUSAN PERTANAHAN

Urusan Bidang Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melalui 2 (dua) program, 2 (dua) kegiatan, dan 3 (tiga) sub kegiatan dengan alokasi anggaran (keseluruhan) sebesar Rp. 746,416,800,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 695.148.914,- (93,13%).

A. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun Anggaran 2023.

Tabel 3.55

Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun Anggaran 2023

Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Penyelesaian Konflik Dan Sengketa Pertanahan Yang Cepat, Tuntas, Dan Berkeadilan	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Sengketa Tanah Garapan Yang Penangannya Dilakukan Melalui Mediasi	100	100	-	-
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sengketa Tanah Garapan Yang Penangannya Dilakukan Melalui Mediasi	100	100	-	-
	Inventarisasi Sengketa, Konflik, Dan Perkara Pertanahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik, Dan Perkara Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	6	-	-
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa Dan Konflik Tanah Garapan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	6	-	-
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Obyek Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Yang Diselesaikan	100	100	-	-
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Obyek Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Yang Diselesaikan	100	100	-	-
	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk	Jumlah Dokumen Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah	2	6	-	-

Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Blitar, 2023.

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

1. Persentase sengketa tanah garapan yang penanganannya dilakukan melalui mediasi mencapai target 100%. Terdapat 6 lokasi yang menjadi sengketa dan kesemuanya dapat difasilitasi oleh Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan. Capaian program tersebut didukung oleh kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota dan lebih detail lagi dilaksanakan melalui:
   a) Sub kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang pada tahun 2023 berhasil menginventarisasi sengketa tanah sebanyak 6 lokasi. Angka ini jauh melebihi target (2) karena penetapan target yang bersifat pesimis dengan memperhitungkan tambahan pekerjaan PPTKH dan perhutanan sosial.
   b) Sub kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2023 berhasil memediasi sebanyak 6 lokasi. Angka ini jauh melebihi target (2) karena penetapan target yang bersifat pesimis dengan memperhitungkan tambahan pekerjaan PPTKH dan perhutanan sosial.
2. Persentase obyek Ganti Kerugian dan Santunan tanah untuk Pembangunan yang diselesaikan dilaksanakan melalui kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan secara detail dilaksanakan melalui sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan output berupa fasilitasi redistribusi tanah sengeta yang telah menemui kesepakatan. Pada tahun 2023, sub kegiatan ini berhasil melakukan fasilitasi ganti rugi sengketa tanah sebanyak 6 lokasi melebihi target (2) karena penetapan target yang bersifat pesimis dengan memperhitungkan tambahan pekerjaan PPTKH dan perhutanan sosial.

Tabel 3.56

Luas Bidang Yang Telah Diinventarisir

No	Desa	Kecamatan	Bidang	Luas (ha)
1	Kalimanis	Doko	50	0,82
2	Sumberurip	Doko	292	4,10
3	Modangan	Nglegok	411	3,68
4	Sumberasri	Nglegok	56	1,09
5	Sidomulyo	Selorejo	450	4,4
6	Pasirharjo	Talun	269	3,79

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Blitar, 2023

C. Capaian Indikator Kinerja Daerah

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Pertanahan diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.57

Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Bidang Pertanahan Tahun Anggaran 2023

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021	2022	2023	
					Target	Realisasi
1	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria (KK)	persen	608	1.415	200	1.415
2	Jumlah bidang tanah yang diredistribusi (bidang)	persen	608	2.000	300	2.000

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab.Blitar, 2023

3.1.1.2.5. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar melalui 10 (sepuluh) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 29.405.573.820.00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 19.871.789.755,40 (67,58%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar, berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023.

Tabel 3.58

Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2023

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	II. Program Perencanaan Ligkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun	5%	5%	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	1. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase dokumen KLHS yang disusun	6%	6%	-	-
	a. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/ RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 dokumen	1 dokumen	-	-
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	III. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase obyek yang dikendalikan Pencemaran Dan/Atau mengalami Kerusakan Lingkungan Hidup	10%	10%	-	-
	1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase obyek yang dapat dilakukan pencegahan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	5%	5%	-	-
	a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	35 dokumen	38 dokumen	-	-
	b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 dokumen	1 dokumen	-	-
	2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase obyek yang diberikan informasi peringatan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	5%	5,1%	-	-
	a. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	50 laporan	198 laporan	-	-
	3. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Persentase obyek yang mendapatkan pemulihan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	15%	15%	-	-
	a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/ atau Provinsi dan/	3 dokumen	3 dokumen	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan				
	b. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1 dokumen	1 dokumen	1. Keterlambatan penyelesaian dokumen AMDAL sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan berikutnya 2. Keterlambatan proses serah terima kegiatan di TAHURA karena faktor kemarau panjang serta kurangnya koordinasi dengan pemangku kepentingan	1. Percepatan penyeleaian dokumen AMDAL, IPPKH, dan tata batas Pansela 2. Peningkatan Koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk proses serah terima kegiatan di TAHURA
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	IV Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH publik terhadap luas wilayah perkotaan	8%	0,05%	Belum tersedianya alokasi anggaran untuk penambahan luas RTH	1. Melakukan review DED RTH 2. Mengusulkan anggaran untuk pembangunan RTH baru
	1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Luas penambahan ruang terbuka hijau	1000	0	Belum tersedianya alokasi anggaran untuk penambahan luas RTH	1. Melakukan review DED RTH 2. Mengusulkan anggaran untuk pembangunan RTH baru
	a. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota	1,588 Ha	4,737 Ha	-	-
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	V Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Cakupan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	1%	1%	-	-
	1. Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Limbah B3 yang tertangani	24 ton	47 ton	-	-
	a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	20 dokumen	28 dokumen	-	-
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	VI Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan	Tingkat Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang	70%	53%	1. Rata-rata sudah memiliki dokumen lingkungan namun penerapan di lapangan	1. Pengawasan dan pembinaan kepada penanggung jawab usaha 2. Menambah personel PPLHD

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	diterbitkan oleh 2Pemerintah Daerah Kab			belum optimal, masih banyak penanggung jawab usaha yang belum dapat mengelola limbahnya dengan baik 2. Kurangnya tenaga PPLHD	
	1. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab	70%	53%	1. Rata-rata sudah memiliki dokumen lingkungan namun penerapan di lapangan belum optimal, masih banyak penanggung jawab usaha yang belum dapat mengelola limbahnya dengan baik 2. Kurangnya tenaga PPLHD	1. Pengawasan dan pembinaan kepada penanggung jawab usaha 2. Menambah personel PPLHD
	a. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan/ atau persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	250 dokumen	573 dokumen	-	-
	b. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 laporan	100 laporan	-	-
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	VII Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan gerakan masyarakat peduli lingkungan	10%	10%	-	-
	1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kaupaten/Kota	Persentase SDM Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan yang meningkat pengetahuannya	60%	60%	-	-
	a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat	42 lembaga	43 lembaga	Minimnya komitmen dari Desa/Kelurahan untuk mengikuti program BERSERI	Peningkatan sosialisasi dan pembinaan ke wilayah Penyusunan SE Bupati terkait

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Ligkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH				himbauan pada Desa/Kelurahan untuk mengikuti program lingkungan hidup
	b. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah gerakan peduli lingkungan hidup	4 kegiatan	4 kegiatan	-	-
	c. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	2.400 KK	3.305 KK	-	-
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	VIII Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan animo masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup	5%	3,03%	Dari alokasi anggaran yang tersedia hanya mampu digunakan untuk memberikan apresiasi kepada 2 entitas yaitu Lembaga Masyarakat dan Dunia Pendidikan, namun masih terdapat target 3 entitas yang belum terakomodir untuk pemberian apriseiasinya karena Minimnya alokasi anggaran untuk penyelenggaraan lomba-lomba lingkungan	1. Perlunya penambahan alokasi anggaran 2. Mengefektifkan anggaran yang ada untuk pelaksanaan lomba lingkungan
	1. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten	5 jenis	2 jenis	Dari alokasi anggaran yang tersedia hanya mampu digunakan untuk memberikan apresiasi kepada 2 entitas yaitu Lembaga Masyarakat dan Dunia Pendidikan, namun masih terdapat target 3 entitas yang belum terakomodir untuk pemberian apresiasinya karena Minimnya alokasi anggaran untuk penyelenggaraan lomba-lomba lingkungan	1. Perlunya penambahan alokasi anggaran 2. Mengefektifkan anggaran yang ada untuk pelaksanaan lomba lingkungan
	a. Sub Kegiatan Penilaian	Jumlah Masyarakat/	33 entitas	2 entitas (lembaga	Dari alokasi anggaran yang	1. Perlunya penambahan

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Kinerja Masyarakat / Lembaga Masyarkat / Dunia Usaha / Dunia Pendidikan / Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH		masyarakat, dunia pendidikan)	tersedia hanya mampu digunakan untuk memberikan apresiasi kepada 2 entitas yaitu Lembaga Masyarakat dan Dunia Pendidikan, namun masih terdapat target entitas lain yang belum terakomodir untuk pemberian apriseiasinya karena minimnya alokasi anggaran untuk penyelenggaraan lomba-lomba lingkungan	alokasi anggaran 2. Mengefektifkan anggaran yang ada untuk pelaksanaan lomba lingkungan
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	IX Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan pencemaran lingkungan yang diselesaikan	60%	100%	-	-
	1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkugan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Persentase pengaduan pencemaran lingkungan yang diselesaikan	100%	100%	-	-
	a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	20 dokumen	16 dokumen	Minimnya tindak lanjut dari OPD terkait seperti penegakkan perda dan perizinan	Perlunya peningkatan koordinasi dan tindak lanjut dari OPD terkait seperti penegakan perda dan perizinan
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	X Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang terkelola	81%	84,97%	-	-
	1. Pengelolaan Sampah	Persentase sampah yang dapat ditangani	38%	39,06%	-	-
	a. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengengkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	59.000 ton	57.567,58 ton	1. Kapasitas TPA terbatas 2. Wilayah pelayanan persampahan semakin banyak 3. Sarana penunjang terbatas	1. Perluasan lahan TPA 2. Rencana pembukaan TPA baru 3. Sarana penunjang kegiatan di TPA perlu peremajaan
	b. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan	200 kelompok	165 kelompok	1. SDM tenaga pendamping Bank Sampah 5 orang, berbanding terbalik dengan	1. Pengadaan sarpras bank sampah sebagai bentuk penghargaan kepada bank sampah yang aktif

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Berbasis			wilayah Blitar Raya yang jumlahnya 22 Kecamatan, 248 desa/kelurahan 2. Masih ada bank sampah yang tidak aktif	2. Program satu desa satu Bank Sampah akan tercapai bila 3. Menambah SDM pendamping Bank Sampah
	c. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	91	129	-	-

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Blitar, 2023

Berdasarkan tabel di atas, ada beberapa realisasi kinerja pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang tidak sesuai atau melampaui target yang telah ditetapkan, antara lain yaitu:

a. Pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dari target 10 unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan terealisasi sebanyak 32 unit terdiri dari 25 unit kursi rapat, 3 unit rak arsip, 1 unit printer, dan 3 unit laptop.
b. Pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dari target 50 laporan penyelenggaran Rapat Kordinasi dan Konsultasi tercapai sebanyak 100 laporan, karena pada tahun 2023 kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi maupun kegiatan perjalanan dinas sudah banyak yang diselenggarakan secara luring sehingga capaian kegiatan tinggi.
c. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dari target 12 unit kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya tercapai sebanyak 64 unit kendaraan dinas operasional/lapangan yang dibayarkan pajaknya meliputi 6 unit mobil, 22 unit motor, 14 unit truk, dan 22 kendaraan roda tiga, namun untuk pemeliharaan motor diserahkan ke masing-masing pemegangnya.
d. Pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi, realisasi anggarannya juga sangat rendah yaitu dari anggaran Rp. 9.683.021.680,- hanya terserap sebesar Rp. 1.202.007.484,90 atau sekitar 12,41%. Rendahnya realisasi anggaran ini disebabkan adanya sebagian besar anggaran kegiatan adalah penugasan terkait pengurusan dokumen PPKH JLS dan kewajiban

atas diterbitkannya PPKH JLS. Pada tahun 2023 proses Pengajuan perubahan PPKH JLS pada awal tahun sudah diajukan hingga pada tahap proses di Kementerian LHK. Pada tahap ini pada bulan April 2003 sudah terlaksana namun terkendala pada review dokumen AMDAL. Hingga akhir bulan Desember 2023 dokumen review AMDAL belum selesai dikerjakan, sehingga kewajiban atas diterbitkannya PPKH dan pembersihan lahan tidak dapat dilaksanakan, yaitu Penataan Areal Kerja dan tata batas sebesar Rp. 200 Juta; Pengadaan Patok Batas sebesar Rp. 280 Juta; Biaya PSDH sebesar Rp. 250 Juta; Biaya Ganti investasi tegakan sebesar Rp 7 Milyar; Biaya penatausahaan Kayu sebesar Rp. 600 Juta; Honor tenaga teknis (Ganis Kehutanan) sebesar Rp. 60 Juta; dan Fasilitasi Inventarisasi tegakan: Rp. 100 Juta.

e. Pada sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut dari target sebanyak 35 dokumen uji kualitas air dan udara tercapai sebanyak 54 dokumen. Tinnginya capaian kinerja ini karena pada tahun 2023 untuk pengujian kualitas air dari yang sebelumnya dilakukan di 2 bagian sungai yaitu hulu dan hilir, pada tahun 2023 dilakukan di 3 bagian yaitu hulu, tengah, dan hilir sungai. Bertambahnya sampel pengujian juga dimaksudkan untuk meningkatkan keterwakilan atas kualitas air dan udara di Kabupaten Blitar
f. Pada sub kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat dari target 50 laporan tercapai 198 laporan atau sebesar 396%. Tingginya capaian ini karena untuk penyampaian informasi/publikasi memalui media sosial cukup tinggi yaitu sebanyak 190 publikasi, sosialisasi 6 kali, dan penyelenggaraan event lingkungan sebanyak 2 kali.
g. Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dari target 1,588 Ha luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/Kota tercapai seluas 4,737 Ha. Tingginya capain karena pada saat perhitungan target, luasan untuk hutan kota belum dimasukkan ke perhitungan, dan pada tahun 2023 luas hutan kota baik di RTH Kanigoro maupun RTH Wlingi telah dimasukkan.
h. Pada Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 dari target jumlah limbah B3 yang tertangani sebanyak 24 ton tercapai 47 ton. Untuk kegiatan ini, pengangkutan dan penanganan limbah B3 dilaksanakan oleh pihak ketiga, dan DLH hanya melakukan pencatatan saja.
i. Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH dari target 250 rekomendasi persetujuan lingkungan tercapai sebanyak 573 rekomendasi yang

terdiri dari 548 melalui OSS, 10 SPPL Kegiatan Non Berusaha, 11 PKPLH (UKL-UPL), 4 Persetujuan Teknis Air Limbah, dan 1 Surat Kelayakan Operasional Pertek Air. Tingginya capaian sub kegiatan ini karena adanya pembaruan sistem OSS untuk rekom baru SPPL.

j. Pada Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat dari target 2.400 KK yang dibina dalam kegiatan Kampung Proklim tercapai sebanyak 3.305 KK yang mengikuti pembinaan. Tingginya capaian ini karena tingginya antusiasme dari masyarakat untuk menjadikan kampunnya menjadi Kampung Proklim. Pada tahun 2023 terdapat 6 lokasi yang dibina menjadi Kampung Proklim yaitu Dusun Unggahan Desa Tawangrejo Kecamatan Binangun (475 KK), RW.07 Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi (495 KK), Dusun Gentor Desa Candirejo Kecamatan Ponggok (607 KK), Dusun Soko Desa Plumpungrejo Kecamatan Kademangan (344 KK), Dusun Sidorejo Desa Sidomulyo Kecamatan Selorejo (785 KK), dan Dusun Sentul Desa Pandanarum Kecamatan Sutojayan (617 KK).

k. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota, dari target 91 unit sarpras persampahan tercapai sebanyak 129 unit. Penambahan sarpras ini dari pembangunan 4 unit TPS 3R dan sarana pendukungnya seperti kendaraan roda 3, mesin pencacah, dan alat ayakan sampah. Selain itu pada tahun 2023, juga terdapat pengadaan kendaraan roda tiga sebanyak 41 unit untuk diserahkan kepada Bank Sampah di Kabupaten Blitar. Meskipun pada tahun 2023 telah ada penambahan sarpras persampahan, namun sarpras persampahan yang ada kondisinya banyak yang tidak layak pakai, oleh karena itu sarana dan prasarana pengolahan persampahan perlu dilakukan peremajaan.

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Untuk mengatasi isu-isu strategis atau permasalahan-permasalahan yang berkembang di Kabupaten Blitar, khususnya yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, maka Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan kekuatan anggaran yang dikelola sesuai dengan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2023, berusaha akan menjalankan program dan kegiatan untuk mengatasi isu-isu strategis atau permasalahan-permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya. Untuk menjamin keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan serta dalam pengelolaan anggaran SKPD, maka dibuatlah Perjanjian Kinerja dengan indikator yang dilaksanakan melalui program

dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang.

Tabel 3.59

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Perjanjian Kinerja dengan Program Kerja Tahun 2023

Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Target	Realisasi	Keterkaitan Program
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66	64,27	
Meningkatnya kualitas air, udara, dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air	55,3	59,41	• Program Perencanaan Lingkungan Hidup Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup • Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup • Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) • Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) • Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) • Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat • Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat • Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Udara	86,91	82,07	
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	45,69	39,70	
Meningkatnya pengelolaan kebersihan	Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan	81	84,97	Program Pengelolaan Persampahan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah	83,41 (A)	83,41 (A)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Blitar, 2023

Dari tabel diatas dapat disajikan analisa sebagai berikut :

- 3 (tiga) indikator kinerja utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan merupakan 3 (tiga) parameter kunci untuk mengukur IKLH. Dari data capaian kinerja indikator kinerja utama (IKU) pada tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa :
  a. 1 (satu) parameter IKLH yaitu Indeks Kualitas Air memperoleh capaian kinerja di atas dari target yang telah ditentukan. Untuk Indeks Kualitas Air dari target 55,3 tercapai 59,41, atau tercapai prosentasi sekitar 107,43%,
  b. 2 (dua) parameter IKLH yaitu Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan memperoleh capaian kinerja di bawah target yang telah ditentukan. Indeks Kualitas Udara dari target 86,91 hanya tercapai 82,07 atau sekitar 94,43% dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan capaian kinerjanya dari target 45,69

capaian kinerjanya adalah 39,70 atau tercapai prosentasenya sekitar 86,89%.

c. Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan dengan target 81% dan realisasi kinerjanya adalah 84,97% atau tercapai 104,90%. Angka ini didapat dari jumlah wilayah perkotaan yang sudah terlayani pengangkutan sampahnya meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
d. Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat daerah dengan target 83,41 (A) dapat tercapai dengan predikat sama dengan targetnya, yang menunjukkan tingkat AKIP masuk ke dalam predikat “Memuaskan”.

Dari data tabel di atas dapat dapat diuraikan/dianalisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Indikator Kualitas Air pada tahun 2023 telah mencapai target yang ditentukan, namun mengalami penurunan nilai jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan masih termasuk ke dalam kategori sedang. Beberapa hal yang menyebabkan hal tersebut antara lain :
   1) Penambahan titik pantau air sungai yang sebelumnya hanya 3 lokasi pada kawasan hulu dan hilir (12 data) pada Tahun 2023 menjadi 5 lokasi sungai kawasan hulu, tengah, hilir (30 data). Dengan bertambahnya titik lokasi uji diharapkan hasil yang didapat akan lebih merepresentasikan kualitas sungai di Kabupaten Blitar;
   2) Bertambahnya kegiatan usaha peternakan terutama peternakan sapi perah dan pedaging di sekitar DAS kawasan hulu yang berada di Kecamatan Wlingi, Gandusari, Doko menyebabkan tingginya parameter biologis yaitu cemaran *Fecal Coli*;
   3) Cemaran limbah domestik dari permukiman warga yang berpengaruh signifikan terhadap tingginya parameter *Total Phospat*;
   4) Musim kemarau berkepanjangan selama akhir tahun 2023 menyebabkan debit sungai yang berkurang sangat drastis sehingga berimbas pada naiknya temperatur air dan beberapa parameter pencemar lainnya karena kurangnya daya dukung dan daya tampung sungai.
b. Untuk Indeks Kualitas Udara tidak mencapai target yang telah ditentukan. Hasil ini menunjukkan nilai indeks tersebut masih termasuk dalam katagori baik yang menunjukkan bahwa kualitas udara dengan kadar NO2 dan SO2 di Kabupaten Blitar kondisinya masih baik dan aman dari polusi. Nilai kualitas didapat dari data yang berasal dari pemantauan udara *ambien* dengan metode *passive sampler*.

Pengujian kualitas udara pada tahun 2023 dilakukan di empat jenis lokasi yaitu pemukiman, perkantoran, industri dan transportasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi capaian Indeks Kualitas Udara antara lain :

1) Perubahan lokasi titik pantau udara APBN KLHK
   Pada tahun 2023 dilakukan perubahan titik pantau udara di tiga lokasi yaitu kategori industri yang sebelumnya berada di Kantor Kecamatan Sutojayan berubah menjadi Kantor Desa Rejoso dengan pertimbangan keberadaan pabrik gula PT. RMI yang mewakili kawasan industri. Lokasi kedua yaitu kategori Permukiman yang sebelumnya berada di Kantor Kelurahan Kanigoro digeser ke Perumahan Kendalrejo Talun dengan pertimbangan bahwa lokasi lama berada di jalan utama yang terpengaruh oleh kegiatan transportasi. Sedangkan lokasi ketiga yang mengalami perubahan adalah kategori perkantoran yang sebelumnya berada di Kantor BPBD saat ini bergeser ke kawasan perkantoran DLH, BPN, dan Dispendukcapil dengan pertimbangan bahwa titik penempatan tiang *sampler* di kawasan sebelumnya berada di dekat jalan raya sehingga rawan pengaruh kegiatan transportasi.
2) Penambahan titik pantau udara dari ABPD Kabupaten Blitar
   Pada Tahun 2022 hanya memiliki 4 lokasi titik pantau yang didanai oleh APBN sedangkan tahun 2023 titik pantau bertambah menjadi 8 dengan dukungan dana APBD. Penambahan titik pantau tersebut bertujuan untuk meningkatkan keterwakilan atas kualitas udara di Kabupaten Blitar.
3) Letak tiang *sampler* yang terlalu dekat dengan sumber emisi
   Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 27 Tahun 2021 bahwa jarak alat pemantau kualitas udara dari sumber emisi terdekat paling sedikit adalah 20 (dua puluh) meter. Oleh sebab itu akan dievaluasi ulang terkait jarak alat pantau dan sumber emisi dengan mempertimbangkan segi keamanan alat dan kelancaran proses pengambilan sampel.

c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan capaian kinerjanya tidak melampui dari target yang telah ditentukan. Tutupan lahan di Kabupaten Blitar masuk dalam kategori kurang. Pada tahun 2023 tidak tersedia anggaran untuk pembangunan RTH baru yang merupakan salah satu komponen dari perhitungan tutupan lahan;
d. Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan dengan target 81% dan realisasi kinerjanya adalah 84,97% atau tercapai 104,90%. Angka ini didapat dari jumlah wilayah perkotaan yang sudah terlayani pengangkutan sampahnya meningkat

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 timbulan sampah di Kabupaten Blitar juga mengalami penurunan, sedangkan pengelolaan sampahnya mengalami peningkatan dibanding tahun 2022.

e. Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat daerah dengan target 83,41 (A) dapat tercapai dengan predikat sama dengan targetnya atau tercapai 100%. Angka ini didapat dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Adapun usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk menjaga kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Blitar tetap lestari dan tidak tercemar antara lain:

1. Melaksanakan pengawasan dan monitoring kepada dunia usaha dalam pengelolaan limbah;
2. Melaksanakan sosialisasi kepada pengusaha dalam pengelolaan lingkungan hidup;
3. Memberikan fasilitasi atau pengarahan kepada pemrakarsa usaha dalam pengelolaan limbah;
4. Melaksanakan penanaman pohon di tepi jalan kabupaten sebagai penyerap karbon;
5. Melaksanakan pengadaan tanaman untuk ditanam dikawasan permukiman;
6. Melaksanakan pembinaan Desa/Kelurahan Berseri, Adiwiyata, Eco Pesantren dimana hal ini bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan menambah luasan tutupan lahan di kawasan permukiman;
7. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk pengelolaan sampah rumah tangga dari sumbernya;
8. Pembatasan plastik sekali pakai.

C. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup diukur melalui beberapa indikator. sebagai berikut:

Tabel 3.60

Capaian Indikator Kinerja Kunci

atas Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021	2022	2023	
					Target	Realisasi
1.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	%	68,63	30,85	70	53

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021	2022	2023	
					Target	Realisasi
2.	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota, meliputi:					
	a. Jumlah pengurangan timbulan sampah	Ton	62.532,62	64.315,19	69.000	67.680,55
	b. Jumlah penanganan timbulan sampah	Ton	56.559,49	55.534,53	59.000	57.567,58

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar, 2023

Dari data tabel di atas dapat dapat diuraikan analisa penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan sebesar 53% atau belum memenuhi target. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran penanggung jawab usaha untuk mengelola limbahnya, walaupun sebagian besar penanggung jawab usaha sudah memiliki dokumen lingkungan. Namun apabila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022, capaian kinerja untuk tahun 2023 mengalami kenaikan yang cukup baik yaitu dari angka 30,85% menjadi 53% atau sekitar 171,80%.
2. Jumlah pengurangan timbulan sampah sebesar 67.680,55 ton atau belum memenuhi target. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah dari sumbernya, masih kurangnya fasiltas untuk pengurangan sampah seperti TPS 3R, serta belum meratanya sebasaran Bank Sampah di setiap desa di Kabupaten Blitar.
3. Jumlah penanganan timbulan sampah sebesar 57.567,58 ton atau belum mencapai target. Hal ini disebabkan karena kurangnya sarpras persampahan dan umur TPA yang semakin berkurang.

D. Inovasi dan Prestasi

1. Inovasi

   Beberapa inovasi yang dikembangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup di tahun 2023 antara lain yaitu :

   1. **Bayi Lahir Tanam Pohon (Balitaron)**. Dengan adanya kelahiran maka akan bertambah pula kebutuhan akan oksigen yang bersumber dari pohon serta dapat menambah area tutupan lahan di Kabupaten Blitar sehingga indeks kualitas tutupan lahan meningkat dari 39,08 menjadi 39,70.

2. **Sistem Informasi Bank Sampah (Sibanksam)**. Hal yang melatarbelakangi adalah adanya timbulan sampah yang semakin banyak sehingga diperlukan bank sampah untuk mengelola sampah dari sumbernya, Sibanksam merupakan aplikasi yang memberikan informasi secara *online* dan *real time* kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah melalui Bank Sampah di Kabupaten Blitar dengan jumlah sebanyak 130 Bank Sampah yang sudah tergabung dalam aplikasi Sibanksam.

2. Prestasi

Beberapa prestasi tingkat nasional dan provinsi yang dapat diraih di sepanjang tahun 2023 diantaranya :

1. Penghargaan Nirwasita Tantra berskala Nasional yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kabupaten Blitar.
2. Penghargaan ProKlim Utama berskala Nasional yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Dusun Unggahan, Desa Tawangrejo, Kecamatan Binangun (475 KK); RW.07 Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi (495 KK); Dusun Gentor Desa Candirejo Kecamatan Ponggok (607 KK); Dusun Soko Desa Plumpungrejo Kecamatan Kademangan (344 KK); Dusun Sidorejo Desa Sidomulyo Kecamatan Selorejo (785 KK); dan Dusun Sentul Desa Pandanarum Kecamatan Sutojayan (617 KK). Merupakan program yang memberikan pengakuan terhadap partisipasi aktif masyarakat yang telah melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang terintegrasi, sehingga dapat mendukung target penurunan emisi GRK nasional dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim.
3. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri berskala Nasional yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada UPT SDN Mangunan 01, MTSN 8 Blitar, UPT SMPN 1 Sanankulon, MAN 1 Blitar, MAN 2 Blitar, SMAN 1 Srengat, dan MIN 1 Blitar. Merupakan penghargaan yang diberikan bagi sekolah yang berhasil melaksanakan gerakan PBLHS (Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah) yaitu aksi kolektif secara sadar, sukarela, berjejaring, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh sekolah dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup.

3.1.1.2.6. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun Anggaran 2023 melaksanakan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui 5 (lima) program, 15 (lima belas) kegiatan, dan 31 (tiga puluh satu)

sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.681.256.898,00 yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 9.010.095.369,00 (84,35%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut :

Tabel 3.61

Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan oleh

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tahun Anggaran 2023

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan tertib administrasi kependudukan	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan	100%	100%	-	-
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan	100%	100%	-	-
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	125 dokumen	417 dokumen	-	-
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	200.000 laporan	192.636 laporan	Sesuai permohonan yang ada	-
	Program Pencatatan Sipil	Persentase dokumen pencatatan sipil yang diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan	100%	100%	-	-
	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase dokumen pencatatan sipil yang diproses	100%	100%	-	-
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausaha an dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	23.000 dokumen	248.189 dokumen	-	-
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	1 kegiatan	1 kegiatan	-	-
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase peserta sosialisasi yang mendukung kelancaran penyelenggaraan pencatatan sipil	100%	100%	-	-
	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	1 laporan	1 laporan	-	-
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase penggunaan aplikasi SIAK yang berfungsi optimal	100%	100%	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Persentase pemanfaatan data oleh pihak lain	30%	15,38%	Terdapat beberapa PKS yang belum di perpanjang dan belum memenuhi syarat ISO sehingga belum bisa diakses	Sosialisasi dan komunikasi ke OPD terkait
		Persentase inovasi pelayanan yang berfungsi optimal	100%	100%	-	-
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase data kependudukan yang diolah dan disajikan	100%	100%	-	-
		Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan	30%	15,38%	Terdapat beberapa PKS yang belum di perpanjang dan belum memenuhi syarat ISO sehingga belum bisa diakses	Pengembangan jaringan kerjasama dan sosialisasi ke OPD terkait
	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	52 OPD	8 OPD	Pemanfaatan data adminduk melalui PKS belum optimal dan terkendala SDM, SARPRAS serta belum memenuhi syarat ISO	Pembenahan sistem dan perbaikan menuju ISO
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase sarana dan prasarana SIAK yang terpelihara	100%	100%	-	-
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	23 laporan	23 laporan	-	-
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudu kan	Jumlah dokumen hasil pemanfaatan data kependudukan	1 laporan	1 laporan	-	-
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudu kan	Persentase perangkat daerah/lembaga/instansi lain yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100%	100%	-	-
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudu kan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 laporan	1 laporan	-	-
	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudu kan	Jumlah petugas yang mendapatkan pembinaan, pembimbingan dan supervisi	250 orang	270 orang	-	-
	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase buku profil kependudukan yang diterbitkan dan dimanfaatkan	100%	100%	-	-
	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase buku profil kependudukan yang diterbitkan	100%	100%	-	-
	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan	1 dokumen	1 dokumen	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain				

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Blitar, 2023

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tahun 2023 telah menetapkan target Indikator Kinerja Utama (IKU), berikut disampaikan target dan realisasi IKU tahun 2023:

Tabel 3.62
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar
Tahun 2023

No.	IKU	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Persentase kepemilikan KTP-El	92,25 %	99,53 %	107,89%
2	Persentase kepemilikan Akta Kelahiran	92 %	96,95 %	105,38%
	Rata-rata capaian Kinerja			106,59%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melampaui target diatas 100%. Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut dilaksanakan melalui 4 program sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Pendaftaran Penduduk

   Indikator kinerja program ini adalah persentase dokumen pendaftaran penduduk yang diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan. Pada tahun 2023 terdapat 192.636 pengajuan dokumen yang semuanya telah diproses sesuai ketentuan. Dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 93.926 dokumen ajuan, maka terlihat peningkatan permohonan pengurusan dokumen administrasi kependudukan (adminduk) serta semakin tingginya kebutuhan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepemilikan dokumen adminduk. Sebagai upaya pencapaian kinerja, program ini dilaksanakan melalui satu kegiatan yaitu Pelayanan Pendaftaran Penduduk. Dalam rangka meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen adminduk, dokumen pendaftaran penduduk tidak hanya diproses ketika masyarakat mengajukan permohonan. Akan tetapi juga dilakukan pendaftaran oleh Bidang Pendaftaran Penduduk melalui program Si Jaran Ijo (Inovasi Jemput Bola Penduduk Rentan Iso Jujug Omah) dengan cara mendatangi penduduk non permanen

dan rentan adminduk antara lain penduduk yang renta, sakit, yatim piatu, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan penyandang disabilitas. Dari 125 dokumen yang ditargetkan, dapat dicapai 417 dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan.

Di tahun 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar telah mencetak 83.487 KTP Elektronik. Berdasarkan data yang ada, dari total 1.244.527 penduduk di Kabupaten Blitar, sebanyak 78,94% atau sejumlah 978.566 jiwa adalah usia wajib KTP. Wajib KTP adalah warga dengan usia 17 tahun keatas, dari jumlah wajib KTP tersebut sebanyak 971.324 jiwa atau 99,56 % yang telah melakukan perekaman KTP Elektronik. Secara keseluruhan, cakupan kepemilikan KTP Elektronik di Kabupaten Blitar sebesar 99,26% meningkat sebesar 0,33 poin persen dibanding cakupan tahun 2022 sebesar 98,93%.

Kartu Keluarga (KK) adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga. KK wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Dari 455.550 keluarga yang ada di Kabupaten Blitar, terdapat 455.162 keluarga yang telah memiliki Kartu Keluarga. Sisanya sebanyak 388 keluarga yang belum memiliki Kartu Keluarga. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain terdapat warga yang sudah menikah namun tidak segera mengurus kartu keluarga, ada yang telah bercerai walaupun telah memiliki Akta Cerai namun tidak segera diurus pemecahan Kartu Keluarganya.

Kartu Identitas Anak (KIA) adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar. Berdasarkan data yang ada, terdapat sejumlah 274.245 anak yang wajib memiliki KIA atau 22,03% dari total penduduk Kabupaten Blitar. Sedangkan yang telah memiliki KIA sebanyak 144.289 anak atau sebanyak 57,19%. Sehingga jumlah anak yang wajib ber-KIA akan tetapi belum memiliki KIA sebanyak 52,81%. Jumlah ini cukup besar karena antara yang belum memiliki KIA hampir sama dengan yang sudah memiliki KIA. Untuk meningkatkan cakupan kepemilikan KIA telah ditempuh cara terintergrasi, yaitu sejak tahun 2020 setiap kelahiran bayi yang dilaporkan dan dimohonkan kepemilikan akta kelahiran maka secara otomatis mendapat KIA. Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran adalah 281.608 dari wajib Akta Kelahiran usia 0 s.d 17 tahun yaitu dari 290.602 atau 96,90%. Upaya untuk meningkatkan cakupan kepemilikian KIA dan akta kelahiran dilaksanakan melalui program

inovasi Lapak Maini (Layanan Pengajuan Adminduk Melalui Instansi Lain). Layanan ini bekerja sama dengan puskesmas/RS, sehingga bayi yang baru dilahirkan di faskes tersebut dapat langsung didaftarkan untuk mendapatkan akte kelahiran dan Kartu Identitas Anak.

2. Program Pencatatan Sipil

Capaian kinerja program ini diukur melalui indikator persentase dokumen pencatatan sipil yang diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan. Sebanyak 248.189 dokumen yang diajukan pada tahun 2023 untuk mendapatkan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, telah dapat diselesaikan sebelum berakhirnya tahun 2023. Sebagai upaya pencapaian target kinerja, program ini dilaksanakan melalui dua kegiatan, yaitu Pelayanan Pencatatan Sipil dan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil. Fokus kegiatan tersebut mencakup pencatatan Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Status Anak, Akta Kewarganegaraan, Akta Kematian.

Secara umum, capaian program pencatatan sipil mengalami pelampauan dari yang telah ditargetkan. Pertama, jumlah kutipan akta kelahiran dari 16.250 jumlah kutipan akta kelahiran yang ditargetkan dapat terealisasi 28.882 dokumen atau tercapai 177,73%, Akta Perkawinan bagi Non Muslim diterbitkan sebanyak 192 dokumen, Akta Perceraian diterbitkan 43 dokumen, dan akta kematian diterbitkan sebanyak 14.345 dokumen, jumlah ini merupakan akumulasi proses penerbitan akta kematian tahun 2023.

3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Keberhasilan program ini diukur dari tiga indikator, yaitu persentase penggunaan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang berfungsi optimal, persentase pemanfaatan data oleh pihak lain, serta persentase inovasi pelayanan yang berfungsi optimal. Dari ketiga indikator tersebut, hanya indikator persentase pemanfaatan data oleh pihak lain yang belum dapat memenuhi target yang ditetapkan. Kendala Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana, belum terpenuhinya syarat ISO serta belum diperpanjangnya masa perjanjian kerjasama menjadi kendala dalam pemenuhan target. Sebagai upaya pencapaian target kinerja program, telah dilaksanakan tiga kegiatan yaitu :

a) Kegiatan pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan;
b) Kegiatan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;

c) Kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan secara terpadu mulai dari tingkat penyelenggara hingga wilayah. Dispendukcapil Kabupaten Blitar telah menerapkan teknologi ini secara optimal. Semua permohonan dokumen adminduk diproses melalui aplikasi SIAK yang berjenjang mulai dari staf penerima permohonan, diverifikasi oleh koordinator wilayah, lalu diajukan oleh Kepala Bidang kepada Kepala Dinas untuk mendapat Tanda Tangan Elektronik (TTE). Saat ini terdapat 23 (dua puluh tiga) jaringan SIAK untuk mendukung aplikasi SIAK agar berjalan dengan baik yang tersebar di 22 (dua puluh dua) kecamatan dan satu di Kantor Dispendukcapil.

Sementara itu, untuk pemanfaatan data oleh pihak lain, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, maka pemanfaatan data oleh pihak lain dilakukan melalui mekanisme perjanjian kerjasama. Organisasi Perangkat Daerah yang telah melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan tahun 2023 yaitu: Dinas Kominfo Kab. Blitar, Dinas Sosial Kab Blitar, Bapenda Kab. Blitar, Dinas Kesehatan Kab. Blitar, Dinas Koperasi Kab. Blitar. Mulai tahun 2024 ke depannya untuk dapat mengakses dan .memanfaatkan data kependudukan selain diperlukan Perjanjian Kerjasama juga disyaratkan ISO 270001 yang merupakan prosedur turunan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan serta Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Nomor : 470/15192/Dukcapil tanggal 29 September 2022 tentang penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan, membuat kebijakan dalam rangka penerapan standar keamanan informasi pada pemanfaatan data kependudukan, calon lembaga pengguna daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota wajib memiliki Sertifikat ISO/IEC 27001 paling lama 6 (enam) bulan sejak ditandatangani perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan supaya pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Indonesia memliki Standar Internasional. Terkait hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tengah

melakukan koordinasi dan sosialisasi ke OPD dan instansi vertikal terkait syarat ISO 270001 ini.

4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

   Pada tahun 2023, telah diterbitkan profil kependudukan yang berisi data dan informasi kependudukan yang dianalisis secara sederhana agar pengguna data dapat memahami kondisi perkembangan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Blitar. Data utama dalam penyusunan Buku Profil ini bersumber dari data pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil Kabupaten Blitar.

C. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel 3.63
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2021	2022	2023	
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Penyajian data kependudukan skala kabupaten dalam 1 Tahun (%)	100	100	100	100
2.	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0 - 17 tahun (%)	94,50	96,42	97	96,90
3.	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan (%)	100	100	100	100
4.	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan (%) tahun-n	100	100	100	2,13
5.	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan (%) tahun-n	100	100	100	100
6.	Pemanfaatan data kependudukan (%)	9, 03	9,61	30	16

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, 2023.

Dari tabel diatas, nampak bahwa dari keenam indikator kinerja kunci atas penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, terdapat beberapa indikator yang belum memenuhi target, yaitu :

1. Cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun
2. Pemanfaatan data kependudukan

   Untuk indikator cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia 0-17 tahun dan indikator pemanfaatan data kependudukan, ditahun mendatang, dengan pelaksanaan secara konsisten berbagai strategi yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya diharapkan capaian kinerja kedua indikator tersebut dapat meningkat lebih baik.

3. Data dari Kementerian Agama Kabupaten Blitar (perkawinan muslim) jumlah seluruh perkawinan yang ada tahun 2023 adalah 8.815, sedangkan Akta Perkawinan bagi Non Muslim diterbitkan sebanyak 192 dokumen. Tidak seluruh pernikahan mencatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terutama bagi pernikahan muslim, sehingga untuk tahun 2023 persentase pernikahan yang tercatat hanya sebesar 2,13% (sejumlah pernikahan non muslim). Untuk itu perlu ada kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kementrian Agama dalam hal pencatatan pernikahan sebagaimana telah dilakukan Kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Rumah Sakit dan Puskesmas untuk pencatatan kelahiran/penerbitan Akta Kelahiran dan Akta Kematian. Adapun cakupan perkawinan yang dicatat seharusnya adalah dari keseluruhan penduduk yg sudah menikah hingga akhir tahun 2023, yaitu sejumlah 649.757. Dari jumlah tersebut perkawinan yang sudah tercatat adalah sebanyak 419.207 atau sebesar 64,52% (SIAK, 2023). Untuk mencapai cakupan 100% maka perlu dilakukan upaya sosialisasi dan upaya lainnya agar penduduk mencatatkan pernikahan dan perceraiannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk keperluan sebagai basis data kependudukan dan tertib admnistrasi.
4. Pada tahun 2023 data dari Pengadilan Agama (perceraian muslim) jumlah perceraian adalah 3.454, sedangkan untuk Akta Perceraian bagi non muslim terdapat 43 Akta Perceraian sehingga total kasus perceraian adalah 3.497 perkara, yang kesemuanya telah diterbitkan Akta Perceraiannya dan dilaporkan ke masing-masing Lembaga yang berwenang.

D. Inovasi

Untuk meningkatkan cakupan pelayanan Administrasi Kependudukan di tahun 2023 berbagai inovasi pelayanan telah dilakukan, yaitu:

1. **Lapak Sarah**: yaitu aplikasi lokal untuk mempermudah pengajuan permohonan Adminduk. Aplikasi ini dioperasikan olah Petugas Registrasi Desa (PRD) di seluruh desa dan kelurahan se Kabupaten Blitar. Sehingga pemohon Adminduk tidak perlu ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tapi cukup di desa atau kelurahan masing-masing.
2. **Lapak Maini**: (layanan pengajuan adminduk melalui instansi lain) yang diambil dari nama Kepala Bidang yang bernama Imam Maini. Layanan ini bekerjasama dengan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, RSUD Srengat, PUSKESMAS se Kabupaten Blitar, RSU Aulia Lodoyo, RS

Medika Utama Kanigoro, RS Annisa Talun, RS Wava Husada Kesamben, RS Ananda Srengat, RS al Itihad, RS Aura Syifa, RSI Aminah, RSU Aminah, RS Syuhada Haji dan Klinik Ar Risalah. Sehingga bayi yang lahir di PUSKESMAS atau Rumah Sakit tersebut dapat dibantu pembuatan akta kelahiran sebelum bayi dibawa pulang atau setidaknya dapat diselesaikan dalam jangka waktu tujuh hari sejak dilahirkan.

3.1.1.2.7. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui 5 (lima) program dengan 10 (sepuluh) kegiatan, dan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.511.222.220,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 15.627.036.472,00 (89,24%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023.

Tabel 3.64
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2023

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan Jumlah Desa Mandiri	II. Program Penataan Desa	Persentase Desa yang Memiliki Perdes (Perkades) tentang RTRW Desa, Kewenangan Desa	70%	30%	-	-
	1. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penyelenggaraan Penataan Desa	141 Desa	130 Desa	Kurangnya kapasitas SDM dalam menjalankan Kegiatan Penataan Desa	Meningkatkan Kapasitas SDM dalam menjalankan Kegiatan Penataan Desa
	a. Sub Kegiatan Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	10 Desa	0 Desa	Perlunya peningkatan kompetensi SDM dalam Bidang Penataan Desa	Mengirim Personil ASN untuk meningkatkan Kompetensi di Bidang Penataan Desa
	b. Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	130 Desa	130 Desa	-	-
	c. Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	1 Unit	0 Unit	Kegiatan dilaksanakan pada tahun 2024 (Tentara	Kegiatan direncanakan dan dianggarakan pada tahun 2024

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					Manunggal Membangun Desa)	
	III. Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Pertumbuhan Desa yang Melakukan Kerja Sama Antar Desa	20%	24,70%	-	-
	1. Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	Persentase Kerja Sama Antar Desa yang Berkembang	20%	24,70%	-	-
	a. Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota	24 Dokumen	27 Dokumen	-	-
	b. Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/ Kota	7 Dokumen	18 Dokumen	-	-
	c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	5 Dokumen	5 Dokumen	-	-
	IV. Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	87.50%	85%	Kurang maksimalnya beberapa desa dalam melaporkan hasil/capaian kinerjanya secara tertib.	Monitoring, pendampingan, terkait kinerja pemerintahan desa secara teratur
	1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pemdes yang Berkinerja Baik	87.50%	85%	Kurang maksimalnya beberapa desa dalam menjalankan tata permerintahan secara baik	Monitoring, pendampingan, terkait tata pemerintahan desa berkelanjutan
	a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	34 Dokumen	34 Dokumen	-	-
	b. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-
	c. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	220 Dokumen	220 Dokumen	-	-
	d. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	220 Dokumen	220 Dokumen	-	-
	e. Sub Kegiatan Pembinaan	Jumlah Aparatur Pemerintah	220 Orang	220 Orang	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				
	f. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	22 Laporan	22 Laporan	-	-
	g. Sub Kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	22 Dokumen	22 Dokumen	-	-
	h. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
	i. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	3 Laporan	3 Laporan	-	-
	j. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	22 Laporan	22 Laporan	-	-
	k. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	248 Dokumen	248 Dokumen	-	-
	l. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	6 Dokumen	6 Dokumen	-	-
	m. Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	220 Orang	220 Orang	-	-
	n. Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa	7 Desa	49 Desa	-	-
	o. Sub Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	22 Laporan	22 Laporan	-	-
	p. Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	248 Dokumen	248 Dokumen	-	-
	V. Program Pemberdayaan	Persentase Lembaga	60%	62%	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang Berkinerja Baik				
	1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang Aktif	60%	62%	-	-
	a. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	248 Lembaga	248 Lembaga	-	-
	b. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
	c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan	-	-
	d. Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	-	-
	e. Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Blitar, 2023

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

I. Program Penataan Desa. Indikator kinerja program ini adalah Persentase Desa yang Memiliki Perdes (Perkades) tentang RTRW Desa dan Perdes (Perkades) tentang Kewenangan Desa dengan Target kinerja pada program ini untuk tahun 2023 sebesar 70% dengan realisasi untuk Perdes tentang RTRW 0%, dan Perkades tentang Kewenangan Desa sebesar 60%.

Program ini dilaksanakan melalui satu kegiatan yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa dengan indikator kegiatan Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Penyelenggaraan Penataan Desa dengan target pada tahun 2023 sebesar 70%. Program Penataan Desa dilaksanakan dalam rangka untuk membina desa dalam pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan desa, penyusunan Perkades tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Desa, serta pembinaan kewenangan desa.

Pada tahun 2023 Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa hanya dilaksanakan satu sub kegiatan yaitu Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa dengan melaksanakan fasilitasi penyusunan Perkades tentang Kewenangan Desa ditargetkan untuk 141 Desa namun hanya terrealisasi sebanyak 130 Desa (92,19%) yang telah memiliki Perkades tentang Kewenangan Desa. Oleh karena hanya 1 sub kegiatan yang dapat dilaksanakan, maka capaian kinerja Program Penataan Desa juga rendah. Satu Sub Kegiatan yaitu Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa direncanakan untuk dilaksanakan tahun 2024 melalui pelaksanaan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD).

II. Program Peningkatan Kerjasama Antar Desa. Indikator capaian kinerja program ini adalah Persentase Pertumbuhan Desa yang Melakukan Kerja Sama Antar Desa. Target kinerja pada program ini sebesar 20% dengan realisasi sebesar 24,70%. Program ini merupakan upaya pengembangan kesepakatan bersama antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan

pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.

Program ini dilaksanakan oleh satu kegiatan yaitu Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan indikator Persentase Kerja Sama Antar Desa yang Berkembang dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar 24,70%. Untuk menunjang kegiatan ini dilaksanakan melalui 3 sub kegiatan yang terdiri dari;

a) Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota. Indikator capaian kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota. Target yang ditetapkan sebesar 24 Dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 27 Dokumen. Sub kegiatan ini merupakan suatu rangkaian kegiatan bersama antar Desa atau Desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Pelaksanaan kerja sama antar-Desa diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan Musyawarah antar-Desa. Kerjasama Desa dimaksudkan untuk kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil dari kerjasama antar desa ini adalah terbitnya Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerjasama Antar Desa sebanyak 27 Dokumen.
b) Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota. Indikator capaian kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota. Target yang ditetapkan sebesar 7 Dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 18 Dokumen. Kerjasama Desa dengan pihak ketiga dilakukan dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud terdiri atas Kerjasama atas Prakarsa Desa maupun atas Prakarsa Pihak Ketiga. Pelaksanaan kerjasama Desa dengan pihak ketiga diatur dengan Perjanjian Bersama melalui kesepakatan Musyawarah Desa. Hasil dari kerjasama dengan pihak ketiga ini adalah terbitnya Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Ketiga sebanyak 18 Dokumen.
c) Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan. Indikator capaian kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan. Target yang ditetapkan sebesar 5 Dokumen. Kerjasama kawasan ini mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai

tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Hasil dari kerjasama Kawasan Perdesaan ini adalah terbitnya Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerjasama Antar Desa sebanyak 5 Dokumen.

I. Program Administrasi Pemerintahan Desa. Indikator capaian kinerja program ini adalah Prosentase Desa/Kelurahan yang Cepat Berkembang. Target kinerja pada program ini sebesar 87,50% dengan realisasi sebesar 85%. Indikator program ini merupakan upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang cepat berkembang. Program ini dilaksanakan melalui satu kegiatan yaitu Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa. Indikator kegiatan ini adalah Persentase Pemerintah Desa yang Berkinerja Baik dengan target pada tahun 2023 adalah 87,50% dan terrealisasi sebesar 85%. Dengan kinerja baik yang dilaksanakan oleh Desa maka akan mendorong desa untuk masuk dalam kategori desa cepat berkembang.

Untuk menunjang kegiatan ini dilaksanakan 16 sub kegiatan yang sebagaimana tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja masing-masing sub kegiatan adalah 100%. Dan seluruh sub kegiatan secara langsung mendukung pada pencapaian indikator kinerja kegiatan dan Program. Adapun hambatan terkait realisasi kinerja program yang hanya 85% meskipun realisasi kinerja sub kegiatan adalah karena meskipun telah dilakukan upaya optimal dalam pembinaan administrasi pemerintahan Desa, namun masih banyak Desa yang belum tertib dalam melaksanakan administrasinya, sehingga perlu dilakukan pendampingan khusus pada desa-desa tersebut.

Sebagai tolok ukur program ini juga dilakukan melalui penilaian status desa. Sampai dengan tahun 2023, jumlah Desa Mandiri sebanyak 64 Desa (29,09%), Desa Maju sebanyak 152 Desa (69,09%), Desa Berkembang sebanyak 4 Desa (0,018%), dan sudah tidak terdapat desa berstatus Desa Tertinggal di Kabupaten Blitar sejak tahun 2021. Perkembangan status desa dapat digambarkan pada diagram berikut:

Gambar 3.40

Perkembangan Status Desa di Kabupaten Blitar Tahun 2023

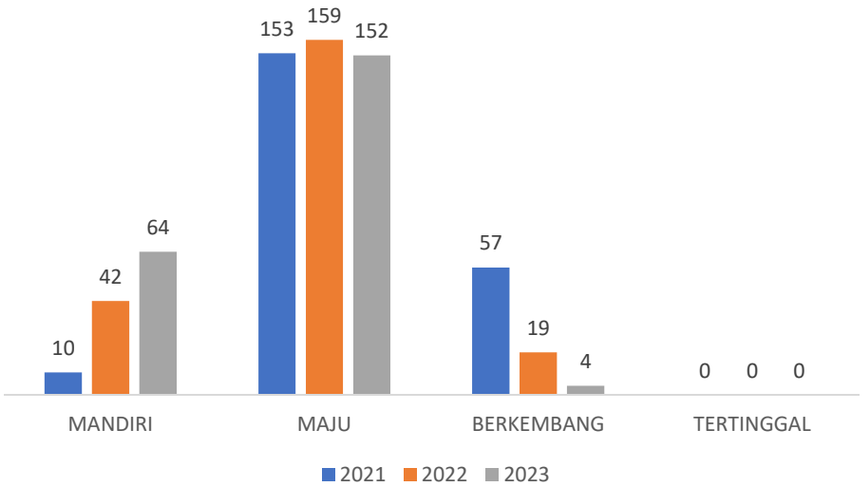

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2023.

IV. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat. Indikator kinerja program ini adalah Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang berkinerja Baik. Target kinerja pada program ini sebesar 60% dengan realisasi sebesar 62%. Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Blitar terdiri dari RT, RW, PKK, Posyandu, LPMD/K dan Karang Taruna. Mulai meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif turut serta meningkatkan kinerja yang baik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di Kabupaten Blitar.

Program ini dilaksanakan melalui satu kegiatan yaitu Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota. Indikator kegiatan ini adalah Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dengan target pada tahun 2023 sebesar 60%. Untuk menunjang kegiatan ini dilaksanakan 5 sub kegiatan yang terdiri dari;

a) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat. Indikator capaian kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya. Target yang ditetapkan

sebesar 248 lembaga dengan realisasi kinerja sebesar 248 lembaga. Sub kegiatan ini ditujukan untuk peningkatan kapasitas SDM Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan penataan administrasi sehingga peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) bisa optimal dalam membantu pelaksanaan pembangunan di desa. Pada tahun 2023 kegiatan peningkatan kapasitas SDM ini meliputi peningkatan kapasitas SDM karang taruna, SDM Posyandu dan SDM Kader Pembangunan Manusia (KPM). Salah satu lembaga kemasyarakatan adalah Posyandu, posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Data pada tahun 2023 jumlah Posyandu yang ada di Kabupaten Blitar sebesar 1.472 posyandu, dari sejumlah itu tercatat 1.472 posyantu masih berstatus aktif. Tingginya lembaga yang berstatus aktif turut mendorong pencapaian pembangunan dari Desa sampai dengan tingkat pusat.

b) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Indikator capaian kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Sub kegiatan ini bertujuan membantu dan mendukung pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa. Kegiatan ini meliputi peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola usaha ekonomi mereka dengan baik. Pada tahun 2023 dilaksanakan kegiatan beberapa pelatihan usaha ekonomi meliputi pelatihan anyaman bagi kepala rumah tangga perempuan yang ada di 2 Desa. Dilakukan juga promosi produk unggulan desa yang dilaksanakan di 24 Desa/Kelurahan. Selain hal tersebut juga dilaksanakan peningkatan kapasitas pelaku usaha ekonomi dalam pengembangan usaha ekonomi.

c) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna. Indikator capaian kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna. Sub kegiatan digunakan untuk melakukan pendataan dan fasilitasi penggunaan dan pemanfaatan tegnologi tepat guna agar dapat dimanfaatkan

secara maksimal oleh masyarakat. Hasil yang dicapai berupa 1 laporan kelompok pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG).

d) Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat. Indikator capaian kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat. Target yang ditetapkan sebesar 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 1 laporan. Keluaran dari sub kegiatan ini berupa laporan pelaksanaan lomba gotong royong mayarakat dalam rangka Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM). Dalam rangka memupuk dan mengembangkan semangat gotong royong di masyarakat desa serta menjaga keamanan melalui peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) sehingga kegotongroyongan di masyarakat desa tercapai pada setiap tahunnya dicanangkan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat mulai dari Pusat, Provinsi hingga sampai ke Desa.

e) Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga. Indikator capaian kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga yang ditetapkan targetnya 1 dokumen yaitu laporan kegiatan tahunan PKK. Sub kegiatan ini diperuntukkan untuk peningkatan kapasitas pengurus PKK, kader PKK kecamatan dan desa dan juga untuk melakukan sinergitas kegiatan PKK yang dilaksanakan dari level kabupaten sampai dengan desa.

C. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.65
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021	2022	2023	
					Target	Realisasi
1.	Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes	Aparatur	220	220	220	220
		Pengurus LKD	220	220	220	220
2.	Jumlah kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	LKD	220	220	220	220
3.	Jumlah sistem pelayanan administrasi	Unit	10	10	10	10

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021	2022	2023	
					Target	Realisasi
	kelembagaan desa yang ditata sesuai standar					
4.	Jumlah Desa Mandiri	Desa	10	42	16	64
5.	Jumlah Desa Berkembang	Desa	57	19	41	4
6.	Jumlah Desa Tertinggal	Desa	0	0	0	0
7.	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang	BUMDes	120	120	122	134

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar, 2023

Dari tabel diatas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintahan desa adalah sejumlah 220 aparatur dan 220 pengurus LKD atau telah memenuhi target. Hal ini disebabkan telah dilakukan peningkatan kapasitas serta monitoring dan evaluasi setiap tahunnya melalui Program Administrasi Pemerintahan Desa guna meningkatkan kinerja Pemdes yang selanjutnya mendukung tercapainya tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu Meningkatkan Jumlah Desa Mandiri.
2. Jumlah kelembagaan desa yang ditata sesuai standar sebanyak 220 LKD atau sudah memenuhi target.
3. Jumlah sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar sebanyak 10 Unit atau sudah memenuhi target.
4. Jumlah Desa Mandiri sejumlah 64 Desa atau 29,54% dan sudah mealampaui dari target 58 desa mandiri.
5. Jumlah Desa Maju pada tahun 2023 sejumlah 152 Desa Maju (69,09%) dari target sejumlah 163 Desa Maju. Ketidaktercapaian target ini disebabkan karena terdapat 22 Desa Maju yang naik tingkat menjadi Desa Mandiri dan ada satu Desa Maju turun menjadi Desa Berkembang.
6. Jumlah Desa Berkembang sejumlah 4 Desa dari target 41 Desa. Hal ini dimaknai sebagai *progress* positif karena 16 desa berkembang naik kelas menjadi Desa Maju sebanyak 16 Desa.
7. Sejak tahun 2021 sudah tidak ada lagi jumlah desa tertinggal di Kabupaten Blitar.
8. Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang sejumlah 134 BUMDes dari target 122 BUMDes atau sudah memenuhi target. Pada Tahun 2023 Kabupaten Blitar memperoleh Penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu Terbaik II Kategori Cepat Tumbuh pada Lomba BUM Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

yang diraih oleh BUM Desa Mitra Usaha Desa Suruhwadang, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar.

D. Prestasi

Prestasi yang diraih dalam rangka urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sepanjang tahun 2023 adalah:

- Penghargaan Pencairan Dana Desa Tercepat Ke-3 Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 di 170 Desa;
- Penghargaan Terbaik II Kategori Cepat Tumbuh pada Lomba BUM Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2023; dan
- Juara I Lomba Desa Cerdas Tingkat Nasional yang diraih oleh Desa Wates, Kecamatan Wates.

3.1.1.2.8. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana melalui 3 (tiga) program dengan 7 (tujuh) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.349.010.505,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 12.655.353.504,00 (94.80%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023.

Tabel 3.66
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang
dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun Anggaran 2023

Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk dan Meningkatkan	Program Pengendalian Penduduk	Median Usia Kawin Pertama (MUKP)	20,6	21.3	-	-

Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
Kesetraan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Berpihak pada Perlindungan Perempuan dan Anak	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terpadu dan sinkron dengan Kebijakan Pemerintah Provinsi	2 kebijakan	3 kebijakan	-	-
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	-	-
	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	3 Satuan pendidikan	3 Satuan pendidikan	-	-
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang Tersusun dan Valid	2 dokumen	2 dokumen	-	-
	Perumusan Parameter Kependudukan	Jumlah Laporan Parameter Kependudukan yang Dirumuskan	1 Laporan	1 Laporan	-	-
	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 laporan	1 laporan	-	-
	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	32 Rumah data	125 Rumah data	-	-
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan	1 Laporan	-	-

Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 data	1 data	-	-
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 laporan	1 laporan	-	-
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 dokumen	12 dokumen	-	-
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	- Age Specific Fertility Rate (ASFR) - Unmet Need	- 9.36 - 14,5	- 32,7 - 15.8	Tingginya angka pernikahan anak	Bekerja Sama dengan UPT PPA dalam sosialisasi pencegahan pernikahan anak
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah stakeholder /pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	10 Stakeholder	10 Stakeholder	-	-
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	10 organisasi	10 organisasi	-	-
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	12 dokumen	7 dokumen	Waktu Pelaksanaan Kegiatan tidak selaras dengan distribusi anggaran DAK BOKB Non Fisik	Mengoptimalkan waktu yang tersedia dengan baik
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	12 dokumen	7 dokumen	Waktu Pelaksanaan Kegiatan tidak selaras dengan distribusi anggaran DAK BOKB Non Fisik	Mengoptimalkan waktu yang tersedia dengan baik

Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Laporan	8 Laporan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan tidak selaras dengan distribusi anggaran DAK BOKB Non Fisik	Mengoptimalkan waktu yang tersedia dengan baik
	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	4 Laporan	4 Laporan	-	-
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Tenaga Penyuluh KB atau Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang berdayaguna (terlibat dalam Penyuluhan, Penggerakan dan Pelayanan serta Pengembangan Program KKBPK)	100%	100%	-	-
	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	4 Organisasi	5 Organisasi	-	-
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	744 Kader	744 Kader	-	-
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Terpenuhi	100%	100%	-	-
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	12 Laporan	-	-
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	500 Orang	15.407 Orang	-	-
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	22 Unit	22 Unit	-	-

Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4 Laporan	3 Laporan	Pelaksanaan Kegiatan Menyesuaikan Anggaran dan waktu yang tersedia	Mengoptimalkan kegiatan yang terlaksana
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB yang Berdaya dan Berperan Aktif	80%	80%	-	-
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dok	1 Dok	-	-
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	37 Kampung KB	248 Kampung KB	-	-
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Indeks Pembangunan Keluarga	57	61.15	-	-
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif	82%	82%	-	-
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	30 Unit	30 Unit	-	-
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2.829 kader	2.829 kader	-	-

Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4 Laporan	4 Laporan	-	-

Sumber : Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar, 2023

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama sebagaimana telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala P3APPKB Kabupaten Blitar Tahun 2023, dengan target dan realisasi sebagai berikut:

Tabel 3.67

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar Tahun 2023

No.	IKU	Target	Realisasi
1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	N/A
2.	Rasio akseptor KB	14.15	15.14
3.	Indeks Pembangunan Keluarga (I Bangga)	56.28	61.15

Sumber : Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar, 2023

Dapat kita lihat pada tabel diatas bahwa capaian kinerja masing-masing indikator cukup baik (diatas 100%) kecuali untuk indikator pertama yang belum tersedia datanya. Namun jika dilihat dari indikator Total Fertility rate (TFR) atau rata-rata perempuan hamil dan melahirkan dalam masa usia reproduksinya, TFR Kabupaten Blitar berada pada angka 2 di tahun 2022, yang menggambarkan bahwa penduduk Kabupaten Blitar sudah menyadari dan mengimplementasikan dua anak lebih sehat. Rasio akseptor KB tercapai pada angka 15,4 sedikit berada di bawah provinsi Jawa Timur yang berada pada angka 16,08.

Indeks Pembangunan Keluarga (I Bangga) merupakan indeks pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui tiga dimensi yaitu ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga. Kabupaten Blitar mendapat skore 61,15 yang dikategorikan sebagai Berkembang (Kategori I

Bangga : Rentan, Berkembang, dan Tangguh). Keberhasilan capaian kinerja IKU tersebut didukung oleh pelaksanaan 3 (tiga) program yaitu :

1. Program Pengendalian Penduduk
2. Program Pembinaan Keluarga berencana
3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

I. Program Pengendalian Penduduk

Program ini bertujuan untuk mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Blitar, dimana hingga tahun 2022 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Kabupaten Blitar mencapai 1,29. Angka ini merupakan angka yang cukup aman dalam hal pertumbuhan penduduk, yang juga menandakan bahwa pertumbuhan penduduk di Kabupaten Blitar dapat di kontrol dengan baik. Keberhasilan program ini diukur dengan indikator Median Usia Kawin Pertama perempuan dimana pada tahun 2023 ditargetkan berada pada usia 20,6 tahun dan dapat tercapai di usia 21,3 Tahun yang menandakan bahwa perkawinan pertama perempuan di Kabupaten Blitar sudah memasuki usia yang ideal, sesuai dengan anjuran BKKBN usia untuk perempuan 21 Tahun dan 25 Tahun untuk laki laki.

Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas P3APPKB telah menyusun dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan yang bisa dimanfaatkan oleh SKPD lintas sektor dalam menentukan kebijakan terkait kependudukan. Hingga tahun 2023 telah dilaksanakan sosialisasi dan pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di 8 Sekolah yaitu SMKN 1 Kademangan, SMKN 1 Panggungrejo, UPT SMPN 1 Srengat, UPT SMPN 3 Ponggok, UPT SDN Jatilengger 2 Ponggok, UPT SDN Kamulan 2 Talun, MTsN 1 Blitar dan MTsN 2 Blitar yang diharapkan dengan ditetapkannya sebagai sekolah siaga kependudukan para siswa mendapatkan materi tentang isu kependudukan sehingga dapat merencanakan masa depannya dengan baik yang akan berimbas pada terkendalinya laju pertumbuhan penduduk. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mengoptimalkan penyelenggaraan pemberdayaan penguatan institusi keluarga, maka perlu didorong penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di setiap desa/kelurahan. Pada tahun 2023 seluruh Desa dan Kelurahan di Kabupaten Blitar telah ditetapkan sebagai Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) melalui Keputusan Bupati Blitar Nomor B/180.05/233/409.1.2/KPTS/2023 tentang Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Blitar. Dengan demikian juga telah terbentuk Rumah Data Kependudukan (RDK) di seluruh Kampung KB

dan telah dilatih tentang pengelolaan RDK sejumlah 125 RDK Kampung KB yang sisanya yaitu 123 RDK Kampung KB lainnya akan diberikan pelatihan pengelolaan RDK Kampung KB pada tahun anggaran 2024.

II. Program Pembinaan Keluarga Berencana

Sebagai upaya pengendalian penduduk Pemerintah Kabupaten Blitar menyelenggarakan Program Pembinaan Keluarga Berencana yang bertujuan untuk memberikan pelayanan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi yang dapat diberikan secara gratis kepada Pasangan Usia Subur (PUS). Indikator program ini adalah *Age Specific Fertility Rate (ASFR).* Pada tahun 2023 ASFR Kabupaten Blitar senilai 32,7. Angka yang cukup tinggi dari yang ditargetkan pada angka 9,36. Hal ini dapat terjadi karena tingginya permohonan rekomendasi pernikahan anak, adapun data ASFR yang telah di rilis adalah secara Nasional yang menunjukkan angka ASFR dengan rentang usia 15-19 tahun adalah 19,7 dan Provinsi Jawa Timur berada pada angka 21,3. Indikator kedua dari program ini adalah *Unmetneed* atau persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi yang mencapai angka 15,8%. Angka ini merupakan Pasangan Usia Subur yang tidak terayomi oleh alat dan obat kontrasepsi meskipun tidak ingin anak lagi (TIAL) dan Ingin Anak Tunda (IAT). Beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi angka unmeet need ini diantaranya pengetahuan, sikap, dukungan suami dan keluarga, kegagalan KB sebelumnya, kualitas pelayanan dan sosial budaya.

Tabel 3.68

Pencapaian Peserta KB Aktif (PA) Kabupaten Blitar Tahun 2019-2023

Tahun	PUS (Orang)	Target	Pencapaian Pa	% PA terhadap Target	CPR (PA/PUS) (%)
2019	245.702	155.269	189.634	122,13	77,18
2020	252.736	167.085	198.052	118,53	78,36
2021	254.942	158.576	201.323	126,96	78,97
2022	188.536	138.968	149.886	107,85	79,50
2023	185.045	131.915	126.899	96,19	68,57

Sumber : DP3APPKB Kabupaten Blitar 2023

Capaian indikator-indikator di atas tidak lepas dari dukungan dan kerja sama stakeholder terkait yaitu Dinas Kesehatan, Kementerian Agama Wilayah Kabupaten Blitar dan Kecamatan se-Kabupaten Blitar termasuk mitra kerja organisasi kemasyarakatan yang berperan aktif dalam pengelolaan Program Pembangunan

Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). Promosi dan KIE Program Bangga Kencana dilaksanakan melalui media masa, cetak, dan elektronik.

Dinas P3APPKB telah melakukan advokasi kepada mitra kerja terkait Program Bangga Kencana kepada 10 Mitra meliputi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Fatayat, Aisiyah, Muslimat, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).

Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota dapat terpenuhi dengan capaian 100% yang juga bekerja sama dengan 43 Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) meliputi RSUD, RS Swasta, Puskesmas, Klinik, Dokter Praktik Mandiri dan Bidan Praktik Mandiri yang secara rata rata rutin mengajukan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi setiap 2 hingga 3 bulan sekali. Seluruh Fasyankes ini juga mampu melayani Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) meliputi IUD, Implant, MOW dan MOP yang selama tahun 2023 berhasil melayani 15.407 akseptor KB dengan 13 diantaranya adalah akseptor KB Pria atau MOP (Vasektomi). Untuk menunjang sarana prasarana pelayanan KB telah dilakukan rehabilitasi gedung bangunan Balai KB yang berada di 19 kecamatan di Kabupaten Blitar, terdapat 3 Balai yang tidak dilakukan rehabilitasi dikarenakan masih bangunan baru yaitu Balai KB Kecamatan Nglegok, Balai KB Kecamatan Udanawu, Balai KB Kecamatan Doko. Pembinaan kepada petugas administrator Fasyankes juga dilaksanakan untuk menunjang pelaporan data pelayanan KB yang valid. Secara rinci peserta aktif KB sesuai pemakaian alat dan obat kontrasepsi adalah sebagai berikut

Gambar 3.41

Peserta Aktif KB Sesuai Metode Alat dan Obat Kontrasepsi

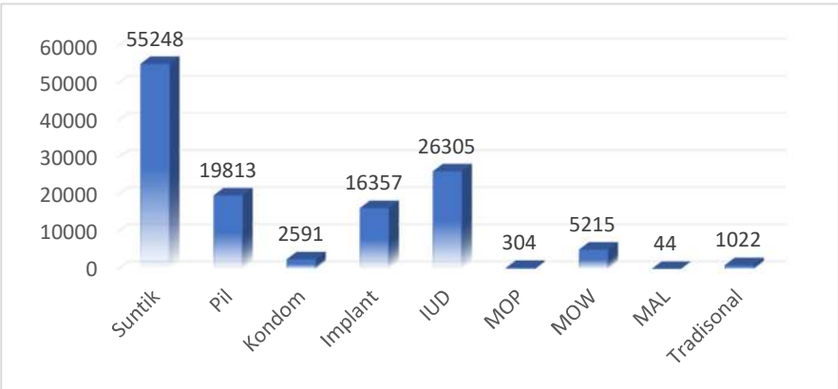

Sumber : Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar 2023

80% organisasi kemasyarakatan Berdaya dan Berperan Aktif dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB hal ini ditempuh dengan mengintegrasikan pembangunan lintas sektor di Kampung KB meliputi OPD, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Profesi Kesehatan. Untuk memfasilitasi peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan maka dilakukan kegiatan yang difokuskan pada 37 Kampung KB yang dilaksanakan sebanyak 5 kali pada tahun 2023, dan pada tahun 2024 direncanakan pelaksanaan kegiatan bersama kelompok kerja dan kelompok kegiatan Kampung KB terlaksana di 248 Kampung KB.

III. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Sebagai upaya meningkatkan kualitas keluarga sejahtera dilaksanakanlah Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera yang didalamnya terdapat kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Kebahagiaan, Kemandirian dan Ketentraman menjadi indikator penyusun Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) yang berhasil dicapai melampui target pada angka 61.15 dari target yang telah ditetapkan sebesar 57 Angka capaian tersebut menandakan bahwa keluarga di Kabupaten Blitar tergolong pada keluarga Berkembang. Hal tersebut dibuktikan dengan aktifnya kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang aktif mencapai 82% atau 886 kelompok aktif melangsungkan kegiatan dari 1.080 kelompok ketahanan dan kesejateraan keluarga yang ada.

Tabel 3.69

Jumlah Kelompok Binaan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

JENIS KELOMPOK	JUMLAH KELOMPOK				
	2019	2020	2021	2022	2023
Bina Keluarga Balita (BKB)	369	342	350	300	295
Bina Keluarga Remaja (BKR)	229	225	227	229	227
Bina Keluarga Lansia (BKL)	261	278	272	282	263
Pusat Informasi dan Konseling (PIK R/M)	91	107	107	124	116
UPPKA	208	201	203	191	179

Sumber : Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar Tahun 2023

Sejalan dengan Program BKKBN RI, pencegahan stunting dimulai dari hulu dengan diterjukannya 2.829 Tim Pendamping

Keluarga (TPK) untuk memberikan pendampingan dan melaporkan aktifitas pendampingan ke dalam aplikasi EI-Simil atau Elektronik Siap Nikah dan Hamil aplikasi ini dirancang oleh BKKBN RI yang bekerjasama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia untuk memberikan edukasi terkait pencegahan stunting yang dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca nifas dan ibu dengan bayi dibawah 2 tahun yang juga dikelompokkan kedalam Keluarga Berisiko Stunting (KRS). Dalam kurun waktu tahun 2023 TPK Kabupaten Blitar telah mendampingi 96.491 KRS dari 104.496 KRS dengan capaian 92,3% bersama TPK diharapkan keluarga berisiko stunting ini mendapatkan pemahaman dan edukasi untuk mencegah terjadinya anak tumbuh stunting. Untuk menunjang kinerja pendampingan seluruh TPK terfasilitasi dengan adanya honorarium pendamping keluarga dan bantuan pulsa yang rutin diberikan setiap bulan.

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan 4 kali pertemuan minilokakarya di 22 Kecamatan dengan tema pembahasan Strategi Persiapan Percepatan Penurunan Stunting tahun 2023, pemaparan data stunting, peran lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting, Monitoring dan Evaluasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kecamatan kepada TPPS Desa/Kelurahan dan Evaluasi Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (KRS) oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK)

Promosi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana terus digalakkan melalui berbagai media masa meliputi leaflet, poster, radio, tv, baliho dan media sosial yang juga dilaksanakan secara langsung kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi di 22 balai penyuluhan yang ada di Kabupaten Blitar. Pengendalian program Bangga Kencana dilaksanakan untuk percepatan penurunan stunting yang dilakukan dari level desa dan kelurahan melalui kegiatan Rembug Stunting yang kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan minilokakarya ditingkat kecamatan yang kemudian hasil dari minilokakarya tersebut untuk menjadi pembahasan pada level kabupaten pada kegiatan Audit Kasus Stunting yang dilaksanakan 2 kali dalam setahun atau setiap semester. Sejalan dengan hal tersebut, promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) juga terus digencarkan melalui berbagai kelompok kegiatan, selama tahun 2023 dilaksanakan 4 kali kegiatan bersama seluruh kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang bertujuan untuk menekan angka stunting di Kabupaten Blitar.

Hingga laporan ini disusun prevalensi stunting tahun 2023 belum dirilis baik oleh BKKBN ataupun Survey Kesehatan Indonesia (SKI).

C. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut :

Tabel 3.70

Capaian Indikator Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Aspek Pelayanan Umum Pada Urusan Pengendalian Penduduk dan KB

No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2021	2022	2023	
				Target	Realisasi
1	Indeks Pembangunan Keluarga (I-Bangga)	56,10	57,28	57	61,15
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	78,98	79,50	80,24	68,03
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi *(unmet need*)	7,99	15,30	14,5	15,86

Sumber: DP3APPKB Kabupaten Blitar, 2023

Indeks Pembangunan Keluarga (I-BANGGA) merupakan indeks pengukuran kualitas keluarga yang ditujukan melalui tiga dimensi yaitu dimensi ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. Hasil pengukuran iBangga adalah status capaian pelaksanaan pembangunan keluarga di suatu wilayah yang diklasifikasikan menjadi tangguh, berkembang, dan rentan. Tahun 2023 I-Bangga Kabupaten Blitar telah mencapai 61,15 dan telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 56,2.

Adapun kriteria I-BANGGA adalah nilai dibawah 40 masuk kategori “kurang baik” atau Keluarga Rentan, nilai 40-70 masuk kategori “cukup baik” atau Keluarga Berkembang, dan nilai diatas 70 masuk kategori “baik” atau Keluarga Tangguh. Dengan capaian I-BANGGA sebesar 61,15 dapat diartikan bahwa keluarga di Kabupaten Blitar merupakan keluarga yang berkembang atau masuk kategori cukup baik.

Adapun prevalensi kontrasepsi modern dapat dikategorikan cukup baik karena dapat menyentuh angka realisasi sebesar 68,03% walaupun belum dapat memenuhi target yang ditentukan sebesar 79,41%. Hal ini dikarenakan kecil kemungkinan sebesar 100% pasangan usia subur menggunakan alat dan obat kontrasepsi dikarenakan faktor kehamilan, nifas dan yang melaksanakan kontrasepsi tradisional.

Unmet Need adalah kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, merupakan persentase perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai kontrasepsi dengan capaian realisasi berdasarkan infografik kinerja utama Bangga Kencana yang dirilis oleh BKKBN RI Unmetneed Kabupaten Blitar pada

tahun 2023 sebesar 15.8%. Pengetahuan, sikap, dukungan suami dan keluarga, kegagalan KB sebelumnya, kualitas pelayanan dan sosial budaya disinyalir menjadi beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya angka unmet need ini. Untuk meningkatkan kinerja kegiatan ini maka perlu optimalisasi melalui penyuluhan pada masyarakat, safari KB, pelibatan suami dan keluarga dalam penyuluhan atau pemberian pendidikan kesehatan tentang KB serta membuat suatu pembaharuan dalam pembuatan media untuk mensosialisasikan program KB, sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan program dengan lebih optimal. Selain itu perubahan mekanisme pelaporan progress data ke sistem New SIGA terdapat beberapa kendala dalam operasional pelaksanaannya.

D. Prestasi

Beberapa prestasi yang diraih sepanjang Tahun 2023 diantaranya :

- Penghargaan Penurunan Stunting Tingkat Nasional dari BKKBN RI atas Komitmen menurunkan angka prevalensi stunting;
- Penghargaan Pencapaian Pelayanan KB 139,77% Tingkat Provinsi dalam Rangka *World Contraception Day* Tahun 2023;
- Penghargaan atas terbentuknya 248 Desa/Kelurahan menjadi Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Blitar; dan
- Apresiasi Pelaksana Terbaik I Verifikasi Tingkat Provinsi, Validasi Keluarga Berisiko Stunting Tahun 2023.

3.1.1.2.9. URUSAN PERHUBUNGAN

Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan melalui 3 (tiga) program dengan 17 (tujuh belas) kegiatan dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 49.071.250.100,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 47.393.424.221,00 (96,58%).

Tabel 3.71

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2023

NO	JENIS PAD	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023		(%)
				TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	
PENDAPATAN ASLI DAERAH		9.805.618.300,00	9.535.216.400,00	10.472.242.000,00	9.242.909.500,00	88,26%
A.	**HASIL RETRIBUSI DAERAH**	9.757.843.000,00	9.490.373.000,00	10.424.440.000,00	9.202.670.000,00	88,28%
I	RETRIBUSI JASA UMUM	9.684.102.000,00	9.408.598.000,00	10.339.320.000,00	9.120.109.000,00	88,21%
1	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	8.063.367.000,00	8.039.948.000,00	8.204.880.000,00	8.002.899.000,00	97,54%
2	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.620.735.000,00	1.368.650.000,00	2.134.440.000,00	1.117.210.000,00	52,34%
II	RETRIBUSI JASA USAHA	73.741.000,00	81.775.000,00	85.120.000,00	82.561.000,00	96,99%
3	Retribusi Terminal-Tempat Parkir MPU dan Bus	43.501.000,00	51.535.000,00	55.000.000,00	53.881.000,00	97,97%
4	Retribusi Terminal-Tempat Kegiatan Usaha (Kios)	30.240.000,00	30.240.000,00	30.120.000,00	28.680.000,00	95,22%
B.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH**	47.775.300,00	44.843.400,00	47.802.000,00	40.239.500,00	84,18%

NO	JENIS PAD	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023		(%)
				TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	
I	PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI	47.775.300,00	44.843.400,00	47.802.000,00	40.239.500,00	84,18%
5	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	47.775.300,00	44.843.400,00	47.802.000,00	40.239.500,00	84,18%
JUMLAH		**9.805.618.300,00**	**9.535.216.400,00**	**10.472.242.000,00**	**9.242.909.500,00**	**88,26%**

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Blitar, 2023

Secara akumulasi realisasi pendapatan di Tahun 2023 sebesar Rp. 9.242.909.500,00 mencapai 88,26% dari target sebesar Rp.10.472.242.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp. 292.306.900,00 atau 3,1% dari realisasi Tahun Anggaran 2022. Dari kelima sumber pendapatan terdapat 2 capaian kurang optimal (dibawah 90%), yaitu:

1) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 1.117.210.000,00 mencapai 52,34% dari target sebesar Rp. 2.134.440.000,00.

Gambar 3.42

Jumlah Kendaraan Wajib Uji dan Target PAD Retribusi PKB

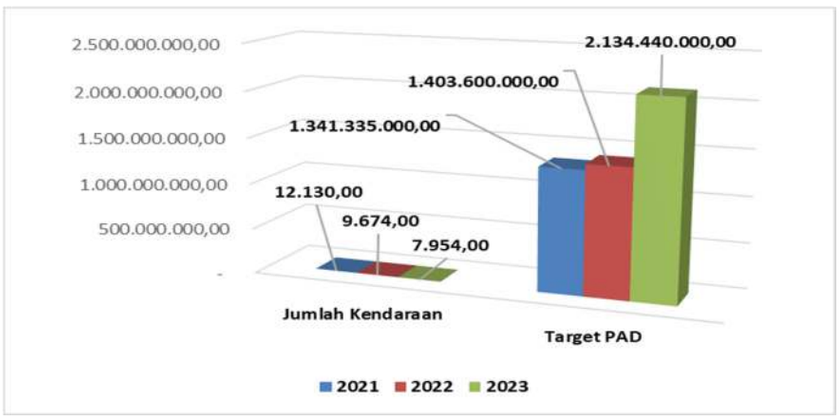

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Blitar, 2023

Jumlah kendaraan angkutan darat (angkutan orang dan barang) yang wajib uji laik jalan di Kabupaten Blitar memilik trend menurun disetiap tahunnya periode tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 17,78% dibandingkan tahun 2022. Sedangkan target PAD memiliki trend naik disetiap tahunnya, tahun 2023 mengalami kenaikkan sebesar 52% dibandingkan target tahun 2022. Tentu penetapan target optimisme pada tahun 2023 tidak dapat tercapai karena jumlah kendaraan bermotor wajib uji mengalami penurunan.

2) Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Pendapatan dari denda retibusi pengujian kendaraan bermotor didapatkan dari denda keterlambatan pelaksanaan uji laik jalan Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) di Kabupaten Blitar. Realisasi

pendapatan di tahun 2023 sebesar Rp. 40.239.500,00 mencapai 84,18% dari target sebesar Rp. 47.802.000,00. Kondisi ini menurun sebesar 0,05% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 44.843.400,00. Menurunnya pendapatan denda retribusi pengujian berkala ini menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran pemilik kendaraan untuk dalam melaksanakan uji laik jalan (KIR) secara tepat waktu. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target adalah:

a. Akurasi penentuan target yang kurang tepat
b. Adanya regulasi kebijakan terkait penerimaan PAD
c. Perubahan sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada perubahan obyek retribusi

Solusi yang menjadi alternatif dalam mengatasi masalah:

1. Monitoring dan evaluasi atas penghitungan target PAD dengan mempertimbangkan perkembangan objek retribusi.
2. Penetapan penggunaan regulasi kebijakan sebelum awal tahun anggaran sehingga target PAD sudah dapat dihitung menggunakan regulasi kebijakan yang baru.
3. Melakukan reviu atas target yang telah ditetapkan dengan mencermati perubahan sosial ekonomi masyarakat untuk selanjutnya dilakukan perubahan target dalam perubahan APBD.

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023.

Tabel 3.72
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Urusan Perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar
Tahun Anggaran 2023

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	87%	83.33%	-	-
		Laju pertumbuhan retribusi daerah	0,5%	-3,10%	-	-
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi penunjang aksesbilitas perekonomian yang berkelanjutan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Indeks konektivitas angkutan jalan	8,70	13,63	-	-
		Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana jalan	63,97%	64,19%	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Kegiatan Penetapan rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen rencana induk jaringan LLAJ yang ditetapkan	0%	0%	-	-
	Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0	0	Anggaran yang ada masih belum cukup untuk menyusun rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dilakukan perencanaan anggaran dan kegiatan yang lebih baik lagi
	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rasio pemenuhan perlengkapan keselamatan jalan	44,45%	41,34%	-	-
	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	67	164	Masih banyak daerah rawan laka belum terfasilitasi perlengkapan jalan	Pemasangan dengan skala prioritas
	Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	5000	5000	-	-
	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan tempat pemberhentian angkutan	40,68%	42,37%	-	-
	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	1	1	-	-
	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	10	5	Kebutuhan halte mayoritas pada ruas jalan nasional dan provinsi	Diusulkan dalam musrenbang
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	6	1	Lokasi terminal yang kurang strategis	Dilakukan pemeliharaan ringan dan perencanaan relokasi
	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal type C	Jumlah SDM pengelola terminal type C yang ditingkatkan kapasitasnya	1	2	-	-
	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase rekomendasi izin penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas parkir yang diterbitkan	100%	100%	-	-
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	6	9	Belum adanya regulasi kebijakan daerah yang mengatur tentang parkir off street	Penyusunan Naskah Akademis penyelenggaraan parkir on street danoff street
	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir	12	12	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Kewenangan Kabupaten/Kota				
	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan bermotor wajib uji laik jalan	89,15%	89,25%	-	-
	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	14.000	16.512	-	-
	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6	1	SDM penguji kendaraan perlu peningkatan jenjang kompetensi	Bimtek penguji kendaraan bermotor
	Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	20	20	-	-
	Koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2	2	-	-
	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2	2	-	-
	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	0,38	0,31	-	-
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2	5	Kurangnya SDM yang kompeten dalam bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas	Melaksanakan diklat dan uji kompetensi
	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2	3	Kurangnya sarana pendukung pelaksanaan uji coba dan sosialisasi manajemen dan rekayasa lalu lintas	Menambah Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung
	Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	5	3	Jumlah ruas jalan kabupaten tidak sebanding dengan SDM	Penentuan skala prioritas ruas jalan
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3	4	Koordinasi lintas instansi belum optimal	Optimalisasi koordinasi lintas sektoral
	Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase bangunan ber-Andalalin di Jaringan Jalan Kabupaten	77,76%	59%	Masih minimnya pengetahuan masyarakat terkait andalalin dan masih rendahnya kesadaran wajib andalalin	Koordinasi dengan DPMPTS yang memiliki kewenanagan perizinan untuk mengadakan sosialisasi terkait andalalin
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi	2	9	Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi Andalalin	Bimtek Penilai Andalalin

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Penilaian Hasil Andalalin				
	Pengawasan Pelaksanaan rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	31	33	Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi Andalalin	Bimtek Pengawas Andalalin
	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase pelaku angkutan yang terstandarisasi	9,23%	10,89%	-	-
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1,00	1,00	-	-
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1	1	-	-
	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Persentase jaringan trayek terlayani angkutan	29,17%	45,45%	-	-
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	4	12	-	-
	Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	1	-	-
	Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek pedesaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten yang ditetapkan	100%	100%	-	-
	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	-	-
	Program Pengelolaan Pelayaran	Indeks konektivitas sungai, danau dan penyeberangan	70	70	-	-
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha	Persentase rekomendasi izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan	5,26%	100%	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		usaha yang diterbitkan				
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	4	12	-	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaa Izin Usaha penyelenggaraan Angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha kewenangan kabupaten / kota	1	1	-	-

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Blitar, 2023

Realisasi kinerja pada Dinas Perhubungan terdapat kegiatan dan sub kegiatan yang perlu untuk dijabarkan karena realisasi kinerja tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan, antara lain yaitu:

1) Sub kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota.
   Sub kegiatan ini memiliki target sebanyak 67 unit dengan rincian pengadaan rambu 50 unit, APJ (Alat Penerangan Jalan) 15 unit dan *warning light* 2 unit dengan realisasi sebanyak 164 unit dengan rincian pengadaan rambu 50 unit, APJ 112 unit dan *warning light* 2 unit. Total target dan realisasi mengalami perbedaan yang signifikan karena kesalahan penerjemahan satuan pemaketan pekerjaan dalam proses pengadaan barang dan jasa pada pengadaan APJ dimana 15 unit dalam perencanaan yang dimaksud adalah 15 paket dimana setiap paket terdiri dari beberapa titik lokasi dan unit pemasangan APJ.
2) Sub kegiatan pembangunan gedung terminal.
   Sub kegiatan ini memiliki target sebanyak 10 unit dengan realisasi sebanyak 5 unit. Capaian kinerja belum optimal sesuai dengan target disebabkan oleh pengalihan lokasi rencana pembangunan halte ke lokasi yang lebih strategis untuk menunjang operasional angkutan pelajar serta perubahan desain kontruksi halte yang awalnya tidak permanen menjadi halte permanen sehingga alokasi anggaran untuk 1 unit halte menjadi lebih tinggi dari perhitungan awal.

3) Sub kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan terminal (fasilitas utama dan pendukung).

   Sub kegiatan ini memiliki target sebanyak 6 unit dengan realisasi sebanyak 1 unit. Pada perencanaanya akan dilaksanakan pemeliharaan ringan dan relokasi untuk renovasi 6 halte akan tetapi pada realisasi pelaksanaannya ada 1 terminal yang memerlukan untuk dilakukan renovasi sehingga anggaran yang ada hanya cukup untuk renovasi 1 terminal saja.

4) Sub kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor.

   Sub kegiatan ini dilaksanakan sebagai pendukung operasional kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor untuk pengadaan bukti lulus uji (*smartcard)* target pengadaan sub kegiatan ini sebanyak 14.000 unit dan terealisasi sebanyak 16.512 unit dengan capaian kinerja 117% dari target yang ditetapkan, kondisi ini disebabkan oleh:

   - Adanya kebijakan dari Pemerintah terkait perubahan jenis *smartcard* berbasis RFID (*Radio Frequency Identification)* sehingga perlu adanya pengadaan *smartcard* baru sejumlah kendaraan bermotor yang wajib uji di Kabupaten Blitar.
   - Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang melakukan numpang uji masuk di Kabupaten Blitar yang menyebabkan semakin berkurangnya *stock opname* bukti lulus uji yang ada.

5) Sub kegiatan Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota.

   Sub kegiatan ini memiliki target sebanyak 2 laporan dengan realisasi sebanyak 5 laporan, capaian ini melebihi target yang telah ditetapkan karena adanya peningkatan aktivitas kegiatan Pemerintahan yang memerlukan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

6) Sub kegiatan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota.

   Sub kegiatan ini memiliki target sebanyak 5 laporan dengan realisasi sebanyak 3 laporan. Capaian kinerja dalam sub kegiatan tidak mencukupi sesuai target yang telah ditetapkan karena adanya kesalahan penerjemahan indikator target yaitu 5 laporan yang dimaksud dalam target adalah 5 ruas jalan yang dilakukan survey lalu lintas harian rata-rata. Sedangkan indikator sub kegiatan yang sesuai adalah dalam bentuk laporan. Sehingga penyesuaian indikator yang telah ditetapkan tersusun 3 laporan, meliputi Dokumen kegiatan penyediaan alat pencacah lalu lintas, Dokumen kegiatan pelaksanaan survey lalu lintas harian (LHR) di ruas jalan Kabupaten, dan Dokumen

kegiatan pelaksanaan survey lalu lintas harian (LHR) di Perlintasan Sebidang Kereta Api di Wilayah Kabupaten Blitar.

7) Kegiatan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten/Kota.

   Kegiatan ini memiliki target sebesar 77,76% dengan realisasi sebesar 59%, kegiatan ini merupakan indikator capaian akhir sehingga perhitungan target dan realisasi kinerja dihitung secara akumulatif. Capaian kinerja dalam kegiatan ini dihitung dari target renstra dimana dalam perencanaan sampai dengan tahun 2026 terdapat 100 unit bangunan berandalalin di Kabupaten Blitar sedangakan sampai dengan tahun 2023 baru mencapai 59 unit bangunan berandalalin di Kabupaten Blitar.

8) Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin

   Sub kegiatan ini memiliki target sebanyak 2 laporan dengan realisasi sebanyak 9 laporan. Capaian kinerja dalam sub kegiatan ini secara signifikan melebihi target yang ditetapkan karena realisasi melebihi proyeksi jumlah pemohon andalalin pada tahun 2023 yang mengalami peningkatan.

9) Sub kegiatan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah

   Sub kegiatan ini memiliki target sebanyak 4 unit dengan realisasi 12 unit, capaian kinerja dalam sub kegiatan ini secara signifikan melebihi target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena adanya optimalisasi anggaran belanja sewa angkutan pelajar pada Tribulan ke IV dalam APBP-P mendapatkan tambahan anggaran dan menjadi kegiatan prioritas untuk mendapatkan pergeseran anggaran dari kegiatan lain guna menambah jaringan trayek yang terlayani angkutan pelajar.

10) Sub Kegiatan fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik . Sub kegiatan ini memiliki target sebanyak 4 unit dengan realisasi 12 unit, capaian kinerja dalam sub kegiatan ini secara signifikan melebihi target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor antara lain:

    - Kemudahan akses dan proses perizinan melalui fasilitasi yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan kepada pengusaha angkutan penyeberangan mendapatkan respon positif dengan meningkatnya minat pengusaha angkutan penyeberangan dalam mengurus perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui OSS.

- Meningkatnya minat masyarakat menggunakan angkutan penyeberangan menjadi sebuah prospek yang menjanjikan bagi pengusaha angkutan penyeberangan, sehingga mendorong pengusaha penyeberangan mengurus legalitas sesuai dengan kebijakan Pemerintah dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Indikator capaian kinerja program ini meliputi rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah dan laju pertumbuhan retribusi daerah yang dapat dijabarkan sebagaimana berikut:

   a. Indikator Pertama “Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah”. Realisasi capaian kinerja program tahun 2023 untuk indikator pertama didapatkan rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah sebesar 83,33% dari target 87%. Kondisi ini didapatkan bahwa dari 6 kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, pada akhir pelaksanaan sebanyak 6 kegiatan didapatkan capaian kinerja 100%.
   b. Indikator Kedua “Laju pertumbuhan retribusi daerah”. Realisasi capaian kinerja program tahun 2023 untuk indikator kedua didapatkan laju pertumbuhan retribusi daerah sebesar -3,10% dari target 0,5%. Laju pertumbuhan ini nampak pada besaran penerimaan PAD yang mengalami penurunan sebesar Rp. 292.400.900,00 dari tahun sebelumnya. Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar merupakan salah satu perangkat daerah penghasil yang mendapat target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bentuk kemandirian daerah dalam melakukan pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan.

Sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah dalam struktur APBD Kabupaten Blitar dibagi menjadi tiga kategori yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar mengelola 2 kategori sumber pendapatan, yaitu:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan 3 obyek retribusi daerah, meliputi: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

- Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang berasal dari Pendapatan Denda Retribusi.

Berdasarkan target tahun 2023, capaian Pendapatan Asli Daerah telah mampu mencapai 88,26%. Akan tetapi laju pertumbuhan penerimaan retribusi tahun 2023 apabila dibandingkan tahun 2022 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh menurunnya jumlah kendaraan di Kabupaten Blitar dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Penurunan jumlah kendaraan di tahun 2022 menurun sebesar 1,24% dan Jumlah kendaraan di tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1%.

Gambar 3.43

Grafik Pendapatan Asli Daerah (PAD)

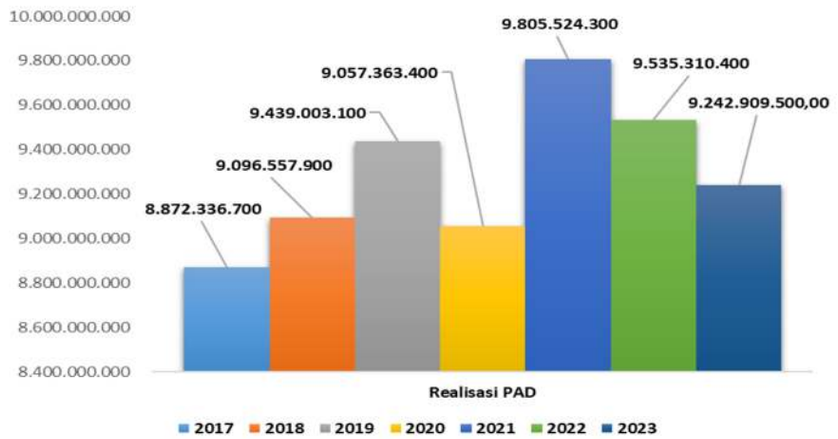

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Blitar, 2023

Capaian kinerja program tersebut dilaksanakan dalam 6 kegiatan, yaitu:

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan target kinerja 50%. Indikator kegiatan ini adalah “Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan” yang pada akhir tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar 50% dengan capaian kinerja 100%. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 2 sub.kegiatan meliputi :
   1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan indikator “Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah” yang ditargetkan sebanyak 8 dokumen. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2023 sebanyak 8 dokumen perencanaan tingkat Perangkat Daerah dapat disusun tepat waktu di tahun 2023, meliputi : Perubahan Renja 2023, RKAP 2023, PPRG 2024, Manajemen Risiko 2024, Renja RB, Renja ZI, Renja 2024 dan RKA 2024.
   2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja “Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah” yang ditargetkan 6 dokumen. Dari hasil pelaksanaan

kegiatan di tahun 2022 dapat terselesaiakan sebanyak 6 dokumen evaluasi kinerja di tingkat Perangkat Daerah, meliputi : dokumen LKjIP, LKPJ, LPPD, Evaluasi Kinerja Tribulan (I, II, III, dan IV), Evaluasi RB dan Evaluasi ZI.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan target kinerja 50%. Indikator kegiatan ini adalah “Persentase laporan administrasi keuangan PD yang tepat waktu dan akuntabel” yang pada akhir tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar 50% dengan capaian kinerja 100%, meliputi tersusunnya administrasi keuangan meliputi : Laporan Keuangan akhir tahun, Laporan Keuangan Semesteran, LRA, Neraca, BKU Belanja, BKU Penerimaan, Penutupan Kas, Pemeriksaan Kas. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 3 sub kegiatan, meliputi :
   1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan indikator kinerja “Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN” yang ditargetkan sebanyak 41 orang. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2023 sebanyak 41 orang ASN dapat terbayarkan gaji dan tunjangannya selama 12 belas bulan secara tepat waktu.
   2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan indikator kinerja “Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD” yang ditargetkan sebanyak 10 dokumen. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2023 dapat terselesaikan sebanyak 10 dokumen penatausahaan keuangan SKPD dapat terselesaikan tepat waktu, meliputi : dokumen register SPP, register SPM, STS, BKU Penerimaan, BKU Pengeluaran, BA Rekonsiliasi Penerimaan PAD (setiap bulan), BA Rekonsiliasi belanja (Tribulan I, II, III dan IV), BA Rekonsiliasi asset (semester I dan semester II).

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan target kinerja 100%. Indikator kegiatan ini adalah “Persentase barang milik daerah pada PD yang dikelola dengan optimal, efektif dan efisien” yang pada akhir tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 100% barang milik daerah yang terkelola dengan baik, meliputi aset tanah, aset gedung/bangunan, aset jaringan serta aset peralatan dan mesin. Untuk mendukung kegiatan ini telah dilaksanakan sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan indikator “Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD” yang ditargetkan sebanyak 12 laporan dan dapat terealisasi sebanyak 12 laporan penatausahaan aset dapat dilakukan dengan baik selama tahun 2023 untuk pengelolaan 3.934 unit aset yang dimiliki oleh perangkat daerah.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan target kinerja 100%. Indikator kegiatan ini adalah “Persentase administrasi umum yang

dilaksanakan secara akuntabel" yang pada tahun anggaran 2023 dapat terlaksana penyediaan operasional administrasi umum kantor sebesar 100% dengan capaian kinerja 100%, meliputi penyediaan komponen listrik, peralatan kantor, bahan logistik, bahan cetak, dan operasional penyelenggaraan rapat. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 5 sub kegiatan, meliputi:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan indikator kinerja "Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan" yang ditargetkan sebanyak 5 paket. Dari hasil pelaksanaan pengadaan barang di tahun 2022 dapat terealisasi sejumlah 5 paket komponen listrik.
2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan indikator kinerja "Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan" yang ditargetkan 5 paket pengadaan barang. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2023 dapat terselesaikan sebanyak 5 paket pengadaan barang kebutuhan kantor, meliputi: 1. Pengadaan ATK (2 paket), 2. Pengadaan alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya (3 paket), 3. Pengadaan kendaraan tak bermotor angkutan barang (1 unit), 4. Pengadaan mebel (16 unit), 5. Pengadaan personal komputer dan unit lainnya (3 unit).
3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan indikator kinerja "Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan" yang ditargetkan sebanyak 2 paket. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2023 dapat terealisasikan sebanyak 2 paket.
4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan indikator kinerja "Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan" yang ditargetkan sebanyak 2 paket. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2023 dapat terealisasi sebanyak 2 paket untuk penggandaan dokumen kebutuhan kantor.
5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan indikator kinerja "Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD" yang ditargetkan sebanyak 100 laporan. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2023 dapat dihasilkan 100 laporan pelaksanaan rapat koordinasi dalam dan keluar daerah.

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan target kinerja 100%. Indikator kegiatan ini adalah "Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan tepat waktu"

yang pada tahun anggaran 2023 dapat terpenuhi penyediaannya sebesar 100% dengan capaian kinerja 100%, yaitu : Penyediaan jasa listrik (untuk Kantor Dishub Srengat, Gedung Pengujian Wlingi, Terminal Kademangan, Terminal Sutojayan dan Terminal Wlingi) dan telepon (untuk 2 lokasi) serta penyediaan kebutuhan akan tenaga non teknis (tenaga administrasi, petugas kebersihan, petugas keamanan, dan pengemudi) untuk menunjang pencapaian kinerja perangkat daerah. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 2 sub kegiatan, meliputi:

1) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan indikator kinerja “Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan” yang ditargetkan sebanyak 12 laporan. Dari hasil pelaksanaan kegiatan kebutuhan untuk penyediaan jasa listrik dan telepon dapat terpenuhi selama 12 bulan dan menghasilkan 12 laporan.
2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan indikator kinerja “Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan” yang ditargetkan sebanyak 12 laporan. Dari hasil pelaksanaan kegiatan kebutuhan untuk penyediaan jasa pelayanan umum kantor dapat terpenuhi selama 12 bulan dan menghasilkan 12 laporan.

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan target kinerja 100%. Indikator kegiatan ini adalah “Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik” yang pada tahun anggaran 2023 dapat terpenuhi penyediaannya selama 12 bulan, yaitu : pemeliharaan kendaraan dinas operasional, pemeliharaan peralatan kantor dan gedung. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 2 sub kegiatan, meliputi:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan indikator kinerja “Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya” yang ditargetkan sebanyak 27 unit. Dari hasil pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023 kebutuhan untuk penyediaan tersebut dapat terpenuhi sebanyak 27 unit kendaraan.
2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan indikator kinerja “Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara” yang ditargetkan sebanyak 45 unit. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2023 sejumlah 45 unit peralatan

kantor yang unjuk kerjanya sudah menurun telah dilakukan perbaikan.

3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan indikator kinerja "Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi" yang ditargetkan sebanyak 2 unit. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2023 telah dilaksanakan perbaikan ringan gedung/kantor Dinas Perhubungan di Srengat berupa pengecatan gedung/kantor dan rehabilitasi kamar mandi.

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Indikator capaian kinerja program ini meliputi indeks konektivitas angkutan jalan dan tingkat pemenuhan sarana dan prasarana jalan. Realisasi kinerja program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada tahun 2023 dapat dijabarkan sebagaimana berikut :

a. Indikator Pertama : "Indeks konektivitas angkutan jalan", dengan target kinerja 8,7 nilai. Realisasi kinerja program tahun 2023 untuk indikator pertama didapatkan indeks konektivitas angkutan sebesar 13,63 nilai. Kondisi ini didapatkan dari (jumlah jaringan trayek terlayani dikalikan bobot angkutan jalan) sebanyak 15 jaringan trayek (12 jaringan perintis dan 3 jaringan AKDP) dari 33 jaringan trayek. Kedua belas jaringan perintis tersebut adalah : 1) Wlingi-Selopuro-Talun-Kanigoro; 2) Kanigoro-Talun-Selopuro-Wlingi; 3) Kuningan-Kanigoro; 4) Kademangan-Sutojayan-Kanigoro; 5) Kademangan-Sutojayan-Kanigoro; 6) Kanigoro-Sutojayan-Kademangan; 7) Srengat-Ponggok-Udanawu; 8) Udanawu-Srengat-Ponggok; 9) Srengat-Wonodadi-Udanawu; 10) Krisik-Wlingi-Talun; 11) Gawang-Kademangan; 12) Kanigoro (Kuningan)-Garum-Nglegok. Dan tiga jaringan AKDP meliputi: 1) Blitar-Malang; 2) Blitar-Kediri; dan 3) Blitar-Tulungagung.

b. Indikator Kedua : "Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana jalan, dengan target kinerja 63,97%". Realisasi kinerja program tahun 2023 untuk indikator kedua didapatkan tingkat pemenuhan sarana dan prasarana jalan sebesar 64,19%. Tercapainya target kinerja didapatkan dari nilai rata-rata pemenuhan sarana dan prasarana jalan sampai dengan tahun 2023, meliputi :

✔ Pemenuhan perlengkapan jalan, sebanyak 164 unit terdiri dari pengadaan dan pemasangan rambu sebanyak 50 unit, pengadaan dan pemasangan lampu kedip (APILL) sebanyak 2 unit serta pengadaan dan pemasanga APJ sebanyak 112 unit.

- ✔ Pemenuhan terminal/tempat pemberhentian angkutan/halte, sebanyak 3 unit terminal yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan angkutan di Kabupaten Blitar.
- ✔ Pemenuhan sarana dan prasarana parkir on street sebanyak 70 unit yang tersedia di bahu jalan Kabupaten Blitar.

Capaian kinerja program tersebut dilaksanakan dalam 10 kegiatan, yaitu :

1. Penetapan Rencana Induk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, dengan target kinerja 0%. Indikator pada kegiatan ini adalah ”Persentase Dokumen Rencana Induk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota yang ditetapkan” yang pada akhir tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar 0%. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 1 sub kegiatan yaitu penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, dengan indikator ”Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota yang ditetapkan” dengan realisasi 0% dikarenakan anggaran yang ada masih belum cukup untuk menyusun rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota sehingga anggaran digeser untuk prioritas kegiatan lainnya.
2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, dengan target kinerja 44,45%. Indikator kegiatan ini adalah “Rasio pemenuhan perlengkapan keselamatan jalan” yang pada akhir tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar 41,34%. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 2 sub kegiatan, meliputi:
   a) Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, dengan indikator “Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia” yang ditargetkan sebanyak 67 unit. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2023 sebanyak 164 unit perlengkapan jalan telah terpasang meliputi rambu sebanyak 50 unit terpasang di Kecamatan Kademangan, Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Kesamben dan Kecamatan Ponggok; Lampu Kedip (APILL) sebanyak 2 unit terpasang di Kecamatan Ponggok dan Kecamatan Wonotirto; 3). APJ sebanyak 112 unit di jalan kabupaten (Kecamatan Wonotirto, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Selorejo, Kecamatan Ponggok, Kecamatan Udanawu, Kecamatan Wonodadi dan Kecamatan Kanigoro).
3. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C, dengan target kinerja 40,68%. Indikator kegiatan ini adalah “Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan tempat pemberhentian angkutan” yang pada akhir tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar 42,37%.

Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 4 sub kegiatan, meliputi :

a) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C, dengan indikator “Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun” yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2023 sebanyak 1 dokumen rencana pembangunan Pelataran Parkir Mobil Barang Terminal Kademangan.

b) Sub Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal, dengan indikator “Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun” yang ditargetkan sebanyak 10 unit terminal/tempat pemberhentian angkutan berupa halte dapat diselesaikan. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2023 sebanyak 5 halte dapat diselesaiakan pelaksanaannya dengan lokasi di SMPN 1 Ponggok, SMAN 1 Sutojayan, SMKN 1 Kademangan, Aloon aloon Sutojayan, dan Puskesmas Sanankulon.

c) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung), dengan indikator “Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara” yang ditargetkan sebanyak 6 unit dilakukan perbaikan. Pada tahun 2023 dilakukan rehabilitasi Terminal Wlingi yang memerlukan perbaikan, dari hasil tersebut dapat direalisasikan dengan perbaikan 1 terminal di Wlingi.

d) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C, dengan indikator “Jumlah SDM pengelola terminal tipe C yang ditingkatkan kapasitasnya” yang ditargetkan sebanyak 1 orang. Pada tahun 2023 dilakukan pemberian honor guna mendukung dan meningkatkan kinerja petugas terminal, dari hasil tersebut dapat direalisasikan dengan pemberian honor kepada 2 petugas terminal.

4. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, dengan target kinerja 100%. Indikator kegiatan ini adalah “Persentase rekomendasi izin penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas parkir yang diterbitkan” yang pada akhir tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar 100%. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 2 sub kegiatan meliputi :

   a) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, dengan indikator “Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan

Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik" yang ditargetkan sebanyak 6 dokumen. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2023 sebanyak 9 dokumen persyaratan perolehan izin penyelenggaraan parkir dapat diselesaikan oleh Dinas Perhubungan kepada pemohon (masyarakat/swasta).

b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan indikator "Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota" yang ditargetkan sebanyak 12 dokumen. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2023 sebanyak 12 dokumen laporan hasil koordinasi dapat disusun. Parkir merupakan fasilitas yang harus terpenuhi dalam suatu wilayah, terlebih lagi dengan jumlah kendaraan yang setiap tahun mengalami peningkatan maka perlu sistem penataan parkir yang baik dan didukung dengan fasilitas yang nyaman dan aman. Dari hasil pengawasan penyelenggaraan parkir didapatkan data bahwa pelaksanaan parkir dilapangan masih meninggalkan permasalahan diantaranya adalah masih adanya parkir liar, adanya juru parkir (resmi) yang nakal dan banyaknya pelanggaran atas larangan parkir di lokasi-lokasi strategis yang rawan terjadi kemacetan. Untuk itu perlu manajemen pengelolaan parkir yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan yang muncul.

Permasalahan-permasalahan parkir tersebut perlu ditindaklanjuti dengan kegiatan :

1) Peningkatan kapasitas SDM juru parkir dengan pelaksanaan bimtek perparkiran yang dipadukan dengan bimbingan kerohanian.
2) Intensifikasi giat monitoring dan pengawasan yang dilakukan secara terpadu dengan instansi terkait (kepolisian, Satpol PP dll).
3) Adanya *reward and punishment* bagi juru parkir yang berprestasi dan yang melakukan pelanggaran.
4) Peningkatan kesejahteraan juru parkir dengan pemberian honorarium sesuai dengan UMR Pemerintah Daerah.
5) Pemenuhan dan perbaikan sarpras parkir di tepi jalan umum.

5. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan target kinerja 89,15%. Indikator kegiatan ini adalah “Persentase kendaraan bermotor wajib uji laik jalan” yang pada akhir tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar 89,25%. Kondisi ini bergerak lebih baik dibandingkan tahun 2022 yang capaiannya sebesar 89,12%. Nilai capaian tahun 2023 ini didapatkan dari data pengujian kendaraan bermotor yang menunjukkan jumlah kendaraan yang lulus uji laik jalan sebanyak 7.009 unit dari total kendaraan wajib uji di Kabupaten Blitar pada tahun 2023 sebanyak 7.954 unit. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 5 sub kegiatan, meliputi :
   a) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan indikator “Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia” yang ditargetkan sejumlah 14.000 unit dan terealisasi sebanyak 16.512 unit. Penyediaan sarana dan prasarana tersebut merupakan kebutuhan operasional pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor meliputi bukti lulus uji berkala (smart card), stiker barcode dan lain-lain.
   b) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan indikator “Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya” yang ditargetkan sebanyak 6 orang penguji akan diikutkan dalam Bimtek dan peningkatan kompetensi penguji kendaraan bermotor dan terealisasi sebanyak 1 orang penguji kendaraan bermotor dapat lulus bimtek penguji kendaraan bermotor di tahun 2023.
   c) Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan indikator “Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara” yang ditargetkan sejumlah 20 unit pada tahun 2023 dapat terealisasi sebanyak 20 unit peralatan uji berkala kendaraan bermotor pada unit pengujian kendaraan bermotor wlingi dan srengat dapat dilaksanakan. Ketersediaan peralatan pengujian kendaraan bermotor dalam kondisi baik mutlak diperlukan untuk validitas hasil uji. Oleh karenanya perbaikan secara berkala dilaksanakan untuk menjaga unjuk kerja dari masing-masing peralatan dan didukung dengan pelaksanaan kalibrasi oleh Kementerian Perhubungan.
   d) Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan indikator “Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan

Bermotor" yang ditargetkan sebanyak 2 kali. Pada tahun 2023 telah dilaksanakan 2 kali koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek dan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri.

e) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan Indikator "Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor" yang ditargetkan sebanyak 2 laporan. Dari hasil pelaksanaan sub. kegiatan pada tahun 2023 realisasi capaian kinerja kegiatan atas Renja tahun 2023 adalah 2 laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor dapat disusun berupa laporan Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Wlingi dan Srengat.

6. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Kabupaten/Kota, dengan target kinerja 0,38 point. Indikator kegiatan ini adalah "Kinerja Lalu Lintas Kabupaten" yang pada akhir tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar 0,31 point. Pada tahun 2023 dilaksanakan survey Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) di Kabupaten Blitar pada 10 ruas jalan meliputi Ruas Jalan Kusuma Bangsa, Ruas Jalan Kota Baru, Ruas Jalan Manokwari, Ruas Jalan Irian, Ruas Jalan Raya Kendalrejo – Sumberagung, Ruas Jalan Raya Kediri-Blitar (Perbatasan Udanawu), Ruas Jalan Raya Selorejo (Perbatasan Selorejo), Ruas Jalan Raya Tulungagung-Blitar (Perbatasan Kademangan), Ruas Jalan Raya Wonodadi (Perbatasan Wonodadi), dan Ruas jalan Wonodadi-Kunir (Perbatasan Wonodadi). Dari hasil evaluasi LHR tersebut diperoleh hasil bahwa terdapat penurunan kepadatan lalu lintas pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 4 sub kegiatan, meliputi :

a) Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, dengan indikator "Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota" yang ditargetkan sejumlah 2 laporan dan terealisasi sebanyak 5 laporan meliputi (1) Pelaksanaan Pengamanan dan pengaturan lalu lintas kegiatan Pemda bersifat Insidentil, (2) Pelaksanaan Penjemputan dan Pemulangan Haji Tahun 2023, (3) Posko Arus Mudik Lebaran 2023, (4) Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Daerah, dan (5) Pelaksanaan Posko Natal dan Tahun Baru 2024.

b) Sub Kegiatan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, dengan indikator “Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota” yang ditargetkan sejumlah 2 dokumen dan terealisasi sebanyak 3 dokumen meliputi (1) Pelaksanaan Uji coba dan Sosialisasi Pengalihan Arus Kegiatan Pemda yng bersifat Insidentil, (2) Pelaksanaan Uji coba dan Sosialisasi Pengalihan Arus Kegiatan Libur Sekolah dan Hari Besar, dan (3) Pelaksanaan Uji coba dan Sosialisasi Pengalihan Arus Kegiatan Angkutan Tebu dan Aktivitas Pertambangan Galian C.

c) Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota, dengan indikator “Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota” yang ditargetkan sejumlah 5 dokumen dan terealisasi sebanyak 3 dokumen hasil pengawasan dan evaluasi manajemen rekayasa lalu lintas meliputi (1) Penyediaan Alat Pencacah Lalu Lintas, (2) Pelaksanaan Survey Lalu Lintas Harian (LHR) di Ruas Jalan Kabupaten, dan (3) Pelaksanaan Survey Lalu Lintas Harian (LHR) di Perlintasan Sebidang Kereta Api di wilayah Kabupaten Blitar.

d) Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan indikator “Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota” yang ditargetkan sejumlah 3 dokumen dan terealisasi sebanyak 4 dokumen meliputi (1) Pelaksanaan Forum LLAJ pengkajian kegiatan Aktivitas Pertambangan Galian-C, (2) Pelaksanaan Forum LLAJ pengkajian kegiatan Perlintasan sebidang di Wilayah Kabupaten Blitar, (3) Pelaksanaan Forum LLAJ pengkajian kegiatan Antisipasi Aktivitas Musim Giling Tebu, dan (4) Pelaksanaan Forum LLAJ pengkajian kegiatan Antisipasi Libur Sekolah, Natal dan Tahun Baru 2024. Hasil dari pengkajian kegiatan perlintasan sebidang di Wilayah Kabupaten Blitar mendapatkan rekomendasi sebanyak 13 perlintasan sebidang prioritas dimana pada tahun 2023 telah terpasang 2 palang pintu perlintasan kereta api di JPL 207 (Desa Bendo, Kecamatan Ponggok) dan JPL 165 (Desa Sumberjo, Kecamatan Talun).

7. Persetujuan Hasil Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota, dengan target kinerja 77,76%. Indikator kegiatan ini adalah “Persentase bangunan ber-Andalalin di Jaringan Jalan Kabupaten” yang di tahun 2023 terealisasi sebesar 59%. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 2 sub kegiatan meliputi :
   a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin dengan indikator “Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin” dan ditargetkan 2 laporan dan terealisasi 9 laporan meliputi PT. BMW GARUM, PT. Sumbertirta, CV. Barokah Sembilan Empat, BMW Kalimaya, CV. Sari makmur, BMW Jatilengger, CV. Batam Bersinar, Toko Handoyo Mart, dan Pasar Patok.
   b) Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin dengan indikator “Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi” dan ditargetkan 31 laporan. Dari hasil pengawasan atas rekomendasi Andalalin pada akhir tahun 2023 telah dihasilkan 33 laporan hasil pengawasan terhadap bangunan-bangunan yang telah ber-Andalalin di Kabupaten Blitar antara lain PT. Griya Madani Asri, CV. Barokah Kelud Lohjinawi, PT. Panca Karya Kayoe, PT. Freeya Inti Nutrisia, PT. Pribumi Mandiri, UD. Falcata Djaya, PT. Taruna jaya Sentosa, CV. Diamond Wijaya, Pasar Kanigoro/Disperindag, PT. Nara Rizka Gemilang, CV. Unggul Abadi Gas, Kranggan Permai Regency, PT. Citra Deeya Persada, CV. An-Nisaa, CV. Grand Mansion Blitar, PT. Wahyu Dyhas Putri, Jembatan Kedungbunder/Dinas PUPR, Peternakan Ayam Petelur Rabbani, UD. Cahaya Gemilang, Jembatan Dawuhan/BPBD, Puskesmas Suruhwadang, CV. Garuda Indah Jaya, Jembatan Tunjung/BPBD, PT. Almira Jaya Sentosa, RS. Wava Husada Kesamben, PT. Rodame Indonesia, PT. AVES, Yayasan Pesantren Ibnu Masud, Bengkel Truk, SPBU PT. Gunawan Jaya Makmur, Pencampuran Pakan, Yayasan Al Bahjah, dan Klinik Pratama Prima Husada.
8. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, dengan target kinerja 9,23%. Indikator kegiatan ini adalah “Persentase pelaku angkutan yang terstandarisasi” yang di tahun 2023 terealisasi sebesar 10,89%. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 2 sub kegiatan meliputi :
   a) Sub Kegiatan Pelasanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota, dengan

indikator “Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota” dan ditargetkan 1 laporan yang pada akhir tahun 2023 terealisasi 1 laporan berupa Draf Dokumen Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten.

b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum, dengan indikator “Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum” yang ditargetkan tersusun 1 laporan. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk melakukan pengawasan terhadap pengusaha angkutan dalam hal penyelenggaraan manajemen pengawasan pada kegiatan usaha angkutan yang dijalankan. Pada akhir pelaksanaan kegiatan telah tersusun 1 laporan berupa Laporan Sosialisasi Keselamatan kepada Perusahaan Angkutan Umum di Kecamatan Wates Tahun 2023.

9. Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam Satu (1) Daerah Kabupaten/Kota, dengan target kinerja 29,17%. Indikator kegiatan ini adalah “Persentase jaringan trayek terlayani angkutan” yang di tahun 2023 terealisasi sebesar 45,45%. Capaian ini didapatkan dari jumlah trayek yang dapat terlayani angkutan sebanyak 15 trayek dari total 33 trayek (angkutan perdesaan dan perkotaan) yang dibutuhkan, meliputi :

   - Jalur antar kota dalam Provinsi: Blitar-Malang, Blitar-Tulungagung, Blitar-Kediri.
   - Jalur dalam kota (pedesaan): Wlingi-Selopuro-Talun-Kanigoro, Kanigoro-Talun-Selopuro-Wlingi, Kuningan-Kanigoro, Kademangan-Sutojayan-Kanigoro, Kademangan-Sutojayan-Kanigoro, Kanigoro-Sutojayan-Kademangan, Srengat-Ponggok-Udanawu, Udanawu-Srengat-Ponggok, Srengat-Wonodadi-Udanawu, Krisik-Wlingi-Talun, Gawang-Kademangan, Kanigoro (Kuningan)-Garum-Nglegok.

   Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 2 sub kegiatan meliputi:

   a) Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator “Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia”

yang ditargetkan 4 unit. Pada akhir pelaksanaan kegiatan telah berhasil dilaksanakan penyelenggaraan angkutan pelajar sebanyak 12 unit yang melayani 12 rute (jalur pedesaan). Pada akhir tahun 2023 Dinas Perhubungan mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) Program Pengendalian Kemiskinan Ekstrem untuk pengadaan 2 unit *micro bus* sekolah yang baru akan beroperasi pada tahun 2024.

b) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota dengan indikator "Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota" dan ditargetkan 1 laporan yang terealisasi 1 laporan kegiatan dalam rangka Pemilihan Abdi Yasa Teladan dimana dari 30 peserta diperoleh 1 orang perwakilan pengemudi dari PT Permata Sapta Gemilang untuk mengikuti lomba tingkat provinsi.

10. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan target kinerja 100%. Indikator kegiatan ini adalah "Persentase rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota" yang di tahun 2023 terealisasi sebesar 100%. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 1 sub kegiatan yaitu :

    a) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator "Jumlah dokumen kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan kewenangan Kabupaten/Kota" dan ditargetkan 1 dokumen yang terealisasi 1 dokumen berupa Naskah Akademis Peraturan Bupati tentang Tarif Angkutan Pedesaan.

3. Program Pengelolaan Pelayaran

Indikator capaian kinerja program ini adalah "Indeks konektivitas sungai, danau dan penyeberangan", dengan target capaian Nilai 70. Di Kabupaten Blitar terdapat 12 dermaga penyeberangan angkutan di sepanjang aliran Sungai Brantas yang menghubungkan Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Tulungagung. Pada tahun 2023 terealisasi tetap dengan Nilai 70. Dalam rangka pencapaian target kinerja program dilaksanakan 1 kegiatan yaitu:

a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha. Indikator kinerja kegiatan adalah “Persentase rekomendasi izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan usaha yang diterbitkan” dengan target kinerja sebesar 5,26%, pada tahun 2023 terealisasi sebesar 100%. Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan 2 sub kegiatan meliputi :

1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, dengan indikator kinerja “Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik” dengan target 4 dokumen. Pada tahun 2023 terealisasi 12 dokumen persyaratan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan berbasis elektronik (OSS-RBA) yang difasilitasi untuk legalitas usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan di Kabupaten Blitar.
2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan indikator “Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha penyelenggaraan Angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha kewenangan kabupaten/kota” dengan target 1 laporan. Pada akhir tahun anggaran telah dapat disusun 1 laporan hasil pengawasan penyelenggaraan angkutan penyeberangan sungai di Kabupaten Blitar.

C. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Perhubungan diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.73

Capaian Indikator Kinerja Kunci

Atas Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Tahun 2022

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021	2022	2023	
					TARGET	REALISASI
BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN						
A	**ASPEK PELAYANAN UMUM**					
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum : bus & kereta	orang	68.731	95.318	100.000	108.896
	Jumlah arus penumpang angkutan umum : MPU & MKL	orang	12.818	14.150	15.424	25.070
2	Rasio ijin trayek	%	9,52	38,09	38,09	45,45
3	Jumlah uji KIR angkutan umum	unit	10.432	8.622	8.625	7.099
4	Jumlah pelabuhan laut/ udara/ terminal bis	unit	3	3	3	3
5	Angkutan darat	unit	12.130	9.675	9.675	7.954
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	14,00	10,88	10,85	10,75
7	Pemasangan rambu-rambu	%	39,99	42,39	42,39	42,83
B	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**					
1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	unit/km	300	296	286	293
2	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	orang	68.734	103.779	103.779	13.497
3	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	orang	26.318	26.211	26.221	457.507

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, 2023

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Perhubungan diukur melalui aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah dengan total 10 instrumen. Terdapat 2 instrumen pada aspek daya saing daerah yang memiliki realisasi jauh berbeda dari target yang ditetapkan, yaitu:

1. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum mengalami penurunan dari tahun 2022 ke tahun 2023 dari 103.779 tercapai 13.497 karena banyaknya angkutan yang tidak lagi beroperasi yang merupakan imbas dari pandemi Covid-19. Selain itu angkutan konvesional yang bertrayek terkena imbas digitalisasi dengan adanya keberadaan angkutan online yang mempunyai fleksibilitas lebih tinggi.
2. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal mengalami kenaikan pada tahun 2022 ke tahun 2023 dari 26.211 tercapai 457.507 disebabkan adanya fenomena majelis pengajian yang saat ini sedang viral yaitu Gus Iqdam dari pondok sabilu taubah yang setiap malam selasa dan malam jumat mengadakan pengajian rutinan. Jamaah para majelis yang mengikuti pengajian tersebut menjadikan penyeberangan/tambangan sebagai jalur alternatif.

❖ Aspek Pelayanan Umum

1. Indikator Pertama : ”Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum”

   Target sebesar 100.000 orang dan 15.424 orang. Indikator ini menunjukkan gambaran jumlah masyarakat yang menggunakan jasa angkutan umum dalam satu tahun. Capaian tahun 2023 menunjukkan jumlah arus penumpang angkutan umum (bus dan kereta) sebesar 108.896 orang sedangkan untuk jumlah arus penumpang angkutan umum (MPU dan MKL) sebesar 25.070 orang. Capaian indikator melampaui target, kondisi ini disebabkan semakin membaiknya kondisi perekonomian di Kabupaten Blitar sehingga mobilitas orang dan yang menggunakan moda transportasi umum di tahun 2023 semakin meningkat dibandingkan tahun 2022. Pergerakan jumlah arus penumpang angkutan umum digambarkan dalam grafik sebagai berikut:

Gambar 3.44

Jumlah Penumpang Angkatan Umum di Kabupaten Blitar Tahun 2017-2023

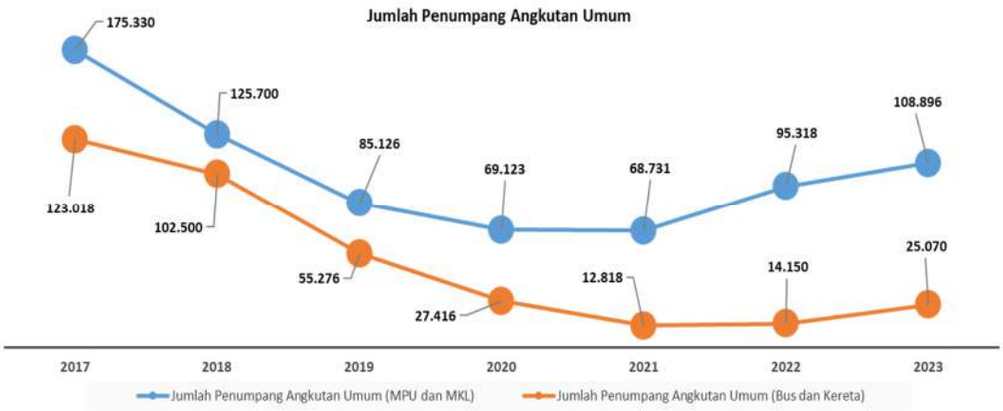

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, 2023

2. Indikator Kedua : “Rasio ijin trayek”

   Target sebesar 38,09%. Indikator ini menunjukkan jumlah jaringan trayek angkutan umum yang terlayani angkutan umum dalam satu tahun. Pada tahun 2023 terdapat 11 jaringan trayek yang terlayani angkutan berupa 8 trayek angkutan pelajar dengan 12 armada dan 3 trayek AKDP dengan 50 armada.

Gambar 3.45
Rasio Ijin Trayek di Kabupaten Blitar Tahun 2016-2023

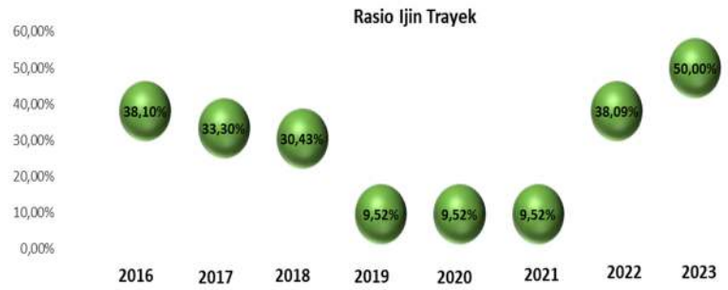

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, 2023

3. Indikator Ketiga : "Jumlah uji KIR angkutan umum"

   Target sebesar 8.625 unit. Indikator ini menunjukkan jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang lulus uji laik jalan pada tahun 2023. Dari hasil pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Blitar didapatkan jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang lulus uji KIR di tahun 2023 mencapai 7.099 unit dari jumlah taman kendaraan bermotor wajib uji di Kabupaten Blitar sebanyak 7.954 unit. Terjadinya penurunan jumlah kendaraan wajib uji di tahun 2023 sebanyak 1.720 unit (mencapai 17,77%) dari tahun 2022 disebabkan oleh adanya kendaraan mutasi keluar dan adanya rubah bentuk dan rubah sifat dari kendaraan bermotor wajib uji. Selain itu, pada tahun 2023 juga banyak kendaraan bermotor wajib uji yang tidak melakukan uji berkala dikarenakan sebagai dampak dari regulasi kebijakan pemerintah untuk kendaraan wajib uji yang *Over Dimensi Over Length (ODOL)*. Jumlah kendaraan yang lulus uji dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 digambarkan dalam grafik berikut :

Gambar 3.46
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kabupaten Blitar Tahun 2017-2023



Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, 2023

4. Indikator Keempat : "Jumlah pelabuhan angkutan laut/udara/terminal"

   Target sebesar 3 unit. Indikator ini menunjukkan jumlah sarana dan prasarana pemberhentian angkutan umum yang dimiliki dan dikelola

oleh Pemerintah Kabupaten Bitar selama tahun 2023. Capaian indikator keempat pada tahun 2022 telah sesuai dengan target sebesar 3 unit dimana di Kabupaten Blitar terdapat 3 unit terminal Tipe C (Terminal Kademangan, Terminal Wlingi dan Terminal Lodoyo) dan 1 unit Tipe B (Terminal Kesamben). Berdasarkan regulasi kebijakan pengelolaan terminal, pada tahun 2017 pengelolaan terminal Tipe B telah diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Blitar hanya diberi kewenangan untuk mengelola 3 terminal Tipe C.

5. Indikator Kelima : "Angkutan darat"

   Target sebesar 9.675 unit. Indikator kelima ini menunjukkan jumlah kendaraan angkutan darat (angkutan orang dan barang) yang wajib uji laik jalan di Kabupaten Blitar periode tahun 2023. Pada tahun 2023 jumlah angkutan darat di Kabupaten Bitar mencapai 7.954 unit. Penurunan jumlah angkutan darat dalam kurun waktu 5 tahun, dan jumlah kendaraan angkutan mengalami penurunan dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar 17,77% yang dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut:

Gambar 3.47

Jumlah Angkutan Darat di Kabupaten Blitar Tahun 2017-2023



Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, 2023

6. Indikator Keenam : "Persentase Kepemilikan KIR angkutan umum"

   Target sebesar 10,85%. Indikator ini menunjukkan persentase jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang **tidak lulus** uji laik jalan pada tahun 2023. Indikator ini merupakan jenis indikator negatif dimana semakin menurun capaiannya maka capaian kinerjanya semakin baik. Jumlah KBWU yang tidak lulus uji KIR dari tahun ke tahun semakin mengalami penurunan dan terakhir di tahun 2023 persentase kendaraan wajib uji yang tidak lulus uji laik jalan sebesar 10,75%. Gambaran capaian kinerja indikator keenam ini disajikan dalam grafik berikut:

Gambar 3.48
Persentase Jumlah Kendaraan Yang Tidak Lulus Uji Laik Jalan
Tahun 2017-2023



Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, 2023

Pada tahun 2023 jumlah kendaraan wajib uji mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Jumlah kendaraan wajib uji pada tahun 2023 sebanyak 7.954 unit dengan jumlah kendaraan yang tidak memiliki bukti lulus uji berkala sebanyak 855 unit (mencapai 10,75%). Penurunan jumlah kendaraan yang tidak memiliki bukti lulus uji tersebut didapatkan dengan adanya upaya peningkatan kegiatan monitoring dan pengawasan lapangan.

7. Indikator Ketujuh : “Pemasangan Rambu-rambu”

   Target sebesar 42,39%. Indikator ini menunjukkan persentase jumlah perlengkapan keselamatan jalan (rambu bersuar dan tidak bersuar) dalam kondisi baik pada tahun 2023, dengan capaian target di tahun 2023 sebesar 42,83%. Kondisi perlengkapan keselamatan jalan di Kabupaten Blitar dalam kurun waktu lima tahun terakhir digambarkan dalam grafik sebagai berikut:

Gambar 3.49
Persentase Pemasangan Rambu-rambu di Kabupaten Blitar
Tahun 2017-2023

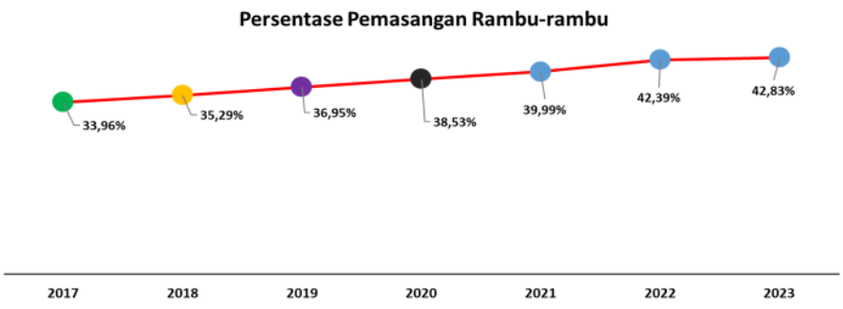

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, 2023

❖ Aspek Daya Saing Daerah

1. Indikator Pertama : “Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan”

   Target sebesar 286 unit/km. Indikator ini menunjukkan kemampuan/kapasitas jalan dalam menampung sejumlah kendaraan. Dari grafik dibawah menunjukkan nilai rasio panjang jalan per jumlah kendaraan mengalami penurunan yang berarti tingkat kepadatan jalan akan semakin menurun.

Gambar 3.50

Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Tahun 2018-2023

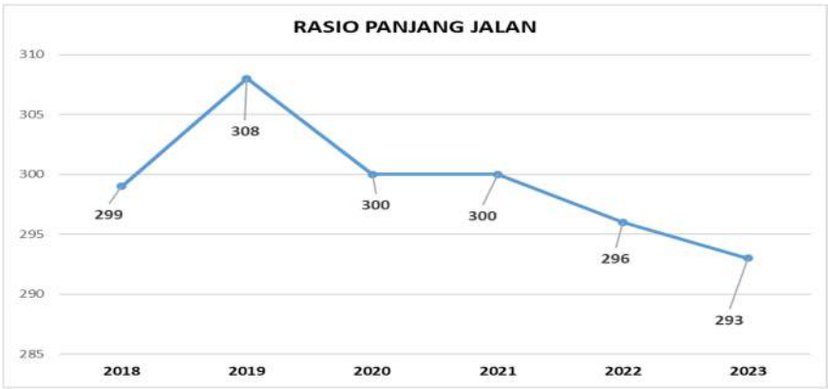

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, 2023

Jumlah kendaraan di tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 0,79%. Adapun jumlah kendaraan di tahun 2023 sebanyak 477.921 unit yang terdiri dari 399.069 unit kendaraan R2 dan 78.852 unit untuk kendaraan R4. Pada tahun 2023 tidak terdapat penambahan panjang jalan di Kabupaten Blitar, dengan menurunnya jumlah kendaraan di tahun 2023 maka rasio panjang jalan di tahun 2023 sebesar 293.

2. Indikator Kedua : “Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum”

   Target sebesar 103.779 orang. Indikator ini menunjukkan jumlah penumpang dan volume barang yang terfasilitasi dengan layanan angkutan umum (menggunakan MPU, Bus dan Kereta). Jumlah penumpang dan barang di tahun 2023 sebesar 13.497 orang.

3. Indikator Ketiga : “Jumlah orang/barang melalui terminal”

   Target sebesar 26.221 orang. Indikator ini menunjukkan jumlah penumpang dan barang yang masuk dan keluar terminal dan dermaga penyeberangan angutan sungai. Pada tahun 2023 jumlah orang/barang yang melalui terminal sebanyak 457.507 dari target 26.221 orang. Kondisi ini mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2022 yang mencapai 26.211 orang. Hal ini disebabkan oleh dengan seiringnya perkembangan moda transportasi dan tata ruang wilayah.

D. Inovasi

Inovasi yang dikembangkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar di tahun 2023 adalah **Bus Angkutan Pelajar (BANG ANJAR)**. Hal yang melatarbelakangi munculnya inovasi ini adalah dengan banyaknya pelajar yang melakukan aktifitas belajar ke sekolah dengan menggunakan kendaraan pribadi (hantaran orang tua) berdampak pada terkonsentrasinya sejumlah kendaraan hantaran yang menggunakan badan jalan. Hal ini menyebabkan berkurangnya lebar efektif jalan yang berdampak pada berkurangnya fungsi jalan, serta menimbulkan gangguan lalu lintas di ruas jalan tersebut. Maka dibutuhkan penyediaan angkutan khusus pelajar serta optimalisasi/pengaktifan kembali angkutan umum yang ada sebagai angkutan khusus pelajar. Dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama kalangan pelajar yang berusia dibawah 17 tahun untuk mendapatkan pelayanan angkutan khusus yang dipergunakan untuk berangkat sekolah dan pulang sekolah.

3.1.1.2.10. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian melalui 4 (empat) program dengan 12 (dua belas) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan dengan alokasi anggaran (kecuali belanja tidak langsung) sebesar Rp. 13.010.545.101,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 12.573.744.828,11 (96,64%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023.

Tabel 3.74
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
Tahun Anggaran 2023

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintah dengan pengoptimalan penerapan SPBE dalam pelayanan publik yang ter integrasi	I. Program Informasi dan Komunikasi Publik	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap akses informasi (Hasil Survey IKM)	83,59%	85,02%	Kurangnya bahan informasi yang melibatkan Perangkat Daerah lain	Melakukan koordinasi permintaan data/informasi sesuai ketentuan UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan melakukan update informasi pada website Pemkab dan Website PPID

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan STRAKOM	86%	96,32%	Kekurangan personel dan tim kreatif pembuatan konten informasi	Memaksimalkan tenaga yang ada serta melaksanakan koordinasi dengan Bagian Organisasi serta Kemenkominfo RI terkait pengajuan CASN sebagai Pranata Humas untuk Tahun 2024
		a. Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	2 kali	2 kali	1) Kurangnya koordinasi dan kolaborasi pengelolaan Medsos antar OPD; 2) Kurangnya SDM Pengelola Medsos OPD; 3) Belum adanya standarisasi konten Medsos OPD	Melakukan Kegiatan Bimbingan Teknis Revitalisasi Pengelolaan Sosial Media dan Website di Lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar pada 7 Juli 2023
		b. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 dokumen	1 dokumen	1) Order media dilakukan secara manual, belum tersystem; 2) Komunikasi dengan media belum optimal.	a) Implementasi e-puchasing katalog media dan datasheet media order; b) 8Melakukan Kegiatan Media Gathering pada 28 Desember 2023
		c. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 dokumen	1 dokumen	Badan Publik (OPD, Kecamatan, Desa/ Kelurahan) belum memahami secara mendetail terkait pengelolaan PPID	Melakukan BImtek PPID kepada Badan Publik (OPD, Kecamatan, Desa/ Kelurahan) pada tanggal 18 Juli 2023
		II. Program Aplikasi Informatika	- Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi - Persentase Perangkat Daerah yang Terlayani Infrastruktur TIK	50% 100%	100% 100%	- Dalam perapan layanan , Perangkat Daerah kurang melakukan koordinasi dengan Dinas Kominfo	- Melakukan koordinasi secara berkalaterkait layanan publik

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang disediakan oleh dinas Kominfo	100%	100%	-	-
		a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	154 unit	154 Unit	-	-
		Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi/kebijakan TIK terkait implementasi e-government	21 Kebijakan	2 Kebijakan (perbup 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Domain Manajemen SPBE dan Regulasi Situs Web)	Kesulitan dalam melakukan analisa secara menyeluruh terkait proses bisnis yang ada. Sehingga berdampak pada kendala dalam melakukan inovasi terkait proses bisnis yang terintegrasi	Kebijakan-kebijakan yang termasuk dalam SK SPBE telah dibuat oleh Bagian Organisasi
		a. Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	2 Unit	Pusat data Kabupaten Blitar masih pada tier 1 (*basic site infrastructure*)	Sebagian aplikasi yang critical sudah di migrasi ke Pusat Data Nasional yang mana sudah pada tier 4 (*fault tolerant site infrastructure*)
		b. Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	52 unit	12 unit Aplikasi (E-Reklame, Silapor Damkar, Pengawasan kearsipan, TTE, Aplikasi Pak Carik, Apeldesk el V2, Sidaksos V2, Siapnloss, Sipeken, Sigma Kecamatan Binangun, E-Traffik Dinas	Adanya sebagian aplikasi yang dibangun tidak ada dalam perencanaan RPJMD (banyak aplikasi yang merupakan proyek perubahan)	Memberlakukan SOP Pembangunan Aplikasi

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					Perhubungan, E-Audit)		
		c. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 dokumen	19 dokumen inovasi	Dokumentasi terkait inovasi kurang lengkap/ belum sesuai	Memasukkan inovasi yang ada ke dalam Program Smart City sehingga Perangkat Daerah dapat mendokumentasikan kegiatan inovasi guna pemenuhan data dukung evaluasi smart city
		d. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 dokumen	10 dokumen kegiatan	pada sub kegiatan yang membidangi, tidak ada anggaran makan- minum	Menggunakan anggaran makan-minum dari sekretariat
		e. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 dokumen	1 dokumen	Kurangnya kelengkapan dokumentasi kegiatan pendukung SPBE	Komitmen perangkat daerah pengampu SPBE untuk dapatnya mendokumentasikan kegiatan-kegiatan pendukung SPBE

Sumber : Dinas Kominfotiksan Kab. Blitar, 2023

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

1. Program Informasi dan Komunikasi Publik. Indikator Kinerja dari program IKP adalah Tingkat Kepuasan masyarakat terhadap akses Informasi melalui survey Kepuasan Masyarakat dengan target 83,59%. Hasil Kepuasan Masyarakat yang telah dilakukan adalah 85,02%. Hal ini terjadi karena persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah Daerah kita asumsikan Nilai IKM terhadap pelayanan Website PPID. Hal tersebut juga ditunjukkan oleh satu unsur dengan predikat Sangat Baik dan delapan unsur dengan predikat Baik. Unsur dengan nilai tertinggi adalah unsur persyaratan (U1) dengan nilai 88,69 ditunjukan dengan gambar sebagai berikut :

Gambar 3.51

Unsur Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat

NO.	UNSUR	NRR	NILAI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
U1	Persyaratan	3,55	88,69	A	Sangat Baik
U2	Sistem, Mekanisme, Prosedur	3,27	81,85	B	Baik
U3	Waktu	3,45	86,31	B	Baik
U4	Tarif/Biaya	3,50	87,50	B	Baik
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,31	82,74	B	Baik
U6	Kompetensi Pelaksana	3,43	85,71	B	Baik
U7	Perilaku Pelaksana	3,40	85,12	B	Baik
U8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3,21	80,36	B	Baik
U9	Sarana dan Prasarana	3,48	86,90	B	Baik
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat		**3,40**	**85,02**	**B**	**Baik**

Sumber: Data survei diolah, 2023

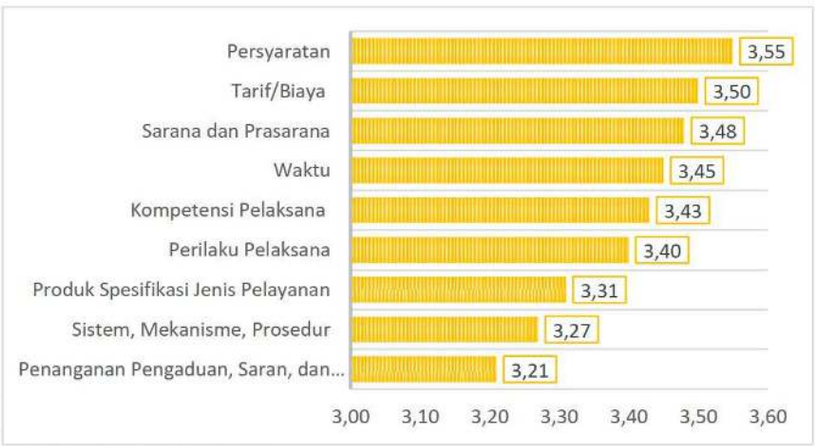

Sumber : Dinas Kominfotiksan Kab. Blitar, 2023

Survey IKM dilaksanakan 2 kali dalam setahun pada tahun 2023 tersebut menyasar 7 layanan terdiri dari

- Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan persandian pada semester I bernilai 81,74 dan pada semester II bernilai 82,04;
- Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Call Center 112 pada semester I bernilai 86,56 dan pada semester II bernilai 86,62
- Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan SPAN LAPOR pada semester I bernilai 78,30 dan pada semester II bernilai 76,94
- Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan website PPID Kabupaten Blitar pada semester I bernilai 83,92 dan pada semester II bernilai 84,02
- Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Non Sosial Media pada semester I bernilai 81,58 dan pada semester II bernilai 81,23
- Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Sosial Media pada semester I bernilai 84,87 dan pada semester II bernilai 85,36
- Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Radio Persada pada semester I bernilai 82,78 dan pada semester II bernilai 82,27

Melalui Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terus mengupayakan untuk peningkatan dan kemudahan akses masyarakat terhadap informasi terkait program dan kegiatan maupun capaian hasil-hasil pembangunan Pemerintah Kabupaten Blitar yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Konten infomasi terkait program dan kebijakan Pemerintah Daerah, termasuk program prioritas nasional yang termasuk isu strategis Pemerintah Daerah (tema: protokol kesehatan, vaksin, stunting) telah didiseminasikan sesuai strategi komunikasi melalui Sosial Media (Instagram, Facebook, Twitter, Website dan Youtube), dan media partner meliputi media online, media cetak, radio dan televisi;
2) Nilai IKM terhadap pelayanan Website PPID Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar tahun 2020 hingga 2023 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 nilai IKM Website PPID sebesar 78,67, meningkat 4,37 poin pada tahun 2021, meningkat 0,55 poin pada tahun 2022, kembali meningkat 0,33 poin pada semester I tahun 2023 dan meningkat 1,10 poin pada semester II tahun 2023 menjadi sebesar 85,02 masuk ke dalam mutu pelayanan B atau Baik;
3) Layanan Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Provinsi dan Kabupaten/kota sesuai amanat UU No.14 Tahun 2008 telah tersedia pada portal ppid.blitarkab.go.id, transparansi.blitarkab.go.id, dan ringkasan apbd.blitarkab.go.id;
4) Mitra strategis Pemda (media komunitas seperti KIM dll) termasuk media lokal yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan prioritas daerah terdiri dari Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Relawan TIK, dan Media Partner.

2. Program Aplikasi Informatika. Target kinerja Program Aplikasi Informatika adalah persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi. Persentase perangkat daerah yang terlayani infrastruktur TIK sebanyak 100% sesuai target. Dengan rincian :
   - Perangkat Daerah : 40 dinas/badan/bagian
   - Layanan Perangkat Daerah : 31
   - Kecamatan : 22 kecamatan
   - Kelurahan : 28 kelurahan
   - Fasilitas umum dan Sosial : 23 titik

- CCTV : 10 titik

Kendala layanan internet perangkat daerah yang terjadi selama kurun waktu tahun 2023 adalah terjadi putusnya jaringan kabel fiber optik karena terkena orang yang sedang menebang ranting atau pohon, karena semua kabel fiber optik lewat saluran udara, akan tetapi hal ini dapat segera ditangani cepat karena secara fisik kabel kelihatan dan mudah untuk perbaikan kembali. Secara keseluruhan untuk perangkat daerah akses internet telah diberikan layanan dengan kondisi baik sebesar 100%.

Dari keseluruhan perangkat daerah yang terlayani dengan kondisi baik adalah 154 titik sambungan (100%) dan yang terlayani dengan kondisi kurang baik 0 (0%). Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada perangkat daerah baik di OPD maupun di wilayah adalah melakukan monitoring secara rutin jaringan terintegrasi dan melakukan assesment terhadap jaringan di masing-masing OPD agar tahu kelemahan/kekurangan jaringan internal OPD. Untuk koneksi nya melalui beberapa koneksi yaitu menggunakan kabel fiber optic sebanyak 99 titik koneksi dan melalui internet broadband yaitu untuk titik yang tidak terlewati oleh jaringan fiber optic sebanyak 55 titik akses.

Pengembangan Infrastruktur Jaringan Fiber Optik

Pembangunan Infrastruktur jaringan fiber optic (FO) dimulai tahun 2021 sepanjang 25 km, tahun 2022 sepanjang 36 km dan tahun 2023 sepanjang 26 km. Jadi total jaringan kabel Fiber Optik saat ini sepanjang 87 km, semuanya menggunakan jaringan udara dengan memanfaatkan tiang PJU dan beberapa mendirikan tiang sendiri. Data infrastruktur FO dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 3.52

Pembangunan Jaringan FO tahun 2021 - 2023

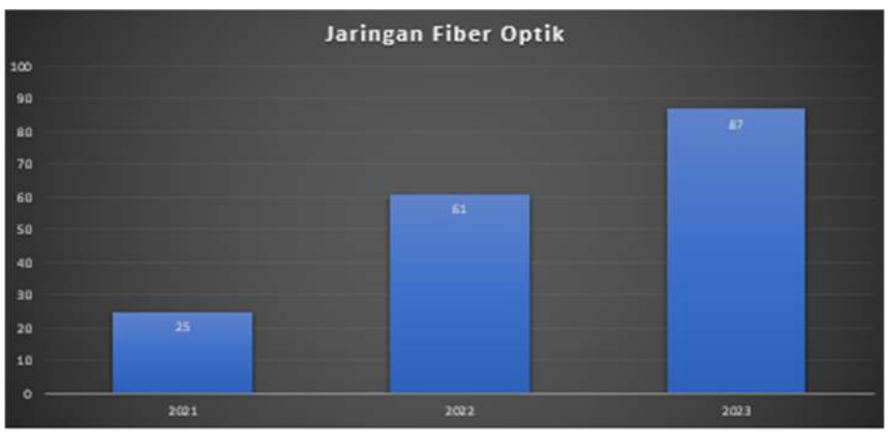

Sumber : Dinas Kominfotiksan Kab. Blitar, 2023

Tahun 2023 membangun jaringan Fiber Optik sepanjang 26 km menghubungkan OPD ke arah wilayah Wlingi dan sebagian wilayah Sutojayan

Gambar 3.53

Pembangunan Jaringan FO Tahun 2023



Sumber : Dinas Kominfotiksan Kab. Blitar, 2023

Secara utuh jaringan FO sepanjang 87 km membentang mulai dari sisi timur yaitu UPT Dinas Perhubungan hingga ke barat sampai dengan Kecamatan Srengat. Dari sisi utara Kecamatan Ponggok sampai dengan sisi selatan kecamatan Sutojayan.

Gambar 3.54

Jaringan Fiber Optik Pemerintah Kabupaten Blitar

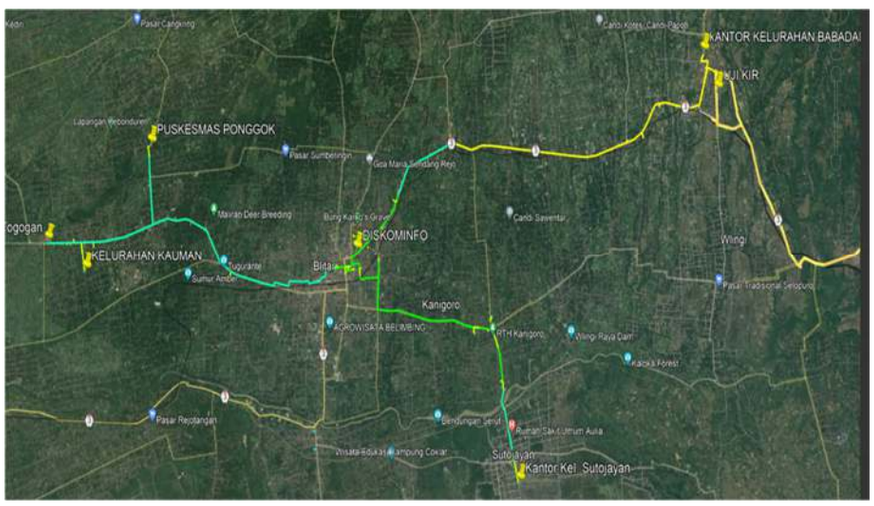

Sumber : Dinas Kominfotiksan Kab. Blitar, 2023

Pada Program Aplikasi informatika, untuk persentase layanan publik yeng diselenggarakan secara online dan terintegrasi adalah 50%, sedangkan realisasinya 100% yaitu melalui layanan publik pada website Perangkat Daerah yang diselenggarakan secara online. Untuk target Regulasi/Kebijakan TIK terkait implementasi e-government yaitu 21

kebijakan, sedangkan realisasinya 2 kebijakan yaitu perbup 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Domain Manajemen SPBE dan Regulasi Situs Web. Kebijakan-kebijakan terkait SPBE pada tahun 2023 dibuat oleh Bagian Organisasi.

Pada sub kegiatan Pengelolaan Pusat data Pemerintah Daerah, Pusat Data yang dikelola yaitu sebanyak 2 (Pusat Data Kabupaten Blitar dan Pusat data Nasional). Pusat Data Kabupaten Blitar masih pada tier 1 *(basic site infrastructure)* yang tidak memiliki sistem *redundancy* sehingga rentan terhadap *downtime* saat terdapat masalah pada perangkat. Untuk aplikasi yang bersifat *critical s*udah diimigrasikan ke Pusat data Nasional yang mana sudah pada tier 4 (*fault tolerant site infrastructure*).

Pada tahun 2023 telah dibangun dan dikembangkan sebanyak 12 aplikasi yaitu E-Reklame, Silapor Damkar, Pengawasan kearsipan, TTE, Aplikasi Pak Carik, Apeldeskel V2, Sidaksos V2, Siapnloss, Sipeken, Sigma Kecamatan Binangun, E-Traffik Dinas Perhubungan, E-Audit. Permasalahannya yaitu sebagaian aplikasi yang dibangun tidak ada dalam perencanaan RPJMD (banyak aplikasi yang merupakan proyek perubahan) sehingga perlu untuk memberlakukan SOP Pembangunan Aplikasi. Pada kegiatan Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya TIK, terdapat 10 kegiatan yang telah dilaksanakan. Permasalahannya yaitu untuk anggaran makan dan minum tidak ada pada sub kegiatan yang membidangi, sehingga menggunakan anggaran makan dan minum pada sekretariat.

C. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.75

Capaian Indikator Kinerja Kunci

atas Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021	2022	2023	
					Target	Realisasi
1	Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	Persen	100	100	100	100
2	Persentase layanan publik (G2B) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan	Persen	57	70	70	100
3	Persentase layanan administrasi Pemerintah (G2G) yang di implementasikan	Persen	78	74	100	100
4	Persentase UPT (bidang pendidikan, bidang kesehatan, pasar) dan UMKM yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital	Persen	45	75	75	0,01
5	Persentase (%) Perangkat Daerah yang mengimplementasi/replikasi	Persen	100	100	100	100

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021	2022	2023	
					Target	Realisasi
	inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan Masterplan					
6	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah	Orang	156	233	450	184
7	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah	Orang	477	537	3.000	5.060
8	Persentase (%) konten infomasi terkait program dan kebijakan Pemerintah Daerah, termasuk program prioritas nasional yangtermasuk isu strategis Pemerintah Daerah (tema: protokol kesehatan, vaksin, stunting) yang didiseminasikan sesuai strategi komunikasi	Persen	100	8528	100	100
9	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah Daerah	Persen	84,22	84,73	83,59%	85,02
10	Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Provinsi dan Kab/kota sesuai amanat UU No.14 Tahun 2008	Persen	100	65	97	97
11	Persentase mitra strategis Pemda (media komunitas seperti KIM dll) termasuk media lokal yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan prioritas daerah	Persen	100	0	60	60

Sumber : Dinas Kominfotiksan Kab. Blitar, 2023

Sejak tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Blitar telah terpilih menjadi salah satu kabupaten yang masuk dalam gerakan menuju 100 *Smart City* oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. *Smart City* merupakan salah satu konsep pengembangan kota/kabupaten berdasarkan prinsip teknologi informasi yang dibuat untuk kepentingan bersama secara efektif dan efisien. Program *Quick Win Smart City* tahun 2023 Kabupaten Blitar, yaitu :

1. Smart Governance,
   - E-Siap
   - Jaran Ijo
   - Lapak Maini
   - Lapak Sarah
2. Smart Living,
   - Abilowo
   - Idaman
   - WINGS
3. Smart Economy,
   - Berdasi

- Wiranita
- Link K-UMKM

4. Smart Society,
   - Selantang
   - Blitar Siap 112
   - Literasi Digital
5. Smart Branding,
   - City Branding “Land of Kings”
   - Festival Kresnayana
   - Cakrapalah
6. Smart Environment,
   - Getar Kasih
   - Si Bank Sam
   - Balistik

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPBE, salah satunya dengan melakukan penguatan pemantauan dan evaluasi SPBE. Pemantauan dan evaluasi SPBE dilakukan dengan mengukur tingkat kematangan (*maturity level*) penerapan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah yang direpresentasikan dalam bentuk nilai indeks SPBE. Nilai indeks SPBE Kabupaten Blitar pada tahun 2018 sebesar 2,14 dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 2,9, atau lebih tinggi dibanding rata-rata Nilai Indeks SPBE Nasional sebesar 2,18. Adapun pada tahun 2020 berdasarkan surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor: B/386/M.KT.03/2020 perihal Pelaksanaan Evaluasi SPBE Tahun 2020, Kabupaten Blitar tidak termasuk di dalam 130 Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang diambil sebagai sampling evaluasi SPBE. Pada Tahun 2021, Indeks SPBE Pmemerintah Kabupaten Blitar turun menjadi 2,76 karena terdapat penambahan indikator menjadi 47 indikator. Dan pada Tahun 2022 Indek SPBE Kabupaten Blitar sebesar 2,61. Sedangkan pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Blitar memperoleh Indeks SPBE sebesar 3,63. Rendahnya persentase UPT (bidang pendidikan, bidang kesehatan, pasar) dan UMKM yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital senilai 0,01% (Jumlah UPT sebanyak 718 unit, jumlah UMKM sebanyak 34.764 unit sedangkan UPT dan UMKM yang sudah terfasilitasi hanya 424 unit) dikarenakan belum tersedianya anggaran yang memadai untuk fasilitasi kegiatan adopsi teknologi digital bagi UPT dan UMKM serta belum optimalnya sinergi antar semua stakeholder yang terkait.

Pada tahun 2023, sebanyak 191 (seratus sembilan puluh satu) kota dan kabupaten telah memulai pembangunan daerah dengan menggunakan pendekatan kota cerdas yang didasarkan pada Masterplan Kota Cerdas (Smart City) yang telah disusun, Kabupaten Blitar merupakan salah satu dari kabupaten yang terlibat dalam penilaian kota cerdas dengan perolehan nilai 3,29 untuk tahun 2023. Hasil evaluasi mencakup penilaian kemajuan pembangunan Kota Cerdas (Smart City) berdasarkan 6 (enam) dimensi: *Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society,* dan *Smart Environment.* Pembangunan kota cerdas merupakan kolaborasi bersama dengan para stakeholder terkait baik dari perangkat daerah, masyarakat dan pihak lainnya.

3.1.1.2.11. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Urusan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melalui 7 (tujuh) program dengan 13 (tiga belas) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan dengan alokasi anggaran (kecuali belanja tidak langsung) sebesar Rp. 3.660.088.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 3.225.748.349,00 (88,13%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023.

Tabel 3.76

Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2023

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatnya Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Mendukung Produktifitas Sektor unggulan Daerah	Program Pelayan Izin Usaha Simpan Pinjam	Presentase rekom yang diberikan/dikeluarkan dari total permohonan yang masuk	100%	3,33%	Masih minimnya pengajuan permohonan rekom koperasi usaha simpan pinjam yang masuk, dikarenakan terkendala perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Mengadakan sosialisasi dan koordinasi dengan gerakan koperasi dalam rangka upaya untuk memenuhi persyaratan dalam pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
	1. Kegiatan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten Blitar	Jumlah Rekom izin usaha simpan pinjam yang terfasilitasi	30 rekom	1 rekom	Terkendala dengan perijinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2017 tentang bangunan Gedung yang	Dikoordinasikan kembali dengan pihak Gerakan koperasi untuk memenuhi Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2017

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					sulit dipenuhi oleh Gerakan koperasi	
	a. Sub kegiatan fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang , cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilaah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	30 unit usaha	30 unit usaha	-	-
	II. Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pengawasan, kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi	90 koperasi	30 koperasi	-	-
	1. Kegiatan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pengawasan, kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi	60 unit usaha	30 unit usaha	-	-
	a. Sub kegiatan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kab/kota	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pengawasan, kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota	60 unit usaha	30 unit usaha	-	-
	III. Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase koperasi yang tertib administrasi	47%	58,65%	-	-
	1. Kegiatan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah asosiasi UM yang telah mendapat sosialisasi perkoperasian	60 UM	60 UM	-	-
	a. Sub kegiatan peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	200 orang	356 orang	-	-
	IV. Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase kenaikan omzet koperasi yang terfasilitasi pemberdayaan	10%	-17%	Penurunan omzet karena terjadi penurunan volume usaha	Pemberian pendampingan kepada koperasi

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		dan peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota			yang masih terdampak pandemi Covid-19	
	1. Kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya a dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah usaha simpan pinjam dan koperasi yang dinilai sehat untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kabupaten/kota	125 koperasi	275 koperasi	-	-
	a. Pemberdayaan peningkatan produktifitas. Nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota	1. Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan kewirausahaan	650 orang	825 orang	-	-
	V. Program Pemberdayaan UMKM	Persentase peningkatan akses pasar usaha mikro yang terfasilitasi	4%	0,49%	Akses pemasaran online saat ini sudah berkembang secara pesat, sedangkan kemampuan SDM (Sumber Daya Manusia) pelaku Usaha Mikro masih sangat terbatas dan penjualan hanya berdasarkan pesanan	Pendampingan dan pelatihan digital marketing
	1. Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi	Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan pendataan, kemitraan fasilitasi kemudahan perizinan dan fasilitasi pengembangan kelembagaan	4%	0,49%	Akses pemasaran online saat ini sudah berkembang secara pesat, sedangkan kemampuan SDM (Sumber Daya Manusia) pelaku Usaha Mikro masih sangat terbatas dan penjualan hanya berdasarkan pesanan	Pendampingan dan pelatihan digital marketing
	a. Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro	- Jumlah unit usaha Yang produktif bernilai tambah,	1 unit usaha	1 unit usaha	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota				
	b. Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	10 unit usaha	10 unit usaha	-	-
	c. Fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro	Jumlah usaha mikro yang telah mendapatkan perizinan	100 unit usaha	265 unit usaha	-	-
	d. Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	20 unit usaha	15 unit usaha	-	-
	e. Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	100 orang	100 orang	-	-
	f. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan	248 orang	414 orang	-	-
	VI. Program pengembangan UMKM	Persentase peningkatan omzet usaha mikro yang terfasilitasi pengembangan usaha mikro	14,29%	5%	-	-
	1. Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Persentase pelaku usaha yang mendapat fasilitasi pengembangan usaha	80%	100%	-	-
	a. Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengelolaan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengelolaan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi	505 unit usaha	661 unit usaha	-	-

Sumber : Dinas Koperasi UKM Kab. Blitar, 2023

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Dari pelaksanaaan program dan kegiatan di Tahun 2023 yang dilaksanakan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, rata rata kegiatan dapat dilaksanakan dengan target yang hampir terpenuhi dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Capaian kinerja program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Tahun 2023 dengan target 100% hanya tercapai 3,33%. Hal ini terkendala dengan perijinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung yang belum dapat dipenuhi oleh Gerakan Koperasi. Gerakan koperasi sendiri merupakan kumpulan dari koperasi-koperasi baik primer maupun sekunder yang sudah berbadan hukum. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut adalah dengan mengkoordinasikan kembali dengan pihak Gerakan Koperasi dengan instansi terkait agar dapat memenuhi persyaratan pengajuan perijinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

b. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Capaian kinerja program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Tahun 2023 dari target 90 koperasi adalah 30 koperasi. Dengan semakin sedikit koperasi yang bermasalah, maka menunjukkan bahwa semakin banyak koperasi dalam kondisi baik. Kegiatan yang dilakukan melalui program ini adalah dengan melakukan pengawasan terhadap 2 (dua) koperasi yang terindikasi bermasalah yaitu koperasi yang tidak pernah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan menyampaikan laporan kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar, serta koperasi yang berada dalam status pemeriksaan dan pengawasan. Adapun jumlah koperasi aktif yang telah melakukan RAT tercatat sebanyak 275 koperasi.

c. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Target dari Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian adalah 47% dan terealisasi sebesar 58,65%, dimana dilaksanakan 1 kegiatan yaitu Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman Dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi, salah satunya melalui penyelenggaraan *Workshop* Strategi Koperasi dan UKM sebagai Penyedia Barang dan Jasa dengan cakupan peserta sebanyak 150 unit usaha.

d. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi di tahun 2023 tidak mencapai target bahkan mengalami penurunan. Salah satu Indikator kinerja program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yaitu persentase kenaikan omzet koperasi, dimana volume usaha di tahun 2021 sebesar Rp. 381.279.138.237 dan di tahun 2022 volume usaha hanya Rp. 325.793.736.629. Kendala yang dihadapi adalah adanya penurunan volume usaha yang disebabkan perhitungan tahun n dibanding n-1 data dalam sistem hanya disajikan dalam tiap tahun. Selain itu koperasi pada tahun 2022 masih dalam proses recover dari pandemi yang berimbas pada pengembalian uang banyak yang tertunda bahkan macet berakibat omzet turun.(Data volume usaha dapat dilihat setelah koperasi melakukan RAT. Untuk RAT tahun buku 2021 untuk laporan 2022, sedangkan RAT tahun buku 2022 untuk laporan tahun 2023. Sedangkan untuk data 2023 belum dapat ditampilkan karena koperasi-koperasi belum mengagendakan untuk RAT tahun buku 2023).

f. Program Pemberdayaan UMKM

Dalam pelaksanaan program Pemberdayaan UMKM di tahun 2023 dari target 4% hanya tercapai 0,49%, hal ini dikarenakan pada saat ini akses pemasaran *online* sudah berkembang secara pesat, namun belum diimbangi dengan kompetensi pelaku usaha mikro dan sistem penjualan masih secara *offline* maupun hanya berdasarkan pesanan. Jumlah pelaku UKM yang telah menerapkan teknologi informasi dalam pemasarannya masih sangat terbatas. Program Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dilaksanakan melalui 5 sub kegiatan, yaitu:

1. Subkegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro berupa fasilitasi peralihan 1 (satu) unit asosiasi yang beralih ke koperasi.
2. Subkegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro, dengan output berupa fasilitasi pembatik mengikuti pameran batik di Jogja dan mengikuti pelatihan tenun yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
3. Subkegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro, dengan output berupa fasilitasi perijinan NIB (Nomor Induk Berusaha), PiRT (Pangan Industri Rumah Tangga) dan Sertifikasi Halal. Jumlah unit usaha yang telah terfasilitasi perizinan sebanyak 359 unit usaha.
4. Subkegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi Dan Pengembangan Usaha Mikro, dengan output berupa pelaksanaan Bimbingan Teknis Pewarnaan Pastel bagi 15 Asosiasi Batik di Kabupaten Blitar.

5. Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, dengan output berupa optimalisasi kios UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di RTH (Ruang Taman Hijau) Kanigoro.
6. Sub kegiatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas Dan Kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia) Usaha Mikro Dan Kewirausahaan, dengan output berupa pendampingan bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Kabupaten Blitar dalam rangka UMKM Naik Kelas.

g. Program Pengembangan UMKM

Capaian kinerja program Pengembangan UMKM tahun 2023 yang diukur melalui indikator Persentase Peningkatan Omzet Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pengembangan Usaha Mikro adalah 5% dari target 14,29%. Ketidaktercapaian target ini karena situasi global dan tingkat daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih serta minimnya event yang melibatkan UMKM membuat omzet UMKM menjadi turun. Upaya mengatasi adalah dengan meningkatkan daya beli masyarakat dan mempercepat penyerapan anggaran untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Program Pengembangan UMKM dilaksanakan melalui Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil dan Subkegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi dan Pengelolaan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi. Kegiatan yang dilakukan antara lain pelatihan produksi dan pengolahan, pelatihan pengembangan SDM, pelatihan pengemasan produk, pemasaran *online* serta bazar dan pameran.

C. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.77

Capaian Indikator Kinerja Kunci

Atas Penyelenggaraan Urusan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah Tahun 2023

No.	Fokus/Bidang Urusan dan Fungsi/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2022	2023	
			Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas	43%	25%	45,30%
2.	Meningkatnya Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha	1,13%	0,37%	0,49%

Sumber: Dinas Koperasi dan UM Kab. Blitar, 2023

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Persentase koperasi yang berkualitas sebesar 25% dan telah melebihi target yaitu 45,30% dengan perhitungan jumlah koperasi yang sudah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebanyak 275 dibanding koperasi aktif sebanyak 607 koperasi. Salah satu kriteria koperasi yang berkualitas adalah koperasi aktif, dimana keaktifan koperasi ini menunjukkan eksistensi serta produktifitas koperasi yang ditandai dengan mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dalam kurun waktu dua tahun terakhir atau koperasi yang tahun terakhir melakukan kegiatan usaha serta adanya peningkatan volume usaha dan aset.
2. Persentase usaha mikro yang naik kelas tahun 2023 sebesar 0,49% dari target 0,37% dan telah memenuhi target, dengan perhitungan jumlah usaha mikro naik kelas sebanyak 171 Usaha Mikro dibanding jumlah total usaha mikro tahun 2023 sebanyak 34.694 Usaha Mikro. Indikator usaha mikro naik kelas antara lain peningkatan kualitas produk, minimal mempunyai tiga legalitas usaha, meningkatnya omzet dan aset, peningkatan jangkauan pemasaran serta potensi SDM.

D. Inovasi dan Prestasi

1. Inovasi

   Inovasi yang dikembangkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sepanjang tahun 2023 diantaranya :

   - Aplikasi **Layanan Informasi dan Konsultasi Koperasi dan Usaha Mikro Naik Kelas (LINK K-UMKM)** merupakan fasilitasi pendampingan kepada koperasi dan usaha mikro sebagai tindak lanjut dari program *One Village One Product* (OVOP) di desa-desa seluruh Kabupaten Blitar. Ruang lingkup pelayanan LINK K-UMKM diantaranya adalah penyusunan rencana usaha, manajemen usaha dan pembukuan sederhana, pemanfaatan teknologi produksi, SDM kewirausahaan, legalitas dan standarisasi produk, desain kemasan, akses pembiayaan, promosi dan akses pasar digital.
   - Kegiatan **Berdaya Saing dan Berprestasi (BERDASI)** merupakan pendampingan bagi pelaku usaha mikro di Kabupaten Blitar untuk mengembangkan bisnis dengan peningkatan potensi diri, *skill up*, strategi branding, pengelolaan finansial, perluasan pasar, pemanfaatan teknologi digital melalui pendampingan, pelatihan dan montoring. Dengan program ini pelaku Usaha Mikro akan mendapat mentoring secara eksklusif dan intensif sehingga usaha UMKM dapat lebih berdaya saing baik secara produk, kualitas SDM dan pengelolaan bisnisnya.

- ❖ Kegiatan **Kursus dan Pelatihan Pemasaran Online (KEPPO)** merupakan pendampingan bagi pelaku usaha mikro di Kabupaten Blitar. Pendampingan intensif dan eksklusif selama satu bulan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang mengajarkan untuk memasarkan produk usaha mikro secara digital (*digital marketing*).
- ❖ Kegiatan **Wirausaha Wanita Naik Kelas (WIRANITA NAIK KELAS)** memberi kesempatan kepada wanita yang memiliki usaha untuk dikembangkan supaya lebih stabil dan meningkat penghasilannya. Pembinaan dalam bentuk pelatihan yang prioritas pada pengembangan manajemen SDM, pemasaran, kualitas produk, dan pencatatan keuangan.

2. Prestasi

   Pemerintah Kabupaten Blitar meraih Juara Kategori Stand Terbaik Kategori Atraktif dalam Apkasi Otonomi Expo 2023.

3.1.1.2.12. URUSAN PENANAMAN MODAL

Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.836.345.850,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 5.604.252.604,03 (96,02%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disajikan dalam tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023.

Tabel 3.78

Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2023

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Tujuan : Meningkatkan Iklim Investasi di Kab Blitar		ICOR	5,80	5,3	-	-
Sasaran : Meningkatnya Realisasi Investasi di Kabupaten Blitar		Persentase Peningkatan Realisasi Investasi Kabupaten Blitar	20%	69,82%	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	II. Program Pengembangan Iklim Penananam Modal	Persentase peningkatan penanam modal yang mendapatkan fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	0,02%	0%	Belum disusun Perda, Baru disusun Perbup tentang tata cara pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Segera disusun Perda tentang pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal
	8. Kegiatan Penetapan pemberian fasilitas/insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanam modal yang mendapatkan fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	2 investor	0 investor	Belum disusun Perda, Baru disusun Perbup tentang tata cara pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Segera disusun Perda tentang pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal
	a. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	0 dokumen	Belum disusun Perda, Baru disusun Perbup tentang tata cara pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Segera disusun Perda tentang pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal
	b. Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	2 kegiatan usaha	0 kegiatan usaha	Belum disusun Perda, Baru disusun Perbup tentang tata cara pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Segera disusun Perda tentang pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal
	9. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen terkait peta potensi investasi	2 dokumen	2 dokumen	-	-
	a. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	0 dokumen	Baru disusun Kajian evaluasi implementasi RUPM kabupaten blitar tahun 2019-2039	Segera disusun Perda Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
	b Sub Kegiatan Penyediaan peta potensi dan peluang investasi Kabupaten/kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen	-	-
	III. Program Promosi Penanaman Modal	Peningkatan jumlah sektor usaha yg dipromosikan	2 sektor usaha	2 sektor usaha	-	-
	10. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kegiatan promosi investasi	9 kali	9 kali	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			a. Sub Kegiatan Penyusunan strategi promosi penanaman modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	0 dokumen	Regulasi yang mengatur promosi penanaman modal sudah tercantum dalam Perda Penanaman Modal dan Perda Penanaman Modal masih proses fasilitasi di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Melaksanakan kegiatan strategi promosi berupa gathering antar instansi terkait dengan pelaku usaha serta koordinasi dan konsultasi guna percepatan proses fasilitasi di Biro Hukum Pemerintah Jawa Timur
			b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah/Kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen	-	-
Sasaran : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan non perizinan				Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan perizinan dan non perizinan	87	89,53	-	-
	IV	Program Pelayanan Penanaman Modal		Persentase peningkatan jumlah izin yang diterbitkan	5%	35,29%	-	-
		11	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenanangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan jumlah perizinan usaha yang terlayani	5%	32,75%	-	-
			a. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10.000 pelaku usaha	16.662 pelaku usaha	-	-
			b. Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusah dan Non Perizinan	50 kegiatan usaha	1.555 kegiatan usaha	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Penanaman Modal				
	c. Sub Kegiatan Penyediaan layanan konsultasi dan Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	5 orang	4.802 orang	-	-
Sasaran : Meningkatnya Realisasi Investasi di Kabupaten Blitar						
	V. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Realisasi Investasi s.d. Tahun (n)	13.500 Miliar	14.702 Miliar	-	-
	12. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Proyek yang melaporkan kegiatan usahanya melalui LKPM	335 Proyek	897 proyek	-	-
	a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	6 kegiatan usaha	12 kegiatan usaha	-	-
	b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	255 pelaku usaha	255 pelaku usaha	-	-
	c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	25 kegiatan usaha	60 kegiatan usaha	-	-
Sasaran : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan non perizinan						

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	VI.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data yang tersedia tepat waktu	100%	100%	-	-
		13. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan data perizinan, non perizinan dan penanaman modal	2 laporan	3 laporan	-	-
		a. Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 dokumen	10 dokumen		

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Blitar, 2023

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Blitar adalah meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Blitar dengan indikator tujuannya adalah ICOR *(Incremental Capital Output Ratio)*. ICOR Tahun 2022 dengan target 5,80 terealisasi 5,30 artinya semakin kecil ICOR semakin bagus kondisi iklim investasi di Kabupaten Blitar.

Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar ada 2 (dua) yaitu:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan tahun 2023 dengan target 87 terealisasi 89,53 dengan capaian 102,90% sedangkan tahun 2022 IKM sebesar 90,59. Pada tahun 2023 survey kepuasan masyarakat dilakukan melalui E-SUKMA Jatim dengan jumlah pemohon yang melakukan pengisian survey sejumlah 549 orang;
2. Persentase Peningkatan Realisasi Investasi Kabupaten Blitar Tahun 2023 dengan target 20% terealisasi 69,82% (capaian 349,1%). Adapun pada tahun 2022 dengan target 20% dan terealisasi 34,90% capaiannya sebesar 174,50%. Artinya terjadi perbaikan kinerja dalam peningkatan realisasi investasi.

Adapun hasil pelaksanaan program pada tahun 2023 disajikan sebagai berikut.

a. Pada Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal realisasi kinerja program adalah 0 (nol) karena masih proses penyusunan Peraturan Bupati tentang tata cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dan belum disusun Peraturan Daerah tentang Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga belum bisa merealisasikan pemberian insentif terhadap penanam modal.

b. Pada Program Promosi Penanaman Modal realisasi kinerja sesuai perencanaan ada 2 (dua) sektor usaha yang dipromosikan yaitu Potensi Kakao dan Potensi Agroindustri. Dalam Kegiatan Penyelenggaraan Promosi ada Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan 9 (sembilan) kali pelaksanaan Promosi seperti Pameran, *Bussines Matching* (*investment Challenge*) potensi kakao, *Bussiness Matching* Potensi Agroindustri Kebun Kopi Karanganyar, *Leaflet*, Pameran produk unggulan di acara *Investment Service Day* (ISD*)*, Forum Bisnis di acara ISD, Promosi Media Cetak (Baliho), Promosi Media Visual (video) dan *Bussiness Matching* di acara ISD (MoU Alfamart dengan Bupati dan Kampung Coklat dengan Bupati).

c. Pada Program Pelayanan Penanaman Modal realisasi kinerja melebihi target yang ditentukan dari target 5% terealisasi 35,29%. Untuk Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dari target 5% terealisasi 32,75%. Untuk Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dari target 10.000 pelaku usaha terealisasi 16.662 pelaku usaha. Beberapa yang menjadi faktor pendorong adalah:

   1) Pelaksanaan program OVOP *(One Vilage One Product)* menjadi media kegiatan JOSS Banget Mas (Jemput *Online Single Submission* Bersama Instansi Terkait Malam Hari Bisa) dalam pelayanan perijinan. Selain itu, DPMPTSP juga berpartisipasi dan memberikan pelayanan pada berbagai event yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar seperti Kresnayana, berbagai pameran, maupun *event-event* lain. Inovasi BOSSKU Berkah (Blitar *Online Single Submission* Kemudahan Berusaha Berburu Berkah) dan BOSSKU Traveling

(Blitar *Online Single Submission* Kemudahan Pelayanan Perizinan Berusaha *Traveling*) juga sebagai bentuk upaya mendekatkan pelayanan ke masyarakat sehingga banyak pelaku usaha yang mendaftarkan kegiatan usahanya saat pelayanan tersebut;

2) Adanya Kebijakan Pemerintah yang mempersyaratkan NIB (Nomor Induk Berusaha) ataupun PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) untuk kelengkapan permohonan kredit, listrik untuk pengusaha, subsidi pemerintah dan lain-lain; dan
3) Sosialisasi yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui media radio sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan kegiatan usahanya.

Pada tahun 2023 melalui Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal dilaksanakan pemantauan perijinan terhadap kegiatan usaha dimana dari target 50 kegiatan usaha terealisasi 1.555 kegiatan usaha. Pelampauan ini disebabkan karena perubahan dasar perhitungan pemantauan, dimana pada tahun 2023 didasarkan pada jumlah pemenuhan komitmen atas perizinan menengah dan menengah tinggi, sedangkan pada tahun sebelumnya berdasarkan jumlah kegiatan usaha yang divisitasi. Adapun pada Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan dari target 5 orang terealisasi 4.802 orang dengan rincian 4.800 orang melakukan Konsultasi Layanan Perizinan dan Non Perizinan serta dua pengaduan yang kesemuanya telah ditindaklanjuti. Jumlah layanan konsultasi ini meningkat karena pelayanan konsultasi dan pengaduan dapat dilayani secara *online* melalui *whatsapp customer service*.

Pada tahun 2023 untuk menunjang pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi pendukung, yaitu:

1. Pemanfaatan E-Reklame

   E-Reklame adalah Sistem Informasi yang dikembangkan pada tahun 2022 dan mulai tahun 2023 dimanfaatkan untuk pelayanan penyelengaraan perizinan reklame. E-Reklame dibangun secara terintegrasi antara permohonan dan penerbitan izin oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pembayaran pajak dan e-billing oleh Badan Pendapatan Daerah serta monitoring dan evaluasi yang dapat diakses oleh Satuan Polisi Pramong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam penerbitan reklame. Sejak

pemanfaatannya sampai dengan akhir tahun 2023 telah diterbitkan 799 izin reklame;

2. Pengembangan dan Pemeliharaan SIAP N LOSS (Sistem Aplikasi Perizinan Non Layanan *Online Single Submission*)

   SIAP N LOSS adalah aplikasi perizinan untuk melayani penerbitan izin yang menjadi kewenangan daerah namun tidak di fasilitasi dalam OSS seperti Izin Pendirian Satuan Pendidikan, Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan dan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT), izin sewa aset daerah, dan lain-lain. SIAP N LOSS pertama dibuat pada tahun 2021 dan mulai dimanfaatkan pada tahun 2022. Pada tahun 2023 ada pemutakhiran fitur dan penambahan modul layanan beberapa menu izin yang belum masuk pada proses pengembangan tahun 2022 seperti Izin Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan, Surat Keterangan Asal Benih, Surat Keterangan Terdaftar Kelompok Pembudidaya Ikan, Nomor Induk Organisasi Kesenian, Izin Trayek, Izin Pengumpulan Uang/Barang, Izin Pemanfaatan Aset. Serta Pengembangan Sistem untuk meningkatkan keandalan sistem yang sudah terbangun untuk mengurangi terjadinya eror pada proses perizinan seperti *rollback* proses pada saat pencetakan SK, memunculkan tanggal pada setiap tahapan proses, dan memberi akses bagi admin untuk melakukan penambahan/perubahan *database* dan akses kewenangan untuk Perangkat Daerah pengguna sistem, serta menambahkan fasilitas rekapitulasi data izin yang telah diterbitkan;

3. Pengembangan dan Pemeliharaan SiDatiz (Sistem Informasi Data Perizinan)

   SiDatiz dikembangkan pada tahun 2021 untuk memfasilitasi pengelolaan data perizinan yang tidak disediakan fasilitasnya dalam OSS dengan mekanisme pengambilan data dari OSS untuk dapat diolah dalam SiDatiz sesuai dengan kebutuhan pengelola data. Pada akhir tahun 2022 terjadi sistem *bug* pada SiDatiz sehingga perlu dilakukan pemeliharaan di tahun 2023 untuk dapat menghidupkan kembali SiDatiz dan agar dapat dimanfaatkan dalam pengolahan data perizinan.

Pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dari target Rp. 13.500 Miliar jumlah realisasi investasi total dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 terealisasi Rp. 14.702 Miliar, dengan realisasi investasi untuk tahun 2023 adalah Rp. 2.928 Miliar dengan jumlah 897 proyek. Sementara total realisasi investasi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 adalah Rp. 11.774 Miliar. Pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pemantauan, pengawasan dan pembinaan

terhadap perusahaan untuk meningkatkan realisasi investasi di Kabupaten Blitar. Pada Sub Kegiatan Pemantauan Penanaman Modal dari target 6 kegiatan usaha dari pelaku usaha yang dipantau terealisasi 12 karena banyaknya kegiatan usaha yang harus dipantau pelaksanaan penanaman modalnya. Pada Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal dari target 25 kegiatan usaha terealisasi 60 kegiatan usaha dari pelaku usaha yang diawasi karena target yang direncanakan menyesuaikan target dari Kementerian Investasi, dimana target yang mengacu pada petunjuk teknis dari Kementerian Investasi tersebut terlalu kecil karena target ditetapkan berdasarkan kinerja dari daerah yang paling luas wilayahnya, dimana akses atau penjangkauannya masih tergolong sulit sehingga memerlukan waktu 2 hingga 3 hari untuk dapat memenuhi satu target lokasi kegiatan usaha.

Pada Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dari target 100% terealisasi 100% sesuai perencanaan. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dari target 2 laporan terealisasi 3 laporan yaitu laporan perizinan, laporan investasi, dan laporan hasil Survey Kepuasan Masyarakat. Sedangkan untuk Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik dari target 4 dokumen terealisasi 10 dokumen yaitu dokumen perizinan per triwulan, dokumen investasi per semester, dan dokumen SKM per triwulan.

C. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.79
Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021	2022	2023	
					Target	Realisasi
1.	Tercapainya Realisasi Penanaman Modal	Milyar Rupiah	10.050	11.774	13.500	14.702

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Blitar, 2023

Total realisasi penanaman modal dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 adalah Rp. 10.050 Miliar. Untuk tahun 2021 realisasi penanaman modal sebesar Rp. 1.278 Miliar. Sementara total realisasi penanaman modal dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 adalah Rp.

11.774 Miliar, dengan realisasi penanaman modal tahun 2022 sebesar Rp. 1.724 Miliar.

Tabel 3.80
Data Realisasi Investasi Kabupaten Blitar
Tahun 2017 sampai 2023

Tahun	Realisasi Investasi		Total
	PMDN	PMA	
2017	Rp. 1.250.367 .714.562	Rp. -	Rp. 1.250.367.718.562
2018	Rp. 1.216.140.105.721	Rp. 236.616.921.052	Rp. 1.452.757.026.773
2019	Rp. 3.197.219.696.256	Rp. 1.469.129.210.455	Rp. 4.666.348.906.711
2020	Rp. 404.736.452.162	Rp. 997.869.330.109	Rp. 1.402.605.782.271
2021	Rp. 1.075.324.540.178	Rp. 202.972.218.243	Rp. 1.278.296.758.421
2022	Rp. 1.476.246.824.937	Rp. 248.091.416.626	Rp. 1.724.338.241.563
2023	Rp. 1.842.744.868.942	Rp. 1.085.462.365.438	Rp. 2.928.207.234.380
Total	**Rp. 10.462.780.206.758**	**Rp. 4.240.141.461.923**	**Rp. 14.702.921.668.681**

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Blitar, 2023

Berdasarkan tabel diatas, tercapainya realisasi penanaman modal tahun 2023 adalah sebesar Rp. 14.702 Miliar, yang merupakan akumulasi realisasi penanaman modal dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 dengan jumlah realisasi penanaman modal tahun 2023 adalah Rp. 2.928 Miliar. Adapun secara rinci realisasi penanaman modal dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 3.81
Realisasi Investasi Menurut Kategori Pelaku Usaha Tahun 2023

No	Kategori Pelaku Usaha	Nilai Modal	Nilai Realisasi (Rp)
1.	Usaha Mikro Kecil	< 1 Milyar (mikro) 1-5 Milyar (kecil)	293.486.135.001
2.	Usaha Non UMK	5-10 Milyar (menengah) >10 Milyar (besar)	2.634.721.099.379
	Jumlah		**2.928.207.234.380**

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Blitar, 2023.

D. Inovasi

Inovasi yang dikembangkan dalam rangka pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP di tahun 2023 diantaranya :

1. **Blitar OSS Kemudahan Pelayanan Perizinan Berusaha Traveling (BOSSKU TRAVELING)** merupakan pelayanan perizinan yang dilaksanakan di tempat wisata Pantai Tambak, Pantai Serang dan Pendapa Hand Asta Sih untuk peningkatan fasilitasi pelayanan

perizinan berusaha dengan penerapan sistem aplikasi berbasis pelayanan.

2. **Blitar OSS Kemudahan Berusaha Berburu Berkah (BOSSKU BERKAH)** merupakan pelayanan perizinan yang dilaksanakan di Pondok Pesantren, salah satunya sempat dilaksanakan di Pondok Pesantren Mambaul Hikam II (Sabilu Taubah) Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat guna peningkatan fasilitasi pelayanan perizinan berusaha dengan penerapan sistem aplikasi berbasis pelayanan.
3. **Sistem Aplikasi Perizinan Non Layanan *Online Single Submission* (SIAP N LOSS)** merupakan aplikasi perizinan untuk melayani penerbitan izin yang menjadi kewenangan daerah namun tidak di fasilitasi dalam OSS seperti Izin Pendirian Satuan Pendidikan, Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan dan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT), izin sewa aset daerah, dan lain-lain.

3.1.1.2.13. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Urusan Pemuda dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga melalui 4 (empat) program dan 13 (tiga belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.981.105.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 7.827.078.764,32 (98%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pemuda dan Olahraga yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023.

Tabel 3.82
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Pemuda dan Olahraga yang dilaksanakan oleh
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2023

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan Kualitas Kepemudaan dan Keolahragaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda Yang Aktif Dalam Kegiatan Kepemu Daan	75,5	76	-	-
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader	Jumlah Pemuda Pelopor, Pemuda Kader dan Wirausaha Pemula yang Mendapat kan Pelatihan Peningka tan Kapasitas Daya Saing	230	255	-	-
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan	Jumlah pemuda pelopor yang mendapatkan	5	1	Masih rendahnya minat generai	Lebih aktif mensosiallisasi kan kegiatan

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	pelatihan peningkatan kapasitas daya saing			pemuda dalam mengikuti seleksi lomba pemuda pelopor	pemilihan pemuda pelopor kepada masyarakat
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula	Jumlah wira usaha muda pemula yang mendapatkan pelatihan peningka tan kapasi tas daya saing	100	241	-	-
	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	2	130	-	-
	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	10	1	Masih rendahnya minat pemuda untuk mengikuti lomba kreatifitas dan kepeloporan pemuda	Meningkatkan sosilaisasi dan pembinaan dalam segi kepeloporan dan kesukarelawan an pemuda
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	100	100	-	-
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi/kelomp ok kepemudaan yang dibina	32	32	-	-
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	2	2	-	-
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas	175	175	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Kepemudaan Kabupaten/Kota	Organisasi Kepemudaan				
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase cabang olahraga yang berprestasi	37	35	Belum terbentuknya Pengurus dari Organisasi Cabor tersebut (Bola Tangan, Pentaque)	Mengupayakan pengukuhan pengurusan pada Cabang Olahraga tersebut di tahun berikutnya
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah olahraga yang dibina	25	25	-	-
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	10	10	-	-
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	3	3	-	-
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan	1	1	-	-
	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1	2	-	-
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	5	4	Keterbatasan Jumlah Anggaran	Sharing anggaran dengan Organisasi Cabang Olahraga
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah cabang olahraga prestasi yang dibina	34	34	-	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1	1	-	-
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah organisasi/kelompok olahraga yang dibina	34	34	-	-
	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan	25	30	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Standardisasi Organisasi Keolahragaan				
	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	3	3	-	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah perkumpulan olahraga rekreasi yang dibina	7	7	-	-
	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	4	2	Belum terbentuknya KORMI sebagai wadah Olahraga Tradisioanal dan Rekreasi serta minimnya anggaran kegiatan dimaksud	Hanya menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan kemampuan anggaran dinas
	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	1	1	-	-
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase anggota Pramuka yang aktif	85,5	86	-	-
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan	9	10	-	-
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan yang dibina	10	10	-	-
	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan yang dikembang kan kapasitasnya	50	50	-	-
	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Kegiatan Kepramukaan tingkat daerah yang diselenggarakan	1	1	-	-

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Blitar, 2023

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Urusan Pemuda dan Olahraga dilaksanakan dengan 4 Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dengan indikator persentase pemuda yang aktif dalam kegiatan

kepemudaan, dari target kinerja 75,5% tercapai 76%. Capaian realisai ini ditunjang oleh beberapa sub kegiatan yang realisasi kinerja kegiatan melampaui dari yang ditargetkan. Untuk kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader dengan indikator Jumlah Pemuda Pelopor, Pemuda Kader dan Wirausaha Pemula yang Mendapatkan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Daya Saing terpenuhi sebanyak 255 orang dari 230 orang yang menjadi target.

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dengan indikator Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi, dari target kinerja 34% tercapai 34%.
3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan dengan indikator Persentase anggota Pramuka yang aktif terealisasi sebesar 85% dari target sebesar 85%

C. Capaian Indikator Kinerja

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga diukur melalui beberapa indikator, baik Indikator Kinerja Utama berupa Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) maupun indicator kinerja kunci sebagaimana dijabarkan berikut:

Tabel 3.83

Capaian Indikator Kinerja Utama

Atas Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023

No.	Fokus/ BidangUrusan dan Fungsi/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2021	2022	2023	
				Target	Realisasi
1.	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	51,83	54,17	56,02	56,67

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Blitar, 2023

IPP merupakan salah satu indikator keberhasilan prioritas nasional ketiga, yaitu meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. IPP memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di suatu wilayah. IPP Kabupaten Blitar Tahun 2023 memiliki skor sebesar 56,67 (kategori sedang) dan capaiannya lebih tinggi dibanding Provinsi Jawa Timur dan Nasional. IPP Kabupaten Blitar secara konsisten mengalami peningkatan sejak 2021 hingga 2023. Pada 2021 ke tahun 2022, peningkatan sebesar 2,33 poin dari 52,5 menjadi 54,83. Sementara pada tahun 2022 ke tahun 2023, peningkatan terjadi sebesar 1,84 poin.

Tabel 3.84

Capaian Dimensi Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Tahun 2022-2023 dan Nilai IPP Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2023

Domain (D)	Kabupaten Blitar		Jawa Timur 2023	Nasional 2023
	2022	2023		
D1 (Pendidikan)	60,00	60,00	73,33	70,00
D2 (Kesehatan dan Kesejahteraan)	62,50	65,00	65,00	65,00
D3 (Ketenagakerjaan dan Kesempatan Kerja)	55,00	55,00	50,00	45,00
D4 (Partisipasi dan Kepemimpinan)	46,67	43,33	43,33	43,33
D5 (Gender dan Diskriminasi)	46,67	60,00	50,00	53,33
IPP	**54,17**	**56,67**	**56,33**	**55,33**

Sumber: Laporan IPP Kabupaten Blitar Tahun 2022-2023

Secara berturut-turut, skor domain penyusun IPP dari yang tertinggi ke yang terendah pada tahun 2023 adalah Domain Kesehatan dan Kesejahteraan, Domain Gender dan Diskriminasi, Domain Pendidikan, Domain Peluang dan Kesempatan Kerja,dan Domain Partisipasi dan Kepemimpinan. Domain Kesehatan dan Kesejahteraan dalam dua tahun terakhir selalu menjadi domain dengan capaian tertinggi

Tabel 3.85

Capaian Indikator Kinerja Kunci

Atas Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2023

No.	Fokus/ BidangUrusan dan Fungsi/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021	2022	2023	
					Target	Realisasi
1.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	51,83	54,17	5.9	5.8
2.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	2.00	2.22	2.22	2.22
3.	Peningkatan prestasi olahraga	medali	30	32	20	88

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Blitar, 2023

Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan belum melampaui target yang ditetapkan sebesar 5,9% karena masih minimnya organisasi kepemudaan yang mendaftarkan diri ke instansi terkait. Adapun peningkatan prestasi olahraga pada tahun 2023 melampaui target yang ditetapkan, perolehan medali emas di tingkat provinsi sebesar 89 medali yang diperoleh melalui Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur VIII Tahun 2023. Dalam gelaran tersebut, Kabupaten Blitar mendapatkan total 89 medali, terdiri dari 27 medali emas, 23 medali perak, dan 39 medali perunggu yang diperoleh dari 20 cabang olahraga dan berhasil menduduki peringkat 8 besar di tingkat Provinsi Jawa Timur.

D. Prestasi

Dalam rangka penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga, prestasi yang diraih di sepanjang tahun 2023 oleh Kontingen Kabupaten Blitar yaitu Peringkat III Tingkat Provinsi Jawa Timur dalam gelaran Kejuaraan Paralimpik Provinsi (KEPARPROV) dan raihan 89 medali (27 emas, 23 perak, dan 39 perunggu) dari total 20 cabang olahraga dalam Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Timur ke-8.

3.1.1.2.14. URUSAN STATISTIK

A. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Statistik yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023.

Tabel 3.86
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Statistik yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun Anggaran 2023

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintah dengan pengoptimalan penerapan SPBE dalam pelayanan publik yang ter integrasi	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%	Dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah belum merujuk pada data/statistik yang dihasilkan sesuai tahapan SDI	Mengoptimalkan portal data sebagai media pengumpulan dan diseminasi data sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah
	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan	52 OPD	54 OPD	Terdapat kekurang tepatan dalam penghitungan OPD pada dokrenda (RKPD 2023 maupun perubahannya)	-
	a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan,Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	5 dokumen	5 dokumen	Daftar data yang dimiliki oleh produsen data masih tersimpan pada perangkat masing-masing	Menghimpun daftar data pada portal satu data kabupaten Blitar sehingga dapat dibagipakaikan (interopabilitas) antar perangkat daerah dan stakeholder terkait
	b. Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 dokumen	1 dokumen	Masih minimnya pemahaman pengetahuan produsen data terhadap metadata indikator sektoral sesuai peraturan yang berlaku	Mengintensifkan pendampingan pembinaan terrhadap produsen data baik melalui forum data, desk data dan koordinasi teknis

Sumber : Dinas Kominfotiksan Kab. Blitar, 2023

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Capaian Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Daerah dengan indikator kinerja "Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah" sebesar 100% atau realisasi tercapai sesuai target yang ditetapkan. Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan, yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kab/Kota. Dalam kegiatan tersebut terdapat 2 sub kegiatan yaitu, Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dan Membangun Metadata Statistik Sektoral.

a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral. Dalam sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral, telah menghasilkan beberapa kajian baik terkait penghitungan indikator kinerja daerah ataupun analisis dan diseminasi lain diantaranya :

1. ICOR (*Incremental Capital Output Rasio*). Nilai ICOR di Kabupaten Blitar 2022 yang dihitung pada tahun 2023 sebesar 5,30. Jauh lebih baik dibanding tahun sebelumnya yang menyentuh angka 9,17. Nilai ICOR ini menunjukkan bahwa untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi 1 persen diperlukan tambahan modal sebesar 5,30 persen. Semakin tinggi nilai ICOR akan berdampak pada kurang kondusifnya investasi di suatu wilayah. Dalam artian, calon investor akan melihat nilai ICOR yang kecil sebagai sebuah keuntungan dalam berinvestasi. Rata-rata nilai ICOR pada tahun 2017 hingga 2022 yang mempunyai nilai paling kecil adalah sektor Transportasi dan Pergudangan. Hal ini juga didukung dengan pertumbuhan sektor Transportasi dan Pergudangan pada tahun 2022 paling besar dibandingkan sektor lainnya. Tingginya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dipengaruhi oleh keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan konektivitas logistik.
2. Indeks Kepuasan Layanan Infrasturktur (IKLI) Kabupaten Blitar pada 2023 mendapat skor 74,56. Skor tersebut menunjukkan sedikit penurunan dari tahun lalu, atau sebesar 0,82 poin dari 75,39 pada 2022. Meski skor IKLI pada 2023 ini menurun, namun terdapat tren kenaikan dari pertama kali survei mengenai kepuasan Masyarakat pada Layanan Infrastruktur ini

dilaksanakan. Sejak 2021, terdapat kenaikan skor IKLI dari 70,38 menjadi 74,56 pada tahun ini. Artinya, perolehan IKLI hingga tahun 2023 ini menunjukkan kenaikan sebesar 5,9 persen atau 4,18 poin sejak 2021.

3. Indeks Kesalehan Sosial (IKS) Kabupaten Blitar Tahun 2023 adalah sebesar 84,23 berada pada kategori sangat tinggi, mengalami peningkatan sebesar 0,17 persen dari tahun sebelumnya. Dari empat dimensi penyusun IKS, hanya Dimensi Ketertiban Umum yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, Dimensi Ketertiban Umum juga menjadi penyumbang nilai terkecil di tahun ini.
4. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Dinas Komunikasi dan Informatika. Nilai IKM pada semester I tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 0,36 poin menjadi 81,74 dan pada semester II kembali mengalami kenaikan sebesar 0,30 poin atau sebesar 82,04 dengan mutu pelayanan B atau Baik. Terdapat sepuluh layanan yang dinilai, diantaranya Call Center 112, SPAN Lapor, Layanan TTE, Portal Onedata, Aplikasi Pemda/Kominfo, Jaringan Internet, Website PPID, Non Sosmed, Sosmed, dan Radio.
5. Analisis Stunting. Pada tahun 2023, dilakukan analisis sektoral dengan mengambil tema stunting. Hal ini dilatarbelakangi oleh belum adanya *profiling* stunting yang dapat menjadi dasar untuk menentukan *treatment* sesuai dengan *determinant factor* yang mempengaruhi kejadian stunting di Kabupaten Blitar sejak ditetapkannya Kabupaten Blitar menjadi lokus stunting pada tahun 2021 melalui Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP 42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021. Analisis yang dilakukan dengan terbatasnya waktu yang ada memiliki banyak tantangan dikarenakan kondisi data di Kabupaten Blitar terkait angka stunting *by name by address* yang dikelola oleh perangkat daerah pengampu selaku produsen data beserta *variable* yang melekat belum tersedia secara cukup. Hal ini pada akhirnya selaras dengan temuan dari analisis terkait problematika tata Kelola data stunting yang dilakukan pada program kolaborasi *Matching Fund* yang selanjutnya dibahas pada sub bab lain pada laporan ini.

   Berdasarkan eksplorasi persentase keluarga berisiko stunting (KRS) di Kab Blitar ditemukan bahwa Kecamatan

Selopuro (60%), Wonotirto (55.7%), Panggungrejo (54.8%), dan Doko (54.8%) perlu menjadi fokus utama di Kab Blitar. Sementara itu, ditemukan juga bahwa Kecamatan dengan persentase keluarga tidak berisiko stunting di Kab Blitar yaitu Srengat (57.8%), Sutojayan (57.4%), Bakung (55.6%), Kanigoro (55.4%), dan Wlingi (55.2%).

Gambar 3.55

Sebaran Persentase Keluarga Berisiko Stunting di Kabupaten Blitar

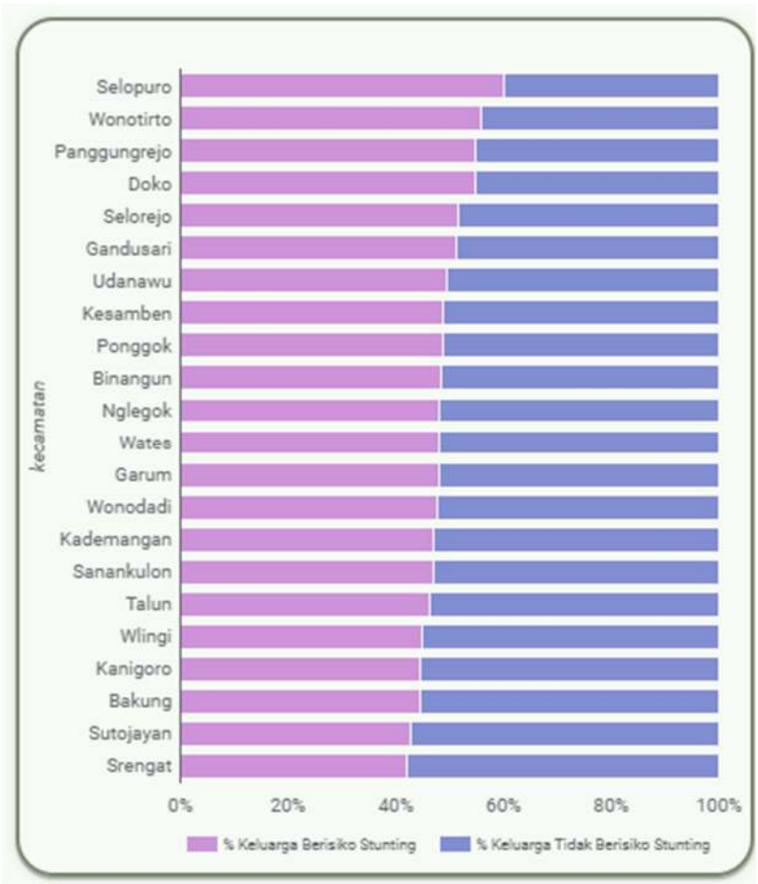

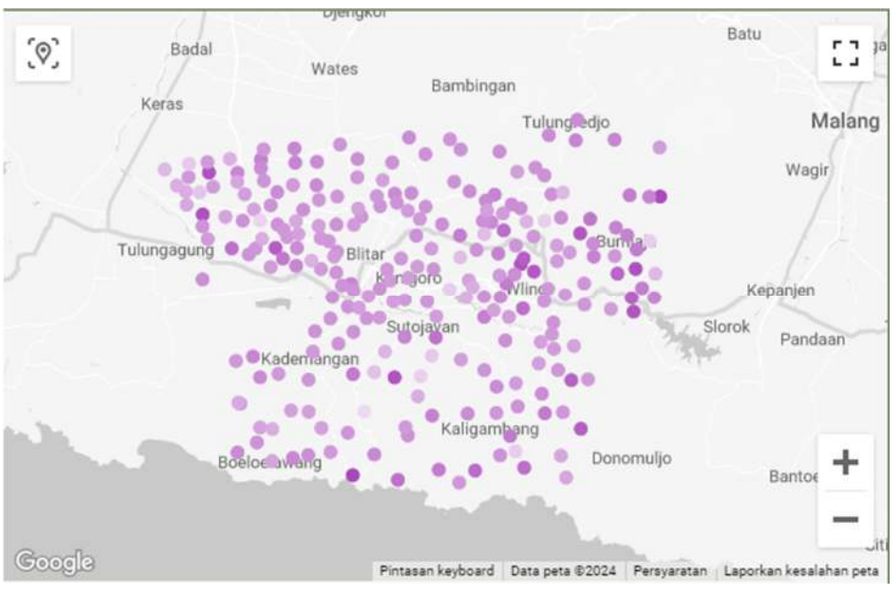

Sumber: Analisis Stunting Kabupaten Blitar (2023)

Selain data KRS, dalam analisis stunting dilakukan komparasi data KRS terhadap data prevalensi stunting yang bersumber dari Dinas Kesehatan. Namun hal itu tidak dapat dilakukan karena data prevalensi stunting tidak memiliki kode referensi data kependudukan (NIK) yang valid. Hal ini disebabkan pada saat pendataan penimbangan bayi masih menggunakan data kependudukan *dummy.* Permasalahan data ini menjadi hal krusial dalam penanganan permsalahan stunting di Kabupaten Blitar sehingga perlu transformasi digital dan perubahan *business proses* yang efektif dan efisien, salah satunya adalah perwujudan Satu Data Kabupaten Blitar.

Dalam era transformasi digital dan kebutuhan akan informasi yang cepat dan mudah diakses, penyelenggaraan Satu Data menjadi hal yang sangat urgent untuk diwujudkan. Pada awal tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Kominfotiksan melakukan *renewing* dan *updating* Portal Satu Data Kabupaten Blitar sebagai solusi terpusat untuk mengelola dan menyajikan data. Portal ini bertujuan untuk memberikan akses yang mudah, transparan, dan efektif dalam pengelolaan data pemerintah. Renewing yang dimaksud adalah pembaruan *interface* / antar muka system, core system yang mencakup pengembangan sub indicator, tipe value data, raw data, membuat formula nilai indicator dari komposit sub indicator, user walidata pendukung, registrasi dan verifikasi user, integrasi SIPD e-walidata dan SI LPPD, integrasi metadata dan publikasi hasil kegiatan statiastik. Sementara, updating dimaksudkan untuk menyesuaikan indicator kinerja daerah yang berasal dari RPJMD, LPPD, SPM dan data sektoral dari hasil perencanaan data.

Dengan mengintegrasikan data dari berbagai sumber pada Portal Satu Data, memungkinkan pemerintah dan masyarakat umum untuk mengakses data yang dibutuhkan tanpa harus mencari di berbagai platform. Langkah ini diambil untuk meningkatkan keterbukaan pemerintah, memungkinkan masyarakat untuk memahami lebih baik keputusan yang diambil berdasarkan data yang tersedia.

Selain memberikan kemudahan akses, Portal Satu Data juga dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan menghemat sumber daya dengan mengurangi redundansi dalam pengumpulan dan pengelolaan data. Integrasi data dari berbagai *stakeholder* yang memungkinkan analisis yang lebih mendalam, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, dan merangsang inovasi dalam pelayanan publik.

b. Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral

Pada sub kegiatan ini, dilakukan penghimpunan metadata statistik sektoral atas daftar data yang disepakati. Daftar data tersebut dihasilkan melalui desk yang diselenggarakan bersama Bappedalitbang, Dinas Kominfotiksan, serta Perangkat Daerah terkait. Dari 31 Perangkat Daerah dan 10 Bagian di lingkup Sekretariat Daerah menghasilkan 1108 indikator dan telah dilengkapi metadata statistic sebesar 64,67% yang memenuhi standart data sesuai dengan Peraturan kepala BPS Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Data Yang Meliputi Konsep, Definisi, Klasifikasi, Ukuran dan Satuan.

Disamping itu, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah mengusulkan 44 rancangan Kegiatan Statistik ke Badan Pusat Statistik (BPS) melalui aplikasi Romantik BPS. Terdapat dua jenis kegiatan statistik yaitu Survei dan Kompilasi Produk Administrasi (kompromin). Setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPS, terdapat 40 rancangan Kegiatan Statistik yang mendapat Rekomendasi. Rancangan kegiatan tersebut terdiri dari 21 Kegiatan Statistik Survei dan 19 Kegiatan Statistik Kompromin. Terdapat 4 kegiatan statistik yang tidak mendapat rekomendasi karena sudah pernah diajukan sebelumnya.

Setelah dilakukan evaluasi, terdapat 2 survei yang tidak berjalan yaitu Pencacahan Lengkap Updating Toko Swalayan Tahun 2023 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Peningkatan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Melalui Pendataan Pekerja Migran Indonesia Di Kabupaten Blitar Tahun 2023 pada Dinas Tenaga Kerja. Kegiatan statistik yang telah berjalan dan mendapatkan rekomendasi dilaporkan ke portal Indonesia Data Hub (INDAH) BPS yang terdiri dari Metadata Statistik (MS) Kegiatan, Variabel dan Indikator.

Gambar 3.56

Rekapitulasi Kegiatan Statistik Sektoral Perangkat Daerah Tahun 2023



Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Blitar diolah 2023

Selain data statistik sektoral, berdasar Peraturan Presiden No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia terdapat pula data spasial. Kebutuhan data dan informasi geospasial oleh berbagai sektor semakin meningkat seiring kemudahan dan kecepatan teknologi berbasis spasial. Informasi geospasial menjadi kebutuhan mendesak bagi pemerintah daerah mengingat perencanaan berbasis spasial lebih efektif dan efisien.

Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian telah berhasil melakukan kerjasama dengan Badan Informasi Geospasial yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja yang telah ditandatangi oleh Bupati Blitar dan Kepala BIG pada 20 Juli 2023 tentang Penyelenggaraan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial di Kabupaten Blitar dengan jangka waktu 5 tahun.

Selanjutnya, atas geoportal yang telah dibangun pada akhir tahun 2022 yang lalu, telah diintegrasikan dengan Sistem Katalog Metadata Berbasis Informasi Geospasial (SiKaMBInG) menggunakan *Application Programming Interface (API)*. SiKamBING merupakan sistem yang dibangun oleh BIG yang bertujuan untuk menjembatani geoportal selain PALAPA yang dikembangkan oleh Kementerian-Lembaga-Daerah (K/L/D) sendiri yang berbasis *geo node*. Dengan adanya SiKamBING, seluruh data vektor maupun raster yang telah diupload di geoportal akan di-*harvest* di Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN). Melalui geoportal yang telah dibangun, kerjasama yang telah disepakati dengan BIG serta intensifikasi forum data geospasial yang harus dilakukan pada 2024, diharapkan kebijakan satu peta (KSP) Kabupaten Blitar dapat terwujud, selanjutnya pengambilan kebijakan kedepan dapat lebih terukur dan tepat sasaran dengan data berbasis spasial.

C. Capaian Indikator Kinerja

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Statistik dapat diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.87
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Statistik Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021	2022	2023	
					Target	Realisasi
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik	Persen	100	100%	100%	100

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021	2022	2023	
					Target	Realisasi
	dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah					
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100%	100%	100

Sumber: Dinas Kominfotiksan Kabupaten Blitar, 2023

D. Inovasl dan Prestasi

1. Inovasi

Beberapa inovasi yang diterapkan pada Tahun 2023, dapat diuraikan sebagi berikut:

a. **Integrasi SIPD e-walidata dengan portal SDI Kabupaten Blitar**. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan di Kabupaten Blitar, dilakukan integrasi antara Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) e-walidata dengan portal data kabupaten. Proses ini dimulai dengan analisis mendalam terhadap kebutuhan integrasi, termasuk identifikasi data yang relevan dan penentuan kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Setelah itu, dilakukan penyesuaian data untuk memastikan bahwa format dari SIPD e-walidata sesuai dengan struktur data yang diperlukan oleh portal data Kabupaten Blitar. Pengembangan API menjadi jembatan komunikasi antara kedua sistem tersebut. Endpoint API, metode autentikasi, dan format data diatur dengan cermat untuk memastikan keterhubungan yang lancar. Fitur ini telah disediakan pada API di SIPD E-Walidata.

Dengan integrasi yang dilakukan maka proses pertukaran data dilakukan lebih cepat, mengurangi ketergantungan pada proses manual, mengoptimalkan alur kerja, dan menghindari duplikasi data. Keberadaan portal data Kabupaten Blitar sebagai sumber informasi terbuka memperkuat transparansi pemerintahan, memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk dengan mudah mengakses data pemerintah. Integrasi SIPD e-walidata dengan portal data Kabupaten Blitar selanjutnya menjadi pondasi yang signifikan dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel mulai dari perencanaan hingga penganggaran.

Dengan adanya integrasi ini, maka operator data dapat mengisi SIPD E-Walidata melalui portal data Kabupaten Blitar dan data yang telah diisi akan secara real time terintegrasi dengan system SIPD E-Walidata. Pemerintah Kabupaten Blitar akan memiliki data yang sama dengan SIPD E-Walidata

sehingga dapat digunakan sebagai acuan perencanaan ke depan dengan disandingkan data sectoral lainnya di portal data seperti indikator pada RPJMD, LPPD, SPM, dan indikator lainnya.

b. Pelaksanaan Program ***Matching Fund* 2023**. Penerapan Model Sistem Tata Kelola Data Spasial Reformasi Birokrasi Tematik Menuju Satu Data Pemerintah Kabupaten Blitar. Pemerintah Kabupaten Blitar menghadapi tantangan dalam optimalisasi kinerja Reformasi Birokrasi (RB) Tematik dengan data kinerja yang belum terolah dan terintegrasi secara efisien. Sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor 3 Tahun 2023, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian ditugaskan sebagai leading sector bersama dengan Bappedalitbang dan BPS Kabupaten Blitar dalam membangun basis Satu Data Kabupaten Blitar, khususnya terkait data kinerja RB Tematik. Memahami urgensi ini, Pemerintah Kabupaten Blitar telah memprioritaskan RB tematik sebagai kinerja utama.

   Solusi inovatif yang telah dilaksanakan adalah bekerjasama dengan Universitas Brawijaya dengan melaksanakan kegiatan *Matching Fund* dengan tema Penerapan Model Sistem Tata Kelola Data Spasial Reformasi Birokrasi Tematik. Model ini tidak hanya menyajikan informasi secara spasial dan komprehensif, tetapi juga mengurangi kegiatan input data berulang, meningkatkan efektivitas tim SDM, dan meningkatkan kualitas luaran informasi untuk mendukung kebijakan RB tematik.

   Kegiatan penerapan model ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang valid, utuh, dan spesifik terkait fokus dasar permasalahan RB tematik, dalam hal ini tematik stunting yang menjadi *pilot project*. Prevalensi Stunting menjadi indicator mendasar dalam penanganan stunting di Indonesia. Ketepatan (tervalidasi) dan kelengkapan data, menjadi syarat penting dalam menilai ketetapan/efektifitas intervensi kebijakan terhadap adanya stunting.

   Hasil evaluasi kegiatan *Matching Fund* (MF) Tahun 2023 di Kabupaten Blitar, menunjukkan bahwa keberadaan data prevalensi stunting masih sangat rendah validitas dan kelengkapannya sebagai basis bagi Pemerintah Daerah dalam pengendalian, pencegahan dan penanganan stunting di daerah. Kelemahan tersebut, terjadi pada beberapa titik kritis (*critical process*) di dalam mekanisme dan prosedur pengumpulan data. Kelemahan validitas data tercakup minimal ada 7 indikator, yaitu: 1) Jenis dan sumber data bagaimana; 2) mekanisme dan

prosedur perolehan data; 3) struktur organisasi pengumpulan dan pengelola data; 4) sistem verifikasi dan validasi data; 5) metode dan teknik validasi data; 6) kualifikasi SDM pelaksana dan 7) sistem teknologi informasi digunakan. Kelemahan sistem validitas data ini tentu akan berdampak terhadap ketepatan kebijakan dalam penanganan stunting. Dari evaluasi yang dilakukan, selanjutnya dihasilkan output berupa:

1) Naskah Akademik Rancangan Peraturan Bupati terkait Sistem Tata Kelola Data dan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Blitar.

   Terdapat dua Keputusan Bupati Blitar yang mengatur kelembagaan penanganan stunting. Pertama, Nomor: 188/118/406/ KPTS/2022 tentang Tim Pendamping Keluarga dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Blitar. SK ini membentuk kader desa di setiap dusun yang terdiri dari Kader PKK, Bidan, dan Petugas KB. Tim ini menegaskan bahwa TPK berfungsi mendampingi keluarga keluar dari stunting. Kedua, Nomor 188/82/409.1.2/KPTS/2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Daerah.

   Akan tetapi, peraturan ini hanya merupakan kebijakan pembentukan tim pelaksana percepatan penurunan stunting. Kebijakan ini belum mencakup tata kelola data stunting yang sangat penting dan urgen bagi kebijakan. Kebijakan tata kelola data stunting dimulai dari pendataan awal di posyandu oleh petugas, struktur organisasi pengelola data, mekanisme dan prosedur pendataan dan pengelolaan data, sistem verifikasi dan validasi data, sampai dengan pemanfaatan data oleh berbagai dinas terkait. Semua proses ini belum diatur di dalam kebijakan bupati Kabupaten Blitar. Hal ini jelas berdampak terhadap validitas dan kualitas data prevalensi stunting yang dihasilkan dan akhirnya berdampak pada kebijakan penanganan yang tidak efektif dan optimal.

   Validitas data menjadi titik kritis (critical point) yang sangat penting dan urgen dalam perumusan kebijakan penanganan stunting. Data yang kurang valid dan tidak lengkap, tentu akan berdampak terhadap kualitas dan efektifitas kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Maka, sangat penting untuk mengusulkan adanya peraturan Bupati tentang sistem manajemen data prevalensi stunting yang memuat sistem tata kelola data stunting

Peraturan Bupati ini menjadi dasar bagi Pemerintah daerah dalam mengumpulkan dan mengelola stunting bagi kebijakan.

2) SOP Pengumpulan dan Validasi Data.
SOP ini digunakan untuk seluruh petugas pengumpul dan validasi data termasuk didalamnya petugas posyandu, bidan desa, petugas gizi, operator daerah, dan operator nasional. Data yang diikumpulkan adalah data balita dan data primer lainnya tentang keluarga balita.

2. Prestasi
Berdasarkan Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS), EPSS adalah suatu proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan Statistik Sektoral. EPSS bertujuan untuk mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah, meningkatkan kualitas penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah. Komponen penyusun dalam instrumen EPSS ini terdiri dari 5 domain, 19 aspek, dan 38 indikator serta menghasilkan Indeks Pembangunan Statistik (IPS), Indeks Domain, dan Indeks Aspek. Pada Senin, 04 Desember 2023, Pemerintah Kabupaten Blitar mendapatkan Penghargaan Anindita Wistara Data bertempat di Hotel Ritz-Carlton Pacific Place, Sudirman, Jakarta atas EPSS yang dilakukan pertama kali di tahun 2023 dengan hasil IPS 2,72 atau berkategori baik. Secara detail, nilai tiap domain adalah Prinsip Satu Data Indonesia (3.00), Kualitas Data (2.24), Proses Bisnis Statistik (3.00), Kelembagaan (2.59), Statistik Nasional (2.78).

3.1.1.2.15. URUSAN PERSANDIAN

A. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Persandian yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023

Tabel 3.88
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Persandian yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
Tahun Anggaran 2023

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintah dengan pengoptimalan penerapan SPBE dalam pelayanan publik yang ter integrasi	IV. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	100%	100%	Pembangunan aplikasi OPD belum dilakukan Pentest	Perlu melakukan Pentest ke beberapa aplikasi milik OPD
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip aplikasi persandian	65%	100%	Belum keseluruhan eselon III keatas melakukan aktivasiTTE	Melakukan pendampingan untuk melakukan aktivasi TTE
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 laporan	1 laporan	-	-

Sumber: Dinas Kominfotiksan Kabupaten Blitar, 2023

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Capaian Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi sebesar 100%. Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan yaitu Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pada tahun 2023, urusan persandian selain mengampu kegiatan pengamanan berita sandi juga fokus pada pengamanan jaringan internet di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. Pengamanan jaringan diwujudkan dalam bentuk optimalisasi penerapan *Firewall* yang mengatur lalu lintas jaringan internet. Selain itu pengamanan terhadap *website* dan aplikasi sudah mulai digalakkan secara bertahap dengan penerapan SSL (*Secure Socket Layer*) yang berfungsi melakukan enkripsi informasi sensitif pada *website* dan aplikasi milik Pemerintah Kabupaten Blitar. Dalam hal menjaga keamanan informasi di Kabupaten Blitar pada tahun 2023 telah dibentuk CSIRT atau Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Blitar melalui SK Bupati Blitar Nomor : B/180.05/ 264 /409.1.2/KPTS/2023 tentang Tim

Tanggap Insiden Siber Kabupaten Blitar dan telah melalui proses verifikasi dan validasi oleh BSSN dan dilaunching serta ditetapkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara sesuai Surat Registrasi Nomor : 244/CSIRT.01.02.01/BSSN/09/2023 pada tanggal 13 September 2023. Tim Tanggap Insiden Siber ini melibatkan seluruh perangkat daerah sebagai agen siber sehingga akan mempermudah komunikasi dan koordinasi apabila terjadi insiden pada sistem elektronik di Kabupaten Blitar. TiTIS-BlitarKab telah menerima dan menangani hingga memulihkan aduan siber sepanjang tahun 2023. Aduan siber ini dikelompokkan sebagai berikut :

1. Aduan peretasan situs web hingga *defacement* dan penyusupan SEO illegal.

   Aduan peretasan situs web sebanyak 49 (empat puluh sembilan) aduan dengan keberhasilan penanganan insiden siber sebanyak 49 (empat puluh sembilan). Sebagai tindak lanjut untuk mencegah peretasan situs web adalah dilakukan upaya perbaikan sistem dan penonaktifan aplikasi/plugin yang rentan. Adapun dalam proses penanganan insiden peretasan sistus web ditemukan kendala sebagai berikut :

   - Koordinasi Pemilik Sistem Elektronik;
   - Akses Sistem Elektronik yang terdampak;
   - Pemilik Sistem Elektronik tidak melaksanakan rekomendasi perbaikan melalui prosedur SDLC/CI/CD/Secure-Coding/Versioning;
   - Pemilik Sistem Elektronik tetap saja mengizinkan developer untuk mengakses Sistem Elektronik secara langsung via VPN yang secara manajemen akses Keamanan Informasi tidak diperkenankan;
   - Pengelola Sistem Elektronik (aptika) tidak membekali hardening pada VM dan container yang digunakan;
   - Pengelolaan CPANEL yang kurang baik dalam melakukan update sistem maupun plugin-plugin CMS yang dikelola dimana ini adalah aset yang paling banyak mengalami serangan

   Sebagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah Kabupaten Blitar sebagai Unit Kerja pengampu CSIRT melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

   - Menghimbau dan menggiring perangkat daerah sebagai pengguna infrastruktur TIK di kominfo untuk mau menaruh source-code ke dalam sebuah environment CI/CD sebagai saranan versioning manajemen perubahan SPBE; dan

- ❖ Tetap melakukan prosedur Containment, Eradikasi dan Pemulihan pada sistem yang terjadi insiden siber;

2. Perangkat Lunak Berbahaya (Malware berupa BotNet)

   Aduan siber terhadap serangan atau infeksi *malware* BotNet sebanyak 2 kali dengan keberhasilan penanganan *malwar*e sebanyak 2 kali juga. Peretasan ini terjadi pada Sistem Elektornik e-pada pada 29 Januari 2023 dan siridoaja pada 21 November 2023. Sebagai upaya perbaikan dan untuk mencegah agar tidak terulang insiden siber tersbeut maka TiTIS-BlitarKab melakukan *containmen*t dengan menurunkan VM dari IP publik ke segmen IP intranet lalu melakukan eradikasi pada proses yang terinfeksi di sistem e-pada kemudian untuk sistem siridoaja dilakukan pe-nonaktifan VM windows yang terindikasi menjalankan lisensi bajakan.

Dalam meningkatkan keamanan informasi maka penerapan Sertifikat Elektronik juga mulai didorong untuk mendukung penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Balai Sertifikasi Elektronik yang ditandatangani pada Desember 2019 serta penggunaan Aplikasi SRIKANDI dari ANRI di tahun 2022 menjadi titik tolak Pemerintah Kabupaten Blitar untuk memulai penerapan Tanda Tangan Elektronik pada Sistem Elektronik yang saat ini banyak dipakai di berbagai OPD. Saat ini penggunaan Tanda Tangan Elektronik sudah diaplikasikan oleh semua OPD di Kabupaten Blitar mulai dari eselon 2, eselon 3 hingga staf sesuai usulan dan sesuai kebutuhan OPD masing - masing. Penerapan Tanda Tangan Elektronik akan meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih handal, aman, efektif dan efisien. Namun demikian, untuk integrasi sistem elektronik yang telah ada dengan Tanda Tangan Elektronik dibutuhkan langkah-langkah berupa analisa kebutuhan dan uji kesesuaian yang harus diikoordinasikan dengan BSrE sebagai Penyelenggara Sertifikat Elektronik. Di tahun berikutnya inventarisasi aplikasi/sistem elektronik yang berpotensi diintegrasikan dengan Tanda Tangan Elektronik dan persiapan analisa kebutuhan serta persiapan persyaratan uji kesesuaian perlu direncanakan secara matang untuk mendukung penerapan Tanda Tangan Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. Dinas Komunikasi Dan Informatika pada tahun 2023 telah melakukan IT Security Assessment (ITSA) secara mandiri terhadap 3 Aplikasi Pelayanan, diantaranya aplikasi e-Trafficc milik Dinas Perhubungan, aplikasi Siap n


BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Pemerintah Kabupaten Blitar
TiTIS-BlitarKab

Loss dan aplikasi Sidatiz milik Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu

C. Capaian Indikator Kinerja

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Persandian diukur melalui indikator sebagai berikut :

Tabel 3.89

Capaian Indikator Kinerja Kunci

atas Penyelenggaraan Urusan Persandian Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021	2022	2023	
					Target	Realisasi
1	Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelolaan keamanan siber untuk K/L/D	Orang	0	-	1	40
2	Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor Pemerintah Daerah	Orang	0	1	1	1
3	Jumlah lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Orang	0	-	1	40

Sumber: Dinas Kominfotiksan Kabupaten Blitar, 2023

Setelah terbentuknya Tim Tanggap Insiden Siber (TiTIS) Kabupaten Blitar, untuk membekali tim dan meningkatkan kapasitas SDM TiTIS, maka Diskominfotiksan melakukan kerjasama dengan BSSN untuk melakukan Diklat Pelatihan *Cyber Security Fundamental* dengan peserta 40 orang dari berbagai OPD. Sehingga capain realisasi IKK menjadi 40 orang.

D. Inovasi dan Prestasi

1. Inovasi

   Sebagaimana Keputusan Bupati Blitar Nomor: B/180.05/264/409.1.2/KPTS/2023 tentang Tim Tanggap Insiden Siber, Kabupaten Blitar telah membentuk CSIRT Pemerintah Kabupaten Blitar, yang memiliki layanan reaktif, proaktif, dan layanan manajemen kualitas keamanan. Sebagai implementasi layanannya adalah inovasi **LAKI CETAR (LayananKeamanan Informasi Cyber Kabupaten Blitar)** sebagai wadah koordinasi dan kolaborasi Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Blitar melalui https://lakicetar.blitarkab.go.id. LAKI CETAR ini memberikan 9 produk layanan yaitu : Tanggap darurat keamanan informasi, *Assesment*/Audit Keamanan Aplikasi, EDR (*End Point Detection and Response*), Kontra Penginderaan (*Jamming*), Tanda Tangan Elektronik, Pengajuan Sertifikat Dokumen Elektronik, Deteksi Pengawasan terselubung, Kriptografi Dokumen Elektronik dan *Assesment*/Audit Keamanan Jaringan.

2. Prestasi

Beberapa prestasi yang dapat diraih Dinas Kominfotiksan dalam Tahun 2023 sebagai berikut:

- ❖ Penghargaan Mitra Kolaboratif Terbaik dalam Festival TIK 2023 Tingkat Nasional.
- ❖ Penghargaan Anindhita Wistara Data dari Badan Pusat Statistik atas komitmen dan capaian K/L/Pemda dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kabupaten Blitar.
- ❖ Penghargaan PPID Terbaik Kabupaten/Kota Kategori Menuju Informatif Tingkat Regional.
- ❖ Penghargaan PPID Desa Terbaik Kategori Informatif dan Penyedia Informasi Terbaik Tingkat Regional yang diraih oleh Desa Popoh, Kecamatan Selopuro.

3.1.1.2.16. URUSAN KEBUDAYAAN

Urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar melalui 5 (lima) program yang didukung 12 (dua belas) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.793.451.030,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 9.324.892.477,00 (95.22%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023.

Tabel 3.90
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Anggaran 2023

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan Produktifitas Sektor Pariwisa a, Ekonomi Kreatif dan Budaya	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase jenis kebudayaan yang dikem bangkan	42%	18.18%	-	-
	Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah jenis kesenian tradisional yang dilestarikan	15	17	-	-
	Pelindungan, Pengemba ngan,	Jumlah objek pemajuan	4 objek	5 objek	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	tradisi budaya yang dilakukan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan				
	Pembinaan Lembaga Adat Yang Penganutnya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah lembaga adat tradisi yang dibina	4	4	-	-
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah objek pemajuan lembaga adat yang telah dilakukan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan	6	5	-	-
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	57%	89%	-	-
	Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis kesenian tradisional yang dibina	15	17	-	-
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang mendapat pendidikan dan pelatihan (ditingkatkan kompetensinya)	110	200	-	-
	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah lembaga kesenian tradisional yang ditingkatkan kompetensinya	7 lembaga	43 lembaga	Hibah kepada kelompok kesenian	-
	Program Pelestarian Dan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	100	100	-	-
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/	Jumlah Cagar Budaya	4	4	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Kota	yang Dikelola				
	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	16 objek	15 objek	-	-
	Program Pengelolaan Per-Museuman	Persentase Peningkatan Kunjungan Museum	11%	160.67%	-	-
	Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota	Jumlah kunju ngan museum	4.800 orang	29.370 orang	-	-
	Pelindungan, Pengembanga n, Pemanfaa tan Objek Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan , Pengemban gan, dan Pemanfaata n Koleksi Secara Terpadu	503 unit	503 unit	-	-
	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelaya nan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	4 unit	7 unit	-	-
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	7 unit	7 unit	-	-
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang	100%	100%	-	-
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaa n penganggar an dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	13 dokumen	13 dokumen	-	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaa	2 dokumen	2 dokumen	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Perangkat Daerah	n perangkat daerah				
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 laporan	7 laporan	-	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4	4	-	-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 orang/bulan	35 orang/bulan	-	-
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 dokumen	4 dokumen	-	-
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola dengan baik	1 unit	1 unit	-	-
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1 laporan	-	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel	12 bulan	12 bulan	-	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	-	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	5 paket	-	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		4 paket	4 paket	-	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		2 paket	2 paket	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	-	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	704 dokumen	210 dokumen	Penyesuaian anggaran	Mengurangi jumlah langganan surat kabar dari 3 jenis menjadi 1 jenis (hanya Jawa Pos)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	50 laporan	-	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	-	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	-	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 l laporan	12 l laporan	-	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	-	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	-	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25 unit	25 unit	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanny a				
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	50 unit	50 unit	-	-
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	1 unit	1 unit	-	-

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Blitar, 2023

B. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang Telah Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Urusan Kebudayaan melaksanakan empat Program, antara lain:

I. Program Pengembangan Kebudayaan dengan indikator persentase jenis kebudayaan yang dikembangkan menetapkan target 42% dan terealisasi 90.9%, sebanyak 10 dari 11 objek pemajuan kebudayaan dikembangkan di Kabupaten Blitar, didukung dua kegiatan, yaitu:

a) Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator jumlah jenis kesenian yang dilestarikan ditargetkan sebesar 15 jenis kesenian dan tercapai sebesar 17 jenis kesenian tradisional.

b) Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator jumlah lembaga adat tradisi yang dibina ditargetkan 4 lembaga adat dan tercapai sebesar 4 lembaga adat, meliputi Larung Sesaji Pantai Tambakrejo, Peringatan Hari Jadi Blitar, Siraman Kyai Bonto dan Siraman Gong Kyai Pradah.

II. Program pengembangan kesenian tradisional dengan indikator Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan, menetapkan target 57% dan terealisasi 89%, 17 kesenian dari total 19 kesenian dikembangkan di Kabupaten Blitar, didukung satu kegiatan, yaitu:

a) Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator jumlah jenis kesenian tradisional yang dibina menargetkan 15 jenis kesenian dan tercapai 17 jenis kesenian.

III. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dengan indikator Persentase cagar budaya yang dilestarikan, didukung oleh dua kegiatan, yaitu:

a) Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota dengan indikator jumlah cagar budaya yang ditetapkan.

b) Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota dengan indikator jumlah cagar budaya yang dikelola memenuhi 4 target yang ditetapkan di awal tahun.

IV. Program Pengelolaan Permuseuman dengan indikator persentase kunjungan museum, didukung oleh satu kegiatan, yaitu:

a) Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota dengan indikator jumlah kunjungan museum yang menargetkan 4.800 pengunjung dan tercapai 29.370 pengunjung. Didukung oleh pemasaran pariwisata di berbagai media sosial, kegiatan-kegiatan yang mendukung kunjungan museum antara lain belajar bersama di museum, lomba cerdas cermat tema museum, CB, dan sejarah, pameran museum, lomba *story telling* dan edukasi kultural tema museum cagar budaya dan sejarah, publikasi museum yang diikuti siswa-siswi setingkat SLTP se-Kabupaten Blitar sehingga secara signifikan tingkat kehadiran pengunjung setiap bulan mengalami peningkatan.

C. Capaian Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Kebudayaan diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.91

Capaian Indikator Kinerja Kunci

Atas Penyelenggaraan Urusan KebudayaanTahun 2023

No.	Fokus/ BidangUrusan dan Fungsi/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021	2022	2023	
					Target	Realisasi
1.	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	0.9	1.38	1.38	1.27
2.	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi	Objek	618	618	618	618
3.	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	%	1.1	1.9	1.9	2.2
4.	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	Objek	20	20	25	17

No.	Fokus/ BidangUrusan dan Fungsi/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021	2022	2023	
					Target	Realisasi
5.	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	%	0.44	0.7	0.7	2
6.	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Objek	608	611	613	611
7.	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum (DAK)	Kegiatan	11	8	11	7
8.	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Orang	0	3	5	0
9.	Pembentukan tim ahli cagar budaya Provinsi	Orang	0	0	5	0
10.	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas)	%	0.79	1.38	1.38	0.13
11.	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	%	15	16	17	17

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Blitar, 2023

Dari tabel Indikator Kinerja Kunci Urusan Kebudayaan diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni dan Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas) belum memenuhi target dikarenakan di tahun 2023 kegiatan event pergelaran kesenian yang diselenggarakan dinas maupun masyarakat sangat berkurang, sehingga mengurangi keterlibatan penduduk sesuai indikator di atas.
2. Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya dan pembentukan tim ahli cagar budaya Provinsi tidak dilaksanakan di tahun 2023 dengan lebih mengutamakan kegiatan adat yang sifatnya rutin harus dilaksanakan.
3. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum (DAK) hanya melaksanakan 7 kegiatan dari target yang ditetapkan 11 kegiatan, menyesuaikan juknis dari kementerian.

D. Inovasi

Inovasi yang dikembangkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada Tahun 2023 adalah Program "**Ayo Kunjung Museum**". Program tersebut merupakan salah satu program yang dicanangkan sebagai solusi untuk memperkenalkan Museum Penataran yang ada di Kabupaten Blitar sebagai sarana pengenalan kepada masyarakat, terutama generasi muda yang mulai melupakan museum. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan di Museum Penataran untuk mendukung program Ayo Kunjung Museum seperti optimalisasi layanan museum dengan penyediaan tenaga pemandu yang kompeten, menyediakan media promosi, melaksanakan kegiatan edukatif dan lomba-lomba, melaksanakan pameran koleksi Museum Penataran di luar daerah dan kolaborasi event baik di dalam dan di luar Kabupaten Blitar.

3.1.1.2.17. URUSAN PERPUSTAKAAN

Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melalui 3 (tiga) program dengan 8 (delapan) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.725.515.300,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.428.617.800,00 (92,3%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023.

Tabel 3.92
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tahun Anggaran 2023

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatnya Budaya Literasi Masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pemanfaatan Perpustakan oleh Masyarakat	0.05%	0.05%	-	-
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan	0.025	14.03	-	-
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis	1 Layanan	1 Layanan	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)				
	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	150 Perpustakaan	119 Perpustakaan	Ada beberapa perpustakaan yang mengundurkan diri karena belum siap ikut akreditasi	Mengusulkan kembali perpustakaan yang belum mengikuti akreditasi.
	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang mengikuti pembudayaan Gemar Membaca	380 peserta	49.336 peserta	-	-
	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	120 Lokus	101 lokus	Anggaran perpustakaan keliling sebagian terpakai untuk partisipasi acara OVOP	Menambah anggaran perpustakaan keliling
	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	-	-
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	8 Perpustakaan	8 Perpustakaan	-	-
	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase naskah kuno yang dilestarikan	100 %	100 %	-	-
	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Kuno Milik Daerah yang Dilestarikan	1 Buah	1 Buah	-	Buku yang berjudul Tjandi Singasari & Panataran dengan bahasa belanda, yang telah dialihmedia ke dalam bentuk elektronik

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	15 Orang	15 Orang	-	-

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Blitar, 2023

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Urusan Perpustakaan dilaksanakan melalui Program Pembinaan Perpustakaan dengan target 0,05% yang indikatornya adalah Persentase Pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat. Kegiatan yang mendukung capaian kinerja program tersebut adalah Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan Pembudayaan Gemar Membaca. Dengan melaksanakan pengelolaan perpustakaan yang baik, pengembangan perpustakaan yang sesuai standar, serta peningkatan sumber daya pengelolanya diharapkan masyarakat bisa memperoleh manfaat perpustakaan secara optimal.

Upaya peningkatan kegemaran membaca masyarakat diantaranya dilaksanakan dengan sosialisasi tentang Pembudayaan Gemar Membaca dan Literasi masyarakat. Dengan meningkatnya kegemaran membaca diharapkan dapat meningkatkan kunjungan ke perpustakaan serta meningkatan persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat. Pada tahun 2023, kunjungan ke perpustakaan sebanyak 62.023 pemustaka, baik secara online maupun offline. Sehingga target persentase pemanfaatan perpustakaan oleh Masyarakat dapat tercapai.

C. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Perpustakaan diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.93

Capaian Indikator Kinerja Kunci

atas Penyelenggaraan Urusan Pepustakaan Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021	2022	2023	
					Target	Realisasi
1.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	11,07	82,20	82,20	69,95
2.	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	36,6	59,6	61,3	62,5

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Blitar, 2023

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat telah menjadi suatu metode pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan dalam membina dan mengembangkan perpustakaan di wilayah dan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Penilaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar untuk tahun 2023 dilakukan melalui kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional. Tahun 2023 nilai Indeks Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Blitar sebesar 69,95. Nilai ini tidak mencapai target yang diharapkan yakni sebesar 82,20 dikarenakan terdapat perubahan sebagai berikut :

1. Terdapat perbedaan jumlah data perpustakaan yang digunakan pada penghitungan survei Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2022 data yang digunakan sejumlah 120 perpustakaan. Sedangkan di tahun 2023 data perpustakaan yang digunakan adalah sejumlah 848 perpustakaan.
2. Jumlah data perpustakaan yang berbeda berpengaruh pada UPLM5 yaitu jumlah perpustakaan yang dibina sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan. Rumus perhitungan UPLM5 yaitu :

$$\frac{UPLM_5}{AM} = 50\%\left[\frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN UMUM YANG DIBINA SESUAI STANDAR}}{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN UMUM}}\right] + 20\%\left[\frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN SEKOLAH YANG DIBINA SESUAI STANDAR}}{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN SEKOLAH}}\right] + 20\%\left[\frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN PERG. TINGGI YANG DIBINA SESUAI STANDAR}}{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN PERG. TINGGI}}\right] + 10\%\left[\frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN KHUSUS YANG DIBINA SESUAI STANDAR}}{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN KHUSUS}}\right] \times \text{ANGKA KOREKSI BERDASARKAN TINGKAT KEPADATAN}$$

PERPUSTAKAAN UMUM

$$50\%\left[\frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN PROVINSI YANG SESUAI STANDAR}}{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN PROVINSI}} + \frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN KAB/KOTA YANG SESUAI STANDAR}}{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN KAB/KOTA}} + \frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN KECAMATAN YANG DIBINA SESUAI STANDAR}}{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN KECAMATAN}} + \frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN DESA/KEL YANG DIBINA SESUAI STANDAR}}{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN DESA/KEL}}\right]$$

PERPUSTAKAAN SEKOLAH/MADRASAH

$$20\%\left[\frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN SD/MI YANG DIBINA SESUAI STANDAR}}{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN SD/MI}} + \frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN SMP/MTs YANG DIBINA SESUAI STANDAR}}{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN SMP/MTs}} + \frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN SMA/MA YANG DIBINA SESUAI STANDAR}}{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN SMA/MA}}\right]$$

PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI

$$20\%\left[\frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS YANG DIBINA SESUAI STANDAR}}{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS}} + \frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN INSTITUT YANG DIBINA SESUAI STANDAR}}{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN INSTITUT}} + \frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN SEKOLAH TINGGI YANG DIBINA SESUAI STANDAR}}{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN SEKOLAH TINGGI}} + \frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN POLITEKNIK YANG DIBINA SESUAI STANDAR}}{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN POLITEKNIK}} + \frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN AKADEMI YANG DIBINA SESUAI STANDAR}}{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN AKADEMI}}\right]$$

PERPUSTAKAAN KHUSUS

$$10\%\left[\frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN INSTANSI PEMERINTAH YANG DIBINA SESUAI STANDAR}}{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN INSTANSI PEMERINTAH}} + \frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN INSTANSI SWASTA YANG DIBINA SESUAI STANDAR}}{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN INSTANSI SWASTA}}\right]$$

Tabel 3.94

Laporan Nilai UPLM5 Kabupaten Blitar

No.	Tahun	Nilai UPLM5	Bukti pada Laporan IPLM Perpustakaan Nasional RI
1.	2022	2,6438	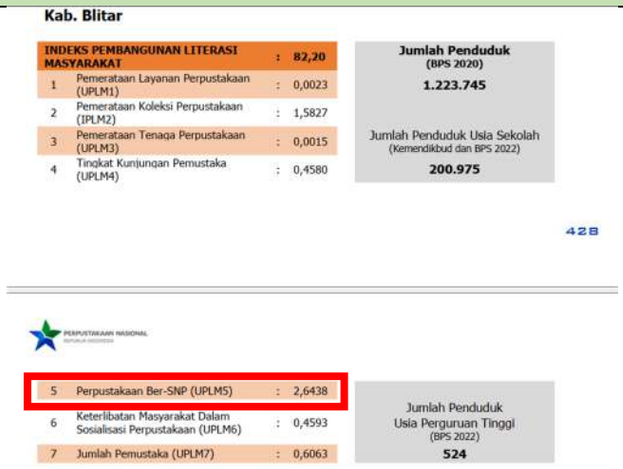
2.	2023	1,0000	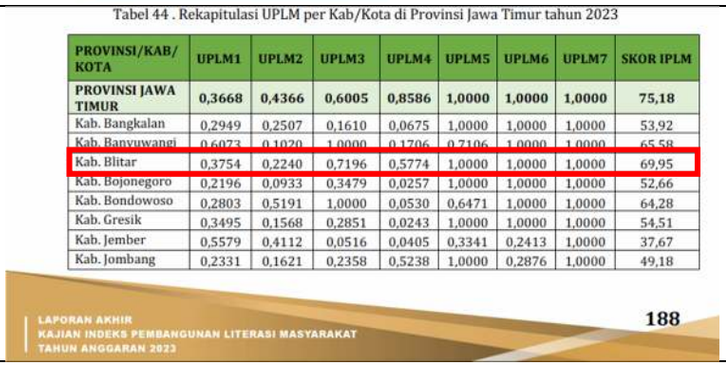

Tabel 44 . Rekapitulasi UPLM per Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2023

PROVINSI/KAB/ KOTA	UPLM1	UPLM2	UPLM3	UPLM4	UPLM5	UPLM6	UPLM7	SKOR IPLM
PROVINSI JAWA TIMUR	**0,3668**	**0,4366**	**0,6005**	**0,8586**	**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	**75,18**
Kab. Bangkalan	0,2949	0,2507	0,1610	0,0675	1,0000	1,0000	1,0000	53,92
Kab. Banyuwangi	0,6073	0,1020	1,0000	0,1706	0,7106	1,0000	1,0000	65,58
Kab. Blitar	0,3754	0,2240	0,7196	0,5774	1,0000	1,0000	1,0000	69,95
Kab. Bojonegoro	0,2196	0,0933	0,3479	0,0257	1,0000	1,0000	1,0000	52,66
Kab. Bondowoso	0,2803	0,5191	1,0000	0,0530	0,6471	1,0000	1,0000	64,28
Kab. Gresik	0,3495	0,1568	0,2851	0,0243	1,0000	1,0000	1,0000	54,51
Kab. Jember	0,5579	0,4112	0,0516	0,0405	0,3341	0,2413	1,0000	37,67
Kab. Jombang	0,2331	0,1621	0,2358	0,5238	1,0000	0,2876	1,0000	49,18

Berdasarkan hasil penghitungan pada tabel diatas nilai UPLM5 tahun 2023 menurun yang berpengaruh pula pada nilai akhir IPLM. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca merupakan upaya untuk memperoleh data sebagai sarana pemantauan secara terukur dan berkala terhadap tingkat kegemaran membaca masyarakat, dan mengetahui kondisi kinerja perpustakaan. Nilai tersebut digunakan sebagai pijakan dalam membuat kebijkan, pembinaan serta pengembangan budaya baca dalam mewujudkan penguatan budaya literasi. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Tahun 2023 sebesar 62,5.

3.1.1.2.18. URUSAN KEARSIPAN

Urusan Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melalui 2 (dua) program dan 4 (empat) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 245.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 242.839.350,00 (99,12%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Untuk mengetahui capaian kinerja Urusan Kearsipan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.95

Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Kearsipan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Tahun Anggaran 2023

Kebijakan	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Kearsipan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar	Program Pengelolaan Arsip	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	74,7	75,41	1. Perangkat Daerah kurang optimal dalam pemberkasan arsip aktif maupun inaktif. 2. Kurangnya sumber daya kearsipan di Perangkat Daaerah di Kabupaten Blitar, baik itu sumber daya manusia/ arsiparis/ tenaga pengolah arsip juga termasuk pendanaan dan sarana prasarana 3. Pada proses pengawasan kearsipan, sebagian Perangkat Daerah tidak maksimal dalam menyajikan buki dukung pengawasan	1. Menerapkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) pada seluruh Perangkat Daerah, UPT, Kelurahan guna menjamin penciptaan arsip seuai dengan peraturan tata naskah 2. Memaksimalkan pendampingan terhadap Perangkat Daerah dalam memberkaskan arsip 3. Melakukan desk penyiapan bukti dukung pengawasan kepada seluruh Perangkat Daerah
	Kegiatan Pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten/kota	Persentase daftar Arsip Aktif yang Telah disusun Persentase Daftar Arsip inaktif yang telah disusun	62,8% 48%	68% 61%		
	Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis	Jumlah naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan	4.000 berkas	4.667 berkas		
	Pengawasan Arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota	Jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota	53 laporan	54 laporan		
	Pengelolaan arsip statis daerah kabupaten/kota	Persentase arsip statis yg dibuatkan sarana temu balik	59%	59,3%		
	Akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip dinamis	Jumlah arsip statis yang dilakukan Akuisisi, pengolahan dan,preservasi,dan akses arsip statis	332 arsip	553 arsip		
	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan	Persentase Arsip yang diunggah dalam SIKN Melalui JIKN	100%	113%		
	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota	1 laporan	1 laporan		
	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai	67%	67%	Siklus arsip belum berjalan dengan lancar sehingga terus dilakukan	Mengkoordinir seluruh Perangkat Daerah untuk melakukan

Kebijakan	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		bahan pertanggungjawaban			penciptaan namun proses penyusutan tidak berlangsung	penyusutan/ pemusnahan arsip yang sudah tidk bernilai guna
	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK	100%	100%	-	-
	Penilaian penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun.	Jumlah arsip yang dilakukan penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun	500 arsip	3537 arsip	-	-

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Blitar, 2023

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

I. Program Pengelolaan Arsip dengan indikator kinerja Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional. Target kinerja program sebesar 74.7% tercapai sebesar 75.41%. Realisasi kinerja program ini diupayakan melalui :

1. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota. Indikator kinerja dari kegiatan ini ada 2 yaitu persentase daftar arsip aktif yang telah disusun dengan target kinerja 62,8% dan terealisasi 68%, dan persentase daftar arsip inaktif yang telah disusun dengan target kinerja 48% terealisasi sebesar 61%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 sub kegiatan yaitu :
   a) Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis. Adapun indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan dengan target kinerja sebesar 4.000 berkas dan terealisasi sebesar 4.667 berkas yang terdiri atas pemusnahan arsip dengan masa simpan di atas 10 tahun sebanyak 1.063 berkas 3.604 berasal dari pemindahan arsip dan pendampingan penataan arsip.
   b) Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota. Adapun indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target kinerja 53 laporan, terealisasi 54 laporan. Diatas target kinerja

karena pada tahun ini terdapat perangkat daerah hasil pemekaran yang menjadi obyek pengawasan yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga.

2. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota. Indikator kinerja dari kegiatan ini yaitu Persentase Ketersediaan Arsip Statis dengan target kinerja 59% dan terealisasi sebesar 59.26%. Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan:
   a) Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis dengan indikator kinerja adalah jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis dengan target kinerja 332 arsip dan terealisasi sebanyak 553 arsip. Adapun pengolahan arsip statis ini merupakan arsip statis dari bagian hukum Sekretariat Daerah yaitu arsip arsip produk hukum tahun 2002.
3. Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota. Indikator kinerja dari kegiatan ini yaitu Persentase Arsip yang diunggah dalam SIKN Melalui JIKN dengan target kinerja 100% dan terealisasi sebesar 113%. Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan:
   a) Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota. Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah umlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 1 laporan tahunan dan terealisasi 1 laporan.

II. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip dengan indikator kinerja tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban. Target kinerja program ini sebesar 67% dan terealisasi sebesar 67%. Realisasi indikator kinerja Program ini dicapai melalui:
   1. Kegiatan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun. Indikator kinerja kegiatan ini adalah Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK dengan target kinerja 100% dan terealisasi 100%. Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan :
      a) Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun. Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah arsip yang dilakukan penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun dengan target sebanyak 500 arsip dan terealisasi sebesar 3.537 arsip yang terdiri atas 3.377 arsip rekam medik dari RSUD Ngudi waluyo Wlingi dan 160 arsip

dari seluruh perangkat daerah yang mengikuti pemusnahan serempak yang dikoordinir oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

III. Program Perizinan Penggunaan Arsip dengan indikator kinerja tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK. Pada tahun 2024 jumlah pengakses pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa ditargetkan sebanyak 12 orang dan terealisasi sebanyak 13 orang.

C. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Untuk capaian Indikator Kinerja Kunci atas Urusan Kearsipan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.96
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Kearsipan Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022	2023	
				Target	Realisasi
1.	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi.	Arsip	332	332	553
2.	Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	Pengakses	12	12	13

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Blitar, 2023

Dari tabel diatas dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi dilakukan melalui Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dimana target kinerja sebesar 332 arsip dan terealisasi sebesar 553 arsip yang berasal dari pengolahan arsip statis dari bagian hukum Sekretariat Daerah yaitu arsip arsip produk hukum tahun 2002.
2. Target Indikator Kinerja Jumlah Pengguna Pelayanan Arsip sebagai Memori Kolektif dan Jati diri bangsa dicapai melalui Program Pengelolaan Arsip. Capaian kinerja yang diperoleh adalah terdapat 13 pengguna layanan arsip terutama untuk akses arsip naskah dinas yang telah dilakukan pemeliharaan. Pengakses arsip keseluruhan berasal dari perguruan tinggi sebagai bahan tugas perkuliahan.

3.1.2. URUSAN PILIHAN

3.1.2.1. URUSAN PERIKANAN

Urusan perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan urusan kelautan dan perikanan serta program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota yang merupakan kegiatan rutin dan gaji

pegawai. Urusan kelautan dan perikanan terdiri dari 4 (empat) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.105.857.800,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.030.400.386,00 (96,42%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023.

Tabel 3.97

Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan serta Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun Anggaran 2023

Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan ekonomi masyarakat peternakan dan perikanan						
Meningkatnya produksi perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	2.300	3.545,30	-	-
	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota	Jumlah nelayan PUD yang difasilitasi pengelolaan penangkapan ikan	10	11	-	-
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan informasi sumber daya ikan di perairan darat dalam satu Kabupaten/ Kota yang tersedia	1	1	-	-
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang terjamin dan tersedia	1	1	-	-
	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah nelayan kecil yang diberdayakan	435	528	Keterbatasan sarpras pelatihan/ diversifikasi usaha nelayan, kelembagaan nelayan kecil belum memenuhi persyaratan hibah	Kerjasama dengan DKP Provinsi Jawa Timur dan KKP, pendampingan/ pembinaan kelembagaan.
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya	275	326	Diversifikasi garam belum optimal disebabkan faktor cuaca dan lokasi produksi	Optimalisasi ramalan cuaca dan pengelolaan sarpras pembuatan garam
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan	Jumlah kelompok nelayan kecil	20	20	-	-

Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaanya				
	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah unit usaha yang difasilitasi penyaluran bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan dan kemitraan usaha	2	15	-	-
	Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelanggan Ikan (TPI)	Jumlah produksi perikanan di TPI	1.260,00	2.719,56	-	-
	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelanggan Ikan (TPI)	Jumlah layanan dalam rangka penyelenggaraa n Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1	1	-	-
	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kapal perikanan yang didaftar (kapal)	40	42	-	-
	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah rekomendasi tanda daftar Kapal Perikanan	40	42	-	-
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	- Jumlah produksi perikanan konsumsi - Jumlah produksi perikanan non konsumsi/ hias	16.430,00/ 204.150.250	16.900,08/ 204.778.495	-	-
	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan	100	140	-	-
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas	5	5	-	-
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pembentukan dan pengembangan kelembagaan	3	3	-	-
	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah kelompok usaha yang terfasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan,	2	2	-	-

Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		kemitraan usahanya				
	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah pengelolaan pembudidayaan ikan yang dilaksanakan	5	5	-	-
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah data dan informasi pembudidyaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1	1	-	-
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1	1	-	-
	Penjamin Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sarana pembudidyaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1	1	-	-
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah hasil ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang teruji melalui pengelolaan kesehatan ikan	60	62	-	-
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat	30	30	-	-
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase peningkatan produksi PUD	5	6,45	-	-
	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaku usaha perikanan yang diawasi	16	16	-	-
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen hasil pengawasan sumber daya perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/ Kota	1	1	-	-
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan	Jumlah dokumen hasil pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan	1	1	-	-

Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota	ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/ Kota				
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase pengolahan produk Perikanan	10	10,50	-	-
	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah fasilitasi tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan yang diterbitkan	1	1	-	-
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan resiko	1	1	-	-
	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah pelaku usaha yang dibina dalam hal mutu dan keamanan hasil perikanan	30	25	Banyak pelaku usaha yang usahanya belum memenuhi persyaratan secara mutu dan keamanannya	Berupaya terus melakukan pembinaan dan pendampingan dengan bekerjasama dengan stakeholder terkait
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko	30	25	Masih minimnya pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha pengolahan perikanan terkait dengan perijinan	Koordinasi dengan UPT dan DKP Provinsi serta KKP tentang sosialisasi, fasilitasi dan pendampingan pengajuan perijinan
	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah produksi bahan baku Industri pengolahan ikan yang disediakan (Ton)	25	28	-	-
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	2	3	-	-
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	2	2	-	-

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, 2023

B. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Target sasaran strategis/program urusan kelautan dan perikanan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2023 yaitu meningkatnya produksi perikanan dengan indikator kinerja berupa persentase peningkatan produksi perikanan (%). Target tersebut bisa tercapai apabila ada keselarasan dan kesesuaian dari semua program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada. Target indikator kinerja persentase peningkatan produksi perikanan (%) akan tercapai apabila didukung oleh semua aspek, baik aspek SDM (pembudidaya/nelayan), sarana dan prasarana, manajemen budidaya serta daya dukung lingkungan. Semua aspek pendukung capaian target tersebut tertuang dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, dengan uraian sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

   Program pengelolaan perikanan tangkap dengan indikator jumlah produksi perikanan tangkap pada tahun 2023 ditargetkan 2.300 ton dan terealisasi 3.545,30 ton (154,14%). Realisasi yang sesuai target tersebut didukung oleh 4 kegiatan yaitu:

   a) Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota. Indikator dari kegiatan ini yaitu jumlah nelayan PUD yang difasilitasi pengelolaan penangkapan ikan dengan target sebanyak 10 nelayan dan bisa tercapai sesuai target yaitu sebanyak 11 nelayan (110%) yang tergabung dalam Pokmaswas Sendang Kanoman, Desa Sambigede, Kecamatan Binangun, dengan nama nelayan diantaranya Agus Widodo, Imam Mahfud, Edy Purwanto, Muhyiddin, Antoni, Suhadi, Purnomo, Sundari, Pitantoro, Agus Anang dan Ryan. Capaian kegiatan ini didukung oleh 2 sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

      i. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan

         Sub kegiatan penyediaan data dan informasi sumber daya ikan ini memberikan fasilitas dalam rangka pemenuhan target dari indikator jumlah data dan informasi sumber daya ikan di perairan darat dalam satu kabupaten/kota yang tersedia. Target dari indikator sub kegiatan ini berupa dokumen sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen (100%) yang berupa buku saku data dan informasi sumberdaya ikan. Capaian ini menjadi salah satu bentuk adanya komitmen dari petugas dalam rangka mendapatkan informasi dan menuangkan dalam bentuk

dokumen dengan dukungan dari semua stakeholder yang terkait juga dukungan dari sarana dan prasarananya.

ii. Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

Sub kegiatan penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap mempunyai target 1 paket kegiatan *restocking* di wilayah Perairan Umum Daratan (PUD) Kabupaten Blitar. Tujuan restocking adalah untuk menambah populasi ikan khususnya ikan asli PUD yaitu ikan tawes dan tombro serta mempertahankan kelestarian ikan asli wilayah PUD. Target sub kegiatan ini sebanyak 1 paket *restocking* dan tercapai 1 paket *restocking* benih ikan (100%) di wilayah PUD Kabupaten Blitar. 1 paket *restocking* tersebut terdiri dari 50.000 ekor ikan tawes berukuran 3-5 cm dan 37.600 ekor ikan tombro, dengan lokasi restocking embung Desa Sambigede Kecamatan Binangun dan dilakukan pada tanggal 7 Juni 2023.

b) Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota. Kegiatan pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/ kota bertujuan untuk meningkatkan kemampuan nelayan, baik pengetahuan, keterampilan dalam rangka membentuk kemandirian kelompok. Nelayan yang mandiri dan tangguh memiliki keterampilan dalam menerapkan inovasi, mampu memperoleh tingkat pendapatan yang layak guna meningkatkan kualitas hidup sejajar dengan profesi lain, mampu menghadapi risiko usaha, mampu memanfaatkan asas skala ekonomi dan memiliki kekuatan mandiri dalam menghadapi pihak-pihak lain dalam dunia usaha. Indikator kegiatan pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota yaitu jumlah nelayan kecil yang diberdayakan, dengan target 435 orang dan bisa tercapai sebanyak 528 orang. Kegiatan ini didukung 3 sub kegiatan yaitu:

i. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memberikan fasilitasi mata pencaharian alternatif bagi nelayan pada saat cuaca buruk dan meningkatkan SDM nelayan di Kabupaten Blitar. Mata pencaharian alternatif untuk nelayan difokuskan pada pembuatan garam skala rumah tangga dengan teknik tunel, pelatihan pembuatan olahan berbahan ikan serta pelatihan perakitan dan pemakaian pancing joran untuk nelayan pemula. Uraian kegiatan pada sub kegiatan pengembangan kapasitas nelayan kecil pada tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.98

Daftar Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

Tahun 2023

No	Nama Kegiatan	Lokasi	Jumlah Peserta
1.	Pelatihan diversifikasi usaha nelayan (Pembuatan garam skala rumah tangga)	Desa Sumbersih Kecamatan Panggungrejo	50 nelayan
2.	Diversifikasi usaha nelayan (pembuatan olahan berbahan ikan)	Desa Kunir dan Desa Gandean Kecamatan Wonodadi	80 orang istri nelayan
3.	Studi sharing dan pelatihan pembuatan garam dengan sistem tunel dan pengolahan berbahan baku ikan	Kabupaten Lamongan	6 nelayan
4.	Pelatihan perakitan dan pemakaian pancing joran untuk nelayan pemula	Desa Kunir dan Desa Gandean Kecamatan Wonodadi	70 nelayan
5.	Sosialisasi Peraturan Perikanan untuk pelaku usaha perikanan	Desa Tambakrejo Kecamatan Wonotirto	120 nelayan
Total			**326 nelayan**

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, 2023

Uraian tersebut bisa menggambarkan bahwa sub kegiatan pengembangan kapasitas nelayan kecil dengan indikator jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya bisa tercapai sebanyak 326 nelayan dari target 275 nelayan. Kegiatan pengembangan kapasitas nelayan kecil ini sangat dibutuhkan oleh nelayan disamping sebagai bentuk dukungan dalam melakukan penangkapan ikan juga merupakan kegiatan diversifikasi usaha nelayan yang merupakan mata pencaharian alternatif bagi nelayan pada saat cuaca buruk.

ii. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil

Sub kegiatan ini bertujuan mendorong bertambahnya kelompok pendukung perikanan tangkap yang aktif, kuat dan mandiri sehingga diharapkan bisa tersedia sumber daya ikan yang lestari dan berkelanjutan. Dorongan tersebut dengan melakukan pembinaan kepada seluruh kelompok pendukung perikanan tangkap yaitu KUB, Pokmaswas dan Poklahsar. Sub kegiatan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, diantaranya kegiatan pertemuan forum kelompok nelayan dan pokmaswas PUD wilayah blitar timur yang diikuti 2 kelompok nelayan di Desa Tawangrejo, Kecamatan Binangun dan kegiatan fasilitasi evaluasi kelompok pendukung perikanan tangkap yang diikuti oleh 18 kelompok nelayan teraktif di Kabupaten Blitar. Indikator sub kegiatan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil yaitu jumlah

kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya dengan target yang ditetapkan yaitu 20 kelompok dengan capaian realisasi pada Tahun 2023 sebanyak 20 kelompok (100%), dengan jumlah anggota total 187 orang nelayan.

iii. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha

Sub kegiatan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha yang dilaksanakan melalui fasilitasi/ pendampingan verifikasi bantuan yang diberikan pada kelompok pendukung perikanan tangkap. Indikator pada sub kegiatan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha yaitu jumlah unit usaha yang difasilitasi penyaluran bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan dan kemitraan usaha dengan target yang ditetapkan sebanyak 15 unit usaha dan pada tahun 2023 bisa tercapai 100% (15 unit usaha) yang di fasilitasi, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3.99

Daftar Jenis Unit Usaha yang Terfasilitasi Tahun 2023

No.	Nama Kelompok	Lokasi	Jenis Unit
1.	Poklahsar Jaya Mulya	Tambakrejo, Wonotirto	Pengolahan Ikan
2.	Poklahsar Mina Karya	Tambakrejo, Wonotirto	Pengolahan Ikan
3.	Poklahsar Srikandi Pesisir	Tambakrejo, Wonotirto	Pengolahan Ikan
4.	Poklahsar Telaga Arum	Tlogo, Kanigoro	Pengolahan Ikan
5.	Poklahsar Bameriki	Garum, Garum	Pengolahan Ikan
6.	KUB Mina Makmur	Tumpakkepuh, Bakung	Penangkapan Ikan
7.	KUB Ngudi Lestari	Tambakrejo, Wonotirto	Penangkapan Ikan
8.	KUB Mulyo Langgeng	Tumpakkepuh, Bakung	Penangkapan Ikan
9.	KUB Anak Samudra	Serang, Panggungrejo	Penangkapan Ikan
10.	KUB Fajar Samudra	Sumbersih, Panggungrejo	Penangkapan Ikan
11.	KUB Mina Jaya	Tambakrejo, Wonotirto	Penangkapan Ikan
12.	KUB Mina Usaha	Tambakrejo, Wonotirto	Penangkapan Ikan
13.	Poklahsar Angkasa	Tambakrejo, Wonotirto	Pengolahan Ikan
14.	Poklahsar Mitra Karya	Tambakrejo, Wonotirto	Pengolahan Ikan
15.	Pokmaswas Bonang Tirto Lestari	Mronjo, Selopuro	Pengawasan dan pengelolaan wisata

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, 2023

c) Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) memberikan fasilitas aktifitas penyelenggaraan TPI dalam rangka mengetahui jumlah produksi perikanan tangkap laut, dengan indikator jumlah produksi perikanan di TPI. Target dari kegiatan ini sebanyak 1.260 ton dengan capaian 2.719,56 ton (215,84%). Realisasi yang melebihi target ini

disebabkan faktor cuaca yang mendukung dalam melakukan penangkapan ikan (musim kemarau). Uraian dari sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah sebagai berikut:

i. Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Sub kegiatan pelayanan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) memfasilitasi kegiatan monitoring, pendampingan dan pembinaan penanganan ikan hasil tangkapan, pendampingan proses penimbangan ikan serta pencatatan hasil tangkapan ikan pada Tempat Pelanggan Ikan (TPI). Jumlah layanan dalam rangka penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan indikator dari sub kegiatan ini, dengan target 1 lokasi dan tentunya bisa tercapai 100% dengan lokasi di TPI Tambakrejo.

d) Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT yang beroperasi di sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota didukung 1 sub kegiatan dengan indikator jumlah kapal perikanan yang didaftar (kapal), targetnya 40 kapal, dan bisa tercapai 42 kapal (105%). Uraian sub kegiatan pendukung kegiatan ini adalah sebagai berikut:

i. Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT

Sub kegiatan pelayanan penerbitan tanda daftar kapal perikanan dengan ukuran sampai dengan 10 GT bertujuan untuk melakukan pendaftaran kapal sebagai sarana usahanya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pada penjelasan Pasal 61 Ayat 5 adalah pendaftaran diri, usaha, dan kegiatan bagi nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil selain dilakukan oleh yang bersangkutan, instansi yang bertanggung jawab di bidang perikanan juga secara proaktif melakukan pendaftaran dalam rangka pengumpulan data dan informasi untuk pembinaan usaha perikanan dan pengelolaan sumber daya ikan. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah rekomendasi tanda daftar kapal perikanan, dengan target 40 rekomendasi dan bisa tercapai 42 rekomendasi (105%). Capaian yang melebihi target ini karena adanya peran aktif dari penyuluh

perikanan dan kelompok untuk mendaftarkan kapal milik anggota maupun diluar anggota.

2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program pengelolaan perikanan budidaya mencakup kegiatan perikanan budidaya yang terkait dengan SDM, sarana dan prasarana pembudidayaan ikan serta terkait penyakit dan lingkungan budidaya perikanan. Indikator dari program ini yaitu jumlah produksi perikanan konsumsi dan hias, dengan target produksi perikanan budidaya konsumsi sebanyak 16.430 ton dan tercapai 16.900,08 ton (102,86%), sedangkan target produksi perikanan budidaya hias sebanyak 204.150.250 ekor dan tercapai 204.778.495 ekor (100,31%). Program ini didukung 2 kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

a) Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil

Kegiatan pemberdayaan pembudidayaan pembudi daya ikan kecil terdiri dari 3 sub kegiatan yang semuanya mempunyai tujuan untuk memberdayakan SDM pembudidaya ikan kecil di Kabupaten Blitar menjadi lebih maju lagi melalui pembinaan, penyuluhan, pendampingan dan fasilitasi kepada pembudidaya ikan. Target dari indikator kegiatan ini yaitu jumlah pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan sebanyak 140 pembudidaya dan bisa tercapai 100 pembudidaya.

i. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil

Sub kegiatan pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil dilaksanakan berupa pelatihan dan praktek budidaya ikan nila serta pemberian bahan prakteknya, pelatihan budidaya ikan lele dan pemberian bahan praktek, pelatihan budidaya ikan hias kecil dan pemberian bahan prakteknya serta Pelatihan budidaya ikan sistem bioflog. Pada sub kegiatan ini juga dilaksanakan fasilitasi gelar produk perikanan budidaya/pameran serta kegiatan studi lapang sebagai sarana menambah wawasan dan pengalaman dalam melaksanakan kegiatan budidaya ikan. Indikator dari sub kegiatan ini yaitu jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas, dengan target sebanyak 5 kelompok dan bisa tercapai 100% pula, yaitu kelompok Putra Gading Sejahtera dari Desa Gading, Kecamatan Selopuro; kelompok Maju Makmur dari Desa Pakisrejo, Kecamatan Srengat; kelompok Suka Maju dari Desa Kemloko, Kecamatan Nglegok; kelompok Paprika Sejahtera dari Desa Kedungbunder,

Kecamatan Sutojayan; dan kelompok Tani Makmur dari Desa Slorok, Kecamatan Doko.

ii. Sub kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil

Pada Sub Kegiatan ini yang dilaksanakan adalah fasilitasi dan pemberian dukungan kepada kelompok pembudidaya ikan berupa pembinaan dan pendampingan dibantu oleh Penyuluh Perikanan dalam upaya peningkatan kelas pokdakan dan dalam hal penumbuhan/pembentukan pokdakan baru. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pembentukan dan pengembangan kelembagaan dengan target 3 kelompok dan bisa tercapai 3 kelompok 100 %. Adapun 3 kelompok/pokdakan tersebut yaitu kelompok Mina Lestari Jaya dari Desa Karangsono, Kecamatan Kanigoro; kelompok Sumber Mulya dari Desa Jatitengah, Kecamatan Selopuro; dan kelompok Ragazzo Lele dari Desa Sukosewu, Kecamatan Gandusari.

iii. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha

Indikator dari sub kegiatan ini yaitu jumlah kelompok usaha yang terfasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usahanya. Pelaksanaan sub kegiatan ini berupa sosialisasi dan fasilitasi bantuan pendanaan yang diperuntukkan bagi pembudidaya ikan bekerja sama dengan unsur perbankkan. Hal ini dimaksudkan agar wawasan pembudidaya ikan bertambah tentang fasilitas-fasilitas perbankkan yang bisa diakses oleh para pembudidaya ikan, diantaranya adalah kredit modal usaha. Sub kegiatan pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha telah memfasilitasi 2 kelompok pembudidaya Ikan untuk mengakses bantuan modal usaha dari target 2 kelompok sehingga capaiannya sebesar 100%. Adapun 2 kelompok/ pokdakan tersebut yaitu kelompok Super Koi dari Desa Sukosewu, Kecamatan Gandusari dan kelompok Ragazzo Lele dari Desa Sukosewu, Kecamatan Gandusari.

b) Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

Kegiatan pengelolaan pembudidaya ikan menetapkan indikator jumlah pengelolaan pembudidayaan ikan yang dilaksanakan (jenis), dengan target 5 jenis dan bisa terlaksana sebanyak 5 jenis pengelolaan pembudidayaan ikan (100%).

Kegiatan ini bisa tercapai target dengan dukungan dari 5 sub kegiatan berikut ini:

i. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota, dengan target 1 dokumen dan bisa tercapai sebanyak 1 dokumen (100%). Bentuk kegiatannya berupa:

- Pendataan perikanan budidaya dengan menggunakan aplikasi yang dibedakan sesuai jenis komoditi ikannya yaitu ikan konsumsi dan ikan hias, dengan kontrol datanya dari NIK pembudidaya untuk bisa diinput di aplikasi. Pendataan dengan menggunakan aplikasi dapat meningkatkan efisiensi karena proses pendataan menjadi lebih cepat dan mudah. Dalam aplikasi, data dapat diinput dengan cepat dan otomatis tercatat dalam sistem. Selain itu, aplikasi juga dapat membantu mengurangi kesalahan manusia dalam pendataan.
- Komponen atau instrumen data yang diambil antara lain: nama, alamat lengkap koordinat, nomor HP, tergabung dalam kelompok apa tidak, jenis usaha budidayanya, lokasi lahan budidaya beserta koordinatnya, luas lahan, jumlah unit kolam, jenis kolam, status lahan, produksi, nilai produksi, pakan ikan dan obat-obatan yang digunakan serta pemasaran

Laporan yang dihasilkan berupa info data perikanan budidaya, karena menggunakan aplikasi bisa menyesuaikan dengan data yang dibutuhkan, bisa ditampilkan rekapitulasi atau berupa data mentah.

ii. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota merupakan indikator dari sub kegiatan ini. Target dari sub kegiatan ini sebanyak 1 unit prasarana pembudidayaan ikan dan bisa tercapai sebanyak 1 unit (100%). Penyediaan prasarana budidaya yang disediakan pada tahun 2023 berupa pompa air (blower) sebanyak 1 unit untuk Unit Pembenihan Ikan (UPI) Bendogerit.

iii. Sub Kegiatan Penjamin Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Sub kegiatan penjamin ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota

memfasilitasi kegiatan pada Unit Pembenihan Ikan (UPI) dalam menyediakan benih ikan yang berkualitas. Indikator dari sub kegiatan ini yaitu jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota. Targetnya sebanyak 1 unit dan bisa tercapai sebanyak 1 unit juga (100%) yaitu untuk pengadaan pakan ikan untuk UPI Babadan, UPI Klemunan dan UPI Bendogerit.

iv. Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota melakukan kegiatan pelayanan pemantauan, penanganan kesehatan ikan dan lingkungan serta memonitor toko obat, pembenih dan pembudidaya. Indikator dari kegiatan ini yaitu jumlah hasil ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang teruji melalui pengelolaan kesehatan ikan. Target sub kegiatan ini sebanyak 60 dokumen Laporan Hasil Uji (LHU) dan pada tahun 2023 terealisasi sebesar 62 dokumen Laporan Hasil Uji (LHU). LHU tersebut merupakan hasil dari monitoring kualitas air dan lingkungan budidaya, monitoring residu obat ikan serta monitoring penggunaan obat ikan kimia berbahaya.

v. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat

Jumlah pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat merupakan indikator dari sub kegiatan ini dengan target sebanyak 30 orang pembudidaya dan bisa tercapai sebanyak 30 orang pembudidaya. Bentuk kegiatannya berupa pendampingan, pembinaan, fasilitasi dan monitoring pembudidaya ikan dalam Sertifikasi Usaha Budidaya Ikan (CBIB dan CPIB), aplikasi teknologi budidaya dan dalam mendapatkan bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan.

3. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan indikator berupa persentase peningkatan produksi PUD. Target dari indikator program ini yaitu sebanyak 5 % tetapi dalam realisasinya justru mengalami peningkatan sebesar 6,45 %. Capaian dari program ini didukung oleh 1 kegiatan yaitu:

a) Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan ini yaitu berupa jumlah pelaku usaha perikanan yang diawasi dengan target 16 orang pelaku usaha dan bisa tercapai 100 % sebanyak 16 orang pelaku usaha, dengan rincian 8 orang pembudidaya dan 8 orang nelayan PUD. Kegiatan ini didukung oleh 2 sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

i. Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota

Sub kegiatan pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota bertujan untuk memberikan pemahaman bagi pokmakwas dan nelayan pelaku usaha perikanan tangkap perihal peraturan perundang-undangan penangkapan ikan sehingga dapat mengimplementasikan di lapangan dalam hal penangkapan ikan yang baik dan pengawasan pelanggaran penangkapan ikan. Kegiatan utama dari sub kegiatan ini adalah sosialisasi kepada Pokmaswas wilayah PUD Kabupaten Blitar tentang peraturan perundangan penangkapan ikan.

Indikator dari sub kegiatan ini yaitu jumlah dokumen hasil pengawasan sumber daya perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota, dengan target 1 dokumen pengawasan usaha perikanan tangkap dapat tercapai 1 dokumen (100%) perihal kegiatan pengawasan perikanan tangkap PUD Kabupaten Blitar.

ii. Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota

Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota. Targetnya berupa 1 dokumen pengawasan usaha perikanan budidaya dan dapat tercapai 1 dokumen (100%). Pengawasan yang dilakukan meliputi penggunaan pakan, penggunaan obat dalam pembudidayaan ikan termasuk apakah ikan yang dibudidayakan jenis ikan yang dilarang masuk wilayah Republik

Indonesia atau tidak, jenis ikan yang diatur pengelolaannya, jenis ikan baru yang akan dibudidayakan, hasil rekayasa genetika ikan, pemasukan bahan pakan ikan, pemasukan benih dan induk ikan. Objek pengawasan usaha pembudidayan ikan meliputi dokumen perizinan, kegiatan usaha pembudidayaan ikan dan sarana produksi.

4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan kepada pelaku usaha perikanan khususnya bidang pengolahan dan pemasaran. Program ini diimplementasikan dengan kegiatan pendataan statistik pelaku usaha perikanan yang ada di Kabupaten Blitar, pembinaan perijinan, FGD pelaku usaha perikanan dan fasilitasi kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh DKP Provinsi dan KKP. Indikator dari program ini yaitu prosetase pengolahan produk perikanan dengan target sebanyak 10% dan bisa tercapai sebanyak 10,5%. Capaian tersebut didapat dari perhitungan total produksi pengolahan sebanyak 2.150 ton, dibandingkan jumlah produksi perikanan konsumsi dan perikanan tangkap sebanyak 20.445,38 ton. Kegiatan dan sub kegiatan pendukung dari program ini terurai sebagaimana berikut:

a) Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil

Jumlah fasilitasi tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan yang diterbitkan merupakan indikator dari kegiatan ini. Target dari indikator ini sebanyak 1 dokumen tanda daftar dan bisa tercapai 100% yaitu sebanyak 1 dokumen tanda daftar. Kegiatan ini didukung 1 sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

i. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Sub kegiatan ini dilaksanakan dengan kolaborasi antara kegiatan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dengan DKP Provinsi Jawa Timur yaitu melaksanakan *updating* data statistik pelaku usaha Perikanan di Kabupaten Blitar. *Output* dari kegiatan ini adalah tersedianya data pelaku usaha baik dalam skala mikro, kecil, maupun menengah di bidang pengolahan dan pemasaran produk perikanan. Hasilnya berupa data pelaku usaha yang rinci mulai dari alamat produksi hingga kapasitas produksi. Indikator dari sub kegiatan ini yaitu jumlah data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan resiko. Target pada

sub kegiatan ini adalah 1 dokumen daftar usaha, dan bisa tercapai 100 % dengan tersusunnya 1 dokumen daftar usaha pengolahan hasil perikanan yang merupakan update data pelaku usaha pengolahan dan pemasaran di Kabupaten Blitar.

b) Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

Kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi pelaku usaha perikanan dalam mengakses perijinan yang dilaksanakan oleh DKP Provinsi maupun dari KKP. Indikator dari kegiatan ini yaitu jumlah pelaku usaha yang dibina dalam hal mutu dan keamanan hasil perikanan dengan target sebanyak 30 pelaku usaha dan hanya bisa tercapai sebanyak 25 pelaku usaha (83,33%). Adapun penyebab tidak tercapainya target dari kegiatan ini diuraikan dalam sub kegiatan berikut:

i. Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

Sub kegiatan pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil ditetapkan indikator sub kegiatan berupa jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan resiko, dengan target sejumlah 30 unit usaha, akan tetapi hanya bisa terealisasi sejumlah 25 unit usaha (83,33%). Capaian yang tidak sesuai dengan target ini disebabkan belum ada pembina mutu di Kabupaten Blitar menyebabkan kegiatan pembinaan mutu belum optimal.

c) Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota mempunyai indikator jumlah produksi bahan baku industri pengolahan ikan yang disediakan (ton). Target dari kegiatan ini sebanyak 25 ton dan bisa tercapai sebanyak 28 ton (112%). Capaian target kegiatan ini didukung sub kegiatan berikut:

i. Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota mempunyai indikator jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang ditargetkan 2 ton ikan yang tersedia untuk kebutuhan konsumsi dan usaha pengolahan di Kabupaten Blitar. Realisasi pada tahun 2023 adalah tercapai target 150% berupa ketersediaan ikan yang dipasarkan secara segar dan dalam bentuk olahan sejumlah 3 ton ikan.

ii. Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota dengan indikator yaitu jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota, target nya 2 pelaku usaha perikanan dan bisa tercapai 100% yaitu sebanyak 2 pelaku usaha perikanan. Sub kegiatan ini bersumber dari dana DAK dengan bentuk kegiatan berupa pembangunan fisik Bedah Unit Pengolah Ikan/UPI.

C. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.100

Capaian Indikator Kinerja Kunci

Atas Penyelenggaran urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022	2023	
				Target	Realisasi
1.	Persentase peningkatan produksi perikanan (%)	%	-22,48	20,00	72,71
2.	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	1.454,30	2.300,00	3.545,30
3.	Jumlah produksi perikanan konsumsi	Ton	16.426,26	16.430,00	16.900,08
4.	Jumlah produksi perikanan non konsumsi / hias	Ekor	203.946.310	204.150.250	204.778.495
5.	Persentase peningkatan produksi PUD	%	6,30	5,00	6,45
6	Persentase pengolahan produk perikanan	%	7,30	10,00	10,50

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, 2023

Berikut ini data capaian produksi perikanan tangkap pada tahun 2022 dan 2023:

Tabel 3.101

Data Produksi Perikanan Tangkap

No.	Jenis Ikan	2022		2023		Persentase Perkembangan 2023	
		Produksi	Nilai Produksi	Produksi	Nilai Produksi	Produksi	Nilai Produksi
	Tangkap (ton)	1.454,30	28.849.608.000,00	3.545,30	45.799.202.000,00	143,78	58,75
1	Laut	1.167,60	23.471.408.000,00	3.240,10	39.648.276.000,00	177,50	68,92
2	PUD	286,70	5.378.200.000,00	305,20	6.150.926.000,00	6,45	14,37
	Budidaya (ton)	16.426,26	420.921.118.000,00	16.900,08	372.755.440.000,00	2,88	-11,44
1	Kolam	15.982,86	387.283.572.000,00	16.446,10	340.811.900.000,00	2,90	-12,00
2	Mina Padi	5,17	113.718.000,00	4,75	102.320.000,00	-8,11	-10,02
3	Karamba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Jaring Apung	26,46	582.228.000,00	28,53	610.220.000,00	7,81	4,81
5	Tambak	411,77	32.941.600.000,00	420,70	31.231.000.000,00	2,17	-5,19
6	Ikan Hias (ekor)	203.946.310,00	212.557.470.000,00	204.778.495,00	213.360.445.000,00	0,41	0,38

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, 2023

Perhitungan capaian persentase peningkatan produksi perikanan adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{(Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap + Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya)}}{2}$$

$$= \frac{(143{,}78 + ((2{,}88 + 0{,}41)/ 2))}{2}$$

= 72,71%

Dalam diatas menunjukkan bahwa 5 target kinerja pendukung capaian indikator kunci tahun 2023 yaitu jumlah produksi perikanan tangkap, jumlah produksi perikanan konsumsi, jumlah produksi perikanan non konsumsi/hias, persentase peningkatan produksi PUD dan persentase pengolahan produk perikanan bisa tercapai sesuai target. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Produksi Perikanan Tangkap
   - ❖ Tangkap Laut

     Tahun 2023 mengalami musim kemarau yang lebih panjang daripada musim hujan. Musim kemarau berpengaruh pada jumlah hasil tangkap ikan yang semakin banyak atau bertambah dikarenakan sirkulasi laut dan cuaca yang baik dengan gelombang tidak begitu tinggi membuat aktivitas nelayan menjadi mudah mencari ikan dilaut. Kegiatan masyarakat juga sudah mulai berjalan normal pasca pandemi Covid-19 sehingga permintaan masyarakat untuk ikan laut mulai banyak, utamanya untuk tempat

wisata di pantai-pantai. Capaian produksi perikanan tangkap tahun 2023 jika dibandingkan tahun 2022 mengalami kenaikan cukup signifikan. Tahun 2022 mengalami musim penghujan lebih panjang, sehingga cuaca dan kondisi alam kurang mendukung untuk menangkap ikan menyebabkan produksi perikanan tangkap laut tidak maksimal pada tahun 2022.

- Tangkap PUD

  Kegiatan *restocking* yang terus dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dalam rangka menambah populasi biota pada Perairan Umum Daratan (PUD) dan tingginya curah hujan pada tahun 2022 menyebabkan ikan-ikan bisa tumbuh dan berkembang dengan baik pada Perairan Umum Daratan (PUD). Tahun 2023 musim kemarau lebih panjang daripada musim penghujan sehingga cuaca mendukung untuk menangkap ikan di Perairan Umum Daratan (PUD), hal inilah yang menyebabkan produksi ikan di Perairan Umum Daratan (PUD) meningkat pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022.

2. Produksi Perikanan Budidaya

Perikanan budidaya terdiri dari ikan konsumsi dan ikan hias. Produksi ikan konsumsi maupun ikan hias pada tahun 2023 secara umum mengalami kenaikan. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

- Ikan Konsumsi

  Ikan konsumsi dipelihara di beberapa jenis pemeliharaan diantaranya dikolam, dengan sistem mina padi, keramba, jaring apung dan tambak. Pada tahun 2023 musim kemarau lebih panjang daripada musim penghujan sehingga produksi ikan yang dipelihara dikolam pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022. Produksi tinggi pada tahun 2023 dan tidak diimbangi daya beli masyarakat menyebabkan harga rendah dan nilai produksi ikan yang dipelihara dikolam turun.

  Pemeliharaan ikan dengan sistem mina padi berlaku sebaliknya, karena curah hujan rendah, air disungai banyak yang kering, maka pemeliharaan dengan sistem mina padi jarang dilakukan. Hal inilah yang menyebabkan produksi ikan dengan sistem pemeliharaan mina padi pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Dengan kondisi sungai banyak yang kering pada tahun 2023, maka para pembudidaya cenderung memelihara ikannya dengan sistem keramba di waduk-waduk atau sumber air. Pemeliharaan ikan di tambak juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022, akan tetapi secara nilai produksi mengalami penurunan karena tingginya produksi

tidak diimbangi dengan daya beli masyarakat menyebabkan harga rendah dan nilai produksi ikan yang dipelihara ditambak turun

- ❖ Ikan Hias

  Produksi ikan hias pada tahun 2023 mengalami kenaikan sedikit dibandingkan tahun 2022. Tahun 2023 banyak sekali pelaku usaha perikanan hias terutama ikan koi, akan tetapi daya beli masyarakat rendah sehingga ikan terus berproduksi dan cenderung menumpuk- numpuk tidak bisa dipasarkan. Upaya yang dilakukan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dalam rangka menjaga kestabilan produksi diantaranya optimalisasi pembinaan/pendampingan pelaku usaha perikanan, fasilitasi bantuan sarana prasarana perikanan baik dari sumber dana APBD I maupun APBN.

3. Pengolahan Produk Perikanan

   Pengolahan produk perikanan tahun 2023 apabila dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 3,2 %, hal ini sejalan dengan kenaikan produksi perikanan. Penjelasan adalah sebagai berikut bahwa dalam rangka menyikapi kebutuhan masyarakat akan konsumsi ikan maka timbul kenaikan produksi perikanan yang didukung dengan kondisi alam dan cuaca sehingga upaya untuk meningkatkan nilai dari produk perikanan tersebut masyarakat melakukan pengolahan dari produk perikanan tersebut.

D. Inovasi dan Prestasi

1. Inovasi

   Inovasi yang diinisiasi dan diterapkan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan pada tahun 2023 adalah berupa aplikasi ***Mobile Laboratory Service*** **(MOLASE)**, penerapkan pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan secara aktif dengan datang ke lokasi melalui Mobil Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan dengan *call center* 085233213030. Pelayanan aktif ini bertujuan dalam rangka mempercepat penanganan masalah penyakit ikan dan lingkungan, dengan datang langsung pada lokasi kejadian dan melakukan pengujian pada mobil laboratorium tersebut.

2. Prestasi

   Prestasi KUB Mina Makmur yang merupakan kelompok binaan dari Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2023 adalah sebagai Kelompok Terbaik Kategori Penggunaan Alat Tangkap Ramah Lingkungan Tingkat Provinsi Jawa Timur.

3.1.2.2. URUSAN PARIWISATA

Urusan Kepariwisataan dilaksanakan oleh tiga bidang, antara lain: Bidang Pemasaran Pariwisata, Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata melalui 4 (empat) program dan 7 (tujuh) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.943.855.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.791.284.521,00 (96.91%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar. Berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023.

Tabel 3.102
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan Produktifitas Sektor Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Budaya	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Persentase daya tarik destinasi wisata Kabupaten Blitar yang dikembangkan	48	95	-	-
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah daya tarik wisata Kabupaten Blitar yang dikelola	71	74	-	-
	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupa ten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	5	18	-	-
	Pengelolaan Destinasi Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten Blitar yang dikelola	3	3	-	-
	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3	2	(1) Jasa Konsultansi "Naskah Akademik dan Draft Peraturan Daerah Tentang Kepariwisataan" (2) Masterplan *Rest Area* Wisata dan Taman Wisata Pojok Selayu Desa Selorejo	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	5	8	-	-
	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah yang ditetapkan	5	3	-	-
	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	50	52	-	-
	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	1	2	-	-
	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan di Kabupaten Blitar	12	9.10	Animo kunjungan masih rendah, beberapa destinasi masih berbenah untuk dibuka kembali	-
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Kota	Jumlah Daya Tarik wisata Kabupaten Blitar yang dipasarkan	71	102	-	-
		Jumlah kawasan strategis pariwisata Kabupaten Blitar yang dipasarkan	6	7	-	-
	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	4	5	-	-
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5	6	Laporan *Launching Calender Event* dan *City Branding*, Laporan Pemilihan Duta Wisata Gus Jeng, Laporan Bimtek *Digital Marketing* Desa Selorejo, Laporan Bimtek Digital Marketing desa Ngrendeng, Laporan Kegiatan Direct Promotion(Travel Mart, Hari Sumpah	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					Pemuda, Kemilau Bumdesma), Laporan Fam Trip dengan Komunitas Traveler D'Trav	
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	3	3	Dokumen PDRB Pariwisata, Dokumen Rekonsiliasi data kunjungan wisata secara periodik dengan destinasi wisata, Penyusunan dokumen Infografis kunjungan wisata dan okupansi hotel	-
	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	5	4	Yang tercapai 4 yaitu :PKS Tambakrejo dan Addendum, PKS Serang, PKS Jolosutro, PKS dengan Kabupaten Bantul sedangkan yang belum tercapai adalah PKS dengan Jasa Tirta dimana masih dalam tahap proses sampai dengan sekarang	-
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase sub sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Blitar yang mendapatkan fasilitasi pemanfaatan/perlindungan HAKI	29.41	11.76	Di fokuskan 2 sub sektor ekraf dari 17 sub sektor ekraf yang ada di Kabupaten Blitar, menyesuaikan besaran anggaran	-
	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan Ekosistemnya	2	4	-	-
	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	1	2	-	-
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang dikembangkan	65	34.72	-	-
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	8	12	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat Dasar yang dilaksanakan				
	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisatan Bagi Masyarakat, Guru, dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	210	255	-	-
	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Mendapatkan Pengem bangan Kapasitas	50	105	-	-
	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	100	105	-	-
	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	9	30	-	-

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Blitar, 2023

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata dengan indikator persentase daya tarik destinasi wisata yang dikembangkan terealisasi 95% dari target 48% didukung oleh 3 kegiatan, Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota; Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota; dan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Pemasaran Pariwisata dengan indikator jumlah kunjungan pariwisata belum melampaui target yaitu sebanyak 9,10% kunjungan dari target awal 12% kunjungan, ekonomi masyarakat belum sepenuhnya pulih pasca covid-19, ada beberapa daya tarik wisata yang masih tutup/tidak beroperasi sedangkan daya tarik wisata yang baru masih belum beroperasi secara maksimal dan belum dikenal luas oleh masyarakat. Program ini didukung oleh kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Daya Tarik Wisata Kabupaten Blitar yang dipasarkan, di tahun 2023 ditargetkan sebanyak 71 daya tarik wisata terealisasi sebanyak 102 daya tarik wisata. Kegiatan ini diimplementasikan ke dalam empat sub kegiatan, Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan

Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri; Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota; Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri; Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri.

3. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual dengan indikator persentase sub sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Blitar yang mendapatkan fasilitasi Pemanfaatan/Perlindungan HAKI terealisasi 11,76% dari target awal 29,41% terdata 17 sub sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Blitar, tahun 2023 hanya 2 sub sektor yang terfasilitasi (sub sektor kriya dan sub sektor kuliner), didukung satu kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dengan indikator Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan Ekosistemnya yang telah memenuhi target sebanyak 4 sub sektor, antara lain Fashion, Kuliner, Desain Interior dan Kriya.
4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan indikator kinerja persentase sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang dikembangkan terealisasi 34,72% artinya sebanyak 360 orang dari 1.037 sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif pada tahun 2023 telah mendapatkan bimbingan teknis baik tata kelola pariwisata maupun ekonomi kreatif, didukung dua kegiatan yaitu Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar dan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif.

C. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pariwisata diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.103

Capaian Indikator Kinerja Utama

Atas Penyelenggaraan Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2023

No.	Fokus/ BidangUrusan dan Fungsi/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021	2022	2023	
					Target	Realisasi
1.	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	1.641.567	2.597.470	2.675.819	2.833.874

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Blitar, 2023

Tabel 3.104

Capaian Indikator Kinerja Kunci

Atas Penyelenggaraan Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2023

No.	Fokus/ BidangUrusan dan Fungsi/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021	2022	2023	
					Target	Realisasi
1.	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Rupiah	237.247.500	264.750.000	324.803.125	565.753.500
2.	Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara	Orang	1.641.567	2.597.470	2.675.819	2.833.874
3.	Kontribusi PDRB Pariwisata	%	-15	20.09	20.09	n/a

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Blitar, 2023

Dari data diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Nilai tambah ekonomi kreatif melampaui target yang ditetapkan, adanya Peraturan Bupati tentang penggunaan batik khas Blitar dengan motif Cakrapalah, menjadi pemicu peningkatan omset pengrajin batik.
2. Kontribusi PDRB pariwisata tahun 2023 masih dalam proses perhitungan.

3.1.2.3. URUSAN PERTANIAN

Urusan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melalui 5 (lima) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan dengan alokasi anggaran (kecuali belanja tidak langsung) sebesar Rp. 52.042.951.010,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 50.068.597.735,00 (96,21%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023.

Tabel 3.105

Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tahun Anggaran 2023

Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatnya produktivitas tanaman pertanian serta pemantapan kondisi ketahanan pangan masyarakat	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Prosentase peningkatan produksi tanaman pertanian	1,50	-0,89	Karena jumlah produksi tahun ini lebih rendah daripada tahun kemarin, maka persentase kenaikan produksinya negatif (minus)	Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pertanian dengan peningkatan sarana dan prasarana pertanian

Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah produksi tanaman pertanian	1.460.886	1.447.940	Jumlah produksi tanaman pertanian ditahun 2023 tidak bisa memenuhi target karena pengaruh cuaca, walaupun dibeberapa komoditi produksinya naik (padi, nanas, tembakau, kopi, tebu), tetapi dibeberapa komoditi juga turun yaitu jagung, cabe, alpokat, pisang sehingga tidak bisa memenuhi target	Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pertanian dengan peningkatan sarana dan prasarana pertanian
	Sub Keg. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	7	7	-	-
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	11	11	-	-
	Keg. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Luas areal budidaya tanaman sehat	38	38	-	-
	Sub Keg. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	1	1	-	-
	Sub Keg. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	2	2	-	-
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Angka indeks pertanaman	1,74	1,60	Musim kemarau yang panjang (El Nino) di tahun 2023 berpengaruh terhadap turunnya angka indeks pertanaman	Melakukan percapatan tanam padi saat musim penghujan tiba sehingga bisa menaikkan angka indeks pertanaman
	Keg. Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Luasan Lahan LP2B	25.274	25.274	-	-
	Sub Keg. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B yang Dikelola	1	1	-	-

Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Keg.Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian yang dibangun	64	64	-	-
	Sub Keg. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	48	60	Terjadi penambahan pagu dari P-RKPD Rp. 8.625.049.900,- menjadi DPPA Rp. 11.160.049.900,- sehingga target kinerjapun berubah dari 48 unit menjadi 60 unit	Dilakukan penyesuaian pagu anggaran dan target kinerja
	Sub Keg. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitiasi dan Dipelihara	5	3	Terjadi pengurangan pagu di DPPA 2023 pada sub ini dari P-RKPD Rp. 608.000.000,- mejadi 488.800.000,- sehingga terjadi pengurangan output kinerja dari 5 unit menjadi 4 unit dan terealisasi 3 unit karena terdapat 1 Poktan penerima manfaat yang mengalami kendala dalam penyediaan lahan yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan embung sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan	Untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya agar poktan penerima manfaat membuat kepastian ketersediaan lahan dan status *clean and clear* lahan
	Sub Keg.Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Panjang Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	38	57	Terjadi penambahan pagu dari P-RKPD Rp. 7.367.217.500 menjadi DPPA Rp. 10.439.217.500,- sehingga target kinerjapun berubah dari 38 unit menjadi 57 unit	Dilakukan penyesuaian pagu anggaran dan target kinerja
	Sub Keg.Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	23	14	Terjadi pengurangan pagu dari P-RKPD Rp. 2.971.000 menjadi DPPA Rp. 2.300.000, sehingga target kinerjapun berkurang dari 23 unit menjadi 14 unit	Dilakukan penyesuaian pagu anggaran dan target kinerja
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase penanggulangan becana pertanian yang tertangani	94	100	Luas serangan OPT = 40,33 Ha, luas pengendalian OPT = 40,33 Ha	-

Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Keg.Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas penangan bencana pertanian	5	5	-	-
	Sub Keg. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	323	69,93	-	-
	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase cakupan pembinaan kelompok tani	60	60	-	-
	Keg.Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah fasilitasi penyuluhan pertanian	34	48	-	-
	Sub Keg. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	22	22	-	-
	Sub Keg. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	103	103	-	-
	Sub Keg. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	2	2	-	-

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2023

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

   Capaian kinerja program ini tahun 2023 adalah 110,17% yaitu rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 97,10% lebih tinggi dari yang ditargetkan 88,14%. Hal tersebut bisa tercapai karena pada program ini yang terdiri dari 5 (lima) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan, semuanya sudah terealisasi sesuai target.

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

   Capaian kinerja program ini tahun 2023 adalah -59,33% yaitu persentase peningkatan produksi tanaman pertanian yang meliputi padi, jagung, cabe, nanas, alpokad, pisang, tembakau, kopi dan tebu rata-rata -0,89% kurang dari yang ditargetkan 1,5%. Hal ini disebabkan jumlah produksi pertanian tahun ini 1.447.940 ton, lebih rendah daripada tahun kemarin 1.460.880 ton, maka persentase kenaikan produksinya negatif (minus) 0,89%. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian ini

didukung dengan kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian yang terdiri dari sub kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian. Upaya untuk meningkatan produksi dan produktivitas ini bisa dicapai dengan ditunjang oleh pemberian sarana-sarana pertanian seperti bantuan bibit tanaman hortikultura sebanyak 138.177 batang, bantuan sarana pertanian untuk budidaya tanaman pangan berupa pH meter sebanyak 150 kelompok penerima, *Greenhouse* sebanyak 3 paket, serta bantuan cacing sebagai bahan pembuatan pupuk organik kepada 11 kelompok. Selain itu juga terdapat bantuan berupa bibit kelapa dan alat kopi kepada 19 kelompok sebagai upaya peningkatan produksi tanaman perkebunan. Seluruh bantuan yang diberikan juga disertai dengan bimbingan teknis sebagai upaya pengoptimalan penggunaan bantuan. Peningkatan kualitas tanaman pertanian, fasilitasi terhadap kelompok petani miskin/APP Pertanian dan Perkebunan pengawasan peredaran pupuk bersubsidi di 22 kecamatan dan penggunaan pupuk organik juga dilakukan.

Kendala yang dialami adalah: a) terjadi el-nino yang menyebabkan banyak tanaman hortikultura yang mengalami kekeringan, banyak buah yang gugur, tumbuh tidak optimal, b) jumlah bantuan yang belum dapat mengakomodir kebutuhan kelompok tani, c) kurangnya fasilitas pendukung untuk operasional alat yang telah diberikan. Sedangkan upaya yang dilakukan adalah dengan: a) mengupayakan bantuan sumber air baik melalui jaringan irigasi tersier (JIT), embung dan sumur bor di lahan petani, b) adanya pendampingan bimtek/pelatihan teknis budidaya yang benar bagi kelompok penerima manfaat, c) melakukan penyesuaian proses pengadaan agar bantuan sesuai dengan kebutuhan petani.

Selain itu pada kegiatan ini juga didukung oleh sub kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi yang didanai dari dana DBHCHT, dan juga DAU dimana pada sub kegiatan ini dilaksanakan fasilitasi bantuan alsintan berupa cultivator sebanyak 26 unit, handsprayer sebanyak 298 unit, APPO (Alat Pengolah Pupuk Organik) sebanyak 4 unit, handtraktor sebanyak 5 unit. Demfarm tembakau lokal juga dilakukan di 2 kecamatan yaitu di Desa Mandesan Kecamatan Selopuro sebanyak 2 kelompok dan di Kelurahan Kamulan Kecamatan Talun sebanyak 2 kelompok tani. Selain itu juga dilakukan kegiatan diversifikasi tanaman cabai dengan memberikan bantuan saprodi cabe kepada 7 kelompok tani. Tidak hanya itu sebagai upaya menuju pertanian berkelanjutan juga dilakukan Demplot Penerapan Mitigasi dan Efisiensi Usaha Tani Tembakau Lokal dengan Budidaya Ramah Lingkungan di 4 kelompok tani.

Selain kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, program ini juga didukung oleh kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota. Dalam kegiatan ini terdapat sub kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman yaitu tentang pelepasan varietas lokal buah manggis yang telah diawali dengan melakukan uji kandungan nutrisi dan dilanjutkan dengan uji DNA. Selain itu juga terdapat sub kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman yaitu berupa pengenalan biosaka kepada petani yang kemudian pada tahun berikutnya akan dilakukan demplot sesuai dengan SE Bupati.

3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

   Capaian kinerja program ini tahun 2023 adalah 91,95% yaitu angka Indeks Pertanaman (IP) bisa mencapai 1,60 masih kurang dari angka yang ditargetkan yaitu 1,74. IP ini adalah hasil dari perbandingan antara jumlah luas pertanaman dalam pola tanam selama setahun dengan luas lahan yang tersedia untuk ditanami. Singkatnya bisa juga diartikan sebagai rata-rata masa tanam dan panen dalam satu tahun pada lahan yang sama. Peningkatan IP merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produksi komoditas pertanian. Kegiatan yang menunjang peningkatan IP ini adalah Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian dan Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian. Untuk kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian terdapat 4 sub kegiatan yang dilaksanakan, yaitu:

   i) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani sebanyak 60 unit,
   ii) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian sebanyak 3 unit,
   iii) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani sepanjang 57 unit,
   iv) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya (sumur bor) sebanyak 14 unit.

   Sebagian besar pembangunan/rehabilitasi prasarana pertanian ini adalah untuk menjaga ketersediaan air untuk irigasi terutama di musim kemarau dan di daerah Blitar Selatan.

   Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian terdiri dari sub kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B dengan output telah tersusunnya 1 Rancangan Peraturan Daerah LP2B sebagai untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah LP2B sebagai upaya perlindungan terhadap lahan

pertanian dan pangan dari upaya-upaya pengalihfungsian lahan, serta meningkatkan angka indeks pertanaman.

4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

   Capaian kinerja program ini tahun 2023 adalah 106,38% yaitu persentase penanggulangan bencana pertanian yang tertangani 100% melampaui yang ditargetkan 94%. Dari total luas serangan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) sebanyak 40,33 Ha yang dapat ditangani seluas 40,33 Ha (100%). Jenis OPT yang biasa dijumpai adalah tikus, penggerek batang, blast, kresek, ulat grayak, bulai. Adapun jumlah fasilitas penanganan bencana pertanian/OPT sebagai indikator kinerja sub kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota adalah sebanyak 5 jenis yaitu pestisida kimia, pestisida hayati, eradikasi, musuh alami, dan pengendalian secara kultur teknik.

5. Program Penyuluhan Pertanian

   Capaian kinerja program ini tahun 2023 adalah 100% yaitu persentase cakupan pembinaan kelompok tani 60% sesuai dengan yang ditargetkan. Dari jumlah kelompok tani di Kabupaten Blitar sebanyak 2.033 kelompok, yang mendapatkan pelatihan sebanyak 9.888 petani. Dan jumlah fasilitasi penyuluhan pertanian sebagai indikator kinerja kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian adalah sebanyak 103 pelatihan agribisnis tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, serta pelatihan penanggulangan OPT dan pembuatan pupuk organik.

   Pada kegiatan ini terdapat 3 sub kegiatan yaitu: i) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa, yang telah memberikan pelatihan dan pembinaan kepada 22 BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) se-Kabupaten Blitar; ii) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa, yang telah memberikan pelatihan-pelatihan kepada 9.888 orang petani, iii) Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian, yang telah mempublikasikan kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar sebanyak 3 jenis publikasi yaitu melalui media radio, televisi, serta surat kabar serta pengadaan 2 unit printer untuk BPP Kecamatan Selopuro dan Kecamatan Talun.

C. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Pertanian diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.106

Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Pertanian yang Dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022	2023		
				Target RKPD	Target P-RKPD	Realisasi
A.	**Urusan Pertanian**					
1	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung)	%	-4,7	2	2	-2,01
2	Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (cabai dan bawang merah)	%	-12,35	2	2	23,34
3	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan	%	-2	1	2	10,93
4	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	%	82,08	94	94	106,38

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2023

Adapun produksi komoditas pertanian tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.107

Data Produktivitas Komoditas Pertanian Kabupaten Blitar Tahun 2023

KOMODITAS	Produktivitas (Ton/Ha)		Peningkatan Produktivitas (%)	
	2022	2023	%	Rata-rata
Padi	7,39	7,49	1,40	-2,01
Jagung	6,14	5,81	-5,42	
Cabe	3,39	4,72	39,47	23,34
Bawang Merah	11,32	12,14	7,20	
Tebu	66,30	73,27	10,51	10,93
Tembakau	1,13	1,35	19,92	
Kopi	0,75	0,77	2,37	

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2023

Berdasarkan tabel yang tersaji di atas dapat dilihat bahwa sebagian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pertanian untuk produktivitas tanaman pangan yaitu padi dan jagung mengalami sedikit penurunan sebesar -2,01% dari yang ditargetkan 2%. Produktivitas padi tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,4% dari semula 7,39 ton/ha menjadi 7,49 ton//ha, sedangkan produktivitas jagung menurun 5,42% semula 6,14 ton/ha menjadi 5,18 ton/ha. Peningkatan produktivitas padi ini disebabkan cuaca yang mendukung di awal tahun (bulan Januari sampai Mei 2023) dan panen yang melimpah di awal tahun akibat dari puncak tanam di bulan November 2022 sampai Januari 2023. Selain itu juga serangan hama penyakit tanaman lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022. Sedangkan penurunan produktivitas tanaman jagung dapat disebabkan

karena terjadi el-nino yang menyebabkan kekeringan dan musim tanam menjadi mundur. Selain itu, di daerah Blitar Selatan juga terjadi peralihan dari tanaman jagung menjadi tanaman tebu dan melon. Sedangkan di beberapa kecamatan lain seperti Nglegok, Ponggok, dan Sanankulon tanaman jagung beralih ke kacang tanah, ubi jalar dan tanaman hortikultura.

Berbeda dengan tanaman pangan, tanaman hortikultura justru memiliki capaian jauh melebihi target kinerja yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 23,34% dari yang ditargetkan 2%. Tanaman cabai produktivitasnya naik cukup banyak 39,47% dari 3,39 ton/ha menjadi 4,74 ton/ha. Hal ini bisa disebabkan karena berkurangnya serangan hama penyakit yang umumnya lebih banyak menyerang tanaman cabe di musim penghujan dibanding tahun lalu. Sedangkan komoditas bawang merah juga mengalami kenaikan produktivitas 7,2% dari 11,32 ton/ha menjadi 12,14 ton/ha. Hal ini didukung oleh cuaca yang mendukung untuk pertumbuhan bawang merah, dimana bawang merah banyak dipanen di pertengahan tahun sampai dengan akhir tahun dengan hasil buah yang optimal.

Selain komoditas hortikultura, komoditas pertanian yang mengalami kenaikan produktivitas adalah tanaman perkebunan yaitu 10,93% lebih tinggi dari yang ditargetkan 0,01%. Kenaikan produktivitas terbesar didapatkan dari tanaman tembakau. Jika dibandingkan tahun lalu produktivitas tanaman tembakau mengalami kenaikan sebesar 19,92% dari 1,13 ton/ha menjadi 1.35 ton/ha. Nilai ini juga diiringi kenaikan produksi dari 630 ton menjadi 790,95 ton. Cuaca yang mendukung untuk pertumbuhan tanaman tembakau menjadi salah satu faktor utama peningkatan produksi tanaman tembakau ini. Jika dibandingkan tahun lalu tahun ini memang curah hujan rendah sehingga cocok untuk tanaman tembakau yang tidak memerlukan banyak air. Selain itu juga dilakukan pendampingan secara intensif untuk pengembangan tembakau varietas lokal sebagai upaya peningkatan produksi tembakau. Selain itu, tanaman tebu juga mengalami kenaikan produktivitas yang cukup besar yaitu 10,52% dan kenaikan produksi dari 571.394 ton menjadi 642.228,38 ton. Hal ini dapat terjadi karena di daerah Blitar Selatan banyak beralih ke tanaman tebu akibat naiknya permintaan komoditas tebu. Lahan-lahan baon milik perhutani banyak ditanami tebu yang dianggap lebih menguntungkan bagi petani. Untuk tanaman kopi juga mengalami kenaikan produktivitas 2,37%. Adapun kenaikan produktivitas kopi tidak sebesar komoditas tembakau dan tebu karena ada sebagian tanaman kopi yang dilakukan peremajaan di tahun 2023 sehingga belum bisa dipanen.

Persentase penanggulangan bencana pertanian yang tertangani 100% melampaui yang ditargetkan 94%. Dari total luas serangan OPT sebanyak 40,33 Ha yang dapat ditangani seluas 40,33 Ha (100%). Jenis OPT yang biasa dijumpai adalah tikus, penggerek batang, blast, kresek, ulat grayak, bulai, dan sebagainya. Adapun jumlah fasilitas penanganan bencana pertanian/OPT adalah sebanyak 5 jenis yaitu pestisida kimia, pestisida hayati, eradikasi, musuh alami, dan pengendalian secara kultur teknik.

D. Inovasi dan Prestasi

1. Inovasi

   Inovasi yang diterapkan dalam mendukung penyelenggaraan urusan pertanian adalah kelanjutan kerjasama yang dibangun antara Kabupaten Blitar dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam uji keunggulan dan uji kebenaran varietas lokal Kabupaten Blitar yaitu Cabe Loblita2 di Tahun 2022 dan Kerjasama Pengembangan Inovasi Komersialisasi Cabe Loblita2 di Kabupaten Blitar di Tahun 2023.

2. Prestasi

   Pemberian sertifikat pada 4 varietas anggur oleh Kementrian Pertanian RI melalui Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian di Kung Anggur Blitar, Desa Jatinom, Kecamatan Kanigoro. Pemberian sertifikat tersebut untuk 4 varietas anggur yang cocok ditanam di Kabupaten Blitar yaitu varietas Boekari, Jatinoman, Gurdisom, dan Takripan.

3.1. URUSAN PERTANIAN

Urusan pertanian sub sektor peternakan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan melalui 6 (enam) program dan 14 (empat belas) kegiatan, serta 19 (Sembilan belas) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.549.553.050,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.081.121.116 (81,63%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pertanian Sub Sektor Peternakan yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.

Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pertanian Sub Sektor Peternakan yang dilaksanakan oleh

Dinas Peternakan dan Perikanan

Tahun Anggaran 2023

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Peternakan dan Perikanan						
I	Meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Produk Peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Penyediaan Bibit Ternak (Disnakkan)	0,1	0.8	-	-
1		Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Pengelolaam SDG	2	2	-	-
1.1		Peningkatan Kualitas SDG Hewan /Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	10	10	-	-
1.2		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1	1	-	-
2		Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bibit/Pakan Ternak yang Diawasi (sampel)	1.200	1.910	-	-
2.1		Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan Ternak yang Beredar	725	812	-	-
3		Kegiatan Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Jumlah Peredaran Obat Hewan yang Diawasi (Unit Usaha)	30	31	-	-
3.1		Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	25	21	-	-
4		Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Usaha Pakan Ternak yang Diawasi	8	8	-	-
4.1		Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	4	4	-	-
III		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana peternakan layak fungsi	65	65	-	-
1		Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasana Peternakan yang dibangun/dipelihara	5	5	-	-
1.3		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3	3	-	-
1.4		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2	2	-	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
IV		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Produk Peternakan yang Tersertifikasi Presentase Penyakit Hewan Menular yang Tertangani sesuai dengan waktu tanggap	31; 85	34; 89	-	-
1		Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Kesehatan Hewan yang Dijamin	100	100	-	-
1.1		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	50	51	-	-
2		Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemasukan dan Pengawasan Ternak yang Diterbitkan	200	268	-	-
2.1		Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/ atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	200	268	-	-
3		Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner yang dikelola	390	510	-	-
3.1		Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	150	220	-	-
3.2		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	240	290	-	-
4		Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Unit Usaha diterapkan dan diawasi	180	171	-	-
4.1		Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	32	38	-	-
4.2		Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	136	121	Keterbatasan SDM pelaksana sub kegiatan	Penyesuaian target pada tahun berikutnya
4.3		Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	12	12	-	-
5		Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah Lokasi yang Diawasi Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan	3.000	3.094	-	-
5.1		Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	251	251	-	-
V		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian dan penanggulangan bencana Pertanian (Disnakkan)	96	100	-	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1		Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Penanganan Bencana Pertanian	3	3	-	-
1.1		Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Fasilitasi Penanganan Non Alam yang Bersifat Zoonosis	4	8	-	-
VI		Program Perizinan Usaha Pertanian	Peningkatan Jumlah Pengajuan Perijinan	4	5	-	-
2		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitasi Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Izin Usaha produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitasi Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan yang diterbitkan	15	0	Izin usaha diterbitkan oleh DPMPTSP	Mensosialisasikan kembali peraturan perundangan yang mewajibkan petugas medik / paramedik untuk memiliki Surat Izin Praktek Medik (SIP) dan Surat Izin Praktik Pelayanan Paramedik (SIPP) sebagai syarat legalitas
2.1		Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan	Jumlah Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan yang Diawasi	12	25	-	-
3		Kegiatan Izin Usaha Pengecer (Toko, retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah Fasilitasi izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	1	1	-	-
3.1		Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	12	1	Belum adanya kesadaran/ keengganan dari pelaku usaha untuk mengurus perizinan usaha pengecer obat hewan.	Dilakukan sosialisasi kegiatan terkait legalitas perizinan dan pengawasan pelaku usaha secara periodik, terencana dan berkelanjutan
VII		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Peternak Terampil	8	9,6	-	-
1		Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Peternak yang memperoleh fasilitas Penyuluhan Peternakan yang Dilaksanakan	200	250	-	-
1.2		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10	12	-	-

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, 2023

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Target sasaran strategis/program urusan pertanian sub sektor peternakan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2023 yaitu meningkatnya produksi dan kualitas produk peternakan (%). Target sasaran strategis/program pada Dinas Peternakan dan Perikanan ini didukung kegiatan kesekretariatan dengan target sasaran strategis/program penunjang urusan pemerintah daerah yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Target-target tersebut bisa tercapai apabila ada keselarasan

dan kesesuaian dari semua program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada. Target indikator yang ada akan tercapai apabila didukung oleh semua aspek, baik aspek SDM, sarana dan prasarana, manajemen budidaya, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta daya dukung dari semua *stakeholder*. Semua aspek pendukung capaian target tersebut tertuang dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, dengan uraian sebagai berikut:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini memiliki indikator kinerja berupa persentase peningkatan penyediaan bibit ternak. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar 0,8% dari yang ditargetkan terjadi peningkatan sebesar 0,1% yang diperoleh dari total kelahiran sapi dengan bantuan pada tahun ini (41.067) dibandingkan dengan total kelahiran sapi dengan bantuan pada tahun 2022 (22.492). Program ini didukung 4 (empat) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

a. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini memiliki target indikator kinerja berupa jumlah fasilitasi pengelolaan SDG sebanyak 2 fasilitasi, dan terealisasi 2 fasilitasi (100%), yang didapatkan dari jumlah kelahiran. Realisasi 2 fasilitasi tersebut didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

i. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman

Sub kegiatan ini tercapai 100% dari target sebesar 10 dokumen berupa laporan hasil kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk :

- Fasilitasi pemberian hibah ternak kambing kepada 6 kelompok tani (6 dokumen) dengan rincian kelompok tani Sumber Manfaat, kelompok tani Maju Jaya, kelompok tani Ngudi Kaweruh, kelompok tani Margo Selo, kelompok tani Makmur dan kelompok tani Ngudi Kaweruh.
    1) Fasilitasi pelaksanaan kegiatan IB (Inseminasi Buatan) = 1 dokumen.
    2) Monitoring dan evaluasi kelompok tani/penerima bantuan = 1 dokumen
    3) Survey barang (ternak) bantuan = 1 dokumen, dan
    4) Fasilitasi kegiatan panen pedet = 1 dokumen.

ii. Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman

Sub kegiatan ini tercapai 100% dengan target 1 laporan dan terealisasi 1 laporan berupa hasil kegiatan kontes ternak kambing dan domba Kabupaten Blitar yang diadakan di Pasar Hewan Terpadu Srengat. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai ajang promosi dan pemasaran ternak dalam rangka mendorong perkembangan industri peternakan di Kabupaten Blitar.

b. Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/ Kota

Realisasi kinerja kegiatan ini pada tahun 2023 tercapai sebanyak 1.910 sampel (1.794 sampel pasif, 116 sampel aktif) dari target 1.200 sampel dengan indikator jumlah bibit/ pakan ternak yang diawasi. Tahun 2023 tingkat capaian kinerja kegiatan ini tercapai sebesar 159% dari yang ditargetkan. Capaian tersebut didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

i. Pengawasan dan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak

Sub kegiatan pengawasan peredaran bahan pakan/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak merupakan kegiatan yang mendukung pelayanan pengujian uji kualitas pakan, diantaranya untuk pembelian bahan pengujian, peralatan pengujian, kalibrasi alat laboratorium, belanja modal alat laboratorium serta fasilitasi dalam rangka surveillance ISO akreditasi Laboratorium Pakan. Pelayanan pengujian yang dilakukan ada 2 yaitu pelayanan pasif dan aktif, yang kedua jenis pelayanan tersebut sama- sama mendukung dalam hal pengawasan peredaran pakan di Kabupaten Blitar. Pemeriksaan aktif dilakukan dalam rangka pengawasan peredaran mutu pakan yaitu dengan pengambilan sampel ke beberapa peternak di wilayah kabupaten Blitar yang dilakukan oleh petugas dari Laboratorium. Sedangkan Pemeriksaan pasif yaitu menerima sampel dari peternak yang datang ke laboratorium dengan menggunakan retribusi pemakaian kekayaan daerah yang harus disetorkan ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Realisasi kinerja dari sub kegiatan ini diukur dengan jumlah pengawasan bahan pakan ternak yang beredar, dengan realisasi sebesar 812 laporan (696 laporan sampel aktif, 116 laporan sampel pasif) dari target sebesar 725 laporan dengan tingkat capaian sebesar 112% dari target. Capaian yang melebihi target ini disebabkan karena tingginya kesadaran masyarakat tentang uji kualitas pakan sebagai bentuk kontrol kualitas untuk pakan yang akan diberikan pada ternaknya.

Tabel 3.

Pengawasan Peredaran Pakan di Kabupaten Blitar

No.	Jenis Pengujian	Jumlah Pengujian
1.	Protein Kasar	1.793
2.	Kadar Air	564
3.	Kadar Abu	274
4.	Lemak Kasar	252
5.	Serat Kasar	234
6.	Kalsium	81

7.	Total Digestible Nutrient (TDN)	87
8.	Total Volatile Basic Nitrogen (TVBN)	5
9.	Pelayuan	6
10.	Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen (BETN)	26
11.	Perhitungan Bahan Kering	1
12.	Phospor	3

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, 2023

c. Kegiatan Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer

Kegiatan ini merupakan pengawasan terhadap unit usaha yang melakukan peredaran obat hewan, dengan target indikator kinerja sejumlah 30 unit usaha dan terealisasi sejumlah 30 unit usaha (100%). Adapun 30 unit usaha yang diawasi berupa *Poultry/Pet Shop* diantaranya:

Tabel 3.

Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer

No	Nama Poultry/Pet Shop	Nama Pemilik	Alamat
1	Unggas Perkasa PS	Nurali Purnama	Jl. Trisula, Kademangan
2	Jodo PS	Bashori	Jl. Trisula, Kademangan
3	Mulyo Arum PS	Mulyono	Ds. Suruhwadang, Kademangan
4	Unggas Jaya PS	Nurcholis	Ds. Wonorejo, Srengat
5	Puncak Unggas PS	Triana Rachmawati	Kel. Tangkil, Talun
6	Sawahan PS	Sunaryo	Jl. Wirabumi No.7 RT 3/4
7	Central Unggas PS	drh. Sulistyawati	Tumpang, Talun
8	Kabul Miarso PS	Halimatus Sakdiyah	Ds. Pakisrejo, Srengat
9	Serman PS	Mujahidin	Ds. Jeblog, Talun
10	Merapi PS	Anang Kurniawan	Kel. Talun, Kec. Talun
11	Morodadi PS	Suci Lestari	Jl. Mastrip no. 8, Srengat
12	Farah PS	M. Fadila	Ds. Slemanan, Udanawu
13	Sumber Kelapa PS	Beky Herdihansah	Jl. Thamrin, Wonodadi
14	Central PS	Imam Mukromin	Ds. Gambar, Wonodadi
15	Pikatan PS	Sri Bekti Zakiyatin	Ds. Pikatan, Wonodadi
16	Sumber Ternak PS	Imam Mujianto	Ds. Mantenan, Udanawu
17	Sahabat PS	Kausalia Antartika	Ds. Wonorejo, Srengat
18	Sumber Jaya PS	Hayinah Rahayu	Ds. Sidorejo, Ponggok
19	Setya Satwa PS	Slamet Riyadi	Ds. Sidorejo, Ponggok
20	Pratama PS	Damanuri	Ds. Sidorejo, Ponggok
21	Bacem PS	Aksin Tohari	Ds. Bacem, Ponggok
22	Ana Barokah PS	Siti Asiah	Ds. Gembongan, Ponggok
23	Ponggok PS	M. Rasyid Ridho	Ds. Gembongan, Ponggok
24	Ganesha PS	Benny Nurul Huda	Ds. Gembongan, Ponggok

No	Nama Poultry/Pet Shop	Nama Pemilik	Alamat
25	Adi Jaya PS	Imam Saikodin	Ds. Dadaplangu, Ponggok
26	Fredical PS	Sukarman	Ds. Dadaplangu, Ponggok
27	Maju Mapan PS	Sonny	Jl. Mastrip, Srengat
28	Jayabaya PS	Rima	Ds. Karanggayam, Srengat
29	Jaya Indah PS	Fermayani	Jl. Trisula, Kademangan
30	Satwa Unggul PS	Agus Sugito	Jl. Trisula, Kademangan

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, 2023

Kegiatan ini didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan:

i. Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan

Tolak ukur kinerja sub kegiatan ini berupa laporan jumlah pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang beredar dengan target 25 laporan dan terealisasi sebanyak 30 laporan (120%). Sub Kegiatan ini yang bertujuan untuk :

1. Pengawasan terhadap obat hewan yang beredar pada masyarakat di tingkat pengecer poultry shop/ pets shop layak pakai dan tepat penggunaannya;
2. Menertibkan usaha yang bergerak di bidang peredaran obat hewan yaitu di tingkat pengecer depo/toko dan *poultry shop/pet shop*;
3. Dalam rangka inventarisasi dan pembinaan terhadap *poultry* shop, toko dan *pets shop* di wilayah Kabupaten Blitar.

d. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini merupakan pengawasan terhadap kelompok usaha pakan ternak supaya pakan yang digunakan oleh peternak terjamin mutunya sesuai dengan SNI (Standart Nasional Indonesia) Pakan dan Persyaratan Teknis Minimal (PTM) yang ditetapkan. Indikator kegiatannya berupa kelompok usaha yang diawasi dengan target sejumlah 8 unit usaha dan terealisasi sejumlah 8 unit usaha (100%).

Tabel 3.

Daftar Unit Usaha yang Terawasi

NO	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	KEGIATAN
1	CV. Graha Sirtu,	Desa Karanggondang, Kecamatan Udanawu	Pembinaan NPP
2	KSU JAYA ABADI	Desa Bendosari, Kecamatan Sanankulon	Pembinaan NPP
3	UD. HANDOYO	Desa Ngaglik Kec. Srengat	Pembinaan NPP
4	CV LEMUR FEED	Kec. Nglegok	Pembinaan NPP

5	CV NIKITA UTAMA	Ds. Sidodadi Kec. Garum	Pembinaan NPP
6	CV FAUZI PUTRA GROUP	Ds. Satreyan Kec. Kanigoro	Pembinaan NPP
7	CV LANCAR JAYA	Ds. Bangle Kec. Kanigoro	Pembinaan NPP
8	CV SINAR MENTARI GROUP	Kecamatan Kademangan	Pendampingan dan Tinjau Lapang NPP

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, 2023

Kegiatan ini didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan:

i. Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan

Sub kegiatan ini bertujuan meningkatkan mutu kualitas pakan ternak yang indikator kinerjanya berupa jumlah pengawasan produksi benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan/pakan dengan target 4 laporan dan terealisasi sebanyak 8 laporan (100%).

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini memiliki indikator berupa persentase prasarana peternakan layak fungsi. Pada tahun 2023 tercapai 65% dari yang ditargetkan sejumlah 65%. Program ini didukung 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

a. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian

Indikator kegiatan ini adalah jumlah prasana peternakan yang dibangun/dipelihara dengan target 5 unit dan bisa tercapai 5 unit (100%). Kegiatan ini didukung oleh 4 (empat) sub kegiatan:

i. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan

Output dari kegiatan ini adalah tercapainya jumlah RPH (Rumah Potong Hewan) yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara. RPH yang fasilitasi dari sub kegiatan ini sebanyak 3 lokasi RPH yaitu RPH Kademangan, RPH Srengat dan RPH Wlingi, dengan demikian berarti capaian dari sub kegiatan ini dengan target 3 RPH bisa 100%.

ii. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

Sub kegiatan ini berupa monitoring pasar hewan terpadu. Tolak ukur kinerja sub kegiatan berupa jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara dengan target 2 dan tercapai 100% yaitu terdiri dari 2 Pasar Hewan Terpadu yaiitu Pasar Hewan Terpadu Srengat dan Pasar Hewan Terpadu Wlingi.

3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Tolak ukur capaian program ini adalah jumlah produk peternakan yang tersertifikasi dan persentase penyakit hewan menular yang tertangani sesuai

dengan waktu tanggap. Produk peternakan yang tersertifikasi pada tahun 2023 tercapai 34 produk dari 31 produk peternakan. Indikator persentase penyakit hewan menular yang tertangani sesuai waktu tanggap bisa tercapai 89% dari 85% yang ditargetkan dengan perhitungan jumlah penanganan penyakit hewan menular yang tertangani sesuai waktu tanggap (131 kasus) dibandingkan dengan jumlah keseluruhan penyakit hewan menular yang tertangani (146 kasus). Capaian tersebut didukung 5 (lima) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

a. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota

   Tolak ukur kinerja kegiatan ini adalah persentase kesehatan hewan yang dijamin, Capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 100% dari yang ditargetkan sebesar 100% yang diperoleh dari penanganan kasus LSD (*Lumpy Skin Disease*) di 51 Desa. Capaian tersebut didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

   i. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan *Zoonosis*

      Tolak ukur kinerja kegiatan ini adalah jumlah wilayah/ desa yang telah dilakukan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis. Pada tahun 2023 telah terealisasi 102% yaitu 51 desa dari target 50 desa yang difokuskan pada kasus LSD. Selain pelayanan kesehatan hewan, melalui kegiatan ini juga dilakukan penanganan dan pengendalian penyakit hewan dengan melaksanakan vaksinasi PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) dengan capaian vaksin di tahun 2023 sebanyak 405.395 dosis (sapi, kambing, domba, kerbau, babi). Selain vaksin PMK, untuk pengendalian pengendalian *Lumpy Skin Disease* (LSD), telah dilaksanakan vaksinasi LSD pada sapi dengan jumlah tervaksin sejumlah 6.839 ekor.

b. Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/ Kota

   Tolak ukur kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen pemasukan dan pengawasan ternak yang diterbitkan. Pada tahun 2023 tercapai 268 dokumen dari 200 dokumen yang ditargetkan. Kegiatan ini didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan:

   i. Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan

      Sub kegiatan ini berupa pemeriksaan kesehatan hewan yang akan dikirim ke luar daerah utamanya yang akan dikirim ke luar provinsi/luar pulau serta memonitor kesehatan hewan yang dilalulintaskan di pasar-pasar hewan di Kabupaten Blitar ataupun hewan yang masuk ke Kabupaten Blitar dari daerah lain. Pada tahun

2023 telah memfasilitasi 268 rekomendasi dari jumlah yang ditargetkan yaitu 200 rekomendasi atau sebesar 134%.

Tabel 3.

Jumlah Rekomendasi Yang Telah Diterbitkan

No	Bulan	Jumlah SKKH		Jumlah Rekomendasi	
		2022	2023	2022	2023
1	Januari	167	259	42	23
2	Februari	168	196	45	24
3	Maret	204	218	44	22
4	April	173	121	46	19
5	Mei	148	250	46	37
6	Juni	209	194	48	29
7	Juli	158	225	58	16
8	Agustus	203	208	44	20
9	September	215	184	42	16
10	Oktober	181	200	24	17
11	November	199	184	14	21
12	Desember	238	199	10	24
	Jumlah	**2.263**	**2.483**	**463**	**268**

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, 2023

c. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota

Capaian kinerja kegiatan ini adalah jumlah pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner yang dikelola. Tahun 2023 tercapai 510 pelayanan dari 390 pelayanan yang ditargetkan. Capaian tersebut didukung 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

i. Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium

Tolak ukur kinerja sub kegiatan ini adalah tercapainya jumlah laporan pelayanan jasa laboratorium. Tahun 2023 tercapai 220 laporan dari 150 laporan yang ditargetkan. Capaian tersebut merupakan hasil pemeriksaan pada Laboratorium Kesehatan Hewan selama bulan Januari-Desember 2023 dengan jumlah pengujian sejumlah 14.311 pengujian.

Tabel 3.

Hasil Pemeriksaan pada Laboratorium Veteriner

Bulan Januari-Desember

No	Jenis Pengujian	Jumlah pengujian	
		2022	2023
1	Uji Endoparasit	1	16
2	Ha Hi Avian Influenza	1.212	1.286
3	Ha Hi Newcastle Diseases	891	1.175
4	Uji Pullorum	255	422

5	Uji RBT	1.621	10.631
6	Uji PUD	-	601
7	Nekropsi	1	-

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, 2023

ii. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Sub kegiatan penyediaan pelayanan jasa medik veteriner dilakukan oleh UPT Puskeswan pada 22 Kecamatan se-Kabupaten Blitar. UPT Puskeswan terdiri dari 12 Puskeswan yaitu: Puskeswan Kademangan, Puskeswan Srengat, Puskeswan Talun, Puskeswan Binangun, Puskeswan Kesamben, Puskeswan Nglegok, Puskeswan Selorejo, Puskeswan Wlingi, Puskeswan Ponggok, Puskeswan Wonodadi, Puskeswan Bakung dan Puskeswan Panggungrejo. Pelayanan Jasa Medik Veteriner dapat berupa pencegahan dan penanganan penyakit hewan/ternak milik masyarakat, baik itu ternak besar maupun hewan kecil atau hewan kesayangan. Jenis layanan pencegahan penyakit hewan dapat berupa pemberian vaksin, vitamin, obat cacing, dan lain-lain. Sedangkan jenis layanan penanganan penyakit hewan berupa pengobatan penyakit hewan baik itu penyakit umum maupun penyakit wabah.

Indikator dari sub kegiatan penyediaan pelayanan jasa medik veteriner adalah jumlah pelayanan jasa medik veteriner dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.

Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Tahun 2023

KEGIATAN	LOKASI	JUMLAH LAPORAN	KETERANGAN
Pengiriman dan pengujian sampel laboratorium	BBVet Wates, Yogyakarta	1 laporan	Swab PMK
Pelayanan kesehatan hewan	Kec. Srengat, Sanankulon, Wonodadi & Udanawu	64 laporan	isikhnas
Pelayanan Supportif PMK	Kec. Srengat, Sanankulon, Wonodadi & Udanawu	167 laporan	isikhnas
Surveillance	Kec. Srengat, Sanankulon & Udanawu	49 laporan	isikhnas
Desinfeksi	Kec. Srengat	10 laporan	isikhnas

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, 2023

d. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

Tolak ukur kinerja kegiatan ini berdasarkan jumlah unit usaha diterapkan dan diawasi, dimana pada tahun 2023 ini terealisasi sejumlah

171 unit usaha dari 180 unit usaha yang ditargetkan. Capaian tersebut diperoleh dari akumulasi sub kegiatan pendukung sebagai berikut:

i. Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan

Sub kegiatan ini berupa pembinaan pada sejumlah unit usaha terkait *hygiene* dan sanitasi tempat usaha serta pendampingan pengurusan pra NKV dan sosialisasi *hygiene* sanitasi pada jagal ayam. Target indikator kinerja dari sub kegiatan ini sejumlah 32 unit usaha dan terealisasi sebanyak 38 unit usaha (118,75).

ii. Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan

Sub kegiatan ini berupa pembinaan *hygene* dan sanitasi tempat usaha, tempat produksi sekaligus pengambilan sampel produk asal hewan di Kabupaten Blitar (telur, daging ayam, PAH/bakso) untuk diperiksa secara *organoleptis* pada Laboratorium Kesmavet. Kegiatan ini bertujuan dalam rangka memberi jaminan produk asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH), dengan target indikator kinerja sejumlah 130 laporan dengan realisasi sebanyak 121 laporan (88%).

iii. Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner

Sub kegiatan ini melakukan pemeriksaan sampel produk pangan asal hewan lanjutan ke laboratorium rujukan (UPT Laboratorium Keswan Pakis Malang, BAVET Boyolali dan BBVET Wates) untuk mendapatkan pemeriksaan lebih spesifik (Mikrobiologi, Elisa, dan lain-lain) terkait jaminan produk hewan ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) yang beredar di Kabupaten Blitar. Target indikator kinerja dari sub kegiatan ini sejumlah 12 laporan dengan realisasi 12 laporan (100%).

e. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan

Tolak ukur kinerja kegiatan ini adalah jumlah lokasi yang diawasi penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan. Tahun 2023 terealisasi sebanyak 3.094 lokasi dari 3.000 lokasi yang ditargetkan. Capaian tersebut didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

i. Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan

Sub kegiatan ini berupa pemantauan penyembelihan hewan kurban di seluruh desa dan kelurahan dari 22 kecamatan yang merupakan lokasi pemotongan hewan kurban di Kabupaten Blitar. Pemantauan penyembelihan hewan kurban ini dilakukan oleh petugas pemantau hewan kurban. Indikator kinerja dari sub kegiatan ini yaitu jumlah pendampingan penerapan unit kesejahteraan hewan dengan target tercapai 251 laporan dan terealisasi sebanyak 251 laporan pemotongan hewan kurban (100%) dengan rincian 248 laporan dari Desa/Kelurahan dan 3 laporan dari pemantaun penyembelihan hewan kurban di Rumah Potong Hewan.

4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Tolak ukur kinerja program ini adalah persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian. Tahun 2023 realisasi kinerja program ini tercapai 100% (investigasi kasus gigitan HPR, vaksinasi rabies, dan vaksinasi AI) dari yang ditargetkan sebesar 96,6%. Program ini didukung 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

a. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota

Indikator kinerja kegiatan ini berupa jumlah bencana peternakan yang ditangani dan dikendalikan dengan realisasi 3 bencana dengan target 3 bencana (100%). 3 capaian itu yaitu investigasi kasus gigitan HPR (Hewan Penular Rabies), vaksinasi Rabies dan vaksinasi AI. Kegiatan ini didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan:

i. Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis

Sub kegiatan ini bertujuan meminimalisir resiko terjadinya wabah hewan yang akan beresiko terhadap kelangsungan perkembangan dunia peternakan dan penurunan produksi ternak. Adapun jenis kegiatannya yaitu investigasi kasus gigitan HPR (Hewan Penular Rabies) di 8 wilayah. Tolak ukur kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah wilayah/desa yang dapat ditanggulangi/dicegah terjadinya bencana dalam hal ini adalah ternyadinya bencana non alam (penyakit *zoonosis*). Pada tahun 2023 terealisasi sebesar 8 laporan dari target 4 laporan.

5. Program Perizinan Usaha Pertanian

Tolak ukur kinerja program ini berupa peningkatan pengajuan perizinan yang pada tahun 2023 tercapai 5 dari 4 yang ditargetkan. Capaian target ini dengan membandingkan dengan capaian tahun 2022. Program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitasi Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/ Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan

Indikator kegiatan ini adalah izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitasi pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan yang diterbitkan. Pada tahun 2023 tercapai 0 dari yang ditargetkan sejumlah 15, hal ini karena kewenangan perbitan izin usaha ada pada OPD lainnya. Kegiatan ini didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan:

i. Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/ Pasar Hewan

Sub kegiatan ini berupa monitoring aktivitas pelayanan kesehatan hewan serta melakukan verifikasi lapangan untuk penerbita rekomendasi perizinan Medik/Paramedik. Capaian kinerja berupa jumlah Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan yang diawasi, pada tahun 2023 tercapai 25 laporan dari 15 laporan.

b. Kegiatan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan

Indikator kegiatan ini adalah jumlah jumlah fasilitasi izin usaha obat hewan yang diterbitkan dengan target 1 izin dan terealisasi 1 fasilitasi izin. Kegiatan ini didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan:

i. Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan

Sub kegiatan ini memfasilitasi para pelaku usaha obat hewan untuk memiliki legalitas berupa Perizinan Pengecer Obat Hewan yang diterbitkan melalui *Online Single Submission* (OSS). Tahun 2023 terealisasi sebanyak 1 laporan dari 2 target yang telah ditetapkan yaitu penerbitan 1 surat Rekomendasi atas nama PT. Nusantara Satwa Gemilang yang beralamatkan di Dusun Papungan Jl. Majapahit RT. 002/RW. 005 Desa Papungan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar yang bergerak dalam Industri Obat Hewan (*Premix*) dengan jenis usaha Produsen, Importir dan Distributor.

6. Program Penyuluhan Pertanian

Indikator program ini adalah persentase peningkatan peternak terampil. Pada tahun 2023 tercapai 9% dari 8,11% yang ditargetkan yang didapatkan dari perbandingan total peternak terampil pada tahun 2023 (250 peternak) dibandingkan peternak terampil di tahun 2022 (228 peternak). Persentase peningkatan ini dengan membandingkan capaian peternak terampil pada tahun 2022. Program ini didukung 1 (satu) kegiatan, yaitu:

a. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Indikator kegiatan ini adalah berupa jumlah peternak yang memperoleh fasilitas penyuluhan peternakan yang dilaksanakan. Kegiatan ini memberikan fasilitas pertemuan peternak atau kelompok ternak serta pelatihan peternakan. Tahun 2023 tercapai 250 orang dari 200 orang yang ditargetkan. Kegiatan ini didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan:

i. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

Output sub kegiatan ini adalah tercapainya jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya. Target dari sub kegiatan ini sejumlah 10 kelompok kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan

kapasitasnya dan bisa terealisasi sebanyak 12 kelompok (120%), yaitu kelompok Jaya Mulya, kelompok Karya Kapti, kelompok Sumber Mulia, kelompok Putera Blitar, Koperasi Produsen Unggas Manunggal Sejahtera, Koperasi Produsen Peternak Maju Berjaya, Koperasi Produsen Peternak Inspirasi, Koperasi Produsen Srikandi, Koperasi Berkah Telur Blitar, PINSAR, PPN dan PPRN.

C. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pertanian Sub Sektor Peternakan diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.

Capaian Indikator Kinerja Kunci

Atas Penyelenggaraan Urusan Pertanian Sub Sektor Peternakan

Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021	2022	2023	
					Target	Realisasi
1	Persentase Peningkatan Produktifitas Ternak	%	0,3	0,16	0,2	0,21
2	Persentase Produk Peternakan Yang Layak Edar	%	98,01	95,05	96	97
3	Persentase Wilayah Yang Terkendali Dari Penyakit Hewan Menular Strategis	%	91,5	-	80	91
4	Persentase Peningkatan Penyediaan Bibit Ternak	%	-	-0,49	0,1	0,8
5	Persentase Prasarana Peternakan Layak Fungsi	%	-	65	65	65
6	Persentase Penyakit Hewan Menular Yang Tertangani Sesuai Dengan Waktu Tanggap	%	-	86	86	89
7	Jumlah Unit Usaha Peternakan Yang Tersertifikasi	Unit Usaha	-	31	31	34
8	Persentase Pengendalian Dan Penangulangan Bencana Pertanian	%	-	96,9	96,9	100
9	Persentase Peningkatan Jumlah Pengajuan Perijinan	%	-	4	4	5
10	Persentase Peningkatan Peternak Terampil	%	-	8,11	8,11	9,6

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, 2023

Adapun data produksi komoditas peternakan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.

Data Produksi Produk Peternakan

No	Jenis Produksi dan Jenis Ternak/ Unggas *Products and Kinds of Livestock/ Poultry*	2021	2022	2023
I.	**Daging (Ton)**			

	- Sapi/ Cow	13.350,05	1.771,26	1295,07
	- Sapi Perah	-	-	2,8
	- Kerbau/ *Buffalo*	-	0,68	-
	- Kuda/ *Horse*	-	-	-
	- Babi/ *Pigs*	-	-	-
	- Kambing/ *Goat*	1.062,28	996,43	822,8
	- Domba/ *Sheep*	97,00	370,38	268,11
	- Ayam Buras/ *Domestic Hen*	1.666,36	2.125,80	1.386,08
	- Ayam Petelor/ *Layer Hen*	2.400,91	4.314,97	2.096,35
	- Itik/ *Duck*	389,13	595,00	486,49
	- Ayam Pedaging/ *Broiler*	13.357,16	13.092,00	5.261,74
	- Entok/ *Goose*	-	96,50	21,61
	- Kelinci/ *Rabbit*	-	15,35	1,1
	- Puyuh/ *Quail*	-	63,50	59,7
	- Merpati/ *Dove*	-	121,60	2,04
	Total	**32.322,88**	**23.563,46**	**11.704**
II.	**Susu / *Milk* (Ton)**			
	- Sapi / *Dairy Cow*	40.118,15	40.216,34	48.176,3
	- Kambing Perah / *Dairy Goats*	143,56	246,70	21
	Total	**40.261,71**	**40.463,04**	**48.796,78**
III.	**Telor / *Eggs* (Kg)**			
	- Ayam Buras / *Domestic Hen*	1.452.976,00	1.504.194,00	1.324.863,00
	- Ayam Ras / *Pedigree Hen*	165.692.777,00	153.180.347,00	141.027.401
	- Itik / *Duck*	10.180.715,00	9.280.970,00	9.637.046
	- Entok / *Manila Duck*	90.261,00	97.092,00	82.506
	- Puyuh	420.800,00	752.490,00	995.170
	Total	**177.837.529,00**	**164.815.093,00**	**153.066.987**

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, 2023

Tabel 3.

Parameter Produktivitas Daging Kabupaten Blitar

No	Jenis Ternak	2022	2023	Kenaikan
1	Sapi Potong	242,566	245,000	2,43
2	Sapi perah	198,800	200,000	1,20
3	Domba	13,944	15,600	1,66
4	Kambing	15,700	16,050	0,35
5	Kelinci	0,464	0,500	0,04
6	Ayam Buras	0,819	1,000	0,18
7	Ayam Ras Pedaging	0,748	1,200	0,45
8	Ayam Ras Petelur	0,873	1,100	0,23
9	Burung Dara	0,178	0,200	0,02
10	Burung Puyuh	0,078	0,050	-0,03
11	Itik	0,896	1,000	0,10
12	Entok	0,925	1,000	0,07
	Rata-rata			6,709

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, 2023

Tabel 3.

Parameter Produktivitas Susu Kabupaten Blitar

No	Jenis Ternak	2022	2023	Kenaikan
1	Sapi perah	3.349	3.373	24,00
2	Kambing perah	109	113,2	3,90
Rata-Rata				27,90

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, 2023

Tabel 3.

Parameter Produktivitas Telur Kabupaten Blitar

No	Jenis Ternak	2022	2023	Kenaikan
1	Ayam Buras	1,11	1,55	0,44
2	Ayam Ras Petelur	12,30	14,80	2,50
3	Burung Puyuh	1,56	2,00	0,44
4	Itik	8,17	11,30	3,13
5	Entok	2,12	2,29	0,17
Rata-Rata				6,69

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, 2023

Tabel 3.

Data Populasi Ternak Kabupaten Blitar

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, 2023

Uraian dari tabel 3 di atas adalah sebagai berikut:

1. Indikator kinerja persentase peningkatan produktifitas ternak (%) dan

No	Jenis Ternak	2021	2022	2023
I.	**Daging (Ton)**			
	- Sapi/ Cow	153.829	141.962	142.068
	- Sapi Perah	19.640	20.372	20.983
	- Kerbau/ *Buffalo*	1.119	378	373
	- Kuda/ *Horse*	192	192	189
	- Babi/ *Pigs*	4.430	7.009	6.957
	- Kambing/ *Goat*	182.177	167.045	167.098
	- Domba/ *Sheep*	8.655	7.410	7.425
	- Ayam Buras/ *Domestic Hen*	2.526.600	2.344.500	2.342.156
	- Ayam Petelor/ *Layer Hen*	20.243.100	15.910.500	15.926.411
	- Itik/ *Duck*	1.595.900	1.353.000	1.352.324
	- Ayam Pedaging/ *Broiler*	3.396.800	6.354.000	6.263.985
	- Entok/ *Goose*	74.335	60.049	60.055
	- Kelinci/ *Rabbit*	13.717	10.450	10.511
	- Puyuh/ *Quail*	476.800	904.700	805.183
	- Merpati/ *Dove*	25.362	17.162	16.990

persentase produk peternakan yang layak edar (%) merupakan indikator yang mendukung salah satu sasaran strategis utama dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar yaitu meningkatnya produksi dan kualitas produk peternakan. Adapun uraian dari capaian program sesuai Tabel 3. adalah sebagai berikut:

a. Indikator kinerja utama persentase peningkatan produktifitas ternak mempunyai target 0,2% dan bisa tercapai 0,21%. Peningkatan produktifitas ternak ini dihitung dari rata-rata peningkatan paramenter produktifitas ternak dari tahun 2022. Target produktifitas ternak ini bisa tercapai karena dukungan semua program kegiatan yang terkait dengan pengembangan SDM peternak dan pelaku usaha peternakan, fasilitasi bantuan sarana dan prasarana budidaya ternak serta pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

b. Indikator kinerja utama persentase produk peternakan yang layak edar mempunyai target 96% dan bisa tercapai 97%. Persentase produk peternakan yang layak edar merupakan perbandingan produk peternakan dengan kondisi layak edar dengan jumlah produk peternakan yang diawasi. Mewabahnya kasus Penyakit *Lumpy Skin Disease* (LSD), Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar berupaya tetap memberikan perlindungan pada masyarakat dalam mengawasi produk peternakan yang beredar di masyarakat, namun demikian dari hasil pengawasan yang dilakukan tetap menunjukkan

bahwa produk peternakan yang layak edar di Kabupaten Blitar masih melebihi dari target yang ditentukan.

Tabel 3.

Daftar Jenis Pengawasan Terhadap Produk Peternakan Tahun 2023

No.	Jenis Pengawasan	Capaian Tahun 2023	Perlu Tindak Lanjut	Keterangan Hasil
1.	Pengawasan bahan asal hewan (sampel produk pangan asal hewan)	1.058	0	
2.	Pengawasan pemotongan hewan RPH	3.078	215	Organ disendirikan dan layak konsumsi
3.	Pengawasan pemotongan hewan Kurban	16.376	316	Organ disendirikan dan layak konsumsi
JUMLAH		**20.512**	**531**	

c. Indikator kinerja utama persentase wilayah yang terkendali Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) terealisasi sebesar 91% dari target 80%. Indikator ini menghitung persentase desa yang terkendali PHMS dibandingkan total desa di Kabupaten Blitar. Tingginya ancaman terhadap PHMS dengan diimbangi SDM yang mumpuni dalam hal pencegahan dapat mengendalikan jumlah kasus PHMS di Kabupaten Blitar. Tahun 2023 terdapat 21 wilayah/desa yang terdapat kasus PHMS, sedangkan wilayah bebas kasus PHMS atau bisa dikendalikan sebanyak 227 wilayah/desa di Kabupaten Blitar.

- Persentase peningkatan penyediaan bibit ternak

  Indikator program persentase peningkatan penyediaan bibit ternak dari target semula diasumsikan mengalami peningkatan sebesar 0,8% dari target sebesar 0,1%. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dengan dukungan dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur melalui program nasional SIKOMANDAN (Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri) tetap berupaya meningkatkan kelahiran ternak terutama sapi dan kerbau. SIKOMANDAN (Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri) merupakan reikarnasi dari program SIWAB (Sapi Indukan Wajib Bunting). Dukungan fasilitasi sarana dan prasarana budidaya ternak serta dukungan dari semua stakeholder juga memberikan kontribusi dalam peningkatan penyediaan bibit ternak.

- Persentase prasarana peternakan layak fungsi

  Usaha peternakan akan berhasil dengan baik, jika salah satunya didukung prasarana peternakan yang layak fungsi. Prasarana peternakan yang layak fungsi dan ideal belum sepenuhnya bisa difasilitasi oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar. Keterbatasan anggaran, SDM dan segala kondisi yang

terkait menyebabkan persentase prasarana peternakan yang layak fungsi belum ada perkembangan. Target dan capaian tidak mengalami perkembangan yaitu tetap 65%.

- Persentase penyakit hewan menular yang tertangani sesuai dengan waktu tanggap. Pada awal tahun 2023 di Kabupaten Blitar mulai mewabah penyakit hewan menular yaitu *Lumpy Skin Disease* (LSD), selain itu pada tahun 2023 di Kabupaten Blitar masih terdapat kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dalam mencegah dan mengatasi wabah *Lumpy Skin Disease* (LSD) dan pengendalian wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) maka berupaya melakukan vaksinasi dan pengobatan secara suportif. Pencegahan dan pengobatan *Lumpy Skin Disease* (LSD) dan terkendalinya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) ini menjadi faktor pendukung dalam pencapaian target kinerja persentase penyakit hewan menular yang tertangani sesuai dengan waktu tanggap. Target kinerja indikator ini sebanyak 86 % dan bisa tercapai melebihi target sebanyak 89 %, dengan hitungan :
- Jumlah unit usaha peternakan yang tersertifikasi. Target indikator program jumlah unit usaha peternakan yang tersertifikasi sebanyak 31 unit usaha dan bisa tercapai 34 unit usaha. Capaian yang melebihi target ini karena masyarakat semakin menyadari tentang jaminan kualitas produk peternakan yang beredar dan dikonsumsi, sehingga masyarakat sebagai konsumen cenderung memilih produk yang ada jaminan kualitasnya. Jaminan kualitas untuk produk peternakan yang beredar salah satunya apabila sudah mendapatkan Nomor Kontrol Veteriner (NKV). Nomor kontrol veteriner ini yang mempunyai kewenangan mengeluarkan adalah Dinas Peternakan Provinsi, kewenangan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar sebatas memberikan pembinaan dan rekomendasi.
- Persentase pengendalian dan penangulangan bencana pertanian. Tahun 2023 terdapat 8 laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar terkait kasus gigitan anjing, kucing, kera pada manusia. Gigitan hewan ini dikhawatirkan jika menularkan virus rabies. Rabies biasanya menyebar melalui gigitan hewan. Hewan yang paling mungkin menyebarkan rabies antara lain anjing, kelelawar, anjing hutan, rubah, sigung, dan rakun. Gejala dari manusia yang terkena gigitan hewan terindikasi terinfeksi rabies meliputi demam, sakit kepala, kelebihan air liur, kejang otot, kelumpuhan, dan kebingungan mental. Dinas Peternakan dan

Perikanan Kabupaten Blitar dalam upaya pencegahan dini kasus rabies tersebut berupaya melakukan vaksinasi rabies. Vaksinasi rabies ini merupakan bentuk dukungan dalam memenuhi target indikator kinerja persentase pengendalian dan penangulangan bencana pertanian dengan target 96,9% dan bisa tercapai melebihi target, dengan capaian sebesar 100 %.

- Persentase peningkatan jumlah pengajuan perijinan. Upaya peningkatan pengembangan usaha peternakan salah satunya didukung oleh adanya peningkatan jumlah pengajuan perijinan. Tuntutan profesi menyebabkan target indikator kinerja persentase peningkatan jumlah pengajuan perijinan dokter hewan sebanyak 4% (7 ajuan perijinan) bisa tercapai 5% (12 ajuan perijinan) .
- Persentase peningkatan peternak terampil. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar berupaya memfasilitasi peternak dalam pengembangan kapasitas melalui program penyuluhan pertanian. Kegiatan penyuluhan pertanian ini berupaya dalam mendukung pencapaian target indikator kinerja persentase peningkatan peternak terampil (%). Target indikator kinerja tersebut sebanyak 8%, karena tingginya minat masyarakat untuk meningkatkan ketrampilannya beternak melalui pelatihan menyebabkan capaian dari indikator kinerja ini bisa melebihi target dengan capaian sebanyak 9,6%.

D. Inovasi dan Prestasi

a. Inovasi

Inovasi yang dikembangkan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan pada tahun 2023 diberi nama **SI CINTA (Sistem Informasi Cepat Informatif Netral Terpercaya dan Akurat)** yang diterapkan pada Laboratorium Pakan Ternak Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar. SI CINTA merupakan layanan informasi berbasi teknologi yang diciptakan untuk mempermudah peternak memperoleh informasi seputar dunia peternakan dan informasi layanan laboratorium pakan. Selain informasi yang tersedia bagi masyarakat luar wilayah Blitar juga dapat melakukan konsultasi secara online dan melakukan pendaftarananalisa pakan/bahan pakan secara online melalui website SI CINTA atau WA admin SI CINTA.

b. Prestasi

1. Juara I Kabupaten dengan Cakupan Vaksinasi PMK Terbaik di Tingkat Provinsi Jawa Timur;

2. East Java Halal Industry Fest atas keberhasilan Kabupaten Blitar melakukan vaksinasi PM terbaik di wilayah Provinsi Jawa Timur.

3.1.2.4. URUSAN PERDAGANGAN

Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui 7 (tujuh) program, 16 (enam belas) kegiatan, serta 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.974.503.190,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 12.425.210.273,00 (95,77%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja Urusan Perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, berikut disajikan Tabel Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023.

Tabel 3.108
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Perdagangan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2023

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatnya Kinerja Perdagangan	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase rekomendasi ijin yang dikeluarkan terhadap jumlah permohonan yang masuk	100%	100%	-	-
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah rekomendasi teknis Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang dikeluarkan	4 Rekomendasi	10 Rekomendasi	-	-
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Dokumen	10 Dokumen	-	-
	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten/kota	50%	50%	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	4 Laporan	4 Laporan	-	-
Meningkatnya Kinerja Perdagangan	Program Peningkat An Sarana Distribusi Perdagangan	Tingkat pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	92%	100%	-	-
	Pembangun an dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang terpelihara dan terkelola dengan baik	13 Unit	13 Unit	-	-
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan	1 Unit	8 Unit	-	-
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	13 Unit	13 Unit	-	-
	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina	85 Orang	89 Orang	-	-
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2 Dokumen	3 Dokumen	-	-
Meningkatnya Kinerja Perdagangan	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Tingkat stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	65%	66.67%	-	-
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Jumlah pasar terpantau Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang tersedia informasi harga dan stok hariannya di pasar	6 Pasar	6 Pasar	-	-
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	6 Laporan	6 Laporan	-	-
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Yang Berdampak Dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	6 Laporan	22 Laporan	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	4 Kali	4 Kali	-	-
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	4 Laporan	4 Laporan	-	-
Meningkatnya Kinerja Perdagangan	Program Pengembangan Ekspor	Persentase pertumbuhan nilai ekspor perdagangan	20%	187,20 %	-	-
	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase produk layak ekspor yang terfasilitasi promosi dan misi dagang	20%	38,46%	-	-
	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	25 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	-	-
	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	25 Pelaku Usaha	37 Pelaku Usaha	-	-
	Pameran Dagang Lokal	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang tingkat lokal	20 Pelaku Usaha	41 Pelaku Usaha	-	-
	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	20 Pelaku Usaha	22 Pelaku Usaha	-	-
Meningkatnya Kinerja Perdagangan	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase peningkatan jumlah UTTP yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	65%	-1,49%	Keterbatasan anggaran; pengurangan jumlah nozel pada SPBU; berkurangnya jumlah pertashop yg beroperasi; berkurangnya jumlah timbangan jembatan; kebakaran Pasar Kesamben; beralihnya penggunaan timbangan konvensional ke timbangan elektronik	Menghimbau WTU untuk menerakan timbangan di kantor; mengupaya kan penambahan sidang tera ulang dengan penambahan anggaran pada PAK
	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase UTTP yang sesuai standar	85%	41,33%	Keterbatasan anggaran; pengurangan jumlah nozel pada SPBU; berkurangnya jumlah pertashop yg beroperasi;	Menghimbau WTU untuk menerakan timbangan di kantor; mengupaya kan penambahan sidang tera ulang dengan

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					berkurangnya jumlah timbangan jembatan; kebakaran Pasar Kesamben; beralihnya penggunaan timbangan konvensional ke timbangan elektronik	penambahan anggaran pada PAK
	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	10.000 Unit	6.614 Unit	Keterbatasan anggaran; pengurangan jumlah nozel pada SPBU; berkurangnya jumlah pertashop yg beroperasi; berkurangnya jumlah timbangan jembatan; kebakaran Pasar Kesamben; beralihnya penggunaan timbangan konvensional ke timbangan elektronik	Menghimbau WTU untuk menerakan timbangan di kantor; mengupaya kan penambahan sidang tera ulang dengan penambahan anggaran pada PAK
	Pengawasan /Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	400 Orang	427 Orang	-	-
Meningkatnya Kinerja Perdagangan	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase serapan produk dalam negeri di tingkat kabupaten	65%	86,88%	-	-
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri	30 orang	50 orang	-	-
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	20 UMKM	22 UMKM	-	-

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, 2023

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang Telah Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Sasaran strategis/program urusan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2023 yaitu meningkatnya kinerja perdagangan yang direpresentasikan oleh Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang akan dirilis oleh BPS pada bulan Februari 2023. Kinerja perdagangan diharapkan minimal tercapai sesuai target yang diharapkan yaitu 6,7%. Sasaran

strategis/program ini didukung oleh program-program teknis urusan perdagangan, disamping juga ditunjang oleh Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Target-target tersebut dapat tercapai apabila ada keselarasan dan kesesuaian antar program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada, serta didukung oleh aspek SDM, sarana dan prasarana, daya dukung, serta sinergitas yang baik dari semua *stakeholder*. Capaian target program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar dapat diuraikan sebagai berikut:

I. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

- Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan yang pada tahun 2023 tercapai 99,65% dari target 100%. Dari tujuh kegiatan pada program ini 6 kegiatan tercapai 100%, ada satu kegiatan yang memiliki capaian kinerja 97,59% (tidak mencapai target) yaitu kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah.
- Laju Pertumbuhan Retribusi Daerah dari Sektor Perdagangan Pada tahun 2023 Laju Pertumbuhan Retribusi Daerah dari Sektor Perdagangan ditargetkan sebesar 5%, namun target tersebut tidak dapat direalisasikan, bahkan mengalami penurunan -3,98% atau dibandingkan dengan capaian tahun 2022, dimana pada tahun 2022 retribusi daerah Kabupaten Blitar tercatat sebesar Rp. 3.716.015,00 sedangkan pada tahun 2023 senilai Rp. 3.587.547,00. Hal ini disebabkan operasional pedagang Pasar Kesamben yang terbakar pada bulan Desember 2022 belum pulih kembali, sehingga mempengaruhi pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi Pasar dan Pelayanan Tera/Tera Ulang. Pertumbuhan Retribusi Daerah dari Kegiatan Pasar dan Tera/Tera Ulang dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 3.57

Laju Pertumbuhan Retribusi Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2019 – 2023

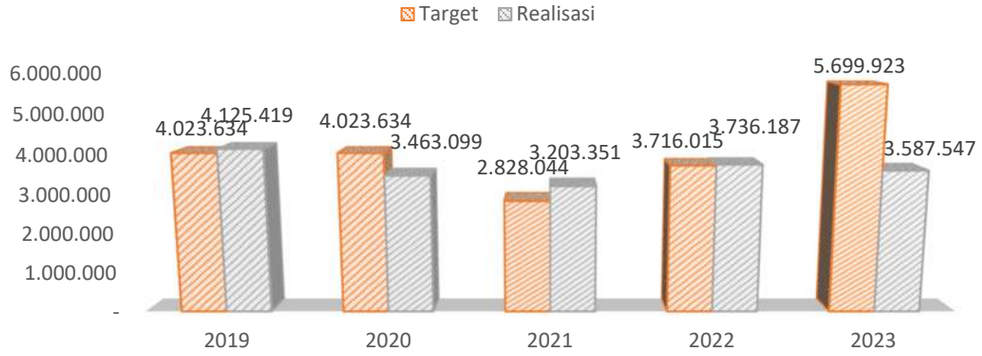

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, 2023.

Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tersebut didukung oleh 7 (tujuh) kegiatan dan 16 (enam belas) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Indikator kegiatan adalah persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang pada tahun 2023 tercapai sesuai target 100%. Capaian kegiatan ini didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut:
   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      Output dari kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah. Pada tahun 2023 tercapai 7 dokumen sebagaimana target yang ditetapkan (tercapai 100%).
   b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      Output dari kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang pada tahun 2023 tercapai 7 laporan dari target 7 laporan (tercapai 100%).
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Indikator kinerja dari kegiatan ini adalah persentase laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel yang pada tahun 2023 tercapai 100% sesuai target. Realisasi tersebut dapat tercapai dengan dukungan 2 (dua) sub kegiatan (di luar gaji dan tunjangan ASN) yaitu:
   a. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD. Indikator kinerja kegiatan ini terpenuhinya jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD. Pada tahun 2023 tercapai sesuai yang ditargetkan yaitu sejumlah 12 dokumen (tercapai 100%).
   b. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD. Indikator kinerja kegiatan adalah terpenuhinya jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD. Pada tahun 2023 tercapai sesuai yang ditargetkan yaitu sejumlah 17 dokumen (tercapai 100%).
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase ASN yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang pada tahun 2023 tercapai sesuai target yaitu 100%. Kegiatan ini didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan:
   a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah jumlah pegawai berdasarkan fungsi yang mengikuti pendidikan dan

pelatihan. Pada tahun ini tercapai 5 orang dari target 7 orang (71,43%). Capaian yang tidak sesuai target disebabkan karena pelaksanaan Diklat yang diikuti beberapa ASN relatif lama sehingga anggaran yang tersedia cukup untuk membiayai 5 orang ASN dari 7 orang yang direncanakan.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel. Pada tahun 2023 tercapai sesuai yang direncanakan yaitu 100%. Kegiatan ini didukung oleh 6 (enam) sub kegiatan:
   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor. Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. Tahun 2023 tercapai 6 paket dari target 6 paket (100%).
   b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah paket peralatan rumah tangga. Tahun 2023 tercapai 10 paket dari target 7 paket (143%).
   c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah peralatan rumah tangga. Tahun 2023 tercapai 6 paket dari target 6 paket yang ditargetkan (tercapai 100%).
   d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor. Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah bahan logistik kantor yang disediakan. Tahun 2023 tercapai 8 paket dari 6 paket bahan logistik kantor yang ditargetkan (tercapai 133%).
   e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan. Tahun 2023 tercapai 7 paket dari 6 paket penyediaan barang cetak dan penggandaan yang ditargetkan (tercapai 117%).
   f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. Tahun 2023 tercapai 50 laporan dari 50 laporan yang direncanakan (tercapai 100%).
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Indikator kinerja dari kegiatan ini adalah persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tepat sasaran. Pada tahun 2023 semua pengadaan barang milik daerah telah 100% tepat sasaran sesuai

yang direncanakan. Kegiatan ini didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan. Tahun 2023 terealisasi 16 unit peralatan dan mesin lainnya yang diadakan, dari 5 unit yang ditargetkan (tercapai 320%).

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Indikator kinerja dari kegiatan ini adalah persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan tepat waktu. Pada tahun 2023 semua (100%) jasa penunjang urusan pemerintahan daerah disediakan tepat waktu. Tercapainya kinerja tersebut didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut:
   a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan. Tahun 2023 telah tersedia 12 laporan sesuai yang ditargetkan (tercapai 100%).
   b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah terpenuhinya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dengan target 12 laporan. Tahun 2023 tercapai 12 laporan sesuai yang ditargetkan (100%).
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Indikator kinerja dari kegiatan ini adalah persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik. Pada tahun 2023 dari total 2.156 unit barang milik daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar dalam kondisi baik sebanyak 2.104 unit (97,59%), di bawah target yang ditetapkan sebesar 100%. Hal ini disebabkan karena 39 unit (1,81%) barang milik daerah dalam keadaan kurang baik dan 13 unit (0,61%) rusak berat. Kegiatan ini didukung oleh 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya. Pada tahun 2023 terealisasi 1 unit dari 1 unit yang ditargetkan (100%) untuk belanja BBM, pajak tahunan, pelumas dan ban kendaraan dinas jabatan Kepala Dinas.

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya. Pada tahun 2023 terpenuhi 35 unit sesuai dengan target yang ditetapkan (100%).

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Output dari kegiatan ini adalah jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara. Pada tahun 2023 terealisasi 17 unit sesuai target yang direncanakan (100%).

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Output dari kegiatan ini adalah jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi. Pada tahun 2023 melaksanakan rehab 1 unit bangunan Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar yang berlokasi di Jl. Raya Kediri Nomor 18, Sanankulon, Kabupaten Blitar, sesuai target yang telah direncanakan (100%).

II. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Program ini memiliki indikator kinerja persentase rekomendasi ijin yang dikeluarkan terhadap jumlah permohonan yang masuk. Pada tahun 2023 terealisasi sesuai yang telah direncanakan sebesar 100%, dimana jumlah rekomendasi teknis yang dikeluarkan berjumlah 10 rekomendasi dari 10 permohonan yang masuk. Program ini didukung oleh 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

1. Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan. Kegiatan ini memiliki target indikator kinerja berupa jumlah rekomendasi teknis Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang dikeluarkan sebanyak 10 rekomendasi dari 4 rekomendasi yang ditargetkan (250%) yang keseluruhan merupakan ijin Tanda Daftar Gudang (TDG). Kegiatan tersebut didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan yaitu:
   a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan dengan target kinerja sebanyak 4 dokumen dan terealisasi 10 dokumen (250%).

Pada dasarnya Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dalam hal ini pemenuhan rekomendasi teknis perizinan bidang perdagangan, mengacu pada jumlah permohonan yang masuk melalui sistem OSS, sehingga jumlah rekomendasi teknis yang dikeluarkan setiap tahun adalah sesuai dengan banyaknya jumlah pemohon yang masuk. Pada Tahun 2023 semua permohonan izin yang masuk merupakan permohonan rekomendasi teknis perizinan Tanda Daftar Gudang (TDG). Adapun permohonan rekomendasi teknis perizinan toko swalayan, per tanggal 1 Januari 2023 sudah tidak memerlukan rekomendasi teknis dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perizinan Berbasis Resiko, jenis perizinan toko swalayan termasuk KBLI 47111 yang merupakan usaha dengan resiko rendah sehingga untuk persyaratan perizinan cukup dengan diterbitkannya NIB.

2. Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini memiliki target indikator kinerja berupa persentase pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten/kota sebesar 50% dan terealisasi 50% (100%). Dari 4 kali monitoring, evaluasi dan pengawasan yang dilaksanakan, terdapat 50% produk yang ditemukan kurang sesuai standar diantaranya berupa produk tanpa merk dan keterangan pada kemasan yang kurang lengkap. Menyikapi hal tersebut petugas memberi edukasi kepada pemilik toko ataupun IKM terkait standar dasar pengemasan dan pelabelan produk. Capaian realisasi pengendalian tersebut didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan yaitu:
   a. Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2). Sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah laporan hasil pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya terhadap distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2). Pengawasan Bahan Berbahaya (PA-B2) merupakan tugas dan fungsi dari instansi pengampu di Tingkat Provinsi. Adapun di Kabupaten Blitar tidak terdapat produsen, distributor dan pengecer PA-B2. Sehingga pada sub

kegiatan ini yang dapat dilaksanakan adalah pengawasan pelabelan dan kemasan produk yang beredar di pasaran. Pada tahun 2023 terealisasi sebanyak 4 laporan sesuai dengan target yang ditetapkan (tercapai 100%).

III. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang dinamis, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar melaksanakan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan alokasi anggaran program yang tersedia sebesar Rp.3.924.952.997,00 dan terealisasi sebesar Rp.3.859.392.083,00 (98,33%). Capaian kinerja yang diharapkan pada program ini adalah tingkat pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan sebesar 100% melampaui target yang ditetapkan yaitu 92%. Hal ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembangunan dan pengelolaan pasar-pasar di Kabupaten Blitar dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan tujuan penggunaannya (tepat sasaran).

Mengenai rencana revitalisasi pasar Kesamben sampai akhir tahun 2023 belum dapat dilaksanakan karena terkendala ketersediaan anggaran. Langkah strategis yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama perangkat daerah terkait adalah berusaha mencari dukungan anggaran ke Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perdagangan dan Kementerian PUPR melalui Dana Tugas Pembantuan (TP). Program ini didukung pelaksanaan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi

   Jumlah sarana distribusi perdagangan yang terpelihara dan terkelola dengan baik di Kabupaten Blitar adalah 13 unit sesuai dengan target yang ditetapkan. Ke-13 pasar tersebut dikelola dan direvitalisasi sesuai dengan tingkat urgensi masing-masing pasar.

   Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan didukung oleh 2 sub kegiatan yaitu:

   a. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan. Indikator keluaran jumlah sarana distribusi perdagangan, terealisasi sebanyak 8 unit pasar yang dibangun dan dikelola pada tahun 2023, dari 1 unit pasar yang ditargetkan.

Tabel 3.109

Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan

Dinas Perindustran dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2023

No	Pasar	Aksi
1	Pasar Kesamben	a. Penyusunan UKL UPL
		b. Penyusunan Pertek Rintek

No	Pasar	Aksi
		c. Penyusunan Andalalin
		d. Review masterplan dan konsepsi DED
		e. Penyusunan DED
2	Pasar Sidorejo Pathok	a. Penyusunan UKL UPL
		b. Review DED Pembangunan/Revitalisasi
		c. Pengawasan Pembangunan/Revitalisasi
		d. Pematangan lahan Pasar Sidorejo Patok (Pendamping Dana TP) dan Pembangunan pondasi pagar Pasar Sidorejo Patok (Pendamping Dana TP)
		e. Pembangunan rumah panel dan penyambungan listrik (Pendamping Dana TP)
		f. Pavingisasi halaman pasar (Pendamping Dana TP)
		g. Pembangunan Pasar (Dana TP Kementerian Perdagangan RI)
3	Pasar Srengat	a. Kajian analisis studi kelayakan pengelolaan dan pengembangan pasar
		b. Perencanaaan pemeliharaan pasar
		c. Pengawasan pemeliharaan pasar
		d. Pemeliharaan Pasar (APBD-P)
4	Pasar Garum	a. Kajian analisis studi kelayakan pengelolaan dan pengembangan pasar
		b. Perencanaaan pemeliharaan pasar
		c. Pengawasan pemeliharaan pasar
		d. Pemeliharaan Pasar (APBD)
5	Pasar Talun	a. Kajian analisis studi kelayakan pengelolaan dan pengembangan pasar
6	Pasar Kademangan	a. Perencanaaan pemeliharaan pasar
		b. Penyusunan DED
		c. Pengawasan pemeliharaan pasar
		d. Pemeliharaan Pasar (APBD)
7	Pasar Lodoyo	a. Perencanaaan pemeliharaan pasar
		b. Pengawasan pemeliharaan pasar
		c. Pemeliharaan Pasar (APBD-P)
8	Pasar Kanigoro	a. Pemeliharaan IPAL (APBD)

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, 2023

Kegiatan utama dalam penyediaan sarana distribusi perdagangan pada tahun 2023 di Kabupaten Blitar adalah pembangunan Pasar Sidorejo Pathok yang didukung oleh pemerintah pusat melalui Dana Tugas Pembantuan (Dana TP) Kementerian Perdagangan RI. Pasar ini akan difungsikan sebagai pasar grosir buah dan sayur guna menindaklanjuti Panca Bhakti Bupati Blitar untuk membesarkan pasar di perbatasan yang diharapkan dapat meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat Kabupaten Blitar khususnya yang berada di wilayah perbatasan. Realisasi pelaksanaan sub kegiatan ini melebihi target yang ditetapkan karena ada beberapa pasar yang mengalami kerusakan sehingga membutuhkan pemeliharaan dan telah diusulkan tambahan anggaran pada Perubahan APBD 2023 dan usulan tersebut terealisasi melalui dana pokok pikiran DPRD.

b. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan. Indikator keluaran jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan meliputi seluruh pasar rakyat

Kabupaten Blitar, sebanyak 13 unit telah mendapatkan fasilitasi dalam pengelolaannya. Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Fasilitasi E-Retribusi. Pada tahun 2023 E-Retribusi dilaksanakan di 7 pasar rakyat yaitu Pasar Kanigoro, Pasar Srengat, Pasar Kademangan, Pasar Doko, Pasar Nglegok, Pasar Gandusari dan Pasar Garum. Meskipun dalam penerapan modernisasi pemungutan E-Retribusi baru bisa memfasilitasi 7 pasar, namun pemungutan retribusi secara konvensional di 6 pasar yang lain tetap dilaksanakan secara optimal. Adapun strategi untuk mempercepat realisasi penerapan E-Retribusi di seluruh pasar rakyat kabupaten, maka pada tahun 2024 akan dilaksanakan penyediaan sarpras penunjang E-Retribusi untuk semua pasar rakyat kabupaten berupa *M-Post* dengan dukungan dari CSR perbankan.
- Sosialisasi peraturan perundangan. Peraturan yang disosialisasikan pada tahun 2023 adalah peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan pusat perbelanjaan, toko swalayan dan pasar rakyat serta peraturan bupati yang mengatur tentang pelaksanaan peraturan daerah tersebut. Sosialisasi diikuti oleh 310 orang pedagang yang merupakan perwakilan dari 13 pasar rakyat.

2. Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

   Capaian indikator kegiatan ini adalah jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina, pada tahun 2023 terealisasi sebanyak 89 orang, melampaui target yang ditetapkan sebanyak 85 orang. Hal ini disebabkan pembinaan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait penyesuaian tarif retribusi yang pada awalnya hanya ditujukan kepada petugas pemungut (THL), namun dalam dirasa perlu mengikutsertakan para pengelola/mantri pasar dari 13 pasar rakyat. Kegiatan ini didukung 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

   a. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

      Indikator yang akan dicapai adalah jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan. Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan berupa pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan yang dilakukan dengan tujuan untuk membina para Pengelola Pasar dan tenaga harian lepas

(THL) pasar yang terdiri dari petugas administrasi, petugas pemungut, petugas kebersihan dan petugas keamanan. Capaian jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan yang terealisasi berjumlah 3 dokumen, sesuai jumlah laporan 3 kegiatan pembinaan kepada pengelola dan Tenaga Harian Lepas pasar yang telah dilaksanakan.

IV. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Program ini memiliki indikator kinerja berupa tingkat stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Pada tahun 2023 terealisasi sebesar 66,67% melampaui target yang ditetapkan sebesar 65%. Guna menciptakan stabilitas harga dan tersedianya stok bahan pokok dan barang penting dalam keadaan cukup bagi Masyarakat, maka dibentuk Sistem Informasi harga pangan yang menyediakan informasi harga harian pada 6 pasar pantauan yaitu Pasar Srengat, Kademangan, Kanigoro, Kesamben, Lodoyo dan Wlingi. Dari enam pasar pantauan tersebut, terdapat 4 pasar (66,67%) yang dianggap stabil dari segi ketersediaan pelaporan harga kebutuhan pokok dan ketertiban penyampaian *update* laporan harian dari petugas. Diharapkan kedepan harga bahan pokok dan barang penting semakin stabil serta tersedia dalam jumlah yang cukup sehingga inflasi daerah dapat ditekan dan masyarakat semakin sejahtera. Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

1. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota.

   Kegiatan ini memiliki target indikator kinerja berupa Jumlah pasar terpantau Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang tersedia informasi harga dan stok hariannya di pasar sebanyak 6 pasar, dan terlaksana sesuai rencana di 6 pasar (100%). Kegiatan ini didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

   a. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan. Sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan dengan realisasi sebanyak 6 laporan sesuai dengan target yang ditetapkan. Anggaran yang digunakan dalam pemantauan harga dan ketersediaan stok barang pokok dan barang penting bersumber dari anggaran APBD II dan APBD I. Pemantauan

harga barang kebutuhan pokok dan penting yang bersumber dari APBD I yakni pada pasar: Kanigoro, Kademangan, Srengat dan Kesamben. Sedangkan yang bersumber dari APBD I yakni pada Pasar Wlingi dan Lodoyo yang diinput melalui laman: *siskaperbapo.jatimprov.go.id*.

b. Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Yang Berdampak Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota. Sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota dengan realisasi sebanyak 22 laporan dari target yang ditetapkan sebanyak 6 laporan. Jumlah operasi pasar yang terlaksana selama bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 H/ Bazar Ramadhan 2023 yakni sebanyak 22 kali. Disamping itu pada tahun 2023 Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah bekerjasama dengan Bulog Sub Divre Tulungagung melaksanakan operasi pasar sebanyak 4 kali, kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebanyak 3 kali, serta droping minyak goreng dan beras SPHP dalam stabilisasi harga minyak goreng dan beras di Kabupaten Blitar yang bekerjasama dengan PT. Rizqy Jaya Gemilang dan Bulog Sub-Divre Tulungagung sebanyak 90 kali. Pelaksanaan operasi pasar tahun 2023 dinilai cukup penting karenakan harga komoditas beras mengalami kenaikan cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan harga beras yang merupakan kebutuhan pokok mayoritas masyarakat Kabupaten Blitar berdampak pada peningkatan inflasi, sehingga sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Kabupaten/Kota perlu melakukan operasi pasar secara lebih intensif. Operasi pasar yang digelar dapat menggandeng BAPPANAS dan BULOG guna percepatan pendistribusian beras SPHP (Stabilisasi Pasokan Harga Pasar), serta pendistribusian bantuan pangan melalui cadangan pangan dalam rangka mengendalikan inflasi nasional yang diakibatkan peningkatan harga beras.

c. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Sub kegiatan ini memiliki target indikator kinerja berupa jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan sebanyak 4 kali dan dapat direalisasikan sesuai rencana (100%). Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut dilaksanakan oleh Tim KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi) Kabupaten terdiri dari Kejaksaan Negeri, Polres Blitar, Polresta Blitar, DKPP, Disperindag, Dinas

Peternakan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, Bagian Perekonomian dan Bagian Hukum. Pengawasan dilakukan terhadap distributor, kios dan kelompok tani dalam rangka pengamanan peredaran pupuk bersubsidi di Kabupaten Blitar. Kegiatan tersebut didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

d. Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi. Sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% dengan realisasi sebanyak 4 laporan pelaksanaan monev pupuk bersubsidi sesuai dengan target yang ditetapkan (100%).

V. Program Pengembangan Ekspor

Program ini memiliki indikator kinerja berupa persentase pertumbuhan nilai ekspor perdagangan. Pada tahun 2023 indikator ini terealisasi sebesar 187,20% jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 20%. Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

   Kegiatan ini memiliki target indikator kinerja berupa persentase produk layak ekspor yang terfasilitasi promosi dan misi dagang sebanyak 20%, dan terealisasi sebesar 38,46%. Berdasarkan data sektor perdagangan, dari 13 komoditi ekspor Kabupaten Blitar terdapat 5 eksportir mandiri. Kegiatan ini didukung oleh 4 (empat) sub kegiatan sebagai berikut:

   a. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota. Sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina, dapat terealisasi sebanyak 30 pelaku usaha dari target yang ditetapkan sebanyak 25 pelaku usaha melalui pelaksanaan Adi Ekspor (Audisi dan Inkubasi Ekspor). Dalam Adi Ekspor ini dilaksanakan pembinaan dan pengembangan produk ekspor di Kabupaten Blitar, yang bekerjasama dengan ECS (Export Center Surabaya) dan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan *(*PPEJP*)* Kementerian Perdagangan RI. Dari total 50 peserta yang telah lolos seleksi administrasi, diseleksi lagi melalui kurasi produk sehingga terpilih 30 peserta yang mendapatkan pembinaan intensif. Pelaksanaan pembinaan pelaku eksport beberapa tahun terakhir telah membuahkan hasil dengan dilakukannya pemberangkatan

test market produk-produk unggulan karya para peserta Audisi dan Inkubasi Ekspor (ADI EKSPOR) 2023 ke 5 negara yakni : Belanda, Amerika Serikat (Chicago), Filipina, Dubai dan Timor Leste. Diharapkan semakin banyak produk-produk unggulan Kabupaten Blitar terkenal tidak hanya di pasar nasional namun juga di pasar internasional.

b. Pameran Dagang Nasional. Sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Pameran Dagang dengan realisasi sebanyak 37 pelaku usaha dari target yang ditetapkan sebanyak 25 pelaku usaha. Beberapa ajang pameran yang diikuti IKM binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2023 adalah Pameran BBA (Batik Bordir dan Aksesoris) yang dilaksanakan pada tanggal 8 s.d 12 Maret 2023 di Grandcity Surabaya dan Pelaksanaan Pameran MTQ Pasuruan Expo di Pasuruan pada tanggal 1-5 Oktober 2023. Event tersebut merupakan wadah promosi bagi IKM Kabupaten Blitar dalam mempromosikan produk-produk mereka di tingkat nasional.

c. Pameran Dagang Lokal. Sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang tingkat lokal dengan realisasi sebanyak 41 pelaku usaha dari target yang ditetapkan sebanyak 20 pelaku usaha. Pada tahun 2023 Disperindag Kabupaten Blitar banyak mendukung event pameran di tingkat lokal diantaranya adalah Festival Durian, Bazar Ramadhan, Kota Blitar, pameran pada event Terjun Payung, Sendratari Kresnayana, Hari Jadi Kejaksaan, Gowes Palah, Hari Telur Sedunia, Sumpah Pemuda, Kontes Domba dan Pameran Bumdes Nglegok. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk / wadah promosi bagi IKM Kabupaten Blitar dalam mempromosikan produk-produk di tingkat lokal.

d. Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan. Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam misi dagang produk ekspor unggulan dengan realisasi sebanyak 22 pelaku usaha dari target yang ditetapkan sebanyak 20 pelaku usaha. Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengikuti pelaksanaan Misi Dagang Papua yang dilaksanakan pada tanggal 25 s.d 26 Januari 2023 dan Misi Dagang Samarinda yang dilaksanakan pada tanggal 24 s.d 25 Juni 2023. Misi Dagang merupakan wadah promosi bagi IKM Kabupaten Blitar dalam mempromosikan produk-produk mereka melalui kegiatan misi dagang.

VI. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Program ini memiliki indikator kinerja berupa persentase peningkatan jumlah UTTP yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada tahun 2023 mengalami penurunan realisasi sebesar -1,49% dibandingkan realisasi tahun 2022, namun jauh di bawah target yang ditetapkan sebesar 65%. Relatif menurunnya capaian kinerja program ini merupakan representasi kinerja kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

   Kegiatan ini memiliki target indikator kinerja berupa Persentase UTTP yang sesuai standar sebesar 85% dan terealisasi sebesar 41,33% , hal ini turut dipengaruhi oleh kinerja sub kegiatan berikut:

   a. Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang

      Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan ditera Ulang sepanjang tahun 2023 sebanyak 6.614 UTTP dari target yang ditetapkan yaitu 10.000 UTTP. Capaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

      - Internal pelayanan

        Kondisi internal pada sidang tera ulang yang tidak memungkinkan melaksanakan siding tera ulang lengkap (berkurangnya UTTP yang wajib ditera akibat kebakaran Pasar Kesamben dan kurangnya anggaran), sehingga hanya dilakukan selama 33 hari yang seharusnya dilaksanakan 60 hari.

      - SPBU

        Pengurangan jumlah nozel PUBBM cairan ukur solar, maksimal 2 nozel untuk solar dan juga untuk premium sudah tidak digunakan

      - Pertashop

        Dari 56 pertashop yang telah bertanda tera hanya sekitar 36 pertashop. Sedangkan untuk 20 pertashop ada yang mengalami kerugian, operasional tidak menentu, serta terdapat bangunan yg belum jadi.

      - Pedagang pasar

Banyak pedagang yang beralih dari timbangan manual seperti meja berangger dan sentisimal menjadi timbangan elektronik.

- Timbangan jembatan

  Terdapat 6 timbangan jembatan yang tidak digunakan, khususnya untuk pupuk yang bersubsidi tidak produksi lagi.

Strategi dalam mengatasi hal tersebut adalah dengan tetap melaksanakan pelayanan tera/tera ulang di Pasar Kesamben, Adapun untuk kekurangan anggaran pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang disarankan pemilik UTTP membawa UTTP untuk mendapatkan pelayanan di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar.

b. Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal

Sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina dengan realisasi sebanyak 427 orang dari target yang ditetapkan sebanyak 400 orang. Pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan meliputi terhadap Wajib Tera Ulang SPBU, Pertashop, pengelola Timbangan Jembatan, dan para pedagang pasar di Kabupaten Blitar. Khusus Barang Dalam Kemasan Tertutup (BDKT) telah cukup meningkat dibandingkan tahun lalu meskipun belum bisa dikatakan maksimal. Hal ini disebabkan tidak tersedianya anggaran untuk membeli sampel yang akan diuji. Strategi yang digunakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan melakukan pengawasan BDKT dengan tanpa merusak bungkus/sampel uji pada produk-produk tertentu, sehingga tidak perlu mengeluarkan anggaran untuk membelinya. Tetapi hal ini tidak dapat dilakukan pada seluruh sampel BDKT.

VII. Program Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Program ini memiliki indikator kinerja berupa Persentase serapan produk dalam negeri di tingkat kabupaten. Pada tahun 2023 terealisasi sebesar 86,88% melampaui target yang ditetapkan sebesar 65%.. Rekening makanan dan minuman dipilih sebagai representasi Belanja/Penggunaan Produk Dalam Negeri karena merupakan persentase Produk Dalam Negeri (PDN) tertinggi yang saat ini dapat dihitung di Kabupaten Blitar. Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Kegiatan ini memiliki target indikator kinerja berupa Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dengan target sebanyak 30 orang dan terealisasi sebanyak 50 orang yang bergerak dalam industri kecil dan menengah di Kabupaten Blitar. Sosialisasi penerapan E-katalog dengan narasumber dari bagian Badan Layanan Pengadaan (BLP) Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar. Diharapkan dengan peningkatan wawasan IKM terhadap E-catalog dapat meningkatkan peran sertanya dalam melayani pengadaan barang dan jasa dalam mendukung pelaksanaan program kegiatan Pemerintah Kabupaten Blitar. Kegiatan ini didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan yaitu :
   a. Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota. Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi dengan realisasi sebanyak 22 UMKM dari target yang ditetapkan sebanyak 20 UMKM. Dari 50 peserta Sosialisasi E-Katalog, 22 orang peserta/IKM berhasil masuk Etalase Katalog Lokal Blitar. Beberapa IKM yang tidak bisa masuk disebabkan beberapa hal diantaranya karena produk IKM tersebut tidak tersedia di menu Etalase Katalog Lokal Blitar; KBLI dan etalase produk tidak sesuai; dan sebagian IKM tidak memiliki NPWP. Adapun realita bahwa pada saat ini tidak semua produk IKM tersedia di Etalase Katalog Lokal Blitar, hal ini disebabkan karena proses pengadaan yang dilaksanakan harus menyesuaikan dengan kebutuhan perangkat daerah. Strategi dalam mengatasi hal tersebut adalah pada tahun 2023 IKM masih diperkenankan menggunakan system pengadaan langsung tanpa melalui E-Katalog.

C. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Perdagangan diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.110
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Perdagangan Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021	2022	2023	
					Target	Realisasi
1.	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	%	-38,54	2,66	2,66	179,62
2.	Tertib Usaha	Rekomendasi	3	31	5	10
3.	Persentase Barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundangan	%	n/a	53,37	80	95,88
4.	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	62,32	53,37	80	95,88
5	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	%	n/a	66,60	65	66,67
6.	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%	62,32	66,67	66,67	66,67

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, 2023.

Dari tabel di atas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas Kabupaten Blitar

   Capaian pertumbuhan nilai ekspor non migas Kabupaten Blitar pada tahun 2023 adalah sebesar 187,20% atau melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 2,66% dimana nilai ekspor Kabupaten Blitar pada IKM yang tercatat adalah sebesar Rp. 23.161.776.600,00 dan nilai ekspor tahun 2022 sebesar Rp. 8.064.721.417,00. Peningkatan yang relatif signifikan ini diakibatkan CV. Cherry Blossom yang merupakan IKM binaan Bank Jatim Provinsi dan juga peserta J-XTA (*J-Export and Trade Assitance 2023*) Provinsi Jawa Timur, mengalami peningkatan nilai ekspor sebesar Rp. 20.319.945.000,00 atau meningkat sebesar 370,26% dibandingkan tahun 2022. Disamping itu, terdapat penambahan jenis komoditi ekspor baru berupa tanaman hias, ikan koi dan *greenbean,* yang turut menyumbang peningkatan nilai ekspor sebesar Rp. 611.374.600,00 pada tahun 2023.

2. Kinerja Tertib Usaha

   Indikator Kinerja Tertib Usaha direpresentasikan dengan jumlah rekomendasi izin usaha/pertimbangan teknis perizinan bidang perdagangan yang diterbitkan sebanyak 10 rekomendasi teknis Tanda Daftar Gudang (TDG) sesuai dengan permohonan yang masuk melalui sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA). Capaian tersebut melampaui target yang ditetapkan sebanyak 5 rekomendasi. Pada dasarnya Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau dalam hal ini pemenuhan rekomendasi teknis perizinan bidang perdagangan mengacu pada jumlah permohonan yang masuk melalui sistem OSS. Pada Tahun 2023 semua permohonan yang masuk merupakan permohonan rekomendasi teknis perizinan Tanda Daftar Gudang (TDG),

sedangkan permohonan rekomendasi teknis perizinan toko swalayan sudah tidak memerlukan rekomendasi teknis dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan karena berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perizinan Berbasis Resiko menyatakan bahwa perizinan toko swalayan masuk pada KBLI 47111 yaitu usaha dengan resiko rendah, sehingga untuk persyaratan perizinan cukup dengan terbitnya Nomor Induk Berusaha (NIB).

3. Persentase Kinerja Realisasi Pupuk

   Pada tahun 2023 Persentase Kinerja Realisasi Pupuk terealisasi sebesar 95,88% di atas target yang ditetapkan yaitu sebesar 80%. Pada tahun 2023 pengalokasian pupuk bersubsidi menggunakan sistem E-Alokasi dimana kuota alokasi pupuk sudah ditentukan dari pusat dan Kab/Kota membagi ke Tingkat petani dengan tidak merujuk pada E-RDKK, sehingga dalam penghitungan Persentase Barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundangan dan persentase kinerja realisasi pupuk terealisasi yang semula dihitung dengan rumus realisasi pupuk tahun-n dibagi jumlah total Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tahun-n di tahun 2023 ini berubah menjadi realisasi pupuk tahun-n per jumlah e-alokasi tahun-n. Adapun data yang diperoleh dari laporan rutinan Pupuk Indonesia Regional Blitar adalah realisasi pupuk bersubsidi tahun 2023 sebesar 54.405,1 ton dan total e-alokasi tahun 2023 adalah 56.742 ton, sehingga persentase kinerja realisasi pupuk tahun 2023 terealisasi sebesar 95,88%.

4. Persentase Barang Beredar yang Diawasi yang Sesuai dengan Ketentuan Perundangan

   Barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundangan di Kabupaten Blitar adalah pupuk bersubsidi. Jadi indicator ini diasumsikan sama dengan kinerja realisasi pupuk di Kabupaten Blitar pada tahun 2023 yaitu sebesar 95,88%. Capaian ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 80%.

5. Persentase Komoditi Potensial yang Sesuai dengan Ketentuan Berlaku

   Dalam terminologi ekonomi, komoditas merujuk pada barang dagangan pokok yang dapat diperdagangkan secara komersial dan memenuhi standar kualitas internasional. Secara umum, komoditas adalah barang atau produk yang dapat diperjualbelikan dengan mudah dan memiliki nilai tukar yang dapat dipertukarkan dengan produk serupa. Dengan demikian, komoditas menjadi salah satu aspek penting dalam perdagangan internasional, memperkuat perekonomian negara ekspor. Ekspor komoditas unggulan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Seiring pertumbuhan ini,

peran ekspor dalam mencapai stabilitas ekonomi menjadi semakin penting. Namun, untuk menjaga momentum positif ini, perlu adanya upaya terus menerus dalam peningkatan kualitas produk dan diversifikasi pasar tujuan ekspor. Dengan berbagai komoditas unggulan yang dimiliki, Kabupaten Blitar memiliki peluang besar untuk terus berkembang serta berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian global secara keseluruhan. Pada tahun 2023 di Kabupaten Blitar terdapat 15 komoditas potensial, dari jumlah tersebut 10 komoditas (66,67%) diantaranya telah berhasil masuk dalam pasar ekspor di berbagai negara sesuai dengan regulasi atau peraturan yang berlaku. Selengkapnya disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.111
Data Komoditas Potensial Kabupaten Blitar Tahun 2023

No	Jenis Komoditas	Ekspor	Potensial Ekspor
1	*Furniture* dan *Handycraft*	✓	
2	Kendang Djimbe	✓	
3	Kain Batik		✓
4	Aneka Keripik	✓	
5	Olahan Daging (Pentol Bakso)	✓	
6	Kopi/*Green Bean*	✓	
7	Kerajinan Talikur dan Anyam Tali	✓	
8	Olahan Ketan (Madu mongso)	✓	
9	Ikan Koi	✓	
10	Tanaman Hias	✓	
11	Coklat		✓
12	Gula Merah		✓
13	Sambel Pecel		✓
14	Serabut Kelapa		✓
15	Gerabah		✓

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, 2023

6. Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok

   Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok yang dicapai berdasarkan realisasi tahun 2023

yakni sebesar 66,67%, melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 50%. Capaian tersebut diperoleh berdasarkan data harga kebutuhan pokok yang disediakan oleh petugas pengumpul data harga harian pada pasar pantauan. Pasar pantauan yang dipantau ketersediaan dan harga barang pokok di Kabupaten Blitar ada 6 pasar yaitu Pasar Srengat, Kademangan, Kanigoro, Kesamben, Lodoyo dan Wlingi. Dari keenam pasar pantauan tersebut, terdapat 4 pasar (66,67%) yang dianggap stabil dari segi ketersediaan pelaporan harga kebutuhan pokok dan ketertiban laporan harian dari petugas harga dalam pelaporan harian.

D. Inovasi dan Prestasi

1. Inovasi

   Beberapa inovasi yang diterapkan pada Tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

   - **Sistem Informasi Wajib Tera Ulang (SIWATU)** berbasis website yang berisi database wajib tera ulang dan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pada mulanya website ini berisi data wajib tera ulang dan alat UTTP yang hanya dapat dilihat oleh petugas dari Dinas Perindag. Keterbatasan akses bagi publik mengenai data WTU dan UTTP ini sangat disayangkan karena belum bisa optimal memberikan informasi kepada masyarakat sehingga harapan terbukanya data tentang WTU dan UTTP juga fitur-fiturnya lain sangat tinggi. Merespon hal tersebut pada tahun anggaran 2023, Disperindag melakukan *upgrade* website SIWATU dengan tujuan dapat memberikan layanan informasi database WTU dan UTTP kepada publik yang dapat dipercaya, dapat menyediakan fitur baru guna memberikan pengingat kepada pengguna (baik masyarakat maupun petugas) apabila ada alat UTTP yang sudah waktunya tera ulang (dalam bentuk pengingat manual) serta dapat digunakan sebagai alat untuk pelaporan putus segel, permintaan tera baru, maupun permintaan tera ulang.
   - **Sistem Informasi Padagang Kios dan Los (SIPKILO)** dibuat dengan tujuan membantu Upaya monitoring dan evaluasi data profil pedagang pengguna kios dan los di setiap pasar di wilayah Kabupaten Blitar secara *realtime* berbasis digital.

2. Prestasi

   Adapun prestasi yang diraih pada Tahun 2023 diantaranya adalah:

   - Penghargaan Kabupaten Blitar “Daerah Tertib Ukur Tahun 2022” Tingkat Nasional dari Kementerian Perdagangan RI;

- Penghargaan "Busana Terheboh" Lomba Fashion Show Pameran Batik Bordir dan Aksesori Fair Tahun 2023 se-Jawa Timur; dan
- Pemenang ke III Desain Stand Terbaik pada Pameran ke-18 Batik Bordir dan Aksesoris Fair.

3.1.2.5. URUSAN PERINDUSTRIAN

Pada tahun 2023, Urusan Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar melalui 3 (tiga) program, 3 (tiga) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.376.267.900,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.329.429.457,00 (96,60%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Perindustrian yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, berikut disajikan Tabel Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023.

Tabel 3.112

Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Perindustrian yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2023

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatnya Produktivitas Industri dan Perdagangan Sektor Unggulan Daerah						
Meningkatnya Kinerja Sektor Industri Pengolahan	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Pemenuhan Capaian perencanaan dan pembangunan industri	92,5%	91,67%	-	-
	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Jumlah fasilitasi penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	10 Fasilitasi	11 Fasilitasi	-	-
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Prasarana Industri				
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3 Dokumen	6 Dokumen	-	-
Meningkatnya Kinerja Sektor Industri Pengolahan	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota	Persentase rekomendasi teknis perizinan industri yang diterbitkan	100%	100%	-	-
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan	6 Rekomendasi	12 Rekomendasi	-	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawas an Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	12 Dokumen	-	-
Meningkat nya Kinerja Sektor Industri Pengolahan	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase peningkatan penyediaan informasi industri	0,02%	15,4%	-	-
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah fasilitasi penyediaan informasi industri	200 Fasilitasi	1.075 Fasilitasi	-	-
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Blitar, 2023

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program yang Telah Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Perindustrian Tahun 2023, Urusan Perindustrian dilaksanakan melalui 3 (tiga) program, 3 (tiga) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut:

I. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Indikator capaian kinerja program ini adalah persentase pemenuhan capaian perencanaan dan pembangunan industry, pada tahun 2023 terealisasi sebesar 91,67% dari target yang ditetapkan sebesar 92,5%. Pencapaian ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan yang dilaksanakan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

   Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah fasilitasi penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri yang dilaksanakan, target ditetapkan sebanyak 10 fasilitasi dan dapat terealisasi 11 fasilitasi. Pencapaian ini didukung oleh pelaksanaan 4 sub kegiatan sebagai berikut:

   a. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

      Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersusunnya 1 dokumen Draft Rancangan Perda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Blitar Tahun 2024-2044 sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana diperjelas dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi, maka setiap Kabupaten/Kota harus menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK).

      RPIK merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang berisikan arahan pembangunan industry, terdiri dari perumusan visi dan misi pembangunan industri Kabupaten Blitar, perumusan target capaian pembangunan industri, penetapan komoditas industri unggulan, perumusan strategi pencapaian pembangunan industri, perumusan rencana aksi pengembangan industri dan perumusan program pengembangan industri di Kabupaten Blitar. Pada tahun 2023 Ranperda RPIK memasuki tahap pengajuan evaluasi dan rekomendasi ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Jawa Timur sebagai syarat pengajuan menjadi Peraturan Daerah (Perda) serta harmonisasi peraturan dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur.

b. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

Keluaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah 2 dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri sesuai dengan target yang direncanakan. Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- *Workshop Digital Marketing*

  Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan dana DAU mengadakan kegiatan Pelatihan Digital Marketing sebagai upaya peningkatan kapasitas SDM IKM. Teknologi digital memegang peran penting dalam pengembangan usaha dan produk yang memungkinkan pasar IKM bisa berkembang luas dan dapat menjangkau target market yang lebih banyak. Dengan peran strategis digital marketing, pemasaran produk lokal akan semakin luas, lebih dikenal, menjangkau target market yang lebih banyak, serta dapat membantu pencapaian pemasaran yang sebelumnya lebih focus pada pemasaran secara *offline*. Adapun tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam mengembangkan usaha melalui penguasaan teknologi marketing online sehingga mampu berkembang dan menjadi IKM yang tangguh, produktif, kreatif, mandiri dan berdaya saing yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian di Kabupaten Blitar.

  Peserta pelatihan ini terdiri dari pelaku usaha industri kecil dan menengah sebanyak 70 peserta yang berasal dari wilayah Kecamatan Wonotirto yaitu Desa Wonotirto, Desa Pasiraman, Desa Kaligrenjeng, Desa Tambakrejo, Desa Sumberboto, Desa Gununggede, Desa Ngeni dan Desa Ngadipuro. Kegiatan ini menggunakan metode pembelajaran penyampaian materi/modul oleh narasumber berupa studi kasus, diskusi/tanya jawab serta praktek mulai dari cara pengambilan foto, pembuatan akun, sampai dengan cara mengupload dan memposting ke media sosial.

- Pelatihan Membatik Teknik Pewarnaan Alam

Dalam rangka meningkatkan daya saing IKM Batik di Kabupaten Blitar Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan kegiatan pelatihan batik menggunakan pewarnaan alam untuk memperkaya referensi, mengenalkan bahan alami pewarnaan batik serta memanfaatkan dan melestarikan sumber daya alam potensi lokal. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengikutsertakan 25 orang pebatik yang berasal dari IKM Batik di wilayah Kecamatan Wonotirto yaitu dari Desa Ngeni, Desa Ngadipuro, Desa Wonotirto dan Desa Sumberboto. Pemilihan bahan pewarnaan alam menggunakan bahan tanaman lokal agar tercipta azas kemanfaatan, pemberdayaan dan pembudidayaan secara lestari. Pelatihan ini menggunakan metode penyampaian materi, diskusi, tanya jawab sekaligus praktek proses membatik mulai dari pembuatan pola, pengecapan dan pencantingan, ekstraksi tanaman sebagai bahan pewarna hingga proses pewarnaan batik dan pelorotan.

c. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Industri

Pada sub kegiatan ini keluaran yang dihasilkan adalah 2 dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri sebagaimana yang ditargetkan. Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- Pendataan Mesin Pelinting Rokok

  Pendataan mesin pelinting rokok merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2023, berpedoman pada PMK Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau pada Program Kesejahteraan Rakyat Bidang Pembinaan Industri. Pendataan ini dimaksudkan untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian peredaran rokok ilegal serta dengan pendataan mesinpelinting rokok di Kabupaten Blitar. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat diperoleh data dan informasi terkait jumlah industri rokok dan disertai jumlah mesin pelinting rokok yang ada di Kabupaten Blitar guna membantu pemerintah Kabupaten Blitar dalam pengambilan kebijakan.

  Di wilayah Kabupaten Blitar terdapat 27 pabrik rokok yang tersebar di 11 kecamatan yaitu di Kecamatan Selopuro,

Srengat, Binangun, Wonodadi, Talun, Sutojayan, Nglegok, Gandusari, Selorejo, Ponggok, dan Sanankulon. Dari hasil pendataan terdapat satu perusahaan rokok yang mempunyai mesin pelinting tetapi belum digunakan untuk produksi yaitu CV Malikus. Mengingat hal tersebut maka kegiatan pengawasan yang pada awalnya direncanakan akan dilaksanakan setelah kegiatan pendataan selesai, tidak dapat direalisasikan, dan akan dilaksanakan jika mesin pelinting sudah dioperasikan.

- Hibah Uang kepada "POKMAS Sumber Urip"

  Kegiatan dilaksanakan melalui pemberian hibah uang kepada Kelompok Masyarakat Sumber Urip, Dusun Tekik RT 01 RW 08 Desa Tambakan, Kecamatan Gandusari yang merupakan Badan, Lembaga Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan. Sesuai Proposal Permohonan Hibah Uang Nomor 02/POKMAS.TBKN/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang diajukan, dana hibah tersebut digunakan untuk pengembangan usaha batako dan buis beton sebagai sarana prasarana peningkatan usaha. Hibah uang ditransfer langsung ke rekening Pokmas untuk dibelanjakan peralatan produksi sesuai yang dicantumkan dalam RAB pada proposal permohonan. Selanjutnya, penerima hibah wajib melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada Bupati Blitar Cq. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar.

d. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

   Pada tahun 2023, realisasi output dari sub kegiatan ini adalah 6 dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat dari 3 dokumen yang direncanakan, dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

   - Pelatihan Manajemen Operasional Bisnis

     Pelatihan diberikan kepada buruh pabrik rokok untuk memberikan motivasi dan menumbuhan semangat, etos kerja serta disiplin dengan harapan dapat meningkatkan produksi korporasi sehingga dalam skala yang lebih luas dapat meningkatkan produksi rokok nasional. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara dari cukai rokok. Pelatihan yang dilaksanakan dengan sumber dana DBHCHT ini menggunakan metode penyampaian

materi klasikal, diskusi/tanya jawab sekaligus praktek dalam penerapan materi. Peserta pelatihan berjumlah 200 orang berasal dari 5 pabrik rokok dengan tempat di PR Piramid, PR Gemich, PR AM 1881, Balai Desa Bendosari, Kecamatan Sanankolun dan Balai Desa Jatilengger Kecamatan Srengat. Setiap pabrik rokok mengirimkan 40 karyawan dengan membagi menjadi 2 sesi agar tidak mengganggu produksi pabrik.

- Workshop Pengolahan Tembakau dan Strategi Bisnis bagi IKM

  Kegiatan Pengolahan Tembakau dilaksanakan dalam bentuk pelatihan mulai dari pengenalan alat dan bahan, proses pelintingan rokok, gunting hingga proses gendel atau pengelompokan rokok. Selain praktek pelintingan, juga diberikan materi terkait Cukai Rokok dan motivasi pengembangan diri bagi peserta pelatihan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan bekal keterampilan kepada pencari kerja pada industri rokok yang berada di Kabupaten Blitar, sehingga apabila mereka diterima bekerja di perusahaan rokok mereka telah siap dengan ketrampilannya. Pelatihan ini menggunakan metode penyampaian materi, tanya jawab sekaligus praktek, yang dilaksanakan di Balai Desa Kendalrejo Talun dengan peserta sebanyak 50 orang selama 5 hari. Hal ini adalah sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan sosialisasi pembentukan SIHT yang direkomendasikan di Kecamatan Talun dan Selopuro. Kegiatan Pengolahan Tembakau dilaksanakan dalam bentuk pelatihan mulai dari pengenalan alat dan bahan, proses pelintingan rokok, gunting hingga proses gendel atau pengelompokan rokok. Selain praktek pelintingan, juga diberikan materi terkait Cukai Rokok dan motivasi pengembangan diri bagi peserta pelatihan.

- Sosialisasi dan Sertifikasi Halal

  Ketentuan tentang kewajiban produk bersertifikat halal Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 bahwa Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Adapun manfaat sertifikat halal adalah memberikan jaminan kepastian kehalalan produk, jaminan produk berkualitas tinggi dan dapat memberikan nilai tambah dalam penjualan produk. Sertifikasi halal penting dikarenakan perkembangan

teknologi pengelolaan produk saat ini menyebabkan sulit membedakan mana yang halal dan haram, sehingga perlu dipastikan bahan-bahan yang digunakan jelas ketertelusuran dan jaminan kehalalannya. Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan bekerjasama dengan Lembaga Pendamping Halal (LPH) PT. Sucofindo Surabaya, melaksanakan kegiatan sosialisasi dan fasilitasi sertifikasi halal dengan mengikutkan 33 orang peserta dari pelaku IKM di bidang makanan dan minuman dan barang gunaan. Fasilitasi yang diberikan adalah dengan menggunakan skema pendaftaran reguler. Tahapan kegiatan adalah sosialisasi mengenai proses produk halal mulai dari bahan, proses, sampai dengan hasil produksi dilanjutkan dengan pembuatan akun pendaftaran halal serta pengisian dokumen persyaratan pendaftaran sertifikasi halal atau Manual SJPH.

Bentuk kegiatan berupa sosialisasi tatap muka dan fasilitasi Sertifikasi Halal dengan pelaksanaan dibagi menjadi 2 gelombang. Gelombang pertama sebanyak 22 pelaku usaha dan gelombang kedua sebanyak 11 pelaku usaha.

- Fasilitasi Sertifikasi Merek Dagang

  Kegiatan fasilitasi Merek Dagang (HKI) yang dilaksanakan pada tahun ini memfasilitasi pelaku usaha industri dalam mendaftarkan merek dagang sehingga dapat meningkatkan nilai produk, daya saing dan kepercayaan konsumen. Hal ini diharapkan mampu memperluas pasar penjualan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian di Kabupaten Blitar. Tahapan kegiatan berupa pendaftaran peserta sejumlah 280 orang dengan berbagai produknya. Pendaftaran merek dilakukan secara online dialamatkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM RI. Keseluruhan proses dari pendaftaran merek hingga diterbitkannya sertifikat adalah 7 s.d 14 bulan. Fasilitasi pendaftaran merek dilaksanakan sebanyak 5 gelombang dengan rincian gelombang pertama sebanyak 30 pelaku usaha, gelombang kedua 72 pelaku usaha, gelombang ketiga sebanyak 73 pelaku usaha, gelombang 4 sebanyak 75 pelaku usaha dan gelombang 5 sebanyak 30 pelaku usaha.

- Fasilitasi Uji Nutrisi

Fasilitasi Uji Nutrisi Tahun 2023 adalah memfasilitasi pelaku usaha/industri dalam menguji kandungan zat gizi yang ada dalam bahan makanan/minuman dalam produknya untuk mendapatkan hasil uji nutrisi *(nutrition fact)* sehingga meningkatkan nilai produk, daya saing dan kepercayaan sekaligus perlindungan kepada konsumen. Peserta Fasilitasi Uji Nutrisi sejumlah 11 orang dengan berbagai produk industry makanan dan minuman yang diujikan. Dalam melaksanakan kegiatan Fasilitasi Uji Nutrisi ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan bekerja sama dengan PT. Sucofindo Surabaya.

- Penyusunan *Feasibility Study* Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT)

  Saat ini, terdapat 24 perusahaan rokok aktif di wilayah Kabupaten Blitar, Dengan banyaknya perusahaan rokok yang ada, dan sejalan dengan tingginya tingkat penyerapan tenaga kerja, industri rokok di Kabupaten Blitar berpotensi untuk tumbuh dengan cepat. Hal ini memberikan dasar yang kuat untuk pendirian Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) di Kabupaten Blitar. Kegiatan ini berpedoman pada PMK Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau**.** Pada tahun 2021 telah disusun dokumen *Feasibilty Study* (FS) pembentukan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) dengan rekomendasi Desa. Kendalrejo Kecamatan Talun dan Desa Selopuro Kecamatan Selopuro adalah lokasi yang paling memungkinkan untuk didirikan KIHT, namun beberapa aspek tidak tercukupi dan diarahkan untuk membentuk Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT). Sebelum pembentukan SIHT maka dilaksanakan penyusunan *Feasibility Study* atau Study Kelayakan SIHT yang bertujuan untuk menganalisis kelayakan pembangunan Sentra Industri Hasil Tembakau di Kabupaten Blitar dalam rangka meningkatkan kualitas, kemudahan, pengawasan hingga pengendalian terhadap industri tembakau.

II. Program Pengendalian Izin Usaha industri

Capaian kinerja program Persentase Rekomendasi Teknis Izin Industri yang diterbitkan terealisasi sesuai target yaitu 100%. Pada tahun 2023 Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah menerbitkan 12 rekomendasi teknis ijin usaha industry dari 12 permohonan verifikasi

teknis yang masuk. Verifikasi Teknis dilaksanakan sebagai dasar penerbitan rekomendasi teknis yang menjadi salah satu kelengkapan pengajuan ijin usaha industry. Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan realisasi sebagai berikut:

1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota

   Melalui kegiatan ini telah diterbitkan 12 rekomendasi teknis sebagaimana ajuan para pemohon. Jumlah ini melampaui target yang ditetapkan yaitu 6 rekomendasi atau tingkat capaian 200%. Pada kegiatan ini didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

   a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

      Dalam rangka proses perijinan berusaha di sektor industri maka diadakan pengawasan terhadap pemenuhan ijin berusaha di sektor industri khususnya yang beresiko menengah tinggi dan tinggi. Pada tahun 2023 Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui Bidang Perindustrian melaksanakan koordinasi dan pengawasan perizinan di Bidang Industri dengan output 12 dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri khususnya Ijin Usaha Industri (IUI) yang menjadi kewenangan Kabupaten dari 4 dokumen yang direncanakan. Pada kegiatan pengawasan perizinan berusaha sektor industri, selain dilaksanakan secara mandiri oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, juga dilaksanakan bersama perangkat daerah lain yang tergabung dalam tim, terdiri dari DPMPTSP, DLH dan Dinas PUPR.

III. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Pada tahun 2023 indikator program persentase peningkatan penyediaan informasi industri, mengalami peningkatan sebesar 15,4% dibandingkan tahun 2022, sesuai target yang ditetapkan sebesar 15,4%, Peningkatan penyediaan informasi industri ini dapat dicapai dengan tambahan ketersediaan jenis data informasi mengenai bahan bakar industri. Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu:

1. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

   Ketersediaan data atau informasi industry sangat penting bagi percepatan Pembangunan industry di suatu daerah. Oleh karena itu menjadi tugas pemerintah daerah melalui perangkat daerah

pengampu dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mencapainya. Pada tahun 2023 Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan kegiatan ini dengan indicator kinerja jumlah fasilitasi penyediaan informasi industry, dari target 200 fasilitasi tercapai 1075 fasilitasi. Capaian tersebut terdiri dari fasilitasi Sosialisasi SIINas sebanyak 52 fasilitasi dan informasi industry melalui OSS RBA sebanyak 1.023 fasilitasi. Dalam mencapai realisasi tersebut, kegiatan ini didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

a. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

   Sub kegitan ini dengan indikator keluaran Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Lingkup Kabupaten Melalui SIINas tercapai 1 dokumen sesuai dengan target yang ditetapkan (100%). Bentuk kegiatan yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini adalah verifikasi dan validasi data industry dalam rangka pemenuhan kebutuhan data sebagai dasar pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar di bidang Perindustrian. Kegiatan ini merupakan lanjutan kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, total IKM tercatat sebanyak 25.912 sudah termasuk penambahan data industri baru. Hasil dari verifikasi dan validasi data ini, dilaporkan kepada Disperindag Provinsi Jatim melalui aplikasi GIIS.

   Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia menindaklanjuti Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dengan merubah sistem perizinan online terintegrasi, *Online Single Submission* (OSS) versi 1.1 menjadi OSS *Risk-Based Approach* (OSS-RBA) untuk memudahkan penerbitan izin usaha. Pelaporan sistem perizinan OSS-RBA sudah terintegrasi dengan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Adapun perusahaan yang wajib melakukan registrasi Akun SIINAS adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri dan kawasan industri. Perusahaan wajib mendaftarkan industrinya di aplikasi SIINas dan melaporkan usahanya secara berkala. Dalam rangka meningkatkan jumlah kepemilikan akun SIINas oleh Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Blitar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan Bimtek SIINas dengan mengikutsertakan pelaku usaha yang

belum memiliki akun SIINas dengan resiko usaha menengah tinggi dan tinggi sebanyak 50 orang. Pertambahan kepemilikan akun SIINas pada tahun 2023 sebanyak 52 akun.

C. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Perindustrian diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut

Tabel 3.113
Capaian Indikator Kinerja Kunci Atas Penyelenggaraan
Urusan Perindustrian Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021	2022	2023	
					Target-P	Realisasi
1.	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	%	5,45	10,75	10,80	10,75*
2.	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	%	14,04	14,78	14,80	14,78*
3.	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas	Juta Rupiah	7.856	8.065	8.150	23.162
4.	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Orang	47.940	51.552	68.700	54.109
5	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas	Juta Rupiah	101.469	115.972	552.497	137.915

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, 2023.

Dari tabel di atas dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas. Capaian tahun 2023 untuk indikator tersebut belum bisa diketahui mengingat indikator makro tersebut belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), diharapkan minimal tercapai sama dengan capaian tahun 2022 sebesar 10,75%, serta melampaui capaian tahun 2021 yang mencatatkan pencapaian sebesar 5,45%.
2. Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB. Capaian tahun 2023 untuk indikator tersebut belum bisa diketahui mengingat indicator makro tersebut belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), diharapkan minimal tercapai sama dengan capaian tahun 2022 sebesar 14,78%, serta melampaui capaian tahun 2021 yang mencatatkan pencapaian sebesar 14,04%. Optimisme ini didasari pada meningkatnya aktivitas ekspor yang relative signifikan mengindikasikan bahwa ditengah kelesuan ekonomi akibat resesi dunia yang juga berdampak terhadap perekonomian dalam negeri, kinerja sektor industri pengolahan non migas masih mampu bertahan bahkan tetap berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Kinerja Ekspor Produk Industri Pengolahan Non Migas. Salah satu kinerja urusan perindustrian yang mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar pada tahun 2023 adalah Kinerja Ekspor Produk Industri Pengolahan Non Migas senilai Rp. 23.161.776.600,00 jauh melampaui target yang ditetapkan untuk yaitu diprediksi hanya mengalami pertumbuhan 2,66% dari capaian tahun 2023 (Rp. 8.064.721.417,50) atau senilai Rp. 8.279.243.007,00. Penetapan target sama dengan target tahun sebelumnya disebabkan karena pada tahun 2022 kinerja ekspor non migas mengalami kenaikan relatif sedikit dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar 2,66% akibat masih memberlakukan sistem buka tutup pada mayoritas negara tujuan ekspor, sehingga mempengaruhi kinerja ekspor non migas. Adapun tahun ini ada penambahan volume Ekspor Kendang Jimbe yang dilakukan oleh CV. Cherry Blossom serta aktifnya beberapa eksportir baru yang semakin menambah nilai ekspor nonmigas dari Kabupaten Blitar.
4. Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas. Selaras dengan hal peningkatan capaian nilai eksport nonmigas tersebut, jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan non migas pada tahun 2023 tercatat sebanyak 54.109 orang tidak dapat mencapai target yang ditetapkan sebanyak 68.700 orang. Adanya perbedaan capaian dengan target tahun 2023 yang relative besar ini disebabkan adanya duplikasi dalam pengolahan data sectoral pada saat menghitung jumlah tenaga kerja sektor industry pengolahan non migas per tangga 30 Juni 2023. Pada saat itu jumlah tenaga kerja yang dilaporkan yang dilaporkan adalah 68.275 orang, yang dijadikan dasar untuk memproyeksikan target perubahan 2023. Namun demikian capaian tahun 2023 ini melampaui capaian tahun 2022 berjumlah 51.552 orang dan tahun 2021 sejumlah 47.940 orang.
5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas. Nilai investasi sektor industri pengolahan non migas Kabupaten Blitar pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp. 137.915.022.809,00 dibawah target perubahan yang ditetapkan sebesar Rp. 531.720.000.000,00 (tercapai 25%). Capaian tersebut apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 (Rp. 115.972.140.289,00) mengalami kenaikan sebesar 18,9%. Adanya perbedaan capaian dengan target tahun 2023 yang relatif besar ini disebabkan adanya duplikasi dalam pengolahan data sectoral pada saat menghitung nilai investasi per 30 Juni 2023. Dimana saat itu nilai investasi yang dilaporkan adalah sebesar Rp. 436.525.000.000,00, yang dijadikan dasar untuk memproyeksikan target perubahan 2023.

D. Prestasi

Adapun prestasi yang diraih di Tahun 2023 adalah Penghargaan sebagai Kabupaten yang Mendukung Pengembangan Industri Halal di Jawa Timur melalui penyediaan RPH yang bersertifikat halal dan ber-NKV terbanyak pada *East Java Halal Industry Fest* Tahun 2023.

3.1.2.6. URUSAN TRANSMIGRASI

Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja melalui 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 135.300.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 134.840.812,00 (99,66%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi yang merupakan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023.

Tabel 3.114
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi yang dilaksanakan oleh
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Peningkatan ketrampilan calon transmigran dalam rangka meningkatkan kemandirian transmigran	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigran Yang Ditempatkan	55%	25%	Terbatasnya kuota dari provinsi	Mengajukan tambahan kuota
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Mendaftar dan Terseleksi, Dilatih dan Diberangkatkan	20 KK	1 KK	-	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	-	-
	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	1 KK	1 KK	-	-

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, 2023.

Pada Tahun 2023 jumlah masyarakat yang mendaftar untuk mengikuti program transmigrasi berjumlah 4 kepala keluarga yang berasal dari pendaftar melalui *online* (*website* Sibarduktrans) maupun mendaftar langsung melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar. Pada tahun 2023 Kabupaten Blitar mendapatkan alokasi pemberangkatan transmigrant sejumlah 1 KK dari Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Alokasi tersebut menurun dari tahun sebelumnya karena kebijakan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Adapun transmigran diberangkatkan pada Bulan November tahun 2023 yang terdiri atas 3 Jiwa ke lokasi penempatan transmigrasi yakni di UPT. Watutinawu Kecamatan Latoma, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Tabel 3.115

Jumlah Transmigran Kabupaten Blitar yang Diberangkatkan

No	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah yang mendaftar	KK	51	42	14	23	34	4
2	Kerja sama dengan daerah transmigrasi	Paket	1	3	0	1	2	1
3	Jumlah yang diberangkatkan	KK	1	10	0	3	6	1

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, 2023.

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Urusan Pemerintah Bidang Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja melalui 1 (satu) program; 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan. Adanya ketidaktercapaian target disebabkan oleh keterbatasan kuota jumlah transmigran yang akan ditempatkan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur untuk Kabupaten Blitar yang sering berubah-ubah. Proses permohonan permintaan kuota sesuai jumlah pendaftar program transmigrasi, terus diupayakan untuk dapat merealisasikan keinginan seluruh pendaftar agar segera diberangkatkan menuju lokasi transmigrasi. Dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat yang berminat mengikuti program transmigrasi, Dinas tenaga Kerja Kabupaten Blitar menyediakan pelayanan konsultasi secara *online* melalui pesan *Whatsapp* yang dapat diakses dengan menghubungi https://wa.me/0812173887822.

3.1.3. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

3.1.3.1. SEKRETARIAT DAERAH

3.1.3.1.1 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah melalui 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 955.828.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 925.945.298,00 (96,87%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023.

Tabel 3.116
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Tahun Anggaran 2023

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Terwujudnya pemerintahan daerah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas	VII. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase permasalahan administrasi tata pemerintahan dan kerja sama daerah yang terselesaikan	100%	100%	-	-
	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase permasalahan administrasi tata pemerintahan yang terselesaikan	100%	100%	-	-
	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-
	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-
	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase pelaksanaan kerja sama daerah yang terfasilitasi	100%	100%	-	-
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	25 Dokumen	29 Dokumen	-	-
	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	2 Laporan	2 Laporan	-	-
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, 2023.

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Bagian Tata Pemerintahan melaksanakan Program Pemerintahan dan Kesra melalui 2 kegiatan dengan 6 sub kegiatan. Kegiatan Administrasi

Tata Pemerintahan dilaksanakan melalui tiga sub kegiatan dengan rincian output masing-masing sebagai berikut:

1. Penataan Administrasi Pemerintahan, mencakup output berupa hasil fasilitasi permasalahan pemerintahan umum diantaranya tindak lanjut aduan masyarakat terkait tata batas pengelolaan hutan, kebijakan pengelolaan aset tanah eks-bengkok di kelurahan serta perumusan kebijakan pemberian insentif kepada lembaga kemasyarakatan di kelurahan.
2. Pengelolaan administrasi kewilayahan, output kinerja berupa jumlah dokumen hasil administrasi kewilayahan yang dapat dikelompokkan menjadi:
   i. Kegiatan penegasan batas daerah. Kabupaten Blitar memiliki 4 segmen batas daerah yaitu:
      a) Segmen Batas Daerah antara Kabupaten Blitar dengan Kota Blitar telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Blitar dengan Kota Blitar Provinsi Jawa Timur.
      b) Segmen Batas Daerah antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Tulungagung telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur.
      c) Segmen Batas antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur.
      d) Segmen Batas antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Malang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur.
   ii. Penyelenggaraan Nama Rupabumi. Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi, seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan nama rupabumi dilaksanakan melalui aplikasi Sistem Informasi Nama Rupabumi (SINAR). Adapun secara umum proses penyelenggaraan nama rupabumi melalui aplikasi SINAR dilakukan melalui tahapan pengumpulan nama rupabumi, penelaahan nama rupabumi, pengumuman nama rupabumi, penetapan nama rupabumi baku dan penyusunan gazeteer Republik Indonesia. Di Kabupaten Blitar diperkirakan terdapat terdapat 19.317 unsur yang belum terdata, sedangkan

untuk nama rupabumi yang sudah terdata sebanyak 1.577 unsur yang 53 unsur diantaranya telah ditetapkan pada Gazeter Republik Indonesia, sedangkan untuk unsur yang sudah masuk pada aplikasi SINAR tetapi belum ditetapkan pada Gazeter Republik Indonesia akan dilakukan proses penelaahan untuk melihat kesesuaiannya dengan kaidah penamaan rupabumi.

3. Pelaksanaan Sinergitas Penyelenggaran Pemerintahan di Kecamatan. Berdasarkan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, setiap tahun dilakukan Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK). Evaluasi dilakukan secara berjenjang yang mana dimulai dari tingkat kabupaten/kota sampai dengan Provinsi dengan tujuan untuk menyeleksi kecamatan terbaik yang dapat menjadi percontohan bagi kecamatan lainnya di Provinsi Jawa Timur. Adapun penilaian mencakup indicator organisasi dan indicator manajerial. Indikator Organisasi mencakup 7 aspek yaitu: (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; (2) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu; (3) Penyelenggaraan Tugas Atributif; (4) Penyelenggaraan tugas Delegatif; (5) Inovasi/Kreativitas Kecamatan; (6) Pengelolaan Anggaran Kecamatan; dan (7) Pelaksanaan Tugas Lainnya. Indikator Manajerial mencakup 4 aspek, yaitu Kepemimpinan Camat, Kompetensi Camat, Komitmen Camat, dan Kreativitas Camat. Bagian Tata Pemerintahan telah melakukan *self-assesment* kinerja kecamatan melalui aplikasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu Sistem Informasi Kecamatan (SINCAN). Adapun berdasarkan *self-assesment* tersebut diperoleh hasil bahwa 5 kecamatan memenuhi kualifikasi yaitu Wonodadi, Doko, Udanawu, Sanankulon dan Wonotirto, dan berdasarkan penilaian oleh Tim Penilai Kabupaten Blitar terpilih Kecamatan Wonodadi sebagai perwakilan Kabupaten Blitar untuk mengikuti penilaian Pelaksanaan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan di tingkat Provinsi Jawa Timur. Evaluasi ini penting dilakukan untuk mengukur kinerja kecamatan setiap tahunnya serta mendorong kecamatan agar lebih inovatif dan kreatif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
4. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah, output kinerja berupa jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah yang berupa:
   a) Penyusunan Laporan Kinerja Daerah meliputi LPPD dan SPM;
   b) Penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM Kabupaten Blitar;
   c) Fasilitasi penerbitan Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blitar sebanyak 4 orang anggota DPRD.

   Adapun kegiatan Fasilitasi Kerja Sama daerah dibagi dalam 3 sub kegiatan sebagai berikut:

a. Fasilitasi kerja sama dalam negeri dengan output kinerja berupa jumlah dokumen hasil fasilitasi kerja sama dalam negeri dengan rincian:

Tabel 3.117

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama

Tahun	Sinergi	KSDD	KSDPK	KSDPL/KSDLL	Jumlah
2020	8	5	20	-	33
2021	13	14	44	-	71
2022	4	4	9	1	18
2023	2	5	21	1	29

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, 2023.

Berdasarkan tabel di atas jumlah dokumen kerja sama pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun 2022. Pelaksanaan kerja sama daerah merupakan salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling memberikan manfaat. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018, Kerja Sama Daerah terdiri dari:

1) Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain (KSDD) merupakan usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
2) Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (KSDPK) merupakan usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
3) Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri (KSDPL) merupakan usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
4) Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri (KSDLL) merupakan usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

5) Sinergi perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Sinergi yaitu pembagian peran dan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kerja sama daerah yang telah dilaksanakan tentunya diharapkan akan membawa dampak yang signifikan dalam percepatan pemenuhan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beberapa kerja sama yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 dalam rangka peningkatan pelayanan publik diantaranya :

1) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan beberapa rumah sakit swasta yang ada di Blitar Raya, yaitu RSU Al-Ittihad Srengat Blitar, RSU Ananda Srengat Blitar, RSU An Nisaa' Talun Blitar, RSI Aminah Blitar, RSU Aminah Blitar, dan RS Syuhada' Haji Blitar, dan satu rumah sakit di Kabupaten Kediri yaitu RSU Aura Syifa Kediri. Adapun tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama tersebut adalah Perjanjian Kerja Sama terkait dukungan layanan adminduk, dengan maksud dan tujuan untuk memberikan dukungan layanan publik di Kabupaten Blitar dan memanfaatkan sumber daya yang ada pada para pihak yang didasarkan asas saling membantu dan saling mendukung agar penyelenggaraan layanan Adminduk di Kabupaten Blitar bisa berjalan efektif, efisien, akuntabel dan gratis.
2) Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A tentang Dukungan Layanan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A dalam rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Kabupaten Blitar. Adapun ruang lingkup Nota Kesepakatan meliputi pelayanan dan pemanfaatan administrasi kependudukan; validasi data kependudukan masyarakat tidak mampu; pertukaran data dan informasi, koordinasi serta rekomendasi dalam upaya memberikan perlindungan terkait pemenuhan hak-hak perempuan dan anak atas dasar keadilan restoratif pada saat proses pemeriksaan perkara oleh Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A maupun pasca penetapan/putusan; penyelenggaraan penyuluhan dan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan kepada masyarakat di Kabupaten Blitar; pendampingan dalam upaya

mencegah dan mengatasi permasalahan yang timbul dari dispensasi kawin di bawah umur; fasilitasi perceraian Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar; pelaksanaan permohonan isbat nikah; pelayanan kesehatan reproduksi terhadap permohonan dispensasi kawin dan pelayanan pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular bagi Pegawai Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A; serta penyelesaian sengketa masyarakat Kabupaten Blitar yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A sejak pemanggilan sampai dengan pelaksanaan penetapan/putusan.

Dalam rangka optimalisasi potensi dari Kabupaten Blitar untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Blitar melaksanakan Kerja Sama Antar Daerah. Adapun potensi yang dikerjasamakan antara lain pengiriman hasil pertanian, peternakan, produk UMKM, serta kerja sama bidang pariwisata dan kebudayaan. Kerja Sama Antar Daerah yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 yaitu kerjasama dengan Pemerintah Kota Madiun, Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Kabupaten Bantul. Kerjasama Pemerintah Kota Madiun dengan Pemerintah Kabupaten Blitar ditujukan untuk pengendalian inflasi melalui memberikan subsidi harga dan subsidi transport khususnya komoditas telur. Dengan pembelian telur dari Kabupaten Blitar, diharapkan fluktuasi harga telur akan dapat lebih terkendali. Adapun Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Blitar juga dalam ruang lingkup pengendalian inflasi melalui kegiatan operasi pasar dan pemberian subsidi kepada konsumen. Terobosan kerja sama daerah tidak hanya dilakukan dengan daerah di Pulau Jawa saja, namun juga dengan daerah di luar pulau Jawa, salah satunya dengan Pemerintah Kota Samarinda, khususnya di bidang pertanian (komoditas telur ayam ras, cabe) dan pariwisata.

Pada tanggal 15 November 2023, Pemerintah Kabupaten Blitar kembali menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bantul. Sebelumnya Pemerintah Kabupaten Blitar dan Pemerintah Kabupaten Bantul telah menjalin kerja sama di bidang pariwisata pada tahun 2017, dan naskah perjahian kerja sama tersebut telah berakhir. Di saat sektor pariwisata telah mulai bergeliat, kerjasama antar kedua daerah Kembali dibangun selain bidang pariwisata juga di bidang kebudayaan.

b. Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri dengan output kinerja jumlah dokumen hasil fasilitasi kerja sama luar negeri.

Pada tahun 2023, dalam pelaksanaan sub kegiatan ini Pemerintah Kabupaten Blitar melaksanakan kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri, pada tanggal 16 Oktober 2023, dengan peserta seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Blitar.

Urgensi kerja sama daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri dan kerja sama daerah dengan lembaga di luar negeri adalah untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, pemenuhan pelayanan publik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, meningkatkan daya saing daerah, meningkatkan ekonomi dan investasi, hingga memepererat persahabatan dan pergaulan internasional. Objek kerja sama dengan luar negeri meliputi promosi potensi daerah, peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertukaran budaya, objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri terdiri dari Kerja sama provinsi kembar/bersaudara, Kerja sama kabupaten/kota kembar/bersaudara dan Kerja sama lainnya. Kerja Sama tersebut harus memenuhi persyaratan kesetaraan status administrasi dan/atau kesetaraan wilayah, saling melengkapi dan peningkatan hubungan antar masyarakat.

Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri diselenggarakan atas dasar menindaklanjuti kerja sama Pemerintah Pusat (Organisasi Internasional, lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri, mitra pembangunan luar negeri), serta dalam bentuk kerja sama lainnya berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat. Pada tahun 2023 ini Pemerintah Kabupaten Blitar masih melanjutkan kerja sama daerah dengan USAID, melalui program USAID ERAT. Program ERAT merupakan program hibah kerja sama Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Amerika Serikat melalui *United States Agency for International Development* (USAID), yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintah daerah melalui peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan dan pemberian layanan di tingkat daerah yang akan dilaksanakan selama 5 tahun (tahun 2021 hingga 2026). Program ERAT dilaksanakan di 30 kabupaten/kota di 6 (enam) provinsi,

yaitu: Sumatera Utara, Banten, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.

c. Evaluasi pelaksanaan kerja sama dengan output jumlah laporan hasil pelaksanaan kerja sama.

Evaluasi dilaksanakan setiap semester melalui inventarisasi data tindak lanjut kerja sama yang telah dilaksanakan oleh perangkat daerah, serta identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kerja sama. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama semester II tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.118

Data Kerja Sama yang Masih Berlaku sampai dengan 31 Desember 2023

Tahun	Sinergi	KSDD	KSDPK	KSDPL/KSDLL	Jumlah
2020	2	1	5	-	8
2021	10	12	32	-	54
2022	3	4	7	1	15
2023	2	5	21	1	29

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, 2023.

Dalam pelaksanaan evaluasi kerja sama semester II Tahun 2023, juga dilaksanakan evaluasi terhadap usulan/rencana kerja sama tahun 2023 yang belum terealisasi, serta kerja sama yang berakhir pada tahun 2023. Hasil evaluasi ini sekaligus menjadi bahan pemetaan rencana kerja sama tahun berikutnya. Ke depan diharapkan Perangkat Daerah teknis selaku pemrakarsa, dapat lebih pro-aktif untuk menyampaikan laporan pelaksanaan kerja sama serta pengusulan kerjasama yang didahului Studi Kelayakan ataupun dilengkapi dengan rencana ruang lingkup kerjasama, sehingga kerja sama tidak hanya berhenti sampai Kesepakatan Bersama dan tidak terjadi *sleep agreeement.*

3.1.3.1.2 BAGIAN HUKUM

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah melalui 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, dan 3 (tiga) sub kegiatan dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 1.353.723.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.180.287.075,00 (87,18%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023.

Tabel 3.119
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh
Bagian Hukum Tahun Anggaran 2023

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Mewujudkan Pemerintah Daerah yang Akuntabel, Inovatif dan Integritas	VIProgram Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Produk Hukum Daerah yang telah disesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan yang baru.	100%	100%	-	-
	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan	100%	100%	-	-
	Sub Kegiatan Fasilitisasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	530 dokumen	590 dokumen	-	-
	Sub Kegiatan Fasilitisasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	15 perkara	17 perkara	-	-
	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	530 dokumen	590 dokumen	-	-

Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, 2023.

B. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dan Target Kinerja Program yang Telah Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat salah satunya diukur melalui indikator Persentase Produk Hukum Daerah yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru dapat direalisasikan sebesar 100% persen, yaitu dari 590 produk hukum terdapat 61 produk hukum yang perlu dilakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Adapun capaian program ini didukung oleh kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dengan realisasi kegiatan sebesar 87% yang dilaksanakan melalui tiga

sub kegiatan yaitu Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah, Fasilitasi Bantuan Hukum, dan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum.

Adapun output yang dihasilkan masing-masing adalah:

1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah berupa harmonisasi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati. Adapun jumlah produk hukum yang ditetapkan di sepanjang tahun 2022 sejumlah 590 produk hukum, dengan rincian 9 Peraturan Daerah, 80 Peraturan Bupati, 427 Keputusan Bupati, 64 Keputusan Sekretaris Daerah, dan 10 Keputusan Pengguna Anggaran. Pada tahun 2022 telah dilakukan *review* atas produk hukum sejumlah 590 produk hukum serta penyesuaian produk hukum daerah mengacu pada peraturan perundangan yang berkedudukan lebih tinggi sejumlah 61 produk hukum (Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Keputusan Sekretaris Daerah dan Keputusan Pengguna Anggaran).
2. Fasilitasi Bantuan Hukum, berupa perkara yang ditangani di tahun anggaran 2022 sejumlah 17 perkara, sesuai dengan jumlah perkara yang masuk dan untuk difasilitasi.
3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum, berupa pendokumentasian data produk hukum daerah pada *website* JDIH Kabupaten Blitar sejumlah 590 produk hukum yang terdiri dari 9 peraturan daerah, 80 peraturan bupati, 427 keputusan bupati, 64 keputusan sekretaris daerah, dan 10 keputusan pengguna anggaran. Beberapa jenis produk hukum daerah tidak dipublikasikan ke dalam website JDIH (contoh: Keputusan Kepala Daerah), mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa terdapat informasi yang dikecualikan berkaitan dengan hak dan kewajiban subjek hukum, diantaranya yang berkaitan dengan hak-hak pribadi seseorang atau lembaga. Selain pendokumentasian produk hukum, juga dilakukan penyuluhan hukum yang pada tahun 2023 dilaksanakan sebanyak 15 kali, mencakup:
    1) Penyuluhan hukum dengan tema “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan Lingkungan Pemerintah Daerah dan Masyarakat” menghadirkan narasumber dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Blitar dan Arsiparis Ahli Pertama dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar dengan jumlah total 60 peserta yang dilaksanakan di 9 kecamatan pada bulan Mei-Agustus 2023, yaitu Kesamben, Wlingi, Selopuro, Sutojayan, Ponggok, Sanankulon, Gandusari, Panggungrejo, dan Srengat.

2) Penyuluhan hukum dengan tema “Bahaya Penyalahgunaan Narkoba” dengan narasumber dari Kepala BNN Blitar dan penyuluhan hukum dengan tema tema “Etika Berlalu-lintas Dasar” dengan narasumber dari Kanit Lantas Polres Kabupaten Blitar. Kegiatan ini dilaksanakan di 3 kecamatan, yaitu Talun, Garum, dan Kanigoro pada tanggal 21, 22 dan 27 Juni 2023 dengan sasaran perangkat desa dan tokoh masyarakat dengan jumlah masing- masing 50 peserta.
3) Penyuluhan hukum dengan tema “Fenomena Pernikahan Usia Dini” dengan narasumber dari Hakim Pengadilan Agama, serta tema “Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Atas Anak” dengan narasumber dari Kabid Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak dari Dinas PPPAPPKB Kabupaten Blitar, yang pelaksanaannya mencakup 3 kecamatan, yaitu Wlingi, Kesamben, dan Doko pada tanggal 10-12 Oktober 2023 dengan sasaran perangkat desa dan tokoh masyarakat dengan jumlah masing- masing 50 peserta.

3.1.3.1.3 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah melalui 1 kegiatan, 3 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.016.953.000,00 dan terealisasikan sebesar Rp. 9.157.632.886.00,00 (91,42%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pemerintahan fungsi penunjang pemerintahan dan kesra yang dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat berikut disajikan tabel Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Tahun Anggaran 2023.

Tabel 3.120
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh
Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2023

Kebijakan	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Terwujudnya pemerintahan daerah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase tingkat capaian kinerja kegiatan pada program Pemerintahan dan Kesejaheraan Rakyat	100%	100%	-	-

Kebijakan	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelayanan kepada masyarakat dengan cara memfasilitasi membentuk akhlak yang mulia	100 %	100 %	-	-
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	25 Dokumen	25 Dokumen	-	-
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen hasil kebijakan, evaluasi, dan capaian kesejahteraan sosial yang meliputi urusan sosial transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, adminisrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan KB	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkai Kesejahteraan Masyarakat yang meliputi urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpusatakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	3 dokumen	3 dokumen	-	-

Sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023.

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Program yang dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang juga dilaksanakan oleh Bagian Hukum dan Bagian Tata Pemerintahan. Program ini dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat melalui 1 kegiatan dengan 3 sub kegiatan yang secara umum pada tahun 2023 berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dilaksanakan

melalui (3) tiga sub kegiatan dengan rincian output masing-masing sebagai berikut:

1) Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual.

   Output subkegiatan ini yaitu terfasilitasinya kegiatan di bidang peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, mencakup perayaan dan peringatan hari besar keagamaan, fasilitasi pemberangkatan jama'ah haji dan pelaksanaan ruqyatul hilal. Adapun fasilitasi sarana pendidikan agama mencakup pembinaan dan fasilitasi keikutsertaan dalam Lomba MTQ maupun Utsawa Dharma Gita (UDG) baik tingkat kabupaten maupun provinsi.

2) Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial.

   Output subkegiatan ini yaitu verifikasi usulan hibah, serta fasilitasi pelaksanaan hibah tempat ibadah dan hibah rukun kematian.

3) Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat

   Output subkegiatan ini adalah pelaksanaan pemberian bantuan Pendidikan yang merupakan salah satu Panca Bhakti Bupati Blitar. Pada tahun 2024, Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa dialokasikan sebesar Rp. 5 milyar. Pada tahun 2021 dengan alokasi yang sama hanya dapat direalisasikan pemberian bantuan beasiswa senilai total Rp.342.500.000,00 yang diterima oleh 73 orang. Menyikapi minimnya realisasi bantuan Pendidikan tersebut, telah dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 melalui Peraturan Bupati Nomor 149 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Berprestasi atau Kurang Mampu, mencakup perluasan kualifikasi penerima, yaitu tidak hanya mahasiswa S1 dan D-IV, tetapi juga mencakup mahasiswa D-I, D-II, D-III. Selain itu, calon penerima tidak dibatasi mahasiswa semester akhir, namun semester awal pun sudah dapat mengajukan bantuan ini. Pada tahun 2023 berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: B/180.05/350/409.1.2/KPTS/2023 tentang Penetapan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Berprestasi atau Kurang Mampu Tahun 2023, ditetapkan sejumlah 957 mahasiswa penerima Bantuan Pendidikan, yang terdiri dari 729 mahasiswa berprestasi dan 228 mahasiswa kurang mampu.



Gambar 3.58 Penyerahan Bantuan Biaya Kepada Mahasiswa yang Kurang Mampu dan Berprestasi di Pendopo Ronggo Hadinegoro pada 17 November 2023.

3.1.3.1.4 BAGIAN PEREKONOMIAN

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian melalui 1 (satu) program, 2 (dua) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.191.936.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.080.319.547,00 (90,64%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Perekonomain, berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023.

Tabel 3.121
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
yang dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Tahun Anggaran 2023

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah	I	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase tingkat capaian kinerja kegiatan pada program Perekonomian dan Pembangunan	100%	100%	-	-
	1.	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah dokumen kebijakan perekonomian yang tersusun	11 dokumen	11 dokumen	-	-
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 dokumen	4 dokumen	-	-
		Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	5 dokumen	5 dokumen	-	-
		Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2 dokumen	2 dokumen	-	-
	2.	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen kebijakan Sumber Daya	9 dokumen	9 dokumen	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Alam yang tersusun				
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	5 dokumen	5 dokumen	-	-
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	2 dokumen	2 dokumen	-	-
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	2 dokumen	2 dokumen	-	-

Sumber: Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, 2023.

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Pada tahun 2023, Bagian Perekonomian melaksanakan 1 Program, 2 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan. Program Perekonomian dan Pembangunan memiliki empat indikator kinerja, dua diantaranya diampu oleh Bagian Perekonomian, yaitu Persentase Rumusan Kebijakan Perekonomian dan Persentase Rumusan Kebijakan Sumber Daya Alam dengan target masing-masing sebesar 100%. Adapun realisasi kinerja masing-masing 100%. Untuk mendukung pencapaian target, program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan, yaitu Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dan Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam, dengan rincian sebagai berikut:

I. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dilaksanakan melalui 3 subkegiatan, yaitu subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD; subkegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian, dan subkegiatan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil.

1. Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD. Pada Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD dialokasikan anggaran sebesar Rp. 583.878.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 568.534.671,00 dan target kinerja sebanyak 4 Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD. Kegiatan dalam upaya kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) meliputi kegiatan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan BUMD dan BLUD, Seleksi Direktur Perusahaan Umum Daerah Penataran Aneka Usaha, Seleksi Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Penataran, Audit Perusahaan Umum Daerah Penataran Aneka Usaha, Pendampingan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah oleh Tenaga Ahli, dan Pendampingan Sistem Akuntansi Keuangan Perusahaan Umum Daerah Penataran Aneka Usaha Kabupaten Blitar Tahun 2023. Secara umum, kondisi BUMD dan BLUD di Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

   A. PT BPR HAMBANGUN ARTHA SELARAS

   Pembinaan PT BPR Hambangun Artha Selaras pada tahun 2023 berfokus pada upaya keluar dari status Bank Dalam Penyehatan (BDP) dimana batas akhir 12 Januari 2024. Apabila PT BPR belum mampu keluar dari status tersebut dalam waktu yang ditentukan, maka OJK bisa menetapkan BPR sebagai Bank Dalam Resolusi yang akan berpotensi pada likuidasi perbankan. Berbagai upaya dilaksanakan dalam rangka perbaikan BPR, disamping terus melaksanakan perbaikan intern dan pengembangan usaha, pada Tahun 2023 juga diupayakan untuk melaksanakan penyertaan modal pada BPR berikut:

   a) Penyertaan modal perseorangan sebesar Rp. 1.500.000.000,00;
   b) Penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Blitar sebesar Rp. 2.400.000.000,00 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024.

Adapun upaya penyehatan dan perbaikan pengelolaan PT. BPR Hambangun Artha Selaras telah memberikan hasil signifikan sebagai berikut.

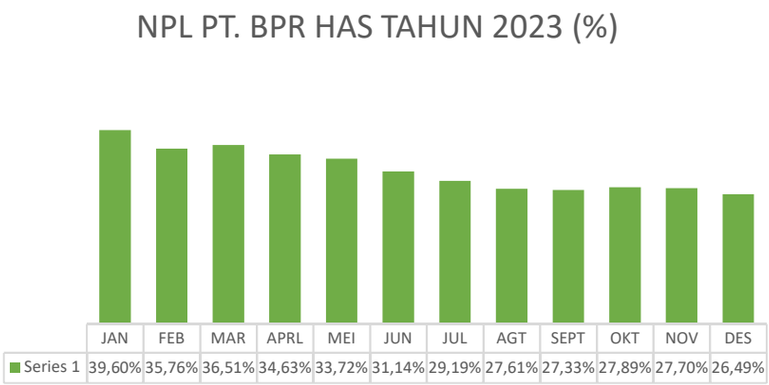

Gambar 3.59 Perkembangan *Non-Performing Loan* PT. BPR HAS Tahun 2023
Sumber: PT. BPR Hambangun Artha Selaras, 2023.

Salah satu penyebab ditetapkannya status BDP adalah penyaluran kredit secara besar-besaran tanpa menerapkan prinsip kehati-hatian, sehingga menyebabkan kredit bermasalah/*Non Performing Loan* (NPL) mengalami kenaikan sangat tinggi melebihi ambang batas yang ditetapkan Bank Indonesia yaitu sebesar 5%. Berdasarkan grafik di atas, selama tahun 2023 NPL PT. BPR Hambangun Artha Selaras mengalami penurunan yang signifikan. Penurunan NPL ini tidak bisa lepas dari performa kinerja pengurus baru yang didukung oleh komitmen Pemegang Saham untuk melaksanakan restrukturisasi BPR secara menyeluruh sehingga pengelolaan bank menjadi lebih produktif dan akuntabel. Beberapa hal yang dilaksanakan dalam upaya menurunkan NPL adalah restrukturisasi kredit, lelang agunan, kuasa jual agunan, gugatan melalui pengadilan serta kejaksaan.

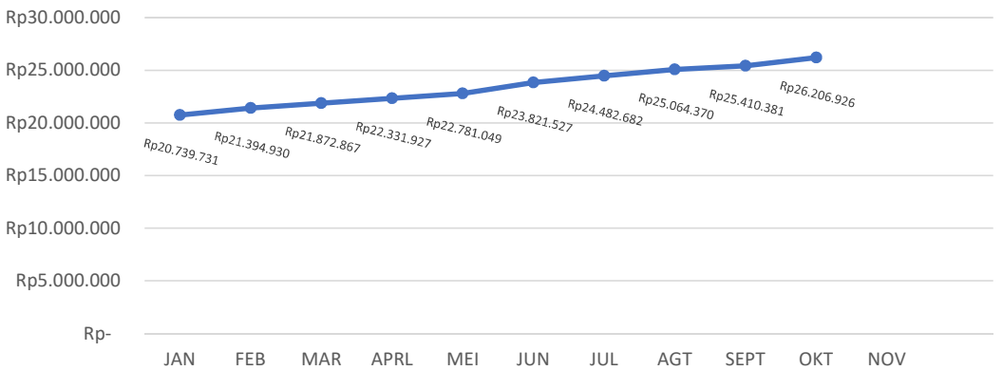

Gambar 3.60 Jumlah Kredit Yang Diberikan BPR HAS Januari-November Tahun 2023
Sumber: PT. BPR Hambangun Artha Selaras, 2023.

Penetapan Status BDP memberikan konsekuensi pembatasan penyaluran kredit oleh BPR, dimana maksimal pemberian kredit hanya sebesar Rp. 75.000.000,00 dan hanya boleh disalurkan oleh kantor pusat BPR yang berlokasi di Kabupaten Tulungagung. Dengan demikian, sejak tahun 2021 hingga 2022 total kredit yang diberikan mengalami penurunan lebih dari Rp. 4 milyar. Namun pada 2023 terdapat peningkatan penyaluran yang signifikan dikarenakan saluran penyaluran kredit kembali dibuka oleh Otoritas Jasa Keuangan secara penuh. Hal ini disebabkan pemegang saham dan pengurus dinilai mampu dan berkomitmen untuk bekerja secara maksimal untuk penyehatan BPR terutama keberhasilan dalam menurunkan NPL.

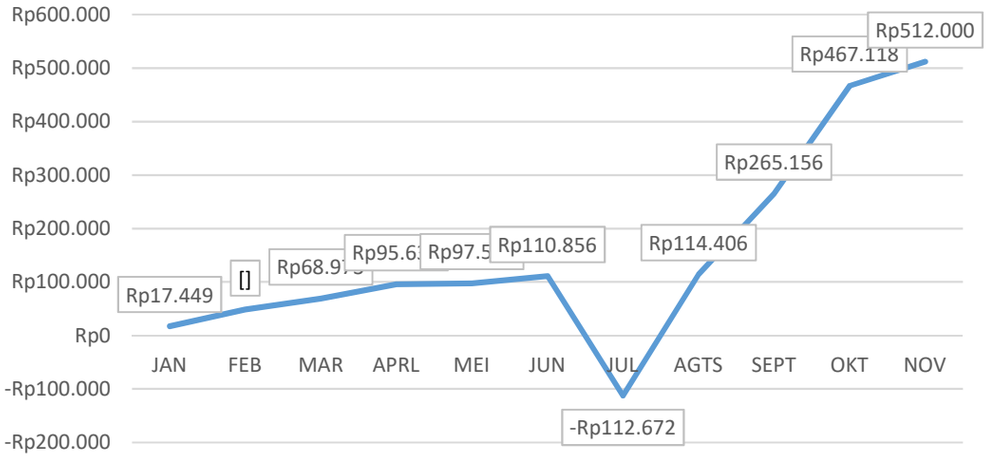

Gambar 3.61 Perkembangan Laba-Rugi PT. BPR HAS Januari-November Tahun 2023
Sumber: PT. BPR Hambangun Artha Selaras, 2023.

Komitmen Pemegang Saham dan Pengurus BPR untuk terus melaksanakan penyehatan dan perbaikan pengelolaan BPR memperoleh hasil yang signifikan. Pada Grafik terlihat bahwa selama Tahun 2023, laba BPR terus mengalami kenaikan yang signifikan. Hal tersebut merupakan prestasi yang sangat luar biasa dikarenakan disamping harus melaksanakan operasional dengan modal yang sangat terbatas, BPR juga harus melakukan pencadangan kerugian (pencadangan PPAP) yang diakibatkan oleh kredit yang telah macet selama lebih dari 1, 2 dan 4 tahun (kredit yang disalurkan dari kepengurusan lama) akibat kinerja yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dari pengurus sebelumnya. Namun dengan berbagai keterbatasan tersebut, BPR tetap mampu mencetak laba pada tahun 2023.

Kinerja PT BPR Hambangun Artha Selaras yang semakin baik serta pemenuhan komitmen oleh Pemegang Saham, memberikan hasil dengan dicabutnya status Bank Dalam Penyehatan sehingga menjadi Bank Dalam Pengawasan Normal dan dinyatakan Cukup Sehat per tanggal 9 Januari 2024 melalui Kepala OJK Provinsi Jawa Timur Nomor KEP-3/KO.14/2024 Tanggal 9 Januari 2024 tentang Penetapan PT BPR Hambangun Artha Selaras dari Status Bank Dalam Penyehatan Menjadi Status Pengawasan Normal. Dengan demikian PT BPR Hambangun Artha Selaras saat ini telah beroperasi secara normal dan sehat.

B. PERUMDA PENATARAN ANEKA USAHA

Perumda Penataran Aneka Usaha (sebelumnya bernama Perusahaan Daerah Savitri Indah) berdiri pada Tahun 1976 dengan bidang usaha awal meliputi Percetakan dan Apotek. Akan tetapi dalam perjalanannya, kondisi usaha PD. Savitri Indah tidak mengalami perkembangan bahkan cenderung mengalami penurunan signifikan, sehingga pada tahun 2021 dimulai proses restrukturisasi. Proses restrukturisasi dimulai dengan melakukan Penyusunan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Penataran Aneka Usaha Kabupaten Blitar guna penyesuaian dengan peraturan terbaru serta penyesuaian badan hukum dan perluasan bidang usaha, selanjutnya dilaksanakan restrukturisasi pada bidang Sumber Daya Manusia melalui rekruitmen Dewan Pengawas pada Tahun 2022 dan Direktur pada Tahun 2023. Pasca penyusunan Perda serta terpilihnya Dewan Pengawas dan Direktur baru, Perumda PENA melakukan perluasan bidang usaha.

Pada Tahun 2023 dilaksanakan audit atas Laporan pada Tahun 2022 serta dilaksanakan Pendampingan Sistem Akuntansi Keuangan Perusahaan Umum Daerah Penataran Aneka Usaha Kabupaten Blitar Tahun 2023 oleh Kantor Akuntan Publik “Mahsun, Kukuh, Nurdiono, dan Rekan”. Hal tersebut dilaksanakan sebagai upaya perbaikan administrasi keuangan perumda. Sementara itu dari sisi pengembangan usaha, sejak didirikan pada Tahun 1976 hingga awal 2023 Perumda Penataran Aneka Usaha memilik dua kegiatan usaha utama yaitu percetakan dan apotik. Pasca dilantiknya pengurus baru pada awal tahun 2023, Perumda Penataran Aneka Usaha melakukan perluasan bidang usaha sebagai berikut:

a. Penyediaan pangan ASN

   Sebelum berkembang menjadi penyediaan pangan/ sembako dan produk UMKM, rencana awal adalah penyediaan beras untuk ASN dengan dasar sebagai berikut:

   1) Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Penyediaan Beras Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.

2) Surat Edaran Bupati Blitar Nomor 510/61/409.1.4/2023 tentang Himbauan Pembelian Beras Lokal Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar sebagai upaya mendukung produksi beras lokal Kabupaten Blitar.

Berdasarkan beberapa pertimbangan serta mempertimbangkan kondisi pasar, penyediaan beras ASN kemudian berkembang menjadi penyediaan pangan/ sembako dan produk UMKM untuk ASN maupun masyarakat.

b. Penyediaan kemasan kotak makanan dan minuman

Kemasan kotak makanan untuk kebutuhan penyediaan makanan dan minuman rapat Perangkat Daerah dengan mengusung *branding* Kabupaten Blitar "*Land of Kings".* Dengan lingkup usaha penyediaan kemasan ini, diharapkan ada keberlanjutan produksi sehingga usaha Perumda Penataran Aneka Usaha dapat terus berkembang.

c. Kerjasama perdagangan

Kerjasama perdagangan dilaksanakan baik dengan BUMD kabupaten/kota lain maupun dengan mitra dagang lain (Bulog, Gapoktan, dan sebagainya).

C. PERUMDA AIR MINUM TIRTA PENATARAN

Perumda Air Minum Tirta Penataran merupakan BUMD yang paling sehat apabila dibandingkan dua BUMD lainnya dilihat dari Laporan Keuangannya, karena secara konsisten mampu menghasilkan laba setiap tahunnya. Adapun jumlah pelanggan atau Sambungan Rumah (SR) pada Tahun 2023 sebanyak 14.696 pelanggan aktif dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.122
Jumlah Sambungan Rumah (SR)
Perumda Air Minum Tirta Penataran Kabupaten Blitar Tahun 2023

NO.	Unit Pelayanan	Jumlah Pelanggan
1	Wlingi	3.915
2	Kesamben	1.836
3	Talun	307
4	Gandusari	214
5	Garum	290
6	Kademangan	3.225
7	Nglegok	127

NO.	Unit Pelayanan	Jumlah Pelanggan
8	Semen	936
9	Doko	783
10	Binangun	1.073
11	Srengat	139
12	Selopuro	183
13	Pohgajih	493
14	Wonotirto	1.175

Sumber: Bagian Perekonomian Tahun 2023.

Pada Tahun 2023 Perumda Air Minum Tirta Penataran telah memberikan setoran PAD melalui Keputusan Kuasa Pemilik Modal Perumda Air Minum Tirta Penataran Nomor 01/KPTS/KPM/PDAM.BLT/VII/2023 tentang Besaran Penggunaan Laba Untuk Pendapatan Asli Daerah Perumda Air Minum Tirta Penataran Tahun 2014-2022 sebesar Rp. 2.837.268.533,00. Selain menjalankan kegiatan penyediaan air minum, Perumda Air Minum Tirta Penataran pada Tahun 2023 juga berfokus pada usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang pada tahun 2023 masih dalam proses pengurusan perijinan meliputi SNI, BPOM, dan Halal.

D. Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD)

BLUD di Kabupaten Blitar saat ini berjumlah 26 (dua puluh enam) yang terdiri dari 24 Puskesmas, RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, dan RSUD Srengat.

2. Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian

Pada Subkegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian dialokasikan anggaran sebesar Rp. 583.878.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 196.647.298,00 dan target kinerja sebanyak 5 Dokumen Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian. Adapun Dokumen yang telah tersusun adalah Laporan Pengendalian Inflasi Daerah Triwulan I, Laporan Pengendalian Inflasi Daerah Triwulan II, Laporan Pengendalian Inflasi Daerah Triwulan III, Laporan Pengendalian Inflasi Daerah Triwulan IV, dan Laporan Percepatan Akses Keuangan Daerah. Dalam upaya pengendalian inflasi Tahun 2023, beberapa kegiatan yang telah dilakukan diantaranya kerjasama ekonomi antardaerah, yaitu:

1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Telah dilaksanakan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BUMD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (*Food Station*) dengan Koperasi Putera Blitar serta rutin telah berjalan pengiriman telur ke Jakarta .

2) Pemerintah Kota Madiun

Telah dilaksanakan MoU antara Pemerintah Kota Madiun dan Pemerintah Kabupaten Blitar untuk Pelaksanaan Kerjasama di bidang perekonomian. Menindaklanjuti hal tersebut juga telah dilakukan pengiriman telur ke Kota Madiun oleh peternak Blitar.

3) Pemerintah Kabupaten Sleman
   Telah dilaksanakan MoU antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kabupaten Blitar untuk Pelaksanaan Kerjasama di bidang perekonomian khususnya pengiriman telur ke Kabupaten Sleman.
4) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
   Telah dilaksanakan pengiriman telur secara rutin oleh Koperasi Putera Blitar ke Tasikmalaya selama Tahun 2023.
5) Pemerintah Kabupaten Garut
   Menindaklanjuti MoU dengan Pemerintah Kabupaten Garut, pada tanggal 20 Juni tahun 2023 dilakukan pertukaran komoditas ikan koi sejumlah 311 ekor untuk dibudidayakan di Kabupaten Garut dan 22 ekor domba ras garut untuk dilakukan pengembangan di Kabupaten Blitar.
6) Telah dilakukan MoU antara Gapoktan Kabupaten Ngawi dan Kelompok Tani Budi Luhur Kabupaten Blitar pada tanggal 23 Maret 2023 untuk melakukan kerjasama pengiriman pupuk organik.

Adapun upaya lain yang ditempuh untuk pengendalian inflasi daerah selama tahun 2023 khususnya untuk menjaga stabilisasi pasokan dan keterjangkauan harga yaitu:

1) Operasi Pasar telah dilakukan sebanyak 7 kali;
2) *Dropping* Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog untuk stabilisasi harga sebanyak 80 kali dengan jumlah 337.400 kg;
3) Operasi Pasar “Minyak Kita” sebanyak 19 kali sejumlah 73.284 liter;
4) Telah dilakukan Sidak Pasar dan Distributor sebanyak 9 kali.

Penguatan sinergitas dan optimalisasi program pengendalian inflasi daerah juga dilakukan *High Level Meeting* Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Blitar (TPID) sebanyak dua kali selama tahun 2023. Sementara itu pada pelaksanaan pengendalian inflasi daerah, disusun laporan, yang terdiri dari 4 laporan TPID (per triwulan) yang memuat fluktuasi harga kebutuhan pokok dan peran serta TPID dalam menjaga

stabilitas harga. Kegiatan dalam upaya pelaksanaan percepatan akses keuangan daerah yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 yaitu :

(1) Telah dilakukan dua kali kegiatan edukasi peningkatan literasi keuangan dan inklusi keuangan kepada pelaku usaha usaha khususnya UMKM dan Asosiasi Usaha Mikro Blitar Sejahtera (ASMARA) pada tanggal 6 Juni 2023 dan 23 Oktober 2023.

(2) Telah dilakukan edukasi, pelatihan ketrampilan menjahit dan business matching kepada penyandang disabilitas di helter PPKS Dinas Sosial Kabupaten Blitar pada bulan Maret 2023.

3. Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil

Pada Sub kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil dialokasikan anggaran sebesar Rp. 54.248.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 50.408.396,00 dan target kinerja sebanyak 2 Dokumen Perencanaan dan Pengawsan Ekonomi Mikro Kecil. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya mendukung sub kegiatan ini sebagai berikut:

a) Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pameran

Penyusunan SOP dilaksanakan dalam upaya mendukung kegiatan promosi produk unggulan, pariwisata, informasi dan pembangunan Kabupaten Blitar sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pameran yang dilaksanakan oleh perangkat daerah agar dapat berjalan tertib, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari pameran yang diikuti oleh seluruh dinas pelaksana, dilaksanakan kegiatan monitoring secara sampling ke 4 kegiatan pameran untuk mengevaluasi kesesuaian dengan SOP yang telah disusun, yaitu Pameran Festival Batik Blitar Keren (FBBK) 2023, Pameran Produk Unggulan IKM/UMKM di MTQ Tingkat Provinsi Jawa Timur Ke XXX di Kota Pasuruan, Pameran The 10th K-UKM Expo 2023 dan APKASI Otonomi Expo 2023.

b) Fasilitasi Pendirian Platform Kurasi dan Sertifikasi Halal

Dalam upaya pengembangan UMKM di Kabupaten Blitar, perlu dilaksanakan peningkatan kualitas produk UMKM diantaranya melalui kurasi produk dan sertifikasi halal bagi UMKM. Kurasi Produk merupakan langkah kerja dan/ atau kegiatan dalam melakukan pemeriksaan, pemeliharaan,

serta pengawasan terhadap nilai suatu produk. Kurasi produk bertujuan untuk:

1) Memastikan keberadaan setiap produk memiliki standar mutu dan kelayakan untuk konsumen.
2) Mengetahui proses produksi, bahan baku, *product knowledge*, kemasan hingga kesesuaian harga produk.
3) Mengetahui adanya potensi pengembangan produk.

Sedangkan pentingnya sertifikasi halal bagi produk UMKM mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal beserta turunannya, yang mewajibkan 3 (tiga) kelompok produk (makanan dan minuman; bahan baku, bahan tambahan pangan dan bahan penolong; serta produk hasil sembelihan dan jasa sembelihan) harus sudah bersertifikasi halal pada 17 Oktober 2024. Berkenaan dengan pentingnya pelaksanaan kurasi serta sertfikasi halal tersebut, telah dilaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pembahasan dan pengumpulan informasi sebagai berikut:

1) Rapat Pendirian Platform Kurasi Kabupaten Blitar pada 11 Agustus 2023 bertempat di Ruang Rapat Candi Simping dengan narasumber dari Rumah Kurasi Kediri.
2) Koordinasi ke Rumah Kurasi Kediri pada 15 Agustus 2023.
3) Studi Tiru ke Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang terkait Pembentukan Hamur Kurasi pada 24 Agustus 2023.
4) Koordinasi ke Pusat Layanan Halal UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada 04 September 2023.

Dalam upaya mempersiapkan pendirian platform kurasi, saat ini Kabupaten Blitar telah memiliki 3 orang kurator bersertifikat Badan Nasional Sertifikasin Profesi (BNSP) namun masih belum memiliki surat ijin mengkurasi produk disebabkan belum pernah melaksanakan magang. Untuk menjalankan platform kurasi, setidaknya Kabupaten Blitar harus memiliki 5 - 10 orang kurator. Adapun biaya pelatihan dan sertifikasi kurator sebesar 4 Juta per orang serta biaya pelatihan teknis dan magang sebesar Rp. 250.000 per orang. Dengan melihat situasi dan kondisi UMKM di Kabupaten Blitar saat ini, platform kurasi yang lebih memungkinkan untuk diterapkan di Kabupaten Blitar saat ini adalah mengadopsi Hamur Kurasi Pemerintah Kota Malang. Hal ini disebabkan pada pelaksanaan uji coba kurasi untuk

persiapan APKASI Otonomi Expo 2023 pada bulan Juli, belum ada respon positif dari pelaku UMKM yang dikurasi, terbukti hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari hasil kurasi tersebut. Dengan demikian pelaksanaan kurasi berbayar belum cocok diterapkan di Kabupaten Blitar pada saat ini, sehingga pelaksanaan kurasi yang lebih memungkinkan adalah kurasi gratis sebagaimana yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Malang.

Berkaitan dengan kebijakan sertifikasi halal, sertifikasi halal ini dapat dilaksanakan melalui dua mekanisme:

1. Sertifikasi *Self Declare* (Gratis)

   Sertifikasi ini merujuk pada pelaksanaan sertifikasi dimana kehalalannya berasal dari pernyataan pelaku usaha *(self declare).* Salah satu persyaratan wajib untuk mengikuti sertifikasi ini bahwa setiap UMKM diharuskan memiliki Nomor Ijin Berusaha (NIB). Adapun prosedur pelaksanaannya meliputi sosialisasi awal kepada UMKM yang dipilih untuk diberikan pemahaman oleh narasumber dan selanjutnya dilaksanakan proses sertifikasi dengan output *self declare* atau pernyataan pelaku usaha. Sertifikat *self declare* tersebut akan terbit sekitar satu bulan setelah dilaksanakan sertifikasi.

2. Sertifikasi Reguler (Berbayar)

   Sertifikasi regular dilaksanakan untuk mendapatkan sertifikat kehalalan produk dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Prosedur pelaksanaan sertifikasi regular yang akan dilaksanakan oleh UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sebagai berikut:

   a) Sosialisasi

      Kegiatan sosialisasi tata cara dan persyaratan sertifikasi halal dilakukan dengan metode tatap muka. Kegiatan dilakukan dengan melibatkan pelaku usaha binaan dari masing-masing instansi maupun masyarakat umum dan narasumber yang paham dalam bidang tersebut dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

   b) Pendampingan Sertifikasi Halal

      Kegiatan pendampingan sertifikasi halal dilakukan dengan mengontrol dan membanru pelaku usaha dalam melengkapi berkas-berkas administrasi serta melakukan pendaftaran di dalam system **SiHalal**

(www.ptsp.halal.go.id) yang sudah ditentukan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) kementerian agama ataupun pada aplikasi peduli halal yang dimiliki oleh UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

c) Pendaftaran Sertifikasi Halal

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung menerima dan memproses pendaftaran sertifikasi halal dari pelaku usaha yang ditunjuk melalui jalur pemberkasan *offline* yang diunggah secara *online* di system digital yang telah ditentukan.

Selain itu dilaksanakan koordinasi dengan Bank Indonesia terkait bantuan pelaksanaan sertifikasi halal, namun Bank Indonesia memberikan kriteria bahwa daerah penerima bantuan sertifikasi halal harus sudah memiliki Kawasan Halal (harus membentuk ekosistem. Hal ini disebabkan karena bantuan dari Bank Indonesia nantinya akan bersifat menyeluruh dari hulu ke hilir). Dalam melaksanakan fasilitasi tersebut, Bank Indonesia bekerja sama dengan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

II. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam (SDA), dengan indikator kinerja Jumlah dokumen kebijakan Sumber Daya Alam yang tersusun yang dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan. Adapun output kegiatan ini adalah dokumen kebijakan terkait pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebelum pengelolaannya berada di Satpol PP, dokumen telaah Pertambangan dan Lingkungan Hidup di Kabupaten Blitar, dan dokumen kebijakan SDA berupa Usulan Bantuan Pemasangan Meteran Gratis Untuk Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Blitar. Adapun kegiatan ini dilaksanakan melalui 3 sub kegiatan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.

   Permasalahan yang sering muncul adalah upaya penyusunan kebijakan terkait peningkatan produksi pertanian, mempertahankan produksi peternakan, koordinasi pengelolaan perkebunan, perhutanan sosial, dan pengembangan produk perikanan. Uraian permasalahan pada tahun 2023 masih terkendala pada pemenuhan kebutuhan lokal, kebutuhan pupuk dan pemasaran terkendala masih dilaksanakannya kebijakan pemuliahan ekonomi.

2. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup

Berkaitan dengan tata kelola pertambangan di Kabupaten Blitar, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang salah satunya mengacu pada UU Cipta Kerja, kewenangan pengelolaan pertambangan minerba dari sebelumnya dikelola oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, Per tanggal 10 Desember 2020 (UU Nomor 3 Tahun 2020) kewenangan penerbitan izin pertambangan beralih seluruhnya ke Pemerintah Pusat (dengan perizinan tertentu dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi). Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Minerba beralih ke Pemerintah Pusat dalam jangka waktu 6 bulan sejak UU Nomor 3 Tahun 2020 berlaku atau maksimal pada tanggal 10 Desember 2020. (Sumber: Pasal 173C UU No. 3 Tahun 2020). Berdasarkan peralihan ini pula, izin-izin tambang yang masih dalam proses untuk diterbitkan di tahun 2021 harus ditinjau ulang serta disesuaikan dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 (Sumber: Pemerintah Provinsi Jawa Timur).

Selain koordinasi dan fasilitasi pertambangan, dilaksanakan pula fasilitasi penyusunan kebijakan izin lingkungan yang dilakukan bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada 10 Juni 2020, maka hanya Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang dapat diproses lebih lanjut, sedangkan tahap Pengajuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) hingga IUP Eksplorasi diberlakukan moratorium. Fasilitasi perizinan tambang, kewenangan Pemerintah Daerah adalah Informasi Kesesuaian Tata Ruang dan Izin Lingkungan. Sepanjang tahun 2023, penerbitan izin tambang di Kabupaten Blitar masih dalam proses moratorium dikarenakan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yang Ditetapkan dan diundangkan 11 April 2022.

Tabel 3.123

Perkembangan Pengajuan Izin Tambang di Kabupaten Blitar

Tahun 2019-2023

Uraian	Jenis Tambang	2019	2020	2021	2022	2023
Izin Tambang yang terbit	Sirtu, Gamping, Bentonit, Zeolit, Clay, Feldspar	10 IUP	5 IUP	Nihil	2 IUP	18 IUP

Sumber: Bagian Perekonomian Sekrearіat Daerah, 2023.

3. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

Fasilitasi kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan di bidang energi dan air pada tahun 2023 berkaitan dengan upaya inventarisasi masyarakat yang belum terjangkau jaringan listrik, dan koordinasi terkait kuota Bahan Bakar Minyak dan Gas LPG, mencakup Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar.

3.1.3.1.5 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan melalui 1 (satu) program yaitu Program Perekonomian dan Pembangunan; 1 (satu) kegiatan, yaitu Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan; serta dilaksanakan melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan dan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 559.625.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 554.599.129 (99,10%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah, berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023

Tabel 3.124

Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan

Tahun Anggaran 2023

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Mewujudkan pemerintahan daerah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas	I. Program perekonomian dan pembangunan	Persentase tingkat capaian kinerja kegiatan pada program perekonomian dan pembangunan	100%	100%	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	1. Kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan	Persentase pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	100%	100%	-	-
	1. Sub kegiatan pengendalian dan evaluasi program pembangunan	Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan	2 laporan	2 laporan	-	-
	2 Sub kegiatan pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	1 laporan	1 laporan	-	-

Sumber: Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Blitar, 2023

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2023 Bagian Adminitrasi Pembangunan melaksanakan satu Program dengan satu Kegiatan dengan dua Sub Kegiatan, yaitu:

1. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan. Output yang dihasilkan adalah :
   1) Peraturan Bupati Blitar Nomor 30 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja Non Fisik Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2024;
   2) Peraturan Bupati Blitar Nomor 78 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja Fisik Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2024; dan
   3) Peraturan Bupati Blitar Nomor 73 Tahun 2023 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2024.

   Analisis Standar Belanja merupakan standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran biaya setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu perangkat daerah dalam satu tahun anggaran untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu. Selain bermanfaat sebagai pedoman penyusunan anggaran bagi perangkat daerah, Analisis Standar Belanja juga berfungsi sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan pendekatan kinerja, sehingga diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih efisien.

   Adapun Harga Satuan Pokok Kegiatan yang merupakan pembakuan biaya kegiatan fisik dan atau non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen dengan menggunakan

standar barang dan harga satuan barang sebagai elemen penyusunnya. Manfaat tersedianya Harga Satuan Pokok Kegiatan adalah adanya keseragaman biaya dalam kegiatan yang sejenis sehingga memudahkan Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kegiatan, memudahkan monitoring dan evaluasi kegiatan, efisiensi dalam rencana dan pelaksanaan anggaran yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran daerah.

2. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

Bagian Administrasi Pembangunan memiliki salah satu tugas melakukan monitoring dan evaluasi pekerjaan konstruksi pada beberapa Perangkat Daerah, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Perhubungan, dan Perangkat Daerah yang melaksanakan pekerjaan konstruksi yang memerlukan monitoring dan pengendalian khusus, karena bersifat strategis serta memiliki nilai anggaran yang cukup besar. Pada tahun 2023 Bagian Administrasi Pembangunan melakukan monitoring dan evaluasi di 50 titik kegiatan pekerjaan konstruksi di Kabupaten Blitar, diantaranya:

1) Pembangunan Gedung ICU di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi;
2) Pembangunan Jalan Lingkungan di 28 Kelurahan di Kabupaten Blitar;
3) Pembangunan Jembatan Subali Kecamatan Sutojayan;
4) Pembangunan Puskesmas Kecamatan Talun; dan
5) Rehabilitasi Jembatan Desa Dawuhan, Kecamatan Kademangan.

Berdasarkan keputusan Bupati Blitar 188/44/409.1.2/KPTS/2023 Tentang Proyek Strategis Kabupaten Blitar Tahun 2023 maka Bagian Administrasi Pembangunan melaksanakan monitoring dan evaluasi progres kemajuan setiap titik proyek strategis daerah dimana nantinya hasil evaluasi tersebut dilaporkan kepada Sekretaris Daerah untuk menjadi bahan kebijakan pimpinan dalam setiap tahunnya. Instrumen dalam kegiatan monitoring dan evaluasi ini adalah dengan melakukan rapat koordinasi berkala maupun peninjauan lapangan untuk melihat ketepatan waktu penyelesaian kegiatan pekerjaan konstruksi dan kesesuaiannya dengan kontrak kerja yang telah disepakati, serta alternatif rekomendasi kebijakan atas hasil monitoring dan evaluasi terhadap proyek-proyek strategis dimaksud.

3.1.3.1.6 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah melaksanakan 1 program, 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan, dengan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran 2023 sebesar

Rp. 875.450.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 795.951.698,00 atau sebesar 90,92%.

A. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023.

Tabel 3.125

Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barang dan jasa Tahun Anggaran 2023

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatnya efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Program Perekonomiandan Pembangunan	Persentase tingkat capaian kinerja kegiatan pada program perekonomian dan pembangunan	100%	100%	-	-
	Pengelolaaan Pengadaan Barang dan jasa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa	3 dokumen	3 dokumen	-	-
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara elektronik	jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa	5 dokumen	5 dokumen	-	-
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	86 orang	86 orang	-	-

Sumber : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, 2023

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program YangTelah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan 1 program yaitu Program Perekonomian dan Pembangunan yang diukur melalui indikator

"Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa". Program Perekonomian dan Pembangunan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan melalui 1 Kegiatan, yaitu Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang terbagi dalam 3 sub kegiatan yaitu Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; serta Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa. Secara garis besar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Dalam rangka percepatan Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa melakukan Koordinasi dan pendampingan kepada *stakeholder* terkait, dengan merujuk pada:
   1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;
   2) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
   3) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
   4) Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2023 Pelaksanaan E-purchasing Katalog Laptop Produk Dalam Negeri Hasil Konsolidasi Pengadaan Laptop Produk Dalam Negeri Secara Nasional Tahun Anggaran 2023;
   5) Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pencatatan Pengadaan Darurat pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

b. Jumlah paket pekerjaan yang proses pemilihannya direncanakan dilaksanakan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana tertuang dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada *website* SiRUP Nasional LKPP (https://sirup.lkpp.go.id/sirup) baik melalui *e- purchasing*, Pengadaan Langsung, Seleksi, Tender, Tender Cepat, Penunjukan Langsung adalah sebanyak 1196 paket dengan pagu nominal sebesar Rp229.320.027.561,88.

c. Jumlah Paket Berdasarkan Jenis Pengadaan yang diproses secara Elektronik (Barang, Jasa, Jasa Lainnya, Konstruksi) disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.126

Jumlah Paket Berdasarkan Jenis Pengadaan

yang di Proses secara Elektronik

Jenis Pengadaan	Paket	%	Pagu Dana (Rp)

Konstruksi	225	18,83	Rp. 133.078.271.800,00
Jasa Konsultansi	51	4,27	Rp. 8.898.899.000,00
Barang	284	23,77	Rp. 7.990.649.603,00
Jasa Lainnya	635	53,14	Rp. 5.531.413.602,00
Total	**1.195**		**Rp. 155.499.234.005,00**

Sumber: Bagian Pengadan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, 2023.

Dalam tabel tersebut dapat diketahui bahwa di sepanjang tahun 2023 jenis pengadaan yang paling banyak diproses adalah pekerjaan Jasa Lainnya sebanyak 635 paket senilai Rp. 5.531.413.602,00. Apabila dilihat dari nilai transaksi maka jenis pengadaan dengan nilai terbesar adalah Pekerjaan Konstruksi sebanyak 225 paket senilai Rp. 133.078.271.800,00.

d. Perbandingan selama tiga tahun terakhir terhadap Metode Pengadaan yang diproses pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa tersaji pada diagram berikut:



Gambar 3.62 Perbandingan Jenis Pengadaan Barang/Jasa Paket Pekerjaan yang Diproses pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2020-2023

Sumber : Bagian Pengadan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah KabupatenBlitar, 2023.

Dari grafik tersebut dapat diidentifikasi bahwa jenis Pekerjaan Konstruksi merupakan jenis pengadaan terbanyak yang diproses pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan terbanyak kedua adalah Pengadaan Barang.

e. Daftar penyedia yang terverifikasi melalui SIKaP pada tahun 2023

Untuk dapat mengikuti Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung maupun Lelang Cepat, maka Penyedia harus terdaftar dalam SIKaP LKPP (https://sikap.lkpp.go.id/). SiKAP merupakan sebuah subsistem dari Sistem Pengadaan secara Elektronik yang digunakan untuk mengelola data/informasi mengenai riwayat kinerja dan data kualifikasi penyedia barang/jasa yang dikembangkan oleh LKPP. Informasi kinerja Pelaku Usaha barang jasa meliputi data atau informasi mengenai identitas, kualifikasi, serta riwayat kinerja Pelaku Usaha. Informasi ini antara lain mencakup Identitas Pokok, Izin Usaha, Pajak, Akta Pendirian, Pemilik, Pengurus, Tenaga Ahli, Peralatan, Pengalaman, Pajak, Inbox dan Preferensi. SIKaP membantu proses identifikasi data penyedia, sehingga pemilihan penyedia dapat dilakukan dengan cepat. Pada proses lelang terdapat beberapa tahapan mencakup evaluasi administrasi, evaluasi kualifikasi, evaluasi teknis, dan evaluasi harga. Dari empat tahap ini, dengan adanya SIKaP, maka tahap administrasi, kualifikasi, dan teknis sudah dapat dilakukan melalui sistem. Tercatat pada tahun 2023, sejumlah 31 penyedia telah terdaftar di SIKaP Kabupaten Blitar. Berikut ini disajikan daftar penyedia yang terverifikasi melalui SIKAP pada tahun 2023.

Tabel 3.127

Daftar Penyedia yang Terverifikasi Melalui SIKAP Tahun 2023

No	Penyedia	Alamat		No	Penyedia	Alamat
1	CV. Pratama Multi Jasa	Ruko Graha Persada No. 1 Jl. Pinang Kel.Blabak Kec. Pesantren Kota Kediri		17	Indonesia Raya Sejahtera	Tawangrejo, Binangun, Kabupaten Blitar
2	CV. Star RI	Jl. Raya Saronojiwo No. 19 Kel. Panjang Jiwo, Surabaya		**18**	Victoria	Dusun Bakulan RT.02 RW.02 Desa Bendosewu Kecamatan Talun
3	CV. Samio Joyo	Jalan Cimalaya Gg I No 6A Kota Blitar		**19**	Catering Mitra	Dusun Penataran RT 01 RW 02 Penataran Kecamatan Nglegok
4	CV. Aneka Jasa Nusantara	Ds. Bakulan RT.005 RW.02 Ds. Bendosewu Kec. Talun Kab. Blitar		**20**	Catering Clestari	Ds. Margomulyo RT 01 RW 01 Kec.Panggungrejo, Kabupaten Blitar
5	CV. Diandra Jaya	Dsn. Sekardangan RT. 02/09 Ds.Papungan Kec. Kanigoro		**21**	Bi_Rahmatika Group	Jl. Jawa rt.004/rw.004 Dsn.Sawahan Kel.Satreyan Kec.Kanigoro Kab. Blitar
6	CV. Fitrah Prameswara	RT.05 RW.02 Purworejo, Kec. Sanankulon, Kabupaten Blitar		**22**	Mekar Catering	Jl. Teuku Umar No. 24 Kel. Beru Kec.Wlingi Kab. Blitar
7	CV. Multi Pratama	Perumahan Pondok Jati Blok CO no 6		**23**	Kedai Yotukuoyo	IKM Mart RTH Kanigoro
8	CV. Pandu Karana	Lingkungan Sutojayan RT.01 RW.04 Kec. Sutojayan		**24**	CV Dwi Cipta Sarana	Jl. Setono Gg IV No. 02 RT 002 RW 001 Kediri
9	CV. Sinar Abadi Teknik	Jl. Bogen No. 28 RT 09 RW 04 Ploso, Tambaksari		**25**	CV. Wiraniaga	Jl. Raya Kemiri No. 50 Blitar
10	CV. Wahyu Anugrah Persada	Dusun Tambakrejo RT.02/RW.08 Desa Bangsri, Kecamatan Nglegok		**26**	PT. Sriwijaya Delapan Tujuh	Dusun Watudakon Desa Kendal Payak Rt.11 Rw. 07 Kecamatan Pakisaji
11	Percetakan Tunas Muda	Jl Beliton No. 35 Karangtengah		**27**	PT. Bukit Aurumn Sejahtera	Jl. Urip Sumoharjo No 26 Rt/ Rw: 002/001 Kaliombo Kota Kediri
12	CV. Pratama Multi Jasa	Ruko Graha Persada No. 1 Jl. Pinang Kel.		**28**	PT. Bumindo Sakti	Dsn. Larangan RT.09 RW.04 Ds. Krikilan,

No	Penyedia	Alamat		No	Penyedia	Alamat
		Blabak Kec. Pesantren Kota Kediri				Kec. Driyorejo, Kab. Gresik
13	Kedai Yotukuoyo	IKM MART RTH KANIGORO		**29**	PT. Humatama Karya Sejahtera	Dsn. Stembel RT.001 RW.001 DesaGambiran Kec. Gambiran
14	Bale Raos	Jl. Kawi No.24 RT 02/01 Rejosari Gandusari		**30**	PT. Modern Makmur Mandiri	Jl. Sultan Agung No. 08 Lantai 1, RT. 002RW. 001, Kepanjenlor, Kepanjen Kidul
15	Warung Kecez	Lingkungan Tanggung RT. 03 RW 06 wlingi		**31**	PT. Moderna Tehnik Perkasa	Jl. Raya Garum No.12 Kranggan, Pojok - Blitar
16	An's Kitchen Catering	Jl. Yos Sudarso Desa Kuningan RT.2 RW.1				

Sumber : Bagian Pengadan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar 2023.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan pada tahun anggaran 2023 antara lain :

1. Perencanaan pengadaan. Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa. Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari APBD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah) setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan JasaPemerintah Nomor 11 Tahun 2021, Rencana Umum Pengadaan (RUP) selesai diinput paling lambat pada akhir Maret tahun berjalan. Namun masih ditemukan perangkat daerah yang belum menaati aturan dimaksud. Keterlambatan dalam input RUP mengindikasikan tidak terencananya pengadaan secara baik. Keterlambatan ini akan berakibat pada keterlambatan proses pemilihan barang/jasa dan selanjutnya akan berdampak pada proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa, salah satunya terjadinya gagal tender. Beberapa upaya pemecahan permasalahan dalamperencanaan pengadaan, yaitu:
   a) Mendorong percepatan pengadaan dengan segera mengumumkan RUPmelalui aplikasi SiRUP Nasional setelah penetapan R-APBD;
   b) Melakukan sosialisasi dan pendampingan pada admin SIRUP.
   c) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam Rencana Umum Pengadaan.
   d) Mendorong pelaksanaan terder pra-DPA, dimana proses pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan segera setelah RUP diumumkan dengan penandatanganan kontrak menunggu penetapan APBD. Pelaksanaan tender pra-DPA

sangat diperlukan untuk pekerjaan-pekerjaan yang akan langsung dibutuhkan pada awal tahun anggaran dan pekerjaan jasa konsultansi; dan

2. Pemaketan Pengadaan Barang dan Jasa

Sesuai Data Rencana Umum Pengadaan tahun 2023, nilai pagu pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif adalah senilai Rp.65.948.837.283,00 dan nilai pagu pengadaan dengan tanpa metode kompetitif adalah sebesar Rp.588.279.187.294,00. Namun setelah dilakukanreviu masih banyak ditemukan kesalahan dalam pemilihan metode pengadaan barang dan jasa. Adapun upaya pemecahan permasalahan dalam pemaketan pengadaan antara lain:

a) Memberikan evaluasi dan pendampingan pada OPD khususnya terkait pemaketan, salah satunya melalui verifikasi RKA.
b) Membuka ruang publik atau konsultasi *offline* dan *online*, Layanankonsultasi online dan offline terbagi dalam 2 layanan, yaitu:
    i. Konsultasi secara *offline*
    Perangkat Daerah berkonsultasi secara langsung datang ke kantorBagian Pengadaan Barang dan Jasa.
    ii. *Whatsapp*
    Nomor *whatsapp* untuk konsultasi secara online baik oleh penyediamaupun PD adalah 0811 3504 099.
c) Melaksanakan konsolidasi pemaketan guna tercapainya *value for money* pengadaan.
d) Memaksimalkan pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi SPSE.

C. Inovasi dan Prestasi

1. Inovasi

Bagian Pengadaan barang dan Jasa berkomitmen dalam peningkatan kapasitas pelaku pengadaan barang dan jasa, salah satunya dengan pembinaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara *online*, diantaranya melalui:

- **Sultan Barjo**. Selain pelayanan *offline* dengan berkonsultasi langsung di Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa, juga disediakan layanan konsultasi secara *online* melalui Sultan Barjo (Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa *Online*).




GUBERNUR JAWA TIMUR

Piagam Penghargaan

Nomor : 188/3351/KPTS/032.2/2023

Gubernur Jawa Timur memberikan penghargaan kepada:

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

Sebagai

PERINGKAT IV

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DENGAN TRANSAKSI TERBANYAK DALAM PEMANFAATAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI E-KATALOG LOKAL

PENGHARGAAN E-PURCHASING TAHUN 2022

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

❖ Penyampaian Konten Seputar Pengadaan Barang/Jasa Melalui Sosial Media. Penyampaian konten tentang pengadaan barang / jasa melalui sosial media meliputi Instagram, Website, Twitter dan Facebook Bagian Pengadaan barang dan jasa.

2. Prestasi

Beberapa Prestasi yang berhasil diperoleh pada tahun 2023 yaitu:

1) Peningkatan level kematangan UKPBJ dari level 8/9 pada tahun 2021 menjadi level 9/9 pada tahun 2023, dengan pencapaian level pro-aktif di sembilan variabel yaitu: manajemen pengadaan, manajemen penyedia, perencanaan SDM pengadaan, pengembangan SDM pengadaan, manajemen resiko, pengorganisasian, tugas fungsi,sistem informasi,dan manajemen kinerja.
2) Penghargaan E-Purchasing dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Blitar berkomitmen dalam pelaksanaan pengadaan menggunakan E-katalog, dengan konsisten menggunakan katalog local serta tercatat sebagai salah satu kabupaten/kota dengan transaksi terbesar untuk pekerjaan konstruksi dengan menggunakan E-katalog, sehingga mendapatkan Penghargaan Peringkat IV Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Transaksi Terbanyak dalam Pemanfaatan Pengadaan Barang/Jasa melalui e-Katalog Lokal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3) Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

   Mengacu Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator ‘Antara’ Dalam Indeks Reformasi Birokrasi, diamanatkan capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan minimal “Baik”. Adapun indikator penilaian indeks dimaksud meliputi SiRUP, e-Tendering, e-purchasing, non e-tendering/non e-purchasing, e-kontrak, kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ, serta tingkat kematangan UKPBJ. Berdasarkan indikator-indikator tersebut, Pemerintah Kabupaten Blitar berhasil mempertahankan Penilaian Indeks Tata kelola pengadaan K/L/P/D tahun 2023 dengan predikat “Baik”.

3.1.3.1.7 BAGIAN ORGANISASI

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah melalui 1 (satu)

kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.290.081.200,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.228.752.658,00 (95,25%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023.

Tabel 3.128
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Tahun Anggaran 2023

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Mewujudkan pemerintahan daerah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas	IX. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	99%	-	-
	1. Penataan Organisasi	Persentase perangkat daerah yang memiliki akuntabilitas, tata kelola dan kelembagaan yang baik	100%	98,08%	-	-
	1.1 Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-
	1.2 Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-
	1.3 Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, 2023.

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Bagian Organisasi mengampu kegiatan Penataan Organisasi yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan. Adapun kinerja yang dicapai pada tahun 2023 dari setiap sub kegiatan sebagai berikut:

1) Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Hasil fasilitasi pengelolaan kelembagaan di tahun 2023 berupa ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Tata Kerja pada 6 (enam) UPT dan 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Jumlah UPT pada tahun 2023 sebanyak 718 (tujuh ratus delapan belas), dengan rincian sebagai berikut: satu UPT Instalasi Farmasi; satu UPT Pusat Kesehatan Hewan; satu UPT Rumah Potong Hewan; satu UPT Pembenihan Ikan; satu UPT Laboratorium Kesehatan Daerah; satu UPT Pemberdayaan Perempuan dan Anak; 688 UPT Satuan Pendidikan, yang terdiri dari 2 (dua) Jenjang TK, 637 (enam ratus tiga puluh tujuh) jenjang SD, 49 (empat puluh sembilan) jenjang SMP, dan 24 (dua puluh empat) UPT Puskesmas.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka dilakukan revisi nomenklatur bidang dengan menambahkan satu bidang yaitu Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yang mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana, sedangkan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dilakukan perubahan pada Bidang Sarana Perdagangan yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang pengelolaan sarana perdagangan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari pasar rakyat, gedung resi nonsistem resi gudang, pusat distribusi, pusat jajanan kuliner, dan cinderamata.

Selain dilaksanakan fasilitasi pengelolaan kelembagaan, juga dilakukan fasilitasi penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah. Kegiatan ini dilaksanakan terhadap 30 (tiga puluh) perangkat daerah.

2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Pada sub kegiatan ini pada tahun 2023 telah dilakukan fasilitasi kepada Perangkat Daerah pengusul inovasi dalam keikutsertaannya di Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik untuk sejumlah 11 (sebelas) inovasi. Kesebelas inovasi tersebut terbagi menjadi 2 (dua) jenis kompetisi, yaitu Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KOVABLIK) Provinsi Jawa Timur dimana ada 4 (empat) inovasi yang turut berkompetisi dan 7 (tujuh) inovasi didaftarkan

mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Berikut adalah daftar inovasi yang difasilitasi untuk mengikuti inovasi pelayanan publik.

a. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KOVABLIK):
   1. Mall Pelayanan Publik Virtual "JALASUTRA" (Jenis Apa saja LAyanan maSyarakat cUkup ke kanToR desA) dari Kecamatan Wates.
   2. Si Jaran Ijo (Inovasi Jemput Bola Rentan Adminduk Iso Jupuk Omah) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
   3. BLITAR SERASI (Bahagia Berkualitas Dengan *Self Healing, Exercise* Dan Terapi Musik) dari RSUD Ngudi Waluyo Wlingi.
   4. SI LAKSMI (Sistem Pelayanan Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas) dari RSUD Ngudi Waluyo Wlingi.

   Dari keempat inovasi di atas, yang berhasil lolos menjadi Top 30 adalah inovasi SI LAKSMI dari RSUD Ngudi Waluyo Wlingi.

b. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP):
   1. ARJUNA (Apotek Rawat Jalan No Antrian) dari RSUD Ngudi Waluyo Wlingi.
   2. Inovasi BALISTIK (Blitar Libas Sampah Plastik) Terintegrasi Aplikasi SIBANKSAM (Simtem Aplikasi Bank Sampah) dari Dinas Lingkungan Hidup.
   3. BLITAR SERASI MANJA CERIA dari RSUD Ngudi Waluyo Wlingi.
   4. JOSS BANGET MAS dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
   5. KAWAN KECE (Pelayanan KesehatAN HeWAN dengan Reaksi KEren dan CEpat) dari Dinas Peternakan dan Perikanan.
   6. PENATARAN (Pelayanan Prima Pendaftaran Instalasi Rawat Jalan) dari RSUD Ngudi Waluyo Wlingi.
   7. "WINGS" (*Wlingi Emergency Medical Services*) dari RSUD Ngudi Waluyo Wlingi.

   Dari ketujuh inovasi tersebut, inovasi yang berhasil lolos menjadi Top 45 adalah "WINGS" dari RSUD Ngudi Waluyo Wlingi.

Selanjutnya untuk mengukur respon terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Pada tahun 2023 dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Pemerintah Kabupaten Blitar dengan

sampel penyelenggara pelayanan sebanyak 5 (lima) perangkat daerah, yaitu Badan Pendapatan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan. Dari hasil SKM tersebut diperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 85,61 dengan kategori Baik.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik baik dari pemenuhan standar pelayanan, sarana prasarana, kompetensi penyelenggara layanan dan pengelolaan pengaduan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar di tahun 2023, juga dilakukan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Blitar oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dari hasil penilaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Blitar memperoleh nilai kepatuhan sebesar 73,05, dengan zonasi Kuning kategori C atau Opini Kualitas Sedang.

Selain penilaian kepatuhan pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI), pada tahun 2023 penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Blitar juga dimonitoring oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP). Lokus dari kegiatan Penilaian Kepatuhan tersebut adalah Kecamatan Wlingi, Dinas Sosial, dan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi. Dari penilaian tersebut, Kecamatan Wlingi memperoleh indeks 2,83 dengan kategori “C”, Dinas Sosial memperoleh indeks 3,9 dengan kategori “B”, dan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi memperoleh indeks 3,64 dengan kategori “B”. Dari ketiga lokus tersebut diperoleh rata-rata indeks sebesar 3,46 dengan kategori “B-“.

3) Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran tahun 2022, maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022. Dalam laporan kinerja tersebut disimpulkan bahwa capaian rata-rata kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2022 terhadap 9 sasaran strategis dan 22 indikator kinerja adalah sebesar 116,94% atau kategori Sangat Berhasil dan serapan anggaran rata-rata sebesar 73,78% sehingga terjadi efisiensi kinerja rata-rata sebesar 43,16%.

Berdasarkan surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tanggal 27 November 2023 Nomor B/366/AA.05/2023, Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023, bahwa hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar tahun 2023 menunjukkan nilai 68,37 dengan predikat "B". Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun predikat SAKIP masih dalam kategori baik, namun masih diperlukan komitmen untuk mendorong perbaikan pada pelaksanaan manajemen kinerja. Rincian hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.129

Rincian Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022-2023

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2022	2023
1.	Perencanaan Kinerja	30	23,60	23,23
2.	Pengukuran Kinerja	30	19,87	19,84
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,25	10,77
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,30	14,53
	Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**69,02**	**68,37**
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**B**	**B**

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2023.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, telah disusun Peraturan Bupati Blitar Nomor 47 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara. Dalam rangka mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisien, memastikan pencapaian tujuan, strategi, dan kinerja organisasi, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia, dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. Penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud dilakukan dengan pengembangan mekanisme kerja dan proses bisnis pegawai aparatur sipil negara dengan memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Selanjutnya, dapat dilaporkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) secara nasional,

masih menunjukkan adanya gap antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan pada akhir tahun 2025. Gap tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan. Pada sisi perencanaan, konteks Roadmap RB 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 25 Tahun 2020, belum optimal mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional maupun daya saing global. Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan RB di level nasional maupun instansional belum secara optimal dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Perencanaan dan pelaksanaan RB juga masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing Instansi Pemerintah sehingga belum berfokus pada isu strategis nasional serta arah Pembangunan Nasional. Sehingga dengan kondisi tersebut dilakukan penajaman terhadap Road Map RB 2020-2024, yang kemudian telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Menindaklanjuti peraturan di atas, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2024. Setelah mendapatkan masukan dari Perangkat Daerah dan reviu dari Inspektorat, perlu dilakukan perubahan data. Akibat dari perubahan tersebut sehingga dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2023. Perubahan tersebut telah ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2024. Adapun berdasarkan hasil pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi Kabupaten Blitar Tahun 2023 diperoleh nilai sebesar 71,38 atau predikat BB (Sangat Baik), atau lebih baik dibanding hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 sebesar 65,00 (kategori “B”). Berikut *progress* hasil evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Blitar selama lima tahun terakhir.

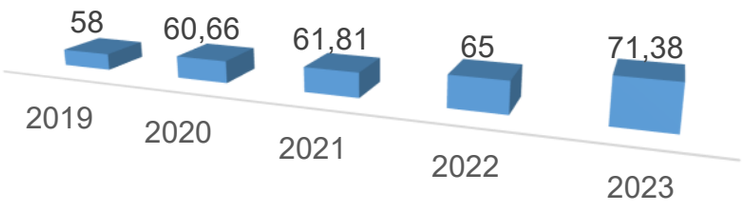

Gambar 3.63 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Blitar 2019-2023

Berkaitan dengan implementasi budaya kerja *Core Values* ASN Ber-AKHLAK dan *Employer Branding* "Bangga Melayani Bangsa", di lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar telah ditetapkan Surat Edaran Bupati Nomor B/065/363/409.01/2022 tentang Internalisasi Implementasi *Core Values* ASN Ber-AKHLAK dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Blitar. Sebagai penguatan budaya kerja BerAKHLAK juga telah dilakukan kegiatan Aktivasi Budaya Kerja BerAKHLAK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar salah satunya dengan dilaksanakannya survei pengukuran budaya kerja BerAKHLAK dengan hasil rata-rata nilai sebesar 66,07 dengan kriteria "Paham".–Pada tahun 2023 Kemenpan-RB melakukan survei Indeks BerAKHLAK dan Keterikatan Pegawai (*Employee Engagement*) kepada ASN di Pemerintah Kabupaten Blitar. Jumlah responden di Pemerintah Kabupaten Blitar yang mengikuti survei tersebut meningkat dari tahun sebelumnya tahun 2022 yang diikuti sebanyak 261 (dua ratus enam puluh satu) responden, meningkat di tahun 2023 menjadi sebanyak 1.273 (seribu dua ratus tujuh puluh tiga) responden. Dari survei tersebut diperoleh Indeks Implementasi BerAKHLAK sebesar 64,6% (enam puluh empat koma enam persen) dengan kategori B Cukup Sehat, meningkat sebesar 4,3% (empat koma tiga persen) dari tahun 2022. Uraian penilaian dari setiap nilai adalah sebagai berikut: (1) Berorientasi Pelayanan: 63,2%, Cukup Sehat, Kategori B; (2) Akuntabel: 77,6%, Sehat, Kategori A; (3) Kompeten: 57,7%, Cukup Sehat, Kategori B; (4) Harmonis: 67,9%, Cukup Sehat, Kategori B; (5) Loyal: 67,8%, Cukup Sehat, Kategori B; (6) Adaptif: 47,7%, Tidak Sehat, Kategori C; dan (7) Kolaboratif: 70,4%, Cukup Sehat, Kategori B.

C. Capaian Indikator Kinerja Utama

Berikut ini disajikan realisasi indikator kinerja utama yang pengukurannya dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi sebagai berikut:

Tabel 3.130

Realisasi Indikator Kinerja Utama

yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Tahun Anggaran 2023

No	Indikator Kinerja Utama	2023	
		Target	Realisasi
1	Indeks Reformasi Birokrasi	65,96	71,38
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,24	85,61
3	Predikat SAKIP	BB	B

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar; dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2023

Pada tahun 2023 telah dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Pemerintah Kabupaten Blitar dengan sampel penyelenggara pelayanan sebanyak 5 (lima) perangkat daerah, yaitu Badan Pendapatan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan. Dari hasil SKM tersebut diperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 85,61 dengan kategori Baik, dan melampaui target tahun 2023 sebesar 85,24. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Blitar adalah baik.

Berdasarkan surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tanggal 27 November 2023 Nomor B/366/AA.05/2023, Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023, bahwa hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar tahun 2023 menunjukkan nilai 68,37 dengan predikat “B”. Penurunan nilai AKIP ini disebabkan diantaranya terkait dengan perubahan regulasi implementasi akuntabilitas kinerja dan perubahan metode penilaian. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya, dengan lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level Pemerintah Daerah maupun level Perangkat Daerah. Pada tahun 2023 ada dua macam metode evaluasi yang dilakukan yaitu metode paparan atau dilakukan evaluasi wawancara langsung dan metode desk. Untuk tahun 2023 Kabupaten Blitar memperoleh metode *desk*, yaitu melalui pengiriman dokumen akuntabilitas kinerja melalui aplikasi E-SAKIP REVIU, dan berdasar dokumen tersebut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan penilaian dan penggalian data. Berdasarkan metode tersebut, Kabupaten Blitar hanya dapat bertindak dalam hal pemenuhan data, namun tidak ada umpan balik atau memberikan penjelasan secara detail dan lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan akuntabilitas kinerja di Pemerintah Kabupaten Blitar. Meskipun nilai AKIP Kabupaten Blitar masih masuk

predikat “B”, namun masih perlu ada penguatan komitmen untuk mendorong perbaikan pada pelaksanaan manajemen kinerja.

3.1.3.1.8 BAGIAN UMUM

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dilaksanakan oleh Bagian Umum pada Tahun Anggaran 2023 melalui 1 program, 4 kegiatan, 16 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.494.649.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 11.505.125.630,00 (85%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023.

Tabel 3.131
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
yang dilaksanakan oleh Bagian Umum Tahun Anggaran 2023

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Meningkatkan ketatausahaan dengan memaksimalkan penggunaan sistem informasi manajemen yang tersedia didukung peningkatan sumber daya yang terampil dan inovatif	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kecukupan terfasilitasinya penunjang pelayanan urusan pemerintahan daerah	100%	99%	Pelaksanaan menyesuaikan kebutuhan	Perencanaan penetapan target yang lebih baik dan kurat
		2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	100%	100%	-	-
		a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 paket	8 paket	-	-
		b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 paket	6 paket	-	-
		c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	-	-
		d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	12 dokumen	-	-
		e. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	220 laporan	159 laporan	Menyesuaikan dengan kebutuhan	Penetapan target kinerja yang lebih akurat
		f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450 laporan	537 laporan	-	-
		g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 dokumen	2 dokumen	-	-
2	Mengoptimalkan fasilitas sarana	3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase Jasa Penunjang Urusan	100%	100%	-	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	prasarana pendukung tugas dan fungsi pimpinan serta penataan lingkungan kerja yang kondusif.	Pemerintahan Daerah	Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu				
		a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	2 laporan	-	-
		b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	36 laporan	-	-
		c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	-	-
		4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dipelihara	100%	95%	Penentuan target pemeliharaan BMD yang kurang tepat	Pengumpulan data kebutuhan target kinerja pemeliharaan BMD yang lebih akurat
		a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 unit	23 unit	-	-
		b. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 unit	3 unit	-	-
		c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	94 unit	88 unit	Pemeliharaan mempertimbangkan tingkat kelayakan kondisi sarpras layak	Penetapan target kinerja yang lebih akurat
3.	Meningkatkan kualitas layanan dan sarana prasarana kerumahtanggaan pimpinan daerah	5. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Kecukupan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100%	100%	-	-
		a. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	6	6	-	-
		b. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6	6	-	-
		c. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	3	3	-	-

Sumber : Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, 2023.

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, Bagian Umum memiliki tugas penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli, pelayanan administratif dan kepegawaian, pemeliharaan perlengkapan (Barang Milik Daerah) di lingkup Sekretariat Daerah serta pelaksanaan urusan kerumahtanggaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pelaksanaan kegiatan tahun 2023 telah dilaksanakan sesuai target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Hal ini bisa dilihat dari capaian target indikator kegiatan terhadap capaian kinerja program yang berkenaan. Hasil evaluasi capaian kinerja dengan 4 (empat) indikator kinerja kegiatan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah memperlihatkan angka rata-rata sebesar 99%, yang mengindikasikan bahwa hampir seluruh layanan terfasilitasi atau berjalan dengan baik. Adapun rincian output sub kegiatan tahun 2023 sebagai berikut:

1) Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan tercukupi 8 paket, yaitu kebutuhan alat tulis kantor, bahan cetak, perabot kantor, alat listrik, alat kebersihan, sewa alat/mesin dan alat rumah tangga (tenda, studio/audio), serta pengadaan belanja modal yang dibutuhkan bagian-bagian di lingkup Sekretariat Daerah di antaranya 5 unit Laptop, 9 Unit Personal Computer, 2 unit TV dan standing bracket, 3 unit alat studio audio, 7 Unit printer dan scanner, 11 unit kursi staf, 7 unit meja kerja staf, 5 unit filling cabinet, 4 rak arsip, 1 rak TV.
2) Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan terpenuhi 6 (enam) jenis kebutuhan logistik minuman dan kudapan di ruang kerja pimpinan dan 7 (tujuh) pejabat Eselon II serta tamu pimpinan di lingkup Sekretariat Daerah.
3) Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan tercukupi satu paket belanja cetak (cetak amplop, cetak map naskah sambutan dan naskah dinas, cetak map folder).
4) Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan tercukupi sejumlah 12 dokumen berupa 3 jenis surat kabar berlangganan dalam setahun yang disediakan untuk 7 pejabat Eselon II di lingkup Sekretariat Daerah.
5) Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu dengan tercukupinya kebutuhan makan minum tamu selama 12 bulan yang ditunjukkan sebanyak 159 laporan kegiatan. Adapun di sepanjang tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Blitar menerima banyak kunjungan tamu/pejabat instansi pemerintah/swasta, forkopimda, maupun

kunjungan kerja dari jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, di antaranya:

a. Kegiatan Bupati Menerima Kunjungan Komisi V DPR RI di Pendopo Ronggo Hadi Negoro pada tanggal 2 Februari 2023.
b. Kegiatan Bupati Menerima Kunjungan Kepala BPK RI di Kabupaten Blitar Tanggal 14 September 2023.
c. Kegiatan Bupati menerima tamu dari Kementerian Sosial RI di Kecamatan Wates Tanggal 17 Maret 2023.
d. Kegiatan Bupati Mendampingi Kunjungan Tim Kementerian Sosial di Desa Minggirsari Tanggal 1 April 2023.
e. Menerima kunjungan dari Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Brigjen (TNI) Rory Ojak Halomoan Sitorus, S.I.P., M.Si.(Han), M.H.I. di Pendopo Ronggo Hadinegoro pada Kamis 26 Oktober 2023.
f. Kunjungan dan Silaturahmi Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbud Ristek Bersama Kepala Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) dan Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) di Pendopo Ronggo Hadi Negoro Tanggal 16 Juni 2023.
g. Acara Penerimaan Kunjungan Kerja USAID *Mission Director* di Pendopo Ronggo Hadi Negoro Tanggal 16 Juni 2023.

6) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD terpenuhi sejumlah 537 laporan berupa 261 laporan kegiatan makan minum rapat serta 276 laporan kegiatan perjalanan dinas biasa luar daerah dan dalam kota untuk pejabat di lingkup Sekretariat Daerah selama 1 tahun.
7) Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD sejumlah dua dokumen arsip aktif dan inaktif, yaitu terpenuhinya kegiatan layanan jasa kearsipan dengan melaksanakan pengelolaan arsip.
8) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dalam setahun terdapat 2 laporan surat masuk dan surat keluar yang terdistribusi dengan baik dan cepat, yang terdiri dari 1.419 surat masuk teragenda di Sekretariat Daerah, serta 1.780 surat masuk dan 1.224 surat keluar yang terdata pada aplikasi SRIKANDI Bagian Umum Sekretariat Daerah.
9) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan telah tercukupi 36 laporan setahun dengan jumlah 3 jenis laporan pertanggungjawaban sesuai tagihan per rekening per bulan dalam 1 tahun.

10) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan tercukupi dengan baik sejumlah 12 laporan pertanggungjawaban per bulan mencakup kebutuhan belanja jasa 11 orang tenaga administrasi, 10 orang tenaga pelayanan umum (tenaga kebersihan/pramubakti) dan 21 orang tenaga keamanan, dengan jumlah total 42 orang, termasuk di dalamnya kegiatan layanan jasa petugas keamanan sejumlah 15 orang selama 2 bulan (November dan Desember Tahun 2023), untuk mencukupi keperluan pengamanan dan pelayanan di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar sehubungan dengan keterbatasan personil dari Satuan Polisi Pamong Praja.
11) Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya di lingkup Sekretariat Daerah sejumlah 23 unit kendaraan operasional.
12) Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi sebanyak 3 gedung yaitu pemeliharaan gedung kantor Sekretariat Daerah, pemeliharaan rumah dinas Sekretaris Daerah, dan pemeliharaan Wisma Muradi.
13) Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi yaitu 88 sarana prasarana berupa pemeliharaan 2 genset, 42 unit AC, 15 CCTV di Sekrertariat Daerah. Termasuk pemeliharaan jaringan internet, 10 laptop, instal dan service 8 PC, dan 11 printer. Tidak memenuhi target yang direncanakan karena ada sarpras mebelair yang masih layak dan belum memerlukan pemeliharaan.
14) Jumlah pelayanan kerumahtanggaan Kepala Daerah yang tercukupi dengan baik sejumlah 6 paket selama 12 bulan. Tercukupinya kebutuhan belanja kebutuhan rumah tangga KDH, belanja pakaian dinas dan atributnya, belanja pakaian adat dan batik, papan ucapan, pemeliharaan kendaraan, pemeliharaan alat rumah tangga, serta fasilitasi kunjungan kerja dan koordinasi baik dalam daerah maupun luar daerah; dan
15) Jumlah pelayanan kerumahtanggaan Wakil Kepala Daerah yang tercukupi dengan baik sejumlah 6 paket selama 12 bulan. Tercukupinya kebutuhan belanja kebutuhan rumah tangga WKDH, belanja pakaian dinas dan atributnya, belanja pakaian adat dan batik, papan ucapan, pemeliharaan kendaraan, pemeliharaan alat rumah tangga, serta fasilitasi kunjungan kerja dan koordinasi baik dalam daerah maupun luar daerah.
16) Jumlah pelayanan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Daerah yang tercukupi dengan baik sejumlah 3 paket selama 12 bulan.

Tercukupinya kebutuhan belanja kebutuhan rumah tangga WKDH, papan ucapan, serta belanja pakaian batik tradisional.

Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan pelayanan administrasi perkantoran dan ketatausahaan pimpinan, ke depan akan dilakukan perbaikan kualitas pengelolaan aset daerah, yang mencakup inventarisasi dan penghapusan, serta pemeliharaan sarana prasarana aparatur secara menyeluruh disertai dengan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset.

3.1.3.1.9 BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan melaksanakan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 (satu) kegiatan yakni Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Dimana dalam kegiatan ini terdapat 3 (tiga) sub kegiatan yakni Fasilitasi Keprotokolan, Fasilitasi Komunikasi Pimpinan, dan Pendokumentasian Tugas Pimpinan. Pada Tahun 2023, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 970.947.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 948.772.848,00 atau mencapai 97,72%.

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023;

Tabel 3.132
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Tahun Anggaran 2023

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Optimalisasi Capaian Pelayanan kegiatan Fasilitasi keprotokolan, Pendokumentasian dan Komunikasi Pimpinan	I	Program penunjang pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase capaian Pelayanan kegiatan fasilitasi keprotokolan, Pendokumentasian, dan Komunikasi Pimpinan	100%	100%	-	-
	1.	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase capaian Pelayanan kegiatan fasilitasi keprotokolan, Pendokumentasian, dan Komunikasi Pimpinan	100%	100%	-	-
	a.	Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	120	120	-	-
	b.	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpian	Jumlah laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	120	120	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	c.	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah laporan pendokumentasian Tugas Pimpinan	220	220	-	-

Sumber : Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, 2023.

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan adalah Persentase Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan yang berkualitas dengan realisasi sebesar 100%, artinya setiap layanan yang melibatkan pimpinan daerah dapat difasilitasi seluruhnya oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Adapun output masing-masing sub kegiatan sebagai berikut.

a. Sub kegiatan Fasilitasi Keprotokolan

Sub Kegiatan ini menghasilkan output jumlah Laporan Hasil Fasilitasi keprotokolan, baik Fasilitasi kegiatan Pimpinan yang bersifat seremonial maupun non-seremonial dan yang dilakukan di dalam daerah (wilayah Kabupaten Blitar) maupun luar daerah. Fasilitasi tersebut mencakup koordinasi pelaksanaan kegiatan, penyusunan SOP kegiatan, gladi kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan kegiatan Bimbingan Teknis Keprotokolan.

b. Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan memiliki indikator yaitu jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan, dengan output spesifiknya adalah berupa penyusunan dan editing sambutan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pembuatan *news release* yang dipublikasikan melalui *media social* dan *website* Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan meliputi sambutan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan *news release* kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah. Hasil dari penyusunan sambutan dan *news release* dihimpun dalam sebuah buku dan diseminasikan di akhir tahun. Salah satu kendala yang dihadapi dalam penyusunan sambutan dan *news release* adalah keterbatasan jumlah personil yang menangani, yaitu hanya berjumlah satu orang. Agar pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, kompetensi personil terus ditingkatkan melalui bimbingan teknis penulisan naskah sambutan dan *news release*.

c. Sub kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan

Hasil laporan Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan adalah berupa foto, video dan bahan cetak berupa banner, baliho, spanduk dan *photo booth*. Kendala yang dihadapi adalah belum lengkapnya sarana prasarana pendukung, salah satunya perangkat multimedia. Hal lain yang perlu diperbaiki ke depan adalah peningkatan koordinasi dan komunikasi antar perangkat daerah sehingga berbagai penyelenggaraan kegiatan/*event* Pemerintah Kabupaten Blitar dapat berjalan dengan lancar dan sesuai rencana.

3.1.3.1.10 BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah melalui 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.868.576.471,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 15.446.669.990,00 (97,34%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan berikut disajikan tabel Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Tahun Anggaran 2023.

Tabel 3.133
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh
Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun Anggaran 2023

Kebijakan	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Terwujudnya pemerintahan daerah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan perumusan kebijakan bidang Perencanaan dan Keuangan	100%	100%	-	-
	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	100%	100%	-	-

Kebijakan	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Capaian Kinerja	Jumlah data dan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang telah diselesaikan tepat waktu	9 dokumen	9 dokumen	-	-
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase dokumen laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	100%	100%	-	-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	6 dokumen	6 dokumen	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	130 Orang	130 Orang	-	-

Sumber: Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023.

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Program yang dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang juga dilaksanakan oleh Bagian Umum, Bagian Organisasi dan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Program ini dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan melalui 2 kegiatan dengan 3 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan melalui satu sub kegiatan, yaitu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang mencakup Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023, Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2023, Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2023, Perjanjian Kinerja/Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2023, Pemenuhan Dokumen Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Daerah dan Pemenuhan Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (LKE-PMPRB) Sekretariat Daerah.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dilaksanakan melalui 2 subkegiatan sebagai berikut :
   a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan output Fasilitasi Pengajuan SPP dan SPM kegiatan di Lingkup Sekretariat Daerah; SPP-SPM Uang Persediaan sebanyak 1 ajuan; SPP-SPM Ganti Uang sebanyak 764 ajuan; SPP-SPM Langsung sebanyak 369 Ajuan; SPP-SPM Langsung Gaji Daerah sebanyak 61 Ajuan dan SPP-SPM Nihil sebanyak 75 Ajuan; Laporan Prognosis Triwulanan; serta Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023.
   b. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan output Fasilitasi Pengajuan SPP dan SPM Pembayaran Gaji dan tunjangan ASN Sekretariat Daerah sebanyak 14 Ajuan dan Gaji serta tunjangan Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 14 Ajuan.

3.1.3.2. SEKRETARIAT DPRD

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar melalui 2 (dua) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 64 (enam puluh empat) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 32.775.952.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 29.673.668.676,00 (90,53%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023.

Tabel 3.134
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang yang dilaksanakan oleh
Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan kualitas tata kelola organisasi dan aparatur	I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata – rata tingkat capaan kinerja kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	112%	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu	82%	133%	-	-
			a	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-
			b	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	-	-
			c	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	5 Laporan	Adanya penambahan anggaran untuk pembahasan SOP dengan DPRD tidak diikuti dengan oerubahan target	Lebih cermat dalam perencanaan anggaran dengan mempertimbangkan ketersediaan waktu
		2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntable	100%	100%	-	-
			a	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokmen	1 Dokumen	-	-
			b	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			c	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19 Laporan	19 Laporan	-	-
		3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	82%	262%	Ada Sub Kegiatan yang dilakukan penambahan anggaran tidak diikuti dengan penambahan target	Untuk selanjutnya lebih cermat dalam perubahan target kinerja
			a	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokume Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
			b	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Bedasarkan Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	3 Orang	-	-
			c	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	16 Orang	47 Orang	Penambahan anggaran tidak diikuti dengan penambahan target kinerja	Akan disesuaikan pada perencanaan selanjutnya
			d	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perudang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80 Orang	209 Orang	Penambahan anggaran tidak diikuti dengan penambahan target kinerja	Akan disesuaikan pada perencanaan selanjutnya
		4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	87%	174%	Ada Sub Kegiatan yang dilakukan penambahan anggaran tidak diikuti dengan penambahan target	Untuk selanjutnya lebih cermat dalam perubahan target kinerja
			a	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	-	-
			b	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapa	6 Paket	6 Paket	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Perlengkapan Kantor	n Kantor yang disediakan				
			c	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	-	-
			d	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	-	-
			e	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4 Paket	Adanya penambahan anggaran yang tidak diikuti dengan perubahan target	Akan disesuaikan pada perencanaan selanjutnya
			f	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokuman	2 Dokumen	-	-
			g	Sub Kegiaan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	-	-
			h	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	35 Laporan	Penambahan anggran tidak diikuti dengan penambahan target kegiatan. Realisasi sudah melebihi target, namun untuk realisasi anggaran masih kurang maksimal dikarenakan terkendala waktu pelaksanaan.	Target akan disesuikan. Lebih cermat dalam perencanaan anggaran dengan mempertimbangkan ketersediaan waktu
			h	Sub Kegiatan Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	3 Dokumen	Penambahan anggara tidak diikuti dengan peambahan target kinerja	Lebih cermat dan target akan disesuikan
			i	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	3 Dokumen	Penambahan anggara tidak diikuti dengan peambahan target kinerja	Lebih cermat dan target akan disesuikan
		5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran	87%	86%	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	a Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	-	-
	b Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	105 Unit	91 Unit	Realisasi sesuai dengan kebutuhan	Akan disesuaikan pada perencanaan selanjutnya
	6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	12 bulan	-	-
	a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	-	-
	b Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	2 Laporan	Pengurangan anggaran tidak diikuti dengan pengurangan target	Akan disesuaikan pada perencanaan selanjutnya
	c Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan	-	-
	d Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	8 Laporan	-	-
	7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah waktu pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 bulan	12 bulan	-	-
	a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit	9 Unit	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	b Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	-	-
	c Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	156 Unit	123 Unit	penyerapan anggaran sesuai kebutuhan	Anggaran disesuikan dengan kebutuhan
	d Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	-	-
	8 Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Anggota DPRD yang memperoleh Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	76%	Realisasi sesui dengan kehadiran anggota DPRD mengikuti kegiatan	-
	a Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	-	-
	b Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 Orang	34 Orang	Ada 16 anggota DPRD yang tidak hadir saat Medical Check UP	Akan dilakukan sosialisasi lebih awal sebelum pelaksanaan medical cehck up
	9 Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang akuntabel			-	-
	a Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	50 Dukumen	54 Dokumen	Pelaksanan kegiatan menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada	Untuk selanjutnya akan dilakukan penyesuaian target
	b Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	6 Laporan	12 Laporan	Penambahan anggaran tidak diikuti dengan dengan target kinerja	Untuk selanjutnya akan dilakukan penyesuaian target

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	II	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD				Rata-rata tingkat capaian Kinerja Kegiatan pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	82%	153%	-	-
		1	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang telah dihasilkan	93%	100%	-	-
			a	Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
			b	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda		Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	-	-
			c	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	7 Dokumen	7 Dokumen	-	-
		2	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran			Persentase Pembahasan Anggaran yang disusun secara tepat waktu dan akuntabel	100%	100%	-	-
			a	Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokunen	1 Dokumen	-	-
			b	Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
			c	Sub Kegiatan Pembahasan APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
			d	Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			e	Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Semester	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-
			f	Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggung jawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggung jawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
		3	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang disusun secar akuntable	8 laporan	15 laporan	-	-
			a	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	10 Laporan	17 Laporan	Adanya efisiensi anggaran sehingga kegiatan bisa dilaksanakan melebihi target yang telah ditetapkan	Untuk selanjutnya akan dilakukan penyesuaian target
			b	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	7 Laporan	10 Laporan	Adanya efisiensi anggaran sehingga kegiatan bisa dilaksanakan melebihi target yang telah ditetapkan	Untuk selanjutnya akan dilakukan penyesuaian target
			c	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejaheraan Rakyat	Jumlah Laporan HasilPengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteran Rakyat	10 Laporan	16 Laporan	Adanya efisiensi anggaran sehingga kegiatan bisa dilaksanakan melebihi target yang telah ditetapkan	Untuk selanjutnya akan dilakukan penyesuaian target
			d	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	10 Laporan	16 Laporan	Adanya efisiensi anggaran sehingga kegiatan bisa dilaksanakan melebihi target yang telah ditetapkan	Untuk selanjutnya akan dilakukan penyesuaian target
			e	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	3 Laporan	5 Laporan	Adanya efisiensi anggaran sehingga kegiatan bisa dilaksanakan melebihi target yang telah ditetapkan	Untuk selanjutnya akan dilakukan penyesuaian target

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			f	Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
		3	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase peningkatan kapasitas DPRD yang telah dilaksanakan	87%	144%	-	-
			a	Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	6 Dokumen	-	-
			b	Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	5 Orang	18 Orang	Adanya efisiensi anggaran	Untuk selanjutnya akan dilakukan penyesuaian target kinerja
			c	Sub Kegiatan Penyediaan Tim Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	5 Orang	5 Orang	-	-
			d	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-
			e	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Program Kerja DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
			f	Sub Kegiatan Publikasi dan Dokmentasi	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	8 Dokumen	8 Dokumen	-	-
		4	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Prosentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyrakat yang telah dilaksanakan secara akuntabel	100%	200%	Adanya efisiensi anggaran	Untuk selanjutnya akan dilakukan penyesuaian target kinerja
			a	Sub Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	6 Laporan	16 Laporan	Adanya efisiensi anggaran	Untuk selanjutnya akan dilakukan penyesuaian target kinerja
			b	Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			c	Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-
		5	Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Persentase Pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD yang telah dilaksanakan	100%	170%	Adanya efisiensi anggaran	Untuk selanjutnya Lebih cermat dalam penetapan target kinerja
			a	Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	10 Laporan	17 Laporan	Adanya efisiensi anggaran	Untuk selanjutnya Lebih cermat dalam penetapan target kinerja
		6	Kegiatan Pembahasan Kerjasama Daerah		Persentase pembahasan kerjasama daerah yang disusun tepat waktu	100%	100%	-	-
			a	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang tersusun	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-
		7	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD		Persentase fasilitasi tgas DPRD yang telah dilaksanakan secara akuntable	100%	229%	-	-
			a	Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4 Dokumen	19 Dokumen	Adanya efisiensi anggaran yang tidak diikuti dengan penambahan target kinerja	Untuk selanjutnya akan dilakukan penyesuaian target kinerja sesuai dengan pelasanaan kegiatan
			b	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	1 Laporan	1 Laporan	-	-
			c	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	10 Dokumen	17 Dokumen	Adanya efisiensi anggaran sehingga kegiatan bisa dilaksanakan melebihi target yang telah ditetapkan	Untuk selanjutnya akan dilakukan penyesuaian target
			d	Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	25 Dokumen	Adanya efisiensi anggaran yang tidak diikuti dengan penambahan target kinerja	Untuk selanjutnya akan dilakukan penyesuaian target kinerja sesuai dengan pelasanaan kegiatan

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Blitar, 2023.

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi : a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan Penyediaan dan Pengkoordinasina tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar, sesuai dengan Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi Pembentukan Perda, Anggaran dan Pengawasan. Adapun tugas dan wewenang DPRD diantaranya adalah : a. Membentuk Perda bersama Bupti; b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tetang APBD yang diajukan oleh Bupati; c. Melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD; d. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Guna mendukung tugas dan fungsi DPRD tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar Tahun 2022 melaksanakan 2 (dua) Program, yaitu program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Untuk Program Penujung Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Bagian Umum dan Bagian Program dan Keuangan. Sedangkan untuk Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dilaksanakan Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dan Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.

Adapun Kegiatan yang mendukung Tugas dan Fungsi DPRD sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian kinerja adalah :

1. Fungsi Pembentukan Perda, difasilitasi Bagian Persidangan dan Perundangan-undangan melaui Kegiatan Pembentukan Peraturan

Daerah dan Peraturan DPRD yang didalamnya ada 3 (tiga) Sub Kegiatan, yaitu :

a. Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
b. Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah; dan
c. Sub Kegiatan Kajian Perundang-undangan.

2. Fungsi Anggaran difasilitasi Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan melalui kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran yang didalamnya ada 6 (enam) Sub Kegiatan, yaitu :
   a. Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS;
   b. Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
   c. Sub Kegiatan Pembahasan APBD;
   d. Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan;
   e. Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Semester; dan
   f. Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD.
3. Fungsi Pengawasan Penyelanggaraan Pemerintahan difasilitasi Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan melalui Kegiatan Penyelanggaraan Pengawasan Pemerintahan yang didalamnya ada 6 (enam) Sub Kegiatan, yaitu :
   a. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum;
   b. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur;
   c. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat;
   d. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian;
   e. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam; dan
   f. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Kegiatan ini diampu.
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli, fasilitasi yang dilakukan Sekretariat DPRD dalam rangka mendukung tugas dan fungsi DPRD dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, antara lain :
   a. Untuk kegiatan pembahasan Rancangan Perda (Ranperda) dengan melibatkan narasumber yang kompeten baik dari akademisi atau praktisi yang kredibel.
   b. Untuk mendukung tugas dan fungsi dari Fraksi-frak yang ada di DPRD, disediakan tenaga ahli fraksi yang dimabilkan dari masing-masing fraksi.
   c. Untuk menjalin sinergitas antar lembaga DPRD dengan lembaga vertikal yang lain, secara berkala juga dilakukan rapat kerja antara Pimpinan dan Anggota DPRD bersama Forpimda sebagai narasumber .

5. Penyelenggaran administrasi kesekretariatan dalam rangka pemenuhan sarana prasara pada DPRD difasilitasi Bagian Umum melalui beberapa kegiatan, yaitu :
    a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
    b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
    c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
    d. Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan
    e. Layanan Administrasi DPRD.
6. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD difasilitasi Bagian Program dan Keuangan guna memenuhi hak keuangan DPRD melalu beberpa kegiatan, yaitu :
    a. Kegiatan Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
    b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; dan
    c. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD.

Adapun capaian kinerja dari Dari dua program yang ada capaian indikator kinerja Program realisasinya melebihi target. Hal ini karena kegiatan yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja dilaksanakan secara maksimal dengan memperhitungkan waktu pelaksanaan dan juga adanya efisiensi anggaran. Sehingga baik dari serapan anggaran maupun target kinerja bisa maksimal. Namun demikian catatannya ada kegiatan yang dalam penentuan target kinerja masih belum maksimal. Sehingga kedepan perlu lebih cermat lagi dalam penentuan target kinerja.

Untuk capaian kinerja kegiatan, dari 17 kegiatan yang realisasi kegiatannya memenuhi target ada 6, yang realisasi kegiatannya melebihi target ada 9, sedangkan yang realisasi kinerja kegiatannya dibawah target yang telah ditentukan ada 1 Kegiatan. Untuk kegiatan yang melebihi target karena kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan ada beberapa kegiatan yang target kinerjanya belum disesuaikan. Sedangkan kegiatan yang tidak melebihi target karena ada anggota yang tidak mengikuti kegiatan.

C. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar tidak memiliki Indikator Kinerja Kunci karena Program dan Kegiatan yang dlaksanakan tidak secara langsung mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar, sehingga capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Blitar Tahun 2023 diukur melalui melalui Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023, Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupatateten Blitar mengalami perubahan. Adapun capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.135
Capaian Indikator Kinerja atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021	2022	2023	
					Target	Realisasi
1.	Persentase Perda yang dibahas	Persentase	-	-	100	**100**
2.	Persentase tingkat ketepatan waktu dalam pembahasan kebijakan anggaran	Persentase	67	67	85	**100**
3.	Persentase Pengawasan yang dilakukan	Persentase	-	-	90	**125**
4.	Persentase Pengaduan/aspirasi masyarakat yang difasilitasi	Persentase	51	90	-	-
5.	Persentase anggota DPRD yang memperoleh penguatan kapasitas	Persentase	83	83	-	-
6.	Persentase Perda yang dihasilkan	Persentase	40	16	-	-

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar, 2023.

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan hal-hal sebaga berikut:

a) Persentase Peraturan Daerah yang dibahas

Indikator ini mengukur kinerja DPRD untuk Fungsi Pembentukan Perda pada tahun 2023. Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar Nomor 19 Tahun 2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023 terdapat 10 (sepuluh) rancangan peraturan daerah yang diajukan. Dari 10 raperda tersebut semua telah dilakukan pembahasan (100%) dan sejumlah 4 (empat) raperda yang telah ditetapkan menjadi Perda. Berikut daftar Rancangan Peraturan Daerah yang masuk Propemperda yang seluruhnya sudah dilakukan pembahasan pada tahun 2023:

Tabel 3.136
Daftar Ranperda yang masuk Propemperda dan Telah Dibahas DPRD Kabupaten Blitar Tahun 2023

No.	Judul Raperda	Penyiapan Raperda & Naskah Akadmis	Status Raperda
1.	Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023	BPKAD	Sudah Dibahas dan Ditetapkan
2.	Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023	BPKAD	Sudah Dibahas dan Ditetapkan
3.	Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kaupaten Blitar Tahun Anggaran 2022	BPKAD	Sudah Dibahas dan Ditetapkan

No.	Judul Raperda	Penyiapan Raperda & Naskah Akadmis	Status Raperda
4.	Ranperda Pendirian Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Arta Selaras	Bagian Perekonomian	Sudah Dibahas
5.	Raperda Penyertaan Modal Daerah pada Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras	Bagian Perekonomian	Sudah Dibahas
6.	Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Bapenda	Sudah Dibahas dan Sudah Ditetapkan
7.	Raperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial	Sudah Dibahas
8.	Raperda Pembangunan Industri Kabupaten Blitar 2023 -2043	Disperindag	Sudah Dibahas
9.	Raperda Pengarusutamaan Gender	Dinas PPKBP3A	Sudah Dibahas
10.	Raperda Irigasi	Dinas PUPR	Sudah Dibahas

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar, 2023.

Pada tahun 2023, DPRD Kabupaten Blitar juga menetapkan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah yang dibahas tahun sebelumnya. Kelima rancangan Peraturan Daerah ini belum dapat ditetapkan pada tahun 2023 dikarenakan panjangnya proses fasilitasi di Biro Hukum Provinsi Jawa Timur. Berikut daftar Ranpeda yang ditetapkan tahun 2023 :

Tabel 3.137

Daftar Ranperda yang sudah mendapat Persetujuan dan Ditetapkan Rancangan Perda menjadi PerdaTahun 2023

No	Ranperda yang Ditetapkan Menjadi Perda	PD Pengusul	Propemperda Tahun	Surat Keputusan DPRD	Status
1.	Perda tentang Perusahaan Umum Daerah Penataran Aneka Usaha Kabupaten Blitar	Bagian Perekonomian	Propemperda 2021	Surat Keputusan DPRD Nomor 1 Tahun 2023 tentang Persetujuan dan Penetapan 3 (tiga) Ranperda menjadi Perda	Sudah Disetujui dan Ditetapkan
2.	Perda tentang Penyelanggaraan Reklame	Bapenda	Propemperda 2021	Surat Keputusan DPRD Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Persetujuan dan Penetapan 3 (tiga) Ranperda menjadi Perda	Sudah Disetujui dan Ditetapkan
3.	Perda tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Penaaran Kabupaten Blitar	Bagian Perekonomian	Propemperda 2021	Surat Keputusan DPRD Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Persetujuan dan Penetapan 3 (tiga) Ranperda menjadi Perda	Sudah Disetujui dan Ditetapkan
4.	Perda tentang Kepemudaan	Dinas PORBUDPORA	Propemperda Tahun 2022	SK DPRD Kabupaten Blitar Nomor 30 Tahun 2023 tentang	Sudah Disetujui dan Ditetapkan

No	Ranperda yang Ditetapkan Menjadi Perda	PD Pengusul	Propemperda Tahun	Surat Keputusan DPRD	Status
				Persetujuan dan Penetapan 2 (dua) Ranperda menjadi Perda	
5.	Perda Tentang Pencabutan Perda Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan dan Retribusi Daerah kepada Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa	Bapenda	Propemperda Tahun 2022	SK DPRD Kabupaten Blitar Nomor 30 Tahun 2023 tentang Persetujuan dan Penetapan 2 (dua) Ranperda menjadi Perda	Sudah Disetujui dan Ditetapkan

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar, 2023

b) Persentase Ketepatan Waktu dalam Pembahasan Kebijakan Anggaran Pemerintah Daerah

Indikator ini mengukur ketepatan waktu pembahasan kebijakan anggaran Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dilakukan oleh DPRD (Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah) berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku atau tidak. Pembahasan Kebijakan Anggaran yang dilakukan oleh Badan Anggaran DPRD meliputi Pembahasan KUA dan PPAS, Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, Pembahasan APBD, Pembahasan APBD Perubahan, Pembahasan Laporan Semester dan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD. Pada Tahun 2023, dari enam kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran Pemerintah Daerah, penyerahan dokumen dan persetujuan dilaksanakan tepat waktu (100%) sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1) Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

Waktu Pengiriman : 30 Mei 2023

Waktu Persetujuan : 26 Juni 2023

Proses Pembahasan dan persetujuan dilakukan tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku, berdasarkan amanat peraturan dokumen Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD disampaikan dan dibahas DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun berakhir dan paling lambat 7 bulan setelah tahun berakhir harus mendapatkan persetujuan.

2) Pembahasan KUA dan PPAS

Waktu Pengiriman : 17 Juli 2023

Waktu Persetujuan : 11 Agustus 2023

Penyampaian dokumen rancangan KUA-PPAS oleh Bupati ke DPRD tepat waktu, dalam pembahasan dan kesepakatan antara Bupati dan DPRD atas Rancangan KUA PPAS dilakukan tepat waktu. Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2023 disebutkan bahwa "kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas rancangan KUA dan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus".

3) Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan TA 2023

Waktu Pengiriman : 31 Juli 2023

Waktu Persetujuan : 11 Agustus 2023

Penyampaian dokumen rancangan Perubahan KUA-PPAS oleh Bupati ke DPRD tepat waktu, pembahasan dan kesepakatan antara Bupati dan DPRD atas Rancangan Perubahan KUA PPAS dilakukan tepat waktu. Kesepakatan Sebagaimana Pasal 169 Ayat (2) PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keungan Daerah. Rancangan Perubahan KUA PPAS disepakati paling lambat minggu kedua bulan Agustus".



Gambar 3.64 Paripurna Penyampaian KUA PPAS TA 2024 pada 17 Juli 2023

4) Pembahasan APBD Perubahan TA 2023

Waktu Pengiriman : 01 September 2023

Waktu Persetujuan : 30 September 2023

Penyampaian Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023 kepada DPRD dan Ranperkada tentang penjabaran Perubahan APBD TA 2023 tepat waktu. Sebagaimna Pasal (77) Sesuai Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala Daerah wajib menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling

lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan. Sesuai Pasal (179) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir. Ranperda Perubahan APBD TA 2022. Sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pengambilan keputusan mengenai Ranperda tentang Perubahan APBD dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir yang artinya pengambilan keputusan dilakukan paling lambat akhir bulan September. Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Banggar dilanjutkan penandatanganan berita acara persetujuan dan Dokumen Keputusan DPRD Terhadap Ranperdan Perubahan APBD TA 2023 tanggal 30 September 2023.

5) Pembahasan APBD TA 2024

   Waktu Pengiriman : 15 September 2023

   Waktu Persetujuan : 23 Oktober 2023

   Penyampaian Ranperda tentang APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023 kepada DPRD dan Ranperkada tentang penjabaran APBD TA 2023 dilakukan tepat waktu, pembahasan dan persetujuan terhadap Ranperda APBD TA 2023 dilakukan tepat waktu. Sebagaimana amanat PP 12 Tahun 2019 Pasal (104) Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Sementara untuk persetujuan sesuai Pasal (106) Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

6) Pembahasan Laporan Semester TA 2023

   Waktu Pengiriman : 06 Juli 2023

   Waktu Persetujuan : 12 Juli 2023

   Penyampaian Dokumen Laporan Semester dan prognosis berikutnya disampaikan ke DPRD Kabupaten Blitar tepat waktu, berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 bahwa Laporan Semester disampaikan paling lambat akhir Juli. Pembahasan dilaksanakan melalui Rapat Kerja oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Blitar bersama TAPD Kabupaten Blitar.

c) Persentase Pengawasan yang dilakukan

Indikator ini menghitung berapa persen pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Blitar selama tahun 2023, berdasarkan pengaduan yang masuk serta pengawasan yang dilakukan oleh Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dalam hal ini Komisi I, Komisi II, Komisi III dan Komisi IV. Adapun sepanjang tahun 2023 jumlah pengaduan yang masuk dan ditindaklanjuti oleh komisi-komisi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.138

Daftar Pengaduan yang Masuk dan Ditindaklanjuti oleh Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Blitar Tahun 2023

No	AKD	Jumlah Pengaduan yang Masuk	Jumlah Pengaduan yang DItindaklanjuti	Jumlah Pengaduan yang belum ditindaklanjuti	Jumlah Pengaduan yang Tidak Ditindalanjuti
1.	Komisi I	18	13	5	-
2.	Komisi II	5	3	-	2
3.	Komisi III	4	4	-	-
4.	Komisi IV	8	7	1	-
5.	Gabungan Komisi I & Komisi III	2	2	-	-
	Total	37	29	6	2

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar, 2023

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa selama tahun 2023, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menerima 37 (tiga puluh tujuh) pengaduan dari masyarakat, dimana pengaduan dari masyarakat yang masuk ke Pimpinan DPRD tersebut ditindaklanjuti oleh masing-masing komisi menyesuaikan antara bidang komisi dengan permasalahan yang ada, yaitu Komisi I membidangi Pemerintahan dan Hukum, Komisi II membidangi Perekonomian, Komisi III membidangi Infrastruktur dan Sumber Daya Alam, dan Komisi IV membidangi Kesejahteraan Rakyat. Dari 37 pengaduan yang masuk, yang ditindaklanjuti sejumlah 29 pengaduan (78%), sedangkan sejumlah 6 pengaduan (15%) atau belum ditindaklanjuti karena keterbatasan waktu dan sejumlah dua pengaduan (5%) yang tidak ditindaklanjuti.

Adapun jumlah pengawasan yang dilakukan oleh Komisi I, Komisi II, Komisi III dan Komisi IV selama tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.139

Daftar Pengawasan yang dilakukan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Blitar Tahun 2023

No	AKD	Target Pengawasan	Pengawasan yang Dilakukan
1.	Komisi I	10 Kali	17 Kali
2.	Komisi II	10 Kali	16 Kali
3.	Komisi III	10 Kali	15 Kali
4.	Komisi IV	10 Kali	16 Kali
	Total	**40 Kali**	**64 Kali**

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar, 2023.

Dari tabel diatas dapat diketahui selama tahun 2023 pengawasan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar melebih target pengawasan yang ditetapkan yaitu mencapai 160 %. DPRD Kabupaten Blitar dalam hal ini Komisi-komisi menetapkan target pengawasan selama satu tahun untuk 40 (empat puluh) kali pengawasan masing-masing komisi 10 Pengawasan. Namun realisasinya melebihi target yaitu sebanyak 64 (enam puluh empat) pengawasan. Komisi I sebanyak 17 kali pengawasan, Komisi II sebanyak 16 kali pengawasan, Komisi III sebanyak 15 kali pengawasan dan Komisi IV sebanyak 16 kali pengawasan. Pengawasan yang dilakukan masing-masing komisi menyesuikan dengan ketersedian anggaran dan juga persoalan-persoalan yang masuk ke masing-masing komisi. Untuk itu capaian Berdasarkan data jumlah pengaduan yang masuk sebanyak 34 (tiga puluh empat) pengaduan dan jumlah pengaduan yang ditindaklajuti sebanyak 29 (dua puluh sembilan) pengaduan. Sedangkan jumlah target pengawasan yang ditetapkan sebanyak 40 (empat puluh) pengawasan dan jumlah pengawasan yang dilakanakan sebanyak 64 (enam puluh empat) pengawasan menyesuaikan dengan kebutuhan dan urgensi.



3.1.4. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

3.1.4.1. PERENCANAAN

Urusan Perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan melalui 3 (tiga) program dengan 12 (dua belas) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan dengan alokasi anggaran (kecuali belanja tidak langsung) sebesar Rp. 5.715.890.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.904.893.756,00 (85.81%), dengan rincian sebagai berikut :

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Perencanaan yang dilaksanakan oleh Bappedalitbang berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023.

Tabel 3.140

Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Perencanaan yang dilaksanakan oleh Bappedalitbang

Tahun Anggaran 2023

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	II Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah	6 dokumen	9 dokumen	Capaian 9 dokumen : 4 dokumen evaluasi RKPD Tahun 2023, 4 dokumen DAK, dan 1 dokumen LKPJ Tahun 2022.	-
		Persentase pendanaan program prioritas sesuai dokumen perencanaan daerah	80%	100%	Seluruh program prioritas didanai APBD	-
		Tingkat pemanfaatan data	55%	58%	-	-
	1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Pendanaan program prioritas sesuai dokumen perencanaan daerah	80%	100%	Seluruh program prioritas didanai APBD	-
	1.1 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	1 Berita Acara	-	-
	1.2 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara	-	-
	1.3 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	110 Usulan	550 Usulan	Setiap kecamatan terdapat 5 prioritas, setiap prioritas berisi 5 usulan	-
	1.4 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD /RPJMD/RKPD)	5 Dokumen	6 Dokumen	Terdapat tambahan dokumen Ranwal RPJPD	-
	2 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat keterisian data SIPD	55%	58%	-	-
	2.1 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	53 Orang	53 Orang	-	-
	2.2 Penyusunan Profil Pembangunan	Jumlah Buku Profil Pembangunan	1 Buku	1 Buku	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Daerah Kabupaten/Kota	Daerah yang Diterbitkan				
	3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah	9 dokumen	9 dokumen	-	-
	3.1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	4 Laporan	-	-
	3.2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Laporan	5 Laporan	-	-
	III	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase indikator program PD yang tercapai	75%	91%	Persentase indikator program PD sebesar 91%	-
	1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase indikator program PD mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	89.07%	91%	Persentase indikator program PD mitra bidang PPM sebesar 91%	-
	1.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunanny a (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	195 dokumen	195 dokumen	-	-
	1.2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	62 Laporan	62 Laporan	-	-
	1.3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunanny a (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	63 dokumen	63 dokumen	-	-
	1.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan	18 Laporan	18 Laporan	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Daerah Bidang Pembangunan Manusia	RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				
	2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase indikator program PD mitra bidang perekonomian dan SDA	89.07%	91%	Persentase indikator program PD mitra bidang perekonomian dan SDA sebesar 91%	-
	2.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	21 dokumen	21 dokumen	-	-
	2.2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	6 Laporan	6 Laporan	-	-
	2.3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	14 dokumen	14 dokumen	-	-
	2.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	4 laporan	4 laporan		-
	3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase indikator program PD mitra bidang infrastruktur dan kewilayahan	89.07%	91%	Persentase indikator program PD mitra bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebesar 91%	-
	3.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	14 dokumen	14 dokumen	-	-
	3.2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi	4 laporan	4 laporan	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				
	3.3 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	28 dokumen	28 dokumen	-	-
	3.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	8 laporan	8 laporan	-	

Sumber : Bappedalitbang Kab. Blitar, 2023

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Berikut analisis kesesuaian antara kegiatan dengan kinerja program tahun 2023 urusan perencanaan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Indikator kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah yaitu rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan target 100% dapat tercapai 100%, ketercapaian naik 1% dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Hal ini didukung dengan ketercapaian 6 (enam) kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah sebagai berikut :

   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Kegiatan ini mencakup kegiatan kesungraman dan juga pelaporan keuangan dengan indikator Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan" yang pada akhir tahun anggaran 2023 terealisasi sebanyak 27 dokumen. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu: Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan indikator "Jumlah Dokumen yang Disusun" yang ditargetkan sebanyak 25 dokumen. Dari hasil

pelaksanaan kegiatan di tahun 2023 dapat terealisasi sebanyak 27 dokumen, diantaranya Dokumen Perencanaan Bappedalitbang (Perubahan Renstra 2021-2026, Renja 2024, Renja Perubahan 2023, Perjanjian Kinerja 2023, Perjanjian Kinerja Perubahan 2023, PUG Gender, Matriks Risiko, SPBE, dan SPIP), Dokumen Pelaporan (LKPJ Bappedalitbang TA 2022, LKjIP Bappedalitbang, Laporan Kinerja 2022, LPPD Bappedalitbang, Pelaporan Semesteran RP4GN, dan Laporan PUG Gender), Dokumen Evaluasi (RKPD, Sakip, PMPRB, dan APIP Kinerja), serta Dokumen Keuangan (LRA, CALK, Laporan keuangan tiap triwulan, Pelaporan BMD).

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Dengan indikator kinerja Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target 12 dokumen tercapai 12 dokumen terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini yaitu koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD dengan indikator Jumlah dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan target 12 dokumen dapat terealisasi 12 dokumen.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Indikator kegiatan ini adalah Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang pada akhir tahun anggaran 2023 terealisasi sebanyak 30 orang dikarenakan pada bulan November 2023 terdapat mutasi pegawai sehingga bertambah satu pegawai. Kegiatan ini didukung 1 (satu) sub kegiatan, yaitu: Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan indikator kinerja Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan yang ditargetkan sebanyak 30 orang, yang mengikuti bimtek sejumlah 30 orang.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah. Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel yang pada tahun 2023 dapat terlaksana penyediaan operasional administrasi umum kantor selama 12 bulan, yaitu: komponen listrik, peralatan kantor, bahan logistik, bahan cetak, bahan bacaan, dan operasional penyelenggaraan rapat. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 7 sub kegiatan, meliputi :

   1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, dengan indikator kinerja Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan dengan target 1 paket tercapai 1 paket
   2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan indikator kinerja Jumlah paket peralatan dan perlengkapan

kantor yang disediakan dengan target 2 paket dapat terealisasi sejumlah 1 paket peralatan dan 1 paket perlengkapan kantor.

3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan indikator kinerja Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan dengan target 2 paket. Terealisasi sejumlah 2 paket peralatan rumah tangga.
4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan indikator kinerja Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan yang dengan target 2 paket dapat terealisasi sejumlah 2 paket logistik kantor.
5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan indikator kinerja Jumlah dokumen barang cetakan dan penggandaan yang disediakan dengan target 1 paket dapat terealisasi sejumlah 1 paket barang cetakan dan penggandaan.
6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan indikator kinerja Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan yang ditargetkan sebanyak 1 paket dapat terealisasi sejumlah 1 paket bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan indikator kinerja Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan target 276 laporan dalam satu tahun dapat terealisasi sebanyak 186 laporan. Dikarenakan Intensitas jumlah rapat dengan kapasitas besar lebih banyak.

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang. Urusan Pemerintahan Daerah dapat terealisasi penyediaannya selama 12 bulan, meliputi : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik kantor Bappedalitbang serta penyediaan kebutuhan tenaga non teknis untuk menunjang pencapaian kinerja perangkat daerah. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 2 sub kegiatan, meliputi:

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan indikator kinerja Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan dengan target 12 laporan dalam satu tahun dapat terealisasi sebanyak 12 laporan.
2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan indikator kinerja Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan dengan target sebanyak 12 laporan dapat terealisasi sebanyak 12 laporan.

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dapat terpenuhi penyediaannya selama 12 bulan, meliputi : pemeliharaan kendaraan dinas operasional dan pemeliharaan peralatan kantor. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 2 sub kegiatan, karena 1 sub kegiatan yaitu pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya tidak jadi dilaksanakan karena adanya kebijakan anggaran, sehingga hanya 2 sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan indikator kinerja Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dengan target 30 unit dapat tercapai 30 unit, sebab terdapat kendaraan yang membutuhkan pemeliharaan yang lebih intensif.
2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan indikator kinerja Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara dengan target 117 unit hanya tercapai 74 unit, sebab yang membutuhkan pemeliharaan hanya 74 unit, sedangkan lainnya masih kondisi layak dan tidak membutuhkan pemeliharaan selain itu juga untuk efisiensi anggaran:

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Terdapat 3 indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, indikator kinerja tersebut meliputi :

i. Persentase pendanaan program prioritas sesuai dokumen perencanaan daerah dengan target pada dokumen perencanaan daerah dan perjanjian kinerja Kepala Bappedalitbang sebesar 80% tercapai 100%.
ii. Tingkat pemanfaatan data Realisasi capaian kinerja program Tahun 2023 untuk indikator kedua didapatkan rata-rata tingkat pemanfaatan data sebesar 58% dari target yang telah ditetapkan yaitu 55%.
iii. Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah Realisasi capaian kinerja 9 dokumen dari target 6 dokumen, hal ini dikarenakan laporan evaluasi per triwulan bukan semesteran, dokumen tersebut meliputi : 4 dokumen evaluasi triwulan RKPD, 4 pelaporan triwulan DAK tahun 2023 dan 1 Dokumen LKPJ 2022.

Untuk mendukung Capaian kinerja program tersebut dilaksanakan dalam 3 (tiga) kegiatan, yaitu :

a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Indikator kegiatan ini adalah Persentase pendanaan program prioritas sesuai dokumen perencanaan dengan target sebesar 80% dapat direalisasikan sebesar 100%. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 4 sub kegiatan, meliputi :

1) Pelaksanaan Konsultasi Publik, dengan indikator kinerja Jumlah berita acara konsultasi publik dengan target 1 Berita Acara dapat terealisasi sebanyak 1 Berita Acara.
2) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja Jumlah berita acara Musrenbang Kabupaten dengan target sebanyak 1 Beriata Acara dapat terealisasi sebanyak 1 Berita Acara.
3) Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan, dengan indikator kinerja Jumlah usulan yang terverifikasi oleh Kecamatan yang ditargetkan sebanyak 110 usulan dalam satu tahun dapat terealisasi sebanyak 550 usulan setiap kecamatan mengusulkan 25 kegiatan prioritas yang terverifikasi.
4) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan dengan target sebanyak 5 dokumen dapat terealisasi sebanyak 6 dokumen meliputi : Ranwal RKPD 2024, Dokumen RKPD 2024, RKPD Perubahan 2023, Renja 2024, Renja Perubahan 2023, dan Ranwal RPJPD 2025-2045.

b. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah. Indikator kegiatan ini adalah Tingkat keterisian data di SIPD yang pada tahun 2023 dapat terealisasi sebesar 58% dari target yang ditetapkan 55%. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 2 sub kegiatan, meliputi:

1) Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD, dengan indikator kinerja Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi yang ditargetkan sebanyak 53 orang dapat direalisasikan sebanyak 53 orang, berasal dari : 31 OPD dan 22 kecamatan, masing-masing OPD dan kecamatan mengirim 1 orang untuk mengikuti pembinaan.
2) Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja Jumlah buku profil pembangunan daerah yang diterbitkan yang ditargetkan sebanyak 1 buku

dalam satu tahun. Dari hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2023 dapat terealisasi sebanyak 1 buku meliputi : Buku Profil Pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2022.

c. Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Indikator kegiatan ini adalah Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah dapat direalisasikan sebanyak 9 dokumen, diantaranya: LKPJ TA 2022, Laporan realisasi DAK TA 2023 Triwulan I-IV, dan Evaluasi RKPD triwulanan. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 2 sub kegiatan, meliputi :
   1) Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang ditargetkan sebanyak 4 laporan dalam satu tahun. dapat terealisasi sebanyak 4 laporan yaitu laporan realisasi DAK Triwulan.
   2) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dengan indikator Jumlah rekomendasi hasil monev yang ditargetkan sebanyak 5 dokumen dapat direalisasikan sebanyak 5 dokumen meliputi : LKPJ TA 2022 dan 4 evaluasi RKPD Triwulan.

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator capaian kinerja program ini adalah Persentase indikator program PD yang tercapai. Realisasi kinerja Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Tahun 2023 sebesar 91%. Capaian kinerja program tersebut dilaksanakan dalam 3 (tiga) kegiatan, yaitu :
   a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Indikator kegiatan ini adalah “Persentase indikator program PD mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia” yang pada tahun 2023 dapat direalisasikan sebesar 91%. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 4 sub kegiatan, meliputi:
      1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD), dengan indikator kinerja Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) yang ditargetkan sebanyak 195 dokumen dapat direalisasikan sejumlah 195 dokumen, dokumen yang dikoordinir yaitu : RKPD, P-RKPD, 2

laporan Evaluasi RKPD, LKPJ, RKA, dan Ranwal RPJPD dikalikan OPD rumpun pemerintahan.

2) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan, dengan indikator kinerja Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pemerintahan" yang ditargetkan sebanyak 62 laporan dapat terealisasi sebanyak 62 laporan yaitu Dokumen hasil reviu renja dan renja perubahan OPD rumpun pemerintahan.
3) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD), dengan indikator kinerja Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) yang ditargetkan sebanyak 63 dokumen dapat direalisasikan sejumlah 63 dokumen, dokumen yang dikoordinir yaitu : RKPD, RKPD-P, 2 laporan Evaluasi RKPD, LKPJ, RKA, dan Ranwal RPJPD dikalikan OPD rumpun pembangunan manusia.
4) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia, dengan indikator kinerja Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pembangunan manusia yang ditargetkan sebanyak 18 laporan dapat terealisasi sebanyak 18 laporan yaitu Dokumen hasil reviu renja dan renja perubahan OPD rumpun pembangunan manusia. Selain itu pada sub kegiatan ini Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia juga melakukan 2 kegiatan Penyusunan dokumen yaitu :
    1) Penyusunan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Kabupaten (RIDPK) Pansela Kabupaten Blitar. Dokumen RIDPK Pansela dan NA Rancangan Peraturan Bupati Blitar memuat :
        a. Proyeksi pertumbuhan DPK Pansela
        b. Kebutuhan pembangunan DPK Pansela
        c. Visi, misi, rekomendasi arah kebijakan serta strategi Pembangunan DPK Pansela
        d. Kerangka Regulasi dan Pendanaan
        e. Rekomendasi skenario pembangunan DPK Pansela.
    2) Penyusunan Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 Kabupaten Blitar. Berdasarkan hasil analisia maka analisa prioritas Intervensi (Berdasarkan data miskin ekstrim) yaitu :

1. Peningkatan Pendapatan dan Kesempatan Kerja:
   Pekerjaan: Dengan 2.461 orang belum/tidak bekerja, fokus utama adalah pada penciptaan lapangan kerja dan pelatihan keahlian. Ini bisa meliputi program kewirausahaan untuk 567 wiraswasta dalam data. Pertanian: 1,323 petani/pekebun dan 735 buruh tani/perkebunan menunjukkan kebutuhan akan intervensi di sektor pertanian, seperti akses ke teknologi pertanian, pelatihan dalam pengelolaan pertanian berkelanjutan, dan akses ke pasar.
2. Pendidikan dan Pelatihan:
   Pelajar/Mahasiswa: Terdapat 1.115 pelajar/mahasiswa yang memerlukan dukungan pendidikan, seperti program beasiswa dan fasilitas belajar.
   Pelatihan Kejuruan: Untuk pekerja seperti tukang kayu sebanyak 29 orang dan tukang batu sebanyak 24 orang, program pelatihan kejuruan bisa meningkatkan keterampilan dan prospek pekerjaan mereka.
3. Perbaikan Kondisi Perumahan:
   Kondisi Rumah: Dengan jumlah signifikan rumah yang tidak memenuhi standar (misalnya, 5,950 rumah dengan luas lantai > 30 m2 yang mungkin memerlukan perbaikan), program perbaikan rumah dapat menjadi prioritas.
   Kepemilikan Rumah: Mengingat 6,564 rumah milik sendiri dan beberapa yang kontrak/sewa (185) atau bebas sewa (2,454), bantuan dalam pembangunan atau perbaikan rumah bisa sangat membantu.
4. Kesehatan dan Kesejahteraan:
   Fasilitas MCK: Dengan 1,451 keluarga tanpa akses ke fasilitas MCK, penyediaan fasilitas sanitasi menjadi prioritas.
   Asuransi Kesehatan: Program asuransi kesehatan mungkin diperlukan, terutama mengingat jumlah pekerja harian lepas sebanyak 607 orang yang mungkin tidak memiliki jaminan kesehatan.
5. Akses ke Sumber Daya Dasar:
   Penerangan: 6,408 rumah dengan penerangan listrik PLN 450 Watt atau tanpa meteran menunjukkan kebutuhan akan peningkatan akses ke sumber listrik yang stabil.

Air Minum: Dengan 6,006 rumah yang menggunakan sumur sebagai sumber air minum, ada kebutuhan untuk meningkatkan akses ke air minum yang lebih aman dan layak.

6. Dukungan Ekonomi Mikro:
   Wiraswasta dan Pedagang: Mengingat jumlah wiraswasta sebanyak 567 orang dan pedagang sebanyak 230 orang, bantuan modal, pelatihan bisnis, dan akses ke pasar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi mikro.
7. Intervensi Khusus Berdasarkan Kepemilikan Aset:
   Aset Ternak dan Lahan: Dukungan untuk 122 pemilik ternak sapi > 2 ekor dan 13 pemilik lahan > 140 m2 dapat termasuk bantuan untuk meningkatkan produksi atau pengelolaan asset.

b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA). Indikator kegiatan ini adalah “Persentase indikator program PD mitra bidang perekonomian dan Sumber daya alam yang pada tahun 2023 dapat direalisasikan sebesar 91%. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 4 sub kegiatan, meliputi :

1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD), dengan indikator kinerja Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) yang ditargetkan sebanyak 21 dokumen dapat direalisasikan sejumlah 21 dokumen, dokumen yang dikoordinir yaitu : RKPD, RKPD P, 2 Evaluasi RKPD, LKPJ, RKA, dan Ranwal RPJPD dikalikan OPD rumpun perekonomian.
2) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian, dengan indikator kinerja Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang perekonomian yang ditargetkan sebanyak 6 laporan dapat terealisasi sebanyak 6 laporan yaitu Dokumen hasil reviu renja dan renja perubahan OPD rumpun perekonomian.
3) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD), dengan indikator kinerja Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) yang ditargetkan sebanyak 14 dokumen

dapat direalisasikan sejumlah 14 dokumen, dokumen yang dikoordinir yaitu : RKPD, RKPD P, 2 Evaluasi RKPD, LKPJ, RKA, dan Ranwal RPJPD dikalikan OPD rumpun SDA.

4) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia, dengan indikator kinerja Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pembangunan manusia yang ditargetkan sebanyak 4 laporan dapat terealisasi sebanyak 4 laporan yaitu Dokumen hasil reviu renja dan renja perubahan OPD rumpun SDA.

c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Indikator kegiatan ini adalah “Persentase indikator program PD mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia” yang pada tahun 2023 dapat direalisasikan sebesar 91%. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 4 sub kegiatan, meliputi :

1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD), dengan indikator kinerja Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) yang ditargetkan sebanyak 14 dokumen dapat direalisasikan sejumlah 14 dokumen, dokumen yang dikoordinir yaitu : RKPD, RKPD P, 2 Evaluasi RKPD, LKPJ, RKA, dan Ranwal RPJPD dikalikan OPD rumpun infrastruktur.

2) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur, dengan indikator kinerja Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang infrastruktur yang ditargetkan sebanyak 4 laporan dapat terealisasi sebanyak 4 laporan yaitu Dokumen hasil reviu renja dan renja perubahan OPD rumpun infrastruktur. Selain itu pada sub kegiatan ini Bidang Prasarana Wilayah Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) juga melakukan 1 kegiatan Penyusunan dokumen yaitu Penyusunan Indeks Disparitas Wilayah Kabupaten Blitar. Berdasarkan hasil analisis yang dilaksanakan beberapa strategi untuk pengurangan disparitas wilayah maka beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu :

✓ Peningkatan konektifitas dan aksesbilitas Kawasan

Meningkatkan aksesibilitas antara pusat kegiatan dengan daerah belakangnya, sehingga *spread effect* dapat terjadi dan daerah belakang agar mampu meningkatkan pemerataan pembangunan.

- ✓ Pusat kegiatan baru

  Meningkatkan pemerataan pembangunan diupayakan melalui pengembangan pusat kegiatan baru yang dapat menjadi pusat ekonomi yang berdampak positif pada sekitarnya.
- ✓ Pusat pertanian

  Mengembangkan pusat-pusat pertanian dan penunjangnya sebagai sarana pengembangan koridor ekonomi local.
- ✓ Peningkatan kualitas SDM

  Mengimplementasikan program pengentasan kemiskinan yang berfokus pada pemberian bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi.

1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD), dengan indikator kinerja Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) yang ditargetkan sebanyak 28 dokumen dapat direalisasikan sejumlah 28 dokumen, dokumen yang dikoordinir yaitu : RKPD, RKPD P, 2 Evaluasi RKPD, LKPJ, RKA, dan Ranwal RPJPD dikalikan OPD rumpun kewilayahan. Selain itu pada sub kegiatan ini Bidang Prasarana Wilayah Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) juga melakukan 1 kegiatan, yaitu Penyusunan Data Infrastruktur Penunjang KPBU di Kabupaten Blitar.

   Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, analisis kepatuhan, analisis nilai manfaat uang dan analisis kelayakan ekonomi terdapat 7 (tujuh) potensi dan prioritas penyediaan infrastruktur di Kabupaten Blitar yang dapat dikerjasamakan melalui skema KPBU meliputi :

   - ✓ Pembangunan SPAM Regional
   - ✓ Pembangunan TPA Regional
   - ✓ Pembangunan IPLT
   - ✓ Pembangunan Pansela
   - ✓ Pengembangfan jalur perkeretaapian
   - ✓ Pengembangan pusat Kesehatan (RS Khusus)
   - ✓ Penyediaan infrastruktur jaringan, telekomunikasi, kabel dan nirkabel

3) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan, dengan indikator kinerja *Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang kewilayahan* yang ditargetkan sebanyak 8 laporan dapat

terealisasi sebanyak 8 laporan yaitu Dokumen hasil reviu renja dan renja perubahan OPD rumpun kewilayahan.

C. Inovasi

Inovasi yang diterapkan dan dikembangkan oleh Bappedalitbang pada Tahun 2023 adalah aplikasi E-LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban). Aplikasi ini merupakan aplikasi untuk mempermudah OPD dalam mengumpulkan bukti dukung LKPJ dan mempermudah verifikator dalam mengevaluasi hasil LKPJ OPD dapat diakses melalui alamat https://elkpj.blitarkab.go.id/

3.1.4.2. KEUANGAN

3.1.4.2.1 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Urusan Penunjang Bidang Keuangan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui 3 (tiga) program dan 12 (dua belas) kegiatan dengan 63 (enam puluh tiga) subkegiatan. Dimana untuk program/kegiatan/subkegiatan rutin (kesekretariatan) dilaksanakan oleh 1 (satu) program, 7 (tujuh) kegiatan, dan 21 (dua puluh Satu) subkegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.566.726.101,00. Terkait dengan program/kegiatan/subkegiatan teknis yang diampu oleh 4 (empat) bidang terdiri atas 2 (dua) program, 5 (lima) kegiatan dan 30 (tiga puluh) subkegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 395.052.469.011,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 415.691.095.762,00 terealisasi Rp. 413.830.262.803,00 (99,55%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Penunjang Bidang Keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berikut :

Tabel 3.141
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Penunjang Bidang Keuangan yang dilaksanakan
oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun Anggaran 2023

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kesesuaian Program RPKD dengan APBD	100%	100%	-	-
		Persentase Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja	92%	92,81%	-	-
		Persentase Realisasi Pendapatan terhadap Target Pendapatan	84%	99,91%	-	-
		Persentase SKPD yang Laporan	100%	100%	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Keuangan Tersusun Secara Tepat Waktu dan sesuai dengan SAP				
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Penganggaran yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	100%	100%	-	-
	Sub.Keg. Koordinasi Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 dokumen	2 dokumen	-	-
	Sub.Keg. Koordinasi Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 dokumen	2 dokumen	-	-
	Sub.Keg. Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	52 dokumen	52 dokumen	-	-
	Sub.Keg. Koord Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	52 dokumen	52 dokumen	-	-
	Sub.Keg. Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	52 dokumen	52 dokumen	-	-
	Sub.Keg.Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Derah ttg Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 dokumen	2 dokumen	-	-
	Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 dokumen	2 dokumen	-	-
	Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	-	-
	Sub.Keg. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 dokumen	1 dokumen	-	-
	Sub.Keg. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 dokumen	1 dokumen	-	-
	Sub.Keg. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 dokumen	1 dokumen	-	-
	Sub.Keg. Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah. Kabupaten/ Kota	52 orang	52 orang	-	-
	Kegiatan Koordinasi dan	Persentase Tingkat Penyerapan	95%	95%	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Anggaran Perangkat Daerah sesuai Rencana				
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	15.200 dokumen	15.200 dokumen	-	-
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dok Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	12 dokumen	12 dokumen	-	-
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi Sinkronisasi Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monev Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 dokumen	12 dokumen	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, dan Laporan Arus Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 laporan	12 laporan	-	-
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekon Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	120 dokumen	120 dokumen	-	-
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Admin Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggung jawaban Sub Kegiatan	1 dokumen	1 dokumen	-	-
	Pembinaan Pentausahaan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pememerintahan Kabupaten/ Kota	52 orang	52 orang	-	-
	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan	Persentase SKPD yang Mendapatkan Supervisi dlm Penyusunan Laporan Keuangan	100%	100%	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Keuangan Daerah					
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	78 laporan	78 laporan	-	-
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	208 dokumen	208 dokumen	-	-
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	78 laporan	78 laporan	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten /Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	Jumlah Ranperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan RanPerkada tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	2 dokumen	2 dokumen	-	-
	Penyusunan Tanggapan/ Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/ Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	1 dokumen	1 dokumen	-	-
	Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyelesaian Tuntutan Perbendahara an dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 dokumen	1 dokumen	-	-
	Penyusunan Kebijakan dan Paduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggara an Akuntansi Pemerintah Daerah	2 dokumen	2 dokumen	-	-
	Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung jawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	78 orang	78 orang	-	-
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/ Kota yang Dibina	26 BLUD	26 BLUD	-	-
	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan	Persentase Realisasi Dana BK, Bagi Hasil, dan Dana Darurat	100%	99.95%	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Keuangan Daerah					
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran BK	1 laporan	1 laporan	-	-
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 laporan	1 laporan	-	-
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	1 laporan	1 laporan	-	-
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang tercatat Bernilai Baik dan Wajar	90%	90%	-	-
	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan BMD secara Tertib sesuai Peraturan UU	90%	94,23%	-	-
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 dokumen	2 dokumen	-	-
	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan BMD	2 dokumen	2 dokumen	-	-
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan BMD	52 dokumen	52 dokumen	-	-
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan BMD	1 dokumen	1 dokumen	-	-
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan BMD	1 laporan	1 laporan	-	-
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan BMD	3 laporan	3 laporan	-	-
	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian BMD dan Hasil Koordinasi Penilaian BMD	2 laporan	1 laporan	-	-
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan BMD	4 dokumen	4 dokumen	-	-
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan BMD	Jumlah Laporan Hasil Rekon dalam rangka Penyusunan Laporan BMD	52 laporan	52 laporan	-	-
	Penyusunan Laporan BMD	Jumlah Laporan BMD yang Disusun	5 laporan	5 laporan	-	-

Sumber: BPKAD Kab. Blitar, 2023

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Blitar merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang di bidang Keuangan. Dimana, BPKAD melaksanakan

pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah yang telah diamanatkan dan ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 dan Renstra Tahun 2021-2026 dan Renja Tahun 2023.

Di dalam Dokumen Renstra BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026, tujuan yang ditetapkan adalah Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dengan Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), sesuai dengan amanat Permendagri 19 Tahun 2020 tentang Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Selanjutnya Tujuan PD dijabarkan dalam Sasaran PD, antara lain:

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah; dan
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Sasaran Strategis PD tersebut telah didukung oleh terlaksananya program/ kegiatan/ dan sub kegiatan, dimana indikator-indikatornya telah ditetapkan dalam rencana kerja PD (tahunan) dan perjanjian kinerja (mulai eselon II, eselon III, dan unsur pelaksana). Di dalam perjanjian kinerja, indikator program/ kegiatan, dan sub kegiatan telah dijabarkan secara spesifik dan lebih terperinci dalam setiap aktivitas kerja pegawai yang diukur dalam IKI dan SKP.

Di Bidang Anggaran, secara spesifik telah dilaksanakan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dengan: Persiapan pelaksanaan sistem penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2023 memakai SIPD dan FMIS.

Di Bidang Perbendaharaan, secara spesifik proses penatausahaan keuangan daerah, melalui Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, dengan capaian sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 22.482.497.113.967,44 (99,91%) dari Total Target Pendapatan sebesar Rp. 2.484.826.327.035,46. Realisasi pendapatan mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp. 2.445.113.221.433,68.
2. Realisasi Belanja Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 2.582.666.112.859,60 (92,81%) dari Total Belanja Daerah sebesar Rp. 2.782.839.831.814,28. Hal tersebut mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan Realisasi Belanja Daerat TA. 2022 yaitu Rp. 2.350.860.120.259,59 atau 86,96% dari total Belanja Rp. 2.703.474.359.544,83.
3. Telah disusun dan diterbitkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 64 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penggunaan Dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah. Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka menuju digitalisasi pembayaran kas daerah ke depan.

Di Bidang Akuntansi, secara spesifik telah dilaksanakan Kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dengan capaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Dalam percepatan persiapan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023:
   a) Menyusun Laporan Penutupan Kas (*Cash Opn*ame) dan Laporan Persediaan Barang (*Stock Opname*) per 30 November 2023;
   b) Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2023 antara lain :
      Perhitungan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023, Perhitungan Kas di Bendahara Pengeluaran dari masing-masing SKPD per 31 Desember 2023; Pengecekan antara Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) per 31 Desember 2023; Rekonsiliasi Saldo Awal dan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2022; Perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dari realisasi APBD, Perhitungan nilai Barang Milik Daerah (BMD) Tahun Anggaran 2023:
      1. Rekonsiliasi Barang Milik Daerah (BMD) Semester II Tahun Anggaran 2023;
      2. Rekonsiliasi Persediaan;
      3. Koreksi Nilai Aset Tetap;
      4. Perhitungan nilai penyusutan per 31 Desember 2023.

Di Bidang Pengelolaan Aset Daerah, secara spesifik telah dilaksanakan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Kegiatan Pengelolaan BMD dengan capaian kinerja pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Proses Pensertifikatan Tanah
   Program Pensertifikatan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Blitar sampai dengan 31 Desember 2023, dari total Aset berupa Tanah sebanyak 5.049 bidang, telah disertifikasi sebanyak 2.635 bidang (52,19%). Terdapat 2.414 bidang dalam proses sertifikasi pada Tahun 2023.
2. Progres Pemasangan Papan Nama untuk Aset Tanah dan Bangunan Tahun 2023 sejumlah 200 Papan Nama, dimana masih terdapat 328 Bidang Tanah yang belum dipasang Papan Nama Kepemilikan Aset Daerah Kabupaten Blitar.

Dari Tabel Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD) Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023,

dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja BPKAD Kabupaten Blitar telah optimal. Dimana sebagian besar target program, kegiatan, sub kegiatan tercapai. Selain program/ kegiatan/ sub kegiatan yang dilaksanakan BPKAD Kabupaten Blitar bersifat pendukung dan rutin, faktor penunjang keberhasilan lainnya adalah adanya komitmen pimpinan yang kuat untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel, dan tingkat kemampuan PNS pada BPKAD Kabupaten Blitar yang adaptif dalam setiap perubahan regulasi pengelolaan keuangan dan aset daerah. Faktor budaya kerja, dan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam bentuk sinergitas kerja sama antar bidang pada BPKAD Kabupaten Blitar telah berjalan optimal. Faktor penghambat kinerja BPKAD Kabupaten Blitar, antara lain ketepatan waktu dalam penetapan KUA PPAS, Nota Kesepakatan dan APBD Perubahan 2023, pemanfaatan aplikasi pengelolaan keuangan daerah, berdampak pada proses penatausahaan keuangan pada akhir tahun.

C. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Keuangan diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana BPKAD Kabupaten Blitar sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan. Maka Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan meliputi aspek: (a) perencanaan keuangan dan (b) manajemen keuangan. Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Keuangan diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.142

Capaian Indikator Kinerja Kunci

atas Penyelenggaraan Urusan Keuangan Tahun 2023

No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator KInerja Pembangunan Daerah	Tahun 2023
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan a. Perencanaan dan Keuangan:	
1.	Rasio Belanja Pegawai (di luar Guru dan Tenaga Kesehatan)	34,04%
2.	Rasio PAD	0.9950 %
3.	Opini Laporan Keuangan	WTP *
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan k. Manajemen Keuangan:	
1.	*Budget Execution*: Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD	-1.9101%
2.	*Revenue Mobilization*: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	7.7517%
3.	*Assets Management:* 1. Apakah ada daftar aset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah Nilai Aset tercantum dalam Laporan Anggaran? (Ya/Tidak)	 Ya Ya Ya Ya

No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator KInerja Pembangunan Daerah	Tahun 2023
4.	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (*dikurangi Transfer Expenditures)*	n/a **)
5.	*Cash Management*: Rasio SiLPA terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	7,3822%

Sumber: LRA Unaudited LKPD Kabupaten Blitar Tahun, 2023
Keterangan:
*) Proyeksi Opini Pemeriksaan BPK atas LKPD TA. 2023.
*) n.a : data PBRD (ADHK) Kab. Blitar Tahun 2023 dari BPS belum terbit.

Dari tabel tersebut, maka dapat didiskripsikan sebagai berikut:

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Perencanaan dan Keuangan:

1. Rasio Belanja Pegawai (diluar Guru dan Tenaga Kesehatan) dalam perhitungan sementara pada tahun 2023 sebesar 34,04%, dipengaruhi oleh penambahan jumlah ASN (P3K) untuk Tenaga Pendidikan dan Tenaga Kesehatan. Dengan demikian perlu dicermati ruang/kapasitas fiskal daerah untuk mendukung proses pembangunan daerah;
2. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi *Transfer Expenditures*), belum dapat disajikan karena data PBRD (ADHK) Kab Blitar Tahun 2023 belum terbit;
3. Opini Laporan Keuangan, dalam kurun waktu 6 (enam) tahun berturut-turut, Pemerintah Kabupaten Blitar mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah. Dalam perhitungan sementara pada tahun 2023 diproyeksikan hasil pemeriksaan akan mendapatkan predikat WTP karena proses pengelolaan keuangan daerah semakin efektif dan proses penyelesaian permasalahan aset semakin efektif sesuai dengan rekomendasi BPK RI dengan pendampingan dari BPKP;

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Manajemen Keuangan:

1. *Budget Execution*: Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD dalam perhitungan sementara pada tahun 2023 mencapai -1,9101%;
2. *Revenue Mobilization*: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD dalam perhitungan sementara pada tahun 2023 mencapai 7.7517%. Dalam arti bahwa, realisasi PAD lebih besar daripada target PAD;
3. *Assets Management*: bahwa pengelolaan aset daerah dilaksanakan secara optimal, dimana telah dilaksanakan pencatatan daftar aset tetap, terdapat proses inventarisasi secara periodik, dan nilai aset tetap telah tercatat di dalam neraca keuangan daerah (laporan anggaran) seperti yang dipersyaratkan dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) di atas;

4. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi *Transfer Expenditures*), belum dapat disajikan karena data PDRB (ADHK) Kab. Blitar Tahun 2023 belum terbit;
5. *Cash Management*: merupakan Rasio SiLPA terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya, dalam perhitungan sementara pada tahun 2023 mencapai 7,3822%.

Dari data LRA Sementara Tahun 2023, didapatkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 masih dalam kategori sangat rendah, dengan pola hubungan instruktif antara pusat dan daerah, yaitu sebesar 19,88%. Capaian ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya sebesar 21,10% (2022) dan 20,72% (2021). Kemandirian Keuangan Daerah didapatkan dari rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Jumlah Bantuan Pemerintah Pusat dan Pinjaman.

D. Prestasi

Pencapaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Tahun 2022 dengan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 6 tahun berturut-turut. Dan pada tahun 2023 diproyeksikan hasil pemeriksaan akan mendapatkan predikat WTP karena proses pengelolaan keuangan daerah dan proses penyelesaian permasalahan aset semakin efektif sesuai dengan rekomendasi BPK RI dengan pendampingan dari BPKP.

3.1.4.2.2 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah melalui 2 (dua) program dengan 6 (enam) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.696.953.366,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 16.176.330.388,00 (96,88%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023.

Tabel 3.143

Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Keuangan yang dilaksanakan

oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar

Tahun Anggaran 2023

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
II	Meningkatkan Pengelolaan PAD	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah	100 %	98,24 %	Dilaksanakan dengan efektif, pengeluaran anggaran yang lebih efisien dalam Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	-
1		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	100 %	98,24 %	Dilaksanakan dengan efektif, pengeluaran anggaran yang lebih efisien dalam Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-
1.1		Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
1.2		Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan Penyebarluasan kebijakan pajak daerah	22 Kecamatan	22 Kecamatan	-	-
1.3		Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Unit	2 Unit	-	-
1.4		Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak yang dilakukan pendataan	2 Objek Pajak	2 Objek Pajak	-	
1.5		Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	10 laporan	10 Laporan	-	-
1.6		Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanan dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang dilakukan penilaian	5 Obyek pajak	12 Obyek pajak	Dilaksanakan dengan efektif, pengeluaran anggaran yang lebih efisien sehingga dapat dilakukannya penilaian yang lebih daripada target	-
1.7		Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	795.711 Dokumen	795.711 Dokumen	-	-
1.8		Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	795.711 Dokumen	795.711 Dokumen	-	-
1.9		Sub Kegiatan Pengendalian	Jumlah Dokumen Hasil	100	300 Dokumen	Dilaksanakan dengan efektif,	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen		pengeluaran anggaran yang lebih efisien sehingga dapat dilakukannya pemeriksaan dan pengawasan yang lebih daripada target	
1.10		Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Laporan	3 Laporan	-	-

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab. Blitar, 2023

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah diarahkan untuk mendukung tercapainya sasaran RPJMD, yaitu Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah melalui 2 (dua) program, 6 (enam) kegiatan, dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan dan dengan tercapainya target yang ditetapkan dapat dijadikan indikator bahwasanya aparatur Badan Pendapatan Daerah bekerja dengan optimal.

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Diukur melalui indikator tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah pada tahun 2023, dalam hal capaian kinerja sudah memenuhi target yang diharapkan dengan serapan anggaran yang lebih efektif dan efisien. Program ini dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan, yaitu Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Sebagaimana termuat pada Tabel di atas, dapat dilihat bahwa kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam mencapai target Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan sudah tergolong baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja, yaitu rata-rata tingkat capaian kinerja Kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah sudah memenuhi target. Hal ini tidak terlepas dari upaya Sekretariat Badan Pendapatan Daerah khususnya, yang selalu berupaya untuk menjaga kualitas pelayanan kesekretariatan kepada ASN di lingkungan Badan Pendapatan Daerah.

b. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Diukur melalui indikator persentase tingkat capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah pada program pengelolaan pendapatan daerah Tahun 2023, dalam hal capaian kinerja sudah memenuhi target yang diharapkan dengan serapan anggaran yang lebih efektif dan efisien. Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan secara mendetail dilaksanakan melalui 10 (sepuluh) Sub Kegiatan sebagai berikut:

1) Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan kebijakan Daerah;
2) Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Daerah;
3) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah;
4) Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;
5) Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;
6) Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaand an Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
7) Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah;
8) Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah;
9) Sub Kegiatan Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah;
10) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah.

Selanjutnya, untuk capaian kinerja pada Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, tercapainya target yang cukup tinggi ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah, diantaranya:

a. Mengoptimalkan kinerja aparatur di semua lini dengan membangun keharmonisan, sinkronisasi, dan akuntabilitas data Pajak Daerah;
b. Memberikan *reward* yang memadai bagi wajib pajak dan aparatur yang berprestasi dan punya kontribusi bagi pemasukan Pajak Daerah;
c. Terus berupaya menggali potensi Pajak Daerah dengan kegiatan pendataan terhadap obyek-obyek pajak baru maupun penilaian individu terhadap obyek pajak yang ada tapi belum sesuai ketetapannya;

d. Membangun dan mengembangkan inovasi dalam memberikan pelayanan yang lebih optimal sehinga pemasukan pendapatan daerah juga lebih optimal;
e. Memperluas opsi akses pembayaran Pajak Daerah melalui *marketplace*.

Dalam hal capaian kinerja pada seluruh sub kegiatan sudah memenuhi target yang diharapkan dengan serapan anggaran yang lebih efektif dan efisien. Pada beberapa kegiatan yang berkenaan dengan program penunjang urusan pemerintahan daerah, terdapat banyak faktor yaitu :

a. Pada Administrasi Keuangan dengan realisasi 39 ASN dari target 37 ASN, hal tersebut terjadi karena adanya perubahan anggaran kegiatan juga bertambahnya jumlah ASN.
b. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 99,74%. Penyerapan Anggaran pada sub kegiatan ini sudah sangat optimal karena dapat dilaksanakan dengan efektif dengan pengeluaran anggaran yang lebih efisien dalam penyediaan Instalasi Listrik dan penerangan kantor.
c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan capaian penyerapan anggaran sebesar 99,64%. Penyerapan Anggaran pada sub kegiatan ini sudah sangat optimal karena dapat dilaksanakan dengan efektif dengan pengeluaran anggaran yang lebih efisien dalam penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
d. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan capaian penyerapan anggaran sebesar 99,90%. Penyerapan Anggaran pada sub kegiatan ini sudah sangat optimal karena dapat dilaksanakan dengan efektif dengan pengeluaran anggaran yang lebih efisien dalam penyediaan peralatan rumah tangga.
e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan dengan capaian penyerapan anggaran sebesar 99,95%. Penyerapan Anggaran pada sub kegiatan ini sudah sangat optimal karena dapat dilaksanakan dengan efektif dengan pengeluaran anggaran yang lebih efisien dalam penyediaan barang cetakan.
f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan capaian penyerapan anggaran sebesar 89,14%. Penyerapan Anggaran pada sub kegiatan ini sudah optimal karena dapat dilaksanakan dengan efektif dengan

pengeluaran anggaran yang lebih efisien dalam penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan.

g. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainya dengan capaian penyerapan anggaran sebesar 98,52%. Penyerapan Anggaran pada sub kegiatan ini sudah optimal karena dapat dilaksanakan dengan efektif dengan pengeluaran anggaran yang lebih efisien dalam pengadaan peralatan mesin.
h. Sub Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan capaian penyerapan anggaran sebesar 76,07%. Penyerapan Anggaran pada sub kegiatan ini sudah optimal karena dapat dilaksanakan dengan efektif dengan pengeluaran anggaran yang lebih efisien dalam penyediaan jasa surat menyurat.
i. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, dan Listrik dengan capaian penyerapan anggaran sebesar 93,36%. Penyerapan Anggaran pada sub kegiatan ini sudah optimal karena dapat dilaksanakan dengan efektif dengan pengeluaran anggaran yang lebih efisien dalam penyediaan jasa komunikasi, SDA, dan listrik.
j. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan capaian penyerapan anggaran sebesar 99,64%. Kinerja sudah sesuai perencanaan, lalu untuk serapan Anggaran pada sub kegiatan ini lebih dioptimalkan, sehingga sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
k. Pada Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, khususnya pada Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, dengan capaian penyerapan anggaran sebesar 96,85% (realisasi pada 22 kecamatan dari target 22 kecamatan). Hal tersebut terjadi karena hadiah Lomba Pelunasan PBB-P2 tidak semua klasifikasi Lomba terdapat juara sehingga anggaran Percepatan Pelunasan PBB-P2 tidak terserap 100%.
l. Sub Kegiatan Penilaian Pajak bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Serta Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dengan capaian penyerapan anggaran sebesar 99,54%. (Realisasi 2 Obyek pajak dari target 2 Obyek pajak). Kinerja sudah sesuai perencanaan sedangkan untuk serapan Anggaran pada sub kegiatan ini dapat diefisienkan.
m. Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah, dengan capaian penyerapan anggaran sebesar 99,60%. Kinerja sudah sesuai perencanaan sedangkan untuk serapan Anggaran pada sub kegiatan ini dapat diefisienkan.

n. Sub Kegiatan Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah, dengan capaian realisasi anggaran sebesar 99,47%. Serapan Anggaran pada sub kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan efektif dengan pengeluaran anggaran yang lebih efisien, karena satu kali perjalanan dinas dapat digunakan untuk beberapa kegiatan pemeriksaan dan pengawasan.

Dapat kami sampaikan bahwasanya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menghambat capaian kinerja dalam melaksanakan program dan kegiatan yang direncanakan, akan tetapi terkait beberapa sub kegiatan yang penyerapan anggarannya tidak 100%, dikarenakan adanya optimalisasi anggaran agar lebih efektif dan efisien dengan realisasi capaian kinerja yang tetap memenuhi target.

C. Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Penunjang Keuangan Daerah Sub Urusan Pendapatan Daerah Spesialisasi pada bidang perpajakan diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Gambar 3.65 Realisasi PAD Kabupaten Blitar Tahun 2023

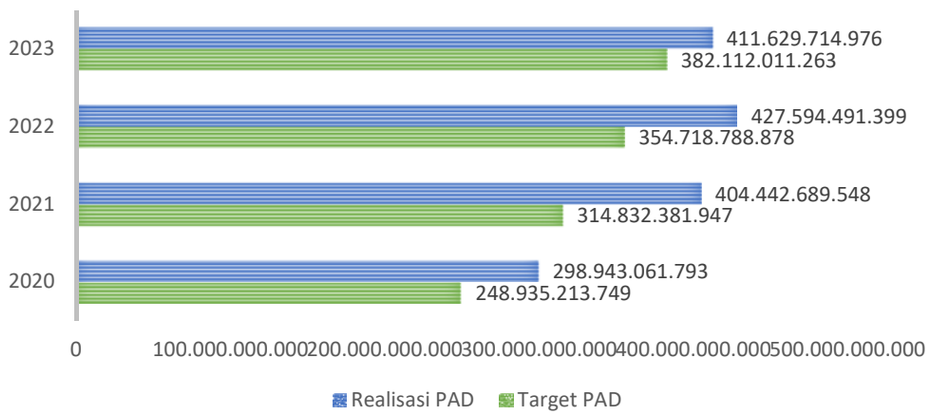

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar, 2023

Gambar 3.66 Data Penerimaan Pajak Kabupaten Blitar Tahun 2023

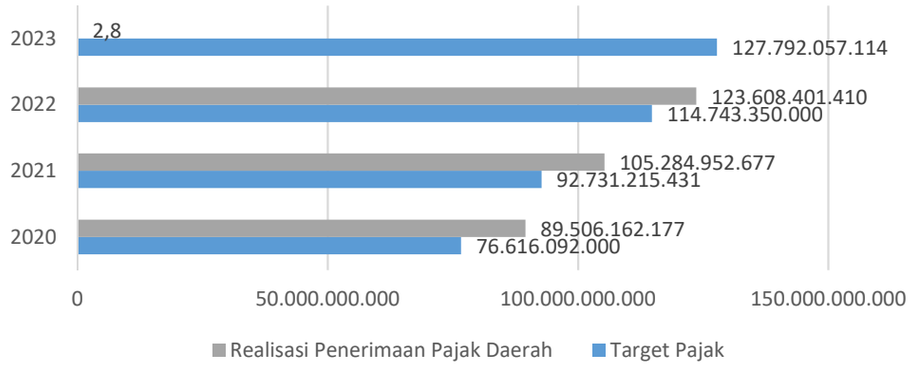

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar, 2023

Bahwa Realisasi PAD Tahun 2023 dapat tercapai melebihi target, dari target sebesar Rp. 382.112.011.263,00 dapat tercapai sebesar Rp. 411.629.714.976,00. Dalam mencapai target Realisasi PAD Tahun 2023 terdapat rencana aksi yang sudah dilakukan untuk memperkuat setiap area perubahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021, yaitu:

1. Manajemen Perubahan (Meningkatnya citra Bapenda dalam konteks pelayanan, dengan pelayanan yang lebih baik dapat dilihat dari laporan IKM Bapenda).
2. Penataan dan penguatan organisasi (Dengan di buatnya SOTK yang baru dalam PERBUP 121 Tahun 2022 dengan tujuan menguatkan dan menata organisasi agar lebih baik dan sesuai kebutuhan).
3. Penataan Perundang-undangan (dengan adanya Ranperda Nomor 8 Tahun 2023 terkait Pajak Daerah dan Retribusi daerah dengan mengacu kepada UU HKPD dan PP 35, diharapkan secara kualitas kebijakan dan regulasi bisa lebih berkualitas).
4. Penataan Sumber Daya Manusia (Memberikan kesempatan Pendidikan dan Pelatihan serta Bimbingan Tekhnis untuk SDM yang ada di Bapenda untuk meningkatkan SDM yang ada di BAPENDA, contoh adanya sertifikat diklat)
5. Penataan tata laksana (meningkatkan penerapan e-Government yang terintegrasi dengan adanya aplikasi e-Reklame yang terintegrasi dengan DPMPTSP, SATPOL PP, dan KOMINFO).
6. Peningkatan Pengawasan (Meningkatnya NILAI APIP, lalu digitalisasi pembayaran Pajak adalah salah satu cara untuk meningkatkan pengawasan dan penyelenggaraan pemerintah, serta dibuka WEBSITE untuk kebutuhan Publik).

7. Penguatan Akuntabilitas Kerja (transparansi dalam pembayaran, digitalisasi, melakukan pengawasan dan evaluasi dalam pembuatan dokumen perencanaan RENJA, RENSTRA dan lain-lain, adanya SK TIM EVALUATOR AKIP).
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (dengan membuat inovasi-inovasi pelayanan seperti e-SPTPD, SIPMASE, Siridoaja untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umumnya dan khususnya kepada Wajib Pajak, pembayaran dapat melalui berbagai kanal (shopee, ovo, blibli, indomaret, alfamart, bank jatim, bri, bni, mandiri, dana).

D. Inovasi dan Prestasi

1. Inovasi

Inovasi yang dikembangkan oleh Badan Pendapatan Daerah di Tahun 2023, diantaranya :

1. Aplikasi **E-SPTPD (Eletronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)** berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah bahwa setiap wajib pajak wajib mengisi dan melaporkan SPTPD yang disampaikan kepada Bupati melalui Bapenda selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak. Atas hal tersebut Bapenda mengembangkan sistem pelaporan pajak daerah secara elektronik yaitu e-SPTPD bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak untuk memberikan kemudahan pelaporan. Aplikasi e-SPTPD ini mulai diterapkan Bulan agustus 2022, dampak dengan adanya aplikasi e-SPTPD ini adalah peningkatan penerimaan pajak daerah dari jenis-jenis pajak yang self assessment.
2. Aplikasi **SIP MASE *(*Sistem Informasi Perubahan/Mutasi Atas Data Objek dan/Subjek Pajak Secara Online)** lahir dari meningkatnya jumlah subjek/objek pajak di Kabupaten Blitar dan untuk meningkatkan pelayanan terhadap permohonan mutasi serta untuk mempercepat peningkatan penerimaan PBB-P2 di Tahun 2023. Tujuan pembuatan Aplikasi SIP MASE adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang target utamanya adalah dapat meningkatkan realisasi PBB-P2 baik itu pokok di tahun 2023 dan piutang di tahun-tahun sebelumnya.
3. Untuk dapat menggali penerimaan dari PBB-P2 secara optimal, maka diperlukan pengelolaan data obyek dan subyek PBB–P2 secara terencana, sistematik, dan berkesinambungan subyek PBB–P2 secara terencana, sistematik, dan berkesinambungan. Oleh karena itu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar melaksanakan kegiatan **Penilaian Bangunan Khusus**

(PEGASUS) bertujuan untuk menciptakan basis data yang akurat dan penentuan ketetapan pajak yang adil sesuai dengan fungsinya, dengan mengintegrasikan semua aktivitas administrasi PBB-P2 dalam suatu wadah. Penilaian Bangunan Khusus sangat berdampak terhadap nilai objek pajak bangunan yang sesuai dengan harga pasar saat ini dan baku ketetapan PBB-P2. Hal ini sebagai upaya Bapenda dalam peningkatan penerimaan pajak daerah khususnya PBB-P2.

4. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan yang ditetapkan menjadi pajak daerah dengan sistem pemungutan *Self Assessment System*. Dalam pelaksanaannya Bapenda melakukan kegiatan pemeriksaan lapangan terhadap Harga Pasar BPHTB melalui petugas survey/ **Petugas Pemeriksaan Lapangan (GAMELAN)** yang dimulai pada Bulan Agustus 2023. Hal ini berdampak secara signifikan terhadap harga pasar wajar yang diperoleh dan terjadi peningkatan pada penerimaan BPHTB. Pemeriksaan lapangan bertujuan untuk upaya intensifikasi peningkatan capaian target pajak daerah khususnya pada BPHTB. Dalam pelaksanaanya pemeriksaan lapangan terhadap harga transaksi wajar BPHTB memang efektif dan memberikan dampak yang signifikan terhadap harga pasar memberikan dampak yang signifikan terhadap harga pasar.
5. Sebagai langkah upaya optimalisasi pajak daerah khususnya terhadap objek pajak yang pemungutannya secara *self assesment system* diperlukan pengendalian dan pengawasan agar tidak terjadi kebocoran pajak. **Pemasangan Alat Pemantauan Data Transaksi Usaha (PATEN DATAKU)** Wajib Pajak (*Sinkron Box*) bertujuan sebagai fungsi pengawasan untuk meminimalisir kebocoran pajak terhadap penerimaan dan pelaporan pajak daerah oleh wajib pajak. Dengan pemasangan *sinkron box* secara bertahap terhadap objek-objek pajak yang potensial di Kabupaten Blitar, memberikan dampak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan omzet dan pembayaran sesuai dengan transaksi yang sebenarnya. Sehingga terjadi peningkatan penerimaan pajak daerah pada setiap objek pajak.



6. PBB-P2 merupakan salah satu jenis mata pajak yang berkontribusi besar terhadap penerimaan PAD. Dalam pemungutannya terdapat beberapa permasalahan yang perlu diselesaikan oleh daerah baik itu dari segi pelayanan kepada masyarakat diantaraya permasalahan piutang PBB-P2. Di Kabupaten Blitar Piutang PBB-P2 merupakan piutang tertinggi dibandingkan dengan mata pajak lainnya. Atas hal-hal tersebut diatas Bapenda menyusun langkah-langkah dalam penyelesaian piutang. Seperti aktif dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Disamping itu Bapenda melaksanakan strategi baru untuk memberikan kesadaran masyarakat yang lebih dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Melalui kegiatan **Penyelesaian Piutang Melalui Desk Bersama Kejaksaan Negeri (PETANG BERKESAN)** dengan Kecamatan dan Desa/Kelurahan bertujuan untuk mempercepat proses penagihan piutang periode Tahun 2018 s.d Tahun 2022 oleh Tim Intensifikasi Pajak Daerah khususnya oleh Desa/kelurahan guna meningkatkan penerimaan PBB-P2 di Tahun 2023. Kegiatan Desk oleh Kejaksaan Negeri telah dilaksanakan pada Semester II di Tahun 2023 terhadap Piutang PBB-P2 periode tahun 2018 s.d tahun 2022. Kegiatan tersebut telah memberikan dampak positif terhadap penerimaan piutang dan meningkatnya capaian PBB-P2.



3.1.4.3. KEPEGAWAIAN, KEPENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui 3 (tiga) program, 13 (tiga belas) kegiatan, dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.367.269.070,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 9.406.799.192,00 (90,74%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023.

Tabel 3.144

Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tahun Anggaran 2023

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Menangani permasalahan
Meningkatnya Kinerja ASN	II Program Kepegawaian Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	75	86,65	Berdasarkan dari hasil survei pada Aplikasi e-Sukma	Menerapkan aplikasi e-Sukma Jatim dalam melaksanakan survei kepuasan layanan kepegawaian dengan memaksimalkan fungsi mesin anjungan serta pemasangan banner berisikan scan barcode link survei
Meningkatnya Kualifikasi ASN	1 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase ASN yang mendapatkan Pengangkatan dan pemberhentian yang diproses tepat waktu	100%	100%	-	-
Meningkatnya Disiplin ASN	a Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	6 dokumen	6 dokumen	-	-
	b Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	3 dokumen	3 dokumen	-	-
	c Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang difasilitasi	1 lembaga	1 lembaga	-	-
	d Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 dokumen	4 dokumen	-	-
	2 Mutasi dan Promosi ASN	Persentase jabatan yang terisi	97%	97%	-	-
	a Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4 dokumen	4 dokumen	-	-
	b Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 dokumen	2 dokumen	-	-
	c Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Promosi ASN	4 dokumen	4 dokumen	-	-
	3 Pengembangan Kompetensi ASN	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	76	76	-	-
	a Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan Lanjutan	150 orang	150 orang	-	-
	4	Persentase ASN Berkinerja Baik	88%	84,6%	3,4% ASN berkinerja	1. Pelaksanaan sosialisasi

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Menangani permasalahan
			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				buruk dikarenakan belum/tidak melaporkan hasil penilaian SKP pada BKPSDM	penyusunan SKP sesuai format SE Menpan RB Nomor 3 Tahun 2021 2. Pelayanan konsultasi melalui online maupun langsung bagi ASN yang mengalami kendala dalam penyusunan SKP sesuai format SE Menpan RB Nomor 3 Tahun 2021
		a	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 dokumen	1 dokumen	-	-
		b	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	300 orang	1.188 orang	Realisasi melebihi target, hal ini disebabkan adanya permintaan dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Satpol PP dan perintah Sekretaris Daerah untuk memberikan sosialisasi terkait pembinaan disiplin ASN	-
Meningkatnya Kompetensi ASN	III	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		Persentase ASN yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi	69%	81,08%	Realisasi melebihi target dikarenakan adanya 2 metode pelaksanaan peningkatan kompetensi yang dapat dilakukan secara daring dan luring	-
		1	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yg mengikuti diklat kompetensi teknis dan fungsional	40%	90,5%	Realisasi melebihi target dikarenakan adanya 2 metode pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis dan fungsional yang dapat dilakukan secara daring dan luring	-
		a	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	160 orang	326 orang	Realisasi melebihi target dikarenakan adanya 2 metode pelaksanaan pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan secara daring dan luring	-

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Menangani permasalahan
	Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum					
	2 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yg mengikuti Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	30%	71,67%	Hal tersebut terjadi karena adanya perubahan metode pembayaran pelaksanaan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional dari kontribusi menjadi tenaga ahli sehingga jumlah pegawai yang dapat mengikuti menjadi lebih banyak	Secara berkala melaksanakan updating data ASN yang telah dan belum mengikuti assesment dan uji kompetensi, dan memprioritaskan kegiatan tersebut pada jenjang Eselon II, III dan IV
	a Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah ASN yang tersertifikasi lingkup kab/kota	80 orang	236 orang	Hal tersebut terjadi karena adanya perubahan metode pembayaran pelaksanaan sertifikasi dari kontribusi menjadi tenaga ahli sehingga jumlah pegawai yang dapat mengikuti sertifikasi kompetensi menjadi lebih banyak	-
	b Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah laporan hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	3 laporan	3 laporan	-	-

Sumber: BKPSDM Kabupaten Blitar, 2023

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Pada Tahun Anggaran 2023 untuk Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) termuat dalam 3 (tiga) program, yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Kepegawaian Daerah, dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program untuk Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tahun Anggaran 2023 diuraikan sebagai berikut:

Adapun capaian kinerja atas indikator kinerja pada 3 (tiga) program di Tahun 2023 yaitu: untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah tercapai sesuai target sebesar 100%; untuk Program Kepegawaian Daerah dengan indikator Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian tercapai sebesar 86,65 dari target sebesar 75; dan untuk Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan indikator Persentase ASN yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi tercapai sebesar 81,08% dari target sebesar 69%.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   Indikator capaian kinerja program ini adalah “Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah”. Realisasi capaian kinerja TA 2023 untuk program ini tercapai sesuai target sebesar 100%. Capaian kinerja program tersebut dilaksanakan melalui 7 (tujuh) kegiatan, yaitu:
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target capaian kinerja 100%. Indikator kinerja dari kegiatan ini adalah “persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan” yang sampai akhir tahun 2023 terealisasi 100%. Untuk mendukung kegiatan ini, dilaksanakan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan indikator “Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah” yang ditargetkan sebanyak 4 Dokumen. Dari hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2023 dapat terealisasi sebanyak 4 dokumen. Output yang diharapkan dalam sub kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen perencanaan yang sesuai aturan dengan harapan dokumen perencanaan tersebut dapat dijadikan pedoman penyusunan dokumen perencanaan anggaran. Dokumen-dokumen tersebut juga sebagai pendukung bahan evaluasi SAKIP, SPIP, RB, dan ZI serta dalam rangka mendukung pencapaian kinerja nilai SAKIP BKPSDM.
      2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator “Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah” yang ditargetkan sebanyak 4 Dokumen. Dari hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2023 dapat terealisasi sebanyak 4 dokumen. Output yang diharapkan dalam sub kegiatan ini

adalah tersusunnya dokumen laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target capaian kinerja 100%. Indikator kinerja dari kegiatan ini adalah **"**Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel" yang sampai akhir tahun 2023 terealisasi 100%. Untuk mendukung kegiatan ini, dilaksanakan 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:
   1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator "Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN" yang ditargetkan sebanyak 49 orang. Dari hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2023 dapat terealisasi sebanyak 43 orang. Hal ini terjadi karena sampai dengan akhir tahun 2023 jumlah ASN yang ada di BKPSDM sebanyak 43 orang akibat adanya mutasi pegawai.
   2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan indikator "Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD" yang ditargetkan sebanyak 4 dokumen. Dari hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2023 dapat terealisasi sebanyak 4 Dokumen.
   3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan indikator "Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD" yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen. Dari hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2023 dapat terealisasi sebanyak 1 dokumen.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target capaian kinerja 100%. Indikator kinerja dari kegiatan ini adalah "Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah" yang sampai akhir Tahun 2023 terealisasi 100%. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 1 (satu) Sub kegiatan yaitu Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan indikator "Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan" yang ditargetkan sebanyak 41 pegawai. Dari hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2023 dapat terealisasi sebanyak 41 pegawai dari target yang ditetapkan di TA 2023 sebanyak 41 pegawai (100%).

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target capaian kinerja 100%. Indikator kinerja dari kegiatan ini adalah "Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara

akuntabel" yang sampai akhir tahun 2023 terealisasi 100%. Untuk mendukung kegiatan ini, dilaksanakan 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan indikator "Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan" yang ditargetkan sebanyak 1 paket. Dari hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2023 dapat terealisasi sebanyak 1 paket.
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator "Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan" yang ditargetkan sebanyak 1 paket. Dari hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2023 dapat terealisasi sebanyak 1 dokumen.
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan indikator "Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan" yang ditargetkan sebanyak 2 paket. Dari hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2023 dapat terealisasi sebanyak 2 paket.
4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan indikator "Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan" yang ditargetkan sebanyak 2 paket. Dari hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2023 dapat terealisasi sebanyak 2 paket.
5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan indikator "Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan" yang ditargetkan sebanyak 2 paket. Dari hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2023 dapat terealisasi sebanyak 2 paket.
6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan ndikator "Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan" yang ditargetkan sebanyak 12 dokumen. Dari hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2023 dapat terealisasi sebanyak 12 dokumen.
7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan indikator "Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD" yang ditargetkan sebanyak 35 laporan. Dari hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2023 dapat terealisasi sebanyak 35 laporan.

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target kinerja 100%. Indikator kinerja kegiatan ini

adalah “Persentase pengadaan BMD penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran” yang sampai akhir tahun 2023 terealisasi 88%. Hal ini disebabkan terdapat pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang direncanakan sebanyak 5 unit hanya terealisasi sebanyak 3 unit. Untuk mendukung kegiatan ini, dilaksanakan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

1) Pengadaan mebel dengan indikator “Jumlah Paket Mebel yang Disediakan” yang ditargetkan sebanyak 1 paket mebel. Dari hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2023 dapat terealisasi sebanyak 1 paket mebel.
2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan indikator “Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan” yang ditargetkan sebanyak 5 unit. Dari hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2023 hanya dapat terealisasi sebanyak 3 unit (80%). Hal ini disebabkan adanya pengadaan yang tidak sesuai dengan rencana awal, dimana rencana pengadaan yaitu 1 unit Laptop, 2 unit AC, dan 2 unit printer. Namun yang terealisasi adalah 1 unit Laptop dan 2 unit AC hal tersebut disebabkan harga yang tercantum di DPA lebih rendah dari harga pasar sehingga pagu yang tersedia tidak mencukupi untuk pembelian 2 unit Printer.

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target kinerja 100%. Indikator kinerja kegiatan ini adalah “Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah” yang sampai akhir tahun 2023 terealisasi 100%. Untuk mendukung kegiatan ini, dilaksanakan 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan jasa surat menyurat dengan indikator “Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat” yang ditargetkan 2 laporan. Dari hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2023 dapat terealisasi sebanyak 2 laporan.
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik dengan indikator “Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik” yang ditargetkan 24 Laporan. Dari hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2023 dapat terealisasi sebanyak 24 laporan.
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indikator “Jumlah laporan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan” yang ditargetkan 12 Laporan. Dari hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2023 dapat terealisasi sebanyak 12 laporan.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target kinerja 80%. Indikator kinerja kegiatan ini adalah “Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik” yang sampai akhir tahun 2023 terealisasi 80%. Untuk mendukung kegiatan ini, dilaksanakan 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan indikator “Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya” yang ditargetkan sebanyak 19 unit. Dari hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2023 dapat terealisasi sebanyak 19 unit.
2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan indikator “Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara” yang ditargetkan sebanyak 40 unit. Dari hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2023 dapat terealisasi sebanyak 40 unit.
3) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan indikator “Jumlah gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi” yang ditargetkan sebanyak 2 unit. Dari hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2023 dapat terealisasi sebanyak 2 unit.

2. Program Kepegawaian Daerah

Program Kepegawaian Daerah dengan indikator “Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian”. Realisasi capaian kinerja TA 2023 untuk program ini sebesar 86,65 dari target sebesar 75. Sesuai penandatanganan komitmen penerapan replikasi Inovasi Pelayanan Publik e-Sukma oleh pemerintah Kabupaten Blitar dengan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur pada Selasa, 28 Juni 2022, berdasar itu BKPSDM mereplikasi e-Sukma dalam menghitung indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian. Survei tersebut difasilitasi kedalam mesin anjungan dan scan barcode link survei pada banner. Penggunaan scan barcode link survei pada banner terkadang memiliki kendala pada handphone pengunjung yang tidak support atau tidak didukung dengan ketersediaan menu scan barcode, sehingga dipergunakannya mesin anjungan perpustakaan digital sebagai media survei Kepuasan Layanan Kepegawaian. Dari hasil survei tersebut dicapailah indeks kepuasan layanan kepegawaian pada 2023 yang secara otomatis ter-record pada aplikasi e-Sukma dengan perolehan indeks kepuasan sebesar 86,65.

Hasil ini tentunya telah melampai target yang telah ditentukan, namun demikian akan terus diupayakan peningkatan layanan kepegawaian untuk ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar. Capaian kinerja program tersebut dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan, yaitu:

a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN dengan target kinerja 100%. Indikator kinerja kegiatan ini adalah "Persentase ASN yang mendapatkan Pengangkatan dan Pemberhentian yang diproses tepat waktu" yang sampai akhir tahun 2023 terealisasi 100%. Meski demikian, untuk serapan anggaran pada kegiatan ini hanya dapat direalisasikan sebesar 79,44% dari total anggaran yang disediakan sebesar Rp1.462.264.719,00. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 tidak diselenggarakan kegiatan rekruitmen CPNS, penyelenggaraan rekruitmen hanya diperuntukkan bagi formasi PPPK Guru dengan jumlah formasi sebanyak 1421 orang, PPPK Tenaga Kesehatan sebanyak 323 orang, dan PPPK Teknis sebanyak 181 orang. Untuk mendukung kegiatan ini, dilaksanakan 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:
   1) Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK dengan indikator "Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK" yang ditargetkan sebanyak 6 dokumen. Dari hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2023 dapat terealisasi sebanyak 6 dokumen.
   2) Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian dengan indikator "Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian" yang ditargetkan sebanyak 3 (tiga) dokumen. Dari hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2023 dapat terealisasi sebanyak 3 (tiga) dokumen atau 100% dari target yang ditetapkan.
   3) Fasilitasi Lembaga Profesi ASN dengan indikator "Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi" yang ditargetkan 1 lembaga. Dari hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2023 dapat terealisasi sebanyak 1 lembaga.
   4) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian dengan indikator "Jumlah Dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian" yang ditargetkan 4 dokumen. Dari hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2023 dapat terealisasi sebanyak 4 dokumen.

b. Mutasi dan Promosi ASN dengan target kinerja 97%. Indikator kinerja kegiatan ini adalah "Persentase jabatan yang terisi" yang

sampai akhir tahun 2023 terealisasi 97%. Untuk mendukung kegiatan ini, dilaksanakan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

1) Pengelolaan Mutasi ASN dengan indikator "Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah" yang ditargetkan 4 (empat) dokumen telah terealisasi sebanyak 4 (empat) dokumen atau 100% dari target yang ditetapkan.
2) Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN dengan indikator "Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN" yang ditargetkan 2 (dua) dokumen telah terealisasi sebanyak 2 dokumen atau 100% dari target yang ditetapkan.
3) Pengelolaan Promosi ASN dengan indikator "Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN" yang ditargetkan 4 (empat) dokumen telah terealisasi sebanyak 4 (empat) dokumen atau 100% dari target yang ditetapkan.

c. Pengembangan Kompetensi ASN dengan target kinerja 76%. Indikator kinerja kegiatan ini adalah "Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)" yang sampai akhir tahun 2023 terealisasi sebesar 76%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan pengelolaan pendidikan lanjutan ASN dengan indikator "jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan". Adapun capaian dari sub kegiatan ini sebanyak 150 ASN atau 76% dari target sebanyak 150 ASN.

d. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Apara**tur** dengan target kinerja 88%. Indikator kinerja kegiatan ini adalah "persentase ASN berkinerja baik" yang sampai akhir tahun 2023 terealisasi sebesar 84,6%. Tidak tercapainya indikator Persentase ASN berkinerja baik disebabkan karena 3,4% ASN Berkinerja buruk dikarenakan belum/tidak melaporkan hasil penilaian SKP pada BKPSDM. Untuk mendukung kegiatan ini, dilaksanakan 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

1) Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan indikator "Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur", telah tercapai sebanyak 1 (satu) dokumen atau 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 1 (satu) dokumen.
2) Pembinaan Disiplin ASN dengan indikator "Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan", telah tercapai sebanyak 1188 ASN dari target sebanyak 300 ASN. Hal ini disebabkan banyaknya OPD yang mengundang BKPSDM

untuk mensosialisasikan tentang pembinaan kedisiplinan ASN, sehingga sosialisasi ini tidak hanya menggunakan anggaran yang tersedia di BKPSDM, namun juga menggunakan anggaran dari masing-masing OPD yang mengundang untuk permintaan sosialisasi tentang pembinaan kedisiplinan ASN.

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

   Indikator capaian program ini adalah “Persentase ASN yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi”. Adapun capaian atas program adalah sebesar 81,08% dari target 69%, hal ini karena terhadap kegiatan pengembangan kompetensi teknis yang targetnya sebesar 40% hanya terealisasi sebesar 90,5% yang telah melebihi dari target dikarenakan adanya 2 metode pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis dan fungsional. Untuk mendukung kegiatan ini, dilaksanakan 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu:

   a. Pengembangan Kompetensi Teknis. Kegiatan Pengembangan Kompetensi teknis dengan indikator “Persentase ASN yang mengikuti diklat kompetensi teknis dan fungsional” tercapai 90,5% pada Tahun 2023, adapun target yang ditetapkan atas indikator ini adalah 40%. Realisasi melebihi target dikarenakan adanya 2 (dua) metode pelaksanaan pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan secara daring dan luring, hal ini memudahkan bagi ASN karena tidak terikat waktu dan tempat.

   b. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional diukur dengan indikator kinerja yakni “Persentase ASN yg mengikuti Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional” dengan target 30% dan tercapai sebesar 71,67%. Hal tersebut terjadi karena adanya perubahan metode pembayaran pelaksanaan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional dari kontribusi menjadi tenaga ahli sehingga jumlah pegawai yang dapat mengikuti sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional menjadi lebih banyak.

C. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan diukur melalui indikator sebagai berikut:

1. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) dengan capaian target kinerja sebesar 76,3033%. Jumlah PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan sebanyak 1.899 (seribu delapan ratus sembilan puluh sembilan) orang. Terdiri dari PNS berpendidikan tinggi sejumlah 1.449 (seribu empat ratus empat puluh sembilan) orang, dan PNS yang berpendidikan menengah kebawah sejumlah 450 (empat ratus lima puluh) orang. Pencapaian target kinerja ini di dukung dengan jumlah rekruitmen CPNS dengan kualifikasi pendidikan minimal Diploma-II serta upaya pengembangan kompetensi ASN melalui pengelolaan pada sub kegiatan pengelolaan pendidikan lanjutan ASN. Pada tahun 2023 terdapat PNS yang mengajukan ijin belajar sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang, tugas belajar sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang, Ujian Penyesuaian Ijazah 56 (lima puluh enam) orang dan Ujian Dinas sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang. Dengan demikian maka untuk menghitung capaian indikator kinerja rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)} = \frac{\text{Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas diluar tenaga pendidik dan tenaga kesehatan}}{\text{Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100\%$$

$$= \frac{1449}{1899} \times 100\%$$

$$= 76{,}3033\ \%$$

Dari perhitungan diatas maka capaian indikator Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) pada tahun 2023 adalah sebesar 76,3033%. Capaian ini telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra BKPSDM Tahun 2021-2026 dengan target kinerja sebesar 76%.

Tabel 3.145

Capaian Indikator Kinerja Kunci

atas Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2023	2023	
				Target	Realisasi
1.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/ Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	76%	76 %	76,3033%

Sumber: BKPSDM Kabupaten Blitar, 2023

2. Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

Indikator Kinerja Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) tidak disajikan pada Tabel Target Renja Tahun 2023, hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Namun demikian, indikator kinerja Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) merupakan IKK Urusan Kepegawaian.

Berikut adalah rekapitulasi data PNS Jabatan Fungsional di lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar yaitu jumlah PNS Jabatan Fungsional Tertentu dengan total 460 orang terdiri atas JFT pengangkatan sejumlah 259 orang dan JFT dari penyetaraan jabatan struktural kedalam jabatan fungsional tertentu dengan jumlah 201 orang. Oleh karena itu dapat kita implementasikan data tersebut dalam perhitungan berikut:

$$\text{Rasio Pegawai Fungsional (\%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)} = \frac{\text{Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)}}{\text{Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100\%$$

$$= \frac{460}{1899} \times 100\%$$

$$= 24{,}2233\ \%$$

Sesuai dengan perhitungan diatas maka capaian pada indikator kinerja Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) pada Tahun 2023 adalah sebesar 24,2233%. Capaian ini sebagian besar terisi karena adanya penyetaraan jabatan struktural kedalam jabatan fungsional tertentu dengan komposisi sebanyak 201 orang dan JFT Pengangkatan sebanyak 259 orang.

3. Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

Indikator Kinerja Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) tidak disajikan pada Tabel Target Renja Tahun 2023, hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah. Namun demikian, indikator kinerja Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) merupakan IKK Urusan Kepegawaian.

Data PNS Jabatan Fungsional Tertentu (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) adalah sejumlah 460 orang, dengan Jabatan Fungsional Tertentu yang bersertifikat kompetensi sebanyak 259 orang, sehingga perhitungan Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (\%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)} = \frac{\text{Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{Seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100\%$$

$$= \frac{259}{460} \times 100\%$$

$$= 56{,}3043\ \%$$

Sesuai dengan perhitungan diatas maka Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) pada tahun 2023 adalah 56,30%. Capaian indikator kinerja rendah karena JFT pengangkatan tahun 2023 dan JFT hasil penyetaraan pada tahun 2022 belum melaksanakan uji kompetensi.

D. Capaian Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran

Sesuai dengan Renstra Perubahan BKPSDM Tahun 2021 – 2026, BKPSDM menetapkan indikator tujuan berupa “Indeks Sistem Merit” dengan target Tahun 2023 sebesar 230 dan indikator sasaran berupa “Indeks Profesionalitas ASN” dengan target 64,19. Capaian atas indikator tujuan dan saran diuraikan sebagai berikut:

a. Indeks Sistem Merit

Indeks Sistem Merit di Pemerintah Kabupaten Blitar untuk Tahun 2023 tercapai sebesar 272 atau 118,26% dari target sebesar 230. Capaian ini diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 206/KEP.KASN/C/XI/2023 tentang Penetapan Kategori, Penilaian, dan Indeks Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.

Tabel 3.146

Capaian Indeks Sistem Merit

No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2021	2022	2023	
				Target	Realisasi
1.	Indeks Sistem Merit	99	210,5	230	272

Sumber: BKPSDM Kab. Blitar, 2023

Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 40 Tahun 2018, terdapat 8 (delapan) aspek dalam penilaian Sistem Merit, yakni aspek Perencanaan Kebutuhan, aspek Pengadaan, aspek Pengembangan Karier, aspek Promosi dan Mutasi, aspek Manajemen Kinerja, aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin, aspek Pelindungan dan Pelayanan, serta aspek Sistem Informasi. Dari kedelapan aspek tersebut terdapat rekomendasi langkah-langkah penataan/perbaikan aspek-aspek yang terkait dengan pelaksanaan Sistem Merit yang tersaji pada pada tabel berikut:

Tabel 3.147

Rekomendasi Langkah-langkah Penataan/Perbaikan

Aspek-aspek Yang Terkait Dengan Pelaksanaan Sistem Merit

No	Aspek Sistem Merit	Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara
1	Perencanaan Kebutuhan	NIHIL
2	Pengadaan	NIHIL
3	Pengembangan Karier	1) Menyusun Standar Kompetensi Jabatan untuk jabatan administrator dan lainnya secara lengkap (manajerial, sosiokultural, dan teknis); 2) Memperluas pelaksanaan penilaian kompetensi untuk seluruh pegawai dan dipetakan untuk menjadi dasar penyusunan *talent pool* sesuai Peraturan Menteri PANRB No. 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta; 3) Memperdalam analisis kesenjangan kompetensi perindividu pegawai berdasarkan hasil assessment; 4) Menyusun analisis kesenjangan kinerja untuk seluruh pegawai berdasarkan hasil penilaian kinerja 5) Menyusun dan melaksanakan program peningkatan kompetensi secara terjadwal baik klasikal (Diklat dan/atau pelatihan) ataupun non-klasikal (Praktik Kerja, Magang, *Coaching, Mentoring*) yang disesuaikan dengan analisis kesenjangan masing-masing pegawai.
4	Promosi dan Mutasi	Mengimplementasikan kebijakan internal tentang pola karir dan pengisian jabatan (JPT, Administrator dan Pengawas) dengan mengacu pada *talent pool* yang telah disusun.
5	Manajemen Kinerja	1) Mengimplementasikan Surat Edaran Menteri PANRB No.3 Tahun 2023 tentang Pola Distribusi Predikat Kinerja; 2) Melaksanakan dialog kinerja secara terjadwal, terdokumentasi dan menyeluruh untuk seluruh pegawai; 3) Menyusun analisis permasalahan kinerja pegawai serta strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

No	Aspek Sistem Merit	Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara
6	Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin	Melaksanakan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan bagi Pegawai secara terjadwal.
7	Perlindungan dan Pelayanan	1) Mengembangkan program-program perlindungan ASN lainnya seperti perlindungan Kesehatan yang dilaksanakan secara terjadwal; 2) Mengembangkan sistem pelayanan kepegawaian lainnya secara online untuk mempermudah proses administrasi.
8	Sistem Informasi	1) Membangun aplikasi Manajemen Talenta yang terintegrasi dengan data kepegawaian dalam SIMPEG dan e-Kinerja; 2) Mengembangkan *e-office* lainnya dan mengintegrasikan dalam *dashboard* pimpinan; 3) Memperluas penggunaan *assessment center* untuk penilaian kompetensi bagi seluruh pegawai

Sumber: BKPSDM Kab. Blitar, 2023

Dengan melaksanakan perbaikan sesuai rekomendasi tersebut diatas, maka diharapkan untuk tahun berikutnya perolehan Indeks Sistem Merit Kabupaten Blitar dapat mencapai target kinerja secara maksimal. Untuk Tahun 2023, upaya yang telah dilaksanakan guna mencapai target atas Indeks Sistem Merit Kabupaten Blitar antara lain adalah: 1) menyusun rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah (5 tahun) berdasarkan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) dan telah ditetapkan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK); 2) melaksanakan penerimaan ASN secara terbuka yang dipublikasikan di berbagai media dan dilakukan oleh Tim Panitia Seleksi yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK); 3) menyusun Talent Pool berdasarkan pemetaan kompetensi manajerial dan hasil penilaian kinerja; 4) Menetapkan Peraturan Bupati Blitar tentang Pola Karir; 5) melaksanakan assessment center untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dan beberapa administrator yang bekerjasama dengan BKN dan BKD Provinsi Jawa Timur; 6) pengembangan aplikasi SIKANDA dengan mengadopsi aplikasi e-Kinerja BKN dan sesuai dengan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

b. Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN)

Mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019, IP-ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Pengukuran IP-ASN bertujuan untuk mengetahui sejauh mana seorang ASN telah memenuhi kewajibannya berdasarkan tugas dan jabatannya. Pengukuran IP-ASN juga

bermanfaat bagi pemerintah untuk dipergunakan sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan ASN secara organisasi sesuai dengan kompetensi dan kinerjanya, serta kemanfaatan bagi ASN dalam rangka peningkatan kuadran profesionalisme ASN. Selain itu, IP-ASN juga sebagai kontrol sosial bagi masyarakat agar ASN dapat secara profesional dalam memberikan pelayanan publik. Pengukuran IP-ASN Pemerintah Kabupaten Blitar dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Nasional Kantor Regional II Surabaya yang biasanya dirilis di akhir tahun berjalan. Pengukuran IP-ASN mencangkup 4 Indeks Dimensi, yakni Indeks Dimensi Kualifikasi (25), Indeks Dimensi Kompetensi (40), Indeks Dimensi Kinerja (30), dan Indeks Dimensi Disiplin (5). Adapun kategori predikat dalam penilaian IP- ASN adalah Sangat tinggi (91-100), Tinggi (81-90), Sedang (71-80), Rendah (61-70) dan Sangat Rendah (60 kebawah). Untuk Tahun 2023 ini capaian IP-ASN tidak dapat disajikan karena sampai dengan laporan ini disusun hasil penilaian resmi belum dirilis oleh BKN.

Tabel 3.148

Capaian Indikator Kinerja Sasaran BKPSDM

INDEKS PROFESIONALISME ASN	Bobot	2021	2022	2023
Indeks Dimensi Kualifikasi	25	13,84	21,41	N/A
Indeks Dimensi Kompetensi	40	16,03	15,73	N/A
Indeks Dimensi Kinerja	30	24,4	23,33	N/A
Indeks Dimensi Disiplin	5	4,99	4,99	N/A
JUMLAH		**59,2**	**65,46**	N/A

Ket : N/A (Not Available/Tidak Tersedia)
Sumber: Surat Kepala Kanreg II BKN No 685/B-AK.04/SD/KR.II/2023 dan Aplikasi SI ASN per 25 Januari 2024

Berdasarkan tabel diatas, perolehan IP-ASN pada Tahun 2022 adalah 65,46 dengan kategori RENDAH. Hal ini patut dijadikan sebagai catatan untuk Pemerintah Kabupaten Blitar agar dapat meningkatkan capaian IP-ASN antara lain dengan cara pemutakhiran data secara terus menerus, sehingga diharapkan capaian IP-ASN dapat meningkat menjadi BAIK. Adapun capaian indeks dimensi yang masih jauh dari ideal adalah Indeks Dimensi Kompetensi, dimana dari bobot sebesar 40% masih tercapai 15,73%, hal ini mengalami penurunan sebesar 0,3% dari capaian di Tahun 2021 sehingga hal ini perlu adanya komitmen ASN di Pemerintah Kabupaten Blitar untuk melakukan pemutakhiran data terkait dengan Pendidikan Formal dan Pendidikan dan Pelatihan ASN melalui aplikasi Sidawai.

E. Prestasi

Beberapa prestasi yang diraih sepanjang tahun 2023 antara lain:

- Anugerah Meritokrasi Tingkat Nasional dari KASN atas Capaian dalam menerapkan Sistem merit dalam tata Kelola pemerintah dengan predikat Baik.
- Penghargaan BKN Award 2023 Tingkat Nasional atas capaian Implementasi NSPK kategori Manajemen ASN Terbaik.
- Penghargaan BKN Award 2023 Tingkat Nasional atas capaian Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian.

3.1.4.4. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Urusan Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan melalui 1 (satu) program dengan 4 (empat) kegiatan dan 11 (sebelas) sub kegiatan dengan alokasi anggaran (kecuali belanja tidak langsung) sebesar Rp. 2.412.700.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.241.359.352,00 (92.90%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan oleh Bappedalitbang berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023.

Tabel 3.149
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Perencanaan yang dilaksanakan oleh Bappedalitbang
Tahun Anggaran 2023

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan Inovasi Perangkat Daerah	IV Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase rekomendasi kajian yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah	25%	66.67%	-	-
	1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil penelitian bidang penyelenggaraan pemerintahan yang digunakan sebagai referensi dalam perumusan kebijakan pembangun	70%	83.33%	Penelitian yang dijadikan referensi dalam pengambilan kebijakan oleh OPD masih 83.33%	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		an daerah				
	1.1 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 laporan	1 laporan	-	-
	1.2 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 laporan	1 laporan	-	-
	1.3 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 laporan	2 laporan	Ada tambahan laporan yaitu Ranperda tentang penyelenggaran Inovasi di Kabupaten Blitar	-
	2 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase hasil penelitian bidang sosial kependudukan yang digunakan sebagai referensi dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah	70%	83.33%	Penelitian yang dijadikan referensi dalam pengambilan kebijakan oleh OPD masih 83.33%	-
	2.1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial	1 dokumen	1 dokumen	-	-
	2.2 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 dokumen	1 dokumen	-	-
	3 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	persentase hasil penelitian bidang ekonomi dan pembangunan yang	70%	83.33%	Penelitian yang dijadikan referensi dalam pengambilan kebijakan oleh OPD masih 83.33%	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		digunakan sebagai referensi dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah				
	3.1 Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 dokumen	1 dokumen	-	-
	4 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase hasil kelitbangan dan inovasi yang dikembangkan lebih lanjut	100%	100%	-	-
	4.1 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 dokumen	1 dokumen	-	-
	4.2 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	1 Laporan	-	-
	4.3 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	1 Laporan	-	-
	4.4 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan	1 Laporan	1 Laporan	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Diseminasi Hasil Hasil Kelitbangan				
	4.5 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	1 Laporan	-	-

Sumber : Bappedalitbang Kab. Blitar, 2023

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Berikut analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program urusan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

   Indikator kinerja program ini yaitu Persentase rekomendasi kajian yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah dengan target capaian kinerja 25% dapat terealisasi sebesar 66.67%. Capaian kinerja program tersebut dilaksanakan dalam 4 kegiatan, yaitu :

   a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan. Indikator kinerja ini adalah persentase hasil penelitian bidang penyelenggaraan pemerintahan yang digunakan sebagai referensi dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah terealisasi sebesar 83.33% dari target yang ditetapkan 70%. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 3 sub kegiatan meliputi :

      1) Fasilitasi, Pelaksanaan, dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum, dengan indikator kinerja Jumlah laporan hasil pelaksanaan fasilitasi, pelaksanaan, dan evaluasi penelitian dan pengembangan Bidang Pemerintahan Umum yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen dapat direalisasikan sebanyak 1 dokumen yaitu : dokumen kajian Dampak Sosial dan Ekonomi Pembangunan Jalan Pantai Selatan (Pansela) di Wilayah Selatan Kabupaten Blitar, dari hasil kajian dapat disimpulkan sebagai berikut :

         ✓ Pembangunan Jalan Pansela belum sepenuhnya dapat berdampak pada penurunan biaya transportasi maupun peningkatan akses pasar bagi rumah tangga dan pelaku usaha di sekitarnya. Hal ini dikarenakan peran

pembangunan infrastruktur, seperti Jalan tergolong berdampak secara jangka panjang sehingga pada kajian yang dilakukan belum dapat diketahui dampaknya secara signifikan.

- ✓ Terdapat faktor yang berpengaruh terhadap konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga di sekitar pembangunan Jalan Pansela, yaitu (i) status perkawinan; (ii) jenis kelamin; (iii) usia; (iv) tingkat pendidikan; (v) status kesehatan; (vi) akses terhadap keuangan; dan (vii) penggunaan telepon sekaligus internet.
- ✓ Tantangan dan hambatan secara sosial dan ekonomi yang ditimbulkan dari adanya pembangunan Jalan Pansela adalah ketidaksiapan secara sumber daya manusia untuk menerima adanya pengembangan secara infrastruktur sehingga menimbulkan dampak negatif adanya pembangunan Jalan Pansela, seperti tindak kejahatan dan peluang adanya *underground economy.*
- ✓ Strategi dan kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mendorong dampak positif dari adanya pembangunan Jalan Pansela adalah dengan fokus pada *growth-oriented strategy.*

2) Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan, dengan indikator kinerja Jumlah data kelitbangan dan peraturan yang terkelola dengan baik dengan target sebanyak 1 laporan dapat direalisasikan sebanyak 1 laporan yaitu laporan Pemeliharaan dan Pengembangan Web Aplikasi BIG RICE (*Blitar Regency Research and Innovation Center*) yang merupakan inovasi sentralisasi data kelitbangan yang meliputi kajian dan inovasi melalui aplikasi website BIG RICE yang bertujuan untuk menyediakann media inventarisasi data kelitbangan (*database*) yang meliputi kajian dan inovasi secara tersentral. Serta pemeliharaan dan pengembangan Web Aplikasi PRADAH merupakan jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Blitar yang dapat diakses oleh umum dan terbuka.

3) Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan, dengan indikator kinerja Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan yang ditargetkan sebanyak 1 laporan. dapat direalisasikan sebanyak 2 laporan yaitu Kajian Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, kajian yang

dilaksanakan secara deskriptif kuantitatif terkait data asset dan potensi pendukung dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk rencana pemanfaatan sebagai Bisnis center, creative hub, BDS serang, Meeting point yang disesuaikan untuk kearifan lokal agar menambah PAD Kabupaten Blitar. dan Ranperda tentang penyelenggaran Inovasi di Kabupaten Blitar yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan Perda tentang Penyelenggaraan Inovasi di Kabupaten Blitar yang akan dibahas dalam Propemperda tahun 2024.

b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan. Indikator kinerja Persentase hasil penelitian bidang sosial dan kependudukan yang digunakan sebagai referensi dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah dengan target capaian kinerja sebanyak 70% dapat direalisasikan sebesar 83.33%. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 2 sub kegiatan meliputi :

1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial dengan indikator dengan target 1 dokumen dapat terelaisasi 1 dokumen yaitu Kajian Pengelolaan Panti Sosial Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), dengan adanya kajian ini dapat dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Blitar untuk mampu menyusun program kegiatan dan strategi Pengembangan Fasilitas Pelayanan Di Luar Sektor Kesehatan Bagi Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang menjadi pemenuhan kewajiban (*mandatory*) terhadap tugas dan fungsinya lebih akuntabel. Memberikan pemerintah daerah dasar dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya kesehatan bagi penanganan ODGJ mulai dari upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing. Selain itu dapat digunakan organisasi perangkat daerah terkait sebagai masukan penting untuk mampu menyusun program dan kegiatan pendukung Pengembangan Fasilitas Pelayanan Di Luar Sektor Kesehatan Bagi Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ); termasuk lembaga pengawasan seperti DPRD dan Inspektorat sebagai *assurance* terhadap kualitas dan akuntabilitas capaian Kinerja Pengembangan Fasilitas Pelayanan Di Luar Sektor Kesehatan Bagi Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) oleh lembaga independen dan professional.

2) Penelitian dan Pengembangan Pariwisata dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan

Pariwisata dengan target 1 dokumen dapat terealisasi 1 dokumen yaitu Penyusunan Masterplan Kawasan Sains dan Teknologi (KST) Kabupaten Blitar, dari hasil dapat disimpulkan Berdasarkan hasil analisis berbasis Data Primer (wawancara dan survey lokasi), serta analisis Studi Kelayakan terdahulu maka Kajian Masterplan ini di tampilkan dalam suatu Rancangan Pelaksanaan KST di Kabupaten Blitar. Dimana rancangan yang akan di buat akan selaras dengan program pemerintah pusat (BRIN-Badan Riset Inovasi Nasional), yang tertuang dalam bentuk BRIDA Kabupaten Blitar, dengan mengacu pada IDSD (Indek Daya Saing Daerah) yang berujung pada peningkatan Daya Saing Daerah Kabupaten Blitar. Selanjutnya rancangan ini juga akan menampilkan program-program yang akan dilakukan oleh KST, baik dalam jangka pendek, menengah dan Panjang, yang akan disampaikan dalam bentuk Roadmap KST. Tentunya akan di tampilkan juga program2 akselerasi sebagai Program Quickwin, sehingga KST dapat langsung beroperasi, sesuai dengan kapaistas dan kapabilitas saat ini. Untuk hal tersebut Master Plan yang akan dibangun, berbasis pada Studi Kelayakan yang telah di buat oleh Kabupaten Blitar.

c. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Indikator kinerja Persentase hasil penelitian bidang ekonomi dan pembangunan yang digunakan sebagai referensi dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah dengan target capaian kinerja sebanyak 70% dapat direalisasikan sebesar 83.33%. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 1 sub kegiatan sebagai berikut :

1) Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, dengan indikator Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang Perhubungan yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen dapat terealisasi sebanyak 1 dokumen. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2023 pelaksanaan kajian perlintasan sebidang kereta api dan jalan di Kabupaten Blitar dapat disimpulkan bahwa berdfasarkan 8 sampel perlintasan sebidang yang diambil dari 61 populasi perlintasan sebidang derajat kejenuhannya adalah A dan B, derajat kejenuhan A memiliki arti kondisi arus bebas dengan kecepatan tinggi dan pengemudi dapat memilih kecepatan yang diinginkan tanpa hambatan, sedangkan derajat kejenuhan B artinya arus stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas dan pengemudi memiliki kebebasan untuk memilih kecepatan.

Sehingga dapat disimpylkan bahwa ruas jalan di perlintasan sebidang cukup stabil. Tetapi kondisi geometric perlintasan sebidang di Kabupaten Blitar dengan lebar jalan kurang dari 3.5 meter sangat rawan terhadap kecelakaan.

d. Pengembangan Inovasi dan Teknologi. Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Persentase hasil kelitbangan dan inovasi yang dikembangkan lebih lanjut dengan target capaian kinerja sebesar 100% terealisasi sebesar 100%. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 4 sub kegiatan meliputi :

1) Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang teknologi dan Inovasi, dengan indikator Jumlah dokumen penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang Teknologi dan Inovasi yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen dapat direalisasikan sebanyak 1 dokumen yaitu laporan pelaksanaan Lomba Kreatifitas Inovasi dan Teknologi Kabupaten Blitar. Lomba Krenotek dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori lomba yaitu :

- ❖ Kategori I: Perangkat Daerah, Unit Khusus, kecamatan, puskesmas, dan kelurahan 19 inovasi; dengan pemenang lomba krenotek :
  - Juara 1 SIMPUSTRONIK dari Dinas Kesehatan (Drs. Luluk Ismojo M.Si.
  - Juara 2 SIDAKSOS dari Dinas Sosial (Bambang Dwi Purwanto, SSTP., MM.
  - Juara 3 SI DOKAR MAS dari RSUD Ngudi Waluyo Wlingi (Indriati A.Md. Kes., dkk)
- ❖ Kategori II: Pelajar (SMP dan SMA) 18 inovasi, dengan pemenang lomba :
  - Juara 1 Pembangkit Listrik Tenaga PIKO HIDRO (PLTHP) dari SMP Negeri 2 Gandusari (Nanda Tri Saputra, dkk)
  - Juara 2 PUOLUR dari SMA Negeri 1 Kesamben (Rara Regita C. dan Reni Mujarista)
  - Juara 3 DOMINIQ dari SMK Darul Huda (Ikfina Fata A., dkk)
- ❖ Kategori III: Mahasiswa dan Umum 25 inovasi, dengan pemenang lomba :
  - Juara 1 BAGAS PATI dari Desa Sukorejo, Kec. Wates (Iwan Pitono, ST)
  - Juara 2 MOMENTKU dari Desa Kolomayan, Kec. Wonodadi (Nur Lailatul Mukaromah, S.H)

- Juara 3 SIAP UANG KE MASJID DAKUR dari Desa Kemloko, Kec. Ngelgok (Saiful Mujab)

2) Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Reolikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi, dengan indikator Jumlah Laporan Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Reolikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi dengan target 1 laporan dapat terealisasi 1 laporan
3) Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif, dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif dengan target 1 laporan dapat terealisasi 1 laporan yaitu hasil rencana induk kelitbangan.
4) Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan dengan target 1 laporan dapat terealisasi 1 laporan yaitu laporan monev inovasi daerah tahun 2023. Kesimpulan dari monev inovasi adalah Inovasi pemerintahan memainkan peran krusial dalam meningkatkan kinerja pemerintahan, meningkatkan kepuasan masyarakat, dan menyediakan solusi untuk tantangan kompleks. Contoh-contoh inovasi seperti pemerintah digital, open government, dan smart cities telah membuktikan manfaatnya di berbagai negara. Namun, tantangan seperti pengelolaan perubahan, keamanan dan privasi data, serta ketimpangan akses teknologi perlu diatasi agar inovasi pemerintahan dapat memberikan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat. Dengan adanya tantangan tersebut maka penerapan inovasi dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Blitar dapat mencapai beberapa manfaat, antara lain:
    a. Meningkatkan kepuasan masyarakat: Inovasi pemerintahan dalam pelayanan publik dapat menghasilkan layanan yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih responsif terhadap kebutuhan warga. Hal ini akan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga.
    b. Meningkatkan efisiensi: Melalui penggunaan teknologi, proses otomatisasi, dan pengintegrasian layanan, inovasi pemerintahan dapat meningkatkan efisiensi dalam penyediaan layanan publik. Ini dapat mengurangi biaya, waktu, dan sumber daya yang diperlukan, sehingga

menghasilkan penggunaan yang lebih efektif dari anggaran publik.

c. Memperluas aksesibilitas: Inovasi pemerintahan dapat mengatasi hambatan akses yang dialami oleh sebagian masyarakat dalam mendapatkan layanan publik. Dengan menggunakan teknologi seperti aplikasi seluler atau portal daring, pemerintah dapat memberikan akses yang lebih mudah dan luas kepada warga, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan fisik.

d. Mendorong partisipasi masyarakat: Inovasi pemerintahan dalam pelayanan publik dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perumusan kebijakan dan peningkatan layanan. Melalui mekanisme konsultasi publik atau platform partisipatif, warga dapat memberikan masukan, umpan balik, atau bahkan berkolaborasi dalam merancang solusi yang lebih baik.

e. Peningkatan akuntabilitas: Inovasi pemerintahan juga dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pelayanan publik dengan memperkuat transparansi, pengawasan, dan pelaporan.

5) Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dengan target 1 laporan dapat terealisasi 1 laporan yaitu laporan hasil sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, 9 November 2023 di Ruang Pola Bappedalitbang dengan narasumber dari Kementerian Hukum dan HAM.

C. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Penelitian dan Pengembangan diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.150

Capaian Indikator Kinerja Kunci

atas Penyelenggaraan Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021	2022	2023	
					Target	Realisasi
1.	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	56.58	55.51	65.15	61.42

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Blitar, 2023.

Indeks Inovasi Daerah tahun 2023 terealisasi sebesar 61.42 dengan predikat “Sangat Inovatif”, mendapat peringkat 32 dari 415 Kabupaten se-Indonesia. Capaian 2023 naik signifikan dibandingkan dengan capaian tahun 2021 dan 2022.

D. Inovasi dan Prestasi

1. Inovasi

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang baik maka telah dilaksanakan inovasi pada bidang penelitian dan pengembangan, yaitu :

- Jurnal Perspektif Pembangunan Daerah (PRADAH) merupakan jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Bappedalitbang Kabupaten Blitar yang mengkhususkan diri pada tema yang berkaitan dengan masalah pembangunan daerah di Kabupaten Blitar dan aspek perkembangannya yang meliputi otonomi daerah dan birokrasi, pemerintahan daerah, politik dan layanan publik, inovasi dan pembangunan daerah, sumber daya alam dan lingkungan daerah, kebijakan fiskal daerah dan isu-isu lain dalam pembangunan daerah. Jurnal PRADAH dapat diakses melalui : https://ejournal.blitarkab.go.id/.

2. Prestasi

Prestasi yang dapat diraih di Tahun 2023 adalah Penghargaan sebagai Kabupaten Sangat Inovatif pada *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2023. Penghargaan tersebut Merupakan bentuk pengakuan pemerintah pusat pada kinerja pemerintah daerah serta untuk menumbuhkan iklim kompetitif antar daerah melalui inovasi

3.1.4.5. PENGAWASAN

Urusan Pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Blitar melalui 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.092.203.940,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 13.706.765.734,00 (97.26%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Blitar berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023.

Tabel 3.151
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat
Tahun Anggaran 2023

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatnya kualitas pengawasan dan pembinaan dalam penyelengga	XI. Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase OPD, Desa dan unit kerja yang akuntabel	75	8.10	Perangkat Daerah yang mendapatan predikat Akubtabel hanya 3 (tiga)	Meningkatkan pengawasan dan mendorong Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerjanya

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
raan Pemerintahan Daerah						
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase rata rata penyelenggaraan pengawasan internal yang dilaksanakan	90%	90%		
	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	5 laporan	2 laporan	SDM dan waktu pengawasan yang tidak memungkinkan	Perubahan target pada dokumen perencanaan penganggaran
	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	16 laporan	16 laporan	-	-
	Sub Kegiatan Review Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	27 laporan	27 laporan	-	-
	Sub Kegiatan Review Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	128 laporan	128 laporan	-	-
	Sub Kegiatan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	253 laporan	253 laporan	-	-
	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	3 dokumen	3 dokumen	-	-
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase rata rata penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan	55%	55%	-	-
	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	60 laporan	60 laporan	-	-
	Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	18 laporan	18 laporan		
Meningkatnya kualitas pengawasan dan pembinaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	indeks reformasi birokrasi hasil PMPRB	70%	-	Tidak muncul nilai karena perubahan indikator penilaian	Perubahan indikator program
	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Persentase asistensi dan pendampingan	90	92	Ada penambahan yang di asistensi	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		yang dilaksanakan			yaitu RSUD Srengat dan Dinas Pemuda dan Olahrga	
	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	52 PD	52 PD	-	-
	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	52 PD	52 PD	-	-
	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	15 PD	15 PD	-	-
	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	9 Kegiatan	9 Kegiatan	-	-

Sumber : Inspektorat Kabupaten Blitar, 2023

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Pada Tahun Anggaran 2023, seluruh program yang dilaksanakan dan diarahkan untuk mendukung Sasaran RPJMD yaitu meningkatnya efektivitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diukur melalui indikator rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah dapat memenuhi target yang ditetapkan. Dari target 100% yang ditetapkan seluruh kegiatan dapat terlaksana sehingga realisasi dapat tercapai 100%. Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini mencakup :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dapat tercapai 100%. Untuk rinciannya sebagai berikut :

(1) Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Output dari sub kegiatan ini diantaranya dokumen

Renja/P, Perjanjian Kinerja/P, Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis Program Pengawasan Berbasis Resiko (PPBR), manajemen resiko Inspektorat, dan ikhtisar laporan hasil pengawasan.

(2) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Output dari sub kegiatan ini diantaranya LKjIP, LKPJ, Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan, LPPD, Kopsurgah KPK, Stranas PK, PK APIP, TL APIP dan TL BPK.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Untuk rinciannya sebagai berikut :

(1) Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN diukur melalui indikator Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan. Output dalam sub kegiatan ini adalah terbayarkan gaji dan tunjangan seluruh ASN Inspektorat yang pada tahun 2023 sejumlah 55 orang dengan sesuai ketentuan dan tepat waktu.

(2) Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD diukur melalui indikator Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD. Output sub kegiatan ini adalah laporan terkait manajemen penatausaahan keuangan dan honorarium penatausahaan keuangan seperti honor Pengguna Anggaran, PPK, Bendahara dll.

(3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD diukur melalui indikator Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun. Output dalam sub kegiatan ini adalah dokumen terkait penganggaran seperti laporan bulanan, tribulanan, semesteran, RKA/P, DPA, DPPA, dan CALK. Dokumen-dokumen tersebut selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan juga menjadi bahas dasar evaluasi, reviu, dan pemeriksaan dari APIP dan BPK.

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan dengan satu sub kegiatan yaitu Pendidikan dan Pelatihan Pegawai. Output dalam sub kegiatan ini adalah sertifikat bagi APIP yang dapat menunjang pelaksanaan pengawasan agar lebih profesional dan kompeten. Sertifikat yang didapatkan selama tahun 2023 didapatkan dari beberapa diklat yaitu: Diklat Investigasi; Diklat SPM; Diklat Bendahara; Diklat CGCAE Bimtek Penatausahaan Keuangan; Infrastruktur Gedung dan Bangunan; Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegritas di lingkungan APIP; Bimtek SiswasKeuDes; Audit Kinerja; Diklat

Manajemen Kepegawaian; Diklat Pengelolaan Keuangan Desa; Bimtek Assesor PMPRB; Bimtek Penyusunan Spesifikasi & HPS Pengadaan Barang/ Jasa Berdasarkan Peraturan Terkini; Diklat Pemeriksaan Pendapatan Daerah; Bimtek Manajemen Resiko Organisasi Sektor Publik; Diklat BMD; Diklat Reviu Laporan Keuangan; serta penilaian Angka Kredit bagi PPUPD Ahli Muda dan Ahli Pertama.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan dengan 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu :
    1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan indikator yaitu Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan. Output dalam sub kegiatan ini adalah terkait urusan penunjang kegiatan pengawasan khususnya instalasi tersedia dengan baik sehingga tidak menggangu proses penyelesaian kegiatan di Inspektorat. Komponen-komponen yang disediakan pada tahun 2023 yaitu baterai (3 spesifikasi), lampu LED, lampu TL, kabel rool, senter, dll.
    2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Output dalam sub kegiatan ini adalah terkait urusan penunjang kegiatan pengawasan khususnya perlengkapan kantor yang digunakan untuk pelaksanaan pengawasan dan penyusunan pelaporan hasil pengawasan. Dalam rangka menunjang pelaksanaan pengawasan belanja seperti bolpoin, kertas, tinta, dll sedangkan untuk menunjang penyusunan laporan hasil pengawasan belanja kertas, stopmaps, dll yang digunakan untuk Laporan Hasil Pengawasan, Laporan Hasil Reviu, dan Laporan Hasil Evaluasi.
    3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. Output dalam sub kegiatan ini adalah terkait urusan rumah tangga inspektorat tersedia dengan baik dengan harapan sesuai kebutuhan dan sesuai standar pelayanan publik serta memperhatikan PPRG. Dalam rangka menunjang urusan rumah tangga, inspektora belanja pada tahun 2023 diantaranya kamper, pembersih closet, pembersih lantai, penyegar udara, cairan pencuci tangan, tisu, kain lap kuning, keset, pembersih kaca, sabun, detergen, sapu, tempat sampah, masker, dll
    4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Output dalam sub kegiatan ini adalah terkait urusan penunjang kegiatan pengawasan khususnya perlengkapan kantor yang digunakan untuk pelaksanaan pengawasan dan penyusunan pelaporan hasil pengawasan. Dalam rangka menunjang pelaksanaan

pengawasan belanja seperti banner, spanduk, amplop dll sedangkan untuk menunjang penyusunan laporan hasil pengawasan penggandaan dan jilid Laporan Hasil Pengawasan, Laporan Hasil Reviu, dan Laporan Hasil Evaluasi.

5. Fasilitasi Kunjungan Tamu. Output dalam sub kegiatan ini adalah terkait urusan penunjang kegiatan pengawasan khususnya fasilitasi tamu terpenuhi dengan baik seperti layanan makan minum BPK, makan minum tamu BPKP, Inspektorat Provinsi dan Inspetorat lain, serta kementrian.
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Output dalam sub kegiatan ini adalah terkait urusan penunjang kegiatan pengawasan khususnya perjalanan dinas dan penyediaan makan minum tersedia dengan baik dan sesuai ketentuan. Makan minum yang disediakan pada tahun 2023 diperuntukan untuk fasilitasi kegiatan rakorwas, klinik desa, monev TL APIP dan BPK, reviu, evaluasi, dan audit. Paket meeting diperuntukan untuk sosialisasi inovasi eaudit dan SIPDA serta rapat sikronasasi Program Kerja Pengawasan Tahunan tahun 2023 dengan seluruh Perangkat Daerah. Perjalanan dinas diperuntukan untuk menghadiri undangan-undangan baik diprovinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan DKI Jakarta sesuai kebutuhan.
7. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Terkait dengan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Inspektorat Tahun 2023 melakukan pengembangan aplikasi https://eaudit.blitarkab.go.id/login. Aplikasi ini memudahkan kinerja dalam rangka pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan APIP.

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan yaitu Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan Output adalah terkait urusan penunjang kegiatan pengawasan khususnya layanan peralatan mesin seperti mesin ketik listrik 1 buah, lemari besi 10 buah, filling cabinet 10 buah, penghancur kertas 1, layer LCD 6 buah, vacoom clearner 1 buah, lemari es 1 buah, AC split 5 buah, kamera digital 1 buah, laptop 15 buah, printer 20 buah, scanner 5 buah, dan papan nama 6 buah.
f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan dengan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

(1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Output dalam sub kegiatan ini adalah terkait urusan penunjang kegiatan pengawasan khususnya layanan jasa surat menyurat yang digunakan untuk kelengkapan dokumen pertangungjawaban keungan dan kinerja belanja materai.

(2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Output dalam sub kegiatan ini adalah terkait urusan penunjang kegiatan pengawasan khususnya layanan jasa komunikasi serta listrik pada tahun 2023 serta dibelanjakan untuk tagihan telepon dan tagihan surat kabar.

(3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Output dalam sub kegiatan ini adalah terkait urusan penunjang kegiatan pengawasan khususnya jasa layanan kebersihan, jasa administrasi dan tenaga ahli. Pada tahun 2023 pada sub kegiatan ini dipergunakan untuk belanja honorarium pembawa acara, tenaga kebersihan dan resepsionis, jasa pelayanan kerasipan, sewa mebel, sewa sound system, sewa ruang rapat, belanja jaminan iuran jaminan Kesehatan dan kematian bagi non ASN (2 orang) yang ada di inspektorat.

Khusus jasa ahli kearsipan sesuai dengan ketentuan kearsipan, pada Tahun 2023 Inspektorat melakukan penataan arsip yang melibatkan rekanan yaitu PT. Solusi Arsip Indonesia. Pekerjaan yang dijalankan adalah Pengolahan Arsip Dinamis Inaktif. Dari hasil pekerjaan tersebut yaitu :

- 1 Unit linier arsip yang disimpan sudah memiliki Daftar Arsip sehingga jalan masuk untuk temu kembali arsip lebih cepat dengan menggunakan data pada teknologi computer dan tertata sesuai kaidah kearsipan.
- Pengolahan arsip dilakukan dengan beberapa tahap yaitu melakukan pemilahan, melakukan rekonstruksi dengan mengelompokkan pertahun dan per tahun dan permasalahan atau kegiatan, kemudian pemberkatan sesuai masalah terkait arsip tersebut.
- Arsip sudah terkelola dengan baik hingga proses pengeboksan yang dilengkapi dengan label yang berisi data sesuai dengan daftar arsip yang telah dibuat, agar memudahlan crosscheck data dan fisik arsip.

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan dengan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

(1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas

Jabatan. Output dalam sub kegiatan ini adalah terkait urusan penunjang kegiatan pengawasan khususnya jasa pemeliharaan kendaraan dinas. Pada tahun 2023 diperuntukan dengan belanja BBM, belanja pembayaran pajak, dan service.

(2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Output dalam sub kegiatan ini adalah terkait urusan penunjang kegiatan pengawasan khususnya jasa pemeliharaan peralatan mesin dengan belanja pemeliharaan (service) komputer, laptop, AC, dan printer.

(3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Output dalam sub kegiatan ini adalah terkait urusan penunjang kegiatan pengawasan khususnya pemeliharaan Gedung agar kenyamanan kantor berfungsi dengan baik. Pada tahun 2023 pemeliharaan ruangan irban 2 dan irban 3, pemeliharaan Gudang arsip, pemeliharaan atap plafon irban 4.

II. Program Penyelenggaraan Pengawasan diukur melalui indikator Persentase OPD, Desa dan unit kerja yang akuntabel.

Target pada tahun 2023 yang mendapatkan predikat akuntabel adalah 75% atau 37 Perangkat Daerah. Realisasi kinerja pada tahun 2023 adalah 8.10% atau hanya 3 (tiga) Perangkat Daerah yang mendapatkan predikat akuntabel.

Tabel 3.152

Hasil Penilaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023

No.	Perangkat Daerah	Skor	Predikat
1	DPMPTSP	85	Akuntabel
2	Dinas Perhubungan	85	Akuntabel
3	Kecamatan Wates	82	Akuntabel
4	Bapenda	80	Cukup Akuntabel
5	BPKAD	80	Cukup Akuntabel
6	Bappedalitbang	80	Cukup Akuntabel
7	Dinas Peternakan dan Perikanan	80	Cukup Akuntabel
8	Sekretariat DPRD	80	Cukup Akuntabel
9	Kecamatan Srengat	77	Cukup Akuntabel
10	Kecamatan Binangun	77	Cukup Akuntabel
11	BKPSDM	77	Cukup Akuntabel
12	Bakesbangpol	77	Cukup Akuntabel
13	BPBD	77	Cukup Akuntabel
14	Dispendukcapil	77	Cukup Akuntabel
15	Dinas Kominfosantik	77	Cukup Akuntabel
16	Dinas Tenaga Kerja	77	Cukup Akuntabel
17	Inspektorat	77	Cukup Akuntabel
18	Sekretariat	77	Cukup Akuntabel
19	Kecamatan Kanigoro	75	Cukup Akuntabel
20	Kecamatan Kesamben	75	Cukup Akuntabel
21	Kecamatan Sanankulon	75	Cukup Akuntabel
22	Kecamatan Selopuro	75	Cukup Akuntabel
23	Kecamatan Selorejo	75	Cukup Akuntabel

No.	Perangkat Daerah	Skor	Predikat
24	Kecamatan Udanawu	75	Cukup Akuntabel
25	Dinas Kesehatan	75	Cukup Akuntabel
26	Dinas Koperasi UM	75	Cukup Akuntabel
27	Dinas P3APPKB	75	Cukup Akuntabel
28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	75	Cukup Akuntabel
29	Dinas Sosial	75	Cukup Akuntabel
30	Kecamatan Nglegok	72	Cukup Akuntabel
31	Dinas Perpustakaan dan Arsip	72	Cukup Akuntabel
32	Kecamatan Bakung	70	Cukup Akuntabel
33	Kecamatan Gandusari	70	Cukup Akuntabel
34	Kecamatan Kademangan	70	Cukup Akuntabel
35	Kecamatan Talun	70	Cukup Akuntabel
36	Kecamatan Wlingi	70	Cukup Akuntabel
37	Kecamatan Wonodadi	70	Cukup Akuntabel
38	Dinas Lingkungan Hidup	70	Cukup Akuntabel
39	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	70	Cukup Akuntabel
40	Kecamatan Doko	67	Cukup Akuntabel
41	Kecamatan Ponggok	67	Cukup Akuntabel
42	Kecamatan Panggungrejo	67	Cukup Akuntabel
43	Kecamatan Sutojayan	67	Cukup Akuntabel
44	Dinas Perkerjaan Umum PR	67	Cukup Akuntabel
45	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	67	Cukup Akuntabel
46	Dinas Pendidikan	65	Cukup Akuntabel
47	Kecamatan Garum	62	Cukup Akuntabel
48	Kecamatan Wonotirto	62	Cukup Akuntabel
49	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	62	Cukup Akuntabel
50	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	60	Kurang Akuntabel
51	Dinas Pemuda dan Olahraga	60	Kurang Akuntabel
52	Satpol PP dan Damkar	60	Kurang Akuntabel

Sumber : Inspektorat Kabupaten Blitar, 2023

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini mencakup :

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 6 (enam) sub kegiatan yaitu :

(1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Output yang dihasilkan dalam sub kegiatan ini berupa Laporan Hasil Audit (LHA) Kinerja pada dinas Pendidikan dan dinas peternakan dan perikanan, serta Laporan Hasil Audit TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi).

(2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Output yang dihasilkan dalam sub kegiatan ini yang awalnya targetnya 16 laporan menjadi 14 Laporan Hasil Audit (LHA) Ketaatan pada kecamatan dan dinas sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis resiko

(Perencanaan Pengawasan Berbasis Manajemen Risiko/PPBR). Perangkat Daerah yang diaudit ketaatan tahun 2023 diantaranya Kecamatan Kademangan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Kecamatan Wlingi, Kecamatan Garum, Kecamatan Nglegok, Dinas P3AP2KB, Satpol PP, Kecamatan Kanigoro, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kominfotik, Dinas Perpus Arsip, BPBD, Bakesbangpol. Awalnya untuk audit ketaatan pada Bappedalitbang dan kecamatan udanawu dilaksanakan namun karena berbarengan dengan permintaan data MCP KPK akhirnya fokus pada reviu pemenuhan tersebut.

(3) Reviu Laporan Kinerja

Output yang dihasilkan dalam sub kegiatan ini berupa Laporan Hasil Reviu Kinerja Tata Kelola Perizinan dan Non Perizinan, Reviu LKjIP, Reviu LPPD, Reviu Renja/P, Reviu RKPD/RKPDP, Reviu Tata Kelola Manajemen ASN, Reviu Tata Kelola Pajak Daerah, Reviu Tata Kelola PBJ, Reviu Tata Kelola E-Purchasing.

(4) Reviu Laporan Keuangan

Output yang dihasilkan dalam sub kegiatan ini berupa Laporan Hasil Reviu ASB, Reviu DAK, Reviu HSPK, Reviu Kepatuhan BMD, Reviu KUA-PPAS/KUPA-PPAS, Reviu LKPD, Reviu RKA/RKAP, Reviu SBU, Reviu SSH, Reviu HPS, Reviu LKOPD, Reviu PAPBJ, Reviu Pekerjaan Lompat Tahun, Reviu Belanja Modal Infrastruktur.

(5) Pengawasan Desa

Output dalam sub kegiatan berupa Laporan Hasil Monev desa sebanyak 220 Desa, Laporan Hasil Klinik Konsultasi Desa di beberapa desa diantaranya Desa Serang Panggungrejo, Desa Ponggok Ponggok Desa Sumberasri Nglegok, Desa Lorejo Bakung, Desa Kedungwungu Binangun, Desa Pojok Ponggok, Desa Pasiharjo Talun, Desa Pakisaji Kademangan, Desa Duren Talun, Desa Sumber Agung Gandusari dan Laporan Hasil Pemeriksaan Desa sebanyak 24 Desa yaitu Desa Sumberingin Sanankulon, Desa Sanankulon Sanakulon, Desa Maron Srengat, Desa Wonodadi Wonodadi, Desa Pasiraman Wonotirto, Desa Siraman Kesamben, Desa Sumberjati Kademangan, Desa Wonorejo Srengat, Desa Tambakrejo Wonotirto, Desa Tlogo Kanigoro, Desa Jeblog Talun, Desa Kendalrejo Talun, Desa Gandusari Gandusari, Desa Sukoanyar Kesamben, Desa Panggungduwet Kademangan, Desa Bumiayu Panggungrejo, Desa Sragi Talun, Desa Bendosewo

Talun, Desa Doko Doko, Desa Plumbangan Doko, Desa Suru Doko, Desa Gembongan Ponggok, Desa Sidorejo Ponggok, Desa Sambigede Binangun, Desa Ngembul Binangun, Desa Sukorame Binangun, Desa Bagelanan Srengat, Desa Karanggondang Udanawu.

(6) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Output dalam sub kegiatan ini adalah Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dengan hasil :

a) Tindak lanjut BPK

Prosentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tahun 2023 mencapai 94,29 %.

b) Tindak lanjut APIP

Sesuai Peraturan Bupati Blitar nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Hasil Pengawasan APIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar ruang lingkup hasil pengawasan APIP yang harus dilakukan pemantauan tindak lanjutnya meliputi audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya.

Tabel 3.153

Tabel Hasil Tindak Lanjut Pengawasan APIP Tahun 2023

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Rekomendasi	Tindak lanjut sesuai rekomendasi	Persentase TL (%)
1.	Dinas Perhubungan	81	81	100
2.	Dinas Tenaga Kerja	107	107	100
3.	BPBD	77	77	100
4.	BKPSDM	87	87	100
5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	69	69	100
6.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	65	65	100
7.	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	60	60	100
8.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	107	107	100
9.	Dinas Koperasi dan UKM	96	96	100
10.	RSUD Srengat	18	18	100
11.	Kecamatan Binangun	46	46	100
12.	Kecamatan Wates	78	78	100
13.	Kecamatan Nglegok	62	62	100
14.	Kecamatan Kesamben	62	62	100
15.	Kecamatan Sanankulon	125	125	100
16.	Dinas Kesehatan	121	120	99
17.	Dinas PU PR	135	134	99
18.	Bapenda	135	133	98
19.	Dinas Peternakan dan Perikanan	72	71	98
20.	DPMPSTP	82	81	98
21.	Inspektorat	67	66	98
22.	Kecamatan Kanigoro	95	93	97
23.	Bappedalitbang	161	157	97
24.	Sekretariat DPRD	67	65	97

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Rekomendasi	Tindak lanjut sesuai rekomendasi	Persentase TL (%)
25.	Dinas Sosial	114	110	96
26.	Kecamatan Wlingi	66	64	96
27.	Kecamatan Talun	53	51	96
28.	Sekretariat Daerah	182	172	94
29.	Kecamatan Selopuro	55	52	94
30.	BPKAD	132	124	93
31.	Kecamatan Srengat	113	106	93
32.	RSUD Ngudi Waluyo	227	209	92
33.	Kecamatan Selorejo	59	54	92
34.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	90	80	88
35.	Kecamatan Udanawu	91	79	86
36.	Dinas P3APPKB	79	65	82
37.	Dinas Lingkungan Hidup	105	86	81
38.	Kecamatan Gandusari	80	63	78
39.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	112	84	75
40.	Kecamatan Kademangan	54	38	70
41.	Kecamatan Wonodadi	85	57	67
42.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	63	41	65
43.	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	104	68	65
44.	Kecamatan Garum	145	91	62
45.	Kecamatan Bakung	63	39	61
46.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	83	50	60
47.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	20	12	60
48.	Kecamatan Panggungrejo	77	46	59
49.	Kecamatan Ponggok	83	48	57
50.	Kecamatan Sutojayan	119	63	52
51.	Satpol PP dan Damkar	104	52	50
52.	Kecamatan Doko	61	21	34
53.	Dinas Pendidikan	145	27	18
54.	Kecamatan Wonotirto	76	6	7
Total		4915	4118	83.78

Sumber : Inspektorat Kabupaten Blitar, 2023

c) Penilaian Kapabilitas APIP (PK APIP)

Berdasarkan surat dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur nomor: PE.09.02/S-6138/PW13/6/2023 tanggal 29 Desember 2023 perihal pemberitahuan penetapan hasil evaluasi maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) terintegrasi dan kapabilitas APIP tahun 2023 pada pemerintah Kabupaten Blitar bahwa Inspektorat Kabupaten Blitar berada pada level 3 dengan skor 3,00 dengan rincian sebagai berikut :

Gambar 3.67 Hasil Penilaian Kapabilitas APIP Tahun 2023

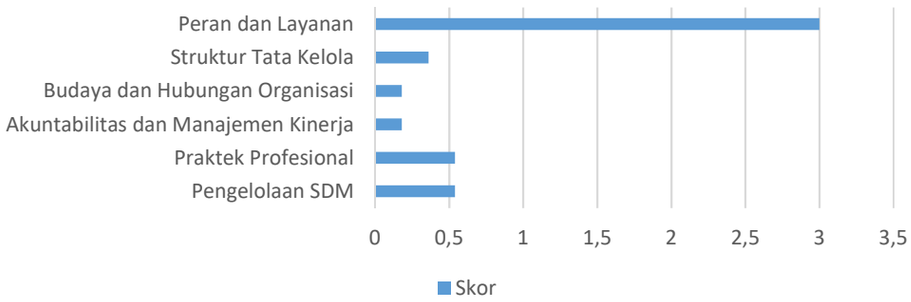

Sumber : Inspektorat Kabupaten Blitar, 2023

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu. Kegiatan ini dilaksanakan dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

(1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Sesuai dengan Keputusan Bupati Blitar nomor : 188/272/409.06/KPTS/2021 tentang Tim Penyelesaian Kerugian Daerah, Inspektorat mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan SKTJM (Surat Kesanggupan Tanggung Jawab Mutlak). SKTJM yang dikeluarkan atas temuan BPK sebanyak 49 kasus dan atas temuan Inspektorat sebanyak 10 kasus.

(2) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Output tahun 2023 adalah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu sebanyak 14 Laporan Hasil Pengawasan diantaranya Laporan Hasil Pengawasan PDTT BOS SMP Kanigoro, Laporan Hasil Pengawasan PDTT honor pengelola anggaran, Laporan Hasil Pengawasan PDTT pekerjaan fisik lompat tahun, Laporan Hasil Pengawasan PDTT monev dinas PU dan Perkim, Laporan Hasil Pengawasan PDTT vaksin covid-19.

III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini mencakup :

a. Pendampingan dan Asistensi

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 4 (empat) sub kegiatan yaitu:

(1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah. Output sub kegiatan ini yaitu kegiatan rutin Konsultasi Online Inspektorat (KOI) sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Blitar yang selalu proaktif dalam upaya pencegahan terjadinya penyimpangan sehingga temuan pemeriksaan dapat diminimalisir.

Kegiatan pendampingan menyusun Risk Register bagi seluruh Perangkat Daerah.

(2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi. Output dari sub kegiatan ini diantaranya :

Tabel 3.154

Kegiatan Evaluasi Zona Integritas Perangkat Daerah Tahun 2023

No.	Perangkat Daerah	Keterangan
1	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Dibangun ZI
2	Dinas Kesehatan (PKM dan RSUD)	Dibangun ZI
3	Dinas Tenaga Kerja	Dibangun ZI
4	Badan Pendapatan Daerah	Dibangun ZI
5	Dinas Perhubungan	Diusulkan WBK
6	Kecamatan Wlingi	Dibangun ZI
7	Kecamatan Wates	Diusulkan WBK
8	Kecamatan Srengat	Dibangun ZI

Sumber : Inspektorat Kabupaten Blitar, 2023

Gambar 3.68 Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023

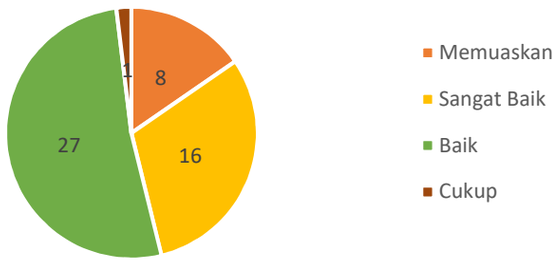

Sumber : Inspektorat Kabupaten Blitar, 2023

Output lainnya dalam sub kegiatan ini yaitu LHE SPIP, LHE PPRG, LHE MR pada 52 Perangkat Daerah.

(3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Output dari sub kegiatan ini diantaranya kegiatan saber pungli, kegiatan Kerjasama APIP-APH, laporan hasil pemantauan MCP KPK, laporan hasil pemantauan Stranas PK, laporan hasil pengawasan LHASN, laporan hasil pengawasan benturan kepentingan dan WBS, laporan hasil pengawasan pengendalian gratifikasi.

(4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas. Output dari sub kegiatan ini adalah laporan hasil penanganan kasus yang masuk ke inspektorat di tahun 2023. Berikut rekapitulasinya :

Gambar 3.69 Rekapitulasi Penanganan Kasus Sepanjang Tahun 2023

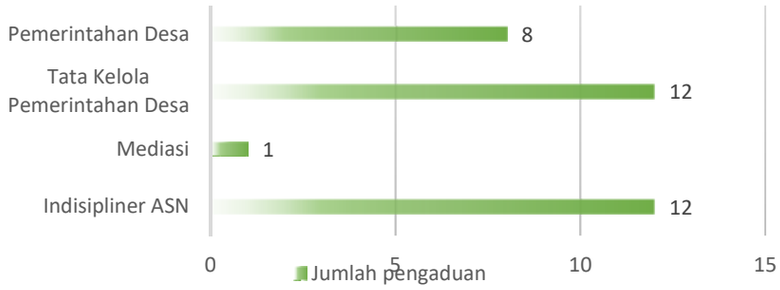

Sumber : Inspektorat Kabupaten Blitar, 2023

C. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Penunjang Bidang Pengawasan diukur melalui beberapa indikator kunci, sebagai berikut :

Tabel 3.155

Capaian Indikator Kinerja Kunci

atas Penyelenggaraan Urusan Pengawasan Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target	Sumber data	2023	
				Keterangan	Realisasi
1.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	BPKP	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2023	Level 3
2.	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	BPKP	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Tahun 2023	Level 3
3.	Opini Laporan Keuangan	WTP	BPK	Opini Laporan Keuangan Tahun 2022	WTP

Sumber : Inspektorat Kabupaten Blitar, 2023

Maturitas SPIP merupakan penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengukuran Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP diharapkan memberikan keyakinan memadai tentang kemampuan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Blitar. Sesuai surat dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur nomor: PE.09.02/S-6138/PW13/6/2023 tanggal 29 Desember 2023 perihal pemberitahuan penetapan hasil evaluasi maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) terintegrasi dan kapabilitas APIP tahun 2023 pada pemerintah Kabupaten Blitar disimpulkan bahwa secara umum penyelenggaraan SPIP pemerintah Kabupaten Blitar telah memenuhi kriteria pada tingkat “terdefinsi” atau level 3 dengan skor 3.215.

Kapabiltas APIP merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari 3 unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Level kapabilitas APIP memberikan gambaran mengenai tingkat efektivitas tata kelola suatu APIP karena salah satu kriteria yang baik adanya pengembangan kapasitas dan kapabilitas organisasi.

Berdasarkan surat dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur nomor: PE.09.02/S-6138/PW13/6/2023 tanggal 29 Desember 2023 perihal pemberitahuan penetapan hasil evaluasi maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) terintegrasi dan kapabilitas APIP tahun 2023 pada pemerintah Kabupaten Blitar bahwa Inspektorat Kabupaten Blitar berada pada level 3 dengan skor 3,00. Tahun 2022 merupakan tahun ketujuh pemerintah Kabupaten Blitar mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksanaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Blitar. Untuk tahun 2023 masih proses pemeriksaan dari BPK Perwakilan Jawa Timur.

D. Inovasi

Inovasi yang diterapkan pada Tahun 2023 diantaranya:

1. Dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dan IKU Inspektorat, Inspektorat membangun aplikasi SIPDA (www.sipda.blitarkab.go.id) yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas unit kerja, desa dan perangkat daerah, dengan 8 indikator penilaiannya. Melalui SIPDA, maka penilaian kinerja suatu Perangkat Daerah dapat dikategorikan dalam beberapa jenis yaitu akuntabel, cukup akuntabel, kurang akuntabel, dan tidak akuntabel.



2. Dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan dan pembinaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP, perlu adanya pemantauan tindak lanjut rekomendasi atas hasil pengawasan APIP yang memadai. Inspektorat guna meningkatkan kinerja tersebut mempunyai inovasi aplikasi eaudit (https://eaudit.blitarkab.go.id/). Aplikasi tersebut digunakan untuk memonitoring pencapaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP setiap Perangkat Daerah.

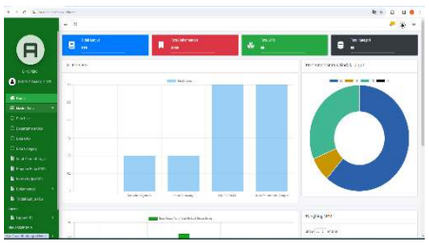

3.1.5. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

3.1.5.1. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Urusan Pemerintahan Umum dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar melalui 6 (enam) program dan 11 (sebelas) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 44.566.775.320,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 44.362.650.312,00 (99,54%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023.

Tabel 3.156

Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Penguatan karakter Pancasila melalui kesalehan sosial untuk mewujudkan stabilitas wilayah di bidang IPOLEKSOSBUD (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya)	I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata - Rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	90%	90%	-	-
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	83%	83%	-	-
	a. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3 laporan	-	-
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel	83%	83%	-	-
	a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 orang	23 orang	-	-
	b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	3 dokumen	3 dokumen	-	-
	c. Koordinasi pelaksanaan akuntasi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 dokumen	3 dokumen	-	-
	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	83%	83%	-	-
	a. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 dokumen	3 dokumen	-	-
	b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	10 orang	10 orang	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan				
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	83%	83%	-	-
	a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	-	-
	b. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 laporan	11 laporan	-	-
	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	83%	83%	-	-
	a. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan	10 laporan	10 laporan	-	-
	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	83%	83%	-	-
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 unit	6 unit	-	-
	II. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dilaksanakan	80%	80%	-	-
	1. Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase kegiatan pemantapan ideologi Pancasila dan karakter bangsa yang dilaksanakan	80%	80%	-	-
	a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan,	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi	350 orang	350 orang	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				
	b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 orang	100 orang	-	-
	III. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya yang dilaksanakan	82%	82%	-	-
	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang dihasilkan	82%	82%	-	-
	a. Pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	150 orang	150 orang	-	-
	b. Pelaksanaan koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat	200 orang	200 orang	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Penghayat Kepercayaan di Daerah	Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				
	c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	7 laporan	7 laporan	-	-
	IV. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Tingkat penanganan konflik sosial di masyarakat	90%	90%	-	-
	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase kegiatan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	90%	90%	-	-
	a. Pelaksanaan koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	150 orang	150 orang	-	-
	b. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja	8 laporan	8 laporan	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				
	c. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	-	-
	V. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tingkat kehadiran masyarakat dalam dalam pemilu dan/atau pemilukada	75%	75%	-	-
	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik	75%	75%	-	-
	a. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	200 orang	200 orang	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Situasi Politik di Daerah				
	b. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	130 orang	130 orang	-	-
	c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2 laporan	2 laporan	-	-
	VI. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi	27%	27%	-	-
	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang dibina	27%	27%	-	-
	a. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi	90 orang	90 orang	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				
	b. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	10 laporan	10 laporan	-	-

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar, 2023

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Tahun 2023 memiliki fokus utama membahas tentang pencapaian hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2023 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar. Pencapaian hasil-hasil dari pelaksanaan program kerja di tahun 2023 dapat diukur melalui indikator kinerja dari masing-masing sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :

Tabel 3.157

Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2023

No.	Sasaran Renstra Perangkat Daerah	Uraian Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya indeks kesalehan sosial melalui fasilitasi lembaga kesatuan bangsa	Indeks Kesalehan Sosial	84,09	84,23	100,27%
2.	Meningkatnya penanganan konflik sosial di masyarakat	Tingkat penanganan konflik sosial di masyarakat	90%	90%	100%
3.	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat melalui penguatan infrastruktur demokrasi	Tingkat fasilitasi penguatan infrastruktur demokrasi	75%	75%	100%
4.	Meningkatnya akuntabilitas pada Bakesbangpol Kab. Blitar	Nilai SAKIP pada Bakesbangpol Kab.Blitar	BB	BB	100%

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar, 2023

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diarahkan untuk mendukung mendukung Misi I Kabupaten Blitar

Tahun 2021–2026 yaitu *"Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya".* Dalam hal ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berperan dalam mewujudkan wilayah Kabupaten Blitar yang aman dan kondusif serta saling menghormati dan menjaga kerukunan antar umat beragama dalam kerangka NKRI sesuai dengan tujuan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar yaitu *"Penguatan karakter Pancasila melalui kesalehan sosial untuk mewujudkan stabilitas wilayah di bidang IPOLEKSOSBUD (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya)".* Pencapaian hasil-hasil dari pelaksanaan program kerja di tahun 2023 dapat diukur melalui indikator kinerja dari masing-masing program/kegiatan/sub kegiatan yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk dapat mencapai target kinerja sasaran dimaksud, dilaksanakan 5 (lima) program dan 5 (lima) kegiatan dan 13 (tiga belas) sub kegiatan sebagai berikut:

I. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Tabel 3.158

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Program	Target Dalam Perjanjian Kinerja	Target Kinerja Program	Realisasi	Capaian
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	80%	80%	80%	100%

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar, 2023

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, dimana program ini mengampu sasaran 1 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar yaitu meningkatnya Indeks Kesalehan Sosial melalui fasilitasi lembaga kesatuan bangsa, dengan harapan adanya kegiatan pemantapan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan dapat meningkatkan Indeks Kesalehan Sosial di Kabupaten Blitar.

1. Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui dua sub kegiatan sebagai berikut:
   a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Dalam rangka meningkatkan semangat kebhinekaan masyarakat Kabupaten Blitar dilaksanakan melalui fasilitasi kegiatan :
      - Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) mencakup kegiatan Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional,

Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila, Rangkaian Upacara Peringatan HUT RI Ke-77, Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila dan Upacara Peringatan Hari Bela Negara.

- Pemantapan ideologi Pancasila dan kebhinekaan melalui sosialisasi wawasan kebangsaan. Pada Tahun 2022, kegiatan sosialisasi Wawasan Kebangsaan ini dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali kepada Calon Paskibraka Kabupaten Blitar Tahun 2023 dan Paskibraka Kabupaten Blitar Tahun 2023 melalui kolaborasi bersama Jejaring Panca Mandala Penataran Kabupaten Blitar Jejaring Panca Mandala terdiri dari 5 unsur yaitu Pemerintah Daerah; UMKM/Dunia Usaha; Akademisi; Organisasi Masyarakat; dan Media Massa/Pers.
- Fasilitasi Kegiatan Paskibraka meliputi pembentukan, pelaksanaan tugas, pengangkatan Purna Paskibraka Duta Pancasila, pelaksanaan tugas Purna Paskibraka Duta Pancasila, pembinaan lanjutan kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila, pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan purna paskibraka.

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Pada sub kegiatan ini dilaksanakan fasilitasi kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Blitar. Kegiatan fasilitasi FPK tersebut berupa :

- Rapat kelembagaan FPK Kabupaten Blitar;
- Rapat membahas isu - isu strategis terkait pembauran kebangsaan di Kabupaten Blitar;
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan FPK Kabupaten Blitar melalui studi tiru ke FPK Kabupaten Banyuwangi;
- Parade Surya Senja oleh Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Blitar dalam rangkaian kegiatan peringatan HUT RI Ke-78;
- Fasilitasi Kampung Pancasila dan Jejaring Panca Mandala.

II. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Tabel 3.159

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Program	Target Dalam Perjanjian Kinerja	Target Kinerja Program	Realisasi	Capaian
1	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	82%	82%	82%	100%

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar, 2023

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, dimana program ini mengampu sasaran 1 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar yaitu meningkatnya Indeks Kesalehan Sosial melalui fasilitasi lembaga kesatuan bangsa, dengan adanya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dan agama serta keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kabupaten Blitar diharapkan dapat meningkatkan Indeks Kesalehan Sosial di Kabupaten Blitar.

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :
   a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di daerah. Pada sub kegiatan ini meliputi kegiatan Pelaksanaan operasi gabungan narkoba berkerjasama dengan BNN Kabupaten Blitar, Pembinaan Desa Bersinar di Desa Tingal, Kecamatan Garum, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan FKUB Kabupaten Blitar melalui studi tiru ke FKUB Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Bangli.
   b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di daerah. Pada sub kegiatan ini meliputi kegiatan Rapat koordinasi dan sosialiasi bahaya narkoba bekerjasama dengan BNN Kabupaten Blitar; Rapat kelembagaan FKUB; Rapat dukungan stabilitas dalam rangka perayaan hari besar keagamaan; Rakor

stabilitas ekonomi sosial, budaya dan agama terutama dalam kesiapsiagaan pangan, budaya dan agama.

c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di daerah. Pada sub kegiatan ini meliputi kegiatan Monitoring, evaluasi dan advokasi ketahanan keluarga anti Narkoba di Desa Tingal Garum, bekerjasama dengan BNN dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Pendataan penghayat kepercayaan; Pemantauan eks pengguna narkoba (bekerja sama dengan Dinas Kesehatan).

III. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Tabel 3.160

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Program	Target Dalam Perjanjian Kinerja	Target Kinerja Program	Realisasi	Capaian
1	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	90%	90%	90%	100%

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar, 2023

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, dimana program ini mengampu sasaran 2 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar yaitu Meningkatnya penanganan konflik sosial di masyarakat.

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut :
   a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah. Pada sub kegiatan ini, dilaksanakan kegiatan pencegahan konflik berupa fasilitasi Forum Kewaspadaan dini Masyarakat (FKDM) dan Tim Kewaspadaan Dini Daerah, pemantauan orang asing, pulbaket deteksi dini konflik di bidang IPOLEKSOSBUD dan fasilitasi kerjasama intelijen.

Pada tahun 2023 jumlah kejadian yang menonjol yang terjadi sebanyak 11 kejadian dan dari 11 kejadian tersebut semuanya dapat terselesaikan dengan mediasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Adapun kejadian menonjol pada tahun 2023 adalah permasalahan redistribusi tanah Perkebunan Branggah Banaran, ledakan bahan petasan di salah satu rumah warga Desa Karangbendo, Kecamatan Ponggok yang mengakibatkan kerusakan rumah di sekitarnya dan warga Kelurahan Babadan, Kecamatan Wlingi didampingi oleh LSM GPI yang mengeluhkan keberadaan Tower Telekomunikasi milik PT. Dayamitra Telekomunikasi karena dampak buruk keberadaan tower dan meminta agar perijinan tower dicabut, penolakan perobohan tugu pencak silat, aksi unjuk rasa oleh Masyarakat Peduli Kabupaten Blitar yang menuntut ditutupkan tambang ilegal di Blitar Selatan dan Kejadian Orang Meninggal Dunia di Kamar Mandi Umum Pondok Nuswantoro (dulu bernama Padepokan Nur Dzat Sejati) pimpinan Sdr. Samsudin. Namun dengan kesigapan bidang pencegahan konflik, kejadian menonjol dan berpotensi konflik tersebut dapat dicegah dengan cara mediasi dengan pihak yang bertikai sehingga tidak sampai menimbulkan keresahan di masyarakat.

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah. Pada sub kegiatan dilaksanakan kegiatan penanganan konflik berupa fasilitas kegitan tim stabilitas daerah dan tim terpadu penanganan konflik, serta pulbaket untuk mengambilan kebijakan prakonflik, saat konflik dan pasca konflik.

   Pada tahun 2023, juga dilaksanakan kegiatan audiensi penanganan konflik yang menghadirkan pihak yang bersengketa dan OPD terkait. Melalui kegiatan audiensi dan mediasi tersebut konflik sosial yang ada di Kabupaten Blitar dapat diselesaikan dan tidak sampai menimbulkan keresahan yang berlanjut di masyarakat.

c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota. Pada sub kegiatan dilaksanakan kegiatan rapat koordinasi antar pimpinan daerah di Kabupaten Blitar terkait penanganan konflik di Kabupaten

Blitar. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menghasilkan perjanjian damai, pakta integritas, nota kesepakatan, Surat Keputusan dari Pihak/Lembaga yang berwenang, dan lain-lain. Pada tahun 2023 dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Forkompimda Kabupaten Blitar terkait Pengamanan Hari Raya Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 Menjelang Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024.

IV. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Tabel 3.161

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Program	Target Dalam Perjanjian Kinerja	Target Kinerja Program	Realisasi	Capaian
1	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	75%	75%	75%	100%

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar, 2023

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, dimana program ini mengampu Sasaran 3 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar yaitu Meningkatnya partisipasi politik masyarakat melalui penguatan infrastruktur demokrasi.

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut :
   a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan. Pada sub kegiatan ini dilaksanakan kegiatan Pemberdayaan partai politik melalui workshop keuangan; Bimbingan teknis kepada fungsionaris partai politik; Sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula dan perempuan. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan sasaran pemilih pemula dan perempuan dalam rangka Pemilu

Serentak Tahun 2024. Pada Tahun 2023 kegiatan pendidikan sosialisasi pendidikan politik dilaksanakan di SMAN 1 Kesamben dengan narasumber dari Bawaslu Kab. Blitar dan KPU Kab. Blitar.

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. Pada sub kegiatan dilaksanakan kegiatan berupa Pemberdayaan partai politik melalui komunikasi politik antara masyarakat dan Pemerintah; Fasilitasi Tim Pemantauan dan Penyelenggaraan Tahapan Pemulu Serentak Tahun 2024; Forum Komunikasi Sosial Politik Dalam Rangka Cipta Kondisi Sukses Pemilu Serentak 2024; Fasilitasi dan koordinasi kelembagaan penyelenggara Pemilu.

c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. Pada sub kegiatan dilaksanakan kegiatan berupa verifikasi dan monitoring dan penyaluran dana hibah kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD dan sudah terealisasi 100%. Dimana di Kabupaten Blitar terdapat 9 parpol yang mendapatkan bantuan dana hibah pada Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.162

Rincian Dana Hibah Kepada Partai Politik Tahun 2023

No.	Nama Parpol	Dana Hibah
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Rp. 174.229.500,00
2.	Partai Gerindra	Rp. 272.523.000,00
3.	PDI Perjuangan	Rp. 751.710.000,00
4.	Partai Golkar	Rp. 142.608.000,00
5.	Partai Nasdem	Rp. 46.693.000,00
6.	PKS	Rp. 55.686.000,00
7.	PPP	Rp. 47.163.000,00
8.	PAN	Rp. 278.643.000,00
9.	Partai Demokrat	Rp. 98.466.000,00
Total		**Rp. 2.092.644.000,00**

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar, 2023

V. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Tabel 3.163

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Program	Target Dalam Perjanjian Kinerja	Target Kinerja Program	Realisasi	Capaian
1	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	27%	27%	27%	100%

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar, 2023

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, dimana program ini mengampu sasaran 3 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar yaitu Meningkatnya partisipasi politik masyarakat melalui penguatan infrastruktur demokrasi. Organisasi masyarakat merupakan mitra Pemerintah dalam percepatan pembangunan dan termasuk salah satu aspek insfrastruktur demokrasi, untuk dilaksanakan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :
   a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah. Sebagai mitra pemerintah dalam percepatan pembangunan, organisasi kemasyarakatan (ormas) diharapkan memiliki kelembagaan yang akuntabel sehingga tujuan ormas dapat diwujudkan. Output kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pemberdayaan ormas melalui workshop keuangan dan pelatihan administrasi bagi pengurus ormas; Konsultasi dan koordinasi kelembagaan ormas; Deklarasi Damai Perguruan Pencak Silat Se-Kabupaten Blitar Bersama Forkopimda dalam mewujudkan stabilitas wilayah di Kabupaten Blitar; Forum komunikasi ormas dalam rangka cipta kondisi sukses Pemilu serentak tahun 2024.
   b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah. Pada sub kegiatan ini dilaksanakan kegiatan Verifikasi dan monitoring

hibah ormas, Verifikasi dan monitoring hibah instansi vertikal, Fasilitasi rapat koordinasi sengketa ormas, Penyaluran dana hibah kepada ormas dan instansi vertikal. Pada tahun 2023, di Kabupaten Blitar terdapat 4 instansi vertikal dan 11 ormas yang mendapatkan bantuan dana hibah dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.164

Rincian Dana Hibah Kepada Instansi Vertikal Tahun 2023

No.	Nama Lembaga	Peruntukan	Besaran	Keterangan
1.	Polres Blitar	Operasi ketupat tahun 2023, Operasi Lilin Tahun 2023, Giat Binmas Silaturahmi Kamtibmas, Giat Intelijen Cipkon Menjelang Pemilu 2024, Videotron, Soundsystem, CCTV Lokal, Poliklinik, Sewa kendaraan operasional Kapolres Blitar	1.078.000.000	Terealisasi sebesar Rp. 1.0746.503.126,00 (terdapat pengembalian sebesar Rp.1.496.874,00 dikarenakan terjadi selisih harga antara perkiraan dan harga di lapangan)
2.	Pangkalan TNI AU Ponggok	Gedung Mess	500.000.000	
3.	Polres Blitar Kota	Meubeler dan Rehab Ruang Kerja	150.000.000	
4.	KODIM 0808	Kegiatan PAM	340.000.000	
Total			**2.068.000.000**	

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar, 2023

Tabel 3.165

Rincian Dana Hibah Kepada Organisasi Masyarakat Tahun 2023

No.	Nama Lembaga	Peruntukan	Besaran	Keterangan
1.	Ranting NU Desa Bumirejo	NU Centre	100.000.000	
2.	GP Ansor Panggungrejo	Seragam banser	30.000.000	
3.	PAC GP Ansor Sutojayan	Seragam banser	30.000.000	
4.	PP POLRI	Operasional kantor, HUT, Halal Bihalal	75.000.000	
5.	PC PMII Kab. Blitar	Konfercab	30.000.000	
6.	LP Maarif Wonodadi	Seragam	100.000.000	
7.	Muslimat Ranting Penataran	Tikar	100.000.000	
8.	Fatayat Kec. Nglegok	Mobil	230.000.000	
9.	MWC NU Kanigoro	Mobil	200.000.000	
10.	MDMC	Perahu karet, dll	85.000.000	Terealisasi sebesar Rp. 84.550.000 (terdapat pengembalian sebesar Rp. 450.000, dikarenakan terjadi selisih harga antara

No.	Nama Lembaga	Peruntukan	Besaran	Keterangan
				perkiraan dan harga di lapangan)
11.	AISIYAH	Kegiatan 3 bulan	95.000.000	
Total			**1.075.000.000**	

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar, 2023

Pada tahun 2023, jumlah organisasi masyarakat yang mencatatkan diri di Bakesbangpol Kabupaten Blitar adalah 133 terdiri dari 128 ormas berbadan hukum (AHU) dan 5 ormas yang tidak berbadan hukum (memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kemendagri RI).

Tabel 3.166
Jumlah Ormas Berbadan Hukum Yang Mencatatkan Diri
di Bakesbangpol Kabupaten Blitar

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
Jumlah ormas	15	7	8	7	12	19	17	14	128

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar, 2023

Pada tahun 2023, di Kabupaten Blitar terdapat penambahan 14 ormas berbadan hukum baru yang mencatatkan diri ke Bakesbangpol Kabupaten Blitar sehingga total ormas berbadan hukum (AHU) yang mencatatkan diri ke Bakesbangpol Kabupaten Blitar sampai tahun 2023 adalah 128 ormas.

Tabel 3.167
Jumlah Ormas Tidak Berbadan Hukum Yang Mencatatkan Diri
di Bakesbangpol Kabupaten Blitar

Tahun	2020	2021	2022	2023	Total
Jumlah ormas	1	2	1	1	5

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar, 2023

Selain itu juga terdapat penambahan 1 ormas tidak berbadan hukum (memiliki Surat Keterangan Terdaftar/SKT dari Kemendagri RI) yang mencatatkan diri ke Bakesbangpol Kab. Blitar, sehingga total ormas yang tidak berbadan hukum yang mencatatkan diri ke Bakesbangpol sampai dengan tahun 2023 adalah 5 ormas.

C. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar mengampu

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kesalehan Sosial bersama Perangkat Daerah Urusan Trantibum Linmas, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Perangkat Daerah yang menangani Urusan Data dan Statistik dan Kecamatan. Dalam hal penghitungan Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2023, Bakesbangpol Kabupaten Blitar berperan sebagai sumber data, sementara untuk kegiatan pengitungannya berada pada Dinas Kominfo Kabupaten Blitar. Adapun capaian Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.168

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2021	2022	2023	
					Target	Realisasi
1.	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	81,74	84,09	84,09	84,23

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar, 2023

D. Inovasi dan Prestasi

Adapun inovasi yang dilakukan Bakesbangpol Kabupaten Blitar pada tahun 2023 adalah **Aplikasi Mitigasi Konflik (SI-MIKO)**. Aplikasi Peta Mitigasi Konflik di Kabupaten Blitar merupakan sebuah aplikasi digital yang berisikan data dan informasi terkait pemetaan daerah rawan konflik dan potensi konflik yang ada di daerah. Selain itu dalam aplikasi ini juga dapat digunakan untuk melaporkan kejadian konflik yang timbul di wilayah secara cepat dan akurat agar dapat segera ditangani. Namun, berdasarkan surat dari Dinas Kominfo, Stastistik dan Persandian Kabupaten Blitar tanggal 12 Januari Nomor: SR/555.02.04.03/45/409.23/2024 tentang Pemberitahuan Keamanan Siber pada Aplikasi SI-MIKO, telah terjadi insiden siber berupa *web defacement* pada Aplikasi SI-MIKO Bakesbangpol Kabupaten Blitar, sehingga untuk mengurangi dampak yang lebih parah, maka per tanggal 12 Januari 2024 subdomain aplikasi SI-MIKO dinonaktifkan hingga ada upaya perbaikan secara aplikasi.

3.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITERAPKAN

Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Blitar tidak terlepas dari kebijakan strategis yang ditetapkan. Pada prinsipnya, kebijakan strategis yang ditetapkan memiliki dampak secara luas terhadap masyarakat maupun penyelenggaraan pemerintahan daerah serta ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN
1.	Pendampingan bagi Koperasi dan Usaha	Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang	Mewujudkan koperasi berkualitas dan usaha mikro

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN
	Mikro secara terpadu dan berkesinambungan	Pedoman Pelaksanaan Pendampingan Bagi Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Blitar	naik kelas, melalui pendampingan secara intensif.
2.	Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL)	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Mewujudkan tertib penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), mencakup pendataan, pemutakhiran data, pendaftaran, penetapan lokasi, penertiban, pemberdayaan, dan penetapan sanksi administratif bagi pelanggar.
3.	Penguatan Promosi Potensi Daerah dan Membangun Citra Positif Kabupaten Blitar	Peraturan Bupati Blitar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Logo *City Branding* Kabupaten Blitar	Membangun identitas dan kemajuan wilayah melalui peningkatan promosi Kabupaten Blitar melalui brand khas sesuai dengan latar belakang budaya/sejarah serta sebagai promosi bidang pariwisata, sehingga dapat berimplikasi positif kepada perekonomian dan *image*/ persepsi yang baik terhadap Kabupaten Blitar
4.	Optimalisasi Penerimaan Sektor Pajak Daerah	Peraturan Bupati Blitar Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penetapan Harga Standar Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Blitar	Acuan penghitungan besaran pokok pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
5.	Percepatan Peningkatan Kinerja Pemungutan dan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Peraturan Bupati Blitar Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Atas Capaian Kinerja Pemungutan dan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Blitar Tahun 2023	Meningkatkan motivasi pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sehingga mempercepat peningkatan kinerja pemungutan dan pelunasan PBB P2.

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN
6.	Pembangunan Kawasan Perdesaaan	Peraturan Bupati Blitar Nomor 32 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan	a. tersedianya ruang partisipatif dalam penataan ruang kawasan perdesaan dengan melibatkan komponen masyarakat; b. meningkatnya kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan ekonomi dalam rangka mendukung pembangunan kawasan perdesaan; c. terwujudnya pembangunan infrastuktur antar perdesaan; d. mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan; dan e. prioritas pembangunan kawasan perdesaan adalah pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan
7.	Penguatan Implementasi SPBE	Peraturan Bupati Blitar Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Domain Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Menyediakan panduan bagi Perangkat Daerah dalam penerapan Manajemen SPBE dan pelaksanaan Audit TIK.
8.	Peningkatan Efektivitas, Efisiensi, Pengawasan, Dan Pengendalian Penyelenggaraan Reklame	Peraturan Bupati Blitar Nomor 40 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar	Mewujudkan penyelenggaraan reklame yang terencana dan terpadu sebagai suatu kegiatan ekonomi, diperlukan

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN
		Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Reklame	pengelolaan yang berasaskan keadilan dengan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah secara berkelanjutan.
9.	Optimalisasi Mekanisme Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Dalam Rangka Peningkatan PAD	Peraturan Bupati Blitar Nomor 43 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar	Pedoman bagi Pemerintah Daerah melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.
10.	Peningkatan Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya ASN	Peraturan Bupati Blitar Nomor 47 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara	Mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisien; memastikan pencapaian tujuan, strategi, dan kinerja Perangkat Daerah; dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem dan mekanisme kerja ASN.
11.	Penguatan Peran Serta Badan Usaha dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Peraturan Bupati Blitar Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSL)	a. memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSL; b. memberi arah kebijakan dan pedoman kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan semua pemangku kepentingan dalam melaksanakan program TJSL; c. penyelenggaraan TJSL Badan Usaha dapat berjalan serasi, seimbang, dan bersinergi dengan program pembangunan di Daerah.
12.	Peningkatan kualitas pengelolaan dan	Peraturan Bupati Blitar Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pedoman	Menghasilkan layanan Informasi dan Dokumentasi yang berkualitas dalam

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN
	pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Pemerintah Daerah	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar	rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
13.	Peningkatan Kinerja dan Produktiivitas ASN serta Penguatan iklim kompetitif ASN	Peraturan Bupati Blitar Nomor 57 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Blitar	Meningkatkan kualitas pelayanan public dan kinerja pemerintah daerah dengan meningkatkan motivasi dan semangat kerja ASN melalui pengakuan atas kinerja dan/atau keteladanan ASN.
14.	Penyediaan kepastian hukum Atas Kewenangan Dalam Penugasan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.	Peraturan Bupati Blitar Nomor 67 Tahun 2023 tentang Pedoman Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah	Pedoman dan dasar hukum dalam pelaksanaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih.
15.	Peningkatan Akuntabilitas Pelaksanaan APBD	Peraturan Bupati Blitar Nomor 69 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar	Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan belanja perjalanan dinas menindaklanjuti diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
16.	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pengawasan	Peraturan Bupati Blitar Nomor 62 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Blitar	Menyediakan pedoman pelaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah guna meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan; meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan; dan

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN
			meningkatkan kualitas masyarakat.

Sumber: JDIH Kabupaten Blitar, 2023.

3.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD

Pada pembahasan LKPJ Tahun 2022 terdapat rekomendasi yang diberikan kepada beberapa perangkat daerah, dengan tindak lanjut sebagai berikut :

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT PERANGKAT DAERAH
1	Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar perlu melakukan validasi dan verifikasi data yang digunakan dalam penyusunan LKPJ serta memastikan konsistensi data pada tabel dan uraian.	Pemerintah daerah melalui Bappedalitbang telah melaksanakan kegiatan konfirmasi dan verifikasi data pendukung dalam penyusunan dokumen LKPJ, berdasarkan dokumen perencanaan pada tahun berkenaan.
2	Pemerintah Kabupaten Blitar disarankan untuk menyusun Analisis Standar Belanja dan Standar Biaya dengan pendekatan pembelanjaan riil di lapangan dan mengacu pada SIPD sebagai panduan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Daerah. Dengan adanya analisis tersebut, diharapkan proses penyusunan anggaran dapat lebih terarah dan efektif, sehingga alokasi anggaran dapat dilakukan secara lebih efisien dan efektif.	Dalam rangka menunjang efektifitas dan efisiensi perencanaan penganggaran, Pemerintah Kabupaten Blitar telah menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 30 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja (ASB) Non Fisik Tahun 2024, Peraturan Bupati Blitar Nomor 78 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja (ASB) Fisik Tahun 2024, dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 73 Tahun 2023 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Tahun 2024. Harapannya melalui Peraturan Bupati dimaksud dapat digunakan untuk menganalisis kewajaran biaya setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu perangkat daerah dalam satu tahun anggaran serta sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan APBD dengan pendekatan kinerja, sehingga diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih efisien.
3	Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah sebagai aset daerah perlu dipertahankan guna meningkatkan pendapatan asli daerah, kemandirian daerah, dan pelayanan publik serta dapat menjadi peluang penciptaan lapangan kerja baru. Penyertaan modal dapat dilakukan sebagai salah satu strategi dalam mempertahankan keberlanjutan PT BPR	a. Pada Tahun 2023 telah dilaksanakan penyertaan modal pada PT BPR Hambangun Artha Selaras sebagai upaya penyehatan BPR. Penyertaan modal perseorangan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 pada bulan April 2023 dan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Blitar sebesar Rp. 2.400.000.000,00 pada tahun anggaran

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT PERANGKAT DAERAH
	HAS. Kemudian, upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan laba PDAM adalah dengan menggali sumber pendapatan yang beragam, selain dari penjualan air bersih. Misalnya potensi bisnis lain seperti pengelolaan limbah, pengelolaan sumber daya alam, atau pengelolaan infrastruktur lainnya untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi ketergantungan pada penjualan air bersih. Pemerintah Kabupaten Blitar juga diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan Peraturan Daerah Aneka Usaha guna mengatasi permasalahan pembatasan perluasan usaha pada PD Savitri Indah.	2024. Kinerja PT. BPR Hambangun Artha Selaras yang semakin baik serta pemenuhan komitmen oleh Pemegang Saham, memberikan hasil dengan dicabutnya status Bank Dalam Penyehatan sehingga menjadi Bank Dalam Pengawasan Normal dan dinyatakan Cukup Sehat per tanggal 9 Januari 2024 melalui Keputusan Kepala OJK Provinsi Jawa Timur Nomor KEP-3/KO.14/2024 Tanggal 9 Januari 2024 tentang Penetapan PT. BPR Hambangun Artha Selaras dari Status Bank Dalam Penyehatan Menjadi Status Pengawasan Normal. b. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023, kegiatan usaha Perumda Penataran Aneka Usaha (sebelumnya bernama PD Savitri Indah) tidak hanya terbatas pada percetakan dan apotek, dimana saat ini Perumda Penataran Aneka Usaha melakukan perluasan bidang usaha, antara lain penyediaan pangan ASN, dan penyediaan kotak makanan dan minuman rapat. c. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perumda Air Minum Tirta Penataran, selain melaksanakan kegiatan utama menyelenggarakan Sistem Penyediaan Air Minum, Perumda Air Minum Tirta Penataran juga dapat membentuk dan mengembangkan unit usaha Air Minum dalam kemasan, dan kegiatan usaha lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan didirikannya Perumda. Pada Tahun 2023 Perumda Air Minum Tirta Penataran melaksanakan pengembangan usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang saat ini masih dalam proses pengurusan perijinan yang meliputi SNI, BPOM, dan Halal.
4	Terkait Badan Pendapatan Daerah, pendataan kembali atau pembaruan data mengenai potensi pajak dan retribusi daerah di Kabupaten perlu dilakukan	Pada tahun 2023 Bapenda telah melaksanakan pendataan atau pembaruan data, baik itu SISMIOP (*update* NJOP), ataupun penilaian bangunan khusus (SPBU dan Kampung

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT PERANGKAT DAERAH
	Pemerintah Daerah guna mengetahui potensi sebenarnya yang dapat digali dan dicapai. Data yang diperbarui dapat digunakan sebagai dasar acuan dalam penetapan target penerimaan pajak dan retribusi daerah pada tahun berikutnya sehingga tidak lagi bergantung pada data realisasi tahun sebelumnya.	Coklat). Adapun rencana kegiatan pada tahun 2024 mencakup pelaksanaan SISMIOP, pendataan bangunan bersama desa/kelurahan dan penilaian bangunan khusus. Penilaian bangunan khusus ini berdasar pada data realisasi tahun sebelum sebelumnya yang masih tetap diperlukan untuk melihat tren kenaikan dan rata-rata peningkatan dari tahun ke tahun.
5	Capaian persentase penduduk miskin sebesar 8,71%, perlu mendapat perhatian yang lebih serius lagi. Diperlukan skenario program penanggulangan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Blitar yang bersifat lintas perangkat daerah (*cross cutting* program), yang mana skenario tersebut menyajikan data wilayah dan sasaran penerima manfaat untuk memastikan program ini tepat sasaran.	Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Blitar dilaksanakan bersama-sama lintas perangkat daerah yang sudah dimulai sejak perencanaan kegiatan dan anggaran. Perencanaan 5 tahunan disusun dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2021-2026. Untuk perencanaan tahunannya dimuat dalam Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan yang disusun satu tahun sebelum peaksanaan. Perencanaan tersebut disusun berdasarkan analisa terhadap data mikro kemiskinan (lokasi dan profil). RAT Tahun 2023 disusun berdasarkan analisa terhadap desil 1 data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem). Untuk memperluas jaringan kerjasama penghapusan kemiskinan ekstrem, pada tahun 2023 juga diinisiasi kerjasama penggunaan data sasaran keluarga miskin ekstrem dengan BAZNAS dan LAZISMU. Pada tahun 2023 Kabupaten Blitar mendapatkan insentif kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem senilai Rp. 6.397.902.000,00 yang dialokasikan untuk mengintervensi program pengentasan keluarga miskin ekstrem sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.
6	Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Blitar sebesar 71,86, dapat ditingkatkan dengan penerapan kebijakan yang lebih kreatif dan inovatif. Pemerintah Daerah diharapkan dapat merencanakan kebijakan pendidikan yang mampu memenuhi standar mutu pendidikan sesuai dengan kebutuhan	Pada tahun 2023 IPM Kabupaten Blitar naik dari 71,86 menjadi 72,49, namun Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah kenaikannya belum signifikan, padahal dua indicator tersebut mempengaruhi capaian IPM. Beberapa program dinas pendidikan yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Kabupaten Blitar untuk bersekolah

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT PERANGKAT DAERAH
	abad 21. Dalam hal ini, pendidikan yang lebih inklusif dan berbasis teknologi dapat dijadikan alternatif untuk mencapai peningkatan IPM.	diantaranya pemberian seragam kepada siswa baru dan pemberian BKSM bertujuan untuk meringankan beban orang tua dan merangsang anak untuk tetap bersekolah. Ini juga implementasi dari strategi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dalam pemberian biaya personil; Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM) dan pengadaan aplikasi pembelajaran dengan pelatihan dan workshop secara intensif bagi pendidik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran; Peningkatan pelayanan pendidikan secara digital berupa pengadaan aplikasi yang mempermudah pelayanan kepada masyarakat; Pengadaan absen digital (aplikasi 'absenku') bagi guru dan tenaga kependidikan di lembaga untuk meningkatkan kedisiplinan dan kinerja sehingga mutu pembelajaran dan citra pendidikan meningkat untuk menaikkan kepercayaan dan minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada lembaga pendidikan formal; Program Sekolah Sak Ngajine dapat meningkatkan karakter dan akhlak bagi para siswa; serta penguatan PKBM.
7	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2022 masih belum tercapai sehingga diperlukan peningkatan kualitas SDM berbasis teknologi. Hal tersebut diperlukan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis pengembangan teknologi informasi.	Dalam rangka pencapaian target SPBE dan menindaklanjuti hasil evaluasi SPBE Tahun 2022 telah dilakukan beberapa hal, diantaranya: a. Perbaikan domain manajemen, salah satunya melalui pelaksanaan audit TIK oleh Inspektorat. b. Pengembangan kapasitas SDM di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. c. Penyediaan regulasi pendukung implementasi SPBE, yaitu melalui Peraturan Bupati Blitar Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Domain Manajemen Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik. d. Pembuatan *Helpdesk* Aplikasi. e. Penguatan Manajemen Risiko SPBE.

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT PERANGKAT DAERAH
		Dari berbagai rencana aksi yang dilaksanakan, nilai Indeks SPBE pada tahun 2023 meningkat dari 2,61 menjadi 3,63.
8	Target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) belum mencapai target pada tahun 2022, maka direkomendasikan Pemerintah Daerah agar melakukan sejumlah hal, yaitu 1) peningkatan kapasitas angkatan kerja melalui pelatihan dan sertifikasi, 2) pembinaan hubungan industrial untuk membangun channeling antara SMA di Kabupaten Blitar dengan industri di Jawa Timur, 3) Perluasan dan penguatan kapasitas Koperasi dan UKM untuk menciptakan lapangan kerja baru.	a. Dinas Tenaga Kerja telah melaksanakan Kegiatan Pelatihan Sertifikasi Kompetensi BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) yang diberikan kepada 170 orang pencari kerja muda dan potensial, yang dapat digunakan secara nasional di seluruh wilayah Indonesia. b. Pada Tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja telah melaksanakan kerjasama dengan bentuk kegiatan Bursa Kerja Khusus Sekolah Menengah Kejuruan (BKK SMK) dengan 12 SMK di Kabupaten Blitar. Serta telah melaksanakan kegiatan diantaranya dengan menyelanggarakan pelatihan kewirausahaan baru kepada 1.085 orang, pelatihan kompetensi kepada 170 orang dan merintis dibentuknya Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dengan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin).
9	Berkenaan pada tahun 2024 dilaksanakan Pileg dan Pilpres serta masa akhir jabatan Bupati Blitar, maka penyampaian LKPJ Bupati kepada DPRD hendaknya disampaikan diakhir bulan Februari, dikandung maksud DPRD dalam memberikan rekomendasi memiliki waktu yang cukup dan memadai.	Penyampaian LKPJ Bupati Tahun 2023 kepada DPRD akan disampaikan sesuai rekomendasi DPRD adalah akhir bulan Februari Tahun 2024.
10	Rencana capaian target di RKPD hendaknya minimal disamakan dengan target yang tercantum RPJMD	Target dalam dokumen RKPD sudah mengacu pada target dalam dokumen RPJMD. Dalam penyusunan Perubahan RKPD, dilakukan review atas ketercapaian target, sehingga jika sudah terjadi pelampauan realisasi maka dilakukan penetapan ulang target melalui penyepakatan dengan perangkat daerah, berpedoman pada RPJMD.

3.4 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH

Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar yang selanjutnya disebut IKU Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Blitar sehingga target pencapaian pembangunan menjadi jelas dan terukur. Adapun capaian IKU Daerah disajikan pada Tabel berikut.

I. Indikator Kinerja Utama Tujuan

Tabel 3.59

Realisasi Indikator Kinerja Utama Tujuan Tahun 2023

No	Indikator Tujuan	Satuan	2021	2022	2023	
					Target	Realisasi
1	Persentase Penduduk Miskin	%	9,65	8,71	8,45	8,69
2	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	92,76	93,22	93,66	n/a
3	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71,05	71,25	72,06	72,84
4	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	61,81	65	65,96	71,38
5	Gini Rasio	Rasio	0,353	0,335	0,320	0,360
6	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	70,38	75,39	75,50	74,56
7	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,02	5,20	5,25	4,45

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, BPS Jatim, Dinas Kominfo Kabupaten Blitar, 2023.

Dari tabel diatas dapat diuraikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Persentase Penduduk Miskin

   Pada tahun 2023 tingkat kemiskinan di Kabupaten Blitar dapat diturunkan dari 8,71% ke 8,69% dan telah melampaui target akhir tahun RPJMD sebesar 8,88%. Meskipun belum mencapai target tahun 2023, namun tercatat, tingkat kemiskinan di Kabupaten Blitar tahun 2023 masuk dalam 4 kabupaten terendah se-Jawa Timur, setelah Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Banyuwangi, serta merupakan angka kemiskinan terendah selama 20 tahun terakhir.

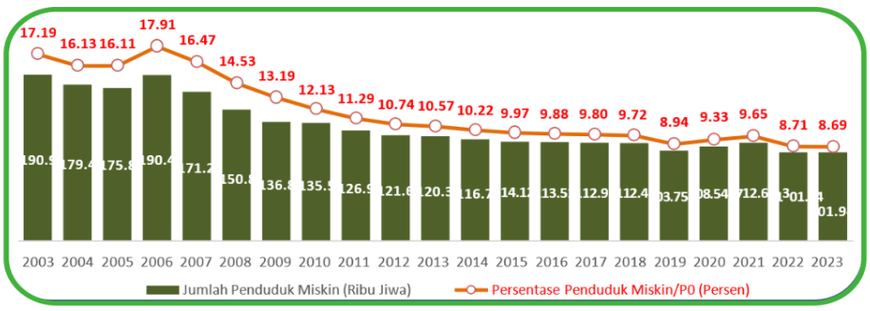

Gambar 3.70 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Blitar Tahun 2003-2023
Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2023.

2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

   Salah satu pengembangan dari penghitungan IPM adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG), dimana indikator ini digunakan untuk

mengukur pencapaian dalam dimensi pendidikan, kesehatan dan daya beli namun lebih spesifik untuk mengidentifikasi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Melalui IPG dapat diketahui seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah berimplikasi pada pembangunan kaum perempuan. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. IPG Kabupaten Blitar tahun 2022 sebesar 93,22 atau naik 0,46 poin dibanding tahun sebelumnya, yang menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Blitar semakin menuju ke arah peningkatan kualitas hidup yang setara antara laki-laki dan perempuan. IPG Kabupaten Blitar pada tahun 2022 lebih tinggi dibanding rata-rata IPG Jawa Timur (92,08) dan Nasional (91,63). Adapun nilai IPG Tahun 2023 belum dilakukan rilis resmi dari instansi/lembaga yang berwenang.

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

   Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar terepresentasikan melalui capaian IPM Kabupaten Blitar Tahun 2023. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Blitar Tahun 2023 adalah 72,84 atau naik 0,59 poin dari 72,25 di tahun 2022 dan masuk kategori IPM “Tinggi”. Adapun pertumbuhan IPM Kabupaten Blitar pada tahun 2023 sebesar 0,82% lebih tinggi dibanding pertumbuhan IPM Jawa Timur sebesar 0,81%.

4. Gini Rasio

   Salah satu ukuran untuk mengetahui sejauh mana pembangunan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat (*people prosperity*) digunakan indikator ketimpangan pengeluaran. Indeks Gini merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui pemerataan pengeluaran dan kesejahteraan antar individu dalam suatu wilayah tertentu (*income disparity*). Indeks Gini Kabupaten Blitar tahun 2023 mengalami kenaikan dari 0,335 menjadi 0,360. Namun, Indeks Gini tahun 2023 ini masih lebih rendah dibanding Jawa Timur (0,387) dan Nasional (0,388). Dengan nilai Indeks Gini berada di kisaran 0,3 ≤ Gini ≤ 0,5 maka Kabupaten Blitar masuk ketimpangan Sedang.

5. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)

   Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu motor penggerak roda pertumbuhan ekonomi baik dalam skala pusat maupun daerah. Melalui pembangunan infrastruktur, pemerintah berupaya menanggulangi kemiskinan dan dapat menyejahterahkan masyarakat. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan dan layanan infrastruktur yang diterimanya. Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat di Kabupaten Blitar atas pembangunan infrastruktur yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar sehingga dapat dirumuskan strategi dan kebijakan untuk mengoptimalkan kinerja pelayanan infrastruktur publik. Adapun ruang lingkup pengukuran mencakup layanan atas 7 (tujuh) infrastruktur, yaitu (1) Perumahan; (2) Transportasi Darat; (3) Jalan Raya; (4) Irigasi; (5) Jembatan; (6) Air Bersih; dan (7) Telekomunikasi. Survei Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) di Kabupaten Blitar 2023 ini dilakukan di 20 desa yang tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Blitar dengan total responden yang terlibat dalam survei ini sebanyak 400 orang. Survei IKLI ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan hasil survei IKLI 2023, diperoleh skor IKLI sebesar 74,56 poin atau belum memenuhi target sebesar 75,50. Adapun skor kepuasan masing-masing layanan sebagai berikut: Jalan sebesar 72,45 persen (Mutu C); Jembatan sebesar 77,05 persen (Mutu B); Transportasi Darat sebesar 68,2 persen (Mutu C); Irigasi sebesar 74,9 persen (Mutu C); Infrastruktur Air Bersih sebesar 76.8 persen (Mutu B); Perumahan sebesar 71 persen (Mutu C); dan Komunikasi sebesar 81,55 persen (Mutu B).

6. Pertumbuhan Ekonomi

   Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kemajuan suatu daerah serta hasil dari pembangunan dilakukan selama periode tertentu. Tahun 2023 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi perekonomian bagi Indonesia dan Jawa Timur. Pada kedua wilayah ini pertumbuhan ekonomi melambat, dimana laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur melambat dari 5,34% menjadi 4,95% dan Nasional dari 5,31% menjadi 4,05%. Hal yang sama terjadi pula di Kabupaten Blitar, yang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi, yaitu laju pertumbuhan ekonomi tahun 2023 sebesar 4,45 persen. Namun demikian, ekonomi tahun 2023 di Kabupaten Blitar dapat dikategorikan tumbuh secara berkualitas. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang turut

mendorong penurunan pengangguran dan kemiskinan. Tahun 2023 penurunan laju pertumbuhan PDRB terbesar terjadi pada sektor transportasi dan pergudangan sebesar 8,35% poin persen dan sektor industri pengolahan sebesar 5,40% poin, sedangkan sektor yang mengalami pertumbuhan positif adalah Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 4,61% poin, Jasa Pendidikan sebesar 4,58% poin, dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan sebesar 7,54% poin.

II. Indikator Kinerja Utama Sasaran

Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Kabupaten Blitar disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.160

Realisasi Indikator Kinerja Utama Sasaran Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2021	2022	2023	
					Target	Realisasi
1	Persentase PPKS	%	10,92	11,31	10,92	9,19
2	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	81,74	84,09	84,09	84,23
3	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,63	12,64	12,77	12,65
4	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,50	7,82	8,04	7,83
5	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,61	73,98	74,03	75,12
6	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	51,83	54,17	56,02	56,67
7	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,46	84,59	85,24	85,61
8	Nilai SAKIP	Nilai	B	B	BB	B
9	Indeks SPBE	Indeks	2,76	2,61	3,0	3,63
10	Indeks Sistem Merit	Indeks	99	210,5	250	272
11	Persentase Desa Mandiri	%	4,55	19,09	25,00	29,09
12	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	56,58	55,51	65,15	61,42
13	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,66	5,54	3,4	4,91
14	Pengeluaran Per kapita (Rp. 000)	Rupiah	10.757	11.001	13.794	11.499
15	Indeks Infrastruktur	Indeks	66,91	74,03	74,33	74,56
16	Indeks Risiko Bencana	Indeks	146,14	141,51	130	133,67
17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	65,53	66,88	66,80	64,27
18	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	0,01	0,85	2,97	1,68
19	Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	5,83	6,68	6,70	6,10
20	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	%	5,45	10,75	10,80	5,35
21	Jumlah Kunjungan Wisata	kunjungan	1.641.567	2.597.740	2.675.819	2.833.874
22	ICOR	Indeks	9,17	5,30	5,73	na

Pencapaian indikator pada Misi I yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Taqwa dengan Kearifan Lokal Budaya ditunjukkan dengan ketercapaian indicator Persentase PPKS dan Indeks Kesalehan Sosial. Capaian Persentase Penurunan PPKS tidak mencapai target yaitu sebesar 9,19%, sedangkan Indeks Kesalehan Sosial berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan nilai sebesar 84,32 atau berada pada kategori sangat tinggi. Adapun rincian penilaian IKS ini sebagai berikut:

a) Indeks Kesalehan Sosial berdasarkan jenis kelamin, masyarakat berjenis kelamin laki-laki, nilai Indeks Kesalehan Sosialnya sebesar 84,63 mengalami peningkatan dari tahun 2022 yang semula 84,41. Sedangkan masyarakat berjenis kelamin perempuan, nilai Indeks Kesalehan Sosialnya sebesar 83,26 juga mengalami peningkatan dari tahun 2022 yang semula 83,02 dan keduanya masuk dalam kategori sangat tinggi.
b) Indeks Kesalehan Sosial berdasarkan klasifikasi wilayah, Indeks Kesalehan Sosial masyarakat perdesaan sebesar 84,32 mengalami penurunan dari tahun 2022 yang semula 84,43, kemudian di perkotaan sebesar 84,16 juga mengalami peningkatan dari tahun 2022 yang semula 83,87 dimana keduanya masuk dalam kategori sangat tinggi.

   Pengukuran Indeks Kesalehan Sosial dibangun melalui empat dimensi dengan sebelas sub dimensi yakni: (1) Dimensi Kerjasama terdiri dari dua sub dimensi yaitu Kontribusi dan Totalitas Kerja; (2) Dimensi Solidaritas Sosial terdiri dari dua sub dimensi yaitu Sikap Peduli (Caring) dan Sikap Memberi (Giving); (3) Dimensi Toleransi terdiri dari dua sub dimensi yaitu Menghargai Perbedaan dan Menerima Multikultural; dan (4) Dimensi Ketertiban Umum terdiri dari lima sub dimensi yaitu Keterlibatan dalam Demokrasi, Tata Pemerintahan yang Baik, Pencegahan Kekerasan, Konservasi Lingkungan dan Restorasi Lingkungan. Ada 3 (tiga) dimensi yang masuk dalam kategori sangat tinggi yaitu Kerjasama (88,73), Solidaritas Sosial (87,34) dan Toleransi (92,35). Hasil pengukuran ini merupakan potret atau cerminan kondisi masyarakat Kabupaten Blitar. Beberapa faktor yang dapat mendorong capaian IKS yaitu sinergi kuat Pemerintah Kabupaten Blitar dan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) serta kegiatan silaturahim pemerintah kabupaten, forkopimda bersama masyarakat lintas agama memperkuat pembangunan sosial masyarakat.

Pencapaian indikator Misi II yaitu Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Blitar yang Memiliki Mutu Dan Nilai Kompetensi Tinggi, Dengan Mengoptimalkan Potensi Generasi Muda Kabupaten Blitar, diukur dari ketercapaian indicator Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, Usia

Harapan Hidup, dan Indeks Pembangunan Pemuda. Harapan Lama Sekolah tahun 2023 sebesar 12,65 tahun. Meskipun belum mencapai target namun mengalami kenaikan 0,01 poin. Dengan capain 12,65 ini dapat dimaknai bahwa lamanya waktu sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh penduduk pada umur tertentu di masa mendatang terus menunjukkan peningkatan. Rata-rata Lama Sekolah dapat mencapai 7,83 tahun, meskipun belum mencapai target namun mengalami kenaikan 0,01 poin. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa jumlah tahun dalam menjalani pendidikan formal terus meningkat dari tahun ke tahun. Capaian Usia Harapan Hidup tercatat mencapai 75,12 tahun atau melampaui target 74,03 tahun. Kabupaten Blitar telah berhasil meningkatkan Usia Harapan Hidup saat lahir dari 72,31 tahun (2010) menjadi 75,12 tahun (2023) atau naik sebesar 2,81 tahun. Dengan demikian, bayi yang lahir tahun 2022 di Kabupaten Blitar diperkirakan mampu bertahan hidup hingga usia 75,12 tahun. Kondisi ini merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat penduduk Kabupaten Blitar terus meningkat dari tahun ke tahun.

Indikator ke-empat pengukur ketercapaian Misi II adalah Indeks Pembangunan Pemuda yang merupakan alat ukur pembangunan pemuda di lima domain dasar yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Nilai IPP Tahun 2022 sebesar 54,17 dan meningkat menjadi 56,67 (kategori Sedang) telah memenuhi target 56,02. Secara berturut-turut, skor domain penyusunan IPP dari yang tertinggi, ke yang terendah adalah Domain Kesehatan dan Kesejahteraan, Domain Pendidikan, Domain Peluang dan Kesempatan Kerja, Domain Gender dan Diskriminasi, serta Domain Partisipasi dan Kepemimpinan. IPP memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di suatu wilayah. IPP Kabupaten Blitar Tahun 2023 memiliki skor sebesar 56,67 (kategori sedang) dan capaiannya lebih tinggi dibanding Provinsi Jawa Timur dan Nasional. IPP Kabupaten Blitar secara konsisten mengalami peningkatan sejak 2021 hingga 2023. Pada 2021 ke tahun 2022, peningkatan sebesar 2,33 poin dari 52,5 menjadi 54,83. Sementara pada tahun 2022 ke tahun 2023, peningkatan terjadi sebesar 1,84 poin.

Ketercapaian Misi III yakni Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif Dan Berintegritas, diukur dengan 6 indikator berikut:

1) Indeks Kepuasan Masyarakat

   Indeks Kepuasan Masyarakat mengukur mengukur tingkat kepuasan atas layanan publik yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi diperoleh hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 sebesar 85,61 poin. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan kondisi tahun 2022 sebesar 84,59 atau naik

sebesar 1,02 poin. Angka ini melampaui target kinerja tahun 2023 sebesar 85,24. Adapun perangkat daerah yang dilakukan survei adalah Badan Pendapatan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan.

2) Nilai SAKIP

Hasil penilaian SAKIP Pemerintah Kabupaten Blitar oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2023, Kabupaten Blitar memperoleh predikat SAKIP “B” dengan rincian penilaian sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2022	2023
1.	Perencanaan Kinerja	30	23,60	23,23
2.	Pengukuran Kinerja	30	19,87	19,84
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,25	10,77
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,30	14,53
	Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**69,02**	**68,37**
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**B**	**B**

Sumber: Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, 2023.

Predikat SAKIP “B” yang diperoleh Kabupaten Blitar menunjukkan sistem tata kelola pemerintahan yang dijalankan dinilai efektif dan efisien serta memiliki korelasi dan sinergitas yang komprehensif atas tercapainya visi-misi sebagaimana tertuang dalam RPJMD serta menunjukkan bahwa sistem perencanaan berbasis kinerja juga berjalan efektif dan efisien.

3) Indeks Sistem Merit

Indeks Sistem Merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah. Capaian Indeks Sistem Merit tahun 2023 sebesar 272 atau memenuhi target sebesar 230 dan mengalami peningkatan kinerja yang signifikan dimana pada tahun 2022 nilai Indeks Sistem Merit sebesar 210,5. Dengan skor sebesar 272, maka Indeks Sistem Merit Kabupaten Blitar masuk kategori “BAIK” dan terus menunjukkan *progress* positif dalam pengelolaan sumber daya manusia (ASN).

4) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Indeks SPBE nilai hasil pelaksananaan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah derah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE (Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Nilai Indeks SPBE

Kabupaten Blitar tahun 2023 sebesar 3,63 atau predikat “Sangat Baik”, meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya sebesar 2,61 dan lebih tinggi dibanding nilai Indeks SPBE Nasional sebesar 2,79 dan Jawa Timur sebesar 3,62.

5) Indeks Inovasi Daerah

Indeks inovasi daerah adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Pengukuran Indeks ini melalui *Innovative Government Award* (IGA) yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri adalah untuk mengakselerasi pengembangan inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah, melalui penerapan *good governance* dalam tata pengelolaan Pemerintahan, layanan publik, inovasi daerah lainnya. Mulai pada tahun 2021 terdapat perubahan mekanisme penilaian, dimana bukan lagi menilai kuantitas inovasi saja, namun juga menilai tingkat kematangan inovasi yang diantaranya diukur melalui ketersediaan regulasi inovasi daerah, kemampuan replikasi inovasi, keterlibatan actor inovasi, pemanfaatan IT, kebermanfaatan inovasi, dan lain-lain. Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 sebesar 61,42, meskipun belum mencapai target namun Kabupaten Blitar masuk dalam daerah kategori “Sangat Inovatif”.

6) Persentase Desa Mandiri

Berdasarkan IDM, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mengklasifikasikan desa menjadi; desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju dan desa mandiri. Desa Mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Pada tahun 2023 Persentase Desa Mandiri sebesar 29,09% atau sejumlah 64 desa masuk kategori Mandiri, meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 19,09% (42 desa). Adapun pada tahun 2023 sejumlah 152 desa masuk kategori Maju (sebesar 69,09%) dan sudah tidak ada lagi desa yang berstatus tertinggal.

Ketercapaian Misi IV “Percepatan Dan Pemerataan Pembangunan Yang Adil Dan Merata Melalui Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah Dengan Mengedepankan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelestarian Lingkungan diukur dengan 10 indikator sebagai berikut.

1) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Tahun 2023 sebesar 4,91%.

Meskipun TPT pada tahun 2023 belum memenuhi target yang ditetapkan, tetapi capaian ini menurun dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 5,54% atau turun 0,63% poin. Dengan angka tersebut, TPT Kabupaten Blitar masih sedikit lebih tinggi dibanding Provinsi Jawa Timur sebesar 4,88% namun dibawah Nasional sebesar 5,32%. Mayoritas TPT di Kabupaten Blitar berlatar belakang Sekolah Menegah Atas (SMA) yaitu sebesar 25,40%. Digitalisasi di berbagai aspek kehidupan, ketidaksesuaian kompetensi dengan lowongan yang tersedia dan pertumbuhan angkatan kerja yang tidak diimbangi penyediaan lapangan kerja berpotensi menimbulkan pengangguran.

2) Pengeluaran per Kapita

Pengeluaran per Kapita merupakan salah satu indikator yang mewakili kualitas hidup manusia yaitu standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2023 pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Blitar yang disesuaikan mencapai Rp. 11.499.000 per tahun, atau naik 4,52 persen dibanding tahun 2022.

3) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup digunakan untuk mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH merupakan indeks komposit dari Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, dan Indeks Tutupan Lahan. Nilai IKLH Kabupaten Blitar tahun 2023 sebesar 64,27. Nilai IKLH tahun 2023 turun 2,61 poin dibanding tahun sebelumnya. Dengan skor pada range 50–70, maka IKLH masuk kategori “Sedang”. Pencapaian indeks ini menunjukkan bahwa kondisi lingkungan hidup dan tujuan pembangunan berkelanjutan masih cukup baik.

4) Indeks Risiko Bencana (IRB)

Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Blitar pada tahun 2023 sebesar 133,67 atau menurun 7,84 poin dibanding kondisi tahun 2022 141,51 dan masuk kategori risiko “Sedang”. Capaian ini menunjukkan risiko bencana di Kabupaten Blitar berhasil dimitigasi dengan lebih baik atau dengan kata lain penurunan Indeks Risiko Bencana ini dapat dimaknai bahwa tata kelola dan ketahanan/kapasitas daerah dalam upaya penanggulangan bencana menunjukkan kinerja yang responsif.

5) Indeks Infrastruktur

Indeks Infrastruktur mengukur kinerja pembangunan infrastruktur dengan berdasarkan pada kinerja 5 (lima) indikator, yaitu Tingkat Pemenuhan Sarana-Prasarana Jalan, Jalan Kondisi Mantap, Irigasi Kondisi Baik, Cakupan Air Bersih, dan Cakupan Sanitasi. Capaian Indeks Infrastruktur pada tahun 2022 sebesar 74,03 sedangkan pada tahun 2023 meningkat menjadi 79,10.

6) Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada tahun 2023 sebesar 1,68% atau meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar 0,85%. Sektor ini terdiri dari sub sector Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, dan Jasa Pertanian.

7) Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran

PDRB Perdagangan Besar dan Eceran pada tahun 2023 sebesar 6,10% atau menurun dibanding kinerja tahun sebelumnya sebesar 6,68%. Perdagangan besar dan eceran merupakan kontributor terbesar kedua dalam perekonomian dengan *share* sebesar 19,13% setelah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (30,75%).

8) Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan

PDRB Industri Pengolahan pada tahun 2023 tumbuh sebesar 5,35% atau menurun signifikan dibanding kinerja tahun sebelumnya sebesar 10,75%. Industri Pengolahan juga merupakan sektor pembentuk perekonomian daerah dengan kontribusi terbesar ketiga (14,89%) setelah sektor pertanian dan sektor perdagangan.

9) Jumlah Kunjungan Wisata

Jumlah Kunjungan Wisata pada tahun 2023 tercatat sejumlah kunjungan 2.833.874 atau naik 9,10% dibanding tahun sebelumnya melampaui target 2.675.819 kunjungan. Data ini diperoleh berdasarkan data kunjungan pada 126 destinasi wisata di Kabupaten Blitar. Kinerja ini juga melampaui capaian pada tahun 2022 sejumlah 2.597.740 kunjungan.

10) Incremental Capital Output Ratio

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) merupakan parameter untuk mengukur tingkat efisiensi investasi di suatu wilayah. Semakin rendah angka ICOR, menunjukkan investasi di wilayah tersebut semakin efisien. Komponen yang merefleksikan ICOR adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan pertumbuhan ekonomi. Nilai ICOR di Kabupaten Blitar pada tahun 2022 sebesar 5,30 artinya menaikkan pertumbuhan ekonomi 1 persen diperlukan tambahan modal sebesar 5,30 persen. Nilai ICOR yang diharapkan oleh calon investor bernilai kecil. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, nilai ICOR pada tahun 2022 lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Rata-rata nilai ICOR pada tahun 2017 hingga 2023 yang mempunyai nilai paling kecil adalah sektor Transportasi dan Pergudangan. Hal ini juga didukung dengan pertumbuhan sektor Transportasi dan Pergudangan pada tahun 2022 paling besar dibandingkan sektor lainnya. Tingginya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dipengaruhi oleh keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan konektivitas logistic. Adapun perhitungan ICOR pada tahun 2023 masih dalam perhitungan disebabkan PDRB Kabupaten Blitar Tahun 2023 yang

merupakan data dasar perhitungan ICOR baru dirilis pada akhir Februari 2023.

BAB IV
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN KEWENANGAN DAERAH

4.1. URUSAN PEMERINTAH YANG DITUGAS-PEMBANTUAN

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Dalam Pasal 1 Ayat (11) disebutkan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Penyelenggaraan asas Tugas Pembantuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada Daerah serta dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dilakukan karena tidak semua wewenang dan tugas Pemerintahan dapat dilakukan menggunakan asas dekonsentrasi dan desentralisasi. Pemberian Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan, Pengelolaan Pembangunan, dan Pelayanan Umum.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 94 Ayat (1) bahwa pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dilaksanakan setelah adanya Penugasan Pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga kepada Kepala Daerah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia, dimana kegiatan Tugas Pembantuan di Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditetapkan Gubernur, Bupati atau Walikota. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan penyelenggaraan asas tugas pembantuan merupakan wujud sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa, dari Pemerintah Provinsi kepada

Kabupaten/Kota dan/atau Desa, serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan.

4.1.1. TUGAS PEMBANTUAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITERIMA DARI PEMERINTAH TINGKAT ATASNYA

Pada Tahun Anggaran 2023, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penugasan Bupati/Walikota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Blitar mendapatkan alokasi Dana Tugas Pembantuan dari Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.894.618.649,00 (96,49%), yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui Program Perdagangan Dalam Negeri.



Gambar 4.1. Revitalisasi Pasar Sidorejo, Kecamatan Ponggok

Total sejumlah 66 kabupaten/kota menerima alokasi Dana Tugas Pembantuan dari Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan pada Tahun Anggaran 2023. Di Provinsi Jawa Timur, hanya 5 (lima) kabupaten/kota yang mendapatkan penugasan

pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat ini, yaitu Kabupaten Blitar (Pasar Sidorejo), Kabupaten Jember (Pasar Sempolan), Kabupaten Gresik (Pasar Sidayu), Kabupaten Sampang (Pasar Torjun), dan Kota Malang (Pasar Madyopuro). Revitalisasi pasar rakyat ini penting untuk meningkatkan daya saing pasar rakyat dalam upaya meningkatkan dan mendongkrak perekonomian masyarakat. Pasar rakyat sebagai penggerak roda ekonomi memiliki fungsi strategis sekaligus kedekatan dengan aspek sosial dan budaya masyarakat setempat. Aspek sosial budaya inilah yang menjadi nilai unik tersendiri bagi pasar rakyat, yang membutuhkan penanganan khusus dalam pengelolaan, pengembangan, serta pelestariannya.

4.1.2. TUGAS PEMBANTUAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIBERIKAN KEPADA TINGKAT PEMERINTAHAN DI BAWAHNYA

Pada Tahun Anggaran 2023, tidak ada tugas pembantuan Urusan Pemerintahan yang diberikan kepada tingkat pemerintahan di bawahnya.

4.2. HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN UPAYA PENYELESAIAN

4.2.1. PERMASALAHAN

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan pada Tahun 2023 yaitu penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penugasan Bupati/Walikota dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023 pada bulan Maret 2023 atau pada saat tahun anggaran sedang berjalan. Berbeda dibanding tahun sebelumnya, dimana pada bulan November 2021, Kementerian Perdagangan telah menyampaikan lokus kegiatan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2022. Hal ini berdampak selain pada jangka waktu pelaksanaan kegiatan yang semakin pendek, juga pada proses penganggaran kegiatan pendamping pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan, dimana dana senilai 3 milyar tersebut hanya dapat dipergunakan untuk bangunan fisik saja, sedangkan untuk kebutuhan lain diantaranya meliputi sosialisasi, relokasi pedagang, *appraisal*, penyiapan lahan, instalasi listrik, harus disediakan oleh pemerintah daerah.

4.2.2. UPAYA PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan beberapa langkah:

1) koordinasi intensif antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Bappedalitbang, BPKAD, BPN Kabupaten Blitar, dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, agar proses penganggaran maupun pengadaan barang dan jasa dapat berjalan lebih cepat dan akuntabel, sehingga dapat segera dilakukan proses pematangan lahan dan tahap pembangunan.
2) Selain itu, juga dengan meningkatkan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, selaku instansi pemberi tugas pembantuan sehingga dapat meminimalisir kendala, baik yang bersifat teknis maupun administratif.
3) Pemilihan Barang/Jasa menggunakan e-katalog sehingga proses pengadaan barang dan jasa dapat lebih efektif dan efisien.

BAB V
PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blitar Tahun 2023 merupakan laporan tentang hasil capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Blitar selama satu tahun anggaran sebagai wujud pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta bentuk akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah. LKPJ Bupati Blitar menjadi bahan evaluasi kinerja pembangunan pada Tahun 2023 dan sebagai salah satu acuan perbaikan kinerja dan strategi pembangunan daerah pada tahun berikutnya. LKPJ Bupati Blitar Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada format yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada tahun 2023 secara umum berjalan cukup maksimal, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh komponen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada Tahun Anggaran 2023 patut disyukuri. Hal tersebut dapat diraih dengan tidak terlepas dari kerja sama dan sinergi seluruh perangkat daerah beserta unsur pimpinan daerah, kolaborasi dengan *stakeholder* terkait, partisipasi aktif masyarakat, serta DPRD sebagai mitra pemerintah dalam mendukung program pembangunan yang dilaksanakan. Oleh karenanya, Pemerintah Kabupaten Blitar menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat yang mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sehingga dapat berjalan kondusif, tertib, lancar, dan sukses. Kerjasama yang baik dalam upaya memberikan pelayanan yang terbaik dengan seluruh komponen pemangku kepentingan telah mendapatkan berbagai apresiasi diantaranya:

1. Penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu Daerah dengan Pencairan Dana Desa Tercepat ke-3 di Jawa Timur Tahun 2023. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Emil Elestianto Dardak, B.Bus., M.Sc. kepada Bupati Blitar dalam acara Rapat Koordinasi Kemiskinan dan Percepatan Pencairan Dana Desa, bertempat di Hotel Santika Premiere, Surabaya pada 7 Maret 2023.
2. Penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tujuh kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022. Penyerahan penghargaan opini WTP diterima langsung oleh Bupati Blitar didampingi Ketua

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar di Gedung Perwakilan BPK Jawa Timur di Surabaya pada 25 Mei 2023.

3. Penghargaan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Transaksi Terbanyak dalam Pemanfaatan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2022 dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur kepada Bupati Blitar Rini Syarifah di Surabaya pada 29 Mei 2023. Kabupaten Blitar dianugerahi Peringkat IV dalam ajang *E-Purchasing* atau sebagai Pemerintah Kabupaten/Kota dengan transaksi terbanyak dalam pemanfaatan pengadaan barang/jasa melalui E-Katalog Lokal pada Tahun 2022 sebesar Rp.68.031.960.808,00.
4. Penghargaan Implementasi NSPK Manajamen ASN Terbaik dan Terbaik Kedua Kategori Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian dalam BKN *Award* Tahun 2023. Kedua penghargaan ini diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada 08 Juni 2023 di Bhumi Surabaya Resort, Surabaya.
5. Penghargaan Kabupaten Layak Anak 2023 Kategori Nindya oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Penghargaan ini diberikan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, I Gusti Bintang Darmawati Puspayoga di Hotel Padma Kota Semarang pada 22 Juli 2023.
6. Penghargaan Nirwasita Tantra Kategori Kabupaten Besar Terbaik dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia. Nirwasita Tantra adalah penghargaan yang diberikan kepada Kepala Daerah atas kepemimpinannya dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan dan/atau program kerja sesuai dengan prinsip metodologi pembangunan berkelanjutan guna memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerahnya. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Prof.Dr..Ir. Sti Nurbaya Bakar, M. Sc dan diterima oleh Bupati Blitar, di Gedung Manggala Wana Bakti, KLHK, pada acara Penganugerahan Penghargaan *Green Leadership* “Nirwasita Tantra” untuk Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023 pada 29 Agustus 2023.
7. Kinerja Insentif Fiskal kategori Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun Anggaran 2023 dari Kementerian Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 350 Tahun 2023 pada 2 Oktober 2023.
8. Penghargaan Kepala Daerah yang Berkomitmen mengembangkan Peternakan Unggas Dalam Mendukung Ketahanan Pangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur dalam Peringatan Hari Jadi ke-78 Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi Surabaya pada 12 Oktober 2023.
9. Penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023 atas inovasi *Wlingi Emergency Medical Service* (WINGS) RSUD Ngudi Waluyo Wlingi dari

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Bupati Blitar menerima langsung penghargaan tersebut dari Menteri PANRB di Jakarta pada 21 November 2023.

10. Penghargaan Kabupaten Sehat Kategori Swasti Saba Padapa dari Kementerian Kesehatan, yang diserahkan langsung oleh Menteri Kesehatan kepada Bupati Blitar dalam acara Penganugerahan Penghargaan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Swasti Saba dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Tahun 2023 bertempat di Kempinski Grand *Ballroom*, Jakarta Pusat pada 28 November 2023.
11. Penghargaan PPID Terbaik Kabupaten/Kota Kategori "Badan Publik Menuju Informatif" dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (KI Jatim) Tahun 2023 yang diserahkan oleh Ketua KI Jatim dalam Anugerah Keterbukaan Informasi ''KI Award 2023 pada 4 Desember 2023.
12. Penghargaan Anindhita Wistara Data atas Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2023 dari Badan Pusat Statistik yang diserahkan dalam acara Diseminasi Hasil Sensus Pertanian 2023 Tahap I dan Penganugerahan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang dilaksanakan di The Ritz-Carlton Jakarta pada 4 Desember 2023.

Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan tugas dan amanah untuk menjalankan pemerintahan di Kabupaten Blitar selama tahun 2023 maupun dalam penyusunan laporan ini, masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini, Pemerintah Kabupaten Blitar membuka ruang selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan dan saran konstruktif, baik untuk perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun pelaporan hasil pembangunan di tahun mendatang.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2023, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat ditingkatkan dan memiliki manfaat yang luas bagi seluruh masyarakat. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan meridhoi segala do'a, usaha, langkah, dan upaya kita untuk mewujudkan Kabupaten Blitar yang Mandiri dan Sejahtera berlandaskan Akhlak Mulia, *Baldatun, Thoyyibatun, Wa Robbun Ghofuur*.

Blitar, Februari 2024

BUPATI BLITAR,

Hj. RINI SYARIFAH